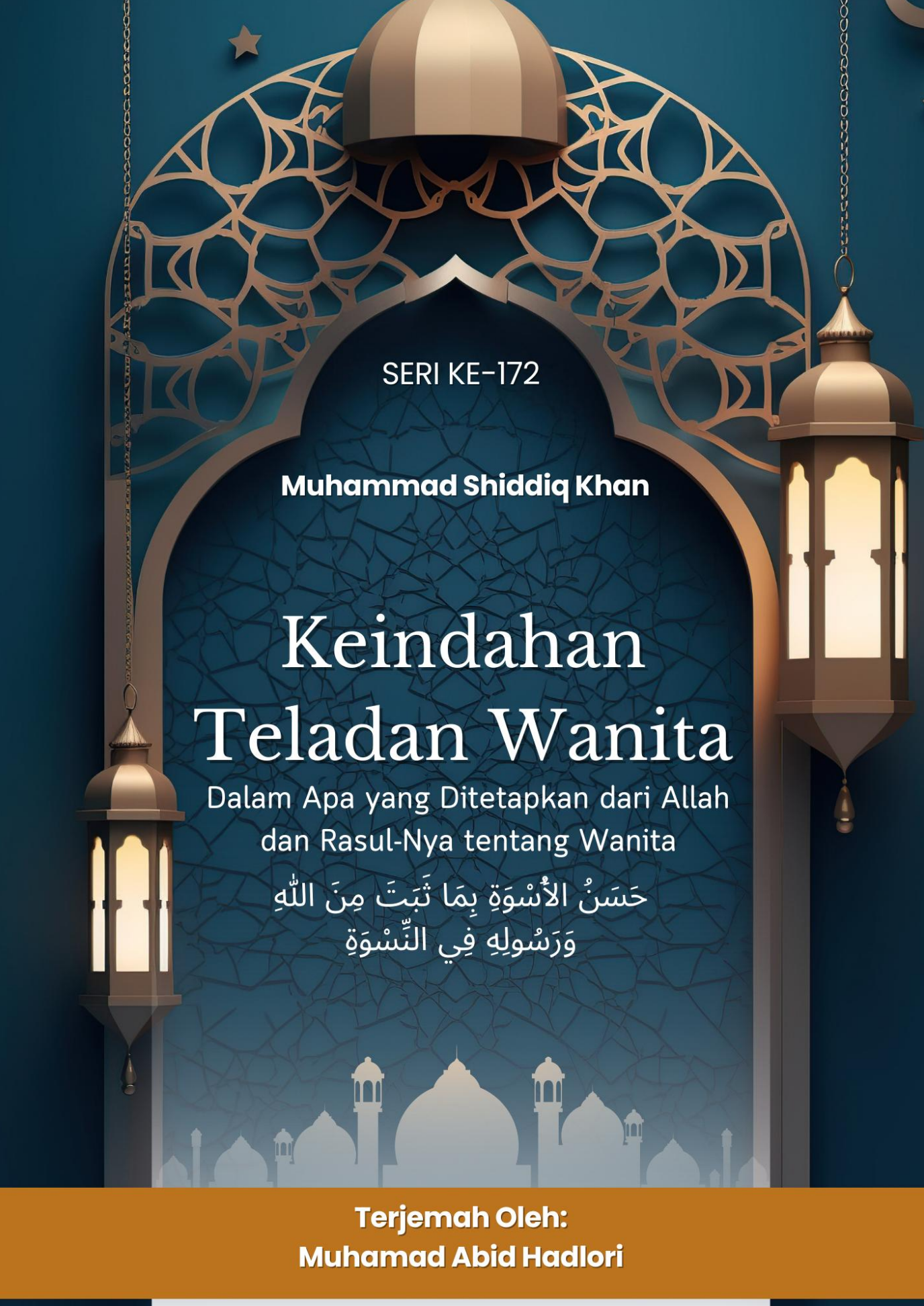




SERI KE-172

Muhammad Shiddiq Khan

Keindahan Teladan Wanita

Dalam Apa yang Ditetapkan dari Allah
dan Rasul-Nya tentang Wanita

حَسَنُ الْأُسْوَةِ بِمَا ثَبَّتَ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فِي النُّسُوءِ

Terjemah Oleh:
Muhamad Abid Hadlari

SERI KE-172

*Keindahan Teladan dalam Apa yang Ditetapkan dari Allah dan Rasul-Nya
tentang Wanita*

حَسَنُ الْأُسْوَةِ بِمَا ثَبَّتَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي النِّسْوَةِ

Penulis:

Muhammad Shiddiq Khan bin Hasan bin Ali bin Luthfullah Al-Husaini Al-Bukhari Al-Qinnauji (wafat: 1307 H)

Penerjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)



abidhadlari.wordpress.com



Selesai diterjemahkan:

06 Rabi'ul Akhir 1447 H – 28 September 2025



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia



Wakaf untuk Kaum Muslimin



(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

DAFTAR ISI

KITAB PERTAMA: AYAT-AYAT AL-KITAB AL-AZIZ	41
1. BAB APA YANG TURUN TENTANG MENEMPATI KEDUA ORANG TUA ADAM DAN HAWA DI SURGA DAN TERGELINCIRNYA MEREKA OLEH SETAN DARINYA.....	41
2. BAB APA YANG TURUN TENTANG MENYEMBELIH ANAK-ANAK LAKI-LAKI DAN MEMBIARKAN HIDUP WANITA-WANITA	43
3. BAB APA YANG TURUN TENTANG BERBUAT BAIK KEPADA KEDUA ORANG TUA.....	43
4. BAB APA YANG TURUN TENTANG PUTRA MARYAM ALAIHIMAS SALAM	44
5. BAB APA YANG TURUN TENTANG MEMISAHKAN ANTARA SESEORANG DAN ISTRINYA	44
6. BAB APA YANG TURUN TENTANG QISHASH WANITA	45
7. BAB APA YANG TURUN TENTANG WASIAT KEPADA KEDUA ORANG TUA	46
8. BAB APA YANG TURUN TENTANG HALALNYA RAFATS (BERHUBUNGAN) DENGAN ISTRI-ISTRI DAN MENYENTUH MEREKA DI MALAM-MALAM PUASA	47
9. BAB APA YANG TURUN TENTANG PAHALA NAFKAH KEPADA KEDUA ORANG TUA	48
10. BAB APA YANG TURUN TENTANG NIKAH DENGAN WANITA-WANITA MUSYRIK.....	48
11 - BAB TENTANG APA YANG DITURUNKAN MENGENAI TIDAK MENDEKATI PEREMPUAN HINGGA MEREKA SUCI	50
12 - BAB TENTANG APA YANG DITURUNKAN MENGENAI TEMPAT MENDATANGI PEREMPUAN.....	51
13 - BAB TENTANG APA YANG DITURUNKAN MENGENAI ILA' (SUMPAH TIDAK MENSETUBUHI) PEREMPUAN	53

14 - BAB TENTANG APA YANG DITURUNKAN MENGENAI IDDAH PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG DITALAK DAN DERAJAT LAKI-LAKI ATAS MEREKA	55
15 - BAB YANG TURUN TENTANG TINGKATAN-TINGKATAN TALAK DAN KHULUK.....	59
16 - BAB YANG TURUN TENTANG TAHLIL	62
17 - BAB YANG TURUN TENTANG SAMPAINYA BATAS IDDAH DAN TIDAK MEMBAHAYAKAN MEREKA	65
18 - BAB YANG TURUN TENTANG MENGHALANGI PEREMPUAN DARI NIKAH	66
19 - BAB YANG TURUN TENTANG MENYUSUI IBU TERHADAP ANAK DAN PENYAPIHAN.....	67
20 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI MASA IDDAH ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA, PEMINANGAN KEPADANYA, DAN LAIN-LAIN	70
21 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI SINDIRAN DALAM MEMINANG WANITA	72
22 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI MENCERAI WANITA YANG BELUM DICAMPURI ATAU BELUM DITETAPKAN MAHARNYA	73
23 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI WASIAT UNTUK ISTRI YANG DITINGGAL MATI.....	77
24 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI MUT'AH PARA WANITA YANG DICERAI	78
25 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KESAKSIAN PARA WANITA	78
26. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KECINTAAN MANUSIA TERHADAP SYAHWAT WANITA	80
27. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI NAZAR ISTRI IMRAN DAN TENTANG MARYAM ALAIHIMAS SALAM	80
28. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KELAHIRAN DARI WANITA MANDUL DAN SUAMINYA YANG SUDAH TUA	83

29. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI TERPILIHNYA MARYAM DAN PERINTAH KEPADANYA UNTUK BERIBADAH	83
30. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KABAR GEMBIRA KEPADA MARYAM DENGAN ANAK.....	84
31. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI MUBAHALAH DENGAN MENGUNDANG WANITA-WANITA DI DALAMNYA.....	85
32. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI TIDAK SIA-SIANYA AMAL WANITA	87
33. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI PENCIPTAAN HAWA DARI ADAM ALAIHIMAS SALAM.....	87
34. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KEBOLEHAN BERPOLIGAMI.....	88
35 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI BAGIAN WANITA DARI HARTA WARISAN YANG DITINGGALKAN KEDUA ORANG TUA	90
36 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI BAGIAN-BAGIAN WANITA DARI WARISAN	91
37 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI BAGIAN PARA SUAMI DARI PARA ISTRI	94
38 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI BAGIAN PARA ISTRI DARI PARA SUAMI	95
39 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI WANITA-WANITA YANG MELAKUKAN PERBUATAN KEJI	97
40 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI MEWARISI WANITA, MENGHALANGI, DAN TIDAK MENGAMBIL MAHAR DARI MEREKA WALAUPUN BANYAK	98
41 - BAB APA YANG TURUN DALAM LARANGAN MENIKAHI ISTRI-ISTRI AYAH	102
42 - BAB APA YANG TURUN TENTANG WANITA-WANITA YANG HARAM BAGI LAKI-LAKI	103
43 - BAB APA YANG TURUN DALAM PENGHARAMAN YANG BERSUAMI ..	107

44 - BAB APA YANG TURUN TENTANG HALALNYA MUT'AH DENGAN WANITA DAN PENGHARAMANNYA SERTA MEMBERI UPAH KEPADA MEREKA	108
45 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI NIKAH DENGAN BUDAK WANITA SAJA KETIKA MEREKA MELAKUKAN PERBUATAN KEJI	110
46 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI LAKI-LAKI ADALAH PEMIMPIN ATAS WANITA DAN PUJIAN TERHADAP WANITA SALIHAH DARI MEREKA	112
47 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI CARA MENGATASI WANITA YANG DURHAKA.....	113
48 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI PENGUTUSAN HAKAM UNTUK ISLAH DI ANTARA MEREKA	116
49 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KEBESARAN HAK ORANG TUA DAN BERBUAT BAIK KEPADA MEREKA DAN KEPADA BUDAK	118
50 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI TAYAMMUM KARENA MENYENTUH WANITA DAN BAHWA ITU SATU KALI TEPUKAN DARI DEBU	118
51. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN JIHAD UNTUK MEMBELA MEREKA YANG LEMAH DAN TERTINDAS.....	120
52. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN KAFARAT PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA DENGAN MEMERDEKAKAN BUDAK MUKMIN.....	120
53. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN ORANG-ORANG LEMAK DARI KALANGAN WANITA DALAM HIJRAH.....	121
54. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN MENYEMBAH YANG BERSIFAT FEMININ SELAIN ALLAH	121
55. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN KABAR GEMBIRA BAGI WANITA-WANITA DENGAN SURGA KETIKA BERAMAL SALEH	122
56. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN FATWA ALLAH TENTANG ANAK YATIM WANITA.....	122

57. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN PERDAMAIAN ISTRI DENGAN SUAMI KETIKA TAKUT NUSYUZ	123
58. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN CONDONG SEPENUHNYA KEPADA SALAH SATU ISTRI	125
59. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN WARISAN KALALAH	126
60. BAB: APA YANG TURUN TENTANG WANITA AHLI KITAB YANG MERDEKA	129
61. BAB: APA YANG TURUN TENTANG TAYAMUM UNTUK ORANG SAKIT DAN SELAIN MEREKA	130
62. BAB: APA YANG TURUN TENTANG HAD PENCURI WANITA.....	130
63. BAB: APA YANG TURUN TENTANG MARYAM SEBAGAI WANITA SHIDDIQAH	131
64. BAB: APA YANG TURUN DALAM MENAFIKAN PENDAMPING ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA.....	132
65. BAB: APA YANG TURUN TENTANG PENGHARAMAN APA YANG ADA DALAM PERUT BINATANG TERNAK ATAS KAUM WANITA.....	132
66. BAB: APA YANG TURUN TENTANG PERINTAH KEPADA KEDUA ORANG TUA DALAM MENEMPATI SURGA	133
67. BAB: APA YANG TURUN TENTANG MENINGGALKAN WANITA DAN MENDATANGI LAKI-LAKI	133
68. BAB: APA YANG TURUN TENTANG PERSEKUTUAN WANITA DENGAN ALLAH TA'ALA	134
69. BAB: APA YANG TURUN TENTANG PENYIKSAAN WANITA-WANITA MUNAFIK.....	135
70. BAB: APA YANG TURUN TENTANG RAHMAT KEPADA WANITA-WANITA MUKMINAH.....	136
71. BAB: APA YANG TURUN TENTANG JANJI KEPADA WANITA-WANITA MUKMINAH DENGAN SURGA	136

72. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KELAHIRAN DARI WANITA TUA DAN SUAMINYA YANG SUDAH LANJUT USIA.....	137
73. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI PUTRI-PUTRI LEBIH SUCI UNTUK DISETUBUHI	138
74. BAB DARI BAGIAN YANG SAMA.....	139
75. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI PENYIKSAAN WANITA DI DUNIA.....	139
76. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI PERINTAH KEPADA WANITA UNTUK MEMULIAKAN BUDAK YANG DIBELI.....	140
77. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI WANITA YANG MERAYU LAKI-LAKI UNTUK BERBUAT KEJI DAN MENGUNCI PINTU-PINTU.....	140
78. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI TIPU DAYA WANITA	141
79 - Bab Apa yang Turun tentang Terjelasnya Kebenaran Setelah Tersembunyi	148
80 - Bab Apa yang Turun tentang Pengetahuan Allah terhadap Kandungan Perempuan dan Kekurangannya serta Penambahannya.....	149
81 - Bab Apa yang Turun tentang Istri-istri Salehah dari Kabar Gembira Surga	150
82 - Bab Apa yang Turun tentang Adanya Istri-istri bagi Para Rasul Alaihimusshalatu Wassalam.....	151
83 - Bab Apa yang Turun tentang Doa Kedua Orang Tua.....	152
84 - Bab Apa yang Turun tentang Istri Luth Alaihissalam	152
85 - Bab Apa yang Turun tentang Menikahkan Anak-anak Perempuan.....	153
86 - Bab Apa yang Turun tentang Menjadikan Anak-anak Perempuan untuk Allah Ta'ala	153
87 - Bab Apa yang Turun tentang Menghitamnya Wajah karena Kelahiran Anak Perempuan.....	154
88 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai karunia Allah kepada hamba-hamba-Nya dengan menjadikan istri-istri mereka dari jenis mereka sendiri dan	

menjadikan bagi mereka dari istri-istri mereka anak-anak lelaki dan cucu-cucu	155
89 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai pengeluaran dari perut ibu-ibu	156
90 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai kehidupan yang baik bagi perempuan yang beramal saleh.....	156
91 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua dan larangan anak untuk membentak orang tua	157
92 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai larangan zina.....	159
93 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai membinasakan anak yang fasiq untuk menjaga keadaan ibu yang mukmin dan ayah yang mukmin.....	160
94 - Bab tentang turunnya wahyu bahwa Allah memelihara orang saleh laki-laki dan perempuan pada diri mereka dan anak-anak mereka.....	160
95 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai kabar gembira kepada Zakariya dengan Yahya dalam keadaan dia sudah tua dan istrinya mandul.....	161
96 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai bakti kepada kedua orang tua	162
97 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai kelahiran Isa dari Maryam alaihimassalam dan disebutkan makhad (sakit melahirkan).....	162
98 - Bab Apa yang Turun tentang Datang dengan Api kepada Wanita	166
99 - Bab Apa yang Turun tentang Mengembalikan Anak kepada Ibunya	167
100 - Bab Apa yang Turun tentang Terlihatnya Aurat Wanita	168
101 - Bab Apa yang Turun tentang Allah Memperbaiki Istri	168
102 - Bab Apa yang Turun tentang Peniupan Ruh pada Wanita.....	169
103 - Bab Apa yang Turun tentang Lalainya Ibu Menyusu dari Anak Susuannya dan Gugurnya Janin Wanita Hamil karena Gempa Hari Kiamat.....	169
104 - Bab Apa yang Turun tentang Suami Menjaga Kemaluannya Kecuali terhadap Istri-istri	170
105 - Bab Apa yang Turun tentang Menjadikan Ibu Isa Tanda bagi Manusia, yaitu Maryam alaihassalam	170

106 - Bab Apa yang Turun tentang Hukuman Pezina Wanita adalah Dera Seratus Kali Jika Belum Menikah.....	171
107 - Bab Apa yang Turun tentang Menikahi Wanita Musyrik dan Lainnya	173
Bab 108 - Tentang Apa yang Turun Mengenai Menuduh Wanita yang Terpelihara dan Hukuman bagi Penuduh	174
Bab 109 - Tentang Apa yang Turun Mengenai Lian antara Suami dan Istri.	175
Bab 110 - Tentang Apa yang Turun Mengenai Orang-orang yang Datang dengan Ifk terhadap Wanita-wanita dan Menuduh Mereka.....	178
Bab 111 - Tentang Apa yang Turun Mengenai Wanita-wanita Buruk untuk Laki-laki Buruk dan Wanita-wanita Baik untuk Laki-laki Baik.....	181
Bab 112 - Tentang Apa yang Turun Mengenai Wanita-wanita Menampakkan Perhiasan Mereka dan Menyembunyikannya	182
Bab 113 - Bab Tentang yang Turun dalam Menikahkan Para Janda	189
Bab 114 - Bab Tentang yang Turun dalam Larangan Memaksa Para Gadis untuk Berbuat Zina	191
Bab 115 - Bab Tentang yang Turun dalam Meminta Izin untuk Masuk kepada Para Wanita.....	191
116 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Perempuan-perempuan Tua	194
117 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Makan dari Rumah-rumah Perempuan.....	195
118 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Nasab dan Mushaharah	196
119 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Doa untuk Istri-istri dan Keturunan.....	197
120 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Kebolehan Istri-istri untuk Suami	198
121 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Doa untuk Orang Tua	199
122 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Perempuan Menjadi Ratu atas Kerajaan	199
123 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Jawaban Perempuan kepada Laki-laki atas Suratnya kepadanya.....	201

124 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Kebinasaan Istri Luth alaihissalam.....	205
125 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Ilham kepada Wanita	206
126 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Wanita yang Mengangkat Anak Orang Lain sebagai Anaknya dan Ibu yang Menyusui Anaknya	207
127 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Wanita yang Memberi Minum Ternaknya.....	208
128 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Mahar Wanita berupa Sewa Menyewa untuk Waktu Tertentu	211
129 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Larangan Mentaati Kedua Orang Tua dalam Hal yang Mengandung Syirik kepada Allah Ta'ala	213
130 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Kasih Sayang Istri kepada Suami dan Sebaliknya.....	214
131 - BAB: TENTANG APA YANG DITURUNKAN MENGENAI BERBUAT BAIK KEPADA IBU DENGAN CARA YANG MA'RUF.	215
KITAB KEDUA: MENGENAI HADITS-HADITS SUCI TENTANG WANITA	291
1. Bab Tentang Keutamaan Iman dan Islam	291
2. Bab Tentang Bai'ah (Sumpah Setia) Wanita	292
3. Bab Tentang Wasiat Berbuat Baik kepada Wanita	293
4. Bab Tentang Sikap Pertengahan dalam Beramal dan Menikahi Wanita .	294
5. Bab Tentang I'tikaf Wanita.....	296
6. Bab Tentang Wanita yang Diila' (Suami Bersumpah Tidak Menyentuhnya) Ditalak Setelah Berlalu Empat Bulan	297
7. Bab Tentang yang Terjadi Antara Suami dan Istri	298
8. Bab Tentang Kunyah Wanita	298
9. Bab Tentang Bolehnya Menggunakan Nama dan Kunyah Nabi shallallahu alaihi wa sallam	299
10. Bab Tentang Adzan di Telinga Bayi yang Baru Lahir	299
11. Bab Tentang Bejana Wanita Nasrani	299

12 - Bab: Tentang apa yang diriwayatkan mengenai berbakti kepada ibu. .	300
13 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Berbakti kepada Anak-anak dan Kerabat.....	303
14 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Toleransi dalam Jual Beli	305
15 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Hal-hal yang Tidak Boleh Dijual dari Ibu-ibu Anak dan Budak Wanita Penyanyi	305
16 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Penipuan tentang Tidak Membeli Budak.....	306
17 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Syarat dan Pengecualian	306
18 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Anjuran Menikahi Gadis ..	307
19 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Larangan Meminang di Atas Pinangan Saudaranya dan Lainnya.....	307
20 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Memisahkan Anak dari Ibunya	308
21 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Riba dalam Pembelian Budak Wanita	308
22 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Pengembalian Karena Cacat	309
23 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Fidyah Puasa	309
24 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Kebolehan Menggauli Istri di Malam Hari saat Puasa	309
25. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Talak Rujuk (Raj'i)	310
26. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya	311
27. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Wanita yang Tidak Beranak (Muqilat).....	311
28. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Hijrahnya Wanita.....	312
29. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Anak Yatim Perempuan..	312

30. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Warisan Dua Anak Perempuan.....	313
31. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Had (Hukuman) Jejak dan Janda.....	314
32. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Giliran	314
33. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Terangsang kepada Wanita	314
34. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Thawaf Wanita Telanjang	315
35. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan bahwa Istri Shalihah adalah Sebaik-baik Harta Simpanan	315
36. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Kafarat Orang yang Menggauli Wanita Tanpa Bersetubuh.....	316
37. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Orang yang Menyembah Allah atas Ujung karena Kelahiran Istrinya	316
38. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Pertanyaan Wanita tentang Makna Ayat	317
39. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Menikahi Wanita pezina.	317
40. Bab Undian antara Para Istri	318
41. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Pengecualian Wanita-wanita Tua	318
42. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Berkah Makanan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan Permulaan Hukum Hijab	318
43. Bab Tentang Kafarat Banyak Berzina Bagi Yang Bertobat	319
44. Bab Tentang Pembetulan Aisyah radiyallahu anha.....	319
45. Bab Tentang Lamam (Dosa Kecil) Dari Anak Adam Laki-laki Atau Perempuan.....	320
46. Bab Tentang Wanita-Wanita Tua Dunia	320
47. Bab Tentang Mengutamakan Orang Lain Atas Diri Sendiri	320

48. Bab Tentang Membaiat Wanita-Wanita.....	321
49. Bab Tentang Menceraikan Untuk Masa Iddah.....	321
50. Bab Tentang Turunnya Surat At-Tahrim	321
51. Bab Tentang Wa'd (Mengubur Hidup-Hidup)	322
52. Bab Tentang Memukul Istri	322
53. Bab Tentang Turunnya Surat Ad-Dhuha	322
54. Bab Tentang Pemberitaan Bumi Tentang Amal Setiap Laki-Laki Dan Perempuan.....	323
55. Bab Tentang Menyalin Al-Quran Dari Mushaf Wanita	323
56. Bab Tentang Mimpi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Tentang Perkara Pezina.....	323
57. Bab Tentang Melihat Wanita Dalam Mimpi	324
58. Bab Tentang Mimpi Wanita	324
59. Bab Tentang Wanita Bercadar	324
60. Bab Tentang Menawan Wanita	325
61. Bab Tentang Membunuh Wanita Dalam Perang	325
62. Bab Tentang Wanita Mengobati Yang Terluka Dan Merawat Yang Sakit	325
64. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Memukul Perempuan Setelah Mendapat Jaminan Keamanan.....	326
65. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Pemberian Nafkah kepada Perempuan.....	326
66. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Pemberian Jaminan Keamanan oleh Perempuan	327
67. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Bagian Perempuan dalam Ghanimah.....	327
68. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Shafi dari Perempuan .	328
69. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Berperang bagi yang Memiliki Istri dan Ingin Menggaulinya.....	328

70. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Pembagian Manik-manik untuk Perempuan Merdeka dan Budak	329
71. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Pembagian Selimut di Antara Perempuan	329
72. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kesaksian Perempuan	329
73. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Haji Perempuan.....	330
74. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Ihram Perempuan	330
75. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Perempuan Nifas dan Haid, Bagaimana Mereka Berihram.....	333
76. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Menggaruk Badan bagi yang Berihram.....	334
77 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai duduk wanita di samping mahramnya	334
78 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai bersetubuh dalam haji	335
79 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai haji tamattu untuk wanita..	335
80 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai umrah untuk wanita dari tanah halal	336
81 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai thawaf wanita di Ka'bah	338
82 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai keberangkatan wanita haid	338
83 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai thawaf laki-laki bersama wanita	339
84 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai thawaf wanita yang terkena kusta.....	339
85 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai masuk wanita ke dalam Baitullah	340
86 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai thawaf ifadhah wanita	340
87 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai melempar jamrah oleh wanita	341

88 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai mencukur dan memendekkan rambut untuk wanita	341
89 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai waktu tahallul	341
90 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kurban.....	342
91 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Penggantian Wanita dalam Haji untuk Kerabat.....	342
92 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Takbir Wanita pada Hari-hari Tasyriq.....	343
93 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Haji Wanita untuk Anak Kecil	344
94 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Persyaratan Wanita dalam Haji.....	344
95 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Hukuman untuk Pezina	345
96. Bab Tentang Wanita-wanita yang Telah Ditetapkan Hukumannya oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.....	349
97. Bab Tentang yang Datang dalam Hukuman bagi Penuduh Zina	352
98. Bab Tentang yang Datang dalam Mencegah Syafaat dalam Hukuman Pencuri	352
99. Bab Tentang yang Datang dalam Keringanan pada Hukuman-hukuman	353
100. Bab Tentang yang Datang dalam Hadhanah (Hak Asuh Anak)	354
101. Bab Tentang yang Datang dalam Malu	355
102. Bab Tentang yang Datang dalam Akhlak	355
103. Bab Tentang yang Datang dalam Kepemimpinan Wanita	356
104. Bab Tentang yang Datang dalam Tanggung Jawab Imam atas Rakyatnya	356
105. Bab Tentang yang Datang dalam Khilafah Rasyidah	356

106. Bab Tentang yang Datang dalam Warisan Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk Fatimah radhiyallahu anha.....	356
107. Bab Tentang yang Datang dalam Bercanda antara Seseorang dengan Istrinya.....	357
108. Bab Tentang yang Datang dalam Kepangan Rambut Wanita	357
109. Bab Tentang yang Datang dalam Meminta Izin Umar kepada Aisyah radhiyallahu anhumah dalam Penguburan.....	358
110 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Khulu	358
111 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Doa untuk Wanita.....	360
112 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Mencari Suami	360
113 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Doa Tidur yang Dilakukan Wanita	360
114 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Mengajarkan Doa Kesusahan dan Kesedihan kepada Wanita	360
115 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Doa Wanita pada Malam Lailatul Qadar.....	361
116 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Tasbih dan Lainnya untuk Wanita	361
117 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Bershalawat atas Wanita-wanita.....	362
118 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Diyat Wanita	362
119 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Diyat Janin.....	363
120 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Penyembelihan oleh Wanita dan Alat Sembelih	364
121 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Celaan terhadap Dunia dan Peringatan dari Wanita	364
122 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan bahwa Allah Taala Lebih Penyayang kepada Hamba-hamba-Nya daripada Ibu kepada Anaknya.....	365
123 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Kasih Sayang Wanita terhadap Hewan	365

124 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Syighar	365
125 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Zakat Perhiasan Wanita	366
126 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Zakat Harta Anak Yatim Laki-laki atau Perempuan	367
127 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Zakat Fitrah untuk Wanita	368
128 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Haramnya Sedekah bagi Ahlul Bait	369
129 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Orang yang Halal Baginya Sedekah.....	369
130 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Menambal Pakaian oleh Wanita	370
131 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Kecintaan Wanita kepada Orang-orang Miskin	370
132 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan bahwa Kebanyakan Penghuni Neraka adalah Wanita	370
133 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Kemiskinan Para Wanita (keluarga Nabi)	371
134 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Berhias Anak Perempuan	372
135 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Perhiasan Wanita.....	372
136 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Celak Wanita dengan Pacar	373
137 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Larangan bagi Wanita untuk Mencukur Kepala	374
138 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kecintaan kepada Wanita	374
139 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Wewangian Wanita .	375

140 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Beberapa Perkara dari Perhiasan Wanita	375
141 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Tirai Wanita.....	377
142 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Mengembalikan Sesuatu kepada Wanita	377
143 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Safar Wanita	377
144 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Pulang dari Safar kepada Keluarga	378
145 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Wanita Memperoleh Berkah dari Mulut Tempat Air.....	379
146 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Gelas untuk Wanita .	379
147 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Melantunkan Syair di Antara Wanita.....	379
148 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Mengakhirkan Isya sampai Wanita Tidur	380
149 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Menjaga Aurat kecuali dari Istri	380
150 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kerudung Wanita ketika Shalat	380
151 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai shalat wanita di belakang laki-laki	381
152 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai shalat laki-laki sementara wanita berada di sampingnya	381
153 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai menguji budak wanita tentang keimanannya dengan ucapan "Di mana Allah?"	381
154 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai bertepuk tangan wanita	382
155 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita menghalangi antara orang yang shalat dengan kiblat	382

156 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai menggendong anak perempuan dalam shalat.....	383
157 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kasihan wanita kepada anak kecil	383
158 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai menunggu sampai wanita selesai dari shalat	383
159 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai shaf wanita.....	383
160 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai memerintah wanita untuk membuat mimbar.....	384
161 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai mandi wanita pada hari Jumat	384
162 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai tidak wajibnya Jumat bagi wanita	384
163 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita mengambil Al-Quran dari lisan khatib	385
164 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai ucapan suami kepada istri "Ahsanti" (bagus)	385
165 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai berbicara suami dengan istri setelah dua rakaat fajar	385
166 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita membangunkan suami untuk shalat.....	385
167 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kehadiran wanita di mushalla.....	386
168 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai shalat atas wanita yang meninggal	386
169 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai shalat atas kubur wanita dan shalat ghaib	387
170 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai rafats (perkataan cabul)	388

171 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai suami meminta makanan dari istri ketika puasa sunnah	388
172 - Bab tentang ciuman dan bersentuhan dengan isteri	389
173 - Bab tentang puasa wanita pada hari Arafah	389
174 - Bab tentang berbuka wanita	389
175 - Bab tentang puasa wanita menggantikan ibunya	390
176 - Bab tentang qadha puasa bagi wanita	390
177 - Bab tentang bersetubuh dengan isteri di bulan Ramadhan	391
178 - Bab tentang tangisan wanita atas anak kecil	391
179 - Bab tentang penggantian musibah dengan yang lebih baik darinya ..	392
180 - Bab tentang pahala sabar atas penyakit ayan	392
181 - Bab tentang menghibur wanita atas kematian anaknya	393
182 - Bab tentang ketaatan wanita kepada suami	393
183 - Bab tentang kematian wanita dan menghibur suaminya	393
184 - Bab tentang banyaknya wanita di akhir zaman	394
185 - Bab tentang sedekah kepada wanita pezina	394
186 - Bab tentang sedekah kepada isteri	395
187 - Bab tentang pengeluaran wanita dari rumah suaminya	395
188 - Bab tentang sedekah untuk ibu	395
189 - Bab tentang menyambung silaturahmi dan memutuskannya	396
190 - Bab tentang Hak Suami atas Istri dalam Hubungan Intim dan Lainnya	397
191 - Bab tentang Hak Wanita atas Suami	400
192. Bab tentang Kekurangan Akal dan Agama Wanita	407
193. Bab tentang Wanita sebagai Fitnah	408
194. Bab tentang Wanita sebagai Penghuni Surga yang Paling Sedikit	409
195. Bab tentang Mengetahui Kemarahan Wanita terhadap Suami	409

196. Bab tentang Melarang Wanita dan Anaknya Membocorkan Rahasia .	409
197. Bab tentang Memberi Salam kepada Keluarga	410
198. Bab tentang Menempatkan Manusia pada Tempatnya dari Sisi Wanita	410
199. Bab tentang Hak Tetangga bagi Wanita	410
200. Bab tentang Menjauhi Wanita.....	411
201. Bab tentang Melihat kepada Wanita	411
202. Bab tentang Perilaku Banci	412
203. Bab tentang Mahar	413
204 - Bab tentang Hukum bagi Wanita yang Tidak Ditetapkan Maharnya ..	416
205 - Bab tentang Air yang Dimasuki Kain Haid	418
206 - Bab tentang Wanita Mandi dari Sisa Air Wudhu Laki-laki	419
207 - Bab tentang Air Kencing Anak Perempuan.....	419
208 - Bab tentang Menyucikan Baju Wanita	420
209 - Bab tentang Darah Haid	421
210 - Bab tentang Wanita Menuangkan Air Wudhu untuk Bapak Suami.....	421
211 - Bab tentang Wanita Makan dari Tempat yang Dimakan Kucing.....	422
212 - Bab tentang Wanita Merendam dalam Kulit.....	422
213 - Bab tentang Siwak Wanita	422
214 - Bab tentang Malu Bertanya.....	422
215 - Bab tentang Menyentuh Wanita	423
216 - Bab tentang Shalat Gerhana untuk Wanita.....	423
217 - Bab tentang Wanita Menjamu Seseorang	423
218 - BAB TENTANG WANITA SEBAGAI SEBAB TURUNNYA AYAT TAYAMUM	424
219 - BAB TENTANG MANDI DARI JIMAK	425
220 - BAB TENTANG MIMPI BASAH WANITA.....	425

221 - BAB TENTANG MANDI WANITA	426
222 - BAB TENTANG SATU MANDI DARI BERKELILING PADA ISTRI-ISTRI	427
223 - BAB TENTANG WANITA MENUTUPI LAKI-LAKI SAAT MANDI DAN MEMELUKNYA SETELAHNYA	428
224 - BAB TENTANG MANDI WANITA HAID DAN NIFAS	428
225 - BAB TENTANG LAKI-LAKI MEMBONCENG WANITA DI ATAS PELANA	429
226 - BAB TENTANG MEMANDIKAN WANITA SETELAH MATI.....	430
227 - BAB TENTANG MEMANDIKAN MAYIT DENGAN AIR DINGIN	431
228 - BAB WANITA MEMANDIKAN SUAMINYA SETELAH MATI.....	431
229 - BAB TENTANG WANITA-WANITA MASUK PEMANDIAN	432
230 - Bab Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Perempuan Haidh.....	435
231 - Bab yang Datang tentang Istihadhah dan Nifas.....	440
232 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai menyebut nama Allah oleh wanita atas makanan.....	444
233 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai adanya dhab (biawak gurun) pada wanita	444
234 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita memakan daging kuda.....	445
236 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai walimah untuk wanita	446
237 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai aqiqah untuk anak perempuan.....	447
238 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai obat untuk anak perempuan dan pengobatan wanita.....	448
239 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita meminta ruqyah dan mengambil upah atasnya	449
240 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai talak wanita-wanita ..	450
241 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Talak Tiga Sebelum Dukhul..	453

242 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Talak Haid	454
243 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Talak Orang yang Dipaksa, Gila, dan Mabuk	454
244 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Talak Sebelum Akad	455
245 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Talak Budak dan Budak Wanita	455
246 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Hukum-hukum yang Berserakan dari Talak dan Celaan Terhadapnya.....	457
247 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Sial Wanita	459
248 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Membantu Orang Yang Berzhihar Dalam Kaffarah Zhihar	460
249 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Penamaan Budak Laki-laki dan Perempuan.....	461
250 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Memerdekakan Budak dan Memerdekakan Perempuan untuk Budak Mereka	462
251 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Tadbir dan Kitabah	463
252 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Iddah Perempuan Yang Ditalak dan Yang Berkhulu'	464
253 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Iddah Kematian untuk Perempuan .	465
254 - Bab Yang Datang Tentang Istibra' Perempuan	467
255 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Tempat Tinggal dan Nafkah	468
256 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Berkabung atas Selain Suami Lebih dari Tiga Malam.....	470
257 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Umra dan Ruqba	473
258 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Tebusan Wanita untuk Suaminya	473
259 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Pembagian Wanita-wanita di Antara Kaum Muslim.....	474

260 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Larangan Membunuh Wanita-wanita	474
261 - Bab Meminta Wanita dari Laki-laki untuk Tebusan	474
262 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Mendapatkan Wanita dalam Perang	475
263 - Bab Apa yang Diriwayatkan bahwa Bibi (Saudara Ibu) Berkedudukan seperti Ibu dalam Pengasuhan Anak Perempuan	475
264 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Mengirim Surat dengan Perantara Wanita	476
265 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Wanita Mengambil Senjata untuk Membunuh Kafir	476
266 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Cemburu Wanita terhadap Wanita	477
267 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Ghibah Wanita-wanita	477
268 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Nyanyian Budak Perempuan pada Hari Raya	478
269 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Pemisahan Perkara antara Dua Wanita	479
270 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Penjagaan Wanita dari Gangguan Setan	479
271 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Istri Abu Thalhah	480
272 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Kecintaan Beliau shallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha	480
273 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Kecintaan Beliau shallallahu alaihi wasallam kepada Fathimah alaihassalam	480
274 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Sabda Beliau shallallahu alaihi wasallam: "Kalian adalah seperti sahabat-sahabat Yusuf"	481
275 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Sebab Turunnya Ayat Hijab	481

276 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Tinggalnya Seseorang bersama Wanita ketika Sakit.....	482
277 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Seseorang Menjadi Khalifah dalam Kebaikan	482
278 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Kekhawatiran Seseorang terhadap Urusan Wanita	482
279 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Mimpi Wanita.....	483
280 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Istighfar untuk Ibu	483
281 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Pemberian Nama Anak Wanita	483
282 - Keutamaan Istri-istri Nabi Kita yang Suci	483
283 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Keutamaan Ahlul Bait Beliau shallallahu alaihi wasallam.....	486
Bab 284: Tentang Keutamaan Wanita Quraisy	489
Bab 285: Tentang Perintah Wanita untuk Memerdekakan	489
Bab 286: Tentang Menyelamatkan Bayi Perempuan yang Dikubur Hidup ..	489
Bab 287: Tentang Berbicara dengan Wanita dalam Urusan Agama	490
Bab 288: Tentang Pahala dalam Bersetubuh.....	490
Bab 289: Tentang Naungan Arsy bagi yang Takut kepada Allah dalam Urusan Wanita	491
Bab 290: Tentang Larangan Wanita Memaki Demam.....	491
Bab 291: Tentang Pahala Cobaan Wanita Mukminah.....	491
Bab 292: Tentang Nasihat kepada Wanita dan Menyebutkan Pahala Mereka karena Meninggalnya Anak-Anak	492
Bab 293: Tentang Warisan Wanita	492
Bab 294: Tentang Warisan Anak Perempuan dan Saudara Perempuan	493
Bab 295: Tentang Anak Wanita yang Dili'an	493
Bab 296: Tentang Warisan Wanita yang Ber-Iddah	494
Bab 297: Tentang Warisan Dzawil Arham	494

Bab 298: Tentang Warisan Wanita dari Diyat	494
Bab 299: Tentang Warisan Sedekah untuk Wanita.....	495
Bab 300: Tentang Warisan Orang Tua, Cucu, dan Istri	495
Bab 301: Tentang Warisan Wala' untuk Wanita	496
Bab 302: Tentang Permintaan Fathimah untuk Warisan Ayahnya sholallahu alaihi wasallam.....	496
303 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Fitnah Keluarga	498
304 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Seseorang yang Mendatangi Ibunya.....	498
305 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kefasikan Wanita dan Kesombongan Mereka.....	498
306 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Hajjah Meminta Ibu Ibnu Zubair dan Jawabannya.....	499
307 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Penciptaan Manusia di Perut Ibu Hingga Ditiupkan Ruh	500
308 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kebahagiaan dan Kecelakaan di Perut Ibu	500
309 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Tuduhan Wanita Terhadap Wanita	501
310 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Penolakan Kesaksian Wanita Pengkhianat dan Pezina	501
311 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Membunuh Wanita Penyihir.....	501
312 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Membunuh Anjing Wanita	501
313 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Membunuh Wanita yang Mencaci dan Memaki Nabi shallallahu alaihi wa sallam	502
314 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Membunuh Pezina Wanita dan Pria	502

315 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Membunuh Pembunuh Gadis	502
316 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Wanita yang Menghadiahkan Kambing Beracun.....	503
317 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Wanita yang Menahan Qishas	503
318 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kisah Ibu Ismail alaihimas salam	503
319 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kisah Ashab Al-Ukhduh	504
320 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Durhaka kepada Ibu Menyebabkan Cobaan Zina.....	504
321 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Berbakti kepada Kedua Orang Tua Mewajibkan Keberuntungan	505
322 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai rasa takut wanita kepada Allah ketika berkeinginan melakukan zina	506
323 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai pengkhianatan wanita	507
424 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai penyembahan wanita terhadap berhala menjelang hari kiamat.....	507
325 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai ketaatan laki-laki kepada istrinya.....	508
326 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita-wanita surga .	508
327 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kekuatan bersetubuh di surga.....	509
328 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai makanan wanita	509
329 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai mahar pelacur dan penghasilan budak wanita.....	510
330 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kebohongan wanita ..	510

331 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kebohongan laki-laki kepada wanita	511
332 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai dosa besar terbesar yang berkaitan dengan wanita	512
333 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai sarung wanita	512
334 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kerudung wanita	513
335 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita memakai sandal	513
336 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai pakaian wanita.....	514
337 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai warna-warna pakaian untuk wanita	514
338 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita memakai sutera	515
339 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai tempat tidur untuk wanita	516
340 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita memakan dari harta barang temuan.....	516
341 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI LI'AN YANG MEWAJIBKAN PERPISAHAN ANTARA KEDUA SUAMI ISTRI YANG BERLI'AN	517
342 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI PENETAPAN ANAK DAN KLAIM NASAB.....	520
343 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI BERMAIN BONEKA DAN MELIHAT WANITA PADA PERMAINAN	523
344 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI LARANGAN WANITA MELAKNAT BINATANG.....	524
345 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI LAKNAT TERHADAP WANITA.....	524
346 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI WANITA ADALAH JERAT SETAN	525

347 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI NAFKAH ISTRI-ISTRI YANG SUCI RADHIYALLAHU ANHUNNA.....	525
348 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI BERCANDA DENGAN WANITA.....	525
349 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI WAFATNYA SESEORANG KETIKA GILIRAN WANITA DI RUMAHNYA.....	526
350 - Bab tentang ratapan anak perempuan untuk ayahnya	526
351 - Bab tentang tangisan perempuan atas orang yang meninggal	526
352 - Bab tentang memandikan dan mengkafani perempuan	527
353 - Bab tentang larangan perempuan mengikuti jenazah	527
354 - Bab tentang orang lain yang memakamkan perempuan.....	527
355 - Bab tentang memindahkan mayit dan ziarah perempuan ke kuburan	528
356 - Bab tentang keluarnya Fatimah untuk takziah	528
357 - Bab tentang ziarah kubur ibu yang kafir.....	529
358 - Bab tentang menghibur orang yang kehilangan anak	529
359 - Bab tentang penyebutan perempuan Yahudi tentang azab kubur.....	529
360 - Bab tentang shalat perempuan di masjid	530
361 - Bab tentang larangan perempuan haid memasuki masjid.....	530
362 - Bab tentang anak-anak Nabi Shallallahu alaihi wa sallam	530
363 - Bab tentang mengambil keringat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam oleh perempuan	531
364 - Bab tentang berjalan seseorang bersama perempuan	531
365 - Bab tentang awal wahyu di sisi perempuan	531
366 - Bab tentang memberitahukan tentang perempuan	532
367 - Bab tentang perempuan yang berdalil dengan hadits kepada suami	532
368 - Bab tentang perempuan yang paling panjang tangannya	532
369 - Bab tentang memegang pinggang perempuan.....	533

370 - Bab tentang perempuan membuat makanan untuk menjamu tamu .	533
371 - Bab tentang putri yang menangkis gangguan dari ayahnya	534
372 - Bab Tentang Doa Hidayah untuk Wanita dan Pengabulannya	535
373 - Bab Tentang Tingginya Mani Wanita atas Mani Laki-laki	536
374 - Bab Tentang Melihat Wujud Istri dalam Mimpi Sebelum Menikah	536
375 - Bab Tentang Nikah dengan Anak Kecil	536
376 - Bab Tentang Nikah dengan Janda dan Penawaran Laki-laki Putrinya kepada Para Laki-laki	537
377 - Bab Tentang Rujuk Setelah Talak	538
378 - Bab Tentang Nikah Ummu Salamah radhiyallahu 'anha	538
379 - Bab Tentang Nikah Zainab radhiyallahu 'anha	539
380 - Bab Tentang Nikah Ummu Habibah radhiyallahu 'anha.....	540
381 - Bab Tentang Nikah Shafiyah radhiyallahu 'anha.....	540
382 - Bab Tentang Menikahi Juwairiyah radhiyallahu 'anha	540
383 - Bab Tentang Menikahi Putri Jaun	541
384 - Bab Tentang Ummu Syarik.....	541
385 - Bab Tentang Para Istri Meminta Nafkah dari Suami.....	542
386 - Bab Tentang Anjuran Menikahi Para Wanita	543
387 - Bab Tentang Khitbah dan Melihat (Calon Istri)	544
388 - Bab Tentang Adab-Adab Pernikahan	545
389 - Bab Tentang Nikah Mut'ah	547
390 - Bab Tentang Macam-Macam Pernikahan Jahiliah	548
391 - Bab Tentang Wali Nikah dan Saksi-Saksi.....	549
392 - Bab Tentang Kafa'ah (Kesetaraan)	551
393 - Bab Tentang Wanita-Wanita yang Diharamkan	552
394 - Bab Tentang Penyusuan.....	552

395 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Pengharaman Mengumpulkan Antara Bibi dari Pihak Ayah dan Bibi dari Pihak Ibu dan Semisalnya.....	555
396 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Wanita yang Ditalak Tiga dan Muhallil.....	556
397 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Larangan Mengumpulkan Antara Putri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Putri Musuh Allah Abu Jahal serta Tentang Mengumpulkan Antara Wanita Merdeka dan Budak ..	557
398 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Pembatalan Nikah.....	558
399 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Berlaku Adil di Antara Para Istri.....	561
400 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Azl dan Ghailah.....	563
401 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Hal-hal Tambahan Bab	563
402 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Nazar Perempuan untuk Shalat	565
403 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Nazar Perempuan untuk Haji....	565
404 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Nazar Perempuan Memukul Rebana	566
405 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Nazar Perempuan terhadap Anak	566
406 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Hijrah untuk Perempuan	567
407 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Hadiah Perempuan kepada Perempuan.....	567
408 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Melarang Perempuan dari Pemberian kecuali dengan Izin Suaminya	568
409 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Orang yang Tidak Mewarisinya kecuali Seorang Anak Perempuan	568
410 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Laki-laki Bergaul dengan Istri-istrinya.....	568
411 - Bab Apa yang Diriwayatkan bahwa Nikah Termasuk Sunnah Para Rasul	569

412 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Menghasut Perempuan.....	569
413 - Bab Apa yang Diriwayatkan bahwa Anak untuk Pemilik Ranjang.....	570
414 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Perempuan-perempuan yang Berpakaian tetapi Telanjang	570
415 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Perempuan Menjawab Muadzdzin	571
416 - Bab Apa yang Diriwayatkan dalam Memotivasi Perempuan untuk Shalat di Rumah-rumah Mereka dan Menetap di Sana, serta Memperingatkan Mereka dari Keluar darinya	571
417 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai membangunkan istri oleh suaminya untuk shalat.....	574
418 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai mengajarkan dzikir kepada wanita	575
419 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita yang berjulan dengan kemaluannya.....	576
420 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai haramnya bersenang-senang sesama wanita	576
421 - Bab tentang apa yang diriwayatkan bahwa pecandu khamr akan minum dari kemaluan para pelacur	576
422 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai penerimaan wanita terhadap pemberian orang lain	577
423 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai anjuran sedekah istri kepada suami dan kerabat serta mendahulukan mereka daripada yang lain	577
424 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai anjuran wanita bersedekah dari (harta) suaminya jika ia mengizinkan dan ancaman baginya jika tanpa izin.....	579
425 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai pahala suapan yang disiapkan wanita	580
426 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai larangan wanita berpuasa sunnah sedang suaminya hadir kecuali meminta izin	580

427 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai jihad para wanita	581
428 - Bab tentang Kewajiban Wanita Tinggal di Rumah Setelah Menunaikan Ibadah Haji	582
429 - Bab tentang Kemarahan Suami terhadap Istri	582
430 - Bab tentang Memerdekakan Wanita-wanita Mukminah	583
431 - Bab tentang Menundukkan Pandangan dari Wanita	584
432 - Bab tentang Berduaan dengan Wanita Asing	586
433 - Bab tentang Berbagai Bentuk Zina	587
434 - Bab tentang Menikahi Wanita Merdeka dan yang Beragama serta Subur	587
435 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Mengubah Nama-Nama Wanita	592
436 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Orang Yang Meninggal Tiga, Dua, Atau Satu Anaknya	592
437 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Membocorkan Rahasia Suami Istri	594
438 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Ancaman Bagi Al-Washilah, Al-Mustawshilah, Al-Wasyimah, Al-Mustawsyimah, An-Namisah, Al-Mutanammishah dan Al-Mutafallijah	595
439 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Wanita Makan Dua Kali Dalam Sehari	597
440 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Tipu Daya Wanita Dalam Persetubuhan Dan Bahwa Khamr Adalah Induk Kejahatan	597
441 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Zina Dengan Istri Tetangga	598
442 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Mendatangi Wanita Melalui Dubur Mereka	599
443 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Wanita Mendoakan Keburukan Kepada Pencuri	600

444 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Wanita Terhadap Dosa-Dosa Kecil Dan Terus-Menerus Melakukannya.....	600
445 - Bab tentang Peringatan dari Durhaka kepada Orang Tua	600
446 - Bab tentang Wanita-wanita yang Mendatangkan Kehancuran	601
447 - Bab tentang Larangan Wanita Bepergian Sendirian tanpa Mahram ..	601
448 - Bab tentang Anjuran Sabar bagi Wanita atas Cobaan, Penyakit, dan Lainnya	602
449 - Bab tentang Larangan bagi Wanita Meratapi Orang Mati	602
450 - Bab tentang Larangan Wanita Menziarahi Kubur dan Mengikuti Jenazah	605
451 - Bab tentang Wanita Dunia Lebih Utama dari Bidadari.....	607
452 - Bab tentang Mendatangi Ladang (Istri)	607
453 - Bab tentang Perkataan Wanita Shalihah: 'Sesungguhnya Aku Bernazar kepada-Mu apa yang dalam Perutku sebagai Hamba yang Dibebaskan'	609
454 - Bab tentang Hijrah Wanita	609
455 - Bab tentang Kehamilan Hawa	609
456 - Bab tentang Penyebutan Wanita dalam Al-Quran	609
457 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Kisah Zaid bin Haritsah	610
458 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Permintaan Maaf Wanita dari Pernikahan	610
459 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Larangan terhadap Golongan-golongan Wanita	611
460 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Menyingkap Betis.....	611
461 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Kekaguman Allah Subhanahu terhadap Perbuatan Wanita.....	612
462 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Diyat Janin	613
463 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Nasihat untuk Wanita....	613
464 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Wali Nikah dan Saksi-saksi	613

465 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Cara Kencing Wanita.....	615
466 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Ancaman atas Perhiasan Emas Wanita Jika Tidak Menunaikan Zakatnya.....	615
467 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Kesyahidan Wanita Nifas dan Tangisannya atas Orang Mati	620
468 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Budak Perempuan Melahirkan Tuannya.....	621
469 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Kemarahan Suami pada Istri	621
470 - Bab Apa yang Diriwayatkan dalam Anjuran kepada Suami untuk Memenuhi Hak Istrinya dan Bergaul Baik dengannya, serta kepada Wanita untuk Memenuhi Hak Suaminya dan Taat kepadanya, serta Ancaman dari Membuatnya Murka dan Melanggarnya.....	622
BAB 471 - Apa Yang Diriwayatkan Tentang Nafkah Kepada Istri Dan Keluarga Serta Ancaman Bagi Yang Menelantarkan Mereka.....	632
BAB 472 - Apa Yang Diriwayatkan Tentang Nafkah Kepada Keluarga Dan Kerabat.....	634
BAB 473 - Apa Yang Diriwayatkan Tentang Nafkah Kepada Anak-Anak Perempuan Dan Mendidik Mereka.....	635
Bab 474: Larangan Bagi Wanita Memakai Pakaian Tipis yang Memperlihatkan Kulit.....	639
Bab 475: Anjuran Bagi Wanita untuk Meninggalkan Emas dan Sutera	639
Bab 476: Larangan Laki-laki Menyerupai Wanita dan Wanita Menyerupai Laki-laki	640
Bab 477: Wanita Masuk Neraka karena Kucing.....	643
Bab 478: Memanggil Pelayan Wanita atau Istri	644
Bab 479: Larangan Berdamai dalam Penegakan Hukuman	644
Bab 480: Wanita-wanita Pezina.....	644
Bab 481: Keselamatan Wanita dari Neraka.....	645
Bab 482: Berbakti kepada Kedua Orang Tua.....	645

MUQADDIMAH PENULIS

Tidak tersembunyi bagimu bahwa wanita adalah separuh umat ini bahkan lebih banyak lagi, dan mereka adalah saudara laki-laki dalam semua yang datang dari syariat yang benar, kecuali beberapa perkara yang Allah Taala dan Rasul-Nya khususkan untuk mereka tanpa laki-laki. Allah telah memberikan karunia kepada mereka sebagaimana Dia memberikan karunia kepada laki-laki dengan berbagai macam pemberian. Bagi mereka apa yang bagi laki-laki dan atas mereka apa yang atas laki-laki dalam keseluruhan syariat dan hukum. Ini adalah pintu-pintu yang banyak dan sangat baik yang tidak cukup tempat untuk menyebutkannya.

Bagaimana tidak, padahal tidak ada sifat baik yang turun dalam Al-Quran dan hadits kecuali mereka dituntut untuk melakukannya, dan tidak ada sifat buruk yang disebutkan dalam kitab dan sunnah kecuali mereka diminta untuk meninggalkannya. Namun aku mengkhususkan kitab ini dengan menjelaskan apa yang datang dalam penyebutan mereka secara khusus. Ini adalah separuh ilmu dari ilmu-ilmu agama, sedangkan separuh yang tersisa adalah milik bersama antara mereka dan kaum laki-laki dengan yakin.

Betapa banyak tafsir ayat-ayat yang jelas, riwayat-riwayat hadits dan pemahaman yang datang kepada kita dari wanita-wanita Anshar dan Muhajirin, hingga separuh ilmu ini dinukil kepada kita dari ulama wanita mereka yaitu Aisyah Ash-Shiddiqah radiallahu anha. Dia adalah yang paling tahu di antara mereka tentang hari-hari Allah, syair-syair Arab, sebab-sebab turunnya ayat, dan paling banyak meriwayatkan hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam wa alihi dari pintu-pintu yang banyak dari syariat. Dia memiliki kekuatan ijtihad dalam ilmu-ilmu agama yang benar.

Barangsiapa yang Allah berikan kepadanya ilmu kitab ini dan dia telah dikaruniai yang lainnya yang menjadi milik bersama di antara keduanya sebelumnya, maka dia telah meraih gelas tertinggi dalam majelis-majelis para ulama dan orang-orang berakal. Janganlah kamu melewati apa yang ada dalam kitab ini dari berita-berita berharga dan atsar-atsar serta keindahan ayat-ayat Allah Yang Maha Esa lagi Maha Pengampun dengan lengah tanpa memedulikannya. Tetapi hendaklah kamu mengambil manfaat dari dalil-dalil itu dan mengambil manfaat dari tanda-tanda itu serta menyebarkannya di

antara mereka dan memikul mereka untuk mempelajari dan mengajarkannya kepada yang lain sesuai kemampuan mereka. Sesungguhnya Allah mensyukuri orang yang bersyukur, mengingat orang yang mengingat, mengampuni orang yang bertaubat dan kembali kepada-Nya serta meminta ampunan. Orang yang berbahagia adalah yang mengambil pelajaran dari orang lain dan berhias dengan ilmu setiap perkara dari mereka, baik buruknya.

Jika kamu kesulitan memahami sesuatu dari bangunan ayat dan sunnah serta maknanya, maka kembalilah kepada tafsir-tafsir kitab yang diandalkan dalam bab ini dan syarah kitab-kitab shahih dan sunan dari jamaah ahli albab seperti Fath Al-Bayan, Fath Al-Bari, Ar-Raudhah An-Nadiyyah, An-Nail wa As-Sail dan saudara-saudaranya. Sesungguhnya di dalamnya ada yang menunjukkanmu kepada kebenaran dengan penerimaan dan pengikutan, dan mencukupimu dari condong kepada kitab-kitab furu yang disusun oleh ahli ra'y dan para pelaku bid'ah.

Seandainya aku tidak dalam kesibukan yang menyibukkan dan pikiran yang mengkhawatirkan, niscaya aku datang kepadamu dengan semua itu dan memberitakanmu tentang yang banyak dan sedikitnya. Karena ayat-ayat kitab bersifat jelas dan hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam digambarkan bahwa malamnya seperti siang dalam kejelasan dan cahaya, maka orang yang berilmu dengan keduanya dan mengenalnya tidak membutuhkan selain keduanya dalam syariat-syariat dan pintu-pintu ini insya Allah Taala.

Maka kitab ini dengan singkatnya dan terbatasnya dalam mengumpulkan ayat-ayat dan atsar-atsarnya adalah jelas yang tidak berselubung dan terang yang tidak bercadar. Di dalamnya ada kecukupan dan kepuasan serta cukup bagi yang memiliki hidayah. Bersabarlah atasnya dengan sabar yang indah, karena sebaik-baik hadits adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, setiap bid'ah adalah kesesatan. Siapa yang lebih benar dari Allah dan Rasul-Nya perkataannya? Dan dengan hadits apa setelahnya mereka akan beriman? **Dan kelak orang-orang yang zalim akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.**

KITAB PERTAMA: AYAT-AYAT AL-KITAB AL-AZIZ

1. BAB APA YANG TURUN TENTANG MENEMPATI KEDUA ORANG TUA ADAM DAN HAWA DI SURGA DAN TERGELINCIRNYA MEREKA OLEH SETAN DARINYA

"Hai Adam, diamlah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah dari padanya yang banyak lagi enak di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setan menggelincirkan mereka dari surga itu dan mengeluarkan mereka dari keadaan semula mereka berada." (Al-Baqarah: 35-36)

Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah: **"Hai Adam, diamlah kamu dan istrimu di surga ini"** yaitu jadikanlah surga sebagai tempat tinggal dan rumah, dan itu adalah tempat ketenangan. Zawj (istri) adalah Hawa dengan mad, dan zawj dalam bahasa yang fasih tanpa ta marbuthah, terkadang datang dengan ta marbuthah sedikit sebagaimana dalam shahih Muslim: "Hai fulan, ini istriku si fulanah..."

Hawa diciptakan dari tulang rusuk kirinya, karena itu setiap manusia berkurang satu tulang rusuk dari sisi kiri. Sisi kanan tulang rusuknya delapan belas dan sisi kiri tujuh belas. Kisah penciptaannya dijelaskan panjang lebar dalam kitab-kitab sunnah.

Para ulama berbeda pendapat tentang surga yang diperintahkan kepada Adam dan istrinya untuk menempatinya. Ada yang berpendapat bahwa ia berada di bumi, dan ada yang mengatakan ia adalah tempat pembalasan dan pahala. Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Hadi Al-Arwah ila Bilad Al-Afrah telah mengumpulkan dalil-dalil kedua kelompok, dan setiap kelompok memiliki arah yang ditujunya. Sebagian membenarkan pendapat pertama dan sebagian lagi membenarkan pendapat kedua. Dikatakan bahwa keduanya mungkin, maka tidak ada alasan untuk memastikan, dan yang terbaik adalah waqaf (berhenti/tidak memutuskan). Allah Taala lebih tahu.

Allah Taala berfirman: **"Kemudian setan menggelincirkan mereka"** yaitu setan membuat Adam dan Hawa tergelincir dari surga itu dan mengajak mereka

kepada kekeliruan yaitu kesalahan. Dikatakan bahwa ia mengusir mereka. Dikatakan bahwa hal itu terjadi dengan berbicara langsung darinya kepada mereka, dan ke arah ini pergi jumbuh dengan beralil dengan firman-Nya: **"Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya: 'Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.'"** Bersumpah yang zahirnya adalah berbicara langsung. Dikatakan tidak keluar darinya kecuali bisikan semata dan mufa'alah (saling berbuat) bukan pada tempatnya tetapi untuk mubalaghah (penegasan). Dikatakan selain itu.

"Mengeluarkan mereka dari keadaan semula mereka berada" yaitu mengalihkan mereka dari apa yang mereka lakukan yaitu ketaatan kepada kemaksiatan. Dikatakan dhamir (kata ganti) kembali kepada surga, dan atas ini maka fi'il (kata kerja) mengandung makna menjauhkan mereka. Sesungguhnya hal itu dinisbatkan kepada setan karena dialah yang mengambil alih penyesatan Adam hingga dia makan dari pohon itu.

Secara keseluruhan, Adam turun di Sarandib dari tanah Hind di atas gunung yang disebut Nud, dan Hawa diturunkan di Jeddah. Keduanya adalah asal jenis manusia ini. Dari Ibnu Abbas radiallahu anhuma dia berkata: "Adam tidak menempati surga kecuali antara shalat Ashar hingga terbenamnya matahari." Diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid dan Al-Hakim yang menshahihkannya. Darinya juga: "Tidak terbenam matahari dari hari itu hingga dia diturunkan dari surga." Dari Al-Hasan dia berkata: "Adam tinggal di surga satu jam dari siang hari, dan jam itu adalah seratus tiga puluh tahun dari hari-hari dunia."

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dia berkata: *"Seandainya wanita tidak mengkhianati suaminya..."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Hakim.

Telah diriwayatkan dari jamaah sahabat dan tabi'in serta yang setelah mereka hikayat-hikayat tentang sifat turunnya Adam dan istrinya dari surga dan apa yang diturunkan bersama mereka serta apa yang mereka lakukan ketika sampai di bumi. Maka kita tidak perlu memperluas semua itu dalam kitab ini. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan sebagiannya dalam Al-Hadi, maka rujuklah kepadanya.

2. BAB APA YANG TURUN TENTANG MENYEMBELIH ANAK-ANAK LAKI-LAKI DAN MEMBIARKAN HIDUP WANITA-WANITA

"Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup wanita-waniamu. Dan yang demikian itu adalah ujian yang besar dari Tuhanmu." (Al-Baqarah: 49)

Allah Taala berfirman: **"Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup wanita-waniamu."** Penyembelihan pada asalnya adalah membelah, yaitu memotong urat-urat leher yang disembelih. Nisa' adalah jamak dari nasawah atau jamak dari imra'ah (wanita) dari segi makna, ada dua pendapat. Yang dimaksud adalah mereka membiarkan wanita-wanita kalian hidup untuk diperbudak dan dihina. Diungkapkan tentang anak-anak perempuan dengan nama wanita karena ia adalah jenis yang berlaku untuk mereka.

Tidak tersembunyi apa yang ada dalam membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan untuk pelayanan dan semacamnya dari menurunkan kehinaan kepada mereka dan menempelkan penghinaan yang keras kepada semua mereka karena apa yang ada dalam hal itu dari aib. Allah Taala mengisyaratkan ini dengan firman-Nya: **"Dan yang demikian itu adalah ujian yang besar dari Tuhanmu."**

3. BAB APA YANG TURUN TENTANG BERBUAT BAIK KEPADA KEDUA ORANG TUA

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak." (Al-Baqarah: 83)

Allah Taala berfirman: **"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak."** Makki berkata: "Perjanjian ini diambil Allah atas mereka dalam hidup mereka melalui lisan para nabi mereka." Kalimat ini adalah khabar (berita) bermakna larangan, dan itu lebih baligh dari larangan yang tegas karena apa yang ada di dalamnya dari perhatian terhadap urusan

yang dilarang dan penekanan permintaan mentaatinya hingga seakan-akan telah ditaati dan dikhabarkan tentangnya.

Ibadah kepada Allah adalah menetapkan tauhid-Nya, membenarkan rasul-rasul-Nya, dan mengamalkan apa yang Allah turunkan dalam kitab-kitab-Nya. Yang dimaksud dengan ihsan (berbuat baik) adalah bergaul dengan kedua orang tua dengan ma'ruf, merendah kepada mereka, mentaati perintah mereka, dan seluruh yang Allah wajibkan atas anak kepada orang tuanya dari hak-hak. Termasuk di dalamnya adalah berbakti kepada mereka, menyayangi mereka, tunduk kepada perintah mereka dalam hal yang tidak مخالف perintah Allah dan perintah Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam, menyampaikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, tidak menyakiti mereka meskipun mereka kafir, dan hendaklah mengajak mereka kepada iman dengan lemah lembut dan kelembutan. Demikian juga jika mereka fasik, memerintahkan mereka dengan ma'ruf tanpa kekerasan, dan tidak berkata kepada mereka "uf".

4. BAB APA YANG TURUN TENTANG PUTRA MARYAM ALAIHIMAS SALAM

"Dan telah Kami berikan kepada Isa putra Maryam keterangan-keterangan yang nyata." (Al-Baqarah: 87)

Allah Taala berfirman: **"Dan telah Kami berikan kepada Isa putra Maryam keterangan-keterangan yang nyata"** yaitu dalil-dalil yang jelas yang disebutkan dalam surah Ali Imran dan Al-Ma'idah. Dikatakan juga ia adalah Injil. Nama Isa dalam bahasa Suryani adalah Yasu'. Maryam bermakna khadim (pelayan), dan dikatakan ia adalah nama diri untuknya seperti Zaid untuk laki-laki.

5. BAB APA YANG TURUN TENTANG MEMISAHKAN ANTARA SESEORANG DAN ISTRINYA

"Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak akan dapat memberi mudharat dengan sihirnya

kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepada mereka dan tidak memberi manfaat." (Al-Baqarah: 102)

Allah Taala berfirman: **"Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu" yaitu dari kedua malaikat "apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya"** yaitu sihir yang menjadi sebab dalam memisahkan antara keduanya seperti meniup dalam ikatan dan semacam itu yang Allah Taala jadikan sebagai sebab timbulnya kebencian dan perselisihan antara suami istri menurut kebiasaan ilahi dalam menciptakan akibat setelah sebab-sebab biasa sebagai ujian dari Allah Taala.

Dalam ayat ini ada dalil bahwa sihir memiliki pengaruh pada dirinya sendiri dan hakikat yang tetap. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini kecuali Mu'tazilah dan Abu Hanifah. **"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak akan dapat memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepada mereka dan tidak memberi manfaat"** yaitu sihir, karena mereka bermaksud dengannya untuk mengamalkannya atau karena ilmu itu pada umumnya menarik kepada amal.

Abu As-Su'ud berkata: "Di dalamnya (terkandung) bahwa menjauhi sesuatu yang tidak aman bahayanya adalah lebih baik, seperti mempelajari filsafat yang tidak aman bahwa ia menarik kepada kesesatan."

6. BAB APA YANG TURUN TENTANG QISHASH WANITA

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita." (Al-Baqarah: 178)

Allah Taala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita."** Diistidlakan dengan ayat ini bahwa laki-laki tidak dibunuh karena wanita kecuali jika wali-wali wanita menyerahkan kelebihan atas diyatnya dari diyat

laki-laki. Dengan ini berkata Malik, As-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, dan Abu Tsaur.

Jumhur berpendapat bahwa laki-laki dibunuh karena wanita tanpa kelebihan, dan inilah yang haq. As-Syaukani rahimahullah telah memperluas pembahasan dalam Nail Al-Authar, maka rujuklah kepadanya.

7. BAB APA YANG TURUN TENTANG WASIAT KEPADA KEDUA ORANG TUA

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf." (Al-Baqarah: 180)

Allah Taala berfirman: **"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf."** Wasiat di sini adalah ungkapan tentang perintah dengan sesuatu setelah kematian. Para ahli ilmu telah bersepakat tentang wajibnya bagi orang yang memiliki hutang atau menyimpan amanah atau semacamnya.

Adapun jika dia tidak demikian, maka kebanyakan mereka berpendapat bahwa wasiat tidak wajib atasnya, baik dia miskin atau kaya. Sekelompok berpendapat bahwa wasiat wajib.

Sekelompok lain berpendapat bahwa ayat itu muhkam (tidak mansukh), dan yang dimaksud darinya adalah kedua orang tua yang tidak mewarisi seperti kedua orang tua kafir dan yang masih dalam perbudakan. Ibnu Al-Mundzir berkata: "Semua yang aku hafal dari ahli ilmu bersepakat bahwa wasiat kepada keduanya diperbolehkan."

Banyak dari ahli ilmu berkata bahwa ayat itu mansukh dengan ayat mawaris (warisan). Dikatakan juga kewajiban mansukh dan sunnah tetap.

8. BAB APA YANG TURUN TENTANG HALALNYA RAFATS (BERHUBUNGAN) DENGAN ISTRI-ISTRI DAN MENYENTUH MEREKA DI MALAM-MALAM PUASA

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." "Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu." "Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid." (Al-Baqarah: 187)

Allah Taala berfirman: **"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu."** Rafats adalah kinayah dari jima' (bersetubuh). Az-Zajjaj berkata: "Ia adalah kata yang mencakup semua yang diinginkan laki-laki dari wanita." Demikian juga kata Al-Azhari. Dikatakan asalnya adalah kekejian dan bukan itu yang dimaksud di sini. Diadi'kan dengan "ila" karena mengandung makna ifda' (sampai kepada).

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Allah menjadikan wanita-wanita sebagai pakaian bagi laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian bagi mereka karena bercampurnya masing-masing dari keduanya dengan yang lain ketika bersetubuh seperti percampuran yang terjadi antara baju dan pemakaunya. Abu Ubaidah dan lainnya berkata: "Dikatakan untuk wanita: libas, firas, dan izar." Dikatakan bahwa menjadikan masing-masing dari keduanya sebagai pakaian bagi yang lain karena dia menutupinya ketika bersetubuh dari mata orang-orang.

Dari Ibnu Abbas radiallahu anhuma: "Mereka adalah ketenangan bagimu dan kalian adalah ketenangan bagi mereka." Dikatakan: "Tidak ada sesuatu yang tenang kepada sesuatu seperti ketenangan salah satu dari kedua suami istri kepada yang lain." Ad-Dukhul, at-taghasysyi, al-ifda', al-mubasysarah, ar-rafats, al-lams, dan al-mass semuanya adalah jima'. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Mulia, Dia berkinayah dengan apa yang Dia kehendaki.

Allah Taala berfirman: **"Maka sekarang campurilah mereka"** yaitu berjima'lah dengan mereka, maka itu halal bagi kalian di malam-malam puasa. Dinamakan mujama'ah dengan mubasysarah karena menempelnya kulit masing-masing dengan pasangannya. **"Dan carilah apa yang telah ditetapkan**

Allah untukmu" yaitu carilah dengan menyentuh istri-istri kalian terjadinya apa yang menjadi tujuan utama dari nikah yaitu terjadinya keturunan dan anak. Dikatakan: carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian dari para budak wanita dan istri-istri.

Allah Taala berfirman: **"Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid."** Dikatakan yang dimaksud adalah jima'. Dikatakan mencakup mencium dan menyentuh jika dengan syahwat, tidak jika tanpanya, maka keduanya boleh. Demikian kata Atha', As-Syafi'i, Ibnu Al-Mundzir, dan lainnya.

9. BAB APA YANG TURUN TENTANG PAHALA NAFKAH KEPADA KEDUA ORANG TUA

"Apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (hendaklah) untuk ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." (Al-Baqarah: 215)

Allah Taala berfirman: **"Apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (hendaklah) untuk ibu-bapak"** Dia mendahulukan keduanya karena wajibnya hak mereka atas anak karena mereka adalah sebab dalam keberadaannya. **"Karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan."** Lihatlah tertib yang baik dan menakjubkan ini dalam cara berinfaq, bagaimana Allah merincikannya.

10. BAB APA YANG TURUN TENTANG NIKAH DENGAN WANITA-WANITA MUSYRIK

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (Al-Baqarah: 221)

Allah Taala berfirman: **"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman"** yaitu jangan kalian menikah. Yang dimaksud

dengan nikah adalah akad bukan wathi' (persetubuhan). Dalam ayat ini ada larangan menikahi wanita-wanita musyrik. Dikatakan yang dimaksud adalah wanita-wanita penyembah berhala, dan dikatakan mencakup ahli kitab berdasarkan apa yang Al-Bukhari keluarkan dari Ibnu Umar dia berkata: "Allah mengharamkan nikah wanita-wanita musyrik atas kaum muslimin. Aku tidak mengetahui sesuatu dari kesyirikan yang lebih besar daripada seorang wanita berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal dia adalah hamba dari hamba-hamba Allah."

Sekelompok berkata: "Datang ayat Al-Ma'idah lalu mengkhususkan ahli kitab dari keumuman ini," dan inilah pendapat yang tepat. Dari Muqatil bin Hayyan dia berkata: "Ayat ini turun tentang Abu Martsad Al-Ghanawi. Dia pernah meminta izin kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang Anaq untuk menikahnya. Dia adalah wanita yang memiliki bagian kecantikan dan dia musyrik, sedangkan Abu Martsad saat itu muslim. Dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia menarik hatiku.' Maka Allah menurunkan: **"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik"** ayat ini." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Al-Mundzir.

"Dan seorang hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada seorang perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (Al-Baqarah: 221)

Maksudnya: seorang budak perempuan yang beriman itu lebih bermanfaat, lebih baik, dan lebih utama daripada seorang perempuan merdeka yang musyrik. Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa perempuan merdeka yang beriman tentu lebih utama dibanding perempuan merdeka yang musyrik. Ibnu 'Arafah berkata: "Ungkapan keutamaan dalam perkataan mereka itu maksudnya menetapkan keutamaan bagi yang pertama, sekaligus menafikan adanya kebaikan pada yang kedua. Maka dari itu, wajib dipahami bahwa tidak ada kebaikan sama sekali pada wanita musyrik."

"Walaupun dia menarik hatimu." (Al-Baqarah: 221) Maksudnya, meskipun perempuan musyrik itu memiliki kecantikan, harta, keturunan, atau kedudukan yang membuatmu kagum. As-Suyuthi menjelaskan: ini dikhususkan selain dari wanita ahli kitab, sebagaimana firman Allah: **"Dan (dihalalkan menikahi)**

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang yang diberi kitab.” (Al-Maidah: 5)

“Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki-laki musyrik, hingga mereka beriman.” (Al-Baqarah: 221) Maksudnya: janganlah kalian, para wali, menikahkan wanita-wanita beriman dengan laki-laki kafir.

Al-Qurthubi berkata: “Umat telah sepakat bahwa seorang musyrik tidak boleh menggauli wanita mukminah dalam keadaan apa pun, karena di dalamnya terdapat kehinaan terhadap Islam.”

“Dan sungguh seorang hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik, walaupun dia menarik hatimu.” (Al-Baqarah: 221) Maksudnya: meskipun laki-laki musyrik itu memiliki ketampanan, kedudukan, nasab, dan harta.

11 - BAB TENTANG APA YANG DITURUNKAN MENGENAI TIDAK MENDEKATI PEREMPUAN HINGGA MEREKA SUCI

{Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."} (Al-Baqarah: 222)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman **{Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid}** yaitu nama dari haid, maksudnya adalah peristiwa tersebut. Asal kata ini dari mengalir dan memancar **{Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran"}** yaitu sesuatu yang menyakitkan, maksudnya baunya yang menyakitkan. Kata "adzaa" (kotoran) adalah kiasan dari najis atau tempatnya **{oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid}** yaitu jauhilah mereka dan tinggalkanlah menyetubuhi mereka pada masa haid jika haid dibawa pada arti masdar, atau di tempat haid jika dibawa pada arti nama. Yang dimaksud adalah meninggalkan bersetubuh, bukan meninggalkan duduk bersama atau bergaul, karena hal itu boleh. Bahkan

boleh bersenang-senang dengan mereka selain farji atau apa yang di bawah kain, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan di antara ahli ilmu dalam pengharaman menyetubuhi perempuan haid, dan ini diketahui dari keharusan agama **{dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci}** dibaca dengan tasydid dan takhfif. Suci adalah terputusnya haid, dan bersuci adalah mandi. Karena perbedaan qira'at, maka berbeda pula ahli ilmu. Jumhur berpendapat mencegah bersetubuh hingga mereka bersuci dengan air. Yang lain berkata halal bagi suaminya meskipun belum mandi. At-Tabari mentarjih qira'at tasydid. Yang terbaik dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dua batas untuk kehalallan sebagaimana dituntut oleh dua qira'at. Salah satunya terputusnya darah dan yang lain bersuci darinya. Batas yang akhir mengandung tambahan atas batas yang pertama, maka wajib mengambilnya. Telah menunjukkan bahwa batas yang akhir adalah yang dipertimbangkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu **{Apabila mereka telah suci}** karena itu menunjukkan bahwa yang dipertimbangkan adalah bersuci, bukan sekedar terputusnya darah. Telah ditetapkan bahwa dua qira'at seperti dua ayat. Sebagaimana wajib menggabungkan dua ayat yang salah satunya mengandung tambahan dengan mengamalkan tambahan tersebut, demikian juga wajib menggabungkan kedua qira'at **{maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu}** yaitu bersetubuhlah dengan mereka dan dikinayahkan dengan datang. Yang dimaksud bahwa mereka bersetubuh dengan mereka di tempat yang diharamkan Allah yaitu kemaluan, dan dikatakan dari sisi halal bukan dari sisi zina **{Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat}** dari mendatangi perempuan di dubur mereka atau dalam haid **{dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri}** dari junub dan hadats-hadats. Keumuman lebih utama.

12 - BAB TENTANG APA YANG DITURUNKAN MENGENAI TEMPAT MENDATANGI PEREMPUAN

{Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.} (Al-Baqarah: 223)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (**Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam**) lafal harits (tanah tempat bercocok tanam) menunjukkan bahwa kebolehan tidak terjadi kecuali pada farji yang khusus pada kemaluan, karena ia adalah tempat bercocok tanam keturunan sebagaimana harits adalah tempat bercocok tanam tumbuhan. Maka Allah menyamakan apa yang diletakkan di rahim mereka berupa air mani yang darinya keturunan dengan apa yang diletakkan di bumi berupa benih-benih yang darinya tumbuhan dengan kesamaan bahwa setiap satu dari keduanya adalah bahan bagi apa yang terjadi darinya **{maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu}** yaitu tempat menanam dan menumbuhkan anak yaitu kemaluan. Ini atas dasar tasybih, menjadikan farji perempuan seperti bumi, air mani seperti benih, dan anak seperti tanaman **{bagaimana saja kamu kehendaki}** yaitu bagaimana dari arah manapun yang kalian kehendaki, dari belakang dan depan, menungging dan terlentang, miring dan berdiri, duduk dan menghadap dan membelakangi jika itu di tempat harits.

Para salaf dan khalaf dari sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahid berpendapat bahwa mendatangi istri di duburnya adalah haram. Diriwayatkan dari Malik dari beberapa jalan apa yang menunjukkan kebolehan hal itu, namun dalam sanad-sanadnya ada kelemahan. Bukhari dan Muslim serta ahli sunan dan lainnya mengeluarkan dari Jabir berkata: *Orang-orang Yahudi berkata jika seorang laki-laki mendatangi perempuan dari belakangnya di kemaluannya kemudian hamil, maka anaknya akan juling. Maka turunlah {Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki} yaitu jika mau menungging dan jika mau tidak menungging asalkan itu dalam satu jalan.* Ini telah diriwayatkan dari sekelompok salaf dan mereka menyatakan tegas bahwa itulah sebabnya. Shamam adalah jalan. Dari Ibnu Abbas berkata: *Umar datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata: "Ya Rasulullah, aku celaka." Beliau bertanya: "Apa yang membuatmu celaka?" Dia berkata: "Aku mengubah tempat tidurku tadi malam." Maka beliau tidak menjawab apa-apa. Lalu Allah mewahyukan kepada Rasul-Nya ayat ini {Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam} maksudnya datangilah dari depan dan belakang, dan hindari dubur dan haid.* Dikeluarkan oleh Ahmad, Abdul bin Humaid, At-Tirmidzi dan dia

menhasankannya, An-Nasa'i, Adh-Dhiya dalam Al-Mukhtarah dan lainnya. Asy-Syafi'i dalam Al-Umm, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Al-Mundzir, dan Al-Baihaqi dalam sunannya mengeluarkan dari jalan Khuzaimah bin Tsabit bahwa seorang penanya bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang mendatangi perempuan di dubur mereka, maka beliau berkata: *"Halal"* atau *"tidak apa-apa."* Ketika dia pergi, beliau memanggilnya lalu berkata: *"Bagaimana kamu berkata? Apakah dari duburnya ke kemaluannya? Maka ya. Ataukah dari duburnya? Maka tidak. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Janganlah kalian mendatangi perempuan di dubur mereka."* Telah datang larangan tentang hal itu dari berbagai jalan. Telah tetap seperti itu dari sekelompok sahabat dan tabi'in secara marfu' dan mauquf.

Telah diriwayatkan pendapat tentang halalnya dari sebagian mereka, namun tidak ada hujjah sama sekali dalam perkataan mereka dan tidak boleh bagi seseorang mengamalkan perkataan mereka karena mereka tidak datang dengan dalil yang menunjukkan kebolehan. Siapa dari mereka yang mengira bahwa dia memahami hal itu dari ayat, maka dia telah salah dalam pemahamannya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para pembesar sahabatnya telah menafsirkannya untuk kita dengan lain dari apa yang dikatakan orang yang salah pemahaman ini, siapapun dia dan dimanapun dia berada. Siapa dari mereka yang mengira bahwa sebab turunnya ayat adalah bahwa seorang laki-laki mendatangi istrinya di duburnya, maka tidak ada dalam hal ini yang menunjukkan bahwa ayat menghalalkan hal itu. Siapa yang mengira demikian maka dia telah salah. Bahkan yang ditunjukkan ayat adalah bahwa hal itu haram. Kenyataan bahwa itu adalah sebabnya tidak mengharuskan ayat turun dalam menghalalkannya, karena ayat-ayat yang turun atas sebab-sebab terkadang datang dengan menghalalkan ini dan terkadang dengan mengharamkannya.

13 - BAB TENTANG APA YANG DITURUNKAN MENGENAI ILA' (SUMPAH TIDAK MENYETUBUHI) PEREMPUAN

{Orang-orang yang meng-ila' isterinya hendaklah menunggu empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika

mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.} (Al-Baqarah: 226-227)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman **{Orang-orang yang meng-ila' isterinya hendaklah menunggu empat bulan lamanya}** Ila' adalah bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya lebih dari empat bulan. Yang kurang dari itu, jika dia bersumpah empat bulan atau kurangnya maka dia bukan mu'li dan itu adalah sumpah murni. Demikian pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur. As-Sauri dan ahli Kufah berkata: Ila' adalah bersumpah empat bulan ke atas. Ibnu Abbas berkata: Tidak menjadi mu'li hingga bersumpah tidak akan menyentuhnya selamanya. Lafal "dari istri-istri mereka" mencakup perempuan merdeka dan budak jika mereka adalah istri-istri. Demikian pula masuk dalam firman-Nya "yang meng-ila'" adalah budak jika bersumpah dari istrinya. Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur berkata: Ila'nya seperti orang merdeka. Malik dan Abu Hanifah berkata: Jika ajalnya dua bulan. Asy-Sya'bi berkata: Ila' budak perempuan setengah ila' perempuan merdeka.

Tarabbus adalah sabar dan menunda. Allah menetapkan dengan masa ini untuk menolak kemudharatan dari istri. Ahli jahiliyah dahulu ber-ila' setahun, dua tahun, dan lebih dari itu dengan maksud mendharar perempuan. Dikatakan bahwa empat bulan adalah yang tidak dapat ditahan perempuan dari suaminya lebih darinya **{Kemudian jika mereka kembali}** yaitu kembali di dalamnya atau setelahnya dari sumpah kepada bersetubuh. Para salaf memiliki beberapa pendapat dalam fi'ah (kembali), ini yang paling utama secara bahasa dan yang seharusnya dikembalikan kepadanya **{maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang} {Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak}** di dalamnya dalil bahwa dia tidak ditalak dengan berlalunya empat bulan sebagaimana dikatakan Malik selama tidak terjadi membuat talak setelah masa itu **{maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui}** maksudnya tidak ada bagi mereka setelah menunggu apa yang disebutkan kecuali kembali atau talak.

Tidak tersembunyi bagimu bahwa ahli setiap mazhab telah menafsirkan ayat ini dengan apa yang sesuai mazhab mereka dan mereka memaksakan dengan apa yang tidak ditunjukkan lafal dan tidak ada dalil lain. Maknanya jelas dan terang yaitu Allah menjadikan ajal bagi yang ber-ila' yaitu bersumpah

dari istrinya empat bulan, kemudian Allah berfirman **{jika mereka kembali}** yaitu kembali kepada kelangsungan istri dan meneruskan nikah maka Allah tidak menghukum mereka dengan sumpah itu, bahkan mengampuni mereka dan merahmati mereka. Jika terjadi azam (ketetapan hati) dari mereka untuk talak dan niat kepadanya maka Allah mendengar hal itu dan mengetahuinya. Inilah makna ayat yang tidak diragukan dan tidak ada kesamaran. Siapa yang bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya dan tidak membatasi dengan masa atau membatasi dengan tambahan atas empat bulan, maka kita wajib memberinya tempo empat bulan. Jika sudah berlalu maka dia memilih antara kembali kepada nikah istrinya dan dia tetap istrinya setelah berlalunya masa sebagaimana dia istrinya sebelumnya, atau menalaknyanya dan dia memiliki hukum orang yang mentalak istrinya secara langsung. Adapun jika dia mewaktu dengan kurang dari empat bulan, jika dia ingin memenuhi sumpahnya dia menjauh dari istrinya yang disumpahkan darinya hingga habis masanya sebagaimana dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika ila' dari istri-istrinya sebulan, maka beliau menjauh dari mereka hingga berlalu sebulan. Jika dia ingin menyetubuhi istrinya sebelum masa itu yang kurang dari empat bulan, maka dia memecah sumpahnya dan wajib baginya kaffarat, dan dia memenuhi apa yang sah dari beliau shallallahu alaihi wa sallam dari sabdanya:

Barangsiapa bersumpah atas suatu sumpah lalu melihat selainnya lebih baik darinya, maka hendaklah dia datang kepada yang lebih baik itu dan kafarat sumpahnya. Wallahu a'lam.

14 - BAB TENTANG APA YANG DITURUNKAN MENGENAI IDDAH PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG DITALAK DAN DERAJAT LAKI-LAKI ATAS MEREKA

{Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.} (Al-Baqarah: 228)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman **{Wanita-wanita yang ditalak}** yaitu yang dilepaskan dari tali suami-suami mereka. Perempuan yang ditalak adalah yang dijatuhkan suami atasnya talak **{hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'}** yang berlalu sejak talak. Maka masuk dalam keumumannya perempuan yang ditalak sebelum digauli, kemudian dikhususkan dengan firman-Nya **{Maka tidak ada bagi kalian atas mereka iddah yang kalian iddahkan}** (Surat Al-Ahzab). Maka wajib membangun yang umum atas yang khusus dan keluar dari keumuman ini perempuan yang ditalak sebelum digauli. Demikian juga keluar yang hamil dengan firman-Nya **{Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya}** (Surat At-Talaq: 4). Demikian juga keluar perempuan yang telah menopause dengan firman-Nya **{maka masa iddahnya adalah tiga bulan}** (Surat At-Talaq). Tarabbus adalah menunggu. Dikatakan itu khabar dalam arti perintah yaitu hendaklah mereka menunggu, dimaksudkan dengan mengeluarkannya dalam bentuk khabar adalah menegaskan terjadinya. Ditambah penegasannya dengan menjadikannya khabar bagi muftada. Ibnu Al-Arabi berkata: Ini batil. Sesungguhnya itu khabar tentang hukum syariat. Jika ditemukan perempuan yang ditalak tidak menunggu maka itu bukan dari syariat dan tidak mengharuskan dari itu terjadinya khabar Allah Subhanahu wa Ta'ala berlawanan dengan yang dikhabarkan-Nya.

Quru' adalah jamak qar'. Dari orang Arab ada yang menyebut haid dengan qar', ada yang menyebut suci dengan qar', dan ada yang menggabung keduanya sekaligus sehingga menyebut haid dengan suci qar'. Kesimpulannya qar' dalam bahasa Arab musytarak antara haid dan suci. Karena kemusytarakan itu para ahli ilmu berbeda dalam menentukan apa yang dimaksud dengan quru' yang disebutkan dalam ayat. Ahli Kufah berkata: itu adalah haid. Ahli Hijaz berkata: itu adalah suci-suci. Masing-masing berdalil dengan dalil-dalil atas pendapatnya. Menurutku tidak ada hujjah dalam sebagian yang dijadikan hujjah oleh ahli kedua pendapat semuanya. Bisa dikatakan bahwa iddah selesai dengan tiga kali suci atau dengan tiga kali haid, dan tidak ada penghalang dari hal itu. Sejumlah ahli ilmu membolehkan membawa

musytarak kepada kedua maknanya. Dengan demikian menggabungkan dalil-dalil, mengangkat perbedaan, dan menolak pertentangan.

{Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya} Dikatakan yang dimaksud adalah haid. Dikatakan pula hamil. Dikatakan keduanya. Segi larangan menyembunyikan adalah apa yang ada di dalamnya dalam sebagian keadaan berupa kemudharatan kepada suami dan menghilangkan haknya. Jika perempuan berkata bahwa dia haid padahal tidak haid, maka menghilangkan haknya untuk rujuk. Jika dia berkata bahwa dia tidak haid padahal sudah haid, maka mewajibkan atasnya nafkah yang tidak wajib baginya sehingga mendharatnya. Demikian juga hamil, mungkin dia sembunyikan untuk memutus haknya dari rujuk, dan mungkin dia mengaku untuk mewajibkan atasnya nafkah dan semacam itu dari maksud-maksud yang mengharuskan kemudharatan kepada suami. Para pendapat berbeda dalam masa yang dipercaya perempuan jika mengaku selesainya iddahnya. Di dalamnya dalil atas diterimanya perkataan mereka dalam hal itu secara nafi dan itsbat **{jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat}** di dalamnya ancaman keras bagi yang menyembunyikan dan penjelasan bahwa siapa yang menyembunyikan hal itu dari mereka tidak berhak atas nama iman. Syarat ini bukan untuk pembatasan tapi untuk memberatkan, hingga jika tidak beriman pun wajib atas mereka iddah juga **{Dan suami-suaminya}** jamak ba'l yaitu suami. Ia juga masdar dari ba'ala ar-rajul jika menjadi ba'l. Maka ia lafal musytarak antara masdar dan jamak **{berhak merujukinya}** yaitu untuk rujuknya. Itu khusus bagi yang boleh suami merujuknya. Maka dalam hukum pengkhususan keumuman firman-Nya **{Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri}** karena mencakup yang ditalak tiga dan selainnya. Shighat tafdil (afhal) untuk menunjukkan bahwa laki-laki jika ingin rujuk dan perempuan menolaknya, wajib mengutamakan perkataannya atas perkataannya. Bukan maknanya bahwa bagi dia hak dalam rujuk, kata Abu As-Su'ud **{dalam masa menanti itu}** yaitu dalam masa tarabbus. Jika selesai masa tarabbus maka dia lebih berhak atas dirinya dan tidak halal baginya kecuali dengan nikah baru dengan wali, saksi, dan mahar baru. Tidak ada khilaf dalam hal itu. Rujuk bisa dengan lafal dan bisa dengan bersetubuh. Tidak wajib bagi yang merujuk sesuatu dari hukum-hukum nikah tanpa khilaf **{jika mereka (para suami) menghendaki ishlah}** yaitu dengan rujuk, yaitu

memperbaiki keadaannya dengannya dan keadaannya dengannya. Jika dia bermaksud mendharati dia maka haram karena firman Allah **{Dan janganlah kamu tahan mereka untuk memberi kemudharatan supaya kamu melampaui batas}**. Dikatakan jika bermaksud dengan rujuk kemudharatan maka sah meskipun dengan itu dia melakukan haram dan menzalimi dirinya. Atas dasar ini maka syarat yang disebutkan dalam ayat untuk mendorong suami-suami supaya bermaksud perbaikan dan mencegah mereka dari bermaksud kemudharatan, bukan dimaksudkan menjadikan maksud perbaikan syarat bagi sahnya rujuk **{Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf}** yaitu dari hak-hak istri-istri atas laki-laki seperti apa yang menjadi hak laki-laki atas mereka. Maka dia berbuat baik dalam pergaulan dengannya dengan apa yang ma'ruf dari kebiasaan manusia bahwa mereka melakukannya untuk istri-istri mereka. Dia pun demikian berbuat baik dalam pergaulan dengan suaminya dengan apa yang ma'ruf dari kebiasaan perempuan bahwa mereka melakukannya untuk suami-suami mereka berupa ketaatan, berhias, menunjukkan cinta, dan semacam itu.

Ibnu Abbas berkata dalam ayat: "Aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka dia berhias untukku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **{Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya}**" Al-Karkhi berkata: yaitu dalam kewajiban bukan dalam jenis. Jika dia mencuci pakaiannya atau membuatkan roti untuknya, tidak wajib baginya melakukan hal itu. Dikatakan dalam mutlak kewajiban bukan dalam jumlah bagian-bagian dan tidak dalam sifat yang wajib **{Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya}** yaitu kedudukan yang tidak mereka miliki yaitu berdirinya atas mereka dalam nafkah, menjadi ahli jihad, akal, kekuatan, memiliki warisan lebih banyak darinya, wajib atasnya mentaati perintahnya dan berhenti pada ridlanya, kesaksian, diyat, kelayakan imamah dan peradilan, boleh baginya menikah lagi dengannya dan berseir sedangkan tidak boleh baginya hal itu, di tangannya talak dan rujuk sedangkan tidak ada sesuatu dari itu di tangannya. Seandainya tidak ada keutamaan laki-laki atas perempuan kecuali kenyataan bahwa mereka diciptakan dari laki-laki karena terbukti bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, sudah cukup.

Ahli sunan mengeluarkan dari Umar bin Al-Ahwash bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: *Ketahuilah sesungguhnya bagi kalian atas*

istri-istri kalian hak dan bagi istri-istri kalian atas kalian hak. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah bahwa mereka tidak menginjak-injak kasur kalian dengan orang yang kalian benci dan tidak mengizinkan masuk rumah kalian orang yang kalian benci. Ketahuilah hak mereka atas kalian adalah bahwa kalian berbuat baik kepada mereka dalam pakaian dan makanan mereka. At-Tirmidzi menshahihkannya. Asalnya ada pada Muslim dalam Shahih. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Al-Hakim mengeluarkannya dan Al-Baihaqi menshahihkannya.

{Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana} dalam apa yang diaturnya untuk ciptaan-Nya. Dari Abu Zabyan bahwa Mu'adz bin Jabal keluar dalam ghazwah yang diutus Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam padanya, kemudian kembali. Dia melihat orang-orang sujud sebagian mereka kepada sebagian. Dia menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Maka beliau berkata: *Seandainya aku perintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya.*

15 - BAB YANG TURUN TENTANG TINGKATAN-TINGKATAN TALAK DAN KHULUK

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Kemudian menahan mereka dengan cara yang baik atau melepaskan mereka dengan cara yang baik pula. Dan tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Al-Baqarah: 229)

Allah Taala berfirman **"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali"** yaitu jumlah talak yang masih berlaku hak rujuk bagi suami adalah dua kali. Yang dimaksud dengan talak yang disebutkan adalah talak rujii karena tidak ada rujuk setelah talak ketiga. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dua kali dan tidak mengatakan dua talak sebagai isyarat bahwa talak itu seharusnya satu persatu, bukan dua talak sekaligus dalam satu waktu. Demikian yang

dikatakan oleh para mufassir. Dan karena setelah talak kedua hanya ada dua pilihan: menjatuhkan talak ketiga yang membuat istri terpisah darinya atau menahannya dan melanjutkan pernikahannya serta tidak menjatuhkan talak ketiga padanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman **"kemudian menahan mereka"** yaitu setelah rujuk bagi yang telah ditalak dua kali oleh suaminya **"dengan cara yang baik"** menurut orang-orang dengan pergaulan yang baik dan hak-hak pernikahan **"atau melepaskan mereka dengan cara yang baik pula"** yaitu dengan menjatuhkan talak ketiga tanpa membahayakan mereka. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan menahan adalah rujuk setelah talak kedua dan dengan melepaskan adalah meninggalkan rujuk setelah yang kedua sampai habis masa iddahnya. Yang pertama lebih jelas. Abu Amr berkata: para ulama sepakat bahwa melepaskan adalah talak ketiga setelah dua talak dan itulah yang dimaksud dengan firman-Nya **"Kemudian jika dia menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."**

Para ulama berbeda pendapat tentang menjatuhkan tiga talak sekaligus apakah jatuh tiga atau hanya satu saja. Jumhur berpendapat yang pertama dan selain mereka berpendapat yang kedua dan inilah yang benar. Hal ini telah dijelaskan oleh Allamah Asy-Syaukani dalam karya-karyanya dengan penjelasan yang mendalam dan dia menulis risalah khusus tentang hal ini. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam Igatsah al-Lahfan dan l'lam al-Muwaqqi'in.

"Dan tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka" Khitab ini untuk para suami, yaitu tidak halal bagi mereka mengambil sebagai imbalan talak dari apa yang mereka berikan kepada istri-istri mereka berupa mahar dengan cara membahayakan mereka. Penyebutan "sesuatu" dengan bentuk nakirah untuk meremehkan yaitu sesuatu yang sedikit apalagi yang banyak. Khusus menyebutkan apa yang mereka berikan kepada mereka dengan tidak halalnya mengambil darinya padahal tidak halal bagi para suami mengambil dari harta mereka yang mereka miliki selain mahar karena hal itu yang berkaitan dengan jiwa suami dan dia ingin mengambilnya selain dari apa yang ada dalam kepemilikannya. Jika mengambil apa yang dia berikan kepadanya sebagai imbalan farji ketika keluar dari kepemilikannya tidak halal baginya maka selain itu lebih dilarang

lagi. Ada yang mengatakan khitab ini untuk para imam dan hakim agar sesuai dengan firman-Nya **"Maka jika kamu khawatir"** karena khitab di dalamnya untuk mereka. Berdasarkan ini isnad pengambilan kepada mereka karena mereka yang memerintahkan hal itu. Yang pertama lebih tepat karena firman-Nya **"yang telah kamu berikan kepada mereka"** karena menisnadkan kepada selain suami sangat jauh sebab pemberian suami bukan atas perintah mereka. Ada yang mengatakan yang kedua lebih tepat agar tidak mengacaukan susunan.

"kecuali jika keduanya khawatir" yaitu mengetahui yaitu suami istri dari diri mereka dalam hal ini berpindah dari khitab ke ghaibah **"tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"** yaitu istri khawatir akan bermaksiat kepada Allah dalam urusan suaminya dan suami khawatir jika dia tidak taat padanya akan melampaui batas padanya. **"Maka jika kamu khawatir"** yaitu merasa takut dan prihatin, ada yang mengatakan menyangka **"bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah"** yaitu apa yang Allah wajibkan atas masing-masing dari mereka berupa ketaatan-Nya dalam apa yang Dia perintahkan berupa pergaulan yang baik dan bermasyarakat dengan cara yang ma'ruf. Ada yang mengatakan hal itu kembali kepada perempuan yaitu buruknya akhlaknya dan meremehkan hak suaminya. **"maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya"** yaitu tidak ada dosa atas laki-laki dalam mengambil dan tidak atas perempuan dalam memberikan dengan cara istri menebus dirinya dari pernikahan itu dengan memberikan sesuatu dari harta yang diridai suami sehingga dia menceraikannya karena hal itu. Inilah khuluk. Jumhur berpendapat demikian bagi suami dan sesungguhnya halal baginya mengambil dengan adanya kekhawatiran itu dan inilah yang ditegaskan oleh Al-Quran. Ibnu Mundzir meriwayatkan dari sebagian ahli ilmu bahwa tidak halal baginya apa yang dia ambil dan dipaksa untuk mengembalikannya. Ini sangat lemah.

Telah datang dalam celaan terhadap wanita-wanita yang berkhuluk hadis-hadis di antaranya dari Ibnu Abbas pada Ibnu Majah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah seorang perempuan meminta cerai kepada suaminya bukan karena hal yang sebenarnya maka dia*

akan mencium bau surga. Sesungguhnya baunya dapat tercium dalam jarak perjalanan empat puluh tahun."

Para ulama berbeda pendapat tentang iddah perempuan yang berkhuluk. Yang rajih bahwa dia beriddah satu kali haid berdasarkan yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Al-Hakim dan dia menshahihkannya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan istri Tsabit bin Qais untuk beriddah satu kali haid. Dan berdasarkan yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ar-Rubai' bint Mu'awwidz bin Afra bahwa dia berkhuluk pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan agar dia beriddah satu kali haid. At-Tirmidzi berkata: Yang shahih bahwa dia diperintahkan beriddah satu kali haid. Dalam bab ini ada hadis-hadis dan tidak datang yang menentang hal ini dari yang marfu tetapi datang dari jamaah sahabat dan tabi'in bahwa iddah yang berkhuluk seperti iddah talak. Dengan ini berpendapat jumhur. At-Tirmidzi berkata: Ini pendapat kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat dan lainnya. Mereka berdalil dengan hal itu bahwa yang berkhuluk termasuk dari golongan yang ditalak maka dia masuk dalam keumuman Al-Quran. Yang benar adalah apa yang kami sebutkan karena apa yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengkhususkan keumuman Al-Quran.

Para ulama berbeda pendapat jika suami meminta dari istri lebih dari apa yang dia berikan kepadanya berupa mahar dan yang mengikutinya dan dia rida dengan hal itu apakah boleh atau tidak. Zhahir Al-Quran membolehkan karena tidak dibatasi dengan kadar tertentu. Dengan ini berpendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan diriwayatkan hal serupa dari jamaah sahabat dan tabi'in. Ahmad dan lainnya berkata tidak boleh berdasarkan apa yang datang dalam hal itu dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

16 - BAB YANG TURUN TENTANG TAHLIL

"Kemudian jika dia menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa atas keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika

mereka berdua meyakini akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (Al-Baqarah: 230)

Allah Taala berfirman **"Kemudian jika dia menceraikannya"** yaitu talak ketiga yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya **"atau melepaskan mereka dengan cara yang baik pula"**. Jika hal itu terjadi darinya maka sungguh dia telah haram baginya dengan talak tiga baik dia telah merujuknya atau tidak dan baik habis iddahnya dalam keadaan tidak rujuk atau tidak. **"maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu"** Hikmah dalam mensyariatkan hukum ini adalah mencegah dari tergesa-gesa dalam talak dan dari kembali kepada yang ditalak ketiga dan keinginan padanya. **"hingga dia kawin dengan suami yang lain"** yaitu hingga dia menikah dengan suami lain selain yang menalaknya setelah habis iddahnya dari yang pertama lalu dia menggaulinya. Nikah mencakup akad dan watha semuanya. Yang dimaksud di sini adalah watha. Dengan zhahir ayat berpegang Said bin Musayyab dan yang sependapat dengannya maka mereka berkata cukup sekedar akad karena itulah yang dimaksud. Jumhur dari salaf dan khalaf berpendapat bahwa tidak cukup dengan akad saja dari watha berdasarkan yang tsabit dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang pertimbangan hal itu dan itu adalah tambahan yang harus diterima. Mungkin tidak sampai kepada Ibnu Musayyab dan yang mengikutinya.

Dalam ayat ada dalil bahwa tidak cukup kecuali dengan nikah syari yang dimaksudkan untuk dirinya bukan nikah yang tidak dimaksudkan untuk dirinya tetapi sebagai hilah untuk tahlil dan dalih untuk mengembalikannya kepada suami pertama. Sesungguhnya hal itu haram berdasarkan dalil-dalil yang datang dalam celaan terhadapnya dan celaan terhadap pelakunya dan sesungguhnya kambing jantan pinjaman yang dilaknat oleh syari dan dilaknat orang yang mengambilnya untuk hal itu.

Asy-Syafi'i, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah radiyallahu anha berkata: *"Datang istri Rifa'ah Al-Quradzi kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata: Sesungguhnya aku dulu bersama Rifa'ah lalu dia menceraikanku dengan talak yang final lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair dan yang ada padanya hanya seperti ujung kain."*

Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam tersenyum lalu bersabda: Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, hingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu." Telah diriwayatkan yang serupa dengan ini darinya melalui berbagai jalur.

Ahmad dan An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Al-Ghumaisha atau Ar-Rumaisha datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan di akhirnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Hal itu tidak boleh bagimu hingga laki-laki lain merasakan madumu."* Al-usailah dan al-asalah adalah majaz dari sedikit jimak atau cukup sedikit ereksi. Kelezatan itu diumpamakan dengan madu dan dikecilkan dengan ha karena yang umum pada madu adalah ta'nits. Demikian kata Al-Jauhari.

Telah tsabit laknat terhadap muhallil dan yang dihالalkan untuknya dalam hadis-hadis yang banyak di antaranya dari Ibnu Mas'ud pada Ahmad dan At-Tirmidzi yang dishahihkan An-Nasai dan Al-Baihaqi dalam sunannya berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaknat muhallil dan yang dihالalkan untuknya."* Dalam bab ini ada hadis-hadis dalam celaan tahlil dan pelakunya yang diperpanjang pembahasannya oleh Ibnu Qayyim dalam Igatsah Al-Lahfan dan l'lam Al-Muwaqqi'in dan itu pembahasan yang sangat berharga maka rujuklah padanya.

"Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa atas keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali" yaitu jika suami kedua menceraikannya maka tidak ada dosa atas suami pertama dan perempuan itu untuk saling kembali yaitu dengan nikah baru. Ibnu Mundzir berkata: Ahli ilmu sepakat bahwa orang merdeka jika menceraikan istrinya tiga kali kemudian habis iddahnya dan menikah dengan suami lain yang menggaulinya kemudian dia berpisah darinya dan habis iddahnya kemudian suami pertama menikahinya maka dia ada padanya dengan tiga kali talak. **"jika mereka berdua meyakini"** yaitu mengetahui dan yakin, ada yang mengatakan jika mereka berharap karena tidak mengetahui apa yang akan terjadi kecuali Allah Taala **"akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"** yaitu hak-hak suami istri yang wajib bagi masing-masing atas yang lain. Adapun jika tidak terjadi prasangka demikian dengan cara mereka mengetahui atau salah satu dari mereka tidak menegaskan hukum-hukum

Allah atau mereka ragu atau salah satu dari mereka dan tidak terjadi bagi mereka prasangka maka tidak boleh masuk dalam pernikahan ini karena itu tempat bermaksiat kepada Allah dan jatuh dalam apa yang Dia haramkan atas suami istri.

17 - BAB YANG TURUN TENTANG SAMPAINYA BATAS IDDAH DAN TIDAK MEMBAHAYAKAN MEREKA

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu habis masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Janganlah kamu tahan mereka untuk memberi mudharat." (Al-Baqarah: 231)

Allah Taala berfirman **"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu habis masa iddahnya"** yaitu mendekati habisnya iddah mereka dan hampir sampai ujungnya dan tidak dimaksudkan habisnya iddah. Ini termasuk majaz yang digunakan nama keseluruhan untuk yang terbanyak. Ada yang mengatakan bahwa ajal adalah nama untuk waktu maka dibawa pada waktu yang merupakan akhir waktu yang mungkin untuk rujuk sehingga jika terlewat tidak ada kesempatan lagi untuk rujuk. Berdasarkan ini tidak butuh majaz. **"maka tahanlah mereka dengan baik"** yaitu rujuklah mereka dengan baik yaitu dengan bersaksi atas rujuknya dan merujuknya dengan perkataan bukan dengan watha. Ada yang mengatakan yaitu melaksanakan hak-hak suami istri dan ini yang zhahir. **"atau lepaskanlah mereka dengan baik"** yaitu biarkanlah mereka hingga habis iddah mereka maka mereka menguasai diri mereka. Maknanya jika kalian menceraikan istri-istri lalu mereka mendekati akhir iddah maka jangan kalian membahayakan mereka dengan rujuk tanpa maksud untuk melanjutkan dan melanggengkan suami istri tetapi pilihlah salah satu dari dua perkara: menahan atau melepaskan. **"Janganlah kamu tahan mereka untuk memberi mudharat"** sebagaimana yang dilakukan jahiliyah dengan menceraikan perempuan hingga mendekati habis iddahnya kemudian merujuknya bukan karena kebutuhan dan bukan karena cinta tetapi untuk maksud memperpanjang iddah dan memperluas masa menunggu dengan cara membahayakan **"supaya kamu menganiaya mereka"** yaitu untuk maksud perbuatan aniaya dari kalian kepada mereka dan kezaliman terhadap mereka. Barang siapa melakukan hal itu maka dia telah menzalimi dirinya.

18 - BAB YANG TURUN TENTANG MENGHALANGI PEREMPUAN DARI NIKAH

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 232)

Allah Taala berfirman **"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"** Khitab ini baik untuk para suami dan makna menghalangi dari mereka adalah mencegah mereka dari menikah dengan siapa yang mereka inginkan dari para suami setelah habis iddah mereka karena fanatisme jahiliyah sebagaimana yang sering terjadi dari para khalifah dan sultan karena cemburu terhadap yang dulu berada di bawah mereka dari perempuan-perempuan agar tidak berada di bawah yang lain karena mereka dengan apa yang mereka peroleh berupa kepemimpinan dunia dan apa yang mereka alami berupa keangkuhan dan kesombongan mereka mengira bahwa mereka telah keluar dari jenis bani Adam kecuali yang Allah jaga di antara mereka dengan wara dan tawadhu. Atau khitab itu untuk para wali dan makna menisbatkan talak kepada mereka bahwa mereka sebab untuknya karena mereka yang menikahkan perempuan-perempuan yang ditalak kepada suami-suami yang menalak mereka. Yang dimaksud dengan sampainya ajal adalah akhirnya bukan seperti yang lalu dalam ayat pertama. Karena itulah Asy-Syafi'i berkata perbedaan dua kalimat atas perbedaan dua sampai.

Al-adhl adalah menahan. Ada yang mengatakan menyempitkan dan mencegah dan itu kembali pada makna menahan. Firman-Nya *azwajahunna* jika dimaksudkan dengan itu yang menalak mereka maka itu majaz dengan pertimbangan apa yang dulu. Jika dimaksudkan siapa yang mereka inginkan untuk menikahinya maka itu majaz juga dengan pertimbangan apa yang akan datang. **"apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf"** yaitu jika ridha peminang dan perempuan-perempuan. Ma'ruf di sini adalah yang sesuai dengan syariat berupa akad halal dan mahar yang boleh. Ada yang mengatakan yaitu ridha masing-masing dari mereka dengan apa

yang dia tanggung untuk temannya dengan hak akad hingga terjadi pergaulan yang baik dan bermasyarakat yang indah serta kehidupan yang ridha.

Dikatakan sebab turunnya bahwa saudara perempuan Ma'qil bin Yasar ditalak oleh suaminya lalu dia ingin merujuknya maka Ma'qil mencegahnya sebagaimana yang diriwayatkan Al-Hakim. Namanya Jamilah dan nama suaminya Ashim bin Adi. Ketika turun ayat ini dia kaffarah sumpahnya dan menikahnya dengannya. Lengkap kisahnya dalam Al-Bukhari.

19 - BAB YANG TURUN TENTANG MENYUSUI IBU TERHADAP ANAK DAN PENYAPIHAN

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." (Al-Baqarah: 233)

Allah Taala berfirman **"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"** Penegasan untuk menunjukkan bahwa perkiraan ini adalah tahqiqi bukan taqribi. Di dalamnya ada bantahan terhadap Abu Hanifah dalam pendapatnya bahwa masa menyusui adalah tiga puluh bulan dan terhadap Zufar dalam pendapatnya bahwa tiga tahun **"yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"** Di dalamnya ada dalil bahwa menyusui dua tahun bukan keharusan tetapi itu adalah penyempurnaan dan boleh dibatasi pada yang kurang dari itu. Tidak ada batas yang ditentukan dan sesungguhnya itu pada kadar kebaikan anak dan apa yang dia hidup dengannya. Ayat menunjukkan wajibnya menyusui atas ibu untuk anaknya dan hal itu dibawa pada jika bayi tidak menerima selain darinya. **"Dan kewajiban ayah"** yaitu atas ayah yang dilahirkan untuknya dan lebih memilih lafal ini daripada firman-Nya dan atas al-walid untuk menunjukkan bahwa anak-anak untuk para ayah

bukan untuk para ibu. Karena itulah mereka dinisbatkan kepada mereka bukan kepada mereka seakan mereka melahirkan untuk mereka saja. Disebutkan maknanya dalam Al-Kassiyaf "**memberi makan mereka**" yaitu makanan yang cukup yang dikenal di antara manusia "**dan pakaian mereka**" yaitu apa yang mereka kenal dengannya juga "**dengan cara ma'ruf**" yaitu sesuai kemudahan. Di dalamnya ada dalil wajibnya hal itu atas para ayah untuk para ibu yang menyusui. Ini dalam yang ditalak talak bain. Adapun selain yang ditalak maka nafkah dan pakaian mereka wajib atas para suami dari tanpa menyusui mereka untuk anak-anak mereka. Al-Qurthubi berkata: Yang lebih zhahir bahwa ayat itu dalam istri-istri dalam keadaan tetap nikah karena mereka yang berhak atas nafkah dan pakaian baik mereka menyusui atau tidak menyusui dan keduanya sebagai imbalan tamkin. Tetapi jika istri sibuk menyusu tidak sempurna tamkin dan tidak menikmatinya maka mungkin terlintas bahwa nafkah ini gugur dalam keadaan menyusu maka menolak keraguan ini dengan firman-Nya "**Dan kewajiban ayah**" Kemudian dia berkata di tempat lain: Dalam ayat ini ada dalil wajibnya nafkah anak atas ayah karena lemah dan lemahnya dan Allah menisbatkannya kepada ibu karena makanan sampai kepadanya dengan perantaraannya dalam menyusu. Para ulama sepakat bahwa wajib atas ayah nafkah anak-anaknya yang kecil-kecil yang tidak punya harta.

"Seseorang tidak dibebani" yaitu dari nafkah dan pakaian "**melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya**" yaitu jangan dibahayakan dari suaminya dengan cara dia kurang dalam sesuatu dari yang wajib atasnya atau mencabut anaknya darinya tanpa sebab "**dan seorang ayah karena anaknya**" yaitu jangan dibahayakan ayah karena sebab anak dengan cara menuntut darinya apa yang tidak dia mampu dari rizki dan pakaian. Ini jika dibaca dengan bina maf'ul. Adapun jika dibaca dengan bina fail maka maknanya jangan ibu membahayakan karena ayahnya maka dia buruk dalam mendidiknya atau kurang dalam makanannya dan tidak ayah dengan cara berlebihan dalam menjaga anak dan melaksanakan apa yang dia butuhkan. Didahulukan dia karena berlebihan kasih sayangnya dan dinisbatkan anak terkadang kepada ayah dan terkadang kepada ibu untuk mengambil hati bukan untuk menjelaskan nasab.

Karena seandainya (hak menyusui) itu ada padanya, maka tidak sah kecuali bagi ayah karena dialah yang dinisbatkan kepadanya anak tersebut. **Dan atas ahli waris pun demikian pula** dikatakan bahwa ahli waris si anak apabila ayahnya meninggal, maka wajib atasnya menyusui anak tersebut. Demikian kata Ahmad dan Abu Hanifah dengan adanya perbedaan di antara keduanya, apakah kewajiban itu atas orang yang mengambil bagian dari warisan ataukah hanya atas laki-laki saja, ataukah atas setiap yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya meskipun dia bukan ahli waris.

Dan dikatakan pula bahwa ahli waris ayah wajib atasnya nafkah dan pakaian penyusu dengan cara yang ma'ruf apabila si anak tidak memiliki harta. Jika dia memiliki harta, maka diambil upah menyusuinya dari hartanya. Dan dikatakan pula bahwa yang dimaksud adalah si anak itu sendiri, yakni atas tanggungannya dari hartanya sendiri untuk menyusui dirinya apabila ayahnya meninggal dan dia mewarisi dari harta ayahnya. Dan dikatakan pula bahwa yang dimaksud adalah yang tersisa dari kedua orang tua si bayi setelah salah satunya meninggal. Maka apabila ayah meninggal, kewajiban mencukupi si anak ada pada ibu jika dia tidak memiliki harta. Dan dikatakan pula bahwa ahli waris penyusu wajib atasnya untuk merawat bayi sebagaimana ibu merawatnya dalam hal menyusui, melayani, dan mendidik.

Maka jika keduanya menginginkan penyapihan yakni pemisahan dari menyusui dan memisahkan antara anak dengan payudara **atas dasar kerelaan keduanya** yakni atas dasar kesepakatan kedua orang tua apabila hal itu terjadi sebelum dua tahun (dan bermusyawarah) mereka bermusyawarah dengan ahli ilmu dalam hal tersebut hingga mereka memberitahukan bahwa penyapihan sebelum dua tahun tidak membahayakan anak **maka tidak ada dosa atas keduanya** dalam penyapihan tersebut. **Dan jika kalian menghendaki** khitab ini untuk para ayah, bukan untuk para ibu **untuk menyusukan anak-anak kalian** selain sang ibu, maka tidak ada dosa **apabila kalian menyerahkan** kepada para ibu **apa yang kalian berikan** berupa upah mereka sesuai dengan perhitungan apa yang telah mereka susukan untuk kalian. Dan dikatakan pula: apabila kalian menyerahkan apa yang kalian ingin berikan kepada para penyusu **dengan cara yang ma'ruf** dengan wajah yang gembira, berkata dengan perkataan yang baik, menyenangkan hati para penyusu dengan apa yang mungkin.

20 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI MASA IDDAH ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA, PEMINANGAN KEPADANYA, DAN LAIN-LAIN

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi kalian membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang ma'ruf (Al-Baqarah: 234)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu empat bulan sepuluh hari** yakni orang-orang yang meninggal dan meninggalkan para wanita menunggu dengan diri mereka sendiri selama masa tersebut. Hikmah dari ketentuan ini adalah bahwa janin laki-laki pada umumnya bergerak pada tiga bulan dan janin perempuan pada empat bulan. Maka Allah Subhanahu menambahkan sepuluh hari karena janin terkadang lemah untuk bergerak sehingga gerakannya terlambat sedikit, namun tidak akan terlambat dari batas waktu ini.

Zhahir ayat ini bersifat umum bahwa setiap wanita yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya adalah masa ini. Namun keumuman ini telah dikhususkan oleh firman-Nya: **Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya** (At-Talaq: 4). Inilah yang dianut oleh jumhur dan inilah yang benar. Telah shahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau mengizinkan Subai'ah Al-Aslamiyah untuk menikah setelah melahirkan.

Zhahir ayat tidak membedakan antara yang kecil dan besar, yang merdeka dan budak, yang haid dan yang sudah menopause. Dikatakan bahwa iddah budak perempuan setengah dari iddah wanita merdeka, yaitu dua bulan lima hari. Pendapat pertama lebih kuat. Dalam hadits Amr bin Al-'Ash dia berkata: "Janganlah kalian mencampuradukkan sunnah Nabi kami shallallahu 'alaihi wa sallam. Iddah ummu walad apabila tuannya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan dia menshahihkannya. Ahmad dan Abu Ubaid melemahkannya. Ad-Daruquthni berkata: "Yang benar bahwa hadits ini mauquf." Abu Hanifah

berkata: "Dia beriddah dengan tiga kali haid." Ahmad berkata dengan pendapat yang pertama. Malik dan Asy-Syafi'i berkata: "Iddahnya satu kali haid."

Para ulama telah sepakat bahwa ayat ini menasakh apa yang setelahnya tentang beriddah dengan satu tahun, meskipun ayat ini lebih dahulu dalam bacaan. **Kemudian apabila telah habis masa iddah** yakni berakhirnya iddah **maka tidak ada dosa bagi kalian** khitab ini untuk para wali, dan dikatakan pula untuk seluruh kaum muslimin **membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri** berupa berhias dan menerima peminangan serta pindah dari rumah tempat dia beriddah **(dengan cara yang ma'ruf)** yang tidak melanggar syara' dan kebiasaan yang baik.

Hal ini dijadikan dalil tentang wajibnya ihidad (berkabung) bagi wanita yang beriddah karena kematian suami. Telah tetap dalam Shahihain dan selainnya dari berbagai jalan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari*. Demikian pula telah tetap dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Shahihain dan selainnya tentang larangan celak pada iddah kematian.

Ihidad adalah meninggalkan hiasan berupa wewangian dan meninggalkan pakaian bagus serta perhiasan dan sebagainya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya hal ini pada iddah kematian. Tidak ada perbedaan pendapat pada iddah raj'iyah. Mereka berselisih pendapat tentang iddah ba'inah dengan dua pendapat. Pembahasannya ada di kitab-kitab cabang ilmu.

Pengikut Abu Hanifah berdalil dengan ayat ini tentang bolehnya nikah tanpa wali karena penisbatan fi'il kepada fa'il dibawa pada makna langsung. Dijawab bahwa ini khitab untuk para wali. Seandainya akad sah tanpa wali, niscaya tidak akan ada khitab kepada wali. Wallahu a'lam.

21 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI SINDIRAN DALAM MEMINANG WANITA

Dan tidak ada dosa bagi kalian menyindir dalam meminang wanita atau kalian sembunyikan dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka, tetapi janganlah kalian berjanji dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kalian berazam untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya (Al-Baqarah: 235)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan tidak ada dosa bagi kalian menyindir dalam meminang wanita** yang ditinggal mati suami-suami mereka dalam iddah, demikian pula yang ditalak talak ba'in. Adapun yang raj'iyah maka haram melakukan sindiran dan terang-terangan meminangnya. Dalam mafhum terdapat perincian. **atau kalian sembunyikan** yakni kalian tutupi dan kalian simpan keinginan untuk menikah setelah berakhirnya iddah. "Au" (atau) di sini untuk membolehkan atau memilih atau merinci atau samar bagi yang diajak bicara **dalam hati kalian** berupa maksud menikahi mereka. Dikatakan pula yaitu masuk dan memberi salam serta memberi hadiah jika mau dan tidak berbicara sesuatu.

Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka dan tidak sabar untuk tidak mengungkapkan kepada mereka keinginan kalian terhadap mereka. Maka Allah memberikan rukhshah (keringanan) untuk kalian dalam sindiran tanpa terang-terangan. **Tetapi janganlah kalian berjanji dengan mereka secara rahasia** yakni jangan sampai laki-laki berkata kepada wanita yang beriddah ini: "Nikahilah aku," tetapi hendaklah dia menyindir dengan sindiran. Inilah yang dianut jumhur ulama.

Dikatakan pula bahwa sirr (rahasia) adalah zina, yakni jangan sampai ada di antara kalian perjanjian untuk berzina dalam iddah kemudian menikah setelahnya. Ini dipilih oleh At-Thabari dan lainnya. Dikatakan pula bahwa sirr adalah jima' (bersenggama), yakni janganlah kalian menggambarkan diri kalian kepada mereka dengan banyaknya jima' untuk menarik mereka pada pernikahan. Inilah yang dianut Asy-Syafi'i.

Ibnu Athiyyah berkata: "Umat telah sepakat bahwa berbicara dengan wanita yang beriddah dengan hal yang merupakan rafats (kata-kata cabul) berupa menyebut jima' atau mendorong kepadanya tidaklah boleh." Dia juga berkata: "Umat telah sepakat tentang makruhnya perjanjian dalam iddah bagi wanita dalam dirinya, bagi ayah untuk anak gadisnya, dan bagi tuan untuk budaknya."

Ibnu Abbas berkata: "Perjanjian secara rahasia adalah dia berkata kepadanya: 'Sesungguhnya aku sedang kasmaran dan berjanjilah denganku bahwa kamu tidak akan menikah dengan selainku' dan semacam itu." **Kecuali sekadar mengucapkan perkataan yang ma'ruf** yakni sindiran. Ibnu Abbas berkata: "Yaitu dia berkata: 'Jika kamu berpendapat untuk tidak mendahului aku dengan dirimu' atau dia berkata: 'Sesungguhnya kamu cantik dan sesungguhnya kamu bagiku lebih baik, dan sesungguhnya wanita adalah kebutuhanku, dan sesungguhnya aku ingin menikah, dan sesungguhnya aku suka wanita yang urusannya begini dan begini, dan sesungguhnya urusanku adalah wanita, dan andai Allah memudahkan bagiku seorang wanita salihah.'" Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan para perawi lainnya.

Dan janganlah kalian berazam untuk beraqad nikah yakni dalam iddah **sebelum habis iddahnya** yakni berakhirnya iddah. Hukum ini telah disepakati. Yang dimaksud dengan ajal adalah akhir masa iddah.

22 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI MENCERAI WANITA YANG BELUM DICAMPURI ATAU BELUM DITETAPKAN MAHARNYA

Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian yang belum kalian campuri dan belum kalian tentukan maharnya. Dan berikanlah mut'ah kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kalian menceraikan mereka sebelum kalian campuri, padahal kalian sudah menentukan mahar bagi mereka, maka bayarlah separo dari mahar yang telah kalian tentukan itu, kecuali jika mereka memafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan

pemaafan kalian itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian (Al-Baqarah: 236-237)

Allah Ta'ala berfirman: **Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian yang belum kalian campuri** yakni selama masa tidak mencampurinya kalian, atau tanpa mencampuri mereka, atau yang tidak kalian campuri, yakni yang tidak kalian jimak **atau belum kalian tentukan maharnya** yakni agar kalian tidak menetapkan, atau dikatakan sampai kalian menetapkan, atau dikatakan dan kalian menetapkan. Aku tidak melihat ada alasan untuk penjelasan panjang ini. Makna ayat lebih jelas dari yang membingungkan.

Sesungguhnya Allah Subhanahu menghilangkan dosa dari yang menceraikan selama tidak terjadi salah satu dari dua perkara, yakni selama tidak adanya salah satu itu. Salah satu yang tidak jelas itu tidak akan hilang kecuali dengan hilangnya kedua perkara tersebut bersama-sama. Jika terjadi jimak maka wajib mahar yang disebutkan atau mahar mitsil. Jika ada penetapan mahar maka wajib separohnya dengan tidak adanya jimak. Setiap satu dari keduanya adalah dosa, yakni mahar yang disebutkan atau mahar mitsil atau separohnya.

Faidah: Ketahuilah bahwa wanita yang diceraikan ada empat: wanita yang diceraikan setelah dicampuri dan telah ditetapkan maharnya, yaitu yang telah disebutkan sebelum ayat ini, dan di dalamnya terdapat larangan bagi suami untuk mengambil sesuatu dari apa yang telah mereka berikan, dan bahwa iddahnya tiga kali quru'. Wanita yang diceraikan yang tidak ditetapkan maharnya dan tidak dicampuri, yaitu yang disebutkan di sini, maka tidak ada mahar baginya tetapi mut'ah. Dijelaskan dalam surat Al-Ahzab bahwa yang tidak dicampuri jika diceraikan maka tidak ada iddah atasnya. Wanita yang diceraikan yang telah ditetapkan maharnya tetapi tidak dicampuri, yaitu yang akan disebutkan dengan firman-Nya: **Dan jika kalian menceraikan mereka sebelum kalian campuri** ayat tersebut. Dan wanita yang diceraikan setelah dicampuri tetapi tidak ditetapkan maharnya, yaitu yang disebutkan dalam firman-Nya: **Maka apa yang telah kalian nikmati dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka** (An-Nisa: 24).

Faridhah (yang ditetapkan) mengandung dua wajah: pertama, bahwa ia maf'ul bih dan takdirnya adalah sesuatu yang ditetapkan. Kedua, bahwa ia masdar yakni kalian menetapkan bagi mereka suatu penetapan. Abu Al-Baqa' menganggap baik wajah yang pertama.

Dan berikanlah mut'ah kepada mereka yakni berikanlah kepada mereka sesuatu yang menjadi kemanfaatan bagi mereka. Zhahir perintah adalah wajib. Demikianlah kata sekelompok ulama. Di antara dalil kewajiban adalah firman-Nya: **Hai orang-orang yang beriman! Apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang mukmin, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian campuri, maka sekali-kali tidak ada iddah bagi mereka yang harus kalian perhitungkan, karena itu berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka itu dengan cara yang baik** (Al-Ahzab: 49).

Malik dan lainnya berkata bahwa mut'ah itu sunnah, tidak wajib, karena firman-Nya: **yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan**. Seandainya wajib, niscaya diumumkan kepada seluruh makhluk. Dijawab bahwa hal itu tidak menafikan kewajiban, bahkan penegasan baginya sebagaimana dalam ayat lainnya: **yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa** (Al-Baqarah: 241). Setiap muslim wajib atasnya untuk berbuat baik dan bertakwa.

Kemudian mereka berselisih. Dikatakan bahwa mut'ah itu disyari'atkan untuk setiap wanita yang dicerai. Demikianlah kata Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka berselisih apakah mut'ah itu wajib atau hanya sunnah. Kemudian mereka berkata bahwa mut'ah itu khusus bagi yang dicerai sebelum dukhul (bersetubuh) dan penetapan mahar, karena yang sudah dicampuri berhak atas seluruh mahar yang disebutkan atau mahar mitsil, dan yang belum dicampuri yang sudah ditetapkan maharnya berhak atas separo mahar yang disebutkan.

Telah terjadi ijma' bahwa wanita yang dicerai sebelum dukhul dan penetapan mahar tidak berhak kecuali mut'ah jika dia merdeka. Adapun jika dia budak maka jumhur berpendapat bahwa baginya ada mut'ah. Al-Auza'i dan Ats-Tsauri berkata: "Tidak ada mut'ah baginya." Malik dan Asy-Syafi'i berkata: "Tidak ada batasnya yang dikenal, tetapi apa yang dapat disebut mut'ah." Abu Hanifah berkata: "Jika suami istri berselisih tentang kadar mut'ah, maka wajib

baginya separo mahar mitsilnya dan tidak kurang dari lima dirham." Para salaf memiliki beberapa pendapat tentangnya.

(orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula) Ini menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam hal itu adalah keadaan suami. Mut'ah dari orang kaya di atas mut'ah dari orang fakir. Al-musi' adalah yang lapang keadaannya dan al-muqtir adalah yang sedikit. Ibnu Abbas berkata: "Al-mass (sentuhan) adalah nikah dan al-faridhah adalah mahar. Allah memerintahkan untuk memberikan mut'ah kepadanya sesuai dengan kesulitan dan kemudahan suami. Jika dia mampu, dia memberikan mut'ah berupa pelayan. Jika dia miskin, dia memberikan mut'ah berupa tiga potong kain atau semacamnya."

Dari Ibnu Abbas dia berkata: "Mut'ah talak yang paling tinggi adalah pelayan, di bawah itu uang, dan di bawah itu pakaian." Dari Ibnu Umar: "Paling sedikit mut'ah adalah tiga puluh dirham." Al-Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhuma memberikan mut'ah dua puluh ribu dan sekarung madu. Dari Syuraih bahwa dia memberikan mut'ah lima ratus dirham. Dari Ibnu Sirin bahwa dia memberikan mut'ah berupa pelayan, nafkah, dan pakaian.

Allah Ta'ala berfirman: **Dan jika kalian menceraikan mereka sebelum kalian campuri, padahal kalian sudah menentukan mahar bagi mereka, maka bayarlah separo dari mahar yang telah kalian tentukan.** Di dalamnya terdapat dalil bahwa mut'ah tidak wajib bagi wanita yang dicerai ini karena dia berada dalam posisi berhadapan dengan wanita yang dicerai sebelum dukhul dan penetapan mahar yang berhak atas mut'ah. Yakni yang wajib atas kalian adalah separo dari apa yang kalian sebutkan dari mahar bagi mereka. Ini telah disepakati.

Telah terjadi kesepakatan juga bahwa wanita yang suaminya tidak mencampurinya dan meninggal padahal sudah menetapkan mahar baginya, maka dia berhak atas mahar lengkap karena kematian, dan baginya warisan serta atasnya iddah. Mereka berselisih tentang khalwah (berduaan), apakah menggantikan dukhul dan wanita berhak atas mahar lengkap sebagaimana dia berhak karena dukhul ataukah tidak.

Malik, Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya, ahli Kufah, para khalifah yang rasyidin, dan jumhur ahli ilmu berpendapat dengan yang pertama. Menurut

mereka wajib juga iddah. Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya berkata: "Tidak wajib kecuali separo mahar." Inilah zhahir ayat karena telah lewat bahwa al-mass adalah jima' (bersenggama). Menurutny tidak wajib iddah. Inilah yang dianut sekelompok dari para salaf.

Kecuali jika mereka memaafkan yakni para wanita yang diceraikan **atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah**. Dikatakan bahwa dia adalah suami. Demikianlah kata Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya, Abu Hanifah, dan sekelompok dari para salaf. Ibnu Jarir menguatkannya. Di dalamnya ada kekuatan dan kelemahan. Dikatakan bahwa dia adalah wali. Demikianlah kata Malik. Di dalamnya juga ada kelemahan dan kekuatan. Yang rajih adalah pendapat yang pertama. **Dan pemaafan kalian itu lebih dekat kepada takwa**. Dikatakan ini khitab untuk laki-laki dan perempuan secara taghlib (mengutamakan). **Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian**. Di antara itu adalah wanita berbuat baik dengan memaafkan separoh dan laki-laki berbuat baik kepadanya dengan melengkapi mahar.

23 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI WASIAT UNTUK ISTRI YANG DITINGGAL MATI

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka (Al-Baqarah: 240)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri** yakni yang hampir meninggal. Jumhur berkata bahwa ayat ini mansukh (dihapus) dengan empat bulan sepuluh hari. Mujahid berkata bahwa ayat ini muhkamah (tetap berlaku). Ibnu Athiyyah dan Iyadh meriwayatkan bahwa ijma' telah terbentuk bahwa satu tahun itu mansukh dan bahwa iddahnya empat bulan sepuluh hari.

hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya dengan tiga hal: nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiga hal ini berlangsung satu tahun. Saat itulah wajib atas istri menetap di rumah, meninggalkan berhias, dan berkabung. **yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya** yaitu nafkah satu tahun dan tempat tinggal

dari harta warisan mereka **dengan tidak disuruh pindah** yakni mereka tidak dikeluarkan dari rumah mereka.

Akan tetapi jika mereka pindah atas pilihan mereka sebelum satu tahun **maka tidak ada dosa bagimu** yakni bagi wali dan hakim **membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka** berupa menerima peminangan **yang ma'ruf** dalam syara', tidak munkar di dalamnya. Di dalamnya terdapat dalil bahwa para wanita diberi pilihan dalam tinggal satu tahun dan bukan keharusan atas mereka.

24 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI MUT'AH PARA WANITA YANG DICERAI

Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan itu, hendaklah diberi mut'ah dengan cara yang ma'ruf (Al-Baqarah: 241)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan itu, hendaklah diberi mut'ah dengan cara yang ma'ruf.** Dikatakan bahwa ini adalah mut'ah dan bahwa mut'ah itu wajib bagi setiap wanita yang diceraikan. Dikatakan bahwa ayat ini khusus bagi yang telah dicampuri. Dikatakan bahwa ayat ini umum mencakup mut'ah yang wajib dan selainnya, yaitu mut'ah para wanita lain yang diceraikan karena mut'ah itu hanya sunnah saja. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mut'ah adalah nafkah.

25 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KESAKSIAN PARA WANITA

Dan jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kalian sukai di antara para saksi, agar jika salah seorang dari kedua perempuan itu lupa (Al-Baqarah: 282)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.** Ini adalah potongan dari ayat utang yang panjang. **dari orang-orang yang kalian sukai di antara para saksi.** Di dalamnya bahwa dua orang wanita dalam kesaksian sama dengan seorang laki-laki, dan bahwa tidak boleh kesaksian para wanita kecuali bersama laki-

laki, tidak sendirian, kecuali dalam hal yang tidak dapat diketahui selain mereka karena darurat.

Mereka berselisih apakah boleh memutuskan dengan kesaksian dua wanita bersama sumpah penggugat sebagaimana boleh memutuskan dengan kesaksian seorang laki-laki bersama sumpah penggugat. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hal itu boleh karena Allah Ta'ala telah menjadikan dua wanita seperti seorang laki-laki dalam ayat ini. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa hal itu tidak boleh.

Ini kembali kepada perbedaan pendapat tentang memutuskan dengan satu saksi bersama sumpah penggugat. Yang haq bahwa hal itu boleh karena adanya dalil tentangnya dan ia adalah tambahan yang tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam Kitab yang mulia, maka wajib diterimanya sebagaimana dijelaskan dalam Syarh Al-Muntaqa. Diketahui oleh setiap yang memahami bahwa tidak ada dalam ayat ini apa yang menolak apa yang dibawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan saksi dan sumpah.

Mereka tidak menolak ini kecuali dengan kaidah yang dibangun di atas tepi jurang yang runtuh, yaitu ucapan mereka bahwa tambahan pada nash adalah nasakh (penghapusan). Ini adalah dakwaan batil. Sebaliknya, tambahan pada nash adalah syariat yang tetap yang dibawa kepada kita oleh beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Dengan (kesaksian) saksi dan sumpah. Mereka tidak menolak hal ini kecuali dengan kaidah yang dibangun di atas tepi jurang yang rapuh, yaitu ucapan mereka: "Tambahan atas nash berarti penghapusan (nasakh)." Padahal ini adalah klaim yang batil. Justru tambahan atas nash adalah syariat yang tetap, yang dibawa kepada kita oleh Nabi Muhammad dengan nash yang mendahuluinya.

Selain itu, seharusnya mereka juga tidak menetapkan hukum dengan berpalingnya pihak yang diminta (dari sumpah), dan tidak pula dengan sumpah yang dikembalikan kepada pihak penuntut. Namun mereka sendiri telah berhukum dengan hal itu.

Jawaban, jawaban: **"Agar jika salah seorang dari keduanya lupa, maka yang lain mengingatkannya."** (Surah Al-Baqarah: 282). Maksudnya: salah satu dari mereka berdua lupa, lalu yang lain mengingatkannya—yakni yang ingat mengingatkan yang lupa.

Ayat ini merupakan penjelasan tentang alasan adanya pertimbangan jumlah pada kesaksian wanita. Yaitu, hendaknya seorang laki-laki menjadi saksi dan dua orang wanita menggantikan satu orang laki-laki, agar yang satu dapat mengingatkan yang lain apabila ia lupa.

Dan sesungguhnya pertimbangan adanya pengingat di antara mereka berdua adalah karena adanya kelemahan yang biasanya ada pada kaum wanita, berbeda dengan kaum laki-laki.

26. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KECINTAAN MANUSIA TERHADAP SYAHWAT WANITA

Dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap syahwat dari wanita-wanita. (Surah Ali Imran)

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Ali Imran: **Dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap syahwat.** Yang dimaksud dengan "manusia" adalah jenis manusia secara umum. Syahwat adalah bentuk jamak dari syahwah, yaitu kecenderungan jiwa kepada apa yang diinginkannya dan kerinduannya kepada sesuatu yang dikehendaki. Yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang dikehendaki, yang diekspresikan dengan kata "syahwat" sebagai bentuk mubalaghah (berlebihan) dalam hal keinginan terhadapnya, atau sebagai bentuk merendahkan. **dari wanita-wanita** - Allah memulai dengan mereka karena banyaknya kerinduan jiwa kepada mereka, rasa tenteram dan kenikmatan bersama mereka, karena mereka adalah jerat setan dan paling dekat kepada fitnah.

Sesungguhnya wanita-wanita adalah setan-setan yang diciptakan untuk kami... Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan setan-setan.

27. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI NAZAR ISTRI IMRAN DAN TENTANG MARYAM ALAIHIMAS SALAM

Ketika istri Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh, karena itu terimalah nazar itu dari diriku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Maka tatkala melahirkannya, dia

berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan, dan sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak cucunya kepada Engkau dari setan yang terkutuk." Maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui dia di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. (Surah Ali Imran)

Allah Ta'ala berfirman: **Ketika istri Imran berkata** - namanya adalah Hannah binti Faqudz, ibu Maryam, maka dia adalah nenek Isa. Adapun Imran adalah putra Basyam, kakek Isa alaihis salam, dan dia bukanlah seorang nabi. **Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh** - nazar ini diperbolehkan dalam syariat mereka. Yang dimaksud dengan kemerdekaan di sini adalah lawan dari perbudakan. Ada yang berkata bahwa yang dimaksud dengan "muharrar" adalah yang khalis untuk Allah, tidak tercampur dengan urusan dunia. Imran meninggal dunia ketika istrinya sedang hamil. **karena itu terimalah nazar itu dari diriku** - Ibnu Abbas berkata: dia bernazar akan menjadikannya di gereja untuk beribadah. Mujahid berkata: sebagai pelayan gereja. **sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui**. Maka tatkala melahirkannya dia berkata: **Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan** - yaitu urusan anak perempuan ini sangat besar dan kedudukannya mulia, maka dia lebih baik darinya walaupun tidak cocok untuk menjaga tempat suci, karena pada dirinya ada kelebihan-kelebihan lain yang tidak terdapat pada laki-laki. Berdasarkan ini, maka perkataan tersebut sesuai dengan zahirnya dan tidak ada pembalikan. Ada yang berkata: bukanlah laki-laki yang aku inginkan menjadi pelayan dan cocok untuk nazar seperti perempuan yang tidak cocok untuk itu, bahkan dia lebih baik darinya. Seolah-olah dia meminta maaf kepada

Tuhannya, dan berdasarkan ini maka dalam perkataan tersebut ada pembalikan. Maryam adalah wanita yang paling cantik dan paling utama di zamannya. **dan sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam** - yaitu yang beribadah. Maksudnya dari memberitahukan penamaan ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena makna Maryam dalam bahasa mereka adalah hamba Tuhan. **dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak cucunya kepada Engkau dari setan yang terkutuk** - dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Tidak ada seorang pun dari anak Adam yang dilahirkan melainkan setan menusuknya ketika dilahirkan, maka dia menangis karena tusukan setan itu, kecuali Maryam dan anaknya.* (Muttafaq alaih. Hadis ini memiliki beberapa lafal darinya).

Maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik - yaitu Allah ridha terhadapnya dalam nazar dan menempuhnya dalam jalan orang-orang yang beruntung. **dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik** - yaitu menyempurnakan penciptaannya tanpa kelebihan dan kekurangan. **dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya** - yaitu merangkulnya melalui undian, bukan melalui wahyu. Dia adalah dari keturunan Sulaiman. Dari Ibnu Abbas dan beberapa orang dari kalangan sahabat bahwa Maryam adalah putri pemimpin dan imam mereka, maka para pendeta mereka saling berebut untuk memeliharanya, lalu mereka mengundi dengan anak panah mereka siapa di antara mereka yang akan memeliharanya. Zakariya adalah suami saudara perempuannya, maka dia memeliharanya dan menempatkannya bersamanya di mihrabnya. Dia berada di sisinya dan mengasuhnya. **Setiap Zakariya masuk untuk menemuinya di mihrab, ia dapati makanan di sisinya** - dikatakan buah-buahan musim dingin di musim panas, dan buah-buahan musim panas di musim dingin. Ibnu Abbas berkata: anggur dalam keranjang di luar musimnya. **Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab** - dan ini menunjukkan bolehnya karamah bagi para wali Allah Ta'ala.

28. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KELAHIRAN DARI WANITA MANDUL DAN SUAMINYA YANG SUDAH TUA

Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak padahal aku telah sangat tua dan isteriku adalah seorang yang mandul?" Allah berfirman: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya."

Allah Ta'ala berfirman: **Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak padahal aku telah sangat tua dan isteriku adalah seorang yang mandul?"** - dia memandang jauh kemungkinan mendapat anak dari mereka berdua dengan keadaan bahwa kebiasaan menunjukkan bahwa tidak akan terjadi dari yang seperti mereka, karena pada hari kabar gembira itu dia berusia sembilan puluh tahun, ada yang berkata seratus dua puluh tahun, dan istrinya berusia sembilan puluh delapan tahun. Yang mandul adalah yang tidak melahirkan. Dikatakan bahwa telah berlalu setelah doanya sampai waktu kabar gembira itu empat puluh tahun, ada yang berkata dua puluh tahun, maka ketidakmungkinan itu dari segi ini. **Allah berfirman: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya"** - dari perbuatan-perbuatan yang menakjubkan seperti perbuatan itu, yaitu mengadakan anak dari orang tua yang sudah lanjut dan wanita yang mandul.

29. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI TERPILIHNYA MARYAM DAN PERINTAH KEPADANYA UNTUK BERIBADAH

Dan ingatlah ketika malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."

Allah Ta'ala berfirman: **Dan ingatlah ketika malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu"** - dari sentuhan laki-laki atau kekafiran atau dosa-dosa atau dari kotoran secara umum. Dia tidak haid. Ada yang berkata bahwa dia haid sebelum hamilnya dengan Isa sebanyak dua kali. **dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia** - dikatakan mereka adalah wanita-wanita dunia zamannya dan ini yang benar. Ada yang berkata wanita-wanita seluruh dunia sampai hari kiamat, dan ini dipilih oleh Az-Zajjaj. **Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu** - yaitu

panjangkanlah berdiri dalam shalat, atau berdoalah kepadanya dan terus-meneruslah dalam ketaatan kepadanya dengan berbagai macam ketaatan. **sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk** - yaitu shalatlah bersama orang-orang yang shalat. Di dalamnya terdapat dalil atas disyariatkannya shalat berjamaah.

Al-Auza'i berkata: ketika malaikat berkata kepadanya demikian, karena cintanya, dia berdiri sampai kedua kakinya bengkak dan mengalir darah dan nanah. Diriwayatkan dari Mujahid seperti itu juga. Dalam Shahihain dan selainnya dari hadis Ali radhiallahu anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Sebaik-baik wanitanya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah binti Khuwailid*. Al-Hakim mengeluarkan dan menshahihkannya dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma secara marfu': *Sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah istri Firaun*.

Dalam Shahihain dan selainnya dari hadis Abu Musa yang diangkat: *Banyak laki-laki yang sempurna, dan tidak sempurna dari wanita-wanita kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah istri Firaun. Dan keutamaan Aisyah atas wanita-wanita seperti keutamaan tsarid atas semua makanan*. Dalam makna ini ada hadis-hadis banyak yang menunjukkan bahwa Maryam alaihassalam adalah pemimpin wanita dunianya saja. Dan menguatkannya apa yang dikeluarkan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *Empat wanita adalah pemimpin wanita dunia mereka: Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Dan yang paling utama di dunia adalah Fatimah radhiallahu anha*.

30. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KABAR GEMBIRA KEPADA MARYAM DENGAN ANAK

Ketika malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang datang daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putra Maryam." Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman: "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya."

Allah Ta'ala berfirman: **Ketika malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang datang daripada-Nya" -** yaitu yang berasal dari sisi-Nya dan muncul dari-Nya tanpa perantara sebab-sebab biasa, yaitu seorang anak yang akan dilahirkan untukmu tanpa suami dan tanpa pejection. Dalam tafsir Abu As-Su'ud, mufti Hanafiyah di negeri Rum dalam Surah An-Nisa', diceritakan bahwa seorang dokter yang mahir, seorang Nasrani, datang kepada Ar-Rasyid lalu berdebat dengan Ali bin Al-Husain Al-Waqidi pada suatu hari. Dia berkata kepadanya: "Sesungguhnya dalam kitab kalian ada yang menunjukkan bahwa Isa adalah bagian dari Allah," lalu dia membaca ayat ini, yaitu firman-Nya: **dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam dan ruh dari-Nya.** Maka Al-Waqidi membacakan kepadanya: **Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat dari pada-Nya.** Dan berkata: "Kalau begitu, wajib semua hal tersebut menjadi bagian dari-Nya, Maha Suci Dia." Maka Nasrani itu terputus dan masuk Islam. Ar-Rasyid sangat gembira dan memberikan Al-Waqidi hadiah yang mewah. Dan anak itu namanya **Al Masih putra Maryam.** Abu Ubaid berkata: dia dalam bahasa Ibrani adalah "Masyiha," lalu diartikan sebagaimana Musya diartikan menjadi Musa. Dalam Al-Kasysyaf dikatakan: dia adalah gelar dari gelar-gelar yang mulia, dan maknanya dalam bahasa Ibrani adalah yang diberkahi.

Sampai firman-Nya Subhanahu: **Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun."** Allah berfirman: **"Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya" -** darimu tanpa ada laki-laki yang menyentuhmu. Dan Allah menggunakan kata "menciptakan" di sini, sedangkan dalam kisah Yahya menggunakan kata "berbuat," karena kelahiran seorang gadis tanpa disentuh laki-laki lebih menakjubkan dan lebih aneh daripada kelahiran seorang nenek yang mandul dari seorang kakek yang sudah tua.

31. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI MUBAHALAH DENGAN MENGUNDANG WANITA-WANITA DI DALAMNYA

Maka katakanlah: "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu,

kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta."

Allah Ta'ala berfirman: **Maka katakanlah: "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta."** Ayat ini turun dalam kisah mubahalah dengan orang-orang Nasrani Najran. Bahal adalah laknat, dan mubahalah adalah saling melaknat. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab, maka menunjukkan bolehnya mubahalah darinya shallallahu alaihi wasallam terhadap setiap orang yang berbantahan dengannya tentang Isa dan umatnya mengikuti jejaknya. Ayat ini adalah dalil atas keutamaan ahli kisa' dan keutamaan orang yang datang dari mereka dari keluarganya, yaitu Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah radhiallahu anhum. Dan di dalamnya bahwa anak-anak perempuan disebut anak-anak. Sesungguhnya yang dikususkan adalah anak-anak dan wanita-wanita karena mereka adalah keluarga yang paling berharga.

Dari Sa'd radhiallahu anhu: ketika ayat ini turun, Nabi shallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah, Hasan, dan Husain, lalu berkata: *Ya Allah, mereka adalah keluargaku.* (Diriwayatkan Muslim dan At-Tirmidzi)

Mubahalah diperbolehkan setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam urusan penting secara syar'i yang terjadi kerancuan dan pembangkangan yang tidak mudah ditolak kecuali dengannya. Beberapa salaf telah bermubahalah seperti Al-Hafizh Ibnu Al-Qayyim dalam masalah sifat-sifat Allah, Al-Hafizh Ibnu Hajar dan lainnya dengan sekelompok ahli taqlid, maka mereka tidak melakukannya dan mundur, dan bagi Allah segala puji. Barangsiapa yang melarang umat melakukannya setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka dia tidak benar dan tidak datang dengan dalil, seolah-olah dia tidak tahu masalah-masalah agama.

32. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI TIDAK SIA-SIANYA AMAL WANITA

Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain.

Allah Ta'ala berfirman: **Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu** - yaitu Aku tidak menghapuskannya, bahkan Aku akan membalasnya. **baik laki-laki atau perempuan** - "min" di sini untuk penjelasan yang menegaskan apa yang dituntut oleh nakirah yang terletak dalam konteks penafian, yaitu keumuman. **sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain** - yaitu laki-laki kalian seperti wanita kalian dalam pahala ketaatan dan siksa, dan wanita kalian seperti laki-laki kalian dalam keduanya. Ada yang berkata dalam agama, fitrah, dan kewalian. Yang pertama lebih utama.

33. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI PENCIPTAAN HAWA DARI ADAM ALAIHIMAS SALAM

Dia menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan dari padanya Allah menciptakan isterinya (Hawa). Dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim.

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nisa': **Dia menciptakan kamu dari seorang diri** - Adam alaihis salam. **dan dari padanya Allah menciptakan isterinya** - Hawa. Dikatakan dia diciptakan sebelum Adam masuk surga, dan ada yang berkata setelah masuk ke dalamnya. **Dan dari pada keduanya** - yaitu menyebarkan dan menyebarkan dari Adam dan Hawa yang diungkapkan dengan jiwa dan istri. **Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak** - yaitu wanita yang banyak. Tidak disebutkan secara jelas karena sudah cukup dengan sifat yang pertama. **Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim** - mereka biasa menggabungkan keduanya dalam permohonan dan sumpah, maka mereka

berkata: "Aku meminta kepadamu dengan Allah dan rahim," dan "Aku bersumpah kepadamu dengan Allah dan rahim." Dikatakan takdirnya adalah: bertakwalah untuk memutus kasih sayang rahim, karena memutus rahim adalah salah satu dosa besar dan menyambung rahim adalah pintu bagi setiap kebaikan, menambah umur dan memberkahi rezeki, sedangkan memutusnya adalah sebab bagi setiap kejahatan. Karena itu menyambungkan takwa rahim dengan takwa Allah. Menyambung rahim berbeda menurut perbedaan manusia, kadang kebiasaannya dengan rahimnya adalah menyambung dengan berbuat baik, kadang dengan pelayanan dan memenuhi kebutuhan, kadang dengan surat-menyurat, kadang dengan perkataan yang baik, dan lain sebagainya.

Rahim adalah nama bagi semua kerabat tanpa perbedaan antara mahram dan bukan mahram, tidak ada perselisihan dalam hal ini di antara ahli syariat dan bahasa. Abu Hanifah rahimahullah mengkhususkan rahim dengan mahram dalam mencegah penarikan kembali hibah dengan menyetujui bahwa maknanya lebih umum, dan tidak ada alasan untuk pengkhususan ini.

34. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KEBOLEHAN BERPOLIGAMI

Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Allah Ta'ala berfirman: **Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi** - "min" di sini untuk penjelasan atau untuk sebagian. **dua, tiga atau empat** - yaitu dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Telah dijadikan dalil dengan ayat ini atas haramnya lebih dari empat, padahal ayat ini bertentangan dengan apa yang mereka jadikan dalil. Yang lebih baik adalah berdali atas haramnya penambahan dari empat dengan sunnah, bukan dengan Al-Qur'an,

sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar dalam kisah Ghailan Ats-Tsaqafi pada Ahmad dan lainnya. Di bawahnya ada sepuluh wanita, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *Pilihlah di antara mereka*, dan dalam lafal lain: *Ambillah di antara mereka empat dan ceraikanlah sisanya*. Hadis ini memiliki lafal dan jalur yang banyak.

Dalam bab ini ada hadis Naufal Ad-Dailami yang memiliki lima istri, maka beliau shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *Ambil empat dan ceraikan yang satu*. Dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i. Dan hadis Qais Al-Asadi yang memiliki delapan istri, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *Pilihlah di antara mereka empat dan tinggalkan sisanya*. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, seandainya dalam sunnah-sunnah ini tidak ada celaan.

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil - di antara istri-istri dalam giliran, nafkah, dan semisalnya. **maka kawinilah seorang saja** - yaitu kawinkanlah seorang. Di dalamnya ada larangan menambah dari satu bagi orang yang takut akan hal itu. **atau budak-budak yang kamu miliki** - yaitu cukuplah dengan para budak wanita walaupun banyak jumlahnya sebagaimana ditunjukkan oleh kata yang maushul, karena tidak ada bagi mereka dari hak-hak apa yang ada bagi istri-istri. Yang dimaksud adalah menikahi mereka dengan jalan kepemilikan, bukan dengan jalan nikah. Di dalamnya ada dalil bahwa tidak ada hak bagi budak-budak wanita dalam giliran sebagaimana ditunjukkan dengan menjadikannya sebanding dengan satu dalam keamanan dari ketidakadilan. **Yang demikian itu** - yaitu menikahi empat saja, atau satu, atau bertasarri. **adalah lebih dekat** - yaitu lebih dekat. **kepada tidak berbuat aniaya** - berbuat zalim. Ada yang berkata: condong. Ada yang berkata: jatuh miskin.

Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan - yaitu pemberian. Ada yang berkata: beragama. Ada yang berkata: dengan kerelaan hati. Ada yang berkata: mahar. Makna ayat berdasarkan khitab kepada suami adalah: berikanlah kepada mereka mahar mereka sebagai pemberian, agama, atau kewajiban. Dan berdasarkan khitab kepada para wali adalah: berikanlah kepada mereka mahar-mahar yang kalian terima

dari suami-suami mereka. Yang pertama lebih baik dan lebih sesuai dengan zhahir ayat, dan ini yang dipilih mayoritas.

Dalam ayat ini ada dalil bahwa maskawin wajib atas suami untuk istri-istri, dan ini telah disepakati. Mereka sepakat bahwa tidak ada batas banyaknya, dan berselisih dalam sedikitnya. **Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati** - Ibnu Abbas radhiallahu anhuma berkata: apabila bukan karena mudarat dan tipu daya, maka itu baik dan mudah sebagaimana firman Allah Ta'ala: **maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya**. Dalam kata

"طین" (rela) ada dalil bahwa yang dipertimbangkan dalam menghalalkan itu dari mereka untuk suami adalah kerelaan hati, bukan sekedar lafal-lafal yang keluar dari mereka yang tidak terealisasi bersamanya kerelaan hati. Apabila tampak dari mereka apa yang menunjukkan tidak relakarya hati, tidak halal bagi suami dan wali walaupun dia mengucapkan hibah atau nazar atau semisalnya. Betapa kuatnya dalilat ayat ini atas tidak dianggapnya apa yang keluar dari wanita-wanita berupa lafal-lafal yang memberikan kepemilikan dengan sendirinya karena kurangnya akal mereka, lemahnya pemahaman mereka, cepatnya mereka tertipu, dan condongnya mereka kepada apa yang diinginkan dari mereka dengan bujukan atau ancaman yang paling mudah.

35 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI BAGIAN WANITA DARI HARTA WARISAN YANG DITINGGALKAN KEDUA ORANG TUA

"Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan karib kerabat, dan bagi wanita ada bagian dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan karib kerabat, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (An-Nisa: 7)

Allah Ta'ala berfirman: **"Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan karib kerabat"** yaitu orang-orang yang meninggal dari warisan, **"dan bagi wanita ada bagian dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan karib kerabat"** dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal **"baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"** yang telah ditetapkan Allah dan ini lebih tegas dari yang wajib.

Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa jika ahli waris berpaling dari bagiannya, maka haknya tidak gugur karena berpaling tersebut, demikian kata Al-Baidhawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara global di tempat ini kadar bagian yang diwajibkan, kemudian menurunkan firman-Nya **"Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu"** lalu dijelaskan warisan setiap individu dan akan segera datang.

36 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI BAGIAN-BAGIAN WANITA DARI WARISAN

"Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." (An-Nisa: 11)

Allah Ta'ala berfirman: **"Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu"** ini adalah rincian dari apa yang dijelaskan secara global dalam ayat pertama tentang hukum-hukum kewarisan. Dan telah dijadikan dalil dengannya tentang kebolehan penjelasan dari waktu kebutuhan. Ayat ini sepanjangnya merupakan rukun dari rukun-rukun agama dan pokok dari pokok-pokok hukum serta induk dari induk-induk ayat karena mencakup apa yang penting dari ilmu faraid (kewarisan). Dan ilmu ini adalah salah satu ilmu yang mulia dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan banyak perdebatan mereka di dalamnya. Ayat ini menasakh apa yang ada di awal Islam tentang pewarisan dengan sumpah setia, hijrah, dan perjanjian.

"Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan" yang dimaksud adalah ketika berkumpul laki-laki dan perempuan.

Adapun ketika sendirian, maka bagi laki-laki seluruh warisan dan bagi perempuan setengah dan bagi dua perempuan ke atas adalah dua pertiga. **"Dan jika anak itu semuanya perempuan"** yaitu anak-anak perempuan yang ditinggalkan **"lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan"** yaitu orang yang meninggal. Zhahir susunan Al-Quran bahwa dua pertiga adalah kewajiban tiga anak perempuan ke atas dan tidak disebutkan kewajiban untuk dua perempuan. Untuk ini berbeda pendapat dalam kewajiban keduanya. Jumbuh berpendapat bahwa bagi keduanya jika terpisah dari anak laki-laki adalah dua pertiga. Dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa kewajiban keduanya adalah setengah.

Yang paling jelas yang dijadikan hujah oleh jumbuh adalah hadits Jabir yang berkata: *Datang istri Sa'd bin Ar-Rabi' kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Ya Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'd bin Ar-Rabi', ayah mereka terbunuh bersamamu di Uhud sebagai syahid. Dan sesungguhnya paman mereka mengambil harta mereka dan tidak menyisakan harta bagi mereka dan mereka tidak akan dinikahi kecuali mereka memiliki harta."* Maka beliau berkata: *"Allah akan memutuskan dalam hal itu."* Lalu turunlah ayat kewarisan. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus kepada paman mereka lalu berkata: *"Berikanlah kepada dua anak perempuan Sa'd dua pertiga, dan ibunya seperdelapan, dan sisanya adalah untukmu."* Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dalam sunannya. Mereka meriwayatkannya melalui jalur dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Jabir. At-Tirmidzi berkata: *"Dan tidak dikenal kecuali dari haditsnya."*

"Jika anak perempuan itu seorang saja" dengan rafa' yaitu jika ada satu anak perempuan, dengan anggapan "kana" sempurna. Dan dibaca dengan nashab yaitu jika yang ditinggalkan atau yang dilahirkan adalah seorang. Dan ini qiraah yang baik. **"maka ia memperoleh setengah harta"** yaitu sebagai kewajiban baginya.

"Dan untuk dua orang ibu-bapak" yaitu orang yang meninggal dan yang dimaksud dengan keduanya adalah ayah dan ibu. Dan ini adalah permulaan

warisan para ashul (orang tua). **"bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan"**

Para ulama berbeda pendapat tentang kakek, apakah ia seperti ayah sehingga dengan adanya dia gugur saudara-saudara atau tidak. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu berpendapat yang pertama dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menentangnya di masa khilafahnya. Mereka berbeda pendapat dalam hal itu setelah wafatnya. Dengan pendapatnya berkata Abu Hanifah. Dan Ali serta Zaid bin Tsabit berpendapat untuk mewarisi kakek bersama saudara-saudara seapak seibu atau seapak dan tidak kurang bersama mereka dari sepertiga dan tidak kurang bersama dzawil furudh dari seperenam menurut pendapat Malik, Abu Yusuf, dan Asy-Syafi'i. Dan jumhur berpendapat bahwa kakek menggugurkan anak-anak saudara.

Para ulama sepakat bahwa bagi nenek adalah seperenam jika orang yang meninggal tidak memiliki ibu. Dan mereka sepakat bahwa dia gugur dengan adanya ibu dan bahwa ayah tidak menggugurkan nenek ibu dari ibu. Mereka berbeda pendapat dalam mewarisi nenek sedang anaknya masih hidup. Ada yang berkata dia tidak mewarisi, pendapat ini dikemukakan Malik dan para pengikut ar-ra'y. Ada yang berkata dia mewarisi, pendapat ini dikemukakan Ahmad.

"jika yang meninggal itu mempunyai anak" anak berlaku untuk laki-laki dan perempuan tetapi jika yang ada adalah laki-laki dari anak-anak saja atau bersama perempuan dari mereka maka bagi kakek hanya seperenam. Dan jika yang ada adalah perempuan maka bagi kakek seperenam dengan kewajiban dan dia adalah ashabah dalam selain seperenam. Dan anak-anak anak laki-laki si mayit seperti anak-anak si mayit.

"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak" dan tidak ada anak dari anak laki-laki karena ijma' yang telah disebutkan. **"dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya"** sendirian dari seluruh ahli waris atau bersama suami **"maka ibunya mendapat sepertiga"** yaitu sepertiga harta sebagaimana pendapat jumhur bahwa ibu tidak mengambil sepertiga harta warisan kecuali jika orang yang meninggal tidak memiliki ahli waris selain kedua orang tuanya. Adapun jika bersama keduanya ada salah satu dari dua pasangan suami istri maka bagi

ibu hanya sepertiga yang tersisa setelah bagian yang ada dari dua pasangan suami istri.

"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara" yaitu laki-laki atau perempuan, dua orang ke atas **"maka ibunya mendapat seperenem"** yaitu bagi ibu si mayit seperenem harta warisan jika bersamanya ada saudara-saudara. Dan keumuman saudara-saudara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara saudara seapak seibu atau salah satunya. Para ahli ilmu telah sepakat bahwa dua orang dari saudara-saudara menggantikan posisi tiga orang ke atas dalam menghalangi ibu sampai seperenem. Dan mereka juga sepakat bahwa dua saudara perempuan ke atas seperti dua saudara laki-laki dalam menghalangi ibu.

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya" yaitu bahwa bagian-bagian dan saham-saham ini hanya dibagi setelah melunasi hutang dan melaksanakan wasiat si mayit dalam sepertiganya. Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata: *Sesungguhnya kalian membaca ayat ini "sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya" dan sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutuskan hutang sebelum wasiat. Dan sesungguhnya anak-anak saudara seibu saling mewarisi tanpa anak-anak saudara seapak.*

37 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI BAGIAN PARA SUAMI DARI PARA ISTRI

"Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." (An-Nisa: 12a)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak"** dari kalian atau selain kalian. Khithab di sini untuk laki-laki dan yang dimaksud dengan

anak adalah anak kandung atau anak dari anak, laki-laki atau perempuan karena ijma' yang telah disebutkan.

"Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya" dan ini disepakati, para ahli ilmu tidak berbeda pendapat bahwa bagi suami dengan tidak adanya anak adalah setengah dan dengan adanya anak walaupun jauh adalah seperempat. **"sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya"** yaitu dalam keadaan mereka tidak membahayakan dalam wasiat. Dan dianggap sama dengan anak dalam hal itu adalah anak laki-laki dengan ijma'. Dan ini adalah warisan para suami dari para istri.

38 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI BAGIAN PARA ISTRI DARI PARA SUAMI

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Dan jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah." (An-Nisa: 12b)

Allah Ta'ala berfirman: **"Para istri"** yaitu para istri baik banyak atau tidak **"memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan"** ini adalah penjelasan warisan para istri dari para suami. **"jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan"** bagian ini dengan adanya anak dan bagian dengan tidak adanya anak, seorang istri menyendiri dengannya dan lebih dari seorang bersekutu di dalamnya, tidak ada khilaf dalam hal itu. Yaitu bahwa seorang

dari wanita mendapat seperempat atau seperdelapan dan demikian juga jika ada empat istri maka mereka bersekutu dalam seperempat atau seperdelapan. Dan tidak ada perbedaan antara anak, anak laki-laki, dan anak perempuan dalam hal itu. Dan sama saja anak laki-laki itu dari istri atau dari selainnya. **"sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu"** yaitu setelah salah satu dari keduanya sendirian atau bergabung dengan yang lain.

"Dan jika seseorang mati" "yang diwarisi" dari waritsa bukan dari auratsa **"yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak"** dan ini adalah orang mati yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah menurut jumhur ahli ilmu. Dan telah dikatakan bahwa ini ijma' dan ini adalah pendapat empat imam dan terdapat hadits marfu' tentangnya. **"baik laki-laki maupun perempuan"** yaitu wanita yang diwarisi kosong dari ayah dan anak **"tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja)"** Al-Qurthubi berkata: "Para ulama sepakat bahwa saudara-saudara di sini adalah saudara-saudara seibu." Dia berkata: "Dan tidak ada khilaf di antara ahli ilmu bahwa saudara-saudara seapak seibu atau seapak bukan warisan mereka seperti ini." Dan dhi mufrad dalam ucapannya **"tetapi mempunyai"** karena yang dimaksud adalah setiap satu dari keduanya. **"maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta"** yang ditinggalkan orang yang mewariskan.

"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang" yaitu yang ada adalah dua ke atas, baik dua laki-laki atau dua perempuan atau laki-laki dan perempuan. Dikatakan dan ini ijma'. Dan ayat menunjukkan bahwa saudara-saudara seibu jika melengkapi masalah dengan mereka adalah lebih didahulukan dari saudara-saudara seapak seibu atau seapak. Dan itu dalam masalah yang disebut al-himariyyah. Dan jika orang yang meninggal meninggalkan suami, ibu, dua saudara seibu, dan saudara-saudara seapak seibu, maka bagi suami setengah, bagi ibu seperenam, bagi dua saudara seibu sepertiga, dan tidak ada apa-apa bagi saudara-saudara seapak seibu. Dan yang menguatkan ini adalah hadits *"Berikanlah faraid kepada ahlinya, maka apa yang tersisa maka bagi laki-laki yang paling dekat"* dan ini ada dalam dua kitab sahih dan lainnya. Dan Asy-Syaukani rahimahullah telah menetapkan dalil ayat dan hadits tentang itu dalam risalahnya Al-Mabahits Ad-Durriyyah fi

Al-Masa'il Al-Himariyyah. Dan dalam masalah ini ada khilaf antara para sahabat dan orang setelah mereka yang masyhur. **"maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"** sama di dalamnya laki-laki dan perempuan mereka. **"sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya"** zhahir ayat menunjukkan kebolehan berwasiat dengan seluruh harta dan sebagiannya tetapi datang dalam sunnah apa yang menunjukkan pembatasan mutlaq ini dan pengkhususannya yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Sa'd bin Abi Waqqash *"Sepertiga dan sepertiga itu banyak"* dikeluarkan oleh dua Syaikh. Dalam ini dalil bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dan bahwa pengurangan dari sepertiga dibolehkan. **"dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)"** kepada ahli warisnya dengan suatu cara dari cara-cara merugikan. **"(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah"** dan dalam kenyataan bahwa wasiat ini dari Allah Subhanahu adalah dalil bahwa Dia telah berwasiat kepada hamba-hamba-Nya dengan rincian-rincian yang disebutkan dalam faraid dan bahwa setiap wasiat dari hamba-hamba-Nya yang menyelisihinya maka dia didahului oleh wasiat Allah seperti wasiat-wasiat yang mengandung mengutamakan sebagian ahli waris atas sebagian yang lain dan yang mengandung merugikan dengan suatu cara dari cara-cara.

39 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI WANITA-WANITA YANG MELAKUKAN PERBUATAN KEJI

"Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji di antara wanita-wanita, maka hendaklah kamu menghadirkan empat orang saksi atas mereka dari kalangan kamu. Kemudian apabila para saksi itu telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau Allah memberi jalan lain kepadanya." (An-Nisa: 15)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji"** yaitu perbuatan buruk dan yang dimaksud dengannya di sini adalah zina khususnya dan mengerjakannya adalah melakukannya dan melaksanakannya. **"di antara wanita-wanita"** mereka adalah muslimah. **"maka hendaklah kamu menghadirkan empat orang saksi atas mereka"** khithab untuk para suami atau para hakim. Umar bin Khattab berkata:

Sesungguhnya Allah menjadikan saksi-saksi empat orang sebagai penutup yang menutupi kalian dengannya dari perbuatan-perbuatan keji kalian. **"dari kalangan kamu"** yang dimaksud dengannya adalah laki-laki muslim. **"Kemudian apabila para saksi itu telah memberikan persaksian"** dengannya **"maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu)"** yaitu tahanlah mereka **"dalam rumah"** dan cegahlah mereka dari bergaul dengan manusia **"sampai mereka menemui ajalnya, atau Allah memberi jalan lain kepadanya"** jalan itu dahulu mujmal maka ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ambillah dariku, Allah telah memberi jalan kepada mereka. Yang bujang dengan bujang dicambuk seratus dan diasingkan satu tahun. Yang sudah menikah dengan yang sudah menikah dicambuk seratus dan dirajam."* Diriwayatkan Muslim dari hadits Ubadah, maka hadits ini menjadi penjelasan bagi ayat itu bukan nasakhnya.

40 - BAB TENTANG YANG DITURUNKAN MENGENAI MEWARISI WANITA, MENGHALANGI, DAN TIDAK MENGAMBIL MAHAR DARI MEREKA WALAUPUN BANYAK

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (An-Nisa: 19-21)

Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa"** yaitu dengan memaksa pada hal itu.

Dan makna ayat menjadi jelas dengan mengetahui sebab turunnya yaitu apa yang dikeluarkan Bukhari dan lainnya dari Ibnu Abbas dia berkata: *Dahulu jika laki-laki meninggal maka walinya lebih berhak atas istrinya. Jika mereka mau sebagian dari mereka menikahnya, dan jika mereka mau mereka menikahkannya, dan jika mereka mau mereka tidak menikahkannya, maka mereka lebih berhak atasnya dari keluarganya, lalu turunlah ayat.* Dan dalam lafazh Abu Dawud darinya: *Dahulu laki-laki mewarisi istri kerabatnya lalu menghalanginya sampai dia mati atau mengembalikan kepadanya maharnya.* Dan dalam lafazh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim darinya: *Jika dia cantik maka dinikahnya dan jika dia buruk maka ditahannya sampai mati lalu dia mewarisinya.* Dan telah diriwayatkan sebab ini dengan lafazh-lafazh, maka maknanya tidak halal bagi kalian atau kalian mengambil mereka dengan jalan warisan lalu kalian mengklaim bahwa kalian lebih berhak atas mereka dari selain kalian dan kalian menahan mereka untuk diri kalian. **"tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka"** dari menikah dengan selain kalian karena dharar **"karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya"** yaitu untuk mengambil warisan mereka jika mereka mati atau agar mereka memberikan kepada kalian mahar mereka jika kalian izinkan kepada mereka dalam nikah. Dan dikatakan khithab untuk suami-suami wanita jika mereka menahan mereka dengan pergaulan yang buruk karena tamak dalam warisan mereka atau mereka menebus dengan sebagian mahar mereka. Dan ini dipilih Ibnu Athiyyah. Asal 'adhl adalah mencegah yaitu janganlah kalian mencegah mereka dari suami-suami. Dan dalil itu firman-Nya **"terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata"** maka sesungguhnya jika dia melakukan perbuatan keji maka bukan bagi wali menahannya sampai hilang hartanya dengan ijma' dari umat dan sesungguhnya itu bagi suami. Al-Hasan berkata: *Jika gadis berzina maka dicambuk seratus dan diasingkan dan dikembalikan kepada suaminya apa yang diambilnya darinya.* Dan Abu Qilabah berkata: *Jika istri laki-laki berzina maka tidak apa-apa dia menyusahkannya dan menyulitkannya sampai dia menebus darinya.* Dan As-Suddi berkata: *Jika mereka melakukan itu maka ambillah mahar mereka.* Dan sekelompok orang berkata perbuatan keji adalah kekejian dengan lisan dan buruknya pergaulan dengan perkataan dan perbuatan. Dan Malik dan jamaah dari ahli ilmu berkata bagi suami mengambil dari nusyuz

seluruh apa yang dia miliki. Dan semua ini atas dasar bahwa khithab dalam firman-Nya **"dan janganlah kamu menyusahkan mereka"** untuk para suami. Dan kamu telah tahu dalam sebab turun bahwa khithab untuk yang dikhitabi dengan firman-Nya **"tidak halal bagi kamu"** maka akan menjadi makna jika mereka melakukan perbuatan keji maka dibolehkan bagi kalian menahan mereka dari suami-suami dan tidak tersembunyi apa yang ada dalam ini dari pemaksaan dengan tidak dibolehkannya menahan yang melakukan perbuatan keji dari menikah dan menahan diri dari zina. Dan sebagaimana dalam menjadikan firman-Nya **"dan janganlah kamu menyusahkan mereka"** khithab untuk para wali di dalamnya ada pemaksaan, demikian juga menjadikan firman-Nya **"tidak halal bagi kamu"** khithab untuk para suami di dalamnya ada pemaksaan yang zhahir dengan menyelisihi sebab turun ayat. Dan yang utama bahwa dikatakan sesungguhnya khithab dalam firman-Nya **"tidak halal bagi kamu"** untuk kaum muslimin yaitu janganlah kalian lakukan sebagaimana yang dilakukan jahiliyyah dan janganlah kalian tahan mereka di sisi kalian dengan tidak adanya keinginan kalian kepada mereka tetapi untuk maksud agar kalian hilangkan sebagian dari apa yang kalian berikan kepada mereka dari mahar mereka menebus dengannya dari tahanan dan tinggal di bawah kalian dan ikatan kalian dengan kebencian kalian kepada mereka kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata maka dibolehkan bagi kalian khulu' mereka dengan sebagian dari apa yang kalian berikan kepada mereka.

"Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf" - khitab untuk para suami atau lebih umum, dan hal ini berbeda-beda menurut perbedaan suami dalam hal kaya dan miskin, tinggi dan rendah derajatnya. As-Suddi berkata: artinya campurilah mereka. Dan ada yang berkata: berlakulah baik kepada mereka. Ikrimah berkata: hak istri atas suami adalah pergaulan yang baik, pakaian dan nafkah dengan cara yang ma'ruf. **"Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka"** karena suatu sebab dari berbagai sebab, bukan karena perbuatan keji dan bukan karena nusyuz, maka mudah-mudahan perkara itu akan berakhir kepada sesuatu yang kamu sukai berupa hilangnya kebencian dan berubah menjadi cinta, maka dalam hal itu terdapat kebaikan yang banyak berupa kelangsungan pergaulan dan memperoleh anak-anak. Maka jawabannya dalam hal ini mahdzuf yang ditunjukkan oleh illat-nya, artinya: **"Kemudian jika**

kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah dan jangan ceraikan mereka hanya karena rasa tidak suka ini. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Ibnu Abbas berkata: kebaikan yang banyak itu adalah suami berpaling kepadanya lalu diberi rezeki dari padanya seorang anak dan Allah menjadikan dalam anaknya kebaikan yang banyak. As-Suddi mengatakan yang serupa. Muqatil berkata: dia menceraikannya lalu istri itu menikah dengan laki-laki setelahnya, maka Allah menjadikan baginya darinya seorang anak dan menjadikan dalam pernikahannya kebaikan yang banyak. Al-Hasan mengatakan yang serupa. Dan ada yang berkata dalam ayat ini terdapat anjuran untuk menahan istri meskipun tidak menyukainya, karena jika dia tidak menyukai pergaulan dengannya dan menanggung hal yang tidak disukai itu untuk mencari pahala, dan memberi nafkah kepadanya serta berbuat baik dalam pergaulan dengannya, maka dia berhak mendapat pujian yang indah di dunia dan pahala yang besar di akhirat.

"Dan jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain" - khitab untuk laki-laki dan yang dimaksud dengan az-zauj adalah istri. **"Dan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka"** yaitu yang tidak disukai **"qinthal"** yaitu harta yang banyak. Dan dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya berlebihan dalam mahar. **"Maka janganlah kamu mengambil dari padanya suatu apapun"** - yang dimaksud di sini bukan yang melakukan khulu'. Ibnu Abbas berkata: jika kamu tidak menyukai istrimu dan menyukai yang lain, lalu kamu menceraikan yang ini dan menikahi yang itu, maka berikanlah kepada yang ini maharnya walaupun satu qinthal.

Faidah: Sa'id bin Manshur dan Abu Ya'la mengeluarkan - As-Suyuthi berkata dengan sanad yang baik - bahwa Umar melarang orang-orang untuk menambah mahar wanita melebihi empat ratus dirham. Seorang wanita dari Quraisy menentangnya dan berkata: "Tidakkah engkau mendengar apa yang Allah turunkan: **'Dan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka qinthal'?**" Maka Umar berkata: "Ya Allah ampunilah, semua orang lebih faham daripada Umar." Lalu dia naik mimbar dan berkata: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah melarang kalian menambah mahar wanita melebihi empat ratus dirham. Barangsiapa yang ingin memberikan dari hartanya apa yang dia suka." Abu Ya'la berkata: "Dan aku kira

dia berkata: barangsiapa yang jiwanya ridha maka silakan dia lakukan." Ibnu Katsir berkata: sanadnya baik dan kuat. Kisah ini diriwayatkan dengan lafadz-lafadz yang berbeda, ini salah satunya. Ada yang berkata maknanya: seandainya kalian menjadikan kadar itu sebagai mahar untuk mereka maka janganlah kalian mengambil darinya sedikitpun. Hal itu karena buruknya pergaulan bisa dari pihak suami atau dari pihak istri. Jika dari pihak suami dan dia ingin menceraikan wanita itu maka tidak halal baginya mengambil sesuatu dari maharnya. Dan jika nusyuz dari pihak wanita maka boleh baginya mengambilnya.

"Apakah patut kamu mengambilnya dengan jalan dusta dan dosa yang nyata? Dan bagaimanakah kamu akan mengambilnya, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan sebagian yang lain" - Al-Harawi dan Al-Kalbi berkata: yaitu ketika keduanya dalam satu selimut, bersetubuh atau tidak bersetubuh. Demikian pula yang dikatakan Al-Farra'. Ibnu Abbas berkata - dan ini dipilih Az-Zajjaj - yaitu dalam ayat ini adalah jimak (bersetubuh), tetapi Allah berkinayah dengannya. **"Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"** - yaitu akad nikah. Ada yang berkata: yaitu imsak (mempertahankan) dan tasrih (menceraikan). Ada yang berkata: yaitu anak-anak. Ibnu Umar jika menikah berkata: "Aku menikahimu atas apa yang Allah perintahkan berupa mempertahankan dengan ma'ruf atau menceraikan dengan ihsan."

41 - BAB APA YANG TURUN DALAM LARANGAN MENIKAHI ISTRI-ISTRI AYAH

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah-ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan."

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah-ayahmu"** - melarang dari apa yang dilakukan pada masa jahiliyah yaitu menikahi istri-istri ayah mereka. Yang dimaksud ayah-ayah kalian dari nasab atau susuan. **"Terkecuali pada masa yang telah lampau"** - pada masa jahiliyah maka jauhilah dan tinggalkanlah karena itu diampuni. **"Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci (Allah)"** - orang-orang

jahiliyah menyebutnya nikah maqt (nikah yang dibenci). Kalimat ini menunjukkan bahwa itu termasuk yang paling keras haramnya dan paling buruk. Tsa'lab berkata: aku bertanya kepada Ibnu Al-A'rabi tentang nikah maqt, maka dia berkata: yaitu seorang laki-laki menikahi istri ayahnya jika ayahnya menceraikannya atau mati meninggalkannya. Ini disebut adh-dhaizan dan anak dari istri ayahnya disebut muqit. Di antara mereka adalah Al-Asy'ats bin Qais dan Abu Mu'aith.

Dari Al-Bara' radhiyallahu anhu dia berkata: *Aku bertemu pamanku dan bersamanya bendera. Aku berkata: "Mau kemana?" Dia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya setelahnya, maka beliau memerintahkanku untuk memenggal lehernya dan mengambil hartanya."* - Diriwayatkan oleh Abdurrazaq, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Al-Hakim dan dia menshahihkannya, serta Al-Baihaqi dalam Sunan-nya.

"Dan seburuk-buruk jalan" - yaitu nikah itu karena ia mengakibatkan kebencian Allah. Ada yang berkata: dikatakan tentangnya "seburuk-buruk jalan" karena lisan semua umat tidak henti-hentinya mengucapkan hal itu di berbagai negeri dan zaman. Dikatakan tingkatan keburukan itu tiga dan Allah menggambarkan nikah ini dengan semuanya. Firman-Nya "fahishah" adalah tingkat keburukan akliyah, firman-Nya "maqtan" adalah tingkat keburukan syar'iah, dan firman-Nya "saa sabiila" adalah tingkat keburukan 'adah. Dan apa yang berkumpul padanya tingkatan-tingkatan ini maka telah mencapai puncak tingkatan keburukan, semoga Allah melindungi kita darinya.

42 - BAB APA YANG TURUN TENTANG WANITA-WANITA YANG HARAM BAGI LAKI-LAKI

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kamu (mertua), anak-anak istri kamu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri,

tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Allah Ta'ala berfirman: **"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kamu (mertua), anak-anak istri kamu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."**

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini apa yang halal dan apa yang haram dari wanita-wanita. Dia mengharamkan tujuh dari nasab dan enam dari susuan dan semenda. Dan Sunnah mutawatir menambahkan pengharaman mengumpulkan antara wanita dengan bibinya (saudara ayah) dan antara wanita dengan bibinya (saudara ibu), dan terjadi ijma' atasnya.

Tujuh yang haram dari nasab: ibu-ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan.

Yang haram karena semenda dan susuan: ibu-ibu dari susuan, saudara-saudara perempuan dari susuan, ibu-ibu istri, anak-anak tiri, istri-istri anak, dan mengumpulkan dua saudara perempuan. Ini enam orang, dan yang ketujuh adalah istri-istri ayah, dan yang kedelapan mengumpulkan antara wanita dengan bibinya.

Ath-Thahawi berkata: semua ini termasuk muhkam yang disepakati dan tidak boleh menikahi seorang pun dari mereka berdasarkan ijma', kecuali ibu-ibu istri yang belum digauli oleh suami mereka. Aku berkata: masuk dalam lafadz ibu-ibu adalah ibu-ibu mereka dan nenek-nenek mereka, ibu dari ayah dan nenek-neneknya walau tinggi, karena semuanya adalah ibu-ibu bagi yang lahir dari keturunan mereka walau rendah. Masuk dalam lafadz anak-anak perempuan adalah anak-anak perempuan dari anak-anak walau rendah. Saudara-saudara perempuan berlaku untuk saudara perempuan seayah seibu atau salah satunya. Bibi adalah nama untuk setiap perempuan yang berbagi dengan ayahmu atau kakekmu dalam asal usul keduanya atau salah satunya. Bibi bisa dari pihak ibu yaitu saudara perempuan dari ayah ibu. Bibi dari ibu adalah nama untuk setiap perempuan yang berbagi dengan ibumu atau nenekmu dalam asal usul keduanya atau salah satunya. Bibi bisa dari pihak ayah yaitu saudara perempuan dari ibu ayahmu. Anak perempuan saudara laki-laki adalah nama untuk setiap perempuan yang saudara laki-lakimu punya kelahiran atasnya dengan perantaraan dan langsung walau jauh. Demikian pula anak perempuan saudara perempuan.

Ibu-ibu susuan mutlaq yang dibatasi dengan apa yang datang dalam Sunnah berupa susuan dalam dua tahun, kecuali dalam kasus seperti kisah menyusui Salim maula Abu Hudzaifah. Zhahir susunan Al-Quran bahwa berlaku hukum susuan dengan apa yang benar disebut susuan secara bahasa dan syara'. Tetapi datang pembatasannya dengan lima susuan dalam hadits-hadits shahih dari sekelompok sahabat. Penjelasan dan tahqiq hal itu sangat panjang.

Saudara perempuan dari susuan adalah yang disusui ibumu dengan susu ayahmu, baik dia disusui bersamamu atau bersama yang sebelummu atau sesudahmu dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan. Dan dilhaqkan dengan itu berdasarkan Sunnah: anak-anak perempuan darinya dan dari yang disusui oleh wanita yang disetubuhi, bibi-bibi, dan anak-anak perempuan saudara perempuan darinya karena hadits: *"Susuan mengharamkan apa yang diharamkan nasab"* - diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Saudara perempuan dari ibu adalah yang disusui ibumu dengan susu laki-laki lain. Dan ibu-ibu istri dari nasab atau susuan.

Anak tiri adalah anak perempuan istri laki-laki dari yang lain. Dinamakan demikian karena dia memeliharanya dalam pangkuannya. Al-Qurthubi berkata: para fuqaha sepakat bahwa anak tiri haram atas suami ibunya jika dia telah menggauli ibunya walaupun anak tiri itu tidak dalam pangkuannya. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dukhul (menggauli) yang menyebabkan haramnya anak-anak tiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya bahwa itu adalah jimak (bersetubuh). Malik dan Abu Hanifah berkata: jika menyentuh dengan syahwat maka haram atasnya anak perempuannya.

Yang seharusnya dipegang dalam perbedaan seperti ini adalah melihat makna dukhul secara syara' atau bahasa. Jika khusus untuk jimak maka tidak ada alasan untuk mengilhaqkan selainnya berupa sentuhan atau pandangan atau lainnya. Jika maknanya lebih luas dari jimak sehingga berlaku pada apa yang terjadi padanya jenis kenikmatan, maka yang menjadi dasar pengharaman adalah itu. Hukum anak tiri dalam milkul yamin adalah hukum anak tiri yang disebutkan.

Para ulama sepakat tentang pengharaman apa yang diakadkan ayah-ayah atas anak-anak dan apa yang diakadkan anak-anak atas ayah-ayah, baik bersama akad ada wath'u atau tidak ada karena keumuman ayat ini. Ibnu Al-Mundzir berkata: sepakat semua yang aku hafal ilmunya dari ulama-ulama berbagai negeri bahwa laki-laki jika menyetubuhi wanita dengan nikah fasid maka haram atas ayahnya dan anaknya, dan atas kakek-kakeknya. Demikian juga jika membeli budak lalu menyentuh atau mencium maka haram atas ayahnya dan anaknya. Aku tidak tahu mereka berselisih dalam hal itu. Adapun istri anak dari susuan, jumhur berpendapat bahwa dia haram atas ayahnya. Ada yang mengatakan itu ijma'.

Para ulama berselisih tentang wath'u zina apakah menyebabkan pengharaman atau tidak. Kebanyakan ahli ilmu berkata: jika seorang laki-laki menyetubuhi wanita dengan zina maka tidak haram atasnya menikahi wanita itu. Demikian juga tidak haram atasnya istrinya jika dia berzina dengan ibu atau anak perempuannya, cukup baginya ditegakkan had. Demikian juga boleh baginya menurut mereka menikahi ibu dari yang dia zinahi dan anak perempuannya. Segolongan berkata bahwa zina menyebabkan pengharaman. Ad-Daruquthni mengeluarkan dari Aisyah bahwa dia berkata: *Rasulullah*

shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang laki-laki yang berzina dengan wanita lalu ingin menikahnya atau anak perempuannya. Maka beliau bersabda: "Yang haram tidak mengharamkan yang halal." Yang mengharamkan berdalil dengan kisah Juraij dalam Shahih bahwa dia berkata: "Wahai anak, siapa ayahmu?" Dia berkata: "Fulan si gembala." Maka anak itu menasabkan dirinya kepada ayahnya dari zina. Ini dalil yang lemah.

Kemudian mereka berselisih tentang liwath apakah menyebabkan pengharaman atau tidak. Ats-Tsauri berkata: jika melakukan liwath dengan anak laki-laki maka haram atasnya ibunya. Ini pendapat yang lemah.

Mengumpulkan dua saudara perempuan mencakup mengumpulkan dengan nikah dan wath'u dengan milkul yamin. Semua ulama berpendapat bahwa tidak boleh mengumpulkan dua saudara perempuan dengan milkul yamin dalam wath'u dengan milkul yamin. Zhahiriyyah membolehkannya. Mereka sepakat bahwa boleh mengumpulkan keduanya dalam kepemilikan saja. Mereka berselisih tentang bolehnya akad nikah atas saudara perempuan budak yang disetubuhi dengan milkul yamin. Al-Auza'i melarangnya dan Asy-Syafi'i membolehkannya.

Apakah pengharaman dalam firman-Nya "**Diharamkan atas kamu ibu-ibumu**" adalah pengharaman akad atas mereka atau pengharaman wath'u, dalam hal ini ada khilaf dan isykaal. Tidak benar memahami pada akad dan wath'u sekaligus karena itu termasuk bab menggabungkan hakikat dan majaz dan itu dilarang, atau dari bab menggabungkan dua makna musytarak dan dalam hal itu ada khilaf yang dikenal dalam ushul. Maka renungkanlah.

43 - BAB APA YANG TURUN DALAM PENGHARAMAN YANG BERSUAMI

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (karena perbudakan mereka terputus dari suami-suami mereka). (Ini adalah) ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina."

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami"** - athaf pada yang terdahulu, yaitu dan haram atas kalian yang bersuami. **"Kecuali budak-budak yang kamu miliki"** dengan tawanan dari negeri perang, maka mereka halal bagi kalian untuk disetubuhi walaupun dia punya suami di negeri perang setelah istibra'. Inilah pendapat empat imam dan lainnya. Maknanya: haram atas kalian yang sudah bersuami baik muslimah maupun kafir kecuali yang kalian miliki baik dengan tawanan maupun pembelian. **"(Ini adalah) ketetapan Allah atas kamu"** yaitu kewajiban-Nya sebagai kewajiban.

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian" - ini umum yang dikhususkan dengan apa yang shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam berupa pengharaman mengumpulkan antara wanita dengan bibinya dan antara wanita dengan khalahlnya. Di antaranya nikah mu'taddah. Di antaranya bahwa yang di bawahnya wanita merdeka dengan nikah tidak boleh menikahi budak. Di antaranya bahwa yang mampu pada wanita merdeka tidak boleh menikahi budak. Di antaranya bahwa yang punya empat istri tidak boleh menikahi yang kelima. Di antaranya muLA'anah karena dia haram atas muLA'in selamanya. **"Yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu"** - wanita-wanita yang Allah halalkan untuk kalian dan jangan kalian cari dengan itu yang haram. Yang dimaksud dengan harta di sini adalah apa yang mereka bayarkan dalam mahar wanita merdeka dan harga budak-budak wanita. **"Untuk dikawini bukan untuk berzina"** - yaitu berumah tangga bukan berzina. As-sifah adalah zina.

44 - BAB APA YANG TURUN TENTANG HALALNYA MUT'AH DENGAN WANITA DAN PENGHARAMANNYA SERTA MEMBERI UPAH KEPADA MEREKA

"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu."

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka"** - ada yang berkata maknanya bahwa suami kapan saja

menyetubuhi istrinya dalam nikah yang sah walau sekali maka wajib atasnya maharnya yang disebutkan atau mahar mitsil. Jumhur berkata yang dimaksud nikah mut'ah, menikah waktu tertentu yang diketahui kemudian melepaskannya.

Dalam Shahih Muslim dari hadits Subrah bin Ma'bad Al-Juhani dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda pada hari fath Makkah: *"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian ber-istimta' dari wanita-wanita dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Barangsiapa ada dari mereka pada sisinya sesuatu maka lepaskanlah jalannya dan janganlah kalian ambil dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka sedikitpun."*

Dalam lafadz untuk Muslim bahwa itu dalam haji wada'. Inilah yang menasakh. Hadits-hadits tentang pengharaman mut'ah dan penghalalannya dan apakah nasakhnya dua kali atau sekali disebutkan dalam kitab-kitab hadits. **"Berikanlah kepada mereka maharnya"** yaitu mahar mereka yang kalian wajibkan untuk mereka. **"Sebagai suatu kewajiban"** yaitu yang diwajibkan yang disebutkan. **"Dan tiadalah mengapa bagi kamu"** dan bagi mereka **"terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya"** kalian dan mereka **"sesudah menentukan mahar itu"** yaitu dari penambahan dan pengurangan dalam mahar maka itu boleh ketika ada kerelaan. Ini menurut yang berkata bahwa ayat itu tentang nikah syar'i. Adapun menurut jumhur yang berkata bahwa itu tentang mut'ah maka maknanya kerelaan dalam menambah mut'ah ini atau mengurangnya atau menambah apa yang dia bayarkan kepadanya sebagai ganti kenikmatan dengannya atau mengurangnya. Ada yang berkata: apa yang kalian sepakati berupa pembebasan dari mahar dan menebus dan menggantinya. Az-Zajaj berkata: maknanya tiada mengapa atas kalian bahwa wanita menghibahkan maharnya kepada suami dan laki-laki menghibahkan kepada wanita yang tidak digaulinya separuh mahar yang tidak wajib atasnya.

45 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI NIKAH DENGAN BUDAK WANITA SAJA KETIKA MEREKA MELAKUKAN PERBUATAN KEJI

Barangsiapa di antara kamu tidak mampu menikahi wanita yang merdeka lagi beriman, maka menikahlah dengan wanita-wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah lebih mengetahui tentang keimanan kamu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinkanlah mereka dengan izin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka adalah wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; kemudian apabila mereka telah menjaga diri (dengan menikah), lalu mereka mengerjakan perbuatan yang keji, maka atas mereka separo dari siksaan yang dikenakan atas wanita-wanita merdeka. (Kebolehan menikahi budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiatan di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. (An-Nisa: 25)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman "**Barangsiapa di antara kamu tidak mampu**" yakni tidak memiliki kekayaan dan kemampuan, dan itu adalah kinayah dari apa yang dikeluarkan untuk mahar dan nafkah. Malik berkata: yang dimaksud mampu adalah (menikahi) wanita merdeka "**menikahi wanita yang merdeka lagi beriman**" yakni wanita merdeka "**maka dari budak-budak yang kamu miliki**" yakni budak wanita saudaramu yang beriman. Tidak halal bagi orang fakir menikahi budak wanita orang lain kecuali jika dia khawatir terhadap dirinya akan berbuat maksiat sebagaimana di akhir ayat. Adapun budak wanita seseorang sendiri, telah terjadi ijma bahwa tidak boleh baginya menikahinya selagi dia di bawah kepemilikannya karena bertentangannya hak-hak dan perbedaannya "**dari wanita-wanita muda yang beriman yang kamu miliki**". Ini dijadikan dalil bahwa tidak boleh menikahi budak wanita Ahli Kitab, dan ini pendapat ahli Hijaz. Ahli Irak membolehkannya. Gadis muda adalah wanita muda yang dimiliki. Dalam hadits shahih: *Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan 'budakku laki-laki' dan 'budakku wanita', tetapi hendaknya mengatakan 'anak mudaku laki-laki' dan 'anak mudaku perempuan'.* "**Dan Allah lebih mengetahui tentang keimanan kamu**" yakni kalian semua adalah anak-anak Adam dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Janganlah kalian enggan menikah dengan budak wanita ketika

dalam keadaan darurat, karena bisa jadi iman sebagian budak wanita lebih baik daripada iman wanita merdeka **"sebagian kamu adalah dari"** jenis **"sebagian yang lain"** karena mereka semua adalah anak-anak Adam, maka mereka bersambung dengan nasab karena mereka semua adalah ahli satu agama, kitab mereka satu, nabi mereka satu, dan bersambung dengan agama **"karena itu kawinkanlah mereka dengan izin tuan mereka"** yakni dengan izin pemilik mereka dan tuan mereka karena manfaat mereka adalah untuk mereka. Tidak boleh bagi selain mereka memanfaatkan sesuatu darinya kecuali dengan izin dari yang memilikinya. Para ahli ilmu sepakat bahwa nikah budak wanita tanpa izin tuannya adalah batil karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan izin tuan sebagai syarat dalam kebolehan menikahi budak wanita **"dan berilah maskawin mereka menurut yang patut"** yakni berikan kepada mereka mahar mereka dengan apa yang dikenal dalam syariat tanpa penundaan, pengurangan, dan kemudharatan. Dikatakan juga mahar seperti orang-orang semisal mereka. Ayat ini dijadikan dalil oleh yang berpendapat bahwa budak wanita lebih berhak atas maharnya daripada tuannya, dan ini pendapat Malik. Jumhur berpendapat bahwa mahar adalah untuk tuan. Hanya saja disandarkan kepada mereka karena pemberian kepada mereka adalah kepada tuan mereka karena mereka adalah miliknya. Yang lebih kuat adalah pendapat pertama karena zhahir susunan Al-Quran, wallaahu a'lam **"yang memelihara diri"** yakni yang menjaga kehormatan **"bukan pezina"** yakni yang berzina secara terang-terangan. Syarat ini bersifat anjuran berdasarkan pendapat masyhur tentang bolehnya menikahi pezina walaupun mereka budak wanita, demikian kata Al-Khatib **"dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya"** yakni kekasih yang berzina dengan mereka secara sembunyi-sembunyi. Orang Arab mencela perbuatan zina secara terang-terangan tetapi tidak mencela mengambil kekasih. Kemudian Islam menghapus semua itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak daripadanya maupun yang tersembunyi."** (Al-An'am: 151)

"Kemudian apabila mereka telah menjaga diri (dengan menikah), lalu mereka mengerjakan perbuatan yang keji, maka atas mereka separo dari siksaan yang dikenakan atas wanita-wanita merdeka." Yang dimaksud dengan menjaga diri di sini adalah Islam menurut pendapat jumhur. Ada yang

berpendapat pernikahan. Berdasarkan pendapat pertama, tidak ada had bagi budak wanita kafir, dan berdasarkan pendapat kedua tidak ada had bagi budak wanita yang belum menikah. Sekelompok orang berpendapat bahwa itu adalah pernikahan, tetapi had wajib atas muslimah jika berzina sebelum menikah berdasarkan sunnah. Ibnu Abdul Barr berkata: Sunnah datang dengan mencambuknya walaupun belum menjaga diri, dan itu adalah tambahan penjelasan. Yang dimaksud dengan siksaan di sini adalah cambuk. Hukuman had budak wanita dikurangi dari had wanita merdeka karena mereka lebih lemah. Allah tidak menyebutkan budak laki-laki dalam ayat ini, dan mereka mengikuti budak wanita melalui qiyas. Demikian juga akan ada atas mereka dan budak wanita setengah had dalam qadzaf dan minum khamr **"(Kebolehan menikahi budak) itu"** yakni menikahi budak wanita ketika tidak mampu **"adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiatan"** yakni jatuh dalam dosa. Dikatakan juga zina, dan yang dimaksud di sini adalah apa yang ditarik oleh zina berupa hukuman dunia dan akhirat. Secara keseluruhan, Allah membolehkan nikah budak wanita dengan tiga syarat: tidak mampu menikahi wanita merdeka, takut berbuat maksiat, dan budak wanita itu beriman **"di antara kamu"** berbeda dengan yang tidak takut dari kalangan orang merdeka, maka tidak halal baginya menikahnya. Demikian juga yang mampu menikahi wanita merdeka. Ini pendapat Asy-Syafi'i, demikian juga Malik dan Ahmad **"dan kesabaran itu"** dari menikahi budak wanita **"lebih baik bagimu"** daripada menikahi mereka karena menikahi mereka menjadikan anak menjadi budak dan merendahkan diri.

46 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI LAKI-LAKI ADALAH PEMIMPIN ATAS WANITA DAN PUJIAN TERHADAP WANITA SALIHAH DARI MEREKA

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (An-Nisa: 34)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman **"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita"**. Ibnu Abbas berkata: mereka memerintah mereka, maka wanita wajib taat kepada suaminya dalam ketaatan kepada Allah **"oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)"** karena di antara mereka ada para nabi, khalifah, sultan, hakim, imam, pejuang, dan kelebihan akal, agama, persaksian, shalat berjamaah. Karena laki-laki boleh menikahi empat wanita sedangkan wanita tidak boleh kecuali satu suami. Kelebihan bagian dan ahsabah dalam waris, di tangannya talak, nikah, rujuk, kepadanya nasab, dan lain-lain dari berbagai urusan. Semua ini menunjukkan kelebihan laki-laki atas wanita **"dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"** dalam mahar mereka, jihad, diyat, warisan, dan kitabah. Sekelompok ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bolehnya pembatalan nikah jika suami tidak mampu memberi nafkah istrinya dan pakaiannya. Ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan lainnya **"Sebab itu maka wanita yang salih"** yakni yang berbuat baik dan beramal dengan kebaikan dari kalangan wanita **"ialah yang taat kepada Allah"** yakni yang memberikan ketaatan kepada Allah dan berdiri dengan apa yang wajib atas mereka dari hak-hak suami mereka **"lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada"** yakni ketika suami mereka tidak ada dari mereka dengan memelihara diri mereka, kemaluan mereka, dan memelihara harta mereka **"oleh karena Allah telah memelihara (mereka)"** yakni dengan pemeliharaan Allah terhadap mereka, pertolongan-Nya dan bimbingan-Nya. Atau memelihara kepada-Nya dengan apa yang diamanahkan kepada mereka berupa menunaikan amanah kepada suami mereka dengan cara yang Allah perintahkan. Atau memelihara kepada-Nya dengan pemeliharaan Allah terhadap mereka dengan apa yang Allah wasiatkan kepada para suami tentang urusan mereka berupa pergaulan yang baik. As-Suddi berkata: dia memelihara harta suaminya dan kemaluannya hingga dia kembali sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan.

47 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI CARA MENGATASI WANITA YANG DURHAKA

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
(An-Nisa: 34)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman "**Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya**". Ini adalah khitab kepada para suami. Nusyuz adalah durhaka, dan tandanya bisa dengan perkataan dan perbuatan, yaitu dia meninggikan suaranya terhadap suami atau tidak menjawab ketika dipanggil dan tidak segera melaksanakan perintahnya ketika diperintah atau tidak tunduk kepadanya ketika diajak bicara atau tidak berdiri untuknya ketika masuk menemuinya "**maka nasehatilah mereka**" yakni ingatkan mereka dengan apa yang Allah wajibkan atas mereka berupa ketaatan dan pergaulan yang baik, dan rangsang mereka jika tampak dari mereka tanda-tanda nusyuz. Yaitu dengan mengatakan kepada mereka: "Takutlah kepada Allah dan takutilah-Nya karena aku punya hak atas kamu. Kembalilah dari apa yang kamu lakukan dan ketahuilah bahwa taat kepadaku adalah kewajiban atas kamu" dan semacam itu. Jika dia bersikeras atas hal itu, tinggalkanlah dia di tempat tidur sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman "**dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka**". Dikatakan hijrah yaitu menjauh darinya. Tempat tidur adalah tempat berbaring, yakni jangan masukkan mereka ke bawah pakaian yang kalian pakai ketika berbaring. Dikatakan juga yaitu membelakangi mereka ketika berbaring di ranjang. Dikatakan juga kinayah dari meninggalkan jimaknya. Dikatakan juga tidak tidur bersamanya di rumah tempat dia berbaring. Hammad berkata: yang dimaksud adalah jima, diriwayatkan Abu Dawud "**dan pukullah mereka**" jika mereka tidak berhenti dengan cara dijauhi, pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak mencacatkan. Zhahir susunan Al-Quran menunjukkan bahwa suami boleh melakukan semua hal ini ketika takut nusyuz. Ada yang berpendapat hukum ayat ini berdasarkan urutan, walaupun zhahir athaf dengan waw menunjukkan penggabungan karena urutan diambil dari qorinah maqam dan gaya bicara untuk kelembutan dalam memperbaiki mereka dan memasukkan mereka ke bawah ketaatan. Maka ketiga hal itu berurutan karena untuk menolak bahaya seperti menolak penyerang, maka dipertimbangkan yang lebih ringan lalu yang lebih ringan. Dikatakan bahwa dia tidak boleh menjauhinya kecuali setelah nasihat tidak berpengaruh. Jika nasihat berpengaruh, tidak berpindah ke menjauhi. Jika menjauhi sudah

cukup, tidak berpindah ke memukul. Dikatakan yaitu memukulnya dengan siwak dan semacamnya. Asy-Syafi'i berkata: memukul dibolehkan dan meninggalkannya lebih utama. Dalam catatan pinggir Al-Jamal atas Jalalain: bahwa setiap menjauhi dan memukul terikat dengan mengetahui nusyuz dan tidak boleh hanya dengan prasangka **"Kemudian jika mereka mentaatimu"** sebagaimana yang wajib dan berdiri dengan kewajiban hak kalian dan meninggalkan nusyuz **"maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya"** yakni jangan kalian lakukan terhadap mereka sesuatu yang mereka benci, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dikatakan juga maknanya: jangan kalian paksa mereka untuk mencintai kalian karena itu tidak masuk dalam pilihan mereka **"Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"** isyarat kepada para suami untuk merendahkan sayap dan melembutkan sisi, yakni walaupun kalian berkuasa atas mereka, ingatlah kekuasaan Allah atas kalian karena kekuasaan-Nya di atas segala kekuasaan dan Dia mengawasi kalian.

Ibnu Abbas berkata: dia memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak mematahkan tulangnya dan tidak melukai luka. Darinya juga: dia menjauhinya dengan lisannya dan berkata kasar kepadanya dengan perkataan dan tidak meninggalkan jima.

Dari Amr bin Al-Ahwash bahwasanya dia menyaksikan Khutbah Wada bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam khutbah itu: *Ingatlah, wasiatku kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita karena sesungguhnya mereka adalah titipan di sisi kalian. Kalian tidak memiliki sesuatu dari mereka selain itu kecuali jika mereka datang dengan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka.* Diriwayatkan At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Dari Abdullah bin Zam'ah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Apakah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budak kemudian menggaulinya di akhir hari?* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadits ini adalah dalil bahwa yang lebih baik adalah

meninggalkan memukul wanita. Jika butuh, maka jangan terus-menerus memukul pada satu tempat dari badannya dan hindarilah wajah karena itu tempat berkumpulnya keindahan. Jangan sampai pukulan mencapai sepuluh cambuk. Dikatakan sebaiknya pukulan itu dengan saputangan dan tangan, dan jangan memukul dengan cambuk dan tongkat. Secara keseluruhan, meringankan dengan hal yang paling efektif adalah yang lebih utama dalam bab ini.

Dari Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Laki-laki tidak ditanya mengapa dia memukul istrinya*. Diriwayatkan Abu Dawud.

48 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI PENGUTUSAN HAKAM UNTUK ISLAH DI ANTARA MEREKA

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (An-Nisa: 35)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman "**Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya**". Khitab ini untuk para pemimpin dan hakim, dan dhamir untuk suami istri "**maka kirimlah**" kepada suami istri dengan ridha mereka. Khitab untuk imam atau wakilnya atau setiap orang dari orang-orang salih umat atau untuk suami istri "**seorang hakam**" laki-laki yang adil "**dari keluarga laki-laki**" kerabatnya "**dan seorang hakam dari keluarga wanita**". Jika tidak ditemukan dua hakam dari mereka, maka keduanya dari selain mereka. Ini jika urusan mereka musykil dan tidak jelas siapa yang berbuat salah di antara mereka. Adapun jika yang berbuat salah sudah diketahui, maka hak diambil untuknya dari yang berbuat salah. Pengutusan wajib dan hakam dari keluarga mereka sunnah "**Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan**" yakni kedua hakam. Ada yang berpendapat suami istri. Yang pertama lebih kuat, yakni kedua hakam harus berusaha dalam memperbaiki hubungan mereka semampu mereka. Jika mereka mampu hal itu, mereka amalkan. Jika mereka tidak mampu memperbaiki keadaan mereka dan melihat perpisahan di antara mereka, maka boleh bagi mereka

melakukan itu tanpa perintah dari hakim di negeri dan tanpa perwakilan dengan perpisahan dari suami istri. Dari Malik: telah sampai kepadanya bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata: kepada mereka perpisahan dan penyatuan. Ini juga pendapat Asy-Syafi'i dan diriwayatkan Ibnu Katsir dari jumhur. Mereka berkata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman **"maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga wanita"** dan ini adalah nash dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa mereka adalah hakim, bukan wakil dan bukan saksi.

Ahli Kufah berpendapat bahwa perpisahan adalah kepada imam atau hakim di negeri, bukan kepada mereka selama suami istri tidak mewakilkan mereka atau imam dan hakim tidak memerintah mereka karena mereka adalah utusan yang menjadi saksi, maka bukan kepada mereka perpisahan. Yang mengarahkan kepada ini adalah firman-Nya **"Jika kedua orang hakim itu"** yakni kedua hakim **"bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu"** karena terbatas pada menyebutkan perbaikan tanpa perpisahan. Maknanya Allah jadikan keakraban dan kesesuaian antara suami istri hingga mereka kembali kepada keakraban dan pergaulan yang baik. Makna niat adalah keikhlasan niatnya untuk kebaikan keadaan antara suami istri.

Ada yang berpendapat dhamir dalam firman-Nya "antara keduanya" untuk kedua hakim yakni Allah beri taufik antara keduanya dalam persatuan kata mereka dan tercapainya tujuan mereka. Ada yang berpendapat kedua dhamir untuk suami istri yakni jika mereka bermaksud memperbaiki apa yang antara mereka dari persengketaan, Allah jadikan keakraban dan kesesuaian antara mereka.

Jika kedua hakim berbeda pendapat, hukum mereka tidak berlaku dan tidak wajib menerima perkataan mereka tanpa khilaf. Dari Ibnu Abbas berkata: aku dan Muawiyah diutus sebagai hakim, lalu dikatakan kepada kami: jika kalian melihat untuk menyatukan, satukanlah, dan jika kalian melihat untuk memisahkan, pisahkanlah. Yang mengutus mereka adalah Utsman **"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal"** Dia tahu bagaimana memberi taufik antara yang berselisih dan mengumpulkan antara

yang bercerai. Di dalamnya ancaman keras untuk suami istri dan hakam jika mereka menempuh selain jalan kebenaran.

49 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KEBESARAN HAK ORANG TUA DAN BERBUAT BAIK KEPADA MEREKA DAN KEPADA BUDAK

"dan kepada dua orang ibu-bapak hendaklah kamu berbuat baik" (An-Nisa: 36) **"dan hamba sahaya yang kamu miliki"** (An-Nisa: 36)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman **"dan kepada dua orang ibu-bapak hendaklah kamu berbuat baik"** yakni berbakti dan merendahkan diri. Penyebutan ini setelah perintah beribadah kepada Allah dan larangan menyekutukan-Nya menunjukkan besarnya hak keduanya. Seperti juga **"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu."** (Luqman: 14) Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan untuk bersyukur kepada mereka bersamaan dengan-Nya, yaitu dengan melayani keduanya, tidak meninggikan suara terhadap keduanya, berusaha dalam mencapai keinginan mereka dan menafkahi keduanya sesuai kemampuan. Telah datang hadits-hadits yang banyak tentang hak keduanya dan itu sudah dikenal hingga firman-Nya **"dan hamba sahaya yang kamu miliki"** yakni berbuatlah baik kepada budak-budak yaitu budak laki-laki dan wanita. Ada yang berpendapat lebih umum sehingga mencakup binatang-binatang. Dari Ali karamallahu wajhahu berkata: adalah akhir perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam *"Bertakwalah kepada Allah dalam apa yang dimiliki tangan kanan kalian."*

50 - BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI TAYAMMUM KARENA MENYENTUH WANITA DAN BAHWA ITU SATU KALI TEPUKAN DARI DEBU

"atau kamu telah menyentuh wanita, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu." (An-Nisa: 43)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman **"atau kamu telah menyentuh wanita"** dan dibaca "lamastum". Yang dimaksud adalah jima. Ada yang berpendapat sentuhan mutlak. Ada yang berpendapat menggabungkan kedua hal itu. Ada yang berpendapat makna "lamastum" adalah mencium dan "lamastum" adalah menggauli. Sekelompok berpendapat sentuhan di sini khusus dengan tangan tanpa jima. Mereka berkata: orang junub tidak bertayammum tetapi mandi dan meninggalkan shalat hingga menemukan air. Hadits-hadits shahih menolak dan membatalkan hal itu seperti hadits Ammar, Imran, dan Abu Dzar tentang tayammum orang junub. Sekelompok berpendapat itu adalah jima. Malik berkata: yang menyentuh dengan jima bertayammum. Ayat zhahir dalam jima dan sunnah shahih tetap dengan wajibnya tayammum atas orang yang junub dan tidak menemukan air. Maka orang junub masuk dalam hukum ini dengan dalil ini. Seandainya dia tidak masuk, maka sunnah cukup dalam hal itu **"lalu kamu tidak memperoleh air"** yang kalian bersuci dengannya untuk shalat. Qoid ini kembali kepada kumpulan apa yang telah lalu dari sakit, safar, datang dari tempat buang air, dan menyentuh wanita. Ada yang berpendapat kembali kepada dua yang terakhir. Dalam setiap keadaan ayat tidak lepas dari masalah. Yang zhahir bahwa sakit dengan sendirinya membolehkan tayammum walaupun air ada jika dia akan mudarat dengan menggunakannya dalam keadaan atau harta dan tidak dipertimbangkan takut mati **"maka bertayammumlah"**. Tayammum adalah maksud, kemudian banyak digunakan kata ini dalam mengusap tangan dan wajah dengan debu. Zhahir perintah adalah wajib dan itu disepakati. Hadits-hadits dalam detail tayammum dan sifatnya dijelaskan dalam sunnah yang suci **"dengan tanah yang baik (bersih)"**. Sha'id adalah permukaan bumi baik ada debu di atasnya atau tidak. Sekelompok berpendapat debu. Yang kedua lebih kuat **"sapuluh mukamu dan tanganmu"** mencakup usap dengan sekali tepuk atau dua kali tepuk. Masing-masing ada sekelompok yang berpendapat demikian. Yang pertama lebih kuat dan sunnah menjelaskannya dengan penjelasan yang syafi. Hasilnya bahwa hadits-hadits dua tepukan tidak lepas semua jalannya dari ucapan. Seandainya shahih, maka mengambil dengannya adalah keharusan karena di dalamnya ada tambahan. Maka yang hak adalah berdiri pada apa yang tetap dalam Shahihain dari hadits Ammar yaitu cukup dengan satu tepukan hingga shahih tambahan atas kadar itu.

51. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN JIHAD UNTUK MEMBELA MEREKA YANG LEMAH DAN TERTINDAS

Dan mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak (*An-Nisa: 75*)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah** ini adalah khitab kepada orang-orang mukmin yang diperintahkan untuk berperang **dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak** sehingga kalian dapat membebaskan mereka dari tawanan dan meringankan mereka dari kesulitan yang mereka alami. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa jihad itu wajib dan tidak ada alasan bagi kalian untuk meninggalkannya, padahal keadaan orang-orang lemah telah sampai pada tingkat kelemahan dan penderitaan yang sangat. Ibnu Abbas berkata: "Saya dan ibuku termasuk orang-orang yang lemak" (diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim). Tidak mustahil dikatakan bahwa lafadz ayat ini lebih luas dari itu.

52. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN KAFARAT PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA DENGAN MEMERDEKAKAN BUDAK MUKMIN

Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman (*An-Nisa: 92*)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman** artinya maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sebagai kafarat atas pembunuhan tidak sengaja. Ada yang mengatakan budak mukmin adalah yang telah melakukan shalat dan memahami iman, maka tidak cukup anak kecil yang dilahirkan di antara kaum Muslim. Malik dan Asy-Syafi'i berkata: cukup setiap orang yang diwajibkan dishalatkan jika dia meninggal.

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa seorang budak wanita

berkulit hitam, lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku wajib memerdekakan seorang budak yang beriman." Nabi berkata kepadanya: "Di mana Allah?" Maka dia menunjuk ke langit dengan jarinya. Nabi berkata kepadanya: "Siapa aku?" Maka dia menunjuk kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ke langit, maksudnya: "Engkau adalah Rasulullah." Maka Nabi bersabda: *"Merdekakanlah dia, sesungguhnya dia mukmin."* (Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Hadits ini telah diriwayatkan dari berbagai jalur dan terdapat dalam Shahih Muslim dari hadits Mu'awiyah As-Sulami)

53. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN ORANG-ORANG LEMAK DARI KALANGAN WANITA DALAM HIJRAH

Kecuali orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita dan anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (*An-Nisa: 98*)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Kecuali orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita dan anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan.** Ayat ini turun berkenaan dengan masalah hijrah dan menunjukkan bahwa siapa yang tidak mampu menegakkan agamanya di suatu negeri sebagaimana yang seharusnya karena sebab apapun, dan dia mengetahui bahwa dia mampu menegakkannya di negeri lain, maka wajib atasnya berhijrah. Dalam bab ini terdapat hadits-hadits. Ibnu Abbas radhiallahu anhuma berkata: "Saya dan ibuku termasuk orang yang dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya termasuk anak-anak dan ibuku termasuk wanita-wanita."

54. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN MENYEMBAH YANG BERSIFAT FEMININ SELAIN ALLAH

Mereka tidak menyembah selain Allah kecuali yang bersifat feminin (*An-Nisa: 117*)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Mereka tidak menyembah selain Allah kecuali yang bersifat feminin** yaitu berhala-berhala yang memiliki nama perempuan seperti Al-La'at, Al-'Uzza, dan Mana'at. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan feminin adalah yang mati yang tidak bernyawa seperti kayu

dan batu. Ada yang mengatakan malaikat karena mereka mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Adh-Dhahak berkata: "Mereka menjadikan malaikat sebagai tuhan-tuhan dan memahat mereka dalam bentuk gadis-gadis muda, lalu mereka menghias dan memberi kalung kepadanya. Mereka berkata: 'Ini menyerupai anak-anak perempuan Dzat yang kami sembah,' maksudnya malaikat."

55. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN KABAR GEMBIRA BAGI WANITA-WANITA DENGAN SURGA KETIKA BERAMAL SALEH

Dan barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun (*An-Nisa: 124*)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman.** Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa amal-amal tidak termasuk dalam iman. **Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.** Yang dimaksud adalah lubang kecil di punggung biji kurma. Ini untuk melebih-lebihkan dalam menafikan kezaliman dan janji untuk menyempurnakan balasan amal mereka tanpa pengurangan sedikit pun. Bagaimana tidak, sedangkan Yang memberi balasan adalah Dzat Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

56. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN FATWA ALLAH TENTANG ANAK YATIM WANITA

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Kitab tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil." (*An-Nisa: 127*)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita** yaitu tentang urusan mereka dan warisan mereka. **Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka"**. Mujahid berkata: "Orang-orang jahiliyah tidak mewariskan wanita dan anak-anak sama sekali karena mereka berkata bahwa mereka tidak berperang dan tidak memperoleh ghanimah. Maka Allah menetapkan warisan bagi mereka sebagai hak yang wajib." **Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Kitab** yaitu Al-Qur'an atau Lauhul Mahfuzh **tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan** yaitu diwajibkan **untuk mereka** dari warisan, mahar, dan lainnya. Hal itu karena mereka mewariskan laki-laki tanpa wanita dan orang dewasa tanpa anak-anak. Ibrahim berkata: "Dahulu jika ada gadis yatim yang jelek, mereka tidak memberikan warisannya dan menghalangnya dari menikah hingga dia mati, lalu mereka mewarisinya. Maka Allah menurunkan ayat ini." **sedang kamu ingin mengawini mereka** karena kecantikan dan harta mereka **dan tentang anak-anak yang lemak. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil** yaitu dengan keadilan dalam mahar dan warisan mereka.

57. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN PERDAMAIAN ISTRI DENGAN SUAMI KETIKA TAKUT NUSYUZ

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan baik dan memelihara diri (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (*An-Nisa: 128*)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz** yaitu dari **suaminya** (ba'l juga berarti tuan) **nusyuz** yaitu terus-menerus nusyuz dengan meninggalkan bersetubuh dengannya dan mengurangi nafkahnya untuk membuatnya marah serta matanya tertuju kepada yang lebih cantik darinya **atau sikap tidak acuh** darinya dengan mukanya. An-Nahhas berkata: "Perbedaan keduanya adalah nusyuz itu menjauhi, sedangkan i'radh adalah tidak mengajak bicara dan tidak bersikap ramah kepadanya." **maka**

tidak mengapa bagi keduanya yaitu tidak haram dan tidak berdosa bagi suami dan istri **mengadakan perdamaian**. Zhahir ayat menunjukkan bahwa boleh berdamai dengan cara apa saja, baik dengan menggugurkan giliran atau sebagiannya atau sebagian nafkah atau sebagian mahar **yang sebenarnya** yaitu dalam pembagian dan nafkah. Ibnu Abbas radhiallahu anhuma berkata: "Jika dia berdamai dengannya atas sebagian haknya, maka itu boleh. Jika dia mengingkari hal itu setelah perdamaian, maka itu haknya dan dia berhak atas haknya." **dan perdamaian itu lebih baik** secara mutlak atau lebih baik dari perceraian dan perpisahan atau dari perselisihan atau dari nusyuz dan sikap tidak acuh.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Saudah khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka dia berkata: 'Wahai Rasulullah, jangan ceraikan aku dan jadikanlah giliranku untuk Aisyah.' Maka beliau melakukannya dan turunlah ayat ini." (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menghasankannya, Ibnu Al-Mundzir, Ath-Thabrani, dan Al-Baihaqi). Ibnu Abbas radhiallahu anhuma berkata: "Apa pun yang mereka sepakati, maka itu boleh." Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah tentang ayat ini, dia berkata: "Seorang laki-laki yang istrinya tidak begitu dia cintai dan dia ingin menceraikannya, maka istrinya berkata: 'Aku membebaskanmu dari kewajibanmu kepadaku,' maka turunlah ayat ini." Dalam bab ini terdapat riwayat-riwayat. **walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir** yaitu sangat bakhil. Laki-laki kikir dengan apa yang wajib baginya terhadap wanita berupa pergaulan yang baik dan nafkah yang baik dan semacamnya. Wanita kikir kepada laki-laki dengan hak-haknya yang wajib bagi suami sehingga dia tidak melepaskan sedikit pun darinya. **Dan jika kamu bergaul dengan baik** wahai para suami dalam pergaulan dan hubungan **dan memelihara diri** dari apa yang tidak boleh berupa nusyuz dan sikap tidak acuh terhadap istri karena dia adalah amanah di sisi kalian. Ada yang mengatakan maknanya: jika kalian berbuat baik dengan tetap bersamanya meskipun tidak suka dan bertakwa untuk tidak menzaliminya dan berbuat tidak adil **maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan** maka Dia akan membalas kalian wahai para suami dengan apa yang kalian layak dapatkan.

58. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN CONDONG SEPENUHNYA KEPADA SALAH SATU ISTRI

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. (An-Nisa: 129-130)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu)** dalam cara yang sama sekali tidak ada kecenderungan di dalamnya karena fitrah manusia yang condong kepada yang satu tanpa yang lain dan bertambah cinta kepada yang ini dan berkurang kepada yang itu. Hal itu karena hikmah penciptaan sehingga mereka tidak dapat menguasai hati mereka dan tidak mampu menghentikan diri mereka pada kesamaan. Oleh karena itu Ash-Shadiq Al-Masduq shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *"Ya Allah, ini pembagianku dalam apa yang aku miliki, dan jangan Engkau cela aku dalam apa yang Engkau miliki dan aku tidak miliki."* (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Al-Mundzir dari Aisyah dengan isnad hasan sahih).

Ibnu Mas'ud berkata: "Keadilan di antara istri-istri adalah dalam jimak." Al-Hasan berkata: "Dalam cinta, begitu juga percakapan, duduk bersama, memandang mereka, dan bersenang-senang." **walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian** berlaku adil dan sama di antara mereka dalam cinta dan kecenderungan hati **karena itu janganlah kamu terlalu cenderung** kepada yang kamu cintai dalam pembagian dan nafkah **sehingga kamu biarkan yang lain** yaitu yang lain yang tidak dicintai **terkatung-katung** yang tidak bersuami dan tidak dicerai, diumpamakan dengan sesuatu yang tergantung tidak menetap pada sesuatu, tidak di langit dan tidak di bumi, yaitu tidak janda dan tidak bersuami. **Dan jika kamu mengadakan perbaikan** terhadap apa yang telah kalian rusak dari urusan-urusan yang kalian tinggalkan kewajiban kalian

di dalamnya berupa pergaulan dengan istri-istri dan berlaku adil di antara mereka dalam pembagian dan cinta **dan memelihara diri** dari ketidakadilan dalam pembagian dan kecenderungan penuh yang kalian dilarang darinya **maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika keduanya bercerai** yaitu tidak berdamai tetapi masing-masing berpisah dengan yang lain melalui perceraian **maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya** yaitu menjadikannya tidak membutuhkan yang lain dengan menyiapkan bagi laki-laki seorang istri yang cocok dengannya dan menyenangkan matanya, dan bagi wanita seorang laki-laki yang dia senang dengan pergaulannya dan Dia memberi rezeki kepada mereka **dari limpahan karunia-Nya** rezeki yang membuat mereka tidak membutuhkan. Dalam hal ini terdapat penghiburan bagi masing-masing suami istri setelah perceraian.

59. BAB TENTANG APA YANG TURUN BERKENAAN DENGAN WARISAN KALALAH

Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan." (*An-Nisa: 176*)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Mereka meminta fatwa kepadamu.** Yang meminta fatwa adalah Jabir. Dari Qatadah: "Para sahabat merasa penting masalah kalalah, maka mereka bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentangnya, lalu Allah menurunkan ayat ini." **Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah".** Telah terdahulu pembahasan tentangnya. Nama kalalah jatuh pada pewaris dan yang mewariskan. Jika jatuh pada yang pertama, maka mereka adalah selain anak dan ayah. Jika jatuh pada yang kedua, maka dia adalah yang mati yang tidak

diwarisi oleh salah satu dari kedua orang tua dan tidak oleh salah satu dari anak-anak.

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemuiku sedang aku sakit tidak sadar, lalu beliau berwudhu kemudian menuangkannya kepadaku maka aku sadar. Aku berkata: 'Sesungguhnya tidak ada yang mewarisiku kecuali kalalah, maka bagaimana warisannya?' Maka turunlah ayat faraidh." (Diriwayatkan oleh enam perawi dan lainnya)

Dari Jabir radhiallahu anhu, dia berkata: "Aku sakit dan aku memiliki tujuh saudara perempuan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemuiku lalu meniup mukaku maka aku sadar. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat untuk saudara-saudariku perempuan dengan dua pertiga?' Beliau berkata: '*Perbaikilah.*' Aku berkata: 'Dengan seperdua?' Beliau berkata: '*Perbaikilah.*' Kemudian beliau keluar dan meninggalkanku sambil berkata: '*Wahai Jabir, aku tidak melihatmu akan mati karena sakitmu ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan dan menjelaskan bagian saudara-saudaramu perempuan, maka Dia menjadikan bagi mereka dua pertiga.*' Jabir berkata: "Ayat ini turun tentangku." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam bab ini terdapat riwayat-riwayat)

jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak yaitu dan tidak punya ayah. Yang dimaksud dengan anak adalah anak laki-laki karena anak perempuan tidak menggugurkan saudara perempuan. **dan mempunyai seorang saudara perempuan** yaitu dari kedua orang tua atau seayah, bukan seibu karena bagiannya seperenam **maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya**. Jumhur ulama berpendapat bahwa saudara-saudara perempuan seayah seibu atau seayah adalah ashabah bagi anak-anak perempuan meskipun tidak ada saudara laki-laki bersama mereka. Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa mereka tidak meng-ashabah-an anak-anak perempuan dan tidak ada warisan bagi saudara perempuan seayah seibu atau seayah bersama anak perempuan. Dalam sunnah terdapat apa yang menunjukkan tetapnya warisan saudara perempuan bersama anak perempuan, yaitu yang shahih bahwa Mu'adz

memutuskan pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang anak perempuan dan saudara perempuan, maka dia menjadikan bagi anak perempuan seperdua dan bagi saudara perempuan seperdua. Demikian juga shahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau memutuskan tentang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, maka beliau menjadikan bagi anak perempuan seperdua, bagi cucu perempuan seperenam, dan bagi saudara perempuan sisanya. Maka sunnah ini menuntut penafsiran anak dengan anak laki-laki tanpa anak perempuan.

dan saudaranya yang laki-laki mempusakai yaitu saudara laki-laki **ia** yaitu saudara perempuan **jika ia tidak mempunyai anak** laki-laki atau perempuan jika yang dimaksud dengan mewarisinya adalah dia memperoleh semua yang ditinggalkannya. Jika yang dimaksud adalah tetapnya warisannya baginya secara umum baik semua atau sebagian, maka anak ditafsirkan dengan apa yang mencakup laki-laki saja. Jika dia memiliki anak laki-laki maka tidak ada apa-apa baginya, atau anak perempuan maka baginya apa yang tersisa dari bagiannya. Jika saudara perempuan atau laki-laki itu seibu maka bagiannya seperenam. Yang dimaksud di sini adalah gugunya saudara laki-laki bersama anak saja. Adapun gugurnya bersama ayah telah jelas melalui sunnah sebagaimana shahih dari sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Berikanlah faraidh kepada ahlinya, maka apa yang tersisa adalah bagi laki-laki terdekat."* Ayah lebih dekat dari saudara laki-laki.

tetapi jika saudara perempuan itu dua orang yaitu jika yang mewarisi melalui persaudaraan **dua orang** yaitu dua saudara perempuan ke atas karena ayat ini turun tentang Jabir dan dia meninggal meninggalkan tujuh atau sembilan saudara perempuan **maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh** saudara laki-laki jika dia tidak memiliki anak sebagaimana telah lewat. Yang lebih dari dua saudara perempuan mendapat dua pertiga dengan qiyas.

Dan jika mereka yaitu yang mewarisi melalui persaudaraan **itu terdiri dari saudara-saudara** yaitu dan saudara-saudara perempuan **laki dan perempuan** yaitu bercampur laki-laki dan perempuan **maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan** secara ta'shib.

60. BAB: APA YANG TURUN TENTANG WANITA AHLI KITAB YANG MERDEKA

Dan (dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik (QS. Al-Ma'idah)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Ma'idah: **Dan (dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman.** Dikatakan bahwa mereka adalah wanita-wanita yang memelihara kesucian, dan dikatakan (pula) bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka.

Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu. Masuk dalam ayat ini wanita merdeka yang memelihara kesucian dari ahli kitab menurut semua pendapat, kecuali menurut pendapat Ibnu Umar tentang wanita Nasrani. Dan tidak termasuk di dalamnya wanita merdeka yang tidak memelihara kesucian dan budak wanita yang memelihara kesucian menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa boleh menggunakan lafaz yang memiliki makna ganda pada kedua maknanya. Adapun orang yang tidak membolehkan, jika ia memahami "muhsanat" sebagai wanita merdeka, maka ia tidak mengatakan boleh menikah dengan budak wanita baik yang memelihara kesucian maupun tidak, kecuali dengan dalil lain. Dan ia mengatakan boleh menikah dengan wanita merdeka baik yang memelihara kesucian maupun tidak. Jika ia memahaminya sebagai wanita-wanita yang memelihara kesucian, maka ia mengatakan boleh menikah dengan wanita merdeka yang memelihara kesucian dan budak wanita yang memelihara kesucian, bukan yang tidak memelihara kesucian dari keduanya. Madzhab Abu Hanifah membolehkan menikah dengan budak wanita ahli kitab karena keumuman ayat ini.

Apabila kamu telah membayar mas kawin mereka, yaitu mahar mereka. Ini adalah kompensasi yang diberikan suami kepada istri, yaitu mereka halal (untuk dinikahi). Syarat ini adalah penjelasan tentang yang paling sempurna dan utama, bukan untuk sahnya akad, karena tidak bergantung pada

pembayaran mahar dan tidak pula pada kewajiban membayarnya, sebagaimana yang sudah jelas.

Dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, yaitu terang-terangan melakukan zina **dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik**, yaitu tidak mengambil kekasih-kekasih saja. Allah mensyaratkan pada laki-laki untuk memelihara kesucian, tidak terang-terangan berzina, dan tidak mengambil gundik-gundik, sebagaimana Dia mensyaratkan pada perempuan agar mereka menjadi wanita yang menjaga kehormatan.

61. BAB: APA YANG TURUN TENTANG TAYAMUM UNTUK ORANG SAKIT DAN SELAIN MEREKA

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu (QS. An-Nisa')

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.** Telah terdahulu tafsir ayat ini dan hukum-hukumnya dalam Surat An-Nisa' secara lengkap.

62. BAB: APA YANG TURUN TENTANG HAD PENCURI WANITA

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah ... Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya (QS. Al-Ma'idah)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.** Pencuri wanita disebutkan bersama pencuri laki-laki untuk menambah penjelasan, karena umumnya Al-Quran hanya menyebutkan laki-laki dalam menetapkan hukum-hukum. As-

sariqah dengan kasrah ra' adalah nama barang yang dicuri, sedangkan masdarnya as-saraq yaitu mengambil sesuatu secara sembunyi dari pandangan mata. Pencuri laki-laki didahulukan di sini dan pezina wanita dalam ayat zina karena laki-laki lebih condong kepada pencurian dan perempuan lebih condong kepada zina. Maknanya adalah potonglah tangan kanan masing-masing dari mereka dari pergelangan tangan. Sunnah yang suci telah menjelaskan bahwa tempat pemotongan adalah pergelangan tangan. Ada yang mengatakan dipotong dari siku, dan Khawarij mengatakan dari pundak. Pencurian harus bernilai seperempat dinar ke atas dan dari tempat yang terjaga, sebagaimana telah datang dalam hadits-hadits shahih. Demikianlah pendapat jumhur. Sebagian orang berpendapat dengan takaran sepuluh dirham. Al-Hasan Al-Bashri berkata: jika pakaian dikumpulkan dalam rumah, maka dipotong.

Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, yaitu hukuman dari-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Al-Khaththab pernah berkata: *Bertegas keraslah kepada orang-orang fasiq dan jadikanlah mereka tangan demi tangan dan kaki demi kaki.*

Sampai firman-Nya: **Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya.** Di dalamnya terdapat penerimaan taubat, dan tidak ada di dalamnya yang menunjukkan bahwa tidak ada pemotongan bagi orang yang bertaubat.

63. BAB: APA YANG TURUN TENTANG MARYAM SEBAGAI WANITA SHIDDIQAH

Dan ibunya seorang yang sangat benar (QS. Al-Ma'idah)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan ibunya seorang yang sangat benar**, yaitu ibunda Al-Masih alaihis salam adalah orang yang benar dalam apa yang dikatakannya atau membenarkan apa yang dibawa anaknya berupa risalah. Hal itu tidak mengharuskan ketuhanan baginya, bahkan ia seperti wanita-wanita lain yang memiliki sifat ini dari kaum wanita yang senantiasa berkata benar atau membenarkan dan berlebihan dalam bersifat demikian. Kedudukan mereka berdua hanyalah kedudukan dua manusia, seorang nabi

dan yang lain seorang sahabat. Dari mana kalian dapat menyifati mereka berdua dengan apa yang tidak disifatkan kepada para nabi lain dan orang-orang khusus mereka? Nama shiddiqah disandang olehnya dengan firman-Nya: **dan ia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitab-Nya** (QS. At-Tahrim).

64. BAB: APA YANG TURUN DALAM MENAFIKAN PENDAMPING ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA

Dan mereka menciptakan bagi Allah anak-anak laki-laki dan perempuan, tanpa (berdasarkan) ilmu. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-An'am)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan mereka menciptakan bagi Allah anak-anak laki-laki dan perempuan, tanpa (berdasarkan) ilmu. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.** Orang-orang musyrik mengklaim bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, dan itu dari kebodohan murni. Siapa yang menciptakan keduanya (langit dan bumi), bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal anak itu termasuk dari ciptaan-Nya? Dan bagaimana Dia mengambil apa yang Dia ciptakan sebagai anak? **Dan Dia tidak mempunyai isteri** adalah penegasan penafian anak, karena jika pendamping tidak ada, mustahil ada anak.

65. BAB: APA YANG TURUN TENTANG PENGHARAMAN APA YANG ADA DALAM PERUT BINATANG TERNAK ATAS KAUM WANITA

Dan mereka berkata: "Apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk laki-laki di antara kami, dan diharamkan atas isteri-isteri kami", dan jika (yang dalam perut itu) mati, maka mereka bersekutu dalam (memakan)nya. Allah akan membalas sifat-sifat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui (QS. Al-An'am)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan mereka berkata: "Apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk laki-laki di antara kami"**, yaitu halal bagi mereka **dan diharamkan atas isteri-isteri kami**, yaitu kaum wanita. Termasuk dalam hal itu anak-anak perempuan, saudara perempuan dan yang semisalnya. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang salah satu jenis kebodohan dan kesesatan mereka. Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah janin-janin bahirah dan saibah. Ada yang mengatakan itu adalah susu. **Dan jika (yang dalam perut itu) mati**, yaitu apa yang ada dalam perutnya, **maka mereka bersekutu dalam (memakan)nya**, laki-laki dan perempuan memakannya. **Allah akan membalas sifat-sifat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.** Di dalamnya terdapat ancaman bagi ahli syirik.

66. BAB: APA YANG TURUN TENTANG PERINTAH KEPADA KEDUA ORANG TUA DALAM MENEMPATI SURGA

Dan Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini (QS. Al-A'raf)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-A'raf: **Dan Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini.** Ayat ini telah terdahulu tafsirnya di awal kitab dari Surat Al-Baqarah. Mereka berselisih tentang penciptaan Hawa. Ibnu Ishaq berkata: ia diciptakan sebelum Adam masuk surga, dan ini adalah zahir ayat ini. Ada yang mengatakan setelahnya. Ada yang mengatakan khitab kepada yang tidak ada karena keberadaannya dalam ilmu Allah. Kisah ini mengandung faedah-faedah dan hukum-hukum yang tidak cukup tempat ini untuk menyebutkannya.

67. BAB: APA YANG TURUN TENTANG MENINGGALKAN WANITA DAN MENDATANGI LAKI-LAKI

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas ... Maka Kami selamatkan dia (Luth) dan pengikut-pengikutnya, kecuali isterinya; ia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan) (QS. Al-A'raf)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kisah Luth alaihis salam: **Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita**, yaitu melampaui batas dalam perbuatan kalian ini terhadap wanita-wanita yang merupakan tempat untuk memenuhi syahwat dan tempat untuk mencari kenikmatan. **Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas**, yaitu melampaui yang halal menuju yang haram, maksudnya dari kemaluan wanita menuju dubur laki-laki.

Sampai firman-Nya: **Maka Kami selamatkan dia (Luth) dan pengikut-pengikutnya, kecuali isterinya; ia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)**. Isterinya dikecualikan dari keluarga karena ia tidak beriman kepadanya, yaitu ia tetap dalam azab Allah karena ia adalah orang kafir.

68. BAB: APA YANG TURUN TENTANG PERSEKUTUAN WANITA DENGAN ALLAH TA'ALA

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri itu) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". Kemudian tatkala Allah memberi mereka anak yang saleh, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah terhadap apa yang telah diberikan-Nya kepada mereka (QS. Al-A'raf)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu**, yaitu Adam alaihis salam, demikian kata jumhur mufasssirin. **Dan dari padanya Dia menciptakan**, yaitu dari jiwa ini atau dari jenisnya, dan yang pertama lebih tepat **isterinya**, yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk dari tulang rusuknya **agar dia merasa senang kepadanya** dan tenteram bersamanya, karena sejenis kepada sejenis lebih tenteram dan lebih akrab dengannya. Hal ini terjadi di surga. **Maka setelah dicampurnya**, yaitu menggaulinya, **isterinya itu mengandung kandungan yang ringan**, yaitu hamil dengannya **dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu)**, yaitu terus

berdiri dan duduk dalam keperluannya, tidak merasakan berat, kesulitan, dan beban. Ada yang mengatakan: ia gelisah. Ada yang mengatakan: ia ragu, hamilkah atau tidak. **Kemudian tatkala dia merasa berat**, yaitu menjadi berat karena besarnya anak dalam perutnya, **keduanya (suami-isteri itu) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur"** atas nikmat ini. **Kemudian tatkala Allah memberi mereka anak yang saleh, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah terhadap apa yang telah diberikan-Nya kepada mereka.**

Dari Samurah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *Ketika Hawa melahirkan, Iblis mengelilinginya. Tidak ada anaknya yang hidup, maka ia berkata: "Namai dia 'Abdul Harits, pasti ia akan hidup."* Maka ia menamai 'Abdul Harits, lalu anak itu hidup. Hal itu dari bisikan setan dan perintahnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, Ar-Ruyani, Ath-Thabari, Abu Asy-Syaikh, Al-Hakim dan ia menshahihkannya, dan Ibnu Mardawaih. Dalam bab ini terdapat riwayat-riwayat lain. Di dalamnya terdapat dalil bahwa yang menjadikan sekutu dalam apa yang diberikan kepada mereka adalah Hawa, bukan Adam alaihis salam. Shighat tatsniyah (bentuk dual) tidak menafikan hal itu, karena boleh menyandarkan perbuatan satu orang kepada dua orang bahkan kepada sekelompok orang. Para nabi telah Allah lindungi dari syirik dan kekafiran. Syirik ini dari Hawa adalah syirik dalam penamaan, bukan dalam ibadah.

69. BAB: APA YANG TURUN TENTANG PENYIKSAAN WANITA-WANITA MUNAFIK

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebahagian dengan sebahagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat munkar dan melarang berbuat ma'ruf ... Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mengutuk mereka, dan bagi mereka azab yang kekal (QS. At-Taubah)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat At-Taubah: **Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebahagian dengan sebahagian yang lain**

adalah sama, mereka menyuruh berbuat munkar dan melarang berbuat ma'ruf... sampai firman-Nya: Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mengutuk mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum ahli nifaq dari laki-laki dan perempuan adalah seperti hukum orang-orang kafir dalam masuk neraka dan berhak mendapat laknat serta azab.

70. BAB: APA YANG TURUN TENTANG RAHMAT KEPADA WANITA-WANITA MUKMINAH

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar ... Allah akan merahmati mereka (QS. At-Taubah)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar...** sampai firman-Nya: **Allah akan merahmati mereka.** Sin (huruf س) untuk menunjukkan tahqiq (kepastian) hal itu dan penetapannya dengan bantuan konteks dan penegasan dalam menepati janji karena ia adalah kabar gembira murni untuk menegaskan terjadinya.

71. BAB: APA YANG TURUN TENTANG JANJI KEPADA WANITA-WANITA MUKMINAH DENGAN SURGA

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar (QS. At-Taubah)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-**

tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. Allah menggambarkan surga di sini dengan beberapa sifat: Pertama, mengalirnya sungai-sungai di bawahnya, yaitu di bawah pepohonannya dan kamar-kamarnya agar jiwa tertarik kepadanya. Kedua, mereka kekal di dalamnya, tidak akan menimpa mereka di dalamnya kepunahan dan perubahan. Ketiga, baiknya tempat tinggal mereka yang bersih dari kekeruhan agar jiwa-jiwa menyukainya dan hidup menjadi baik di dalamnya.

Keempat, surga itu adalah tempat 'adn, yaitu tempat tinggal yang tidak terputus, ini berdasarkan makna 'adn. Ada yang mengatakan ia adalah nama dan jannat adalah kebun-kebun yang membuat orang yang melihatnya terheran-heran dalam keindahannya.

Dari Anas radhiyallahu 'anhu: turun kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam **Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata** ketika beliau pulang dari Hudaibiyah. Kemenangan yang nyata adalah kemenangan Hudaibiyah. Mereka berkata: "Selamat dan mudah-mudahan bermanfaat wahai Rasulullah, Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang akan dilakukan-Nya kepadamu, lalu apa yang akan dilakukan-Nya kepada kami?" Maka turunlah: **Supaya Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.** Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi.

72. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI KELAHIRAN DARI WANITA TUA DAN SUAMINYA YANG SUDAH LANJUT USIA

"Dan istrinya berdiri (di belakang tirai) lalu dia tertawa, maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) Ishaq, dan sesudah Ishaq (akan lahir) Yaqub. Dia berkata: 'Aduhai celaka! Apakah aku akan melahirkan sedang aku sudah tua, dan suamiku ini sudah lanjut usia? Sungguh ini adalah sesuatu yang aneh!' Mereka berkata: 'Apakah kamu merasa heran terhadap ketetapan Allah? (Turunlah) rahmat Allah dan berkah-Nya atas kamu hai ahlul bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia.'" (Hud: 71-73)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Hud: **"Dan istrinya"** yaitu Sarah, istri Ibrahim alaihimas salam. Dia adalah putri Harun bin Nahor dan

merupakan anak paman Ibrahim alaihis salam. **"berdiri"** ketika para malaikat berbicara, di belakang tirai sambil mendengarkan pembicaraan mereka. Ada yang mengatakan dia berdiri untuk melayani para malaikat. **"lalu dia tertawa"** karena heran dan gembira. Ada yang mengatakan dia haid, namun pendapat pertama lebih tepat. **"maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) Ishaq"** yang lahir setahun setelah kabar gembira itu. Kelahirannya terjadi empat belas tahun setelah Ismail. **"dan sesudah Ishaq (akan lahir) Yaqub"** yaitu cucu, artinya dia diberi kabar gembira bahwa akan hidup hingga melihat cucu. **"Dia berkata: 'Aduhai celaka! Apakah aku akan melahirkan sedang aku sudah tua'"** yaitu sudah lanjut usia. **"dan suamiku ini sudah lanjut usia"** wanita tidak hamil dari pria seperti ini. Dikatakan Ibrahim alaihis salam berusia seratus dua puluh tahun dan dia berusia sembilan puluh sembilan tahun, atau dikatakan hanya sembilan puluh tahun. **"Sungguh ini adalah sesuatu yang aneh!"** Dikatakan bahwa Ibrahim telah memiliki anak dari Hajar yaitu Ismail, lalu Sarah berharap memiliki anak dan berputus asa karena usianya yang sudah lanjut, maka Allah memberikan kabar gembira kepadanya melalui lisan malaikat-Nya. **"Mereka berkata: 'Apakah kamu merasa heran terhadap ketetapan Allah?'"** yaitu keputusan dan takdir-Nya, dan tidak ada yang mustahil bagi-Nya. Mereka berkata: **"(Turunlah) rahmat Allah dan berkah-Nya atas kamu hai ahlul bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia."** Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa istri-istri seorang pria termasuk dalam ahlul baitnya.

73. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI PUTRI-PUTRI LEBIH SUCI UNTUK DISETUBUHI

"Dia berkata: 'Hai kaumku! Inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu.'" (Hud: 78)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menceritakan tentang Luth alaihis salam: **"Hai kaumku! Inilah putri-putriku"** yaitu nikahilah mereka dan tinggalkanlah perbuatan keji yang kalian minta dari tamuku. Dia memiliki tiga putri, ada yang mengatakan dua putri. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah wanita-wanita pada umumnya karena nabi suatu kaum adalah ayah bagi mereka, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas. Pendapat ini lebih tepat, namun bertentangan dengan makna lahir ayat. Ada yang mengatakan dalam

agamanya dibolehkan orang kafir menikahi wanita muslimah. Ada yang mengatakan dia menawarkan putri-putrinya kepada mereka dengan syarat masuk Islam. Ada yang mengatakan perkataan ini hanya untuk mengalihkan perhatian dan bukan maksud sebenarnya. **"mereka lebih suci bagimu"** yaitu lebih halal dan lebih bersih dari yang tidak halal.

74. BAB DARI BAGIAN YANG SAMA

"Mereka berkata: 'Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang kami kehendaki.'" (Hud: 79)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Mereka berkata: 'Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu'"** yaitu tidak ada syahwat dan kebutuhan, karena orang yang membutuhkan sesuatu seolah-olah memiliki hak terhadap hal tersebut. Ada yang mengatakan kami tidak memiliki hak untuk menikahi mereka karena tidak ada yang menikahi mereka kecuali laki-laki yang beriman, sedangkan kami tidak akan beriman selamanya. Ada yang mengatakan mereka telah melamar putri-putrinya sebelumnya namun ditolak, dan menurut adat mereka, siapa yang melamar lalu ditolak, maka wanita yang dilamar itu tidak halal baginya selamanya. **"dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang kami kehendaki"** yaitu mendatangi laki-laki, sebagaimana dikatakan As-Suddi.

75. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI PENYIKSAAN WANITA DI DUNIA

"Maka berangkatlah kamu bersama keluargamu di akhir malam dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya waktu yang dijanjikan kepada mereka ialah pagi hari. Bukankah pagi itu sudah dekat?" (Hud: 81)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka berangkatlah kamu bersama keluargamu di akhir malam dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, kecuali istrimu"** jangan bawa dia karena dia kafir. **"Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka"** berupa azab

yaitu dilempari batu. **"Sesungguhnya waktu yang dijanjikan kepada mereka ialah pagi hari. Bukankah pagi itu sudah dekat?"** Mungkin pagi dijadikan waktu kebinasaan mereka karena jiwa-jiwa pada saat itu lebih tenang dan manusia berkumpul sebelum berpecah ke pekerjaan mereka.

76. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI PERINTAH KEPADA WANITA UNTUK MEMULIAKAN BUDAK YANG DIBELI

"Dan orang yang membelinya dari Mesir berkata kepada istrinya: 'Berikanlah tempat yang baik kepadanya.'" (Yusuf: 21)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Yusuf: **"Dan orang yang membelinya dari Mesir"** yaitu Al-Aziz yang mengelola perbendaharaan Mesir dan menjadi menteri raja Mesir. Dia adalah Ar-Rayyan bin Al-Walid dari kaum Amalekah. Ada yang mengatakan raja itu adalah Firaun-nya Musa. Ibnu Abbas berkata nama pembeli itu adalah Qithfir, ada yang mengatakan Ithfir bin Ruhub. Istrinya bernama Ra'il binti Ra'abyl. Nama yang menjual kepada Al-Aziz adalah Malik bin Da'r. Dikatakan dia membelinya dengan dua puluh dinar. **"kepada istrinya"** namanya Zulaykha dengan fathah za dan kasrah lam sebagaimana dalam Al-Qamus, atau dengan dhammah za dan fathah lam sebagaimana dikatakan Asy-Syihab. **"Berikanlah tempat yang baik kepadanya"** yaitu tempat tinggalnya dengan makanan yang baik dan pakaian yang bagus, maksudnya peliharalah dia dengan baik.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata: *Orang yang paling pandai meramal ada tiga: Al-Aziz ketika meramal tentang Yusuf lalu berkata kepada istrinya "Berikanlah tempat yang baik kepadanya", wanita yang datang kepada Musa lalu berkata kepada ayahnya "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja", dan Abu Bakar ketika mengangkat Umar.*

77. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI WANITA YANG MERAYU LAKI-LAKI UNTUK BERBUAT KEJI DAN MENGUNCI PINTU-PINTU

"Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya

berkata: 'Marilah ke sini.' Yusuf berkata: 'Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia (suamimu) adalah tuanku, yang telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.' Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya." (Yusuf: 23-24)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan wanita itu menggoda"** yaitu Zulaykha menggoda Yusuf ketika dia mencapai usia dewasa, sebagaimana dikatakan Ibnu Zayd. Merayu adalah keinginan dan permintaan dengan lemah lembut. **"yang Yusuf tinggal di rumahnya"** yaitu istri Al-Aziz. **"dan dia menutup pintu-pintu"** yaitu menutup rapat pintu-pintu. **"seraya berkata: 'Marilah ke sini'"** yaitu kemari dan datanglah, maksudnya mendekatlah. **"Yusuf berkata: 'Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia (suamimu) adalah tuanku, yang telah memperlakukan aku dengan baik'"** bagaimana aku bisa mengkhianatinya dalam hal keluarganya. **"Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya"** yaitu andai saja dia melakukan apa yang dimaksudkan. Para mufassir memperpanjang penjelasan tentang tanda yang dilihatnya tanpa dalil dari Sunnah yang suci, dan pendapat mereka sangat berbeda dalam hal itu. Intinya dia melihat sesuatu yang menghalanginya dari apa yang dimaksudkan, dan Allah lebih tahu.

78. BAB TENTANG APA YANG TURUN MENGENAI TIPU DAYA WANITA

"Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: 'Apakah pembalasan bagi orang yang bermaksud berbuat serong dengan keluargamu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?' Yusuf berkata: 'Dia yang menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya),' dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: 'Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika

baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itu dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.' Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: 'Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu (wahai kaum wanita). Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu (hai istriku) mohonlah ampun atas dosamu, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang berbuat salah.' Dan wanita-wanita di kota itu berkata: 'Istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya, sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu telah meresap ke dalam hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata.' Maka tatkala wanita itu (istri Al-Aziz) mendengar cercaan mereka, dia mengundang wanita-wanita itu dan menyediakan bagi mereka tempat duduk, dan dia berikan kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf): 'Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka.' Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: 'Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia.' Wanita itu berkata: 'Itulah dia yang kamu cela aku karenanya, dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku) namun dia menolak, dan sesungguhnya jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina.' Yusuf berkata: 'Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka niscaya aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan) mereka dan aku akan termasuk orang-orang yang bodoh.'" (Yusuf: 25-33)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu"** yaitu berpacu menuju pintu. Ini adalah kalimat yang bersambung dengan firman-Nya **"Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu"** dan yang di antaranya adalah kalimat sisipan. Maksud mereka berpacu adalah Yusuf ingin lari dan keluar dari pintu, sedangkan istri Al-Aziz ingin mendahuluinya ke pintu untuk mencegahnya

membuka dan keluar. As-Suyuthi berkata: Yusuf bergegas ke pintu untuk lari dan dia untuk bergelayut dengannya, lalu memegang pakaiannya. **"dan wanita itu menarik"** yaitu menarik baju gamis Yusuf **"dari belakang"** dari belakangnya sehingga sobek hingga ke bawah. **"Keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu"** yaitu menemukan Al-Aziz di sana. **"Wanita itu berkata: 'Apakah pembalasan bagi orang yang bermaksud berbuat serong dengan keluargamu'"** berupa zina dan sebagainya. Dia mengatakan perkataan ini untuk mencari akal dan menutupi dirinya sendiri, maka menisbahkan apa yang dilakukannya kepada Yusuf. **"selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih"** yaitu dipukul dengan cambuk. Yang jelas adalah apa yang termasuk azab yang pedih, baik berupa pukulan atau lainnya. Dalam kesamaran ini terdapat penambahan rasa takut. **"Yusuf berkata: 'Dia yang menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)'"** maksudnya dia meminta dariku perbuatan keji namun aku menolak dan lari. **"dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya"** yaitu dari kerabatnya. Dikatakan dia adalah sepupu, ada yang mengatakan anak paman. Ada yang mengatakan bayi yang ada di pangkuan yang berbicara, dan ini yang benar berdasarkan hadits yang diriwayatkan tentang hal itu. **"Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itu dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar"** dalam tuduhannya terhadap wanita itu. Demi Allah, betapa balaghnya kedua ayat ini dalam makna dan fasihnya dalam lafaz. **"Maka tatkala suami wanita itu melihat"** Al-Aziz melihat **"baju gamis Yusuf"** yaitu baju gamis Yusuf **"koyak di belakang"** seakan-akan dia belum melihat hal itu sebelumnya atau belum memperhatikannya. Ketika dia sadar dan mengetahui keadaan sebenarnya serta mengetahui pengkhianatan istrinya dan kepolosan Yusuf alaihis salam, **"berkatalah dia: 'Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu'"** dan makar serta akal kalian wahai kaum wanita. **"Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar"** menggambarkan tipu daya mereka yaitu jenis wanita dengan besar karena tipu daya mereka lebih besar dari tipu daya semua manusia dalam mewujudkan keinginan mereka yang tidak mampu dilakukan laki-laki dalam hal ini, karena lebih halus dan lebih melekat di hati serta lebih berpengaruh pada jiwa.

Dari sebagian ulama: *Aku takut kepada wanita melebihi ketakutanku kepada setan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah" dan berfirman kepada wanita "Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar". Karena setan membisikkan secara sembunyi-sembunyi sedangkan mereka menghadapi laki-laki secara langsung.*

Al-Hafnawi berkata: Ini dalam hal yang berkaitan dengan urusan jimak dan syahwat, bukan berarti besar secara mutlak, karena laki-laki lebih besar dari mereka dalam hal tipu daya dan makar dalam hal selain yang berkaitan dengan syahwat.

Kemudian Al-Aziz berbicara kepada Yusuf alaihis salam dengan perkataannya: **"Hai Yusuf, berpalinglah dari ini"** dan sembunyikanlah serta jangan bicarakan agar tidak menyebar dan tersiar di antara manusia. **"dan kamu (hai istriku) mohonlah ampun"** wahai Zulaykha **"atas dosamu"** yang terjadi darimu. **"sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang berbuat salah"** yaitu termasuk jenis mereka dengan menuduh Yusuf berbuat salah.

"Dan wanita-wanita" sekelompok wanita **"di kota itu berkata"** yaitu Mesir, ada yang mengatakan kota Matahari. **"Istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya"** sedangkan dia menolak. **"sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu telah meresap ke dalam hatinya"** yaitu cintanya menguasainya. Ada yang mengatakan cintanya masuk ke dalam syaghaf-nya yaitu selaput jantung atau kulit yang menutupinya. Ada yang mengatakan itu adalah tengah jantung. Ibnu Abbas berkata: *Cinta Yusuf membunuhnya.*

As-Sayyid Ghulam Ali Azad Al-Bilgrami berkata dalam Subhatul Marjan fi Atsar Hindustan: Tidak ada yang memalukan dalam menampakkan cinta dari pihak wanita. Tidakkah kamu lihat dalam Al-Quran Al-Karim cinta gila istri Al-Aziz kepada Yusuf alaihis salam? Orang-orang India menyebutkan cinta dalam syair-syair mereka dari pihak wanita terhadap laki-laki berbeda dengan orang Arab. Sebabnya adalah wanita dalam agama mereka tidak menikah kecuali dengan satu suami saja, sehingga nasib hidupnya tergantung pada hidup suami. Jika suami mati, dia membakar dirinya bersamanya. Cinta antara laki-laki dan wanita adalah ketentuan Ilahi, kadang dari kedua belah pihak dan kadang dari salah satunya. Jika diperhatikan ketentuan Ilahi, wanita adalah

yang dicintai sekaligus pencinta, dan laki-laki adalah pencinta sekaligus yang dicintai. Orang India mengikuti orang Arab dalam berasyik ria dengan wanita berbeda dengan orang Persia dan lainnya yang hanya berasyik ria dengan laki-laki muda dan tidak menyebut wanita dalam syair-syair mereka. Demi hidup cinta, sesungguhnya mereka zalim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kaum Luth alaihis salam **"Dan dia tidak jauh dari orang-orang yang zalim."** (Hud: 83). Orang Arab generasi belakangan dalam berasyik ria dengan laki-laki muda meniru mereka, padahal asal berasyik ria adalah dengan wanita. Adapun orang India tidak mengenal berasyik ria dengan laki-laki muda sama sekali.

Aku katakan: Asal cinta adalah laki-laki mencintai wanita, hal ini ditunjukkan kisah Adam dalam cintanya kepada Hawa alaihimas salam. Munculnya cinta dari pihak wanita kepada laki-laki adalah kisah agama kekafiran sebagaimana telah disebutkan. Hal ini didukung sifat orang India, maka tidak ada hujjah di dalamnya untuk dibolehkannya cinta bagi kaum muslimin. Adapun cinta kepada laki-laki muda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai kekejian dalam kisah Luth, maka yang meniru mereka dari orang Persia dan lainnya adalah orang-orang yang bersalah dan keliru, karena ini termasuk yang tidak halal dalam bentuk apa pun dan tidak disukai oleh siapa pun dari orang-orang berakal.

Al-Hafizh Ibnul Qayyim dan Syaikh Muhammad Hayat Al-Madani quddisa sirruhuma memiliki pembahasan berharga dalam bantahan terhadap cinta kepada laki-laki muda dan wanita dalam Ighatsat al-Lahfan dan Ad-Da' wad-Dawa' dan lainnya. As-Sayyid Azad rahimahullahu ta'ala mengkhususkan fasal keempat dari kitabnya yang disebutkan untuk menjelaskan pembagian yang dicintai dan jenis-jenis pencinta, serta menyebutkan untuk setiap bagian syair-syair yang aneh dan bait-bait yang ganjil berdasarkan segi yang beragam dan aspek yang berwarna-warni. Jika dilihat orang yang acuh, tabiatnya yang beku akan mencair, atau yang mencela, apinya yang padam akan menyala. Bukan tempat kitab ini untuk menyebut pintu-pintu semacam ini. Dalam bab itu ada kitab Nasywat as-Sakran min Shahba' Tazkar al-Ghizlan yang merupakan kumpulan terindah dalam bab ini.

Kami tidak ragu bahwa setiap cinta dari siapa pun kepada siapa pun yang menyelisihi Islam yang murni, iman yang jernih, dan ihsan yang bersih, kecuali yang diarahkan oleh Pencipta manusia, Pemberi kekuatan dan kekuasaan, serta Rasul-Nya yang menyampaikan kepada umat setiap kebaikan dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: **"Dan orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah."** (Al-Baqarah: 165). Cinta ini dan intensitasnya menggantikan setiap cinta dan gila, serta mencukupi dari semua jenis kegilaan dan kehangatan cinta. Ya Allah, jadikanlah cinta-Mu lebih kami cintai daripada segala sesuatu selain-Mu, dan jangan biarkan ada tempat bagi cinta atau cintanya pada kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Nabi-Mu shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang mereka: *"Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu."*

Apakah dibolehkan dalam Islam seseorang mencintai makhluk dari ciptaan Allah atau sesuatu dari wujud-Nya Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mencintai Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang dicintai yang fana, keruh, tercampur penderitaan, dan dikelilingi penyakit, lalu meninggalkan Pencipta mereka yang memiliki keindahan mutlak dan keagungan sempurna serta kesempurnaan kemuliaan, atau Rasul-Nya yang datang kepada kita dengan iman, ihsan, dan Islam ini? Demi Allah, betapa bagusnya Ibrahim Al-Khalil alaihis salam dalam perkataannya: "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." (Al-An'am: 76). Bagaimana mungkin dari orang berakal memilih yang fana daripada yang kekal dan ridha dengan yang hina dari yang fana? Bukankah ini seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam maqam ini tentang wanita-wanita yang disebutkan: **"Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan"** dari jalan kebenaran dan kebenaran **"yang nyata"** jelas tidak samar bagi yang memandangnya, karena meninggalkan apa yang wajib bagi orang sepertinya berupa kehormatan dan penutupan diri.

"Maka tatkala wanita itu (istri Al-Aziz) mendengar" istri Al-Aziz mendengar **"cercaan mereka"** yaitu ghibah mereka terhadapnya, **"dia mengundang wanita-wanita itu"** memanggilnya untuk membenarkan alasannya di hadapan mereka dan agar mereka melihat Yusuf sehingga jatuh dalam apa yang dia alami. Dikatakan dia memanggil empat puluh wanita dari bangsawan kotanya, di antara mereka wanita-wanita yang mencela dia.

Dan sediakan untuk mereka tempat duduk, yaitu menyiapkan untuk mereka tempat-tempat duduk yang dapat mereka sandarkan, berupa bantal-bantal dan sandaran. **Dan dia memberikan kepada setiap orang di antara mereka sebuah pisau** untuk memotong apa yang perlu dipotong dari makanan-makanan. Dikatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan mereka untuk memakan daging dan buah-buahan dengan pisau, dan pisau-pisau tersebut adalah belati-belati. **Dan dia berkata: "Keluarlah kepada mereka"** yaitu dalam keadaan seperti itu ketika mereka sedang bersandar dan makan. **Maka ketika mereka melihatnya, mereka mengagungkannya** yaitu membesarkannya, dan dikatakan mereka takjub kepadanya, dan dikatakan mereka terpana karena sangat tampannya, dan dikatakan mereka terpesona, dan dikatakan mereka haid. Yang pertama lebih kuat. Ar-Razi berkata: "Menurut saya, mereka mengagungkannya karena mereka melihat pada dirinya cahaya kenabian dan tanda kerasulan serta mereka menyaksikan pada dirinya wibawa kekuasaan yaitu tidak memperhatikan makanan dan pernikahan serta tidak menghiraukan mereka, maka mereka heran dengan keadaan itu sehingga tidak heran bahwa mereka mengagungkannya dan membesarkannya serta menghormatinya." **Dan mereka melukai tangan mereka** yaitu mencederainya hingga darah mengalir. Dikatakan yang dimaksud dengan tangan di sini adalah jari-jari mereka, dan dikatakan lengan baju mereka. Dari Munabbih dari ayahnya dia berkata: "Sembilan belas orang wanita meninggal karena sedih." **Dan mereka berkata: "Maha Suci Allah, ini bukanlah manusia"** Mereka menafikan sifat kemanusiaannya karena dia muncul dalam wujud yang mengenakan keindahan luar biasa yang tidak pernah ada pada seorang manusia dan tidak pernah dilihat oleh yang melihat yang menyamainya di antara seluruh makhluk manusia. **"Ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia"** di sisi Allah karena telah tertanam dalam tabiat dan tertancap dalam jiwa bahwa mereka memiliki bentuk di atas bentuk manusia dalam dzat dan sifat-sifat serta tidak ada yang lebih indah dari malaikat dan bahwa mereka unggul dalam segala hal, sebagaimana tertanam bahwa setan adalah kebalikan dari itu karena tidak ada yang lebih jelek dari mereka. Maksud dari ini adalah untuk menetapkan keindahan yang unggul, mempesona dan berlebihan bagi Yusuf alaihissalam.

Dia berkata: "Itulah dia yang kalian mencela aku karenanya" Dia berkata kepada mereka ini ketika dia melihat mereka terpesona dengan Yusuf untuk menampakkkan alasan dirinya, dan maksud "karenanya" adalah dalam mencintainya. **Dan sungguh aku telah merayunya untuk menggoda dirinya namun dia meminta perlindungan** yaitu meminta kesucian dan menolak serta menahan diri dari apa yang aku inginkan, meminta perlindungan dirinya dari hal itu.

(Karam-an aluda daman-am che ajab... hama alam gawah ismat aust)

Dia menyatakan hal itu dengan terang-terangan karena dia tahu bahwa tidak ada celaan atasnya dari mereka saat itu. **Dan sungguh jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, niscaya dia akan dipenjara dan niscaya dia akan termasuk orang-orang yang hina.** Dia mengatakannya sambil membuka kain kehormatan dan merobek tirai kesucian.

(Har koja sultan ishq amad namand... quwat bazuyi taqwa ra mahall)

Yusuf alaihissalam berkata: **"Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Dan jika Engkau tidak memalingkan dari aku tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung kepada mereka"** yaitu condong dan patuh kepada mereka dari kata shaba yashbu jika condong dan rindu, dan darinya adalah ucapan penyair:

(Ila Hind shaba qalbi... wa Hind hubbaha yushbi)

Dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang jahil yaitu termasuk orang yang tidak tahu apa yang haram untuk dilakukan dan melakukannya, atau termasuk orang yang beramal dengan amal orang-orang jahil, atau termasuk orang yang pantas mendapat sifat celaan dengan kejahilan. Dan di dalamnya bahwa siapa yang melakukan dosa, dia melakukannya karena kejahilan.

79 - Bab Apa yang Turun tentang Terjelasnya Kebenaran Setelah Tersembunyi

Dan raja berkata: **"Bawalah dia kepadaku."** Maka ketika utusan itu datang kepada Yusuf, dia berkata: **"Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang melukai tangan mereka."**

Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka." Raja bertanya: "Bagaimana keadaan kalian ketika kalian merayu Yusuf untuk menggoda dirinya?" Mereka menjawab: "Maha Suci Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan dari padanya." Isteri al-Aziz berkata: "Sekarang nyatalah kebenaran. Akulah yang merayunya untuk menggoda dirinya dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak mengkhianatinya di belakang punggung dan bahwa Allah tidak memberi petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Allah Ta'ala berfirman: **Dan raja berkata: "Bawalah dia kepadaku" yaitu Yusuf. Maka ketika utusan itu datang kepadanya dia berkata: "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang melukai tangan mereka. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka." Raja bertanya: "Bagaimana keadaan kalian ketika kalian merayu Yusuf untuk menggoda dirinya?" Mereka menjawab: "Maha Suci Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan dari padanya." Maka ketika Zulaikha mengetahui bahwa diskusi-diskusi ini karena dirinya, dia membuka tabir dan menyatakan dengan terang-terangan apa yang terjadi. Isteri al-Aziz berkata: "Sekarang nyatalah kebenaran" yaitu jelas dan tampak setelah tersembunyi. "Akulah yang merayunya untuk menggoda dirinya dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar" dalam apa yang dikatakannya tentang mensucikan dirinya dan menisbatkan rayuan kepadanya. "Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak mengkhianatinya di belakang punggung dan bahwa Allah tidak memberi petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat." Dan kisah selengkapanya ada dalam kitab-kitab tafsir.**

80 - Bab Apa yang Turun tentang Pengetahuan Allah terhadap Kandungan Perempuan dan Kekurangannya serta Penambahannya

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan apa yang berkurang pada rahim-rahim dan apa yang bertambah.

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Ar-Ra'd: **Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan yaitu dalam perutnya dari segumpal darah**

atau segumpal daging atau laki-laki atau perempuan atau cantik atau jelek atau bahagia atau celaka atau tinggi atau pendek atau sempurna atau kurang. **Dan apa yang berkurang pada rahim-rahim dan apa yang bertambah.** Ghaidh adalah kekurangan dan demikian pendapat kebanyakan mufassir. Dikatakan yang dimaksud adalah kekurangan penciptaan janin dan penambahannya seperti kurangnya jari atau bertambahnya. Dan dikatakan kurangnya kandungan dari sembilan bulan atau bertambahnya. Dan dikatakan jika wanita haid dalam keadaan hamil maka itu adalah kekurangan pada anaknya, dan jika tidak haid maka anak bertambah dan tumbuh. Dan dikatakan kurangnya darah dan bertambahnya. Dan dikatakan kekurangan makanan adalah penambahan dalam masa kehamilan. Dan dikatakan ghaidh adalah keguguran dan penambahan adalah kesempurnaan. Hal itu karena di antara wanita ada yang hamil sepuluh bulan dan di antara mereka ada yang hamil sembilan bulan. Masa kehamilan paling lama menurut suatu kaum adalah dua tahun, dan dikatakan empat tahun, dan dikatakan lima tahun. Yang paling sedikit adalah enam bulan dan mungkin dilahirkan pada masa ini dan hidup.

Ayat yang mulia ini ditujukan untuk menjelaskan meliputi seluruhnya Dia Yang Maha Suci dengan ilmu dan pengetahuan-Nya tentang yang gaib yang hal-hal ini termasuk darinya. Dan Allah lebih mengetahui.

81 - Bab Apa yang Turun tentang Isteri-isteri Salehah dari Kabar Gembira Surga

Surga Adn yang mereka masuki dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak, isteri-isteri mereka.

Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang sabar yang mendirikan shalat yang berinfak secara sembunyi dan terang-terangan yang menolak keburukan dengan kebaikan bahwa bagi mereka **surga Adn yang mereka masuki dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak, isteri-isteri mereka** yang meninggal dalam ikatan pernikahan mereka dan keturunan mereka. Dan penyebutan kesalehan adalah dalil bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang yang seperti itu, dan tidak bermanfaat sekadar menjadi bagian dari mereka tanpa kesalehan.

82 - Bab Apa yang Turun tentang Adanya Isteri-isteri bagi Para Rasul Alaihimusshalatu Wassalam

Dan sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan Kami jadikan bagi mereka isteri-isteri dan keturunan.

Allah Ta'ala berfirman: **Dan sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan Kami jadikan bagi mereka isteri-isteri dan keturunan** yaitu bagi mereka isteri-isteri dari kaum wanita dan bagi mereka keturunan yang mereka peroleh dari mereka dan dari isteri-isteri mereka. Dan dalam hal ini adalah bantahan kepada orang yang mengingkari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikahi wanita-wanita yaitu bahwa ini adalah urusan rasul-rasul Allah yang diutus sebelum rasul ini, maka mengapa kalian mengingkari terhadapnya apa yang mereka lakukan karena sesungguhnya Sulaiman memiliki tiga ratus isteri dan tujuh ratus budak wanita dan hal itu tidak merusak kenabiannya. Dan ayahnya Dawud memiliki seratus isteri, dan mereka menikah serta makan dan minum. Maka bagaimana ini dijadikan perusak bagi kenabiannya shallallahu alaihi wasallam.

Dari Al-Hasan dari Samurah dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari membujang. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ath-Thabrani dan Ibnu Al-Mundzir dan Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih.

Dan dari Sa'd bin Hisyam dia berkata: Aku masuk kepada Aisyah dan aku berkata: "Sesungguhnya aku ingin membujang." Dia berkata: "Jangan lakukan! Apakah kamu tidak mendengar Allah berfirman: 'Dan sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul...' ayat." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih.

Dan telah datang dari larangan membujang dan anjuran menikah apa yang sudah diketahui. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memiliki tujuh anak: empat perempuan dan tiga laki-laki. Mereka dalam kelahiran dengan urutan ini: Al-Qasim lalu Zainab lalu Ruqayyah lalu Fatimah lalu Ummu Kultsum lalu Abdullah yang dijuluki Ath-Thayyib dan Ath-Thahir lalu Ibrahim. Semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim dari Mariyah Al-Qibthiyyah. Mereka

semua meninggal dalam hidupnya shallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah karena dia hidup setelahnya enam bulan.

83 - Bab Apa yang Turun tentang Doa Kedua Orang Tua

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab.

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Ibrahim alaihissalam: **Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab.** Di dalamnya adalah disyariatkannya doa untuk kedua orang tua dan selain mereka dari ahli iman. Salah satu dari kedua orang tua adalah wanita (ibu) dan bahwa doa untuk mereka berdua adalah termasuk sifat-sifat para nabi dan petunjuk mereka, maka selain mereka lebih utama dengan hal itu. Dan dalam hadits: *atau anak saleh yang mendoakan untuknya.* Diriwayatkan oleh Muslim secara lengkap dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

84 - Bab Apa yang Turun tentang Isteri Luth Alaihissalam

Kecuali keluarga Luth. Sesungguhnya Kami pasti menyelamatkan mereka semua, kecuali isterinya. Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang tertinggal.

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Hijr dalam kisah Luth alaihissalam, maka mereka berkata: **"Sesungguhnya Kami pasti menyelamatkan mereka"** yaitu keluarga Luth **"semua, kecuali isterinya. Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang tertinggal"** yaitu yang tinggal dalam azab bersama orang-orang kafir. Dan telah disebutkan seperti ini dalam yang telah lalu. Dan di dalamnya bahwa mungkin isteri nabi itu kafir dan suaminya adalah rasul dari Allah. Dan dalam hal ini adalah pelajaran bagi yang mengambil pelajaran dan peringatan bagi yang mengambil peringatan.

85 - Bab Apa yang Turun tentang Menikahkan Anak-anak Perempuan

Dia berkata: "Inilah anak-anak perempuanku jika kalian hendak berbuat. Demi umurmu, sesungguhnya mereka berada dalam kemabukan mereka berkelana."

Allah Ta'ala berfirman: **Dia berkata** yaitu Luth alaihissalam: "**Inilah anak-anak perempuanku**" maka nikahilah mereka secara halal jika kalian masuk Islam dan jangan lakukan yang haram. Dan telah disebutkan tafsir ini dalam Hud. "**Jika kalian hendak berbuat**" apa yang kalian azamkan dari melakukan perbuatan keji terhadap tamuku dan apa yang aku perintahkan kepada kalian.

Demi umurmu, sesungguhnya mereka berada dalam kemabukan mereka berkelana. Ini adalah sumpah dari-Nya Jalla Jalaluhu dengan masa hidup Muhammad shallallahu alaihi wasallam berdasarkan kesepakatan ahli tafsir dan ijma mereka sebagai penghormatan kepadanya. Dan Dia tidak bersumpah dengan kehidupan seorang pun selainnya karena dia adalah yang paling mulia dari makhluk di sisi-Nya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dia berkata: "Allah tidak bersumpah dengan kehidupan seseorang kecuali dengan kehidupan Muhammad." Dia berkata: "Demi umurmu" ayat. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih demikian dalam Ad-Durr Al-Mantsur karya As-Suyuthi rahimahullahu.

86 - Bab Apa yang Turun tentang Menjadikan Anak-anak Perempuan untuk Allah Ta'ala

Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Dia, dan bagi mereka apa yang mereka ingini.

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nahl: **Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan.** Dan Khuza'ah dan Kinanah berkata: "Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah." **Maha Suci Dia, dan bagi mereka apa yang mereka ingini.** Dia menyucikan diri-Nya dari apa yang dinisbatkan kepada-Nya oleh orang-orang ini. Dan sesungguhnya mereka menjadikan bagi diri mereka sendiri apa yang mereka ingini dari anak-anak laki-laki.

87 - Bab Apa yang Turun tentang Menghitamnya Wajah karena Kelahiran Anak Perempuan

Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, jadilah mukanya hitam pekat, dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Allah Ta'ala berfirman: **Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar dengan anak perempuan** yaitu diberitahu dengan kelahiran anak perempuan untuknya. **Jadilah mukanya hitam pekat** yaitu menjadi berubah karena sedih dan duka serta marah dan benci. **Dan dia sangat marah** yaitu dipenuhi dengan kesedihan, marah dan dongkol. **Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.** Dan buruknya dari segi dia takut atas zina padanya dan dari segi dia tidak dapat mencari nafkah dan selain itu. **Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan** yaitu kehinaan atau bala dan kesulitan atau keburukan. **Ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah** yaitu menyembunyikannya di dalamnya dengan cara mengubur hidup-hidup sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab. **Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu** ketika mereka menisbatkan anak-anak perempuan yang mereka benci kepada Allah Subhanahu dan menisbatkan anak-anak laki-laki yang dicintai pada mereka kepada diri mereka sendiri. As-Suddi berkata: Buruk apa yang mereka tetapkan dengan mengatakan sesuatu yang tidak mereka ridhai untuk diri mereka sendiri, maka bagaimana mereka meridhainya untuk Allah Ta'ala.

88 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai karunia Allah kepada hamba-hamba-Nya dengan menjadikan istri-istri mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan bagi mereka dari istri-istri mereka anak-anak lelaki dan cucu-cucu

Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu anak-anak dan cucu-cucu (An-Nahl: 72)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri.** Para mufasir berkata: yang dimaksud adalah kaum wanita, karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Maknanya adalah Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian istri-istri agar kalian merasa tenteram dengan mereka, karena sejenis akan merasa tenteram dengan jenisnya dan merasa asing dengan yang bukan jenisnya. Karena ketentraman inilah terjadi antara laki-laki dan perempuan sesuatu yang menjadi sebab kelahiran keturunan.

Dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu anak-anak dan cucu-cucu. Kata "hafadah" adalah jamak dari "hafid" yang dimaksud adalah anak dari anak-anak. Ibnu Abbas berkata: "Hafid adalah anak laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki, dan anak dari anak perempuan demikian pula." Pengkhususan dengan menyebut laki-laki dan pengkhususan anak dari perempuan dengan sebutan "sibthu" adalah kebiasaan yang muncul kemudian dalam bahasa. Ada yang berkata "hafadah" adalah menantu, demikian kata Ibnu Mas'ud dan lainnya. Ada yang berkata adalah keluarga dari pihak istri. Al-Asma'i berkata: "Khatun" adalah yang dari pihak istri seperti anaknya dan saudaranya dan yang serupa dengan mereka, sedangkan "ashhar" adalah dari keduanya. Ada yang berkata mereka adalah anak-anak istri laki-laki dari suami yang lain. Ada yang berkata anak-anak laki-laki yang melayaninya. Ada yang berkata anak-anak perempuan yang melayani ayahnya. Semua pendapat ini berdekatan karena lafaz tersebut dapat mencakup semuanya berdasarkan makna yang sama. Banyak ulama memenangkan pendapat bahwa mereka adalah anak dari anak-anak, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahi hamba-hamba-Nya dengan menjadikan bagi mereka dari istri-istri anak-anak dan cucu-cucu. Maka

"hafadah" pada zahirnya adalah 'athaf kepada "banin" (anak-anak), wallahu a'lam.

89 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai pengeluaran dari perut ibu-ibu

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun (An-Nahl: 78)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun.** Ini adalah 'athaf kepada firman-Nya **Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri,** yang berkaitan dengannya dalam rangkaian dalil-dalil tauhid, yakni mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian sebagai anak-anak kecil yang tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang bermanfaat bagi kalian.

90 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai kehidupan yang baik bagi perempuan yang beramal saleh

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (An-Nahl: 97)

Allah Ta'ala berfirman: **Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.** Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kehidupan yang baik itu dengan apa. Ada yang berkata dengan rezeki halal di dunia dan balasan yang baik di akhirat. Ada yang berkata dengan qana'ah. Ada yang berkata dengan usaha yang baik dan amal saleh. Ada yang berkata itu adalah kehidupan surga. Ada yang berkata kebahagiaan. Ada yang berkata ma'rifah kepada Allah. Ada yang berkata manisnya ketaatan. Ada yang berkata hidup dalam ketaatan. Ada yang berkata rezeki hari demi hari. Ada yang berkata sesungguhnya itu terjadi di kubur karena orang mukmin merasa nyaman dengan kematian dari dunia ini dan kesusahannya. Ada yang berkata itu adalah dicabutnya dari hamba

pengaturan dirinya dan dikembalikan pengaturannya kepada Allah. Ada yang berkata itu adalah tidak membutuhkan makhluk dan membutuhkan Allah. Lafaz ini lebih luas dari itu dan tidak ada yang menghalangi untuk mengartikan semuanya. Kebanyakan mufasir berpendapat bahwa kehidupan yang baik itu di dunia, bukan di akhirat, karena kehidupan akhirat disebutkan dengan firman-Nya **dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.** Bagaimanapun juga, dalam ayat ini terdapat kabar gembira untuk laki-laki dan perempuan jika mereka beriman.

91 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua dan larangan anak untuk membentak orang tua

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: "Ya Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (Al-Isra': 23-24)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia**, yakni memerintahkan dengan perintah yang tegas dan keputusan yang pasti serta ketetapan yang kuat. Di dalamnya terdapat kewajiban menyembah Allah dan larangan menyembah selain-Nya, dan inilah yang haq. Kemudian Dia menyertainya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua, dan salah satunya adalah perempuan, maka Dia berfirman: **dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya**, yakni telah ditetapkan bahwa kalian berbuat baik atau berbuatlah baik kepada keduanya dan berbuatlah bakti kepada keduanya.

Dikatakan: hikmah disebutkannya berbuat baik kepada kedua orang tua setelah menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah karena keduanya adalah sebab zahir dalam wujudnya seseorang yang dilahirkan dari keduanya.

Dan dalam menjadikan berbuat baik kepada kedua orang tua berdekatan dengan mengesakan dan menyembah Allah terdapat pengumuman akan kuatnya hak keduanya dan perhatian terhadap urusan keduanya yang tidak tersembunyi. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dalam ayat lain bersyukur kepada keduanya berkaitan dengan bersyukur kepada-Nya, maka Dia berfirman: **Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu** (Luqman: 14).

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Makna "indaka" (dalam pemeliharaanmu) adalah bahwa keduanya berada dalam lindungan dan tanggunganmu. **maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah",** yakni dalam keadaan berkumpul maupun berpisah.

Dari Husain bin Ali radhiyallahu anhuma secara marfu': *Seandainya Allah mengetahui sesuatu dari durhaka yang lebih rendah dari "uff", niscaya Dia akan mengharamkannya.* Mujahid berkata: Jangan berkata kepada keduanya "uff" atas apa yang kamu bersihkan dari keduanya berupa kotoran, yakni tinja dan kencing, sebagaimana keduanya tidak mengatakannya ketika keduanya membersihkan darimu tinja dan kencing.

Dalam "uff" terdapat empat puluh bahasa seperti "as-samin", dan itu adalah isim fi'il yang menunjukkan rasa jengkel dan merasa berat kepada keduanya. **dan janganlah kamu membentak mereka,** yakni jangan memarahi keduanya atas apa yang mereka lakukan yang tidak kamu sukai. "An-nahy", "an-nahr", dan "an-nahm" adalah kata-kata yang serupa dengan makna memarahi dan kasar.

Az-Zajjaj berkata: maknanya adalah jangan berbicara kepada keduanya dengan jengkel dan berteriak di hadapan keduanya. **dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia,** yakni lemah lembut, lembut, indah, mudah, sebaik mungkin yang dapat diungkapkan dari kelembutan perkataan dan kemuliaannya dengan adab yang baik, malu dan sopan santun.

Muhammad bin Zubair berkata: yakni jika keduanya memanggilmu maka katakanlah "labbaykuma wa sa'daykuma". Ada yang berkata: itu adalah mengatakan "ya ummaahu ya abtaahu" dan tidak memanggil keduanya dengan nama mereka dan tidak memanggil dengan kunyah mereka.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Sa'id bin Jubair berkata: yakni tunduk kepada kedua orang tuamu sebagaimana hamba tunduk kepada tuan yang kasar dan keras **dengan penuh kasih sayang**, yakni karena sangat kasih sayang dan belas kasih kepada keduanya karena tua dan membutuhkan kepada orang yang dahulu paling membutuhkan makhluk Allah kepada keduanya.

dan ucapkanlah: "Ya Tuhanku, kasihilah mereka keduanya", yakni berdoalah kepada Allah untuk keduanya walau lima kali dalam sehari semalam agar Dia merahmati keduanya dengan rahmat-Nya yang kekal dan abadi. Yang dimaksud dengan ini adalah jika keduanya muslim. **sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil**, yakni rahmat seperti didikan keduanya kepadaku.

Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat melebih-lebihkan urusan kedua orang tua dengan berlebihan yang membuat merinding kulit ahli takwa dan berhenti bulu-bulu mereka, di mana Dia memulainya dengan perintah mengesakan dan menyembah-Nya kemudian menyertainya dengan berbuat baik kepada keduanya, kemudian memperketat urusan dalam menjaga keduanya sehingga tidak memberikan keringanan dalam ucapan terkecil yang terlepas dari orang yang jengkel meskipun ada sebab-sebab kejengkelan dan dalam keadaan yang hampir tidak dapat ditahan manusia, dan agar tunduk dan khudhu' kepada keduanya, kemudian menutup dengan perintah berdoa untuk keduanya dan merahmati keduanya. Ini adalah lima perkara yang dibebankan kepada manusia dalam hak kedua orang tua.

Telah datang tentang bakti kepada kedua orang tua hadits-hadits yang banyak dan tsabit dalam Shahihain dan selainnya yang terkenal dalam kitab-kitab hadits.

92 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai larangan zina

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Al-Isra': 32)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji**, yakni buruk yang sangat dalam

keburukan, melampaui batas secara syar'i dan akal. **Dan suatu jalan yang buruk**, yakni seburuk-buruk jalan adalah jalannya, karena itu mengantarkan ke neraka. Tidak ada khilaf bahwa itu termasuk dosa-dosa besar.

Telah datang dalam menjelekkannya dan menjauhkan darinya dalil-dalil yang diketahui. Itu mengandung berbagai jenis kerusakan, di antaranya bermaksiat dan mewajibkan had atas dirinya, dan di antaranya bercampurnya nasab sehingga laki-laki tidak mengetahui dia anak siapa dan tidak ada yang mengurus pendidikannya. Hal itu menyebabkan tersia-siakannya anak-anak dan terputusnya keturunan yang merupakan rusaknya dunia.

Dari As-Suddi dalam ayat ini berkata: Ketika ayat ini turun belum ada hudud, maka datanglah setelah itu hudud-hudud dalam surat An-Nur. Mut'ah hukumnya sama dengan hukum zina.

93 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai membinasakan anak yang fasiq untuk menjaga keadaan ibu yang mukmin dan ayah yang mukmin

Dan adapun anak muda itu, maka keduanya (ibu bapaknya) adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong keduanya kepada kesesatan dan kekafiran (Al-Kahf: 80)

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahf: **Dan adapun anak muda itu, maka keduanya (ibu bapaknya) adalah orang-orang mukmin** dan dia tidak seperti itu. **dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong keduanya**, yakni anak muda itu akan mendorong kedua orang tuanya.

Para mufasir berkata: maknanya adalah kami khawatir bahwa cinta kepadanya akan membawa keduanya untuk mengikutinya dalam agamanya yaitu kekafiran, atau kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tua **kepada kesesatan** atas keduanya **dan kekafiran** terhadap nikmat keduanya dengan kedurhakaan kepadanya, wallahu a'lam.

94 - Bab tentang turunnya wahyu bahwa Allah memelihara orang saleh laki-laki dan perempuan pada diri mereka dan anak-anak mereka

Dan adalah ayah mereka seorang yang saleh (Al-Kahf: 82)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan adalah ayah mereka seorang yang saleh.** Maka kesalehannya menjadi sebab untuk memelihara kedua anaknya dan menjaga harta keduanya. Zahir lafaz bahwa dia adalah ayah keduanya secara hakiki. Ada yang berkata dia adalah orang yang menguburkannya. Ada yang berkata dia adalah ayah yang ketujuh dari si penguburnya. Ada yang berkata yang kesepuluh dan dia termasuk orang-orang bertakwa.

Di dalamnya terdapat dalil bahwa Allah memelihara orang saleh pada dirinya dan pada anaknya meskipun mereka jauh.

Dari Jabir berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memperbaiki dengan kesalehan laki-laki yang saleh anaknya dan anak anaknya dan ahli kampungnya dan ahli kampung-kampung di sekitarnya. Mereka senantiasa dalam perlindungan Allah selama dia ada di antara mereka.* Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih.

Dari Ibnu Abbas seperti itu. Sa'id bin Al-Musayyab berkata: "Sesungguhnya aku shalat lalu aku ingat anak-anakku maka aku menambah dalam shalatku."

Telah diriwayatkan bahwa Allah memelihara orang saleh dalam tujuh dari keturunannya. Atas hal ini menunjukkan firman Allah Ta'ala: **Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab dan Dia melindungi orang-orang yang saleh** (Al-A'raf: 196). Demikian kata Al-Qurthubi.

95 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai kabar gembira kepada Zakariya dengan Yahya dalam keadaan dia sudah tua dan istrinya mandul

Dan adalah istriku mandul (Maryam: 5)

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam: **Dan adalah istriku mandul.** Yaitu yang tidak melahirkan karena tuanya dan yang tidak melahirkan juga bukan karena tua, dan inilah yang dimaksud di sini. Dikatakan untuk laki-laki yang tidak beranak juga 'aqir.

Nama istrinya adalah Isha' bint Faqudz dan dia adalah saudara Hannah yaitu ibu Maryam. Maka Isha' melahirkan Yahya dan Hannah melahirkan Maryam. Al-Qutaibi berkata: dia adalah Isha' bint Imran. Menurut pendapat pertama,

Yahya bin Zakariya adalah anak paman dari pihak ibu dari ibu Isa. Menurut yang kedua, keduanya adalah anak paman sebagaimana datang dalam hadits sahih.

96 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai bakti kepada kedua orang tua

Dan berbakti kepada ibu bapaknya, dan dia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka (Maryam: 14)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan berbakti kepada ibu bapaknya**, yakni lemah lembut kepada keduanya dan berbuat baik kepada keduanya, karena tidak ada ibadah setelah mengagungkan Allah yang lebih besar dari bakti kepada keduanya. **dan dia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka**, yakni tidak sombong dan tidak durhaka. Ini adalah sifat Yahya alaihissalam dengan lemah lembut dan rendah hati.

97 - Bab tentang turunnya wahyu mengenai kelahiran Isa dari Maryam alaihimassalam dan disebutkan makhad (sakit melahirkan)

Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus ruh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu bertakwa". Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci". Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!". Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan". Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata:

"Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan". Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: 'Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini'". Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina", maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?". Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya (Maryam: 16-34)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran**, yakni ceritanya, kabarnya dan beritanya. **yaitu ketika ia menjauhkan diri**, yakni menyendiri dan menjauh, atau berkata bersembunyi dan menyendiri **dari keluarganya** dari kaumnya **ke suatu tempat di sebelah timur**, yakni dari sisi timur.

maka ia mengadakan tabir, yakni memasang **dari mereka** dari keluarganya **tabir (yang melindunginya)**, yakni penghalang dan tirai yang menutupinya dari mereka agar mereka tidak melihatnya dalam keadaan beribadah atau dalam keadaan bersuci dari haid.

lalu Kami mengutus ruh Kami kepadanya, yaitu Jibril alaihissalam untuk mengabarkan kepadanya tentang anak laki-laki dan untuk meniup kepadanya sehingga dia mengandung dengannya. **maka ia menjelma di hadapannya** Jibril alaihissalam **dalam bentuk manusia yang sempurna**, sempurna dan lurus penciptaannya, tidak kehilangan dari sifat-sifat bani Adam sedikitpun.

Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu bertakwa", dari orang yang bertakwa kepada Allah dan takut kepada-Nya dan bermu'amalah sesuai dengan tuntutan takwa dan iman.

Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu" yang kamu berlindung kepada-Nya **"untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci"**, yaitu yang suci dari dosa-dosa yang tumbuh dengan kesucian dan iffah. Dikatakan yang dimaksud dengan "zaki" adalah nabi.

Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku sebagai suami dengan nikah dan aku bukan (pula) seorang pezina!". "Al-baghiy" adalah pezina yang mencari laki-laki. Maksudnya anak tidak terjadi kecuali dari nikah atau zina dan tidak ada keduanya di sini.

Jibril berkata: "Demikianlah", yakni begitulah, diciptakan anak laki-laki darimu tanpa ayah. **Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia"** mereka mengambil dalil dengannya atas kesempurnaan kekuasaan atas macam-macam penciptaan. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa laki-laki dan tanpa perempuan, dan menciptakan Hawa dari laki-laki tanpa perempuan, dan menciptakan Isa dari perempuan tanpa laki-laki, dan menciptakan sisa makhluk dari laki-laki dan perempuan, demikian kata Al-Karkhi. **"dan sebagai rahmat"** yang besar **"dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan"**.

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, yakni bersembunyi ke tempat yang jauh dari keluarganya karena takut celaan. Dikatakan dia mengandungnya enam bulan dan itu adalah mukjizat lain karena tidak hidup yang lahir untuk masa ini. Ada yang berkata tujuh bulan. Ada yang berkata sembilan bulan

seperti kandungan wanita-wanita. Ada yang berkata kandungan dan kelahiran terjadi dalam satu jam.

{Kemudian datanglah kepada Maryam sakit melahirkan} yaitu rasa sakit persalinan **{ke batang pohon kurma}** yaitu batangnya yang kering yang tidak memiliki pucuk, seakan-akan dia mencari sesuatu untuk bersandar dan bertumpu serta berpegang kepadanya sebagaimana wanita hamil berpegang pada sesuatu yang ditemukannya di sisinya karena dahsyatnya rasa sakit melahirkan. **{Dia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi yang dilupakan"}** yaitu sesuatu yang hina yang ditinggalkan. Dia berharap mati karena malu kepada manusia atau takut akan fitnah. **{Lalu dia (Jibril) memanggilnya}** yaitu menyapanya ketika mendengar perkataannya **{dari bawahnya}** dan yang memanggil adalah Jibril, ada yang mengatakan Isa. **{"Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu"}** yaitu sungai kecil. **{"Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu"}** yaitu yang segar dan baik. **{"Maka makan, minum"}** dari kurma dan air **{"dan bergembiralah"}** yaitu tenanglah hatimu. **{"Kemudian jika kamu melihat seseorang dari manusia, maka katakanlah: 'Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan Yang Maha Pemurah untuk berpuasa, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini'."}** Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata: **"Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar"}** aneh dan jarang terjadi. **{"Hai saudara perempuan Harun"}** ada yang mengatakan dia adalah Harun saudara Musa, ada yang mengatakan Maryam dari keturunannya, dan ada yang mengatakan dia adalah seorang laki-laki saleh pada waktu itu yang diserupakan dengan Maryam dalam kesucian dan kesalehannya.

Dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku kepada penduduk Najran, lalu mereka berkata: "Bagaimana pendapatmu tentang apa yang kalian baca: 'Hai saudara perempuan Harun' padahal dia hidup sebelum Isa sekian dan sekian tahun?" Maka aku kembali dan menyampaikan hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa mereka*

dulu menamakan (anak-anak mereka) dengan nama-nama para nabi dan orang-orang saleh sebelum mereka." Diriwayakan oleh Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abdurrazzaq bin Humaid, Ibnu Abi Syaibah dan lainnya. Tafsir Nabawi ini sudah cukup dari semua yang diriwayatkan dari para salaf dalam hal itu.

{“Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.” Maka Maryam menunjuk} yaitu Maryam {kepadanya} yaitu kepada Isa supaya mereka berbicara kepadanya. {Mereka berkata: “Bagaimana kami akan berbicara dengan seorang anak kecil yang masih di dalam ayunan?”} Maka ketika Isa mendengar perkataan mereka, dia meninggalkan menyusui dan menghadap kepada mereka. {Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku”} dia hanya menyebutkan berbakti kepadanya karena dia telah mengetahui dalam keadaan itu bahwa dia tidak memiliki ayah. {“dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.” Itulah Isa putera Maryam} bukan seperti yang dikatakan orang-orang Nasrani bahwa dia anak Allah dan bahwa dia adalah tuhan. {Perkataan yang benar, yang mereka bertengkar tentangnya} mereka ragu dan berselisih.

98 - Bab Apa yang Turun tentang Datang dengan Api kepada Wanita

{Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa, ketika ia melihat api lalu berkata kepada keluarganya: “Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya untuk kamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api”}

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Thaha: **{Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa, ketika ia melihat api lalu berkata kepada keluarganya: “Tinggallah kamu”}** Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah istrinya, yaitu putri Syu'aib. Namanya Shafura, ada yang mengatakan

Shafuriya, ada yang mengatakan Shafurah. Nama saudara perempuannya adalah Liya, ada yang mengatakan Syarfa, ada yang mengatakan Abda. Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang dinikahi Musa, apakah dia yang kecil atau yang besar. **{“Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya untuk kamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu”}** yaitu seorang pemberi petunjuk yang menunjukkan jalan dan menunjukkan kepadanya. Dia tersesat karena gelapnya malam.

99 - Bab Apa yang Turun tentang Mengembalikan Anak kepada Ibunya

{“(Yaitu) ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan (kepadanya), yaitu: “Letakkanlah dia (Musa) dalam peti, kemudian lemparkanlah dia ke sungai (Nil), maka sungai itu akan membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir’aun) yang menjadi musuh-Ku dan musuhnya”} {(Ingatlah), ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu berkata (kepada Fir’aun): “Maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?” Maka Kami kembalikanlah kamu kepada ibumu, supaya senang hatinya dan tidak bersedih hati”}

Allah Ta’ala berfirman: **{“(Yaitu) ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan (kepadanya)”}** namanya Yukhanaz. Yang dimaksud dengan wahyu adalah ilham atau mimpi atau melalui lisan nabi atau malaikat, bukan melalui jalan kenabian seperti wahyu kepada Maryam. **{“yaitu: ‘Letakkanlah dia dalam peti, kemudian lemparkanlah dia ke sungai (Nil), maka sungai itu akan membawanya ke tepi’”}** Yang dimaksud sungai di sini adalah Sungai Nil. Sampai firman-Nya: **{“(Ingatlah), ketika saudara perempuanmu berjalan”}** yaitu saudara kandungnya, namanya Maryam. **{“lalu berkata: ‘Maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?’”}** Hal itu terjadi ketika dia keluar untuk mencari kabar tentangnya, lalu dia menemukan Fir’aun dan istrinya Asiyah sedang mencari penyusu untuknya. Maka dia berkata kepada mereka kedua perkataan ini. Ibunya telah menyusunya selama tiga bulan, ada yang mengatakan empat bulan, sebelum melemparkannya ke sungai. Lalu mereka berdua berkata kepadanya: “Siapa dia?” Dia menjawab: “Ibuku.” Mereka bertanya: “Apakah dia memiliki air susu?” Dia menjawab: “Ya, air susu saudaraku Harun.” Harun lebih

tua dari Musa satu tahun, ada yang mengatakan lebih. Maka datanglah ibu itu, lalu Musa menerima susunya, padahal dia tidak mau menerima susu penyusu yang lain. Inilah makna **{“Maka Kami kembalikanlah kamu kepada ibumu, supaya senang hatinya dan tidak bersedih hati”}** saat itu, yaitu tidak terjadi padanya sesuatu yang akan mengeruhkan kegembiraan itu berupa kesedihan karena suatu sebab.

100 - Bab Apa yang Turun tentang Terlihatnya Aurat Wanita

{“Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga”}

Allah Ta'ala berfirman: **{“Maka keduanya memakan”}** yaitu Adam dan Hawa **{“dari buah pohon itu”}** yaitu dari pohon itu. **{“lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya”}** yaitu telanjang dari pakaian yang ada pada mereka karena terlepasnya pakaian surga dari mereka ketika mereka memakan dari pohon itu, sehingga kemaluan mereka terlihat dan aurat mereka tampak. Masing-masing dari keduanya disebut *sau'ah* (aurat) karena terlihatnya mempermalukan dan menyedihkan pemiliknya. **{“dan mulailah keduanya”}** yaitu menghadap, mengambil, dan mulai **{“menutupinya”}** menempelkan **{“dengan daun-daun (yang ada di) surga”}** untuk menutupi aurat mereka. Ada yang mengatakan dari daun tin, sebagiannya dengan sebagian yang lain hingga menjadi panjang dan lebar yang cocok untuk berselimut dengannya.

101 - Bab Apa yang Turun tentang Allah Memperbaiki Istri

{“dan Kami perbaiki untuknya istrinya”}

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya: **{“dan Kami perbaiki untuknya”}** yaitu untuk Zakaria alaihissalam **{“istrinya”}**. Kebanyakan mufassir mengatakan bahwa dia mandul lalu Allah menjadikannya subur. Ada yang mengatakan dia buruk akhlaknya. Tidak ada halangan untuk menghendaki kedua perkara sekaligus. Ibnu Abbas berkata: Ada cacat pada lidah istri Zakaria yang panjang lalu Allah memperbaikinya. Diriwayatkan hal serupa dari sekelompok *tabi'in*.

102 - Bab Apa yang Turun tentang Peniupan Ruh pada Wanita

{"Dan (ingatlah) wanita yang memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh (ciptaan) Kami, dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) bagi semesta alam"} Surah Al-Anbiya

Allah Ta'ala berfirman: **{"Dan (ingatlah) wanita yang memelihara kehormatannya"}** Dia adalah Maryam alaihassalam. Sesungguhnya dia memelihara kemaluannya dari yang halal dan haram, tidak pernah disentuh manusia. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan farj (kemaluan) adalah kerah baju, yaitu dia suci bajunya. Pendapat pertama lebih tepat. **{"lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh (ciptaan) Kami"}** maksudnya ruh Isa. Ada yang mengatakan itu adalah Jibril yang Kami perintahkan lalu dia meniup pada kerah bajunya sehingga dia hamil dengan Isa. **{"dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) bagi semesta alam"}** karena dia melahirkannya tanpa laki-laki.

103 - Bab Apa yang Turun tentang Lalainya Ibu Menyusu dari Anak Susuannya dan Gugurnya Janin Wanita Hamil karena Gempa Hari Kiamat

{"Pada hari (ketika) kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras"}}

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj: **{"Pada hari (ketika) kamu melihat keguncangan itu"}** yaitu kalian melihat gempa hari kiamat. **{"lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya"}** yaitu lupa setiap wanita yang menyusui terhadap anak susuannya. Ada yang mengatakan sibuk darinya, ada yang mengatakan lupa, ada yang mengatakan lalai, ada yang mengatakan lengah. Maknanya berdekatan. Ini menunjukkan bahwa gempa ini terjadi di dunia, karena setelah hari kiamat tidak ada kehamilan dan tidak ada menyusui. **{"dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil"}** yaitu menggugurkan janinnya tidak sempurna karena dahsyatnya ketakutan. **{"dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka**

tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras"} karena dahsyat dan hebatnya ketakutan yang besar, akal mereka kacau dan pikiran mereka terganggu sehingga mereka menjadi seperti orang mabuk karena hilangnya kesempurnaan daya berpikir dan benarnya persepsi.

104 - Bab Apa yang Turun tentang Suami Menjaga Kemaluannya Kecuali terhadap Istri-istri

{"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas"}

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun: **{"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela"}** yaitu mereka dicela atas setiap perbuatan kecuali apa yang dihalkan bagi mereka, maka mereka tidak dicela atasnya. Yang dimaksud dengan istri-istri adalah wanita merdeka, dan yang dimaksud dengan yang mereka miliki adalah budak-budak wanita dan selir-selir. Ayat ini khusus untuk laki-laki karena wanita tidak boleh bersenang-senang dengan kemaluan budaknya. **{"Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas"}** yaitu melampaui kepada apa yang tidak halal bagi mereka. Ayat ini telah menunjukkan pengharaman nikah mut'ah. Sebagian ahli ilmu berdalil dengannya untuk mengharamkan onani karena itu termasuk "di balik" apa yang disebutkan, maka itu haram menurut jumhur ulama. Ada yang menyelisihi mereka dan membolehkannya.

105 - Bab Apa yang Turun tentang Menjadikan Ibu Isa Tanda bagi Manusia, yaitu Maryam alaihassalam

{"Dan Kami jadikan anak Maryam beserta ibunya suatu tanda (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar dan banyak mata airnya"} Surah Al-Mu'minun

Allah Ta'ala berfirman: **{"Dan Kami jadikan anak Maryam beserta ibunya suatu tanda"}** yaitu alamat yang menunjukkan besarnya kekuasaan Kami dan

indahnyanya ciptaan Kami, yaitu dia melahirkannya tanpa ayah dan diciptakan tanpa nutfah. **{“dan Kami melindungi mereka”}** yaitu Kami tempatkan dan Kami turunkan serta Kami sampai dan Kami jadikan mereka berlingung **{“di suatu tanah tinggi”}** yaitu tempat yang tinggi dari bumi, dan itu adalah tempat terbaik untuk tumbuhnya tanaman. Ada yang mengatakan itu adalah tempat tertinggi dari bumi yang lebih tinggi daripada yang lain dengan ketinggian delapan belas mil. Ada yang mengatakan itu tanah Damaskus, ada yang mengatakan Baitul Maqdis, ada yang mengatakan Palestina.

Dari Murrah Al-Bahzi berkata: *Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ar-rabwah adalah Ar-Ramlah."* Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir dan lainnya. Ada yang mengatakan Mesir, maka dia melarikan diri bersamanya ke tanah tinggi itu dan tinggal di sana selama dua belas tahun hingga mati raja tersebut. **{“yang datar”}** tempat yang stabil untuk dihuni penduduknya. Ada yang mengatakan yang subur, ada yang mengatakan yang berbuah-berbuah. **{“dan banyak mata airnya”}** yaitu air yang mengalir di mata-mata air.

106 - Bab Apa yang Turun tentang Hukuman Pezina Wanita adalah Dera Seratus Kali Jika Belum Menikah

{“Pezina wanita dan pezina laki-laki, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”}

Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur: **{“Pezina wanita dan pezina laki-laki”}** Zina adalah bersetubuhnya laki-laki dengan wanita pada kemaluannya tanpa nikah dan tanpa syubhat nikah. Ada yang mengatakan itu adalah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan yang diinginkan secara alami yang diharamkan secara syar'i. Pezina wanita adalah wanita yang mau berzina dan memungkinkan darinya sebagaimana ditunjukkan oleh lafaz tersebut, bukan yang dipaksa. Demikian juga pezina laki-laki.

Mendahulukan pezina wanita atas pezina laki-laki karena dia adalah asal dalam perbuatan itu karena dorongan padanya lebih kuat. Seandainya tidak

ada kemauannya, tidak akan terjadi, demikian kata Abu As-Su'ud. Ada yang mengatakan alasan didahulukan karena zina pada zaman itu lebih banyak dari wanita hingga mereka memiliki bendera yang dipasang di pintu-pintu mereka agar diketahui oleh orang yang ingin berbuat keji dengan mereka.

{"maka deralah"} Jald adalah pukulan keras. Khitab ditujukan kepada para imam dan orang yang menggantikan mereka. Ada yang mengatakan kepada seluruh muslim karena menegakkan hudud wajib atas mereka semua, dan imam mewakili mereka karena mereka tidak bisa berkumpul untuk menegakkan hudud. **{"tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera"}** Itu adalah hukuman pezina laki-laki merdeka dewasa yang belum menikah, demikian juga pezina wanita. Telah ditetapkan dengan sunnah tambahan atas dera ini yaitu pengasingan selama setahun. Ini pendapat Asy-Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan pengasingan terserah kepada pendapat imam, padahal hadits menolaknya. Malik berkata laki-laki didera dan diasingkan, wanita didera dan tidak diasingkan.

Adapun budak laki-laki dan budak wanita, masing-masing didera lima puluh kali karena firman Allah Ta'ala: **{"maka atas mereka separo hukuman dari wanita-wanita merdeka"}** (Surah An-Nisa). Ini nash tentang budak wanita dan budak laki-laki disamakan dengan mereka karena tidak ada perbedaan. Adapun yang muhshan dari orang merdeka maka atasnya rajam dengan sunnah shahih yang mutawatir, dengan ijma' ahli ilmu, dan dengan Al-Quran yang mansukh lafaznya namun tetap hukumnya yaitu: "Orang tua laki-laki dan orang tua wanita jika berzina maka rajamah mereka dengan pasti." Sekelompok ahli ilmu menambahkan dengan rajam dera seratus dan itu benar. An-Nasafi mengatakan pengasingan mansukh dengan ayat ini dan itu tidak benar, karena sunnah shahih telah menetapkannya. Benar ayat ini menasakh ayat tahbis (kurungan) dan ayat aza (menyakiti) yang ada dalam surah An-Nisa.

{"dan janganlah belas kasihan kepada keduanya"} yaitu kelembutan dan rahmat **{"mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah"}** yaitu dalam ketaatan dan hukum-Nya. **{"jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat"}** Cukuplah dengan itu teladan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda: *"Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku*

akan memotong tangannya." {"dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"} sunnah. Ada yang mengatakan minimal tiga, ada yang mengatakan empat, ada yang mengatakan sepuluh. Tidak wajib bagi imam menghadiri rajam dan tidak juga para saksi karena Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan merajam Ma'iz dan Al-Ghamidiyyah namun beliau tidak menghadiri rajam keduanya. Dikhususkan orang-orang beriman untuk hadir karena itu lebih mempermalukan, dan orang fasik di antara orang-orang saleh kaumnya lebih malu.

107 - Bab Apa yang Turun tentang Menikahi Wanita Musyrik dan Lainnya

{"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"} Surah An-Nur

Allah Ta'ala berfirman: **{"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik"}** yaitu pada umumnya orang yang condong kepada zina tidak berminat menikahi wanita-wanita salehah, dan wanita pezina tidak diminati oleh laki-laki saleh, karena keserupaan adalah sebab kecocokan.

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang makna ayat ini dalam tujuh pendapat, yang paling kuat adalah apa yang kami sebutkan dengan lafaz ghaib. Yang dimaksud adalah mencegah orang-orang mukmin dari menikahi pezina-pezina wanita setelah mencegah mereka dari zina. Sebab turunnya ayat mendukung hal itu.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya laki-laki menikahi wanita yang pernah berzina dengannya. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan boleh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa itu tidak boleh. Ibnu Mas'ud berkata: "Jika laki-laki berzina dengan wanita kemudian menikahinya setelah itu, maka keduanya adalah pezina selamanya." Ini pendapat Malik.

{"dan yang demikian itu diharamkan"} yaitu zina atau menikahi wanita-wanita pezina **{"atas orang-orang yang mukmin"}** Ada yang mengatakan hanya makruh dan diungkapkan dengan pengharaman tentang makruh tanzih sebagai bentuk berlebihan dalam mencegah.

Bab 108 - Tentang Apa yang Turun Mengenai Menuduh Wanita yang Terpelihara dan Hukuman bagi Penuduh

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nur: 4-5)

Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur: **Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik** yaitu wanita-wanita yang suci dengan tuduhan zina, demikian pula laki-laki yang terpelihara. Namun wanita-wanita disebutkan secara khusus karena menuduh mereka lebih keji dan aibnya lebih besar. Laki-laki termasuk dalam hukum yang sama dengan wanita dalam hal ini tanpa ada khilaf di antara ulama umat ini. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "muhshanat" adalah kemaluan, sehingga ayat ini mencakup laki-laki dan perempuan. Namun pendapat pertama lebih kuat.

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada hukuman had bagi orang yang menuduh orang kafir laki-laki atau perempuan. Ada pendapat lain yang mewajibkan had atasnya. Budak didera empat puluh kali dera, ada juga yang berpendapat delapan puluh kali, dan pendapat pertama lebih kuat.

Syarat-syarat ihshan ada lima: Islam, berakal, baligh, merdeka, dan suci dari zina.

Kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi yang bersaksi atas mereka dengan terjadinya zina dari mereka dengan melihatnya. Zhahir ayat menunjukkan bahwa saksi-saksi itu berkumpul atau terpisah. Jika saksi

tidak genap empat orang, maka mereka menjadi penuduh yang dikenai had qazaf.

Hasan dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak ada had atas saksi-saksi dan tidak atas yang disaksi atasnya. Ahmad dan Nu'man berpendapat demikian. Namun pendapat ini dibantah dengan apa yang terjadi pada masa khalifah Umar radhiallahu anhu ketika ia mendera tiga orang yang bersaksi atas Mughirah dengan zina, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menentanginya.

Maka deralah mereka yaitu setiap orang dari mereka **delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka** karena mereka telah menjadi tidak adil karena qazaf, bahkan fasik **buat selama-lamanya** selama mereka hidup **Dan mereka itulah orang-orang yang fasik** karena melakukan dosa besar. Ini menunjukkan bahwa qazaf termasuk dosa besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu yaitu setelah melakukan dosa qazaf **dan memperbaiki (dirinya)** perbuatan dan perkataan mereka dengan taubat dan tunduk kepada had **maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang** mengampuni dosa mereka dan merahmati mereka.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jika penuduh bertaubat, kesaksiannya diterima dan sifat fasiknya hilang. Abu Hanifah berpendapat bahwa sifat fasik hilang dengan taubat tetapi kesaksiannya tidak diterima sama sekali. Yang benar adalah pendapat pertama.

Bab 109 - Tentang Apa yang Turun Mengenai Lian antara Suami dan Istri

Dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang dusta. Istrinya itu dihindarkan dari azab oleh sumpahnya empat kali atas (nama) Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-

orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (An-Nur: 6-9)

Allah Ta'ala berfirman: **Dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya** jamak dari zawj yang berarti istri. Tidak disebutkan di sini dengan "muhshanat" sebagai isyarat bahwa lian disyariatkan dalam menuduh yang muhshan maupun yang bukan. Jadi dalam menuduh yang muhshan, lian menggugurkan had dari suami, dan dalam menuduh selain muhshan menggugurkan ta'zir, seperti jika istrinya dzimmi, budak, atau kecil yang bisa digauli, berbeda dengan menuduh anak kecil yang tidak bisa digauli dan berbeda dengan menuduh yang sudah tua yang zinanya terbukti dengan bukti atau pengakuan, maka yang wajib dalam menuduh keduanya adalah ta'zir tetapi tidak boleh lian untuk menolaknya sebagaimana dalam kitab-kitab furu'.

Telah terjadi tuduhan istri dengan zina pada beberapa sahabat seperti Hilal bin Umayyah, Uwaymir al-Ajlani, dan Ashim bin Adi.

Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi yang bersaksi tentang apa yang mereka tuduhkan kepada istri-istri mereka dari zina **selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu** yaitu persaksian yang menghilangkan had qazaf darinya atau yang wajib adalah persaksian salah seorang dari mereka atau mereka harus bersaksi salah seorang dari mereka **empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar** dalam apa yang ia tuduhkan kepadanya dari zina yang disaksi dan persaksian.

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang dusta dalam apa yang ia tuduhkan kepadanya dari zina.

Istrinya itu dihindarkan yaitu ditolak **dari azab** duniawi yaitu had **oleh sumpahnya** dan maknanya bahwa wanita itu dihindarkan dari had **empat kali atas (nama) Allah sesungguhnya suaminya itu** yaitu suami **termasuk orang-orang yang dusta** dalam apa yang ia tuduhkan kepadaku dari zina, dan ia bersaksi.

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu yaitu suami **termasuk orang-orang yang benar** dalam apa yang ia tuduhkan kepadanya dari zina.

Pengkhususan laknat untuk wanita adalah untuk memperberat atasnya karena dia adalah asal kemaksiatan dan sumbernya, dan karena wanita-wanita banyak melaknat dalam kebiasaan, dan dengan banyaknya mereka melakukan hal itu, laknat tidak memiliki tempat yang besar di hati mereka, berbeda dengan murka.

Dari Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya di hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan Syarik bin Sahma'. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bukti atau had di punggungmu."* Hilal berkata: "Ya Rasulullah, jika salah seorang dari kami melihat laki-laki di atas istrinya, apakah ia pergi mencari bukti?" Nabi shallallahu alaihi wasallam terus berkata: *"Bukti atau had di punggungmu."* Hilal berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku benar-benar jujur dan Allah pasti akan menurunkan sesuatu yang membebaskan punggungku dari had." Maka turunlah Jibril dan menurunkan kepadanya: **Dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya hingga sampai jika dia termasuk orang-orang yang benar.** Nabi shallallahu alaihi wasallam kembali lalu mengutus kepada keduanya, maka datanglah Hilal dan bersaksi. Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua adalah pendusta, maka adakah di antara kalian yang bertaubat?"* Kemudian wanita itu berdiri dan bersaksi. Ketika sampai pada yang kelima, mereka menghentikannya dan berkata: "Sesungguhnya ini adalah yang mewajibkan (azab)." Maka ia ragu-ragu yaitu mundur hingga kami mengira bahwa ia akan kembali. Kemudian ia berkata: "Aku tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang hari." Maka ia melanjutkan. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perhatikanlah dia, jika ia melahirkan anak yang hitam kedua matanya, penuh kedua pantatnya, gemuk betisnya, maka ia anak Syarik bin Sahma'."* Maka ia melahirkannya seperti itu. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Seandainya tidak ada yang telah berlalu dari kitab Allah, tentu aku dan dia akan berbuat sesuatu."* (HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Kisah ini diriwayatkan panjang lebar oleh Abu Daud at-Tayalisi, Abdur Razzaq, Ahmad, Abd bin Humaid, Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas. Bukhari, Muslim dan lainnya meriwayatkannya namun tidak menyebutkan nama laki-laki dan wanita itu. Di akhir kisah, Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Pergilah, tidak ada jalan*

bagimu atasnya." Ia berkata: "Ya Rasulullah, hartaku?" Beliau berkata: "Tidak ada harta bagimu. Jika engkau jujur atasnya, maka itu sebagai ganti apa yang engkau halalkan dari kemaluannya. Jika engkau berdusta atasnya, maka itu lebih jauh bagimu darinya."

As-Syaikh dan lainnya meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd, ia berkata: Uwaymir datang kepada Ashim bin Adi dan berkata: "Tanyakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat beliau tentang seorang laki-laki yang mendapati bersama istrinya seorang laki-laki lalu ia membunuhnya, apakah ia dibunuh karenanya atautkah bagaimana ia berbuat?" Ashim bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mencela pertanyaan-pertanyaan itu. Uwaymir berkata: "Demi Allah, aku pasti akan mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan akan bertanya kepadanya." Maka ia mendatanginya dan mendapati telah diturunkan kepadanya (wahyu), lalu beliau memanggil keduanya dan melian di antara keduanya. Uwaymir berkata: "Jika aku pergi bersamanya ya Rasulullah, sungguh aku telah berdusta atasnya." Maka ia menceraikannya sebelum Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Maka hal itu menjadi sunnah bagi orang-orang yang berlian. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perhatikanlah dia, jika ia melahirkan anak yang hitam legam, hitam kedua matanya, besar kedua pantatnya, maka aku tidak melihatnya kecuali ia (suami) telah jujur. Jika ia melahirkan anak yang kemerah-merahan seperti kadal, maka aku tidak melihatnya kecuali ia (suami) berdusta."* Maka ia melahirkannya seperti sifat yang dibenci.

Dalam bab ini ada hadits-hadits banyak yang akan datang sebagiannya pada tempatnya. Abdur Razzaq meriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali, dan Ibnu Mas'ud, mereka berkata: "Orang-orang yang berlian tidak akan berkumpul selamanya."

Bab 110 - Tentang Apa yang Turun Mengenai Orang-orang yang Datang dengan Ifk terhadap Wanita-wanita dan Menuduh Mereka

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk

bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata". Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (dengan tuduhan zina), mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. (An-Nur: 11-12, 23)

Allah Ta'ala berfirman: **Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong** yaitu kebohongan yang paling buruk, paling keji, dan paling jelek. Ifk adalah berita yang terbalik karena dipalingkan dari kebenaran. Ada yang berpendapat ifk adalah kebohongan besar. Kaum muslimin sepakat bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah ifk yang terjadi atas Aisyah Ummul Mukminin. Allah menyifatnya sebagai ifk karena yang dikenal dari keadaannya radhiallahu anha adalah kebalikan dari itu.

adalah dari golongan kamu juga yaitu kelompok dari sepuluh sampai empat puluh orang. Yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Ubay pemimpin orang-orang munafik, Zaid bin Rifa'ah, Hassan bin Tsabit, Misthah bin Utsatsah, Hamnah bint Jahsy, dan orang-orang yang membantu mereka.

As-Syaikh dan ahlu sunan serta lainnya telah meriwayatkan hadits panjang Aisyah tentang sebab turunnya ayat-ayat ini dengan lafaz-lafaz yang beragam dan jalan-jalan yang berbeda. Intinya bahwa ia keluar dari hawdajnya mencari kalungnya dari manik-manik yang putus, maka mereka berangkat sedang mereka mengira bahwa ia dalam hawdajnya. Ia kembali dan tentara sudah berangkat beserta hawdaj bersamanya. Maka ia tinggal di tempat itu. Shafwan bin Mu'attal lewat terlambat dari tentara, maka ia menundukkan untanya dan membawanya naik ke atasnya. Ketika ahli ifk melihat itu, mereka berkata apa yang mereka katakan. Maka Allah membebaskannya dari apa yang mereka katakan. Ini intisari kisah dengan panjang lebar dan berkabannya cabang-cabangnya.

Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya karena berbicara dengan ifk Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar yaitu menanggung yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu maka ia memulai menjerumuskan diri ke dalamnya dan menyebarkan, yaitu Ibnu Ubay baginya azab yang besar.

Sampai firman-Nya: **Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik** yaitu yang suci dengan tuduhan zina **yang lengah** yaitu yang lengah dari perbuatan keji sehingga tidak terlintas dalam pikiran mereka dan tidak sadar karenanya. Ada yang berpendapat mereka adalah yang bersih hati, bersih jiwa, yang tidak ada pada mereka tipu daya dan siasat karena mereka tidak pernah mengalami perkara-perkara sehingga tidak sadar seperti yang disadari oleh yang berpengalaman. Demikian pula orang-orang bodoh dari kalangan laki-laki yang didominasi oleh kesucian hati dan baik sangka kepada manusia, mereka lengah terhadap perkara dunia mereka sehingga mereka tidak tahu kecerdikan bertindak di dalamnya, dan mereka menghadap akhirat mereka sehingga mereka menyibukkan jiwa mereka dengannya.

yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Rafidah terlaknat di dunia dan akhirat karena mereka menuduh siapa yang paling mulia dari perempuan-perempuan yang baik-baik, lengah, dan beriman. Semoga Allah Ta'ala menghinakan mereka.

Ada yang berpendapat bahwa ini khusus untuk Aisyah dan seluruh istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam selain mukmin dan mukminat lainnya. Barangsiapa menuduh salah seorang dari mereka, maka ia termasuk ahli ayat ini dan tidak ada taubat baginya. Barangsiapa menuduh selain mereka, maka ia bisa bertaubat.

Ada yang berpendapat ayat ini umum untuk setiap penuduh dan yang dituduh dari perempuan-perempuan dan laki-laki yang terpelihara. Ini sesuai dengan apa yang ditetapkan ahli ushul bahwa yang menjadi pertimbangan adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Turun delapan belas ayat tentang

pembenaran Aisyah ash-Shiddiqah radhiallahu anha yang berakhir dengan firman-Nya: **Mereka itu adalah orang-orang yang dibersihkan.**

Bab 111 - Tentang Apa yang Turun Mengenai Wanita-wanita Buruk untuk Laki-laki Buruk dan Wanita-wanita Baik untuk Laki-laki Baik

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (An-Nur: 26)

Allah Ta'ala berfirman: **Wanita-wanita yang keji** dari kalangan wanita **adalah untuk laki-laki yang keji** dari kalangan laki-laki, yaitu khusus untuk mereka, hampir tidak melampaui mereka kepada yang lain **dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji** yaitu khusus untuk mereka, tidak melampaui mereka karena keserasian merupakan pendorong persatuan **dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik.**

Kebanyakan ahli tafsir berpendapat maknanya: kata-kata keji dari perkataan untuk laki-laki keji dan laki-laki keji untuk kata-kata keji, dan kata-kata baik dari perkataan untuk orang-orang baik dan orang-orang baik untuk kata-kata baik. Dari Ibnu Abbas seperti itu, demikian pula diriwayatkan dari sekelompok tabiin.

An-Nahhas berkata: "Ini adalah tafsiran terbaik yang dikatakan." Az-Zajjaj berpendapat maknanya: tidak berbicara dengan kata-kata keji kecuali orang yang keji dari laki-laki dan perempuan, dan tidak berbicara dengan kata-kata baik kecuali orang yang baik dari laki-laki dan perempuan. Ini adalah celaan bagi orang-orang yang menuduh sayyidah Aisyah radhiallahu anha dengan keburukan dan pujian bagi orang-orang yang membebaskannya.

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini dibangun atas firman-Nya: **Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina.** Maka

wanita-wanita keji adalah para pezina dan wanita-wanita baik adalah yang suci, demikian pula laki-laki keji dan laki-laki baik.

Mereka itu adalah orang-orang yang dibersihkan dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan yang besar dan rezki yang mulia yaitu di surga.

Bab 112 - Tentang Apa yang Turun Mengenai Wanita-wanita Menampakkan Perhiasan Mereka dan Menyembunyikannya

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." (An-Nur: 31)

Allah Ta'ala berfirman: **Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya"** Perempuan-perempuan dikhususkan dengan khitab ini sebagai ta'kid karena mereka termasuk dalam khitab orang-orang mukmin secara umum sebagaimana dalam seluruh khitab-khitab Qurani.

Dari Muqatil, ia berkata: "Sampai kepada kami bahwa Jabir bin Abdullah al-Anshari menceritakan bahwa Asma' bint Yazid berada di kebun kurmanya untuk Bani Haritsah. Wanita-wanita masuk kepadanya tanpa berpakaian bawahan sehingga terlihat apa yang di kaki mereka yaitu gelang dan terlihat dada mereka serta rambut kepong mereka. Asma' berkata: 'Betapa jeleknya ini!' Maka Allah menurunkan ayat ini."

Secara umum, tidak halal bagi wanita melihat laki-laki karena hubungannya dengannya seperti hubungan laki-laki dengannya dan tujuannya darinya seperti tujuan laki-laki darinya.

Mujahid berkata: "Jika wanita datang, iblis duduk di atas kepalanya lalu memperindahkannya bagi yang melihat. Jika ia pergi, iblis duduk di atas pantatnya lalu memperindahkannya bagi yang melihat."

dan memelihara kemaluannya yaitu wajib atas mereka memeliharanya dari apa yang haram atas mereka. Yang dimaksud adalah menutupi kemaluan agar tidak dilihat oleh orang yang tidak halal baginya melihatnya.

Abu al-Aliyah berkata: "Setiap yang ada dalam Quran tentang memelihara kemaluan adalah ungkapan tentang menjaganya dari zina kecuali yang ada di tempat ini, maka yang dimaksud adalah menutup diri agar pandangan orang lain tidak jatuh kepadanya."

Bukhari dan ahlu sunan serta lainnya meriwayatkan dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: "Aku berkata: 'Ya Rasulullah, aurat kami, apa yang kami datangi darinya dan apa yang kami biarkan?' Beliau bersabda: *'Peliharalah auratmu kecuali dari istri atau budak yang kamu miliki.'* Aku berkata: 'Ya Nabi, jika kaum sebagian dalam sebagian?' Beliau berkata: *'Jika kamu sanggup agar tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka jangan sampai ada yang melihatnya.'* Aku berkata: 'Jika salah seorang dari kami sendirian?' Beliau bersabda: *'Allah lebih berhak untuk dimalu-malui daripada manusia.'*"

Dalam Shahihain dan lainnya dari hadits Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah telah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, ia pasti mendapatkan itu tanpa bisa dihindari. Zina mata adalah melihat, zina lidah adalah berbicara, zina kedua telinga adalah mendengar, zina kedua tangan adalah meraba, zina kedua kaki adalah berjalan, dan jiwa berangan-angan, lalu kemaluan membenarkan itu atau mendustakannya."* Lafaz anak Adam mencakup laki-laki dan perempuan.

Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya dari Huzaifah secara marfu': *"Pandangan adalah anak panah dari anak-anak panah iblis yang beracun. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, Allah akan*

memberinya iman yang ia rasakan manisnya di hatinya." Hadits-hadits dalam bab ini banyak.

Surah An-Nur Ayat 31

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya yaitu apa yang mereka hiasi dengannya dari perhiasan dan lainnya seperti gelang kaki pada kaki, hiasan kaki, gelang pada pergelangan tangan, anting pada telinga, dan kalung pada leher. Maka tidak dibolehkan bagi wanita memperlihatkannya dan tidak dibolehkan bagi laki-laki yang bukan mahram melihatnya **kecuali yang tampak daripadanya** yaitu apa yang sudah menjadi kebiasaan dan keperluan untuk menampakkannya. Para ulama berbeda pendapat tentang perhiasan yang tampak ini. Ada yang mengatakan itu adalah pakaian, ada yang mengatakan wajah, ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan, ada yang mengatakan cincin, gelang, celak mata, dan pacar di telapak tangan, ada pula yang mengatakan jilbab, kerudung dan sejenisnya yang ada di telapak tangan dan kaki dari perhiasan dan semisalnya. Inilah yang tampak dari susunan ayat Al-Quran. Jika yang dimaksud adalah tempat-tempatnya, maka pengecualian ini kembali pada apa yang sulit baginya untuk menutupinya seperti telapak tangan, telapak kaki dan semisalnya.

Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan pakaian tipis. Maka Nabi memalingkan wajahnya darinya dan berkata: *"Wahai Asma, sesungguhnya wanita apabila telah haid (baligh), tidak pantas terlihat darinya kecuali ini"* dan beliau menunjuk pada wajah dan telapak tangannya. Hadits ini mursal. Beliau memberikan keringanan dalam kadar ini karena wanita tidak dapat menghindari menggunakan tangannya untuk menangani sesuatu dan memerlukan membuka wajahnya terutama dalam kesaksian, pengadilan, dan pernikahan, serta terpaksa berjalan di jalan-jalan dan menampakkan kakinya terutama wanita-wanita miskin di antara mereka. Maka dibolehkan melihatnya bagi laki-laki yang bukan mahram jika tidak khawatir fitnah menurut salah satu pendapat. Pendapat kedua mengharamkannya karena itu adalah tempat fitnah dan lebih dipilih untuk menutup pintunya, kata Al-Mahalli.

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya kudung jamaknya khimar yaitu apa yang digunakan wanita untuk menutupi kepalanya. Jaib adalah tempat potongan pada baju zirah dan baju, ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah leher yaitu tempatnya. Para mufassir mengatakan bahwa wanita-wanita jahiliyah biasanya menjuntai kudung mereka dari belakang dan dada mereka terbuka lebar dari depan sehingga dada dan kalung mereka terbuka. Maka mereka diperintahkan untuk menutupkan penutup kepala mereka ke dada agar tertutup apa yang tampak darinya.

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Semoga Allah memberikan rahmat kepada wanita-wanita Muhajirin yang pertama. Ketika Allah menurunkan 'dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya', mereka membelah kain selendang mereka yang paling tebal lalu berjilbab dengannya"* diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Baihaqi dan lainnya. Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya, Ibnu Jarir dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah dengan lafaz: *"Para wanita mengambil kain mereka lalu membelahnya dari sisi pinggiran kemudian berjilbab dengannya"*.

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya yaitu tempat-tempat perhiasan yang tersembunyi yaitu selain wajah, telapak tangan, dada, betis, kepala dan semisalnya **kecuali kepada suami mereka** yaitu suami-suami mereka **atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka** yang khusus bagi mereka dari segi kesamaan dalam iman yang berinteraksi dengan mereka dalam pelayanan dan persahabatan. Maka dibolehkan bagi para wanita menampakkan perhiasan tersembunyi mereka kepada orang-orang ini karena banyaknya pergaulan yang diperlukan antara mereka dan tidak adanya kekhawatiran fitnah dari mereka karena sifat alami yang menjauhkan dari menyentuh kerabat. Telah diriwayatkan dari Al-Hasan dan Al-Husain alaihimassalam bahwa keduanya tidak memandang kepada para Ummul Mukminin berdasarkan pemahaman mereka bahwa putra-putra suami tidak disebutkan dalam ayat tentang istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam yaitu firman-Nya: **"Tidak ada dosa atas mereka (berhias) di hadapan ayah mereka"**. Yang

dimaksud dengan putra-putra suami mereka adalah anak-anak laki-laki dari suami. Termasuk dalam firman-Nya "**putra-putra mereka**" adalah anak-anak dari anak dan seterusnya ke bawah. Demikian juga ayah-ayah suami, ayah dari ayah, ayah dari ibu dan seterusnya ke atas. Demikian juga putra-putra suami dan seterusnya ke bawah. Demikian juga putra-putra saudara laki-laki dan perempuan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa paman dan paman dari pihak ibu seperti mahram lainnya dalam hal bolehnya melihat apa yang boleh bagi mereka. As-Sya'bi dan Ikrimah mengatakan paman dan paman dari pihak ibu bukan termasuk mahram. Al-Karkhi berkata: "Tidak disebutnya paman dan paman dari pihak ibu karena lebih hati-hati agar mereka menutupi diri dari mereka karena khawatir mereka mendeskripsikan mereka kepada anak-anak mereka." Maksudnya bahwa semua kerabat berbagi dengan ayah dan anak dalam kemahramannya kecuali anak paman dan paman dari pihak ibu. Ini termasuk petunjuk yang jelas tentang wajibnya berhati-hati bagi mereka terhadap nasab.

Tidak disebutkan dalam ayat tentang persusuan padahal itu seperti nasab. Keluar dari ayat yang mulia ini wanita-wanita kafir dari ahlu dzimmah dan lainnya. Maka tidak halal bagi mereka (muslimah) menampakkan perhiasan mereka kepada mereka karena mereka tidak segan mendeskripsikan mereka kepada laki-laki. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: "Mereka adalah wanita-wanita muslimah, jangan menampakkannya kepada wanita Yahudi dan Nasrani yaitu dada, anting, selendang dan apa yang haram dilihat kecuali oleh mahram." Saeed bin Manshur, Al-Baihaqi dan Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab bahwa dia menulis kepada Abu Ubaidah: "Amma ba'du, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa sebagian wanita dari wanita-wanita mukmin masuk ke pemandian bersama wanita-wanita ahlu syirk. Maka laranglah yang ada di wilayahmu dari hal itu karena sesungguhnya tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bahwa auratnya dilihat kecuali oleh orang yang seagama."

Atau budak-budak yang mereka miliki maka dibolehkan bagi mereka melihat mereka kecuali apa yang antara pusar dan lutut karena haram melihatnya

selain suami. Zhahir ayat mencakup budak laki-laki dan perempuan tanpa membedakan apakah mereka muslim atau kafir. Dengan ini berkata segolongan ahli ilmu. As-Sya'bi tidak suka budak melihat rambut majikannya dan ada yang membolehkannya. Al-Baihaqi, Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mendatangi Fatimah dengan seorang budak yang dihadiahkan kepadanya. Fatimah mengenakan pakaian yang jika dia menutup kepalanya dengannya tidak sampai ke kakinya, dan jika dia menutup kakinya dengannya tidak sampai ke kepalanya. Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat kesulitannya, beliau berkata: *"Sesungguhnya tidak mengapa bagimu, hanyalah ini ayahmu dan budakmu"*. Ini sesuai dengan zhahir Al-Quran.

Abdur Razzaq dan Ahmad meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian memiliki mukatab dan dia memiliki apa yang bisa dia bayar maka hendaklah dia berhijab darinya"*. Sulaiman Al-Jamal dari syaikhnya berkata: "Maka dibolehkan bagi mereka membuka kepada mereka selain apa yang antara pusar dan lutut. Dibolehkan juga bagi budak-budak melihatnya dan mereka membuka bagi mereka dari badan mereka selain apa yang antara pusar dan lutut tetapi dengan syarat menjaga kehormatan dan tidak ada syahwat dari kedua belah pihak."

Atau laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita yaitu kebutuhan. Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak memiliki kebutuhan terhadap wanita. Ada yang mengatakan orang dungu, ada yang mengatakan yang impoten, ada yang mengatakan kebiri, ada yang mengatakan banci, ada yang mengatakan orang tua yang sudah pikun, ada yang mengatakan yang dipotong kemaluannya. Tidak ada alasan untuk pengkhususan ini, bahkan yang dipotong kemaluannya tetapi masih ada testisnya, kebiri yang masih ada penisnya, impoten yang tidak mampu mendatangi wanita, banci yang menyerupai wanita, dan orang tua yang sudah pikun seperti laki-laki normal demikian menurut kebanyakan ulama.

Yang dimaksud ayat adalah zhahirnya yaitu mereka yang mengikuti keluarga untuk sisa makanan dan tidak memiliki kebutuhan terhadap wanita dan tidak

terjadi hal itu darinya dalam keadaan apapun. Maka termasuk dalam golongan ini siapa yang memiliki sifat ini dan keluar selain mereka.

Dari Aisyah berkata: *"Ada seorang banci yang masuk kepada istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggapnya termasuk yang tidak memiliki keinginan. Suatu hari Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk sedang dia berada di sisi salah seorang istrinya sedang mendeskripsikan seorang wanita. Dia berkata: 'Jika dia datang, dia datang dengan empat (lipatan perut), jika dia pergi, dia pergi dengan delapan (lipatan pantat).' Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Bukankah aku melihat ini mengerti apa yang ada di sini? Jangan dia masuk kepada kalian.' Maka mereka melarangnya."*

Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita yaitu belum mencapai batas syahwat untuk bersetubuh. Ada yang mengatakan belum mengerti aurat dari yang bukan aurat karena masih kecil. Ada yang mengatakan belum mencapai masa mampu menyetubuhi. Aurat adalah apa yang ingin manusia tutupi dari badannya dan lebih dikenal untuk kemaluan. Para ulama berselisih tentang wajibnya menutup selain wajah dan telapak tangan dari anak-anak. Ada yang mengatakan tidak wajib karena tidak ada taklif bagi mereka dan ini yang benar. Demikian juga berselisih tentang aurat orang tua yang sudah hilang syahwatnya. Yang lebih baik tetap adanya kehormatan seperti semula. Adapun batas aurat, umat Islam sepakat bahwa kemaluan adalah aurat bagi laki-laki dan perempuan, dan bahwa wanita seluruhnya aurat kecuali wajah dan tangannya dengan perbedaan pendapat dalam hal itu. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa aurat laki-laki dari pusarnya sampai lututnya.

Dan janganlah mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan karena hal itu menyebabkan laki-laki condong kepada mereka dan mengesankan bahwa mereka condong kepada laki-laki. Ini menutup pintu yang haram dan mengajarkan yang lebih hati-hati. Namun suara wanita bukan aurat menurut As-Syafi'i apalagi suara gelang kaki mereka. Az-Zajjaj berkata: "Mendengar suara perhiasan ini lebih keras menggerakkan syahwat daripada memperlihatkannya." Ibnu Abbas berkata: "Yaitu membunyikan gelang kaki yang satu dengan yang lain di hadapan laki-laki. Maka mereka dilarang dari hal itu karena itu dari perbuatan syetan.

Mendengar suara perhiasan seperti memperlihatkannya." Al-Qurtubi berkata: "Siapa yang melakukan itu dari mereka karena senang dengan perhiasannya maka itu makruh. Siapa yang melakukan karena pamer dan menggoda laki-laki maka itu haram dan tercela. Demikian juga siapa yang menghentakkan sandalnya ke tanah dari kalangan laki-laki jika melakukan itu karena sombong maka haram karena kesombongan adalah dosa besar. Jika melakukan itu untuk pamer maka tidak haram."

Bab 113 - Bab Tentang yang Turun dalam Menikahkan Para Janda

Surah An-Nur Ayat 32

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya"** - Surah An-Nur

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu Ayim adalah wanita yang tidak bersuami dan laki-laki yang tidak beristri, mencakup laki-laki dan perempuan yang tidak menikah. Khitab ditujukan kepada para wali dan majikan. Ada yang mengatakan kepada para suami dan yang pertama lebih kuat. Di dalamnya ada dalil bahwa wanita tidak bisa menikahkannya sendiri. Dari Aisyah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal"* (tiga kali) diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Pada keduanya dari Abu Musa secara marfu: *"Tidak ada nikah kecuali dengan wali"*. Para ulama berselisih tentang hukum nikah ini. As-Syafi'i mengatakan mubah, Malik dan Abu Hanifah mengatakan sunnah, yang lain mengatakan wajib dengan rincian mereka dalam hal itu. Yang benar bahwa itu sunnah dari sunnah-sunnah yang ditekankan karena hadits-hadits yang datang dalam anjuran menikah. Ibnu Abbas berkata: "Allah mendorong mereka kepadanya dan menjanjikan kekayaan dalam hal itu." Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu anhu berkata: "Taatilah Allah dalam apa yang diperintahkan-Nya tentang nikah, niscaya Dia akan memenuhi apa yang dijanjikan-Nya tentang kekayaan." Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata: "Aku belum melihat seperti orang yang tidak mencari kekayaan dalam

perkawinan padahal Allah telah berjanji di dalamnya apa yang Dia janjikan." Lalu dia berkata: **"Jika mereka miskin"**. Dari Ibnu Mas'ud seperti itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Nikahilah para wanita karena mereka akan mendatangkan harta kepada kalian"* diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ad-Daruquthni. Abu Dawud meriwayatkannya dalam marasilnya dari Urwah secara marfu.

Yang dimaksud dengan para janda di sini adalah laki-laki dan perempuan merdeka. Adapun budak-budak maka telah dijelaskan dalam firman-Nya: **"dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan"**. Shalah adalah iman dan melakukan hak-hak pernikahan atau tidak menjadi anak kecil yang tidak membutuhkan nikah. Tidak disebutkan salah pada orang merdeka karena umumnya mereka shaleh berbeda dengan budak. Di dalamnya ada dalil bahwa budak tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, hanya majikan dan tuannyalah yang menikahkannya dan menangani pernikahannya. Tidak boleh bagi majikan memaksa budaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah. Malik mengatakan boleh dan yang pertama adalah madzhab jumhur.

"Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya" yaitu jangan mencegah menikahkan orang merdeka karena tidak adanya harta pada laki-laki dan perempuan atau salah satunya. Karena sesungguhnya jika mereka miskin, Allah Subhanahu akan memberikan kekayaan kepada mereka dan memberikan karunia kepada mereka dengan hal itu. Sesungguhnya dalam karunia Allah ada kecukupan dari harta karena itu datang dan pergi. Seperti firman-Nya: **"Dan jika kamu khawatir akan menjadi miskin, maka Allah akan memampukan kamu dengan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"** - Surah At-Taubah. Secara keseluruhan, dalam ayat ada dalil tentang bolehnya nikah kedua bagi janda baik laki-laki maupun perempuan bahkan wajib karena hakikat perintah adalah wajib dan tidak ada yang mengalihkannya di sini.

Bab 114 - Bab Tentang yang Turun dalam Larangan Memaksa Para Gadis untuk Berbuat Zina

Surah An-Nur Ayat 33

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melacur sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu - Surah An-Nur

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melacur"** yaitu budak-budak perempuan kalian untuk berzina **"sedang mereka sendiri menginginkan kesucian"** yaitu menjaga diri dan menikah. Dari Jabir bin Abdullah berkata: *"Abdullah bin Ubai berkata kepada budak perempuannya: 'Pergilah dan carilah sesuatu untuk kami.' Padahal dia tidak suka. Maka Allah menurunkan ayat ini"* diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Saeed bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan lainnya.

Dari Ibnu Abbas berkata: *"Mereka di masa jahiliyah memaksa budak-budak perempuan mereka untuk berzina lalu mengambil upah mereka. Maka turunlah ayat ini."* Telah datang larangan tentang mahar pelacur, penghasilan tukang bekam, dan upah dukun. Dalam sebab turun ayat ini ada beberapa riwayat.

"karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi" yaitu apa yang diperoleh budak perempuan dengan kemaluannya. **"Dan barang siapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu"** maknanya bahwa hukuman pemaksaan kembali kepada yang memaksa bukan kepada yang dipaksa. Ada yang mengatakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada mereka baik secara mutlak maupun dengan syarat taubat.

Bab 115 - Bab Tentang yang Turun dalam Meminta Izin untuk Masuk kepada Para Wanita

Surah An-Nur Ayat 58

Hai orang-orang yang beriman hendaklah budak-budak yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali dalam sehari yaitu sebelum shalat Shubuh dan ketika kamu menanggalkan pakaian-pakaianmu di tengah hari dan sesudah shalat Isya. Itulah tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka melayani kamu berkeliling - Surah An-Nur

Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman hendaklah budak-budak yang kamu miliki"** para budak laki-laki dan perempuan. Dari Muqatil bin Hayyan berkata: *"Sampai kepada kami bahwa seorang laki-laki dari Anshar dan istrinya Asma binti Mursyadah membuat makanan untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam. Asma berkata: 'Wahai Rasulullah, alangkah jeleknya hal ini, sesungguhnya budak kami masuk kepada wanita dan suaminya sedang mereka dalam satu pakaian tanpa izin.' Maka Allah menurunkan ayat ini tentang hal tersebut yang dimaksudkan untuk budak laki-laki dan perempuan."*

Dari As-Suddi berkata: *"Ada orang-orang dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang suka bersetubuh dengan istri mereka pada waktu-waktu tersebut untuk mandi kemudian keluar ke shalat. Maka mereka memerintahkan para budak dan anak-anak agar tidak masuk kepada mereka pada waktu-waktu tersebut kecuali dengan izin."*

"dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu" yaitu anak-anak yang dimaksud adalah orang-orang merdeka dari laki-laki dan perempuan. Mereka sepakat bahwa mimpi basah adalah tanda baligh. Mereka berselisih jika mencapai lima belas tahun dan belum bermimpi basah. Abu Hanifah mengatakan tidak baligh sampai mencapai delapan belas tahun dan melengkapinya, anak perempuan tujuh belas tahun. As-Syafi'i dan Ahmad mengatakan anak laki-laki dan perempuan dengan lima belas tahun menjadi mukallaf dan berlaku hukum padanya meskipun belum bermimpi basah.

"tiga kali" yaitu tiga waktu dalam sehari semalam **"sebelum shalat Shubuh dan ketika kamu menanggalkan pakaian-pakaianmu"** di siang hari **"dari"** panasnya **"tengah hari"** yaitu ketika pertengahan siang **"dan sesudah shalat Isya"** yaitu karena itu waktu melepas pakaian terjaga dan menyendiri dengan keluarga serta berselimut dengan pakaian tidur.

"Itulah tiga aurat bagi kamu" yaitu waktu-waktu yang terganggu di dalamnya penutupan aurat. Ada yang mengatakan tiga kali meminta izin dan yang pertama lebih kuat berdasarkan hadits Abdullah bin Suwaid berkata: *"Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang tiga aurat. Beliau bersabda: 'Jika aku melepas pakaianku setelah tengah hari, tidak boleh seorang pun dari pelayan yang belum baligh masuk kepadaku dan tidak seorang pun yang belum baligh dari orang merdeka kecuali dengan izin. Dan jika aku melepas pakaianku setelah shalat Isya dan sebelum shalat Shubuh'"* diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih.

Dari Ibnu Abbas berkata: *"Kebanyakan manusia tidak mengimani ayat ini"* yaitu ayat meminta izin. *"Dan aku memerintahkan budak perempuanku ini"* - budak perempuan pendek yang berdiri di kepalanya - *"untuk meminta izin kepadaku."* Dari dia berkata: *"Manusia meninggalkan tiga ayat, mereka tidak mengamalkannya: ayat ini, ayat yang dalam Surah An-Nisa 'Dan apabila hadir pembagian' dan ayat yang dalam Al-Hujurat 'Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa'."* Dari dia bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang meminta izin dalam tiga aurat. Dia berkata: *"Sesungguhnya Allah Maha Menutupi, menyukai penutupan. Dahulu manusia memiliki tirai di pintu-pintu mereka dan tidak ada hijab di rumah-rumah mereka. Terkadang laki-laki dikejutkan oleh pelayannya, anaknya, atau anak yatim yang dalam asuhannya sedang dia bersama istrinya. Maka Allah memerintahkan mereka untuk meminta izin dalam aurat-aurat tersebut yang disebut Allah. Kemudian Allah datangkan setelahnya tirai dan meluaskan rizki kepada mereka sehingga mereka mengambil tirai dan hijab. Maka manusia melihat bahwa hal itu telah mencukupi mereka dari meminta izin yang diperintahkan kepada mereka."*

Dari Ibnu Umar tentang ayat ini berkata: *"Ini berlaku untuk laki-laki tanpa perempuan."* Tidak ada alasan untuk pengkhususan ini. Dari As-Sulami berkata: *"Ini khusus untuk perempuan dan laki-laki meminta izin dalam setiap keadaan di malam dan siang hari."*

"Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari tiga waktu itu" yaitu setelah setiap satu dari tiga aurat ini **"Mereka melayani kamu**

berkeliling" yaitu mereka berkeliling dan mereka adalah pelayan kalian. Maka tidak mengapa mereka masuk kepada kalian selain waktu-waktu ini tanpa izin.

116 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Perempuan-perempuan Tua

Dan perempuan-perempuan tua yang tidak berharap lagi untuk menikah, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian-pakaian mereka dengan tidak bersolek dengan perhiasan. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. (QS. An-Nur: 60)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan perempuan-perempuan tua** yaitu perempuan-perempuan lanjut usia yang telah berhenti dari haid atau dari bersetubuh atau dari melahirkan karena usia tua sehingga mereka tidak lagi melahirkan dan tidak lagi haid **yang tidak berharap lagi untuk menikah** yaitu tidak mengharapkannya karena usia tua mereka. Ada pendapat bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang jika dilihat oleh laki-laki akan merasa jijik. Adapun yang masih memiliki sisa kecantikan dan masih menjadi tempat syahwat, maka tidak termasuk dalam hukum ayat ini.

Maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian-pakaian mereka yaitu pakaian-pakaian yang berada di bagian luar tubuh seperti jilbab dan selendang yang di atas pakaian serta penutup kepala yang di atas kerudung dan semacamnya. Bukan pakaian-pakaian yang menutupi aurat khusus dan bukan pula kerudung. Hal ini diperbolehkan bagi mereka karena jiwa-jiwa telah berpaling dari mereka karena tidak ada lagi keinginan laki-laki terhadap mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan bagi mereka apa yang tidak dibolehkan bagi selain mereka.

Dengan tidak bersolek dengan perhiasan yaitu tidak menampilkan perhiasan yang diperintahkan untuk menyembunyikannya dalam firman-Nya **dan janganlah mereka menampilkan perhiasannya** agar laki-laki melihat kepada mereka, atau perhiasan tersembunyi seperti kalung, gelang, dan gelang kaki. Tabarruj adalah membuka dan menampilkan diri kepada mata serta berlebih-lebihan dalam menampilkan apa yang seharusnya disembunyikan, dan menampilkan perhiasan serta kecantikan perempuan kepada laki-laki.

Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka yaitu meninggalkan menanggalkan pakaian dan menahan diri darinya adalah lebih baik dalam hak mereka dan lebih dekat kepada takwa.

117 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Makan dari Rumah-rumah Perempuan

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak ada halangan bagi orang pincang, tidak ada halangan bagi orang sakit, dan tidak ada halangan bagi kamu untuk makan dari rumah-rumah kamu sendiri atau rumah-rumah ayah-ayah kamu atau rumah-rumah ibu-ibu kamu atau rumah-rumah saudara-saudara laki-laki kamu atau rumah-rumah saudara-saudara perempuan kamu atau rumah-rumah saudara-saudara ayah kamu atau rumah-rumah saudara-saudara perempuan ayah kamu atau rumah-rumah saudara-saudara ibu kamu atau rumah-rumah saudara-saudara perempuan ibu kamu atau rumah yang kamu miliki kuncinya atau rumah teman kamu. Tidak ada dosa bagi kamu makan bersama-sama atau sendirian. (QS. An-Nur: 61)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak ada halangan bagi orang pincang, tidak ada halangan bagi orang sakit, dan tidak ada halangan bagi kamu untuk makan dari rumah-rumah kamu sendiri** yang di dalamnya ada harta dan keluarga kamu, maka termasuk rumah-rumah anak. Demikian kata para mufassir karena rumah anak laki-laki adalah rumahnya sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut rumah-rumah anak dan menyebut rumah-rumah ayah, rumah-rumah ibu, dan yang setelah mereka. Atau maknanya adalah dari rumah-rumah istri-istri kamu karena rumah perempuan seperti rumah suami dan karena suami istri telah menjadi seperti satu jiwa.

Atau rumah-rumah ayah-ayah kamu atau rumah-rumah ibu-ibu kamu atau rumah-rumah saudara-saudara laki-laki kamu atau rumah-rumah saudara-saudara perempuan kamu atau rumah-rumah saudara-saudara ayah kamu atau rumah-rumah saudara-saudara perempuan ayah kamu atau rumah-rumah saudara-saudara ibu kamu atau rumah-rumah saudara-saudara perempuan ibu kamu

Sebagian ulama berkata: Diperbolehkan makan dari rumah-rumah mereka ini dengan izin dari mereka karena izin itu tetap ada secara dalil. Yang lain berkata: Tidak disyaratkan izin. Dikatakan: Ini jika makanannya tersedia. Jika makanannya disimpan khusus untuk mereka, maka tidak boleh memakannya. Demikian kata Al-Khatib. Untuk mereka ini cukup dengan petunjuk yang paling ringan, bahkan seharusnya disyaratkan bagi mereka untuk tidak mengetahui ketidakrelaan, berbeda dengan orang asing lainnya yang harus ada izin tegas atau petunjuk yang kuat. Inilah yang tampak bagiku dan aku tidak melihat yang membahas hal itu.

Atau rumah yang kamu miliki kuncinya yaitu rumah-rumah yang kamu kuasai untuk bertindak di dalamnya dengan izin pemiliknya, seperti para wakil dan penjaga. Ada yang berpendapat yang dimaksud adalah rumah-rumah budak.

Atau rumah teman kamu meskipun tidak ada hubungan kerabat antara kamu dan dia, karena teman pada umumnya akan mengizinkan temannya untuk hal itu dan hatinya rela.

Tidak ada dosa bagi kamu makan bersama-sama atau sendirian yaitu berkumpul atau berpisah.

118 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Nasab dan Mushaharah

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah. (QS. Al-Furqan: 54)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan: **Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah.** Dikatakan: Nasab adalah yang tidak halal untuk dinikahi, dan shahar adalah yang halal untuk dinikahi. Ada yang berpendapat: Shahar adalah kerabat karena pernikahan. Kerabat istri adalah mertua, dan kerabat suami adalah besan. Ashar mencakup keduanya.

Dalam Al-Qamus: Shahar dengan kasrah adalah kerabat dan menantu. Al-Khalil berkata: Shahar adalah keluarga istri.

Al-Azhari berkata: Shahar meliputi kerabat-kerabat perempuan dari kalangan mahram dan yang bukan mahram seperti orang tua, saudara-saudara, anak-anak mereka, paman-paman, saudara ibu, dan bibi-bibi. Mereka ini adalah

ashar suami istri. Dan dari pihak suami yang termasuk kerabat mahramnya adalah ashar istri juga.

Ibnu As-Sakkit berkata: Setiap yang dari pihak suami dari ayahnya atau saudara perempuannya atau pamannya, mereka adalah ahma'. Dan yang dari pihak istri adalah akhtan. Ashar mencakup kedua kelompok.

Al-Qurtubi berkata: Nasab dan shahar adalah dua makna yang mencakup semua kerabat yang ada antara manusia.

Al-Wahidi berkata: Para mufasssir berkata: Nasab adalah tujuh jenis kerabat yang dikumpulkan dalam firman-Nya **Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu** sampai firman-Nya **dan ibu-ibu istri-istri kamu**. Dan dari sini sampai firman-Nya **dan bahwa kamu mengumpulkan antara dua saudara perempuan** adalah pengharaman karena shahar, yaitu percampuran yang menyerupai kerabat, dan itulah nasab yang diharamkan untuk pernikahan. Allah telah mengharamkan tujuh jenis nasab dari sisi shahar yaitu sebab. Ayat yang disebutkan mencakup enam di antaranya dan yang ketujuh adalah firman-Nya **Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayah-ayah kamu**.

Ibnu Athiyyah, Az-Zajjaj, dan lain-lain menjadikan radha'ah (penyusuan) sebagai bagian dari nasab. Hal ini didukung oleh sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *Yang diharamkan karena penyusuan adalah apa yang diharamkan karena nasab*.

Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud membagi manusia menjadi dua bagian: yang memiliki nasab yaitu laki-laki yang dinasabkan kepada mereka sehingga dikatakan fulan bin fulan dan fulanah binti fulan, dan yang memiliki shahar yaitu perempuan-perempuan yang dinikahi dengan mereka, seperti firman-Nya **Maka Dia jadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan**.

119 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Doa untuk Istri-istri dan Keturunan

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan: 74)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati"**. Ibnu Abbas berkata: Maksudnya dari yang beramal dengan ketaatan sehingga mata kami menjadi senang karenanya di dunia dan akhirat. Karena tidak ada yang lebih menyenangkan mata orang beriman daripada melihat istrinya dan anak-anaknya taat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ia mengharapkan mereka akan bersamanya di surga, maka kesenaangannya sempurna dan matanya senang karenanya.

Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa yaitu panutan yang diikuti dalam kebaikan dan menegakkan syiar-syiar agama dengan mengajarkan ilmu dan taufik untuk amal shalih. Di akhir ayat ini ada janji surga bagi para pendoa ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami surga itu.

120 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Kebolehan Istri-istri untuk Suami

Apakah kamu mendatangi laki-laki di antara manusia, dan meninggalkan apa yang diciptakan Tuhanmu untukmu dari istri-istrimu? Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. (QS. Asy-Syu'ara: 165-166)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara: **Apakah kamu mendatangi** yaitu apakah kamu menikahi **laki-laki** jamak dari dzakar lawan dari untha, yaitu anak-anak Adam atau setiap hewan **di antara manusia** yaitu dari kalangan manusia. Mereka biasa melakukan hal itu kepada orang-orang asing.

Dan meninggalkan yaitu kamu tinggalkan **apa yang diciptakan** yaitu yang diperbaiki, dihalalkan, dan diizinkan **Tuhanmu untukmu** untuk kesenangan kamu dengannya **dari istri-istrimu**. Yang dimaksud adalah jenis perempuan.

Mujahid berkata: Kamu meninggalkan kemaluan perempuan menuju dubur laki-laki dan dubur perempuan. Ikrimah berkata seperti itu juga. Dalam hal ini ada dalil tentang pengharaman dubur istri-istri dan budak-budak perempuan. An-Nasafi berkata: Siapa yang membolehkannya telah berbuat salah dengan kesalahan yang besar.

Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas yaitu melampaui batas dalam semua kemaksiatan, dan termasuk di antaranya kemaksiatan ini yang kamu lakukan terhadap laki-laki.

121 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Doa untuk Orang Tua

Dan dia berkata: "Ya Tuhanku, ilhamilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." (QS. An-Naml: 19)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml: **Dan dia berkata: "Ya Tuhanku, ilhamilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."**

Makna "auzi'ni" adalah "ilhamkanlah aku". Doa darinya agar Allah mengilhamkannya syukur atas nikmat-Nya kepada kedua orang tuanya sebagaimana Dia mengilhamkannya syukur atas nikmat-Nya kepadanya, karena pemberian nikmat kepada keduanya adalah pemberian nikmat kepadanya, dan hal itu mengharuskan syukur darinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahli Kitab berkata: Ibunya adalah istri Uriyya dengan wazan qautala yang dengannya Allah menguji Dawud. Demikian kata Al-Qurtubi, dan Allah lebih mengetahui kebenarannya.

122 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Perempuan Menjadi Ratu atas Kerajaan

Sesungguhnya aku menemui seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan setan telah menjadikan perbuatan-perbuatan mereka tampak indah bagi

mereka dan menghalangi mereka dari jalan (yang benar), sehingga mereka tidak dapat petunjuk. (QS. An-Naml: 23-24)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Sesungguhnya aku menemui seorang perempuan yang memerintah mereka.** Dia adalah Bilqis binti Syarahil, ada yang berkata binti Dzi Syarh. Burung hud-hud mendapatinya memerintah penduduk Saba'. Ayahnya adalah raja tanah Yaman dan tidak memiliki anak selain dia, maka dia menguasai kerajaan. Dia dan kaumnya adalah majusi yang menyembah matahari.

Ibnu Abbas berkata: Dia adalah binti Dzi Syairah dan berambut lebat. Dikatakan dia dari keturunan Ya'rub bin Qahtan. Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Salah satu dari kedua orang tua Bilqis adalah jin.* Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Ibnu Mardawaih, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Jarir.

Dan dia dianugerahi segala sesuatu dari hal-hal yang dibutuhkan para raja berupa alat dan peralatan. Dia dilayani oleh perempuan-perempuan.

Serta mempunyai singgasana yang besar yaitu tempat duduk yang besar dan besar. Dikatakan terbuat dari emas dan perak, panjangnya delapan puluh hasta, lebarnya empat puluh hasta, dan tingginya di langit tiga puluh hasta, dihiasi dengan mutiara, yakut merah, zamrud hijau, dan zabarjad.

Ibnu Athiyyah berkata: Yang wajib dari ayat ini adalah bahwa dia adalah seorang perempuan yang memerintah atas kota-kota Yaman yang memiliki kerajaan besar dan singgasana, dan dia adalah kafir dari kaum kafir.

Dari Ibnu Abbas dia berkata: Singgasana yang mulia dari emas dan tiang-tiangnya dari permata dan mutiara yang bagus pembuatannya dan mahal harganya, di atasnya tujuh rumah, pada setiap rumah ada pintu yang terkunci.

Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah yaitu mereka menyembahnya dengan melampaui penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan mereka adalah majusi, ada yang berkata zindiq.

Dan setan telah menjadikan perbuatan-perbuatan mereka tampak indah bagi mereka yang mereka kerjakan yaitu penyembahan matahari dan semua perbuatan kufur.

Dan menghalangi mereka dari jalan yaitu jalan yang jelas, yaitu beriman kepada Allah dan mengesakan-Nya.

Sehingga mereka tidak dapat petunjuk kepada hal itu, sampai akhir ayat.

Dalam ayat ini terdapat penolakan syirik kepada Allah dalam ibadah. Aku telah menemukan dalam bab ini sebuah kitab yang penyusunnya menamakannya "Ad-Dinu Al-Khalis" yang mengumpulkan di dalamnya semua yang mengandung syirik atau bid'ah sesat dan semua yang datang dalam hal itu dari ayat-ayat dan sunnah.

123 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Jawaban Perempuan kepada Laki-laki atas Suratnya kepadanya

Berkata dia (Bilqis): "Hai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya (isinya): Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia berkata: "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu berada dalam majelisku." Mereka menjawab: "Kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan ada pada kamu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Berkata dia (Bilqis): "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." (QS. An-Naml: 29-35)

Maka tatkala dia (Bilqis) datang, ditanyakan: "Apakah singgasanamu seperti ini?" Dia menjawab: "Seakan-akan singgasana itu singgasanaku." Dan kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan yang menyesatkan dia dari menyembah Allah ialah apa yang selalu disembahnya; sesungguhnya dia berasal dari kaum yang kafir.

Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke istana." Maka tatkala dia melihat istana itu, dikiranya istana itu air yang dalam, dan disingkapkannya lah kedua betisnya. Berkata Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Berkatalah dia: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." (QS. An-Naml: 42-44)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Berkata dia** yaitu Bilqis "**Hai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia.**" Al-mala' adalah para pembesar dan yang mulia adalah yang dimuliakan atau yang disegel, karena kemuliaan surat adalah segelnya sebagaimana diriwayatkan secara marfu'. Ibnu Al-Muqaffa' berkata: Siapa yang menulis surat kepada saudaranya dan tidak menyegelnya, maka dia telah meremehkannya.

Sesungguhnya surat itu dari hamba Allah Sulaiman bin Dawud kepada Bilqis ratu Saba' **dan sesungguhnya (isinya): Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang** yaitu dimulai dengan tasmiyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Maimun bin Mihran bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa menulis "Bismika Allahumma" hingga turun ayat ini, maka beliau menulis basmalah dan setelahnya salam atas orang yang mengikuti petunjuk.

Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong jangan menyombongkan diri **terhadapku** sebagaimana yang dilakukan para raja yang sombong **dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri** yaitu yang taat, tunduk kepada agama, dan beriman dengan apa yang aku bawa. Dikatakan: Sulaiman tidak menambah apa yang telah Allah tetapkan dalam kitab-Nya, dan demikian pula para nabi biasa menulis dengan singkat, tidak memanjangkan dan tidak memperbanyak. Dikatakan: Sulaiman membubuhkan stempel dengan misk yaitu meletakkan sepotong darinya seperti lilin kemudian menyegelnya dengan cincinnya.

Dia berkata: "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu berada dalam majelisku." Yaitu kamu memberi saran kepadaku.

Mereka menjawab: "Kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan" dalam jumlah dan peralatan **"dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan)"** ketika perang dan pertempuran **"dan keputusan ada pada kamu"** yaitu kepada pendapat dan pandanganmu **"maka pertimbangkanlah"** yaitu renungkanlah **"apa yang akan kamu perintahkan"** kepada kami, maka kami mendengar perintahmu dan menaatinya.

Ketika dia mendengar mereka menyerahkan urusan kepadanya, dia tidak rela dengan perang, tetapi cenderung kepada perdamaian dan menjelaskan alasan kecenderungannya kepadanya.

Berkata dia (Bilqis): "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri" dari negeri-negeri **"niscaya mereka membinasakannya"** yaitu merusak bangunan-bangunannya, mengubah tempat-tempatnya, merusak harta-hartanya, dan memecah belah persatuan penduduknya jika mereka mengambilnya dengan paksa dan kekerasan. Ibnu Abbas berkata: Mereka merusaknya.

"Dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina" yaitu mereka merendahkan para pembesarnya dan menurunkan derajat mereka sehingga mereka menjadi hina. Mereka melakukan hal itu agar kerajaan mereka sempurna, kedudukan mereka kokoh, dan rasa segan kepada mereka tertanam dalam hati-hati. Yang dimaksud dari perkataannya ini adalah memperingatkan kaumnya dari perjalanan Sulaiman kepada mereka dan masuknya ke negeri mereka.

"Dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat" Dia bermaksud bahwa ini adalah kebiasaan mereka yang terus berlanjut yang tidak akan berubah karena dia berada di rumah kerajaan lama sehingga mendengar hal-hal seperti itu dan melihatnya.

"Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka" yaitu aku akan menguji laki-laki ini dengan mengirim utusanku kepadanya **"dengan (membawa) hadiah"** yang berisi harta-harta berharga. Jika dia seorang raja, kami akan memuaskannya dengan hal itu dan mengatasi urusannya. Jika dia seorang nabi, dia tidak akan rela dengan hal itu karena tujuan utama dan keinginan terakhirnya adalah dakwah kepada agama. Maka tidak akan menyelamatkan kami darinya kecuali dengan mengikutinya, menurut

kepadanya, dan beragama dengan agamanya serta menempuh jalannya. Oleh karena itu dia berkata:

"Dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu" dengan hadiah, apakah diterima atau ditolak, maka aku akan bertindak sesuai dengan yang dikehendaki hal itu. Hal itu karena Bilqis adalah seorang perempuan yang cerdas dan berakal yang telah menguasai urusan-urusan dan mengalaminya.

Para mufassir memperpanjang dalam menyebutkan hadiah ini, maka tidak ada faedah memperpanjang dengan menyebutkannya di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah penolakan hadiah dan permintaan singgasananya serta kedatangannya dalam sekejap mata dan penyamarannya baginya hingga firman-Nya:

Maka tatkala dia (Bilqis) datang yaitu Bilqis kepada Sulaiman **ditanyakan: "Apakah singgasanamu seperti ini?" Dia menjawab: "Seakan-akan singgasana itu singgasanaku."** Dia menjawab dengan jawaban terbaik karena tidak berkata "Itu adalah dia" dan tidak pula "Bukan dia", dan hal itu menunjukkan kecerdasan akalunya.

Dan kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan yang menyesatkan dia dari menyembah Allah ialah apa yang selalu disembahnya; sesungguhnya dia berasal dari kaum yang kafir. Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke istana" yaitu istana atau halaman atau setiap bangunan yang tinggi.

Maka tatkala dia melihat istana itu, dikiranya istana itu air yang dalam yaitu kumpulan air yang besar, ada yang berkata laut **dan disingkapkannya kedua betisnya** untuk mengarungi air karena khawatir betisnya basah. Ternyata dia adalah perempuan yang paling bagus betisnya dan selamat dari apa yang dikatakan jin tentangnya, kecuali bahwa dia banyak bulunya. Ketika dia melakukan hal itu dan sampai pada batas ini,

Berkata Sulaiman 'alaihi salaam kepadanya setelah memalingkan pandangannya darinya **"Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca"** yaitu beratap dengan atap.

Dia (Balqis) berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan menyembah selain Engkau. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." (QS. An-Naml: 44)

Ibnu Al-Mundzir, Abdurrahman bin Hamid, Ibnu Abi Syaibah, dan selain mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sebuah atsar yang panjang bahwa Sulaiman menikahnya setelah itu. Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: *"Alangkah bagusny hadits ini."* Namun Ibnu Katsir dalam tafsirnya setelah mengisahkan pendapat ini berkata: *"Bahkan ini sangat mungkar. Kemungkinan besar ia merupakan kekeliruan dari 'Atha bin As-Saib atas Ibnu Abbas. Dan Allah lebih mengetahui."*

Yang paling dekat dalam konteks seperti ini adalah bahwa riwayat-riwayat tersebut diterima dari Ahli Kitab dari apa yang terdapat dalam lembaran-lembaran mereka, seperti riwayat Ka'ab dan Wahab semoga Allah memaafkan keduanya dalam hal apa yang mereka nukil kepada umat ini dari Bani Israil berupa cerita-cerita aneh, keajaiban-keajaiban, dan hal-hal menakjubkan yang pernah terjadi dan yang tidak pernah terjadi, serta yang telah diubah, diganti, dan dihapus.

Dan dikatakan bahwa urusan ratu Saba berakhir dengan perkataannya "Aku telah berserah diri" dan tidak ada seorang pun yang mengetahui lebih dari itu karena hal tersebut tidak disebutkan dalam Al-Kitab (Al-Quran) dan tidak ada dalam berita yang sahih. Diriwayatkan bahwa Sulaiman menjadi raja ketika berusia tiga belas tahun dan meninggal ketika berusia lima puluh tiga tahun. Kerajaan Sulaiman telah berakhir, Maha Suci Allah yang tidak ada akhir bagi kerajaan-Nya yang kekal.

124 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Kebinasaan Istri Luth alaihissalam

"Apakah benar kalian mendatangi laki-laki karena nafsu dengan meninggalkan perempuan? Bahkan kalian adalah kaum yang tidak mengetahui." "Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya, Kami takdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (binasa)." (Surat An-Naml)

Allah Ta'ala berfirman: **"Apakah benar kalian mendatangi laki-laki karena nafsu"** yaitu perbuatan liwath (homoseksual) **"dengan meninggalkan perempuan"** yang merupakan tempat untuk berketurunan **"Bahkan kalian adalah kaum yang tidak mengetahui"** keharaman atau hukuman atas kemaksiatan ini. Hingga firman-Nya: **"Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya, Kami takdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal"** dalam azab. Dan telah dijelaskan sebelumnya tafsir ayat yang serupa dengan ini.

125 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Ilham kepada Wanita

"Dan Kami wahyukan kepada ibu Musa: 'Susuilah dia, kemudian apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu takut dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul.'"

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qashash: **"Dan Kami wahyukan kepada ibu Musa"** yaitu Kami ilhamkan kepadanya apa yang ia lakukan. Para ulama telah sepakat bahwa ia bukanlah seorang nabi wanita. Namanya adalah Yukhanidz, dan ada yang mengatakan Lukha binti Hand bin Lawi bin Ya'qub, sebagaimana dinukil oleh Al-Qurthubi dari Ats-Tsa'labi. **"Susuilah dia"** Dikatakan bahwa ia menyusuinya selama delapan bulan, ada yang mengatakan empat bulan, dan ada yang mengatakan tiga bulan. Ia menyusuinya dan Musa tidak menangis dan tidak bergerak di pangkuannya. Wahyu untuk menyusuinya turun sebelum kelahirannya, ada yang mengatakan setelahnya. **"Kemudian apabila kamu khawatir terhadapnya"** dari Fir'aun, yaitu takut beritanya sampai kepadanya sehingga ia menyembelihnya **"maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil)"** yaitu sungai Nil **"Dan janganlah kamu takut"** terhadapnya akan tenggelam atau tersia-sia **"dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu"** dalam waktu dekat dengan cara yang akan menjadi keselamatannya dan kamu merasa aman terhadapnya **"dan menjadikannya salah seorang dari para rasul"** yang Kami utus kepada para hamba.

126 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Wanita yang Mengangkat Anak Orang Lain sebagai Anaknya dan Ibu yang Menyusui Anaknya

"Dan berkatalah istri Fir'aun: '(Anak ini) penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita ambil ia sebagai anak.' Dan mereka tidak menyadari. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa dan sesungguhnya ia hampir menyatakan (bahwa Musa itu anaknya), seandainya tidak Kami kuatkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara perempuan Musa: 'Ikutilah dia.' Maka ia mengamati-mati Musa dari jauh sedang mereka tidak menyadari. Dan Kami cegah Musa dari penyusu-penyusu sebelum itu, maka berkatalah saudara perempuan Musa: 'Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik terhadapnya?' Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (Al-Qashash)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berkatalah istri Fir'aun"** yaitu Asiyah binti Muzahim. Ia termasuk wanita-wanita terbaik dan putri-putri para nabi. Ada yang mengatakan ia dari Bani Israil, dan ada yang mengatakan ia adalah bibi Musa, sebagaimana diceritakan oleh As-Suhaili. **"(Anak ini) penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita ambil ia sebagai anak. Dan mereka tidak menyadari"** bahwa mereka salah dalam mengambilnya dan bahwa kebinasaan mereka akan terjadi di tangannya. **"Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa"** dari segala sesuatu kecuali dari urusan Musa, seakan-akan ia tidak peduli dengan hal lain selain dia. **"Dan sesungguhnya ia hampir menyatakan (bahwa Musa itu anaknya)"** yaitu menampakkannya **"seandainya tidak Kami kuatkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya"** yang membenarkan janji Allah. **"Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara perempuan Musa"** yang bernama Maryam. Ad-Dhahhak mengatakan namanya Katimah, dan As-Suhaili mengatakan Kultsum. **"Ikutilah dia"** yaitu ikuti jejaknya, ketahui kabarnya, dan lihat di mana ia jatuh dan kepada siapa ia sampai. **"Maka ia mengamati-amati Musa dari jauh"** yaitu melihatnya **"dari**

jauh" yaitu dari samping **"sedang mereka tidak menyadari"** bahwa ia adalah saudara perempuannya.

At-Thabarani dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah: *Tidakkah kamu tahu bahwa Allah telah menikahkan aku dengan Maryam binti Imran, Kultsum saudara perempuan Musa, dan istri Fir'aun yaitu di surga.* Khadijah berkata: "Selamat untukmu wahai Rasulullah." Ibnu Asakir juga meriwayatkannya dari Abu Riddad secara marfu' dengan lebih panjang dari ini, dan di akhirnya disebutkan bahwa Khadijah berkata: "Semoga membawa kebahagiaan dan anak-anak."

"Dan Kami cegah Musa dari penyusu-penyusu sebelum itu" yaitu sebelum Kami kembalikan dia kepada ibunya, atau sebelum saudara perempuannya mengikuti jejaknya. **"Maka berkatalah"** saudara perempuannya ketika melihat penolakan Musa untuk menyusu dan kasih sayang mereka kepadanya **"Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu"** yaitu seorang wanita yang anaknya telah terbunuh dan hal yang paling disukainya adalah menemukan anak untuk disusunya **"dan mereka dapat berlaku baik terhadapnya"** yaitu menyayangnya dan tidak akan lalai dalam menyusunya dan membesarkannya. **"Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya"** dengan anaknya **"dan tidak berduka cita"** karena perpisahan dengannya **"dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."**

127 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Wanita yang Memberi Minum Ternaknya

"Dan tatkala ia sampai di air (negeri) Madyan ia mendapati di sana sekumpulan orang yang sedang meminum (ternaknya), dan ia mendapati di belakang mereka dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: 'Apakah maksudmu (berbuat demikian)?' Kedua wanita itu menjawab: 'Kami tidak dapat meminum (ternak kami) sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah seorang tua yang telah lanjut umurnya.' Maka Musa memberi minum (ternak) untuk kedua wanita itu, kemudian ia kembali ke tempat yang teduh lalu

berdoa: 'Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.' Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu, wanita itu berkata: 'Sesungguhnya ayahku memanggil kamu untuk memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.' Maka tatkala Musa mendatangi ayahnya (wanita itu) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), ayah itu berkata: 'Jangan kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim.' Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'" (Al-Qashash)

Allah Ta'ala berfirman: "**Dan tatkala ia sampai di air (negeri) Madyan**" yaitu Musa sampai kepadanya, yaitu air yang mereka gunakan untuk mengambil air minum. Yang dimaksud dengan air di sini adalah sumur yang ada di sana. "**ia mendapati di sana sekumpulan orang**" yaitu kelompok yang banyak "**yang sedang meminum (ternaknya)**" yaitu ternak mereka "**dan ia mendapati di belakang mereka**" yaitu di tempat yang lebih rendah dari mereka atau jauh dari mereka "**dua orang wanita yang sedang menghambat**" yaitu menahan kambing-kambing mereka dari air sampai orang-orang selesai dan membiarkan mereka untuk sampai ke air. Ada yang mengatakan mencegah kambing agar tidak bercampur dengan kambing orang-orang. Ada yang mengatakan mencegah kambing mereka agar tidak lari dan pergi. Yang pertama lebih tepat karena firman-Nya: "**Musa berkata**" kepada dua wanita itu "**Apakah maksudmu**" yaitu apa urusan kalian tidak memberi minum kambing kalian bersama orang-orang? "**Kedua wanita itu menjawab: 'Kami tidak dapat meminum (ternak kami) sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan**" dari air dan pergi dari sana karena khawatir bercampur dengan mereka atau karena tidak mampu memberi minum bersama mereka. Ar-Ru'a (pengembala) adalah jamak dari ra'in (pengembala) yang tidak sesuai qiyas. "**sedang ayah kami adalah seorang tua yang telah lanjut umurnya**" yang sudah tua sehingga tidak mampu memberi minum ternaknya karena usia lanjut. Oleh karena itu kami perlu datang padahal kami adalah dua wanita yang lemah dan terpelihara, tidak mampu berdesakan dengan laki-laki dan tidak

mampu memberi minum kambing karena tidak ada laki-laki yang mengurus hal itu untuk kami.

Dikatakan bahwa ayah mereka adalah Syu'aib alaihissalam. Ada yang mengatakan ia adalah Tsairun anak saudara Syu'aib. Ada yang mengatakan seorang laki-laki dari orang-orang yang beriman kepada Syu'aib. Yang pertama lebih tepat. Syu'aib ridha terhadap kedua putrinya untuk memberi minum ternak karena perkara ini sendirinya tidak dilarang dan agama tidak melarangnya. Adapun tentang muru'ah (kehormatan), adat manusia dalam hal itu berbeda-beda, keadaan orang Arab berbeda dengan orang Ajam (non-Arab), dan madzhab ahli badui berbeda dengan madzhab ahli hadhar (kota), terutama jika keadaannya adalah keadaan darurat.

Ketika Musa mendengar perkataan mereka, ia merasa kasihan dan menyayangi keduanya. **"Maka Musa memberi minum (ternak) untuk kedua wanita itu"** yaitu untuk mereka karena ingin berbuat baik dan menolong orang yang kesusahan. Al-Muhalli mengatakan: dari sumur lain yang dekat dengan mereka, yaitu dengan mengangkat batu darinya yang tidak dapat diangkat kecuali oleh sepuluh orang. **"kemudian ia kembali ke tempat yang teduh"** lalu duduk di sana karena panasnya terik dan ia sedang lapar **"lalu berdoa: 'Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku'"** yaitu kebaikan apa pun **"sangat memerlukan"** yaitu butuh kepada hal itu.

Ibnu Abbas berkata: "Sungguh ia mengatakan ini padahal ia adalah makhluk yang paling mulia di sisi-Nya, dan sungguh ia sangat fakir sampai separuh buah kurma, dan sungguh perutnya telah menempel pada punggungnya karena sangat lapar." Dari dia juga: "Ia tidak meminta kecuali makanan." Dari dia juga: "Ia meminta sepotong roti untuk menguatkan tulang punggungnya karena lapar."

"Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu" yaitu yang lebih tua, namanya Shafura. Ada yang mengatakan Shafra. Ada yang mengatakan dia yang lebih muda yaitu Liya, dan ada yang mengatakan Shafira. **"berjalan dengan malu-malu"** dalam keadaan malu ketika berjalan dan datang. Ini menunjukkan kesempurnaan imannya dan kemuliaan asalnya

karena ia mengundangnya untuk menjadi tamu dan ia tidak tahu apakah Musa akan menerimanya atau tidak, maka ia datang dengan malu-malu.

Umar bin Al-Khaththab berkata: "Ia datang sambil menutup dengan lengan bajunya pada wajahnya karena malu." Al-Istihya dengan madd adalah rasa malu dan menjauh. **"wanita itu berkata: 'Sesungguhnya ayahku memanggil kamu untuk memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.'"** Musa menjawabnya sambil mengingkari dalam hatinya menerima upah. Ada yang mengatakan ia menjawab karena Allah atau untuk mendapat berkah dengan melihat orang tua itu.

"Maka tatkala Musa mendatangi ayahnya (wanita itu) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya)" yaitu membunuh orang Qibti dan lain-lain hingga kedatangannya ke air Madyan **"ayah itu berkata"** yaitu Syu'aib **"Jangan kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim"** yaitu Fir'aun dan pengikutnya karena Fir'aun tidak mempunyai kekuasaan atas Madyan. Di dalamnya terdapat dalil tentang bolehnya beramal dengan khabar ahad walaupun dari seorang hamba atau wanita, dan tentang bolehnya berjalan bersama wanita asing dengan kehati-hatian dan wara' tersebut.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata" yaitu yang datang kepadanya **"Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita)"** untuk menggembalakan kambing **"karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"** karena ia menggabungkan dua sifat yaitu kekuatan dan amanah.

Ibnu Mas'ud berkata: "Orang yang paling pandai menilai ada tiga: putri Syu'aib, sahabat Yusuf dalam perkataannya 'mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita', dan Abu Bakar dalam urusan Umar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya."

128 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Mahar Wanita berupa Sewa Menyewa untuk Waktu Tertentu

"Berkatalah dia (Syu'aib): 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu

adalah (suatu kebaikan) dari kamu, dan aku tidak bermaksud memberati kamu. Kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang saleh.' Musa berkata: '(Perjanjian) itu antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tak ada tuntutan tambahan atasku. Dan Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.'" (Al-Qashash)

Allah Ta'ala berfirman: **"Berkatalah dia (Syu'aib): 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini'"** Di dalamnya terdapat pensyariatan seorang wali wanita menawarkan wanita itu kepada laki-laki. Ini adalah sunnah yang tetap dalam Islam. Terbukti penawaran Umar terhadap putrinya kepada Abu Bakar dan Utsman dan selain keduanya dari apa yang terjadi di masa para sahabat dan masa kenabian. Demikian pula apa yang terjadi dari penawaran wanita untuk dirinya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Dikatakan bahwa Syu'aib menikahkannya dengan yang sulung. Yang lebih banyak mengatakan dengan yang bungsu. Perkataannya "kedua anakku ini" menunjukkan bahwa ia mempunyai anak perempuan selain keduanya. Al-Biq'î mengatakan bahwa ia mempunyai tujuh anak perempuan. Ini adalah perjanjian darinya dan bukan akad nikah, karena seandainya itu akad, pasti ia berkata "Aku nikahkan kamu".

"atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun" jamak dari hijjah yaitu tahun, yaitu menggembalakan kambingku selama masa itu. Menikah dengan imbalan menggembalakan kambing itu boleh karena termasuk bab mengurus urusan pernikahan. **"dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu"** yaitu atas kebaikan dan kerelaan darimu, bukan kewajiban dariku untukmu dan bukan wajib atasmu **"dan aku tidak bermaksud memberati kamu"** dengan mewajibkanmu menyempurnakan sepuluh tahun atau dengan menuntut secara detail dalam memperhatikan waktu-waktu dan menunaikan pekerjaan-pekerjaan **"Kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang saleh"** dalam hal pergaulan yang baik, perlakuan yang lembut, sikap yang mudah, menepati janji. Ada yang mengatakan ia bermaksud shalih secara umum. Ia mengaitkan

hal itu dengan mashiah sebagai penyerahan urusan kepada taufik dan pertolongan Allah serta untuk mencari berkah dengan-Nya.

"Musa berkata: '(Perjanjian) itu antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tak ada tuntutan tambahan atasku. Dan Allah adalah saksi" yaitu menyaksikan dan menjaga "terhadap apa yang kita ucapkan" maka tidak ada jalan bagi salah satu dari kita untuk keluar dari sesuatu dari hal itu.

At-Thabarani dan lainnya meriwayatkan dari Utbah bin An-Nadir As-Sulami, ia berkata: "Kami berada di sisi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membaca surat Tha Sin Mim hingga ketika sampai pada kisah Musa, beliau bersabda: *Sesungguhnya Musa menyewakan dirinya selama delapan tahun atau sepuluh atas menjaga kehormatan kemaluannya dan makanan perutnya.* Ketika ia menunaikan masa yang ditentukan, dikatakan: 'Wahai Rasulullah, masa mana dari kedua masa yang ditunaikan Musa?' Beliau bersabda: *Yang lebih baik dan lebih wara' di antara keduanya. Ketika ia hendak berpisah dengan Syu'aib, ia memerintahkan istrinya untuk meminta kepada ayahnya agar memberikan kepadanya dari kambingnya apa yang dapat mereka hidupi dengannya, maka ayahnya memberikan kepadanya apa yang dilahirkan kambingnya..* hadits panjang. Di dalamnya ada Maslamah Ad-Dimasyqi yang dilemahkan para imam.

Abu As-Su'ud berkata: "Bukanlah apa yang diceritakan tentang keduanya dalam ayat itu adalah sempurna dari apa yang terjadi di antara keduanya dalam hal penciptaan akad nikah dan akad sewa-menyewa serta pelaksanaannya, melainkan itu adalah penjelasan tentang apa yang mereka niatkan dan sepakati untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh alur cerita secara global tanpa menyinggung penjelasan kewajiban kedua akad dalam syariat tersebut secara terperinci. Wallahu a'lam.

129 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Larangan Mentaati Kedua Orang Tua dalam Hal yang Mengandung Syirik kepada Allah Ta'ala

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya dengan cara yang baik. Dan jika keduanya memaksamu untuk

mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya."

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut: **"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya dengan cara yang baik"** yaitu perintah yang baik atau perkara yang mengandung kebaikan. Ayat ini mengandung perintah kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, bersikap lembut kepada keduanya, dan berbuat baik kepada keduanya dengan segala yang ia mampu dari berbagai bentuk kebaikan. Ini mencakup pemberian harta, pelayanan, perkataan yang lemah lembut, tidak membantah, dan lain-lain. **"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya"** dalam menyekutukan. Allah menyebutkan dengan menafikan pengetahuan untuk menafikan adanya tuhan (selain Allah).

130 - Bab tentang Apa yang Turun Mengenai Kasih Sayang Istri kepada Suami dan Sebaliknya

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum: **"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri"** yaitu dari jenis kalian dalam kemanusiaan dan sifat manusia **"istri-istri"** Dikatakan yang dimaksud adalah Hawa karena ia diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan wanita-wanita setelahnya diciptakan dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada wanita **"supaya kamu cenderung"** yaitu tertarik dan condong **"dan merasa tenteram kepadanya"** yaitu kepada istri-istri **"dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang"** yaitu saling mencintai dan saling menyayangi karena ikatan nikah yang membuat sebagian kalian berbelas kasih kepada sebagian yang lain tanpa ada di antara kalian sebelum itu saling mengenal, apalagi kasih sayang dan rahmat.

Mujahid berkata: "Mawaddah adalah jimak (bersetubuh) dan rahmah adalah anak." Ada yang mengatakan: "Mawaddah adalah cinta laki-laki kepada

istrinya, dan rahmah adalah kasih sayang kepada agar tidak menyimpannya keburukan." Ada yang mengatakan selain itu.

131 - BAB: TENTANG APA YANG DITURUNKAN MENGENAI BERBUAT BAIK KEPADA IBU DENGAN CARA YANG MA'RUF.

"Dan Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik." (QS. Luqman: 14–15)

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman: **"Dan Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya"** yaitu **"dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah."** Maksudnya, kelemahan demi kelemahan, karena kelemahan sang ibu selalu bertambah. Ada yang mengatakan: kesulitan demi kesulitan, penciptaan demi penciptaan. Ada juga yang menafsirkan bahwa masa hamil adalah kelemahan, masa sakit menjelang melahirkan adalah kelemahan, masa melahirkan adalah kelemahan, dan masa menyusui adalah kelemahan.

"Dan menyapihnya dalam dua tahun." Yang dimaksud dengan "fisal" adalah penyapihan dari susu. Dari sini terdapat dalil bahwa masa menyusui adalah dua tahun.

"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Sufyan bin 'Uyainah berkata: *"Barang siapa menunaikan shalat lima waktu, maka ia telah bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa berdoa untuk kedua orang tuanya setelah shalat lima waktu, maka ia telah bersyukur kepada kedua orang tuanya."*

"Hanya kepada-Ku kembalimu." Bukan kepada selain-Ku.

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau

menaati keduanya.” Maksudnya, dalam perkara itu, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta.

Kesimpulan bab ini adalah bahwa ketaatan kepada kedua orang tua tidak berlaku dalam melakukan dosa besar atau meninggalkan kewajiban. Ketaatan hanya berlaku dalam perkara yang mubah.

“Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik.” Yaitu dengan berbuat baik kepada keduanya walaupun mereka berada di atas agama yang mereka anut. Ada yang mengatakan, yang dimaksud dengan cara yang baik adalah berbakti, menyambung silaturahmi, bergaul dengan akhlak yang indah, budi pekerti yang mulia, bersikap sabar, menahan diri, serta melakukan segala hal yang dituntut oleh akhlak mulia dan kemuliaan sifat.

132 - Bab: Apa yang turun tentang bahwa wanita-wanita yang melakukan zhihar bukanlah seperti ibu-ibu dalam pengharaman yang kekal

"Dan Allah tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian zhihar dari mereka sebagai ibu-ibu kalian"

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Ahzab: **"Dan Allah tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian zhihar dari mereka sebagai ibu-ibu kalian"**. Zhihar pada dasarnya adalah seorang suami berkata kepada istrinya "Engkau bagiku seperti punggung ibuku", artinya Allah tidak menjadikan mereka seperti ibu-ibu kalian dalam hal pengharaman, namun itu adalah perkataan yang munkar dan dusta. Sesungguhnya yang wajib di dalamnya adalah kafarat dengan syaratnya yaitu kembali (melakukan hubungan) sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Mujadilah **"Dan orang-orang yang men-zhihar istri-istri mereka kemudian kembali kepada apa yang mereka katakan"**, yaitu di dalamnya dengan cara menentangnya dengan tetap mempertahankan istri yang di-zhihar darinya selama waktu yang memungkinkan dia untuk menceraikannya namun dia tidak menceraikannya, karena maksud orang yang men-zhihar adalah menggambarkan wanita itu haram, sedangkan mempertahankannya menentang hal tersebut. Demikian kata Al-Karkhi.

133 - Bab: Apa yang turun tentang istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukmin

"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka" - Al-Ahzab

Allah Ta'ala berfirman: **"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri"**. Maka apabila dia mengajak mereka kepada sesuatu dan nafsu mereka mengajak mereka kepada selain itu, wajib bagi mereka untuk mendahulukan apa yang diajak olehnya dan mengakhirkan apa yang diajak oleh nafsu mereka. Wajib bagi mereka untuk mentaatinya melebihi ketaatan mereka terhadap diri sendiri dan mendahulukan ketaatan kepadanya atas apa yang condong kepadanya nafsu mereka dan yang diminta oleh hati mereka. Dan ayat ini termasuk dalil-dalil untuk menolak taklid dengan isyarat ucapan sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh sebagian ulul albab.

"Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka" yaitu seperti mereka dalam hukum pengharaman dan berkedudukan seperti kedudukan mereka dalam hal berhak mendapat pengagungan. Maka tidak halal bagi siapa pun untuk menikah dengan salah satu dari mereka sebagaimana tidak halal menikah dengan ibunya. Keibuan ini khusus dalam pengharaman nikah bagi mereka dengan pengharaman yang kekal dan dalam pengagungan bagi kedudukan mereka, bukan dalam bolehnya melihat kepada mereka dan berduaan dengan mereka, karena sesungguhnya itu haram terhadap mereka sebagaimana terhadap wanita asing lainnya.

Al-Qurtubi berkata: "Yang tampak bagiku adalah bahwa mereka adalah ibu-ibu bagi laki-laki dan perempuan dalam hal pengagungan hak mereka." Dan dalam mushaf Abu: "Dan dia adalah ayah bagi mereka." Dan dari Ummu Salamah dia berkata: "Aku adalah ibu bagi laki-laki dari kalian dan perempuan." Mereka dalam hal selain itu seperti warisan dan semacamnya adalah seperti wanita asing. Oleh karena itu pengharaman tidak meluas kepada anak-anak perempuan mereka.

134 - Bab: Apa yang turun tentang memberi pilihan kepada istri-istri dan bahwa itu bukanlah talak

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Dan jika

kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar"

Allah Ta'ala berfirman: **"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu"**. Al-Wahidi berkata: Para mufassir mengatakan bahwa istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta sesuatu dari kemewahan dunia darinya dan meminta darinya penambahan dalam nafkah serta menyakitinya dengan kecemburuan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berila' (bersumpah tidak menggauli) dari mereka selama sebulan dan Allah menurunkan ayat pilihan ini. Mereka pada waktu itu ada sembilan.

"Jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya" yaitu kemewahan, kemegahan, kemakmuran, dan banyaknya harta serta bersenang-senang di dalamnya. **"Maka marilah"** yaitu datanglah kepadaku dengan kehendak dan pilihan kalian terhadap salah satu dari dua perkara. **"Kuberikan kepadamu mut'ah"** yaitu aku berikan kalian mut'ah. **"Dan aku ceraikan kalian"** yaitu aku lepaskan kalian **"dengan cara yang baik"** yaitu yang terjadi tanpa kemudharatan sesuai dengan sunah. **"Dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat"** yaitu surga dan kenikmatannya. **"Maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar"** yang tidak dapat digambarkan dan tidak dapat diperkirakan kadarnya. Itu karena kebaikan mereka dan sebagai balasan amal saleh mereka.

Para ulama berbeda pendapat tentang cara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi pilihan kepada istri-istrinya dalam dua pendapat. Pertama: bahwa beliau memberi mereka pilihan dengan izin Allah dalam tetap dalam pernikahan atau talak, maka mereka memilih tetap. Kedua: bahwa beliau hanya memberi mereka pilihan antara dunia lalu menceraikan mereka dan akhirat lalu mempertahankan mereka, dan beliau tidak memberi mereka pilihan dalam talak. Yang rajih adalah pendapat pertama.

Dan yang rajih adalah bahwa memberi pilihan bukanlah talak karena hadis Aisyah dalam Shahihain tentang hal itu. Dan anggapan bahwa itu adalah kinayah dari kinayah-kinayah talak tertolak karena orang yang memberi pilihan

tidak menghendaki perceraian dengan sekedar memberi pilihan, namun dia menghendaki mewakilkan kepada wanita. Jika dia memilih tetap maka tetap, dan jika dia memilih bercerai maka menjadi tertalak. Yang benar adalah bahwa itu raj'iyah satu bukan bain. Dalam sebab turunnya ada riwayat-riwayat dalam Shahihain dan selainnya yang akan datang pada tempatnya insya Allah Ta'ala.

135 - Bab: Apa yang turun tentang penggandaan azab ahli bait Nabi atas anggapan terjadinya kemaksiatan dari mereka

"Hai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan untuknya menjadi dua kali lipat"

Allah Ta'ala berfirman: **"Hai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji"** yaitu kemaksiatan **"yang nyata"** yang jelas keburukannya dan terang kekejiannya. Allah telah melindungi mereka dari hal itu dan membersihkan serta menyucikan mereka, maka ini seperti firman-Nya Ta'ala: **"Sungguh jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu"** - Surah Az-Zumar. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah nusyuz dan buruknya akhlak. Ada yang mengatakan zina. Ada yang mengatakan seluruh kemaksiatan. Ada yang mengatakan durhaka kepada suami dan rusaknya pergaulan.

"Niscaya akan dilipat gandakan siksaan untuknya menjadi dua kali lipat" yaitu dua kali lipat azab selain mereka dari wanita-wanita jika mereka melakukan perbuatan keji tersebut. Itu karena kemuliaan mereka, tingginya derajat mereka, dan terangkatnya kedudukan mereka. Dan karena apa yang buruk pada wanita-wanita lain adalah lebih buruk lagi dari mereka. Maka penambahan keburukan kemaksiatan mengikuti penambahan keutamaan. Tidak ada seorang pun di antara wanita-wanita yang memiliki keutamaan seperti keutamaan istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Oleh karena itu celaan bagi orang yang bermaksiat dan yang berilmu lebih keras dalam orang yang bermaksiat yang bodoh, karena kemaksiatan dari orang berilmu lebih buruk. Oleh karena itu hukuman orang merdeka diletakkan atas budak.

Telah tetap dalam syariat ini di lebih dari satu tempat bahwa penggandaan kemuliaan dan terangkatnya derajat mengharuskan bagi pemiliknya jika dia

bermaksiat penggandaan hukuman. Sekelompok orang berkata: "Seandainya Allah menakdirkan zina dari salah satu dan Allah telah melindungi mereka dari itu, pasti dia akan dirajam dua kali karena agungnya kedudukannya. Maka makna dua kali lipat adalah makna dua kali dan dua kali."

Muqatil berkata: "Penggandaan azab ini hanyalah di akhirat sebagaimana pemberian pahala dua kali di dalamnya." Dan ini baik karena istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melakukan perbuatan keji yang mewajibkan had. Ibnu Abbas berkata: "Tidak pernah berzina istri nabi sama sekali. Mereka hanya berkhianat dalam iman dan ketaatan." Wallahu a'lam.

136 - Bab: Apa yang turun tentang penggandaan pahala mereka

"Dan siapa yang taat di antara kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal saleh, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia"

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan siapa yang taat"** yaitu patuh **"di antara kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal saleh, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dua kali lipat"** yaitu bahwa bagi mereka dari pahala atas ketaatan dua kali lipat apa yang berhak didapatkan selain mereka dari wanita-wanita jika mereka melakukan ketaatan tersebut. **"Dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia"** yang agung kedudukannya. Para mufassir berkata: "Itu adalah kenikmatan surga."

137 - Bab: Apa yang turun tentang istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan perintah kepada mereka dengan ilmu dan amal

"Hai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita yang lain, jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf. Dan hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian

dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Halus lagi Maha Mengetahui"

Allah Ta'ala berfirman: **"Hai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita yang lain"** bahkan kalian lebih mulia pada-Ku dan pahala kalian lebih besar di sisi-Ku. **"Jika kalian bertakwa"** Subhanahu menerangkan bahwa keutamaan ini bagi mereka hanyalah karena melekatnya mereka pada takwa, bukan karena sekedar hubungan mereka dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka adalah - alhamdulillah - berada pada puncak takwa yang zhahir dan batin, iman yang murni, dan berjalan di atas jalan Rasul shallallahu 'alaihi wasallam dalam hidup dan setelah wafatnya.

"Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara" yaitu jangan melembutkan ucapan ketika berbicara kepada manusia sebagaimana dilakukan wanita-wanita yang mencurigakan dan jangan melembutkan perkataan. **"Sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya"** yaitu kefasikan dan syahwat atau keraguan dan kemunafikan. Maknanya: janganlah kalian berkata perkataan yang menjadikan orang munafik dan fasik mendapat jalan dengan itu untuk berharap kepada kalian. Wanita disunahkan untuk kasar dalam perkataan jika berbicara kepada orang asing untuk memutus angan-angan terhadap mereka.

"Dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf" yaitu baik dengan tetap kasar, jauh dari kecurigaan menurut aturan syara', tidak diingkari oleh pendengarnya sesuatu darinya dengan penjelasan tanpa tunduk. **"Dan hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian"** yaitu tetapilah padanya.

Muhammad bin Sirin berkata: "Aku diberitahu bahwa dikatakan kepada Saudah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 'Janganlah kamu berhaji dan berumrah sebagaimana dilakukan saudara-saudaramu.' Dia berkata: 'Aku telah berhaji dan berumrah dan Allah memerintahkanku untuk tetap di rumahku. Demi Allah, aku tidak akan keluar dari rumahku sampai aku mati.'" Dia berkata: "Demi Allah, dia tidak keluar dari pintu kamarnya sampai dikeluarkan dengan jenazahnya."

"Dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu" Tabarruj adalah wanita menampakkan dari hiasan dan kecantikannya apa yang wajib ditutupi, yang dengan itu dia merangsang

syahwat laki-laki. Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan jahiliyah pertama. Ada yang mengatakan antara Adam dan Nuh atau zaman Daud dan Sulaiman. Ada yang mengatakan antara Nuh dan Idris yang lamanya seribu tahun. Ada yang mengatakan antara Nuh dan Ibrahim. Ada yang mengatakan antara Musa dan Isa atau antara Isa dan Muhammad 'alaihi salam. Ada yang mengatakan sebelum Islam, dan jahiliyah yang lain adalah kaum yang berbuat seperti perbuatan mereka di akhir zaman, atau yang pertama jahiliyah kekafiran dan yang lain jahiliyah kefasikan dan kefajiran dalam Islam.

Allah telah menerangkan hukumnya dalam firman-Nya Ta'ala: **"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya"**. Ada yang mengatakan menyebut yang pertama walaupun tidak ada yang lain baginya. Wanita-wanita jahiliyah menampakkan apa yang buruk untuk ditampakkan, sampai-sampai wanita duduk bersama suaminya dan kekasihnya, maka kekasihnya menyendiri dengan apa yang di atas kain pinggang ke atas dan suaminya menyendiri dengan apa yang di bawah kain pinggang ke bawah. Terkadang salah satu dari keduanya meminta temannya untuk berganti.

Ibnu Athiyyah berkata: "Yang tampak bagiku adalah bahwa dia mengisyaratkan kepada jahiliyah yang mereka alami dan rasakan, maka mereka diperintahkan untuk berpindah dari perjalanan mereka di dalamnya, yaitu apa yang ada sebelum syara' dari perjalanan orang-orang kafir, karena mereka tidak punya ghirah, maka urusan wanita tanpa hijab. Dan dia menjadikannya pertama dengan nisbah kepada apa yang mereka alami. Bukanlah maknanya bahwa ada jahiliyah lain." Demikian dia katakan dan itu pendapat yang baik.

Dapat dimaksudkan dengan jahiliyah yang lain apa yang terjadi dalam Islam berupa menyerupai ahli jahiliyah dengan perkataan atau perbuatan, yaitu janganlah kalian hadirkan dengan perbuatan dan perkataan kalian jahiliyah yang menyerupai jahiliyah yang ada sebelumnya.

Dari Aisyah dia berkata: "Jahiliyah pertama pada masa Ibrahim 'alaihi salam. Wanita memakai baju dari mutiara lalu berjalan di tengah jalan untuk memamerkan dirinya kepada laki-laki." Aisyah radhiyallahu 'anha jika membaca ayat ini menangis sampai basah jilbabnya. Diriwayatkan Masruq.

"Dan dirikanlah salat" yang wajib **"tunaikanlah zakat"** yang diwajibkan **"dan taatilah Allah dan Rasul-Nya"** dalam apa yang diperintahkan dan dilarang. Khusus menyebutkan salat dan zakat karena keduanya adalah pokok ketaatan badaniyah dan maliyah, kemudian digeneralisir dengan memerintahkan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam setiap yang disyariatkan, karena siapa yang konsisten pada keduanya, keduanya akan membawanya kepada apa yang ada di belakangnya.

"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian" yaitu dosa dan maksiat yang mengotori kehormatan yang terjadi karena meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan melakukan apa yang dilarang-Nya, maka masuk dalam itu setiap apa yang tidak ada ridha Allah Ta'ala padanya. Ada yang mengatakan rijs adalah keraguan. Ada yang mengatakan keburukan. Ada yang mengatakan perbuatan syaitan. Keumuman lebih utama.

"Hai ahlul bait dan membersihkan kalian" dari segala najis dan kotoran **"sebersih-bersihnya"** Dalam mengumpamakan rijs untuk kemaksiatan dan pelengkapannya dengan penyucian adalah penakutan darinya yang baligh dan peringatan keras bagi pelakunya.

Para ulama berbeda pendapat tentang ahlul bait dalam ayat ini. Sekelompok salaf berkata: mereka adalah istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam khusus. Yang dimaksud dengan bait adalah rumah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tempat tinggal istri-istrinya karena firman Ta'ala: **"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian"** dan karena konteksnya tentang mereka dari firman-Nya **"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu"** sampai firman-Nya **"Maha Halus lagi Maha Mengetahui"**.

Sekelompok berkata: mereka adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain khusus. Di antara hujjah mereka adalah khitab dalam ayat dengan apa yang cocok untuk laki-laki dan perempuan yaitu firman-Nya **"dari kalian"** dan **"membersihkan kalian"**. Seandainya khusus untuk wanita pasti dikatakan "dari kalian (untuk perempuan)" dan "membersihkan kalian (untuk perempuan)". Dijawab bahwa pentasykir dengan pertimbangan lafal "ahli" sebagaimana Subhanahu berfirman: **"Apakah kamu heran terhadap ketetapan Allah? Rahmat Allah dan berkah-Nya dicurahkan atas kalian hai ahlul bait"**.

Yang menunjukkan pendapat pertama adalah apa yang dikeluarkan Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Asakir dari jalan Ikrimah dari Ibnu Abbas dalam ayat tersebut dia berkata: "Turun tentang istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam khusus." Ikrimah berkata: "Siapa yang mau, aku akan bermubahalah dengannya bahwa ayat itu turun tentang istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Ini diriwayatkan darinya dengan beberapa jalan.

Dalam bab ini ada riwayat-riwayat lain yang menunjukkan pendapat kedua yang disebutkan dalam tafsir Fathul Bayan fi Maqashidil Quran. Kelompok ketiga mengambil jalan tengah antara kedua kelompok dengan menjadikan ayat ini mencakup istri-istri dan Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain.

Kesimpulannya bahwa siapa yang menjadikan ayat khusus untuk salah satu dari kedua kelompok telah mengamalkan sebagian dari apa yang wajib diamalkan dan mengabaikan apa yang tidak boleh diabaikan. Pendapat ini telah dirajihkan sekelompok muhaqqiqin di antara mereka Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan lainnya. Sekelompok berkata: mereka adalah Bani Hasyim. Mereka ini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bait adalah nasab.

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah" yaitu ingatlah tempat nikmat ketika Allah menjadikan kalian berada di rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan sunnah yang suci. Ingatlah dan renungkanlah agar kalian mengambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran Allah. Ingatkanlah kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran darinya dan dipimpin dengan petunjuknya. Atau ingatlah dengan membacanya untuk menghafalnya dan jangan tinggalkan memperbanyak tilawah.

Al-Qurtubi berkata: "Ahli takwil yaitu para mufasssir berkata: ayat-ayat Allah adalah Al-Quran dan hikmah adalah sunnah." Qatadah berkata dalam ayat: "Al-Quran dan sunnah yang suci." Demikian juga yang dimaksudkan dalam lafal-lafal hadis syarif seperti hadis *"Kalimat hikmah adalah yang hilang dari mukmin, maka di mana pun dia menemukannya dia lebih berhak padanya"* atau sebagaimana sabda beliau. Takwilnya dengan selain ini adalah takwil yang tidak ditunjukkan oleh dalil, tidak dari Al-Quran dan tidak dari sunnah.

"Sesungguhnya Allah adalah Maha Halus lagi Maha Mengetahui" terhadap seluruh makhluk-Nya, maka Dia membalas orang yang berbuat baik dengan kebbaikannya dan orang yang berbuat jahat dengan kejahatannya.

138. Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Pahala Orang-Orang Saleh

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, dan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Al-Ahzab: 35)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman**, dan perbedaan antara Islam dan Iman adalah sebagaimana yang tercantum dalam hadits Jibril alaihis salam yang masyhur, dan hal itu merupakan nash dalam masalah yang diperselisihkan.

Dan laki-laki dan perempuan yang taat, qunuut artinya taat dan beribadah. **Dan laki-laki dan perempuan yang benar**, yaitu mereka yang berbicara dengan jujur, menghindari dusta, dan menepati janji yang telah dibuat.

Dan laki-laki dan perempuan yang sabar, yaitu mereka yang sabar dari syahwat dan atas kesulitan taklif. **Dan laki-laki dan perempuan yang khusyuk**, yaitu orang-orang yang rendah hati kepada Allah, takut kepada-Nya, dan tunduk dalam ibadah mereka kepada Allah.

Dan laki-laki dan perempuan yang bersedekah, yaitu mereka yang bersedekah dari hartanya dengan apa yang diwajibkan Allah kepadanya. Ada yang mengatakan bahwa hal itu lebih umum dari sedekah yang wajib maupun yang sunah.

Dan laki-laki dan perempuan yang berpuasa, ada yang mengatakan hal itu khusus untuk yang wajib, dan ada yang mengatakan lebih umum. **Dan laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya**, dari yang haram dengan menjaga diri dan menahan diri serta membatasi pada yang halal.

Dan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, yaitu mereka yang mengingat Allah dalam segala keadaan. Dan dalam penyebutan "banyak" terdapat dalil atas disyariatkannya memperbanyak dzikir kepada Allah dengan hati dan lisan.

Dalam mengumpulkan dzikir-dzikir yang ma'tsur, telah menulis sejumlah kelompok ahli ilmu hadits. Barangsiapa yang mengamalkan dzikir dan doa-doa yang terdapat di dalamnya, maka ia termasuk dalam ayat ini tanpa keraguan sedikitpun. Di antara yang terbaik adalah kitab Al-Hishnul Hasin wa Uddatuh wa Junnatuh, dan Silahul Mu'min wa Faranduh, dan Amalul Yaum wal Lailah karya Ibnu Sunni, dan Nuzulul Abrar yang merupakan yang terbaik dari semua yang dikumpulkan dalam bab ini. Aku telah menelaah semua itu dan segala puji bagi Allah.

Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan atas dosa-dosa yang mereka perbuat **dan pahala yang besar** atas ketaatan mereka yang telah mereka lakukan berupa Islam, iman, taat, jujur, sabar, khusyuk, sedekah, puasa, menjaga kehormatan, dan dzikir. Pahala disifati dengan "besar" untuk menunjukkan bahwa ia mencapai puncaknya, dan tidak ada yang lebih besar dari pahala berupa surga dan kenikmatan kekalnya yang tidak terputus dan tidak habis. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan besarkanlah pahala kami.

Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ath-Thabrani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ia berkata: *Aku berkata: "Ya Rasulullah, mengapa kami tidak disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana laki-laki disebutkan?" Maka suatu hari yang membuatku terkejut adalah seruannya dari atas mimbar sambil berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman: 'Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim...' hingga akhir ayat.*

Abdul bin Humaid, At-Tirmidzi (dan ia menhasankannya), serta Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ummu Amarah Al-Anshariyyah bahwa ia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata: *"Aku melihat segala sesuatu hanya untuk laki-laki dan aku tidak melihat perempuan disebutkan dengan sesuatu." Maka turunlah ayat ini.*

Dari Ibnu Abbas ia berkata: *Perempuan-perempuan berkata: "Ya Rasulullah, mengapa Dia menyebutkan orang-orang mukmin tetapi tidak menyebutkan*

perempuan mukmin?" Maka turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih dengan sanad yang menurut As-Suyuthi hasan. Dan dengan pertolongan Allah, dan kepada-Nya kita memohon pertolongan.

139. Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Tidak Ada Pilihan Mereka Setelah Keputusan Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Al-Ahzab: 36)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.**

Al-Qurthubi berkata: Lafazh "ma kana" (tidaklah patut) dan "ma yanbaghii" (tidak seharusnya) dan semisalnya maknanya adalah larangan dan pencegahan dari sesuatu, serta memberitahukan bahwa hal itu tidak halal secara syariat untuk dilakukan. Dan bisa jadi untuk sesuatu yang mustahil secara akal seperti firman-Nya: **"Tidaklah patut bagi kalian menumbuhkan pohonnya"** (An-Naml: 60).

Makna ayat ini adalah bahwa tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, untuk memilih dari urusan dirinya apa yang ia kehendaki. Tetapi wajib atasnya untuk tunduk kepada keputusan dan menghentikan dirinya di bawah apa yang telah diputuskan Allah dan Rasul-Nya atasnya dan dipilihkan untuknya, serta menjadikan pendapatnya mengikuti pendapat keduanya. Penyatuan dhamir dalam "lahum" (bagi mereka) dan "amrihim" (urusan mereka) karena "mu'minan" (laki-laki mu'min) dan "mu'minatan" (perempuan mu'min) berada dalam konteks negasi sehingga keduanya mencakup setiap laki-laki dan perempuan mu'min.

Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dalam suatu perkara dari berbagai perkara dan sesuatu dari berbagai hal, termasuk di dalamnya tidak ridha dengan apa yang telah diputuskan Allah dalam kitab-Nya atau Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam dalam sunnahnya, **maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata**, jelas dan terang yang tidak tersembunyi. Jika kemaksiatan itu adalah kemaksiatan penolakan dan penentangan untuk menerima seperti keadaan sebagian ahli ra'yu dan pengikut cabang-cabang, maka itu adalah kesesatan kekufuran. Dan jika kemaksiatan itu adalah kemaksiatan perbuatan dengan tetap menerima perintah dan meyakini kewajiban seperti keadaan sebagian ahli tauhid, maka itu adalah kesesatan kesalahan dan kefasikan.

Dari Ibnu Abbas ia berkata: *Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berangkat untuk melamar untuk budaknya Zaid bin Haritsah. Lalu ia masuk menemui Zainab binti Jahsy Al-Asadiyyah dan melamarnya. Ia berkata: "Aku tidak akan menikahnya." Rasulullah berkata: "Justru nikahilah dia." Ia berkata: "Ya Rasulullah, apakah aku harus memerintah diriku sendiri?" Ketika keduanya sedang berbicara, tiba-tiba Allah menurunkan ayat ini kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam. Ia berkata: "Aku telah meridhainya sebagai suami bagiku." Rasulullah berkata: "Ya." Ia berkata: "Kalau begitu aku tidak akan mendurhakai Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Aku telah menikahnya dengan diriku."* Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih.

Dari Ibnu Abbas juga ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Zainab: "Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan Zaid bin Haritsah, karena sesungguhnya aku telah meridhainya untukmu." Ia berkata: "Ya Rasulullah, tetapi aku tidak meridhainya untuk diriku, aku adalah janda kaumku dan anak bibimu, maka aku tidak akan melakukannya." Lalu turunlah ayat ini: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min" maksudnya Zaid "dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min" maksudnya Zainab "apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan" maksudnya pernikahan dalam tempat ini "akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka" yang berbeda dengan apa yang diperintahkan Allah. Ia berkata: "Aku telah mentaatimu, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki." Lalu Rasulullah menikahnya dengan Zaid dan Zaid menggaulinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih.*

Dari Ibnu Zaid ia berkata: Ayat ini turun tentang Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith. Ia adalah wanita pertama yang berhijrah. Lalu ia menyerahkan dirinya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, maka Nabi menikahnya dengan Zaid bin Haritsah. Lalu ia dan saudaranya marah dan berkata: "Sesungguhnya kami menginginkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, tetapi ia menikahnya dengan budaknya."

Zaid telah menikahi Zainab sebelum hijrah sekitar delapan tahun. Setelah Zaid menceraikan Zainab, Nabi shallallahu alaihi wa sallam menikahkan Zaid dengan Ummu Kultsum. Sebelumnya Zaid telah menikahi Ummu Aiman dan Ummu Aiman melahirkan Usamah untuknya. Kelahiran Usamah adalah setelah bi'tsah tiga tahun, ada yang mengatakan lima tahun.

Dalam Syarh Al-Mawahib disebutkan bahwa Ummu Aiman adalah Barakah Al-Habsyiyyah binti Tsa'labah. Abdullah, ayah Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerdekanya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi sendirilah shallallahu alaihi wa sallam yang memerdekanya. Ada yang mengatakan ia adalah milik ibunya shallallahu alaihi wa sallam. Ia masuk Islam sejak dini dan berhijrah dua kali hijrah. Ia wafat setelah Nabi shallallahu alaihi wa sallam lima bulan, ada yang mengatakan enam bulan.

Para ulama berkata: Ayat ini menunjukkan wajibnya mengikuti keputusan Al-Kitab dan As-Sunnah, mencela taqlid dan ra'yu, serta tidak ada pilihan perkara dalam menghadapi nash dari Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam. Meskipun sebabnya khusus, namun yang dianggap adalah keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab.

140. Bab Tentang Apa yang Turun dalam Menafikan Larangan terhadap Istri-Istri Anak Angkat

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin terhadap isteri-isteri anak-anak angkat

mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Al-Ahzab: 37)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu"**, ia adalah Zaid bin Haritsah. Allah melimpahkan nikmat kepadanya dengan Islam, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan dia dari perbudakan. Ia adalah dari tawanan jahiliyyah yang dibeli oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada masa jahiliyyah, lalu memerdekakan dan mengangkatnya sebagai anak.

Sekelompok ulama berkata bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menaruh perhatian kepada Zainab ketika ia dalam ikatan pernikahan dengan Zaid. Zainab sangat berharap agar Zaid menceraikannya supaya Nabi shallallahu alaihi wa sallam menikahinya. Kemudian Zaid memberitahukan bahwa ia ingin menceraikannya karena mengeluhkan kekasar kata-katanya, kedurhakaan terhadap perintah, gangguan dengan lisan, dan kesombongan dengan kemuliaan. Nabi berkata kepadanya: **"Dan bertakwalah kepada Allah"** dalam urusannya dan jangan tergesa-gesa menceraikannya, dan tahanlah istrimu. **"Sedang kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya"**, yaitu menikahinya jika Zaid menceraikannya. Ada yang mengatakan mencintainya, tetapi ia melakukan apa yang wajib atasnya yaitu memerintahkan yang ma'ruf. **"Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti"** dalam segala keadaan. Dan penjelasan ini adalah yang terbaik yang dikatakan dalam ayat ini.

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, yaitu hajat. Allah menyebut namanya dalam Al-Quran hingga namanya dibaca di mihrab-mihrab dan Allah memujinya dengan pujian yang tinggi. **Kami kawinkan kamu dengan dia**, maka Nabi menggaulinya tanpa izin, tanpa akad, tanpa menentukan mahar, dan tanpa sesuatu yang diperhitungkan dalam pernikahan bagi umatnya. Ini termasuk kekhususan Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang tidak ada seorangpun yang berbagi dengannya berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Pernikahan Nabi dengan Zainab adalah pada tahun kelima hijriyyah, ada yang mengatakan tahun ketiga. Zainab adalah yang pertama wafat setelah Nabi dari istri-istrinya yang suci. Ia wafat setelah Nabi sepuluh tahun dalam usia lima puluh tiga tahun.

Ahmad, Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Anas ia berkata: *Zaid bin Haritsah datang mengadukan Zainab kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Bertakwalah kepada Allah dan tahanlah istrimu." Lalu turunlah: "Sedang kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menikahnya. Tidak ada dari istri-istrinya yang dibuatkan walimah seperti yang dibuatkan untuknya. Ia menyembelih kambing dan memberi makan orang-orang roti dan daging hingga mereka meninggalkannya. Zainab biasa berbangga kepada istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan berkata: "Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas tujuh langit." Ia biasa berkata kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: "Kakekku dan kakekmu adalah satu, dan tidak ada dari istri-istrimu yang seperti itu selain aku. Allah telah menikahkan aku denganmu dan perantara dalam hal itu adalah Jibril." Kata Al-Khazin.*

Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin terhadap isteri-isteri anak-anak angkat mereka, yaitu dalam menikahi istri-istri orang yang mereka jadikan anak sebagaimana yang dilakukan orang Arab. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak dan ia dipanggil Zaid bin Muhammad hingga turun firman-Nya: **"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka". "Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap isterinya"**, berbeda dengan anak kandung karena istri anak kandung haram bagi ayahnya dengan akad itu sendiri. **"Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi"**, yaitu keputusan-Nya dalam urusan Zainab bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam akan menikahnya adalah sesuatu yang telah berlalu dan terwujud di luar tanpa dapat dielakkan.

Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika menikahi Zainab, orang-orang berkata: "Ia menikahi istri anaknya." Maka Allah

menurunkan: **"Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi."** Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengangkatnya sebagai anak ketika ia masih kecil. Ia tinggal hingga menjadi laki-laki dewasa yang dipanggil Zaid bin Muhammad. Maka Allah menurunkan: **"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah."** Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ath-Thabrani, dan lainnya.

Ahmad, Muslim, An-Nasa'i, dan lainnya meriwayatkan dari Anas ia berkata: *Ketika habis masa iddah Zainab, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Zaid: "Pergilah dan lamarkan dia untukku." Zaid pergi. Ia berkata: "Ketika aku melihatnya, ia menjadi besar di dadaku. Aku berkata: 'Hai Zainab, bergembiralah! Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutusku untuk melamarmu.' Ia berkata: 'Aku tidak akan berbuat sesuatu hingga aku bermusyawarah dengan Tuhanku.' Lalu ia berdiri menuju tempat sholatnya dan Al-Quran turun. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam datang dan masuk menemuinya tanpa izin. Sungguh aku melihat kami ketika ia masuk menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, kami diberi makan roti dan daging. Lalu orang-orang keluar dan tinggallah beberapa laki-laki yang berbincang-bincang di rumah setelah makan. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam keluar dan aku mengikutinya. Ia berkeliling kamar istri-istrinya memberi salam kepada mereka. Mereka berkata: 'Ya Rasulullah, bagaimana keadaan keluargamu?' Aku tidak tahu apakah aku yang memberitahukan kepadanya bahwa orang-orang telah keluar ataukah orang lain yang memberitahukannya. Ia pergi hingga masuk ke rumah. Aku hendak masuk bersamanya, tetapi ia menutup tirai antaraku dan dirinya. Lalu turun ayat hijab dan orang-orang dinasihati dengan nasihat: 'Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan...'"* sampai akhir ayat.

141. Bab Tentang Apa yang Turun bahwa Tidak Ada Iddah dalam Talak Sebelum Jimak

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang mu'min, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak ada iddah atas mereka yang perlu

kamu perhitungkan; karena itu berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-Ahzab: 49)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang mu'min, yaitu kalian mengadakan akad nikah dengan mereka. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, yaitu menggaulinya, maka Allah menyebutkan hal itu dengan lafazh sentuhan.** Termasuk adab Al-Quran adalah menyebut jimak dengan lafazh sentuhan, bersentuhan, berdekatan, mendatangi, dan melakukan.

Ayat ini telah dijadikan dalil bahwa tidak ada talak sebelum nikah. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama. Malik dan Abu Hanifah berpendapat tentang sahnya talak jika seseorang berkata: "Jika aku menikahi fulanah maka ia tertalak." Hal ini dibantah oleh hadits dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada talak terhadap sesuatu yang tidak dimiliki..."* dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan makna yang sama. Dari Ibnu Abbas: *"Allah menjadikan talak setelah nikah."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Maka sekali-kali tidak ada iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan, yaitu kalian hitung dengan quru' dan bulan. Para ulama sepakat bahwa jika talak sebelum jimak dan khalwah (berduaan), maka tidak ada iddah. Ahmad berpendapat bahwa khalwah mewajibkan iddah dan mahar. **Karena itu berilah mereka mut'ah,** yaitu berilah mereka sesuatu yang mereka nikmati. Telah disebutkan pembahasannya dalam surat Al-Baqarah.

Yang dikecualikan dari ayat ini adalah orang yang ditinggal mati suaminya. Jika suami meninggal setelah akad dengannya dan sebelum menggaulinya, maka kematian seperti halnya jimak, sehingga ia beriddah empat bulan sepuluh hari. Kata Ibnu Katsir: berdasarkan ijma'. Maka yang mengkhususkan adalah ijma', bukan jimak.

Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya, yaitu keluarkanlah mereka tanpa memberi mudarat dan tidak menghalangi hak dari tempat tinggal kalian, dan kalian tidak memiliki iddah atas mereka. Ada yang mengatakan bahwa hal itu adalah tidak menuntutnya apa yang telah diberikan kepadanya.

Dari Ibnu Abbas tentang ayat ini ia berkata: *"Ini tentang laki-laki yang menikahi wanita kemudian menceraikannya tanpa menyentuhnya. Jika ia menceraikannya satu kali maka ia berpisah darinya dan tidak ada iddah atasnya. Ia boleh menikah dengan siapa yang ia kehendaki. Jika ia telah menentukan maharnya maka ia hanya berhak setengahnya, dan jika belum menentukan maka ia memberinya mut'ah sesuai dengan kesulitan dan kemudahannya."*

142. Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Wanita yang Menghibahkan Dirinya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam

"Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maharnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu sebagai ghanimah, serta anak-anak perempuan dari pamanmu, anak-anak perempuan dari bibimu (saudara perempuan ayahmu), anak-anak perempuan dari paman dari pihak ibumu, dan anak-anak perempuan dari bibi dari pihak ibumu, yaitu yang ikut berhijrah bersamamu. Dan juga seorang perempuan mukminah jika ia menghadiahkan dirinya kepada Nabi, jika Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, tidak berlaku bagi orang-orang mukmin yang lain. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang telah Kami wajibkan atas mereka mengenai istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki." (QS. Al-Ahzab: 50)

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maharnya."** Maksudnya adalah maskawin mereka, karena mahar disebut sebagai imbalan dari kemaluan. Ada yang mengatakan: Allah menghalalkan baginya semua perempuan selain yang haram dinikahi karena hubungan mahram, jika ia memberikan maharnya. Ada pula yang mengatakan: Allah menghalalkan baginya istri-istrinya karena mereka telah memilih beliau daripada kehidupan dunia, dan inilah pendapat yang lebih kuat.

"Dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu sebagai ghanimah." Maksudnya adalah para budak perempuan yang masuk dalam kepemilikannya melalui harta rampasan perang, seperti Shafiyah dan Juwairiyah. Beliau memerdekakan keduanya lalu menikahnya.

Adapun Maryah termasuk dari apa yang dimiliki oleh tangan kanannya, lalu ia melahirkan untuk beliau putra yang bernama Ibrahim. Ayat ini turun dengan lafazh umum, namun maksudnya mencakup juga budak perempuan yang dibeli, dihadiahkan, dan semisalnya, karena semuanya halal baginya.

“Dan anak-anak perempuan dari pamanmu dan anak-anak perempuan dari bibimu (saudara perempuan ayahmu).” Maksudnya adalah perempuan dari kalangan Quraisy.

“Dan anak-anak perempuan dari paman dari pihak ibumu dan anak-anak perempuan dari bibi dari pihak ibumu.” Maksudnya adalah perempuan dari Bani Zuhrah.

“Yaitu yang ikut berhijrah bersamamu.” Ini adalah isyarat kepada yang lebih utama serta sebagai penjelasan kemuliaan hijrah dan kemuliaan orang-orang yang berhijrah. Artinya, Allah menghalalkan bagimu lebih dari sekadar istri-istri yang telah engkau berikan maharnya, menurut pendapat jumhur ulama.

Imam At-Tirmidzi (dan ia menghasankannya), Ibnu Jarir, At-Tabarani dan lainnya meriwayatkan dari Ummu Hani binti Abu Thalib, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam meminangku, maka aku meminta maaf kepadanya, lalu beliau memaafkanku. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, maka aku tidak halal baginya karena aku tidak berhijrah bersamanya. Aku termasuk orang-orang yang dibebaskan (setelah Fathu Makkah).* Dalam bab ini ada beberapa riwayat.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Allah mengharamkan atasnya selain itu dari kaum wanita. Sebelum itu beliau menikahi wanita mana saja yang beliau kehendaki, tidak diharamkan atas beliau. Istri-istrinya merasa cemburu yang sangat terhadap hal itu, bahwa beliau menikahi wanita mana saja yang beliau sukai. Ketika ayat ini turun, istri-istrinya merasa senang. **Dan wanita mukminah** - ini menunjukkan bahwa wanita kafir tidak halal baginya. Maka Allah membolehkan bagi kita menikahi wanita-wanita merdeka ahli kitab dan membatasi beliau shallallahu alaihi wa sallam hanya pada wanita-wanita mukminah. Adapun menjadikan budak wanita ahli kitab sebagai gundik, maka pendapat yang paling shahih adalah boleh, karena beliau shallallahu alaihi wa sallam bersenang-senang dengan budaknya Raihana sebelum ia masuk Islam, demikian dalam Al-Mawahib. Ia adalah wanita Yahudi dari tawanan

Bani Quraidzah. Dan di antara yang dikhususkan baginya juga adalah diharamkan atasnya menikahi budak wanita walaupun muslimah. **Jika ia menghibahkan dirinya kepada Nabi** - yakni memberikan kepadamu kehormatan dirinya. Adapun yang bukan mukminah maka tidak halal bagimu hanya dengan menghibahkan dirinya kepadamu. Tetapi hal itu tidak wajib atasmu sehingga kamu harus menerimanya, melainkan tergantung pada kehendakmu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: **Jika Nabi hendak mengawininya**. Dikatakan bahwa tidak ada di sisinya seorang pun dari mereka. Qatadah berkata: Di sisinya ada Maimunah binti Al-Harits. Dikatakan ia adalah Zainab binti Khuzaimah Al-Anshariyyah Ummul Masakin. Dikatakan Ummu Syarik binti Jabir Al-Asadiyyah. Dikatakan ia adalah Ummu Hakim As-Sulamiyyah. Dari Urwah dari Aisyah, ia berkata: Khaulah binti Hakim termasuk wanita-wanita yang menghibahkan diri mereka kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Maka Aisyah berkata: *Tidakkah seorang wanita malu menghibahkan dirinya kepada laki-laki?* Ketika turun ayat **kamu boleh menengguhkan siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan mendekatkan kepada dirimu siapa yang kamu kehendaki**, aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak melihat Rabbmu kecuali bersegera dalam keinginanmu." Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali At-Tirmidzi.

Dari Anas, ia berkata: Seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerlukan diriku?" Maka putri Anas berkata: "Alangkah kurang malunya dia!" Anas berkata: *Dia lebih baik darimu, dia tertarik kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu menawarkan dirinya kepadanya*. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Marduwaih. Dalam bab ini ada beberapa riwayat.

Di antara kekhususan beliau shallallahu alaihi wa sallam adalah bahwa pernikahan menjadi sah dalam haknya dengan hibah tanpa wali, saksi, dan mahar, boleh lebih dari empat istri, dan wajib memberikan pilihan kepada para istri. Demikian menurut para ulama. Mereka berbeda pendapat tentang sahnya pernikahan terhadap umat. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa tidak sah kecuali dengan lafadz nikah dan tazwij. Ahli Kufah berkata: sah dengan lafadz tamlik dan hibah. **Khusus bagimu bukan untuk orang-orang mukmin** - yang benar adalah hal itu khusus baginya shallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: **Sungguh Kami telah**

mengetahui apa yang Kami wajibkan atas mereka tentang istri-istri mereka. Ibnu Umar berkata tentang ayat ini: Allah mewajibkan atas mereka bahwa tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Seperti itu juga dari Ibnu Abbas dan ia menambahkan: dan mahar. **Dan budak-budak yang mereka miliki** - dari orang yang boleh ditawan dan diperangi, dan hendaknya beristibra sebelum digauli.

143 - Bab Apa yang Turun tentang Bertindak terhadap Para Istri dengan Menangguhkan dan Mendekatkan

Kamu boleh menangguhkan siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan mendekatkan kepada dirimu siapa yang kamu kehendaki. Dan barang siapa yang kamu ingini dari yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa atasmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk menyejukkan mata mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka semuanya rela dengan apa yang kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian.

Allah Ta'ala berfirman: **kamu boleh menangguhkan siapa yang kamu kehendaki di antara mereka** - yakni kamu tunda. **Dan mendekatkan kepada dirimu siapa yang kamu kehendaki** - yakni kamu dekatkan kepadamu. Maknanya adalah Allah Ta'ala melapangkan baginya dalam menjadikan pilihan kepadanya tentang istri-istrinya, sehingga ia boleh menangguhkan siapa yang ia kehendaki di antara mereka dan menunda gilirannya serta meninggalkannya tanpa datang kepadanya tanpa menceraikannya, dan mendekatkan kepada dirinya siapa yang ia kehendaki di antara mereka dan bersetubuh dengannya serta bermalam di sisinya.

Pembagian giliran dahulu wajib atasnya hingga turun ayat ini, maka kewajiban itu terangkat dan pilihan diserahkan kepadanya. Yang termasuk yang didekatkan kepadanya adalah Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, dan Zainab. Yang termasuk yang ditangguhkan adalah Saudah, Juwairiyah, Ummu Habibah, Maimunah, dan Shafiyyah. Beliau menyamakan antara yang didekatkan dalam pembagian, dan memberikan giliran kepada yang ditangguhkan sesuka hatinya. Ini pendapat jumhur dan didukung oleh dalil-dalil yang tsabit.

Dalam Shahih dan lainnya, Al-Bukhari dan Muslim serta lainnya meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: *Aku merasa cemburu terhadap wanita-wanita yang menghibahkan diri mereka kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan aku berkata: "Tidakkah seorang wanita malu menghibahkan dirinya?" Ketika Allah menurunkan kamu boleh menangguhkan siapa yang kamu kehendaki ayat itu, aku berkata: "Aku tidak melihat Rabbmu kecuali bersegera dalam keinginanmu."* Dalam bab ini ada beberapa riwayat.

Dan barang siapa yang kamu ingini dari yang telah kamu cerai - al-ibtigha adalah meminta dan al-azl adalah pemisahan. Yakni jika kamu ingin mendekatkan kepada dirimu seorang wanita dari yang telah kamu pisahkan dari pembagian **maka tidak ada dosa atasmu** dalam hal itu. **Yang demikian itu lebih dekat untuk menyejukkan mata mereka** - yakni pemberian pilihan dan penyerahan itu lebih dekat kepada keridaan mereka **dan mereka tidak merasa sedih** karena kamu mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain **dan mereka semuanya rela dengan apa yang kamu berikan kepada mereka** - yakni dari mendekatkan, menangguhkan, menceraikan, dan mendekatkan. Beliau tetap membagi di antara mereka hingga wafat shallallahu alaihi wa sallam dan tidak menggunakan sesuatu pun dari yang dibolehkan baginya sebagai pengendalian diri dan mengambil yang lebih utama, kecuali Saudah, karena ia menghibahkan malamnya kepada Aisyah. **Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian** - dari segala yang kalian sembunyikan tentang urusan-urusan wanita dan kecenderungan kepada sebagian mereka.

144 - Bab Apa yang Turun tentang Larangan Mengganti Istri-istri bagi Nabi shallallahu alaihi wa sallam

Tidak halal bagimu (mengawini) wanita-wanita sesudah itu dan tidak (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), sekalipun kecantikan mereka menarik hatimu, kecuali budak-budak yang kamu miliki.

Allah Ta'ala berfirman: **Tidak halal bagimu (mengawini) wanita-wanita sesudah itu** - yakni sesudah sembilan wanita ini yang memilihmu dan berkumpul dalam perlindunganmu, mereka adalah yang beliau wafat dengan meninggalkan mereka. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini atas beberapa pendapat yang disebutkan dalam Fath Al-Bayan. **Dan**

tidak (pula) mengganti mereka dengan istri-istri selain mereka dari ahli kitab, karena tidak boleh menjadi ummul mukminin seorang Yahudi atau Nasrani. **Sekalipun kecantikan mereka menarik hatimu** - yakni kecantikan selain mereka dari yang kamu ingin jadikan pengganti salah seorang dari mereka. Penggantian ini termasuk yang dinasakh Allah dalam hak Rasul-Nya menurut pendapat yang rajih, dan menasakhnya baik dengan sunnah atau dengan firman-Nya **Sesungguhnya Kami halalkan bagimu istri-istrimu**. Urutan turunnya tidak sesuai dengan urutan mushaf.

Ibnu Abbas berkata: Ketika Ja'far gugur syahid, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ingin melamar istrinya Asma binti Umais, lalu dilarang dari hal itu. **Kecuali budak-budak yang kamu miliki** - yakni halal bagimu para budak wanita. Nabi shallallahu alaihi wa sallam memiliki setelah mereka Mariah Al-Qibthiyyah yang dihadiahkan kepadanya oleh Muqauqis raja Qibth yaitu penduduk Mesir. Ia melahirkan Ibrahim untuknya pada Dzulhijjah tahun delapan dan meninggal dalam hidup ayahnya ketika berusia tujuh puluh hari. Dikatakan satu tahun sepuluh bulan. Dalam menghalalkan budak wanita kafir baginya shallallahu alaihi wa sallam ada dua pendapat dan masing-masing punya sisi. Dalam ayat ini ada dalil tentang bolehnya melihat kepada yang hendak dinikahi dari kaum wanita. Hal ini didukung oleh riwayat dari Jabir secara marfu: *Jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, maka jika ia mampu melihat apa yang mendorongnya untuk menikahnya, hendaklah ia lakukan*. Diriwayatkan Abu Dawud. Dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita Anshar, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: *Lihatlah dia, karena pada mata orang Anshar ada sesuatu*. Al-Humaidi berkata: yakni kecil. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku melamar seorang wanita, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadaku: *Apakah kamu sudah melihatnya?* Aku menjawab: "Belum." Beliau bersabda: *Maka lihatlah dia, karena itu lebih memungkinkan terjalannya kasih sayang di antara kalian*. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan ia berkata hasan.

145 - Bab Apa yang Turun tentang Hijab Para Wanita

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali bila kamu diizinkan. Dan apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang

tabir. Yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya yang demikian itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Allah Ta'ala berfirman: **Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi** - ini larangan umum bagi setiap mukmin untuk memasuki rumah-rumah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kecuali dengan izin darinya.

Sebab turunnya adalah apa yang terjadi dari sebagian sahabat dalam walimah Zainab. Dari Anas, ia berkata: Umar bin Al-Khathab berkata: "Wahai Rasulullah, istri-istimu didatangi oleh orang baik dan jahat, seandainya engkau memerintahkan ummahatul mukminin berhijab." Maka Allah menurunkan ayat hijab. Diriwayatkan oleh Syaikh (Bukhari-Muslim). Dalam bab ini ada riwayat-riwayat dan di dalamnya sebab turun. Turunnya hijab pada Dzulqa'dah tahun kelima Hijriah. Dikatakan tahun ketiga. **Kecuali bila kamu diizinkan** - pengecualian yang diambil dari keadaan umum, yakni janganlah kalian memasukinya dalam keadaan apa pun kecuali dalam keadaan kalian diizinkan... hingga firman-Nya **Dan apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.** Setelah ayat ini tidak ada seorang pun yang boleh melihat seorang wanita dari istri-istri Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam baik berselubung maupun tidak. **Yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka** - dalam ini ada adab bagi setiap mukmin dan peringatan baginya agar tidak mempercayai dirinya dalam berduaan dengan yang tidak halal baginya dan berbicara tanpa hijab dengan yang diharamkan atasnya. Menjauhi hal itu lebih baik bagi keadaannya dan lebih baik bagi dirinya serta lebih sempurna perlindungannya. **Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah** dengan sesuatu apa pun **dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat** - yakni setelah wafatnya atau perpisahannya, karena mereka adalah para ibu dan tidak halal bagi anak-anak menikahi para ibu.

Ibnu Abbas berkata: Ayat ini turun tentang seorang laki-laki yang bermaksud menikahi salah seorang istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam setelah kematiannya. Sufyan berkata: Dan mereka menyebutkan bahwa itu adalah

Aisyah. Dalam bab ini ada riwayat-riwayat. **Sesungguhnya yang demikian itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah** - yakni dosa besar dan kesalahan yang sangat mengerikan.

146 - Bab Apa yang Turun tentang Pencabutan Hijab Mereka dari Kerabat

Tidak ada dosa atas mereka (bercampur) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, anak-anak saudara mereka yang laki-laki, anak-anak saudara mereka yang perempuan, wanita-wanita Islam dan budak-budak yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu kepada Allah.

Allah Ta'ala berfirman: **Tidak ada dosa atas mereka (bercampur) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, anak-anak saudara mereka yang laki-laki, anak-anak saudara mereka yang perempuan** - yakni mereka ini tidak wajib bagi istri-istri Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan tidak bagi wanita lainnya untuk berhijab dari mereka dalam melihat dan berbicara. Tidak disebutkan paman dan paman dari ibu karena keduanya berjalan seperti kedudukan orang tua. **Dan wanita-wanita Islam** - yakni wanita-wanita mukminah, karena yang kafir tidak dapat dipercaya terhadap aurat. Para wanita semuanya adalah aurat, sehingga wajib bagi istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam berhijab dari mereka sebagaimana wajib bagi muslimah lainnya, kecuali yang tampak ketika bekerja, maka tidak wajib bagi muslimah menutupinya dari wanita kafir. Oleh karena itu dikatakan ini khusus bagi istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam, sehingga tidak boleh bagi ahli kitab memasuki rumah mereka. Dikatakan umum bagi muslimah dan ahli kitab. **Dan budak-budak yang mereka miliki** - dari budak laki-laki dan perempuan boleh melihat mereka dan berbicara dengan mereka tanpa hijab. Dikatakan khusus budak perempuan dan yang belum baligh dari budak laki-laki. Perbedaan pendapat dalam hal itu dikenal. **Dan bertakwalah kamu kepada Allah** dalam segala urusan yang di antaranya hijab. Ibnu Abbas berkata: Ayat ini turun tentang istri-istri Nabi khusus, yakni kewajiban berhijab atas mereka, bukan atas wanita-wanita umat lainnya. Hijab bagi mereka mustahab, tidak wajib dan tidak fardhu.

147 - Bab Apa yang Turun tentang Menyakiti Wanita-wanita Mukminah dengan Tuduhan

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Allah Ta'ala berfirman: **Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat** dengan cara menyakiti dari perkataan atau perbuatan **tanpa kesalahan yang mereka perbuat** - dikatakan mereka mencela dan menuduh mereka tanpa kejahatan. Menyakiti karena apa yang mereka perbuat yang mengharuskan had atau ta'zir dan semacamnya, maka itu hak syariat dan perkara yang Allah perintahkan kepada kita dan anjurkan kepada kita. Demikian juga jika terjadi dari orang mukmin dan mukminah memulai mencaci orang mukmin atau mukminah atau memukul, maka qishash dari pelaku bukanlah termasuk menyakiti yang diharamkan dalam bentuk apa pun selama tidak melampaui yang disyariatkan Allah. **Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata** - yakni jelas dan terang, tidak diragukan lagi bahwa itu termasuk bohong dan dosa. Dikatakan turun dalam masalah Aisyah. Dikatakan turun tentang para pezina yang berjalan di jalan-jalan Madinah mengikuti para wanita padahal mereka tidak suka.

148 - Bab Apa yang Turun tentang Pakaian Wanita Merdeka dan Budak serta Pembedaan Mereka dengannya

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.

Allah Ta'ala berfirman: **Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"** - jamak dari jilbab, yaitu pakaian yang lebih besar dari kerudung, yaitu selendang yang diselimutkan wanita di atas baju dan kerudung. Al-Jauhari berkata: jilbab adalah selendang. Asy-Syihab berkata: kain yang luas untuk berselimut. Dikatakan penutup kepala. Dikatakan setiap pakaian yang menutupi seluruh badan wanita dari pakaian dan lainnya, sebagaimana tsabit dalam Shahih dari hadits Ummu Athiyyah bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak

memiliki jilbab." Maka beliau bersabda: *Hendaklah saudaranya meminjamkannya jilbabnya.*

Al-Wahidi berkata: Para mufassir berkata: mereka menutupi wajah dan kepala mereka kecuali satu mata, sehingga diketahui bahwa mereka adalah wanita merdeka, maka tidak diganggu dengan gangguan. Demikian kata Ibnu Abbas. Al-Hasan berkata: menutupi separuh wajahnya. Qatadah berkata: melilitkannya di atas dahi dan mengikatnya kemudian melipat ke hidung walaupun kedua matanya tampak, tetapi ia menutupi dada dan sebagian besar wajah. Al-Mubarrad berkata: mereka mengulurkannya atas mereka dan menutupi wajah serta sisi-sisi tubuh mereka. **Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal** sehingga membedakan mereka dari para budak dan tampak bagi manusia bahwa mereka adalah wanita merdeka **karena itu mereka tidak diganggu** dari pihak orang-orang yang meragukan dengan menggoda mereka karena mengawasi mereka dan keluarga mereka.

Sebagian ulama menyimpulkan dari ayat ini bahwa yang dilakukan ulama zaman ini dalam pakaian mereka berupa lebarnya lengan, sorban, dan memakai jubah adalah baik walaupun salaf tidak melakukannya, karena di dalamnya ada pembedaan bagi mereka dan dengan itu mereka dikenal sehingga diperhatikan fatwa dan pendapat mereka.

As-Subki berkata: Darinya diketahui bahwa membedakan para syarif dengan tanda juga perkara yang disyariatkan. (Akhir kutipan). Aku katakan: alangkah dinginnya istinbath ini dan alangkah jauhnya, alangkah sedikit manfaat dan gunanya, terutama setelah yang datang dalam sunnah yang suci berupa larangan berlebihan dalam pakaian dan memanjangkannya. Salaf umat dan para imamnya telah melarang hal itu. Mana ini dengan itu! Ini hanya bid'ah buruk yang keji yang ditolak kepada pelakunya, yang diada-adakan oleh ulama buruk dan syaikh dunia. Dari sinilah Ali Al-Qari berkata dalam rangka mencela penduduk Makkah: "Mereka punya sorban seperti menara dan lengan seperti karung." Apa yang disebutkannya bahwa pakaian ulama dan syarif di zaman

ini adalah sunnah, dibantah Ibnul Hajj dalam Al-Madkhal bahwa itu مخالف pakaian mereka di zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan zaman Khulafa Rasyidin dan sesudah mereka dari sebaik-baik generasi. Jika

dikatakan bahwa dengan itu mereka dikenal, dikatakan bahwa jika mereka tetap pada pakaian yang pertama, mereka akan dikenal dengannya juga karena berbeda dengan yang ada pada selain mereka sekarang. Ia memperpanjang dalam mengingkari apa yang mereka katakan dan pilih dalam pakaian.

Dalam sebab turunnya ayat ini ada riwayat-riwayat yang menyebutkan keluarnya Saudah dan lainnya untuk keperluan di malam hari dan gangguan orang munafik kepada mereka.

149 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Siksaan Bagi Wanita Munafik dan Tobat Bagi Wanita Mukmin

"Supaya Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan supaya Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan." (Surah al-Ahzab: 73)

Allah Ta'ala berfirman: **"Supaya Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan supaya Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan."** Di dalam ayat ini terdapat pemenuhan hak bagi kedua kedudukan, yaitu ancaman dan janji.

Ayat ini turun setelah disebutkan **"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah"** hingga firman-Nya **"Sesungguhnya dia adalah orang yang zalim lagi bodoh."** Ibnu Qutaibah berkata: yaitu Kami tawarkan hal itu agar tampak kemunafikan orang munafik dan kesyirikan orang musyrik, maka Allah menyiksa keduanya, dan tampak keimanan orang mukmin, maka kembali kepadanya dengan ampunan dan rahmat jika terjadi darinya kelalaian dalam sebagian ketaatan. Oleh karena itu disebutkan dengan lafaz tobat, yang menunjukkan bahwa orang mukmin yang bermaksiat terhindar dari siksa. Ya Allah, ampunilah kami dan terimalah tobat kami.

150 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Allah Menjadikan Manusia Berpasang-pasangan dari Jenisnya

"Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Dan tidaklah seorang

perempuan mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya." (Surah Fathir: 11)

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Fathir: **"Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan,"** maka laki-laki adalah pasangan perempuan dan sebaliknya, atau menjadikan kamu berbagai jenis, laki-laki dan perempuan. **"Dan tidaklah seorang perempuan mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya,"** yaitu tidak terjadi kehamilan dan tidak terjadi kelahiran kecuali Allah mengetahuinya, maka tidak ada sesuatu pun yang keluar dari pengetahuan dan pengaturan-Nya. Ayat ini menjadi hujah terhadap orang yang mengingkari pengetahuan Allah Subhanahu pada hal-hal yang bersifat detail dan bantahan terhadapnya.

151 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Pengumpulan Istri-istri Bersama Suami-suami Mereka

"Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-teman mereka." (Surah ash-Shaffat: 22)

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah ash-Shaffat: **"Kumpulkanlah orang-orang yang zalim,"** ini adalah perintah dari Allah kepada malaikat untuk mengumpulkan orang-orang musyrik, **"beserta teman-teman mereka,"** yaitu orang-orang yang serupa dengan mereka dalam kesyirikan dan pengikut mereka dalam kekufuran. Al-Hasan dan Mujahid berkata: yang dimaksud dengan teman-teman mereka adalah istri-istri mereka yang musyrik yang sejalan dengan mereka dalam kekufuran dan kezaliman. Umar bin al-Khattab berkata: orang-orang yang serupa, yaitu mengumpulkan ahli riba dengan ahli riba, ahli zina dengan ahli zina, dan sebagainya. Dalam ayat ini terdapat beberapa pendapat, salah satunya seperti yang telah disebutkan bahwa yang dimaksud adalah istri-istri mereka.

152 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Hawa Dijadikan Istri bagi Adam Alaihimas Salam

"Dia menciptakan kamu dari satu jiwa," yaitu jiwa Adam, **"kemudian Dia jadikan daripadanya pasangannya,"** (Surah az-Zumar: 6)

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah az-Zumar: **"Dia menciptakan kamu dari satu jiwa, kemudian Dia jadikan daripadanya pasangannya,"** yaitu Hawa, yaitu Allah menciptakannya dari tulang rusuk Adam. Tafsir ayat ini telah disebutkan sebelumnya dalam Surah al-A'raf.

153 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Kegelapan Perut Ibu-ibu

"Dia menciptakan kamu dalam perut ibu-ibu kamu, kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu; kepunyaan-Nya-lah kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?" (Surah az-Zumar: 6)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dia menciptakan kamu dalam perut ibu-ibu kamu, kejadian demi kejadian."** Qatadah dan as-Suddi berkata: air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang, kemudian daging. Ibnu Zaid berkata: setelah penciptaan kamu dalam tulang belakang Adam. **"Dalam tiga kegelapan,"** yaitu kegelapan perut, kegelapan rahim, dan kegelapan selaput janin. Ada yang berkata: kegelapan malam menggantikan kegelapan perut. Ada pula yang berkata: kegelapan tulang belakang laki-laki, kegelapan perut perempuan, dan kegelapan rahim. Rahim berada dalam perut dan selaput janin berada dalam rahim. **"Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu; kepunyaan-Nya-lah kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?"** dari ibadah kepada-Nya menuju ibadah kepada selain-Nya, atau dari jalan kebenaran setelah ada penjelasan.

154 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Kerugian Ahli Keluarga

"Katakanlah: 'Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat.' Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata." (Surah az-Zumar: 15)

Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Sesungguhnya orang-orang yang rugi,'** yaitu orang-orang yang sempurna dalam kerugian, **"ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat,"** dengan mengkekalkan diri mereka dalam neraka karena tidak sampai kepada bidadari yang disediakan bagi mereka di surga jika mereka beriman, karena siapa yang masuk neraka sungguh telah merugikan dirinya dan keluarganya.

Dikatakan yang dimaksud dengan keluarga mereka adalah istri-istri dan pelayan mereka. Ada pula yang berkata: keluarga mereka di dunia. **"Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata,"** yang telah mencapai tingkat kebesaran hingga batas yang tidak ada batas di atasnya.

155 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Doa untuk Istri-istri

"Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak, istri-istri dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Surah Ghafir: 8)

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah al-Mu'min: **"Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan"** kepada mereka, **"dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak, istri-istri dan keturunan mereka."** Kesalehan di sini adalah keimanan kepada Allah dan mengerjakan apa yang disyariatkan Allah. Barangsiapa yang melakukan hal itu, maka dia telah layak untuk masuk surga. **"Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."** Ini adalah doa dari para malaikat pemikul Arsy untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.

156 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Masuknya Perempuan ke Surga Jika Beramal Saleh

"Dan barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga; mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab." (Surah Ghafir: 40)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman"** dengan apa yang dibawa oleh rasul-rasul Allah, **"maka mereka itu"** yang menggabungkan antara keimanan dan amal saleh **"masuk ke dalam surga; mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab,"** yaitu tanpa takaran dan perhitungan. Isyarat nash menunjukkan bahwa amal termasuk dalam pengertian keimanan yang sempurna, dan tidak bermanfaat amal saleh kecuali yang disertai dengan keimanan.

157 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Pengetahuan Allah Subhanahu tentang Kehamilan dan Kelahiran Perempuan

"Dan tidaklah seorang perempuan mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya." (Surah Fushshilat: 47)

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Fushshilat: **"Dan tidaklah seorang perempuan"** mengandung kehamilan dalam perutnya **"dan tidak pula melahirkan"** kehamilan itu **"melainkan dengan sepengetahuan-Nya"** Subhanahu wa Ta'ala.

Di dalamnya terdapat dalil bahwa ahli kashf, dukun, dan ahli nujum tidak mungkin dapat memutuskan dan meyakini sesuatu dari apa yang mereka katakan sama sekali. Hanyalah batas kemampuan mereka adalah mengklaim prasangka lemah atau wahm ringan. Sedangkan ilmu Allah adalah ilmu yang yakin yang diyakini kebenarannya yang tidak ada seorang pun yang berbagi dengan-Nya.

158 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Istri dari Jenis yang Sama dengan Suami

"Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri dan dari binatang ternak pasangan-pasangan, dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu." (Surah asy-Syura: 11)

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah asy-Syura: **"Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri dan dari binatang ternak pasangan-pasangan, dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu,"** yaitu Dia menyebarkan kamu, dan itulah delapan jenis yang disebutkan dalam Surah al-An'am.

159 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Urusan Kelahiran Perempuan Berupa Laki-laki dan Perempuan serta Menjadikan Siapa yang Dikehendaki Allah Mandul

"Dia mengaruniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan mengaruniakan anak-anak lelaki kepada siapa yang dikehendaki-Nya, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan, dan Dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (Surah asy-Syura: 49-50)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dia mengaruniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya"** tanpa laki-laki bersamanya. Ibnu Abbas berkata: maksudnya Luth dan Syu'aib karena keduanya hanya memiliki anak perempuan, dan pengertian umum lebih utama. **"Dan mengaruniakan anak-anak lelaki kepada siapa yang dikehendaki-Nya"** tanpa perempuan bersamanya. Dikatakan maksudnya Ibrahim Alaihis Salam karena dia hanya memiliki anak laki-laki, dan pengertian umum lebih utama. Penentuan kata "lelaki" untuk menunjukkan kemuliaan mereka atas perempuan. Ada yang berkata: tidak ada petunjuk di dalamnya tentang hal ini dan ayat ini dimaksudkan untuk makna lain. Mendahulukan perempuan dalam penyebutan karena jumlah mereka lebih banyak dibanding laki-laki. Ada yang berkata untuk menenangkan hati para ayah mereka. Ada yang berkata selain itu yang tidak ada faedah menyebutkannya.

Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Watsilah bin al-Asqa' dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda: *"Di antara berkah seorang perempuan adalah melahirkan anak perempuan terlebih dahulu, karena Allah berfirman: 'Dia mengaruniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.'"*

"Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan," yaitu menggabungkan antara kedua jenis untuk sebagian makhluk-Nya. Maksudnya Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam karena beliau memiliki dari anak laki-laki tiga orang menurut pendapat yang sahih: al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, dan dari anak perempuan empat orang: Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Umm Kultsum. Demikian kata Ibnu Abbas, dan pengertian umum lebih utama karena yang menjadi pelajaran adalah keumuman, bukan kekhususan sebab. Mujahid berkata: maknanya adalah perempuan melahirkan anak laki-laki kemudian melahirkan anak perempuan. Muhammad bin al-Hanafiyah berkata: yaitu melahirkan kembar laki-laki dan perempuan. Makna ayat lebih jelas daripada perlu diperdebatkan dalam hal semacam itu.

"Dan Dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki-Nya" tidak dilahirkan baginya laki-laki maupun perempuan. Maksudnya Yahya dan Isa Alaihimas Salam. Mayoritas mufasir berkata: ini sebagai contoh dan sesungguhnya

hukumnya berlaku umum untuk seluruh manusia karena yang dimaksud adalah menjelaskan berlakunya kekuasaan Allah Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu sebagaimana Dia kehendaki, maka tidak ada makna untuk pengkhususan. **"Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa,"** luas ilmu-Nya dan besar kekuasaan-Nya.

160 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Ketidakmampuan Perempuan dalam Menegakkan Hujah

"Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar dengan apa yang dijadikannya sebagai misal bagi Tuhan Yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat, dan dia sangat marah. (Patutkah dijadikan anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan, yang tidak dapat memberi keterangan yang terang dalam perbantahan?" (Surah az-Zukhruf: 17-18)

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah az-Zukhruf: **"Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar dengan apa yang dijadikannya sebagai misal bagi Tuhan Yang Maha Pemurah"** dari anggapan bahwa Allah Subhanahu menjadikan untuk diri-Nya anak-anak perempuan. Maknanya: jika salah seorang di antara mereka diberi kabar bahwa dia melahirkan anak perempuan, maka dia bersedih karenanya dan tampak pengaruhnya. Itulah makna firman-Nya **"jadilah"** yaitu menjadi **"mukanya hitam pekat"** karena lahirnya anak perempuan baginya, dimana yang lahir baginya bukanlah laki-laki sebagai gantinya. **"Dan dia sangat marah"** amat sedih dan banyak duka, penuh dengan hal itu.

"(Patutkah dijadikan anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan" nasyu' artinya tumbuh dan hilyah artinya perhiasan, yang untuk perempuan. Maksudnya: apakah mereka jadikan untuk Allah perempuan yang tumbuh dalam perhiasan karena kekurangannya, karena jika dia sempurna pada dirinya sendiri, niscaya dia tidak akan menyempurnakan diri dengan perhiasan. **"Yang tidak dapat memberi keterangan yang terang dalam perbantahan?"** yaitu lemah sehingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dan jika dibantah, dia tidak mampu menegakkan hujahnya dan membuktikan klaimnya serta menolak bantahan lawannya karena kurang akalinya dan lemah pendapatnya.

Di dalamnya disebutkan bahwa tumbuh dalam perhiasan termasuk aib, maka lebih utama hal itu dihindari. Qatadah berkata: jarang seorang perempuan berbicara dengan hujahnya kecuali dia berbicara dengan hujah yang merugikannya. Ibnu Abbas berkata dalam ayat ini: yang dimaksud adalah perempuan, dibedakan antara penampilan mereka dengan penampilan laki-laki, kurang warisan dan kesaksian mereka, diperintahkan untuk diam, dan disebut al-khawalif (yang tertinggal).

161 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Masuknya Istri-istri ke Surga Bersama Suami-suami Mereka

"(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka orang-orang yang berserah diri, masuklah kamu ke surga, kamu dan istri-istimu dengan gembira." (Surah az-Zukhruf: 69-70)

Allah Ta'ala berfirman: **"(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka orang-orang yang berserah diri, masuklah kamu ke surga,"** yaitu dikatakan kepada mereka demikian, **"kamu dan istri-istimu,"** yaitu istri-istri kalian yang mukmin. Ada yang berkata: teman-teman mereka dari orang mukmin. Ada pula yang berkata: istri-istri mereka dari bidadari. Tidak ada penghalang untuk mengartikan semuanya. **"Dengan gembira"** dimuliakan dan dimanjakan, atau bergembira dan bersuka cita, atau takjub. Yang lebih utama menafsirkan hal itu dengan kegembiraan dan kebahagiaan.

162 - Bab Tentang Apa yang Diturunkan Mengenai Masa Menyusui

"Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (Surah al-Ahqaf: 15)

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah al-Ahqaf: **"Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya."** Tafsirnya telah disebutkan sebelumnya pada tempatnya. **"Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah."** Dikhususkan ibu karena haknya lebih besar, oleh karena itu dia mendapat dua pertiga dari berbakti, demikian kata al-Khatib. Hanya disebutkan kehamilan ibu dan melahirkannya sebagai penegasan wajibnya berbuat baik kepada ibu yang

diperintahkan Allah, yaitu sesungguhnya dia mengandungnya dalam kesusahan dan melahirkannya dalam kesusahan.

"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan," yaitu jumlah keduanya adalah masa ini, sejak mulai kehamilannya hingga dia disapih dari menyusu, yaitu disapih darinya.

Ayat ini telah dijadikan dalil bahwa masa kehamilan paling sedikit adalah enam bulan, karena masa menyusu adalah dua tahun. Maka disebutkan dalam ayat ini masa kehamilan paling sedikit dan masa menyusu paling lama. Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa hak ibu lebih penting daripada hak ayah karena dia mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah, dan menyusunya selama masa ini dengan lelah dan capek, sedangkan ayah tidak ikut serta dalam hal apa pun dari itu.

Dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata: jika perempuan melahirkan untuk sembilan bulan, cukup baginya dari menyusu dua puluh satu bulan. Jika melahirkan untuk tujuh bulan, cukup baginya dari menyusu dua puluh tiga bulan. Jika melahirkan untuk enam bulan, maka dua tahun penuh, karena Allah berfirman: **"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."** Saya katakan: tidak ada dalil dalam ayat ini untuk rincian masa menyusu ini, barangkali yang menunjukkan hal itu adalah pengalaman, dan tidak ada hujah di dalamnya.

163 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Kedurhakaan Anak kepada Orang Tuanya

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya: "Cis bagi kalian berdua, apakah kalian mengancamku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Sedang keduanya memohon pertolongan Allah (dengan berkata): "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah itu benar." Lalu dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongen orang-orang terdahulu." (Al-Ahqaf: 17)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya: "Cis bagi kalian berdua."** Yang benar adalah bahwa yang dimaksud dari ayat ini bukanlah seseorang tertentu, melainkan setiap orang yang memiliki sifat tersebut, yaitu setiap orang yang kedua orang tuanya

mengajaknya kepada agama yang benar dan iman kepada kebangkitan, namun dia menolak dan mengingkari. Dan dikatakan bahwa ayat ini turun tentang setiap orang kafir yang durhaka kepada kedua orang tuanya. **Apakah kalian mengancamku bahwa aku akan dibangkitkan**, yaitu dibangkitkan setelah mati, dan inilah yang dijanjikan. **Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu** dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dibangkitkan. **Sedang keduanya memohon pertolongan Allah** untuknya dan meminta dari-Nya taufik untuk beriman. **Celaka kamu, berimanlah** bukan dimaksudkan sebagai doa buruk untuknya, tetapi sebagai dorongan untuk beriman, yaitu akuilah kebangkitan dan benarkan. **Sesungguhnya janji Allah itu benar. Lalu dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu,"** yaitu cerita-cerita dan kebatilan mereka yang mereka tulis dalam kitab-kitab tanpa memiliki hakikat, hingga akhir ayat, dan di dalamnya terdapat ancaman untuknya.

164 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Istighfar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk Kaum Mukminat

Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan (Muhammad: 19)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: **Dan mohonlah ampunan bagi dosamu** yang mungkin terjadi darimu. Dikatakan yang dimaksud adalah masa-masa kelemahan dan kelalaian dari dzikir yang seharusnya ia lakukan secara terus-menerus. Jika ia lemah dan lalai, hal itu dianggap sebagai dosa dan ia meminta ampun karenanya. Dan dikatakan bahwa istighfarnya adalah bentuk syukur, namun ini ditolak oleh firman-Nya "bagi dosamu". Dan dikatakan bahwa khitab ditujukan kepadanya tetapi yang dimaksud adalah umatnya, namun ini ditolak oleh firman-Nya: **dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan**. Yang dimaksud dengan ini adalah istighfarnya untuk dosa-dosa umatnya dengan mendoakan mereka agar diampuni dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu bagi umat ini, di mana Dia memerintahkan nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta ampun bagi dosa-dosa mereka, dan beliau adalah syafi' yang dikabulkan doanya untuk mereka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah diriwayatkan hadis-

hadis tentang istighfar beliau shallallahu 'alaihi wa sallam untuk dirinya dan umatnya serta anjurannya dalam hal itu, yang dikumpulkan oleh kitab-kitab sunnah tentang dzikir, doa, dan lainnya.

165 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Penghapusan Kejahatan Kaum Mukminat dan Siksaan bagi Kaum Munafikat

Agar Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya dan agar Dia menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar di sisi Allah. Dan agar Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan (Al-Fath: 25)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Fath: **Agar Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya dan agar Dia menghapus kesalahan-kesalahan mereka**, yaitu menutupinya dan tidak menampakkannya serta tidak menyiksa mereka karenanya. **Dan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar di sisi Allah**, yaitu keberhasilan meraih segala yang diinginkan dan keselamatan dari segala kesedihan, mendatangkan segala kemanfaatan dan menolak segala kemudharatan. **Dan agar Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan** di dunia dengan menyampaikan kerisauan dan kesedihan kepada mereka karena tingginya kalimat Islam, tampaknya kaum muslimin, dan terpukunya orang-orang yang menentangnya. Dan di akhirat dengan azab jahannam. Kemunafikan lebih berat atas kaum mukmin daripada kekafiran, oleh karena itu orang-orang munafik didahulukan daripada orang-orang musyrik.

166 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Celaan terhadap Ejekan Kaum Wanita terhadap Sesama Mereka

Dan janganlah kaum wanita (mengejek) kaum wanita yang lain, boleh jadi wanita yang diejek itu lebih baik dari mereka yang mengejek (Al-Hujurat: 11)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Hujurat: **Dan janganlah kaum wanita (mengejek) kaum wanita yang lain, boleh jadi** yang diejek itu

lebih baik dari mereka, yaitu dari para pengejek. Wanita disebutkan secara khusus karena ejekan dari mereka lebih sering terjadi. Ibnu 'Abbas berkata: "Ayat ini turun tentang Shafiyah binti Huyayy. Sebagian istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: 'Wanita Yahudi anak Yahudi.'" Yang menjadi pertimbangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.

167 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Kemuliaan Takwa pada Laki-laki dan Perempuan

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu (Al-Hujurat: 13)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan**, yaitu Adam dan Hawa. Yang dimaksud adalah bahwa mereka semua setara karena terhubung dengan satu nasab dan karena mereka dikumpulkan oleh satu ayah dan satu ibu, dan tidak ada tempat untuk saling membanggakan nasab di antara mereka karena semuanya sama.

Dari Az-Zuhri, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Bani Bayadhah untuk menikahkan Abu Hind dengan seorang wanita dari mereka. Mereka berkata: 'Ya Rasulullah, apakah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?' Maka turunlah ayat ini." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Marasilnya, Ibnu Mardawaih, dan Al-Baihaqi dalam Sunannya. **Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal**, yaitu agar sebagian kamu mengenal sebagian yang lain dan setiap orang dari kamu mengetahui nasabnya serta tidak menisbatkan diri kepada selain nasabnya dan menyambung silaturahmi, bukan untuk saling membanggakan nasab mereka dan bahwa suku ini lebih utama dari suku itu dan kabilah ini lebih mulia dari kabilah itu dan keturunan ini lebih terhormat dari keturunan itu. Sesungguhnya kebanggaan itu hanyalah dengan takwa sebagaimana firman Allah Subhanahu: **Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu**. Maka barangsiapa

yang berpakaian takwa, dialah yang berhak untuk lebih mulia dari orang yang tidak berpakaian takwa, dan lebih terhormat serta lebih utama. Tinggalkanlah apa yang kalian lakukan berupa saling membanggakan nasab, karena hal itu tidak mendatangkan kemuliaan, tidak menetapkan kehormatan, dan tidak mengharuskan keutamaan.

168 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Kabar Gembira Malaikat kepada Ibrahim dengan Seorang Anak ketika Dia Sudah Tua dan Istrinya Sudah Tua dan Mandul

Dan mereka memberinya kabar gembira dengan seorang anak yang berilmu. Maka istrinya datang dengan berteriak, lalu menepuk mukanya dan berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu berfirman" (Adz-Dzariyat: 28-30)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat tentang kisah tamu Ibrahim 'alaihissalam: **Dan mereka memberinya kabar gembira dengan seorang anak**, yaitu Ishaq, **yang berilmu**, akan sempurna ilmunya ketika dewasa. **Maka istrinya datang**, yaitu Sarah 'alaihissalam **dengan berteriak**, yaitu datang sambil berseru karena ketika diberi kabar gembira dengan anak, ia merasakan hangatnya darah, yaitu darah haid. Dan dikatakan "sharrah" adalah kumpulan. Dan dikatakan kesulitan dari perang atau lainnya. Dan dikatakan bahwa itu adalah rintihan dan keluh kesah. **Lalu menepuk mukanya**, yaitu memukul dengan tangannya yang terbuka pada wajahnya sebagaimana kebiasaan wanita ketika terkejut. Muqatil dan lainnya berkata: "Ia mengumpulkan jari-jarinya lalu memukul dahinya karena terkejut." Ibnu 'Abbas berkata: "Ia menampar." **Dan berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul"**, ia menganggap hal itu jauh karena usianya yang sudah tua dan karena ia mandul tidak melahirkan. **Mereka berkata**, yaitu para malaikat, **"Demikianlah"**, yaitu sebagaimana yang kami katakan kepadamu dan kami kabarkan, **Tuhanmu berfirman**. Maka janganlah kamu meragukan hal itu dan jangan terkejut karenanya, karena apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Ketika itu ia berusia sembilan puluh sembilan tahun dan Ibrahim berusia seratus tahun. Antara kabar gembira dan kelahiran adalah satu tahun.

169 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Janin dalam Perut dan Larangan Memuji Diri

Dia lebih mengetahui tentang kamu ketika Dia menciptakan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci (An-Najm: 32)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah An-Najm: **Dia lebih mengetahui tentang kamu ketika Dia menciptakan kamu dari tanah**, yaitu ketika menciptakan kalian darinya dalam rangka menciptakan ayah kalian dan ketika membentuk kalian di dalam rahim. **Dan ketika kamu masih janin**, jamak dari janin yaitu anak selama masih dalam perut. Dinamai demikian karena ia tersembunyi, yaitu tertutup dalam perut ibunya, oleh karena itu Allah berfirman: **dalam perut ibumu**. Maka tidak disebut janin bagi yang sudah keluar dari perut. **Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci**, yaitu jangan memuji dirimu dan jangan memuji dirimu dengan kebaikan, karena meninggalkan penyucian diri lebih jauh dari riya dan lebih dekat kepada khususu'.

170 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Cahaya yang Berjalan di Hadapan Kaum Mukmin Laki-laki dan Perempuan

Pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka (dikatakan kepada mereka): "Kabar gembira untuk kamu pada hari ini, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kamu kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar." Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dikatakan: "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahaya (di sana)" (Al-Hadid: 12-13)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Hadid: **Pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar**, yaitu cahaya tauhid dan ketaatan **di hadapan dan di sebelah kanan mereka**. Hal itu di atas shirath pada hari kiamat dan itu adalah petunjuk mereka menuju surga. **Kabar gembira untuk kamu pada hari ini, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kamu kekal di dalamnya. Itulah**

kemenangan yang besar, tidak dapat diukur nilainya hingga seolah-olah tidak ada kemenangan selainnya dan tidak ada yang diperhitungkan selain itu. **Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dikatakan: "Kembalilah kamu ke belakang"**, yaitu tempat di mana kami mengambil cahaya **dan carilah cahaya (di sana)**, yaitu carilah di sana. Dan dikatakan maknanya: kembalilah ke dunia dan carilah cahaya dengan apa yang kami cari dengannya yaitu iman dan amal saleh. Dan dikatakan mereka bermaksud kegelapan untuk mengejek mereka. Wallahu a'lam.

171 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Laki-laki dan Perempuan yang Bersedekah

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang bersedekah dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang mulia (Al-Hadid: 18)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang bersedekah**, dibaca dengan ta' dan tanpa ta'. Yang pertama dari sedekah dan yang kedua dari kejujuran. **Dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik**, yaitu ungkapan tentang infaq di jalan Allah dengan niat yang ikhlas, maksud yang benar, dan mengharap pahala. **Akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka**, yaitu pahala mereka **dan bagi mereka pahala yang mulia**, yaitu surga.

172 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Zhihar dan Kaffaratnya

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzhihar istri mereka, padahal istri-istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan orang-orang yang menzhihar istri-istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (wajib

atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapat (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Barang siapa yang tidak mampu (berpuasa), maka (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin (Al-Mujadalah: 1-4)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Mujadalah: **Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua.** Para mufassir berkata: "Ayat ini turun tentang Khawlah binti Tsa'labah dan suaminya Aus bin Ash-Shamit. Dia mempunyai gangguan jiwa. Suatu hari gangguan jiwanya memburuk sehingga ia men-zhihar istrinya, kemudian menyesal atas perbuatannya. Zhihar adalah talak pada masa jahiliah. Dan dikatakan dia adalah Khawlah binti Hakim dan namanya Jamilah. Yang pertama lebih benar."

Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab: "Dia melewatinya pada masa khilafahnya ketika dia mengendarai keledai dan orang-orang di sekelilingnya. Wanita itu menghentikannya dan menasihatnya. Dikatakan kepadanya: 'Apakah kamu berhenti untuk wanita tua ini dengan sikap seperti ini?' Dia berkata: 'Tahukah kalian siapa wanita tua ini? Dia adalah Khawlah binti Tsa'labah. Allah mendengar perkataannya dari atas tujuh langit. Apakah Tuhan semesta alam mendengar perkataannya dan Umar tidak mendengarkannya?'"

Ibnu Majah, Al-Hakim dan dia menshahihkannya, Al-Baihaqi dan lainnya telah mengeluarkan dari Aisyah, ia berkata: *"Mahasuci Dzat yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Sungguh aku mendengar pembicaraan Khawlah binti Tsa'labah dan sebagiannya tidak jelas bagiku. Dia mengadukan suaminya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan dia berkata: 'Ya Rasulullah, dia telah menghabiskan masa mudaku dan aku telah melahirkan anak-anaknya hingga ketika usiaku sudah lanjut dan anak-anakku sudah putus, dia men-zhihar*

aku. Ya Allah, sungguh aku mengadukan kepadamu.' Dia berkata: 'Aku belum beranjak hingga turun Jibril 'alaihissalam dengan ayat-ayat ini.'"

Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Al-Mundzir, Ath-Thabarani, dan Al-Baihaqi mengeluarkan dari jalur Yusuf bin Abdullah, ia berkata: "Khawlah binti Tsa'labah menceritakan kepadaku, ia berkata: 'Demi Allah, tentang diriku dan Aus bin Ash-Shamit, Allah menurunkan awal Surah Al-Mujadalah.' Ia berkata: 'Aku bersamanya dan dia adalah seorang syaikh tua yang buruk akhlaknya. Suatu hari dia masuk kepadaku, maka aku menentangnya dengan sesuatu. Dia marah lalu berkata: 'Kamu bagiku seperti punggung ibuku.' Kemudian dia pergi dan duduk di perkumpulan kaumnya sebentar, lalu masuk kepadaku dan ternyata dia ingin menggauliku. Aku berkata: 'Sekali-kali tidak! Demi Dzat yang jiwa Khawlah di tangan-Nya, kamu tidak akan mendapatkanku dan kamu telah mengatakan apa yang kamu katakan hingga Allah dan Rasul-Nya memutuskan antara kita.' Kemudian aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakan hal itu kepadanya. Aku belum beranjak hingga turun Al-Qur'an. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terkena apa yang biasa mengenainya kemudian reda darinya, lalu beliau berkata kepadaku: 'Ya Khawlah, sungguh Allah telah menurunkan ayat tentangmu dan temanmu.' Kemudian beliau membacakan kepadaku **Sesungguhnya Allah telah mendengar** hingga firman-Nya **azab yang pedih**. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Perintahkan dia untuk memerdekakan budak.' Aku berkata: 'Ya Rasulullah, dia tidak memiliki apa-apa untuk dimerdekakan.' Beliau berkata: 'Maka berpuasalah dua bulan berturut-turut.' Aku berkata: 'Demi Allah, dia adalah syaikh tua, tidak mampu berpuasa.' Beliau berkata: 'Maka beri makanlah enam puluh orang miskin satu wasaq kurma.' Aku berkata: 'Demi Allah, dia tidak memilikinya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Maka aku akan membantunya dengan satu ikat kurma.' Aku berkata: 'Dan aku ya Rasulullah akan membantunya dengan yang lain.' Beliau berkata: 'Kamu benar dan bagus. Pergilah dan bersedekahlah dengannya kemudian perlakukan sepupu pamanmu dengan baik.' Ia berkata: 'Maka aku melakukannya.'" Dan dalam bab ini ada hadis-hadis lain.

Orang-orang yang menzhihar. Zhihar secara syar'i adalah seorang laki-laki berkata kepada istrinya: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku" dan "Kamu dariku" atau "bersamaku" atau "di sisiku seperti punggung ibuku". Tidak ada

perselisihan bahwa ini adalah zhihar. Jika dia berkata "seperti punggung putriku" atau "saudariku" dan sejenisnya dari perempuan-perempuan mahram, maka Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa itu zhihar. Segolongan ulama berkata bahwa zhihar khusus dengan ibu saja. Yang zhahir bahwa jika dia bermaksud dengan ucapan itu dan dengan perkataannya "kamu bagiku seperti kepala ibuku" atau "tangannya" atau "kakinya" atau semacam itu untuk zhihar, maka itu adalah zhihar.

Dari kalian terhadap istri-istri mereka, padahal istri-istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Wanita yang menyusui disamakan dengan mereka melalui penyusuan, demikian juga istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam karena tambahan kehormatan mereka. Adapun istri-istri, mereka paling jauh dari keibuan. **Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun** karena Dia menjadikan kaffarat atas mereka yang membebaskan mereka dari kebohongan ini.

Dan orang-orang yang menzhihar istri-istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Para ulama berselisih dalam menafsirkan "kembali" menjadi beberapa pendapat. Dikatakan bahwa itu adalah tekad untuk bersetubuh. Dikatakan bahwa itu adalah bersetubuh itu sendiri. Dikatakan bahwa itu adalah mengulangi zhihar dengan lafaznya. Dikatakan bahwa itu adalah kembali kepadanya dengan membatalkan, menghilangkan, dan meniadakan. Kebanyakan mujtahid condong kepada kemungkinan ini. Dikatakan bahwa itu adalah diam dari talak setelah zhihar. Dikatakan penyesalan sehingga mereka kembali kepada kasih sayang.

Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Bercampur di sini adalah jimak, maka tidak boleh baginya bersetubuh hingga dia berkaffarat. Ibnu 'Abbas berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: 'Sesungguhnya aku telah men-zhihar istriku kemudian aku melihat putihnya gelangya dalam cahaya bulan lalu aku menggaulinya sebelum berkaffarat.' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Bukankah Allah berfirman sebelum kalian

bercampur?' Dia berkata: 'Aku telah melakukannya ya Rasulullah.' Beliau berkata: 'Jauhilah dia hingga kamu berkaffarat.'" Ahlu Sunan, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi mengeluarkan yang serupa darinya.

Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa yang tidak mendapatkan budak"** dalam kepemilikannya dan tidak mampu membeli dengan harganya, **"maka berpuasa dua bulan berturut-turut"** tidak boleh berbuka di dalamnya. Jika ia berbuka, maka ia harus memulai lagi jika tanpa uzur. Jika karena uzur seperti sakit atau safar, maka ia meneruskan dan tidak memulai lagi. **"sebelum keduanya bercampur"** Jika ia bercampur malam atau siang dengan sengaja atau tidak sengaja, maka ia harus memulai lagi. **"Barangsiapa yang tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin"** setiap orang miskin dua mud, yaitu setengah sha'. Demikian kata Abu Hanifah. Ada yang mengatakan satu mud, demikian kata Asy-Syafi'i. Yang zahir dari ayat adalah memberi mereka makan sampai kenyang sekali atau memberikan kepada mereka apa yang dapat mengenyangkan mereka, dan tidak wajib mengumpulkan mereka sekaligus, tetapi boleh memberi makan sebagian dari enam puluh orang di satu hari dan sebagian lainnya di hari lain.

Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi yang menghasankannya, Ibnu Majah, Al-Hakim yang menshahihkannya dan lain-lain meriwayatkan dari Salamah bin Shakhr Al-Anshari, ia berkata: *Aku adalah seorang laki-laki yang diberi kemampuan dalam bercampur dengan wanita yang tidak diberikan kepada orang lain. Ketika bulan Ramadan tiba, aku melakukan zhihar kepada istriku sampai Ramadan berakhir karena takut aku akan menggaulinya di malamku lalu terus menerus melakukannya dan tidak dapat menahan diri sampai waktu subuh tiba. Sementara dia melayani aku pada suatu malam, tiba-tiba tersingkap bagian dari tubuhnya, maka aku melompat kepadanya. Ketika pagi tiba, aku pergi kepada kaumku dan memberitahukan keadaanku kepada mereka. Aku berkata: "Pergilah kalian bersamaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beritahukanlah kepadanya urusanku." Mereka berkata: "Tidak, demi Allah! Kami tidak akan melakukannya. Kami takut akan turun Al-Quran tentang kami atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu tentang kami yang akan menjadi aib bagi kami selamanya. Tetapi pergilah engkau sendiri dan lakukanlah apa yang engkau kehendaki." Ia berkata: "Maka aku keluar dan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu*

memberitahukan keadaanku kepadanya. Beliau berkata: "Engkau yang melakukan itu?" Aku berkata: "Aku yang melakukan itu." Beliau berkata: "Engkau yang melakukan itu?" Aku berkata: "Aku yang melakukan itu." Beliau berkata: "Engkau yang melakukan itu?" Aku berkata: "Aku yang melakukan itu, dan inilah aku, maka jalankanlah hukum Allah kepadaku karena sesungguhnya aku sabar untuk itu." Beliau berkata: "Merdekakanlah budak." Maka aku memukul leherku dengan tanganku dan berkata: "Tidak, demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak memiliki selain leher ini." Beliau berkata: "Maka berpuasalah dua bulan berturut-turut." Aku berkata: "Bukankah yang menimpa aku ini hanya karena puasa?" Beliau berkata: "Maka berilah makan enam puluh orang miskin." Aku berkata: "Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh kami bermalam semalam ini dalam keadaan kelaparan, kami tidak memiliki makan malam." Beliau berkata: "Pergilah kepada pemegang sedekah Bani Zuraiq, katakan kepadanya supaya dia memberikannya kepadamu, lalu berilah makan dengan itu satu wasq kepada enam puluh orang miskin, kemudian gunakanlah sisanya untuk dirimu dan keluargamu." Maka aku kembali kepada kaumku dan berkata: "Aku mendapati di sisi kalian kesempitan dan buruknya pendapat, dan aku mendapati di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelapangan dan berkah. Beliau memerintahkan kepadaku dengan sedekah kalian, maka berikanlah itu kepadaku." Lalu mereka memberikannya kepadanya.

173 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Pengujian Wanita-Wanita Mukminah yang Berhijrah dan Pernikahan Mereka

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman dalam keadaan berhijrah, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang

telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan jika ada seorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, sedang kamu menuntut balas, maka berikanlah kepada orang-orang yang istri-istrinya telah lari itu, sebesar mahar yang mereka bayar." (Al-Mumtahanah: 10-11)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah: **"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman dalam keadaan berhijrah"** dari kalangan orang-orang kafir. Yang demikian itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdamai dengan suku Quraisy pada hari Hudaibiyah dengan syarat akan mengembalikan kepada mereka siapa yang datang kepadanya dari kaum muslimin. Ketika wanita-wanita hijrah kepadanya, Allah tidak mengizinkan untuk mengembalikan mereka kepada orang-orang musyrik dan memerintahkan untuk menguji mereka. Maka Allah berfirman: **"maka hendaklah kamu uji mereka"** dengan sumpah, apakah mereka benar-benar muslimah atau tidak. Dalam sebab turunnya terdapat riwayat-riwayat dalam Shahihain dan lain-lain.

Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith termasuk orang yang keluar menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia masih gadis. Lalu datanglah keluarganya meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikannya kepada mereka, hingga Allah menurunkan tentang wanita-wanita mukminah apa yang diturunkan. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Al-Miswar bin Makhramah.

Dikatakan bahwa pengujian adalah dengan berkata melalui sumpah: "Aku tidak keluar kecuali karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, aku tidak keluar untuk mencari dunia dan bukan karena benci kepada suami." Ada yang mengatakan dengan bersaksi dengan kalimat yang baik. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita masuk dalam perjanjian damai, maka ayat ini mengkhususkan perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang menyatakan tidak masuk, maka tidak ada nasakh dan tidak ada takhshish.

"Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman" menurut lahiriah setelah pengujian **"maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang**

kafir" yaitu kepada suami-suami mereka yang kafir. **"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."** Di dalamnya terdapat dalil bahwa wanita mukminah tidak halal bagi laki-laki kafir dan bahwa islamnya wanita mewajibkan perpisahan dari suaminya, bukan semata hijrahnya. **"Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar"** yaitu kepada mereka dari mahar-mahar. **"Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka"** setelah habis masa iddah **"apabila kamu bayar kepada mereka maharnya."** Abu Hanifah berkata: "Mahar adalah upah kemaluan, maka tidak ada iddah bagi wanita yang hijrah." Yang pertama lebih utama.

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir" jamak dari ishimah, yang dimaksud di sini adalah ikatan akad nikah. Al-kawafir adalah jamak dari kafirah, yaitu yang tinggal di dar harb atau kembali ke sana dalam keadaan murtad. Artinya, jangan ada ikatan dan hubungan pernikahan antara kalian dengan mereka. Ini khusus untuk orang-orang kafir musyrikah, tidak termasuk orang-orang kafir dari Ahli Kitab. Ada yang mengatakan umum.

"dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar" yaitu mintalah mahar istri-istri kalian yang bergabung dengan orang-orang kafir dari orang yang menikahnya. **"dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar"** dari mahar istri-istri mereka yang berhijrah dari orang yang menikahnya. Hingga firman-Nya: **"Dan jika ada seorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir"** dari apa yang kalian bayar kepada mereka dari mahar wanita-wanita muslimah **"sedang kamu menuntut balas"** yaitu kalian menimpa mereka dalam perang dengan hukuman. Ada yang mengatakan: kalian memperoleh ghanimah. **"maka berikanlah kepada orang-orang yang istri-istrinya telah lari itu, sebesar mahar yang mereka bayar"** dari mahar wanita yang hijrah yang mereka nikahi dan bayarkan kepada orang-orang kafir, dan jangan berikan kepada suami kafirnya, baik kemurtadan itu sebelum dukhul atau sesudahnya. Dikatakan ayat ini mansukh setelah pembebasan Makkah. Ada yang mengatakan tidak mansukh.

174 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Bai'ah Wanita dan Rukun-rukannya

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak akan mencuri, dan tidak akan berzina, dan tidak akan membunuh anak-anak mereka, dan tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai kamu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka." (Al-Mumtahanah: 12)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: **"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia"** atas Islam.

Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan lain-lain meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji wanita-wanita mukminah yang hijrah kepadanya dengan ayat ini sampai firman-Nya "Ghafur Rahim". Barangsiapa yang mengakui syarat ini dari wanita-wanita mukminah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya: *"Aku telah membaiai kamu"* dengan ucapan. Demi Allah! Tangannya tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali dari orang-orang yang membaiai. Beliau tidak membaiai mereka kecuali dengan ucapannya: *"Aku telah membaiai kamu atas dasar itu."*

"bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun" Ini terjadi pada hari pembebasan Makkah, mereka datang membaiatnya. **"dan tidak akan mencuri, dan tidak akan berzina, dan tidak akan membunuh anak-anak mereka"** sebagaimana yang dilakukan pada masa jahiliah yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan. **"dan tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka"** yaitu tidak akan menisbatkan kepada suami-suami mereka anak yang bukan dari mereka. Ibnu Abbas berkata: "Wanita merdeka melahirkan budak perempuan, lalu dia menggantikannya dengan anak laki-laki." **"dan tidak akan mendurhakai kamu dalam urusan yang baik"** yaitu dalam segala sesuatu yang merupakan ketaatan kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia serta segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Al-Muqatilan berkata: "Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah larangan menangis dengan keras, merobek pakaian, memotong

rambut, merobek saku, mencakar wajah, dan berdoa dengan kecelakaan." Makna Al-Quran lebih luas dari apa yang mereka katakan.

Ahmad, At-Tirmidzi yang menshahihkannya, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Umainah binti Ruqaiqah, ia berkata: *Aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama wanita-wanita untuk membaiainya. Beliau mengambil janji atas kami sebagaimana dalam Al-Quran: tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sampai beliau sampai pada "dan tidak akan mendurhakai kamu dalam urusan yang baik". Beliau berkata: "Sesuai kemampuan dan kesanggupan kalian." Kami berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih penyayang kepada kami daripada diri kami sendiri. Wahai Rasulullah! Tidakkah engkau berjabat tangan dengan kami?" Beliau berkata: "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita-wanita. Ucapanku kepada seratus wanita seperti ucapanku kepada seorang wanita."* Dalam bab ini ada hadits-hadits lain.

"maka terimalah janji setia mereka" yaitu berkomitmenlah kepada mereka apa yang telah kamu janjikan kepada mereka atas dasar itu berupa pemberian pahala sebagai imbalan apa yang mereka wajibkan kepada diri mereka berupa ketaatan-ketaatan. Maka itu adalah bai'ah secara bahasa. Ibnu Al-Jauzi berkata: "Jumlah yang dihitung dari orang-orang yang membaiait waktu itu adalah empat ratus lima puluh tujuh wanita. Beliau tidak berjabat tangan dengan wanita dalam bai'ah, tetapi membaiait mereka dengan ucapan melalui ayat ini."

Bai'ah ini tetap dengan sunnah dalam agama Islam. Barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia telah mengingkari Al-Quran. Perintah itu wajib ketika diminta oleh mereka. Demikian pula ditetapkan pada laki-laki. Ada bermacam-macam: bai'ah jihad, bai'ah tidak meminta-minta, bai'ah menerima Islam, bai'ah tidak lari dari medan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji dengan seratus dua puluh empat ribu orang, semuanya dari orang-orang yang membaiait. Bai'ah kaum sufi hari ini, jika sesuai dengan salah satu bentuk bai'ah yang ma'tsur maka itu adalah sunnah. Jika bertentangan, maka di mana letak persamaannya?

175 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Permusuhan Istri-Istri dan Anak-Anak terhadap Suami-Suami

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan." (At-Taghabun: 14-15)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun: **"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu"** termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan **"dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagimu"** maksudnya bahwa mereka memusuhi kalian dan menyibukkan kalian dari kebaikan dan dari ketaatan kepada Allah atau mereka berselisih dengan kalian dalam urusan agama dan dunia. **"maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka"** agar kalian tidak menaati mereka dalam meninggalkan kebaikan. Mujahid berkata: "Mereka tidak memusuhi mereka di dunia, tetapi kecintaan mereka kepada mereka membawa mereka untuk mengambil yang haram lalu memberikannya kepada mereka."

"dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Mereka ini adalah orang-orang yang masuk Islam dari penduduk Makkah dan ingin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi istri-istri dan anak-anak mereka menolak mereka untuk datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melihat orang-orang telah mendalami agama, maka mereka bermaksud untuk menghukum mereka. Lalu Allah menurunkan ayat ini." Diriwayatkan At-Tirmidzi dan dia berkata: "Hadits hasan shahih."

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan" yaitu ujian, percobaan, dan kesibukan dari akhirat serta fitnah yang membawa kalian untuk mencari yang haram dan mengambilnya, mencegah hak Allah, jatuh ke dalam dosa-dosa besar, merampas harta orang lain, memakan yang batil dan semacamnya. Maka janganlah kalian menaati mereka dalam kemaksiatan kepada Allah.

Dari Buraidah, ia berkata: *Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhotbah, lalu datanglah Al-Hasan dan Al-Husain memakai dua baju sambil berjalan dan tersandung. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar lalu menggendong keduanya, satu dari sisi ini dan satu dari sisi itu, kemudian naik ke mimbar lalu berkata: "Benar Allah Yang Maha Agung: 'Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan.' Sesungguhnya ketika aku melihat kedua anak ini berjalan dan tersandung, aku tidak sabar sehingga memutuskan pembicaraanku dan turun kepada keduanya."* Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim yang menshahihkannya, Ibnu Mardawaih dan Ibnu Abi Syaibah.

176 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Menceraikan Wanita-Wanita untuk Masa Iddah Mereka

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menjalankan iddahnya dengan wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Dan itulah hukum-hukum Allah, maka barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkala Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." (Ath-Thalaq: 1-2)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Ath-Thalaq: **"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu"** khitab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafadz jamak untuk memuliakannya atau khitab kepadanya dan umatnya. **"maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menjalankan iddahnya"** Yang dimaksud dengan wanita-wanita adalah yang telah digauli dan memiliki haid. Adapun yang belum digauli maka tidak ada iddah bagi mereka sama sekali. Adapun yang sudah menopause akan disebutkan dalam firman-Nya **"dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi"**. Maknanya adalah menghadapi iddah mereka atau dalam waktu

menjelang iddah mereka atau untuk waktu menjelang iddah mereka atau untuk waktu iddah mereka yaitu masa suci.

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Barangsiapa yang ingin menceraikan menurut sunnah sebagaimana Allah memerintahkannya, maka hendaklah ia cerai dalam keadaan suci tanpa bercampur." Dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Umar menyebutkan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau marah kemudian berkata: *"Hendaklah ia merujuknya, kemudian menahannya sampai suci, kemudian haid. Jika ia ingin menceraikannya, maka hendaklah ia cerai dalam keadaan suci sebelum menyentuhnya. Itulah iddah yang Allah perintahkan untuk menceraikan wanita-wanita karenanya."* Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini. Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan lain-lain. Dalam bab ini ada hadits-hadits lain.

"dan hitunglah waktu iddah itu" yaitu jagalah dan jagalah waktu terjadinya talak sampai iddah selesai, yaitu tiga quru' yang akan datang secara lengkap tanpa kekurangan di dalamnya. Khitab itu untuk suami-suami karena kelalaian wanita-wanita. Ada yang mengatakan untuk istri-istri. Ada yang mengatakan untuk kaum muslimin secara umum. Yang pertama lebih utama karena semua dhamir untuk mereka, tetapi istri-istri masuk dalam khitab ini dengan cara menyertai suami-suami karena suami menghitung iddah untuk merujuk dan memberi nafkah atau memutus dan mendiamkan atau menyambung nasab atau memutus. Semua ini adalah urusan bersama antara dia dan wanita. Ada yang mengatakan diperintahkan menghitung iddah untuk membagi talak pada quru'-quru' jika ingin menceraikan tiga kali. Ada yang mengatakan untuk mengetahui sisa waktu rujuk dan memperhatikan urusan nafkah dan tempat tinggal.

"serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu" dalam memperpanjang iddah atas mereka dan menyakiti mereka. **"Janganlah kamu keluar mereka dari rumah mereka"** yaitu yang mereka tempati saat talak selama mereka dalam iddah. **"dan janganlah mereka keluar"** dari rumah-rumah itu selama mereka dalam iddah kecuali untuk urusan yang darurat. Abu As-Su'ud berkata: "Walaupun dengan izin dari suami-suami, karena izin keluar dalam hukum mengeluarkan." Al-Khatib berkata: "Karena dalam iddah ada hak Allah

Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak gugur dengan kerelaan keduanya." Semua ini dalam keadaan tidak ada uzur. Adapun jika ada uzur seperti membeli sesuatu bagi yang tidak memiliki nafkah dari yang menceraikan, maka boleh keluar di siang hari. Jika keluar tanpa uzur, maka dia bermaksiat dan tidak batal iddahnya.

"kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata" Yaitu zina. Yang demikian itu karena dia berzina lalu keluar untuk menegakkan had atasnya kemudian dikembalikan ke rumahnya. Ada yang mengatakan itu adalah kekasaran lisan dan berlebih-lebihan dengannya kepada orang yang tinggal bersamanya di rumah itu. Ibnu Abbas berkata: "Jika dia kasar kepada mereka dengan lisannya, maka halal bagi mereka mengeluarkannya karena buruknya akhlakunya."

"Dan itulah hukum-hukum Allah, maka barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkala Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pelanggar. Ahli tafsir berkata: "Yang dimaksud dengan hal baru di sini adalah keinginan untuk rujuk." Maknanya adalah anjuran untuk talak satu atau dua dan larangan talak tiga, maka tidak ada jalan untuk rujuk.

Dari Muharib bin Ditsar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: *"Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci-Nya daripada talak."* Diriwayatkan Abu Dawud secara mursal. Ats-Ts'labi meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: *"Sesungguhnya yang paling dibenci Allah dari hal-hal yang halal adalah talak."* Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah secara mausul dan dishahihkan Al-Hakim dan lain-lain. Abu Dawud Ath-Thayalisi dan Al-Baihaqi meriwayatkannya secara mursal dari Muharib bin Ditsar. Abu Hatim dan Ad-Daruquthni memenangkan pengiriman hadits ini.

Dari Ali – semoga Allah memuliakan wajahnya – dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Menikahlah dan janganlah kalian banyak bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu membuat 'Arsy berguncang."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Adiy dalam kitab *Al-Kamil* dengan sanad yang lemah, bahkan ada yang mengatakan hadits ini maudhu'

(palsu). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Khatib secara marfu', tetapi di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Dalam bab ini terdapat beberapa hadits, namun kebanyakan darinya lemah.

"Apabila mereka (para istri) telah mendekati akhir masa iddah mereka." Maksudnya hampir selesai masa iddah dan mendekati akhirnya.

"Maka rujukilah mereka dengan cara yang baik." Yaitu mengembalikan mereka dengan pergaulan yang baik, nafkah yang layak, dan dengan niat yang tulus ingin melanjutkan kehidupan bersama, bukan dengan maksud menyakiti mereka melalui perceraian lagi.

"Atau ceraikanlah mereka." Maksudnya biarkan mereka hingga habis masa iddahnya, maka mereka pun berhak atas diri mereka sendiri, dengan tetap menunaikan hak-hak mereka yang wajib atas kalian dan tidak menyakiti mereka baik dengan perbuatan maupun ucapan.

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian." Ini adalah persaksian atas rujuk. Ada pula yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah persaksian atas talak, dan ada juga yang mengatakan atas keduanya sekaligus, untuk memutus perselisihan dan menutup jalan menuju pertengkar. Perintah dalam ayat ini ada yang menafsirkan sebagai anjuran (sunnah), dan ada pula yang menafsirkannya sebagai kewajiban. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hal itu wajib.

"Dan tegakkanlah persaksian itu karena Allah." Yaitu dengan menghadirkan kesaksian sebagaimana adanya, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah.

177. Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Iddah Wanita yang Sudah Putus Haid dan Wanita Hamil

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Surah Ath-Talaq: 4)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman **"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu"** yaitu wanita-wanita tua yang sudah berhenti haidnya dan sudah putus asa dari haid **"jika kamu ragu-ragu"** artinya jika kalian ragu dan tidak tahu bagaimana iddah mereka dan berapa lamanya **"maka masa iddah mereka adalah tiga bulan"** maka jika ini adalah iddah wanita yang diragukan, maka wanita yang tidak diragukan lebih utama dengan ketentuan itu **"dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid"** karena masih kecil dan belum sampai usia haid atau karena mereka memang tidak haid sama sekali walaupun sudah baligh maka iddah mereka juga tiga bulan **"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"** yaitu berakhirnya iddah mereka dengan melahirkan kandungan. Zahir ayat menunjukkan bahwa iddah wanita hamil adalah dengan melahirkan, baik mereka yang diceraikan maupun yang ditinggal mati suaminya. Keumumannya tetap berlaku sehingga ayat ini mengkhususkan ayat **"hendaklah mereka menanti"** yaitu kecuali yang hamil.

Dari Ubai bin Ka'ab tentang ayat tersebut dia berkata: Aku berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apakah ini untuk yang ditalak tiga atau yang ditinggal mati suaminya?" Beliau bersabda: *"Ini untuk yang ditalak tiga dan yang ditinggal mati suaminya."* Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Al-Musnad, Abu Ya'la dan lainnya.

Dalam Shahihain dari hadits Ummu Salamah bahwasanya Subai'ah ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, lalu dia melahirkan setelah kematian suaminya empat puluh malam kemudian, lalu dia dilamar, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menikahnya. Dalam bab ini ada beberapa hadits lainnya.

178. Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Tempat Tinggal Wanita yang Dicerai, Nafkahnya, dan Menyusui Anak

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Surah Ath-Talaq: 6-7)

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Ath-Talaq **"Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal"** artinya wajib bagi wanita yang diceraikan dan lainnya dari yang berpisah mendapat tempat tinggal **"menurut kemampuanmu"** artinya sesuai kemampuan dan kesanggupanmu. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang diceraikan tiga memiliki hak tempat tinggal tetapi tidak ada nafkah untuknya. Nu'man (Abu Hanifah) dan pengikutnya berpendapat bahwa dia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Ahmad berpendapat bahwa tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal, dan ini adalah pendapat yang benar sebagaimana dijelaskan dalam Nail Al-Autar.

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka" Allah Subhanahu melarang mereka menyusahkan para wanita dengan menyempitkan tempat tinggal dan nafkah. Abu Adh-Dhuha berkata: Yaitu menceraikannya, lalu ketika tersisa dua hari dari iddahnya dia rujuk kembali kemudian menceraikannya lagi.

"Dan jika mereka" yaitu wanita yang diceraikan raj'i atau ba'in selain wanita hamil yang ditinggalkan mati suaminya **"sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin"** yaitu sampai batas waktu mereka melahirkan kandungan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang wajibnya nafkah dan tempat tinggal bagi wanita hamil yang diceraikan. Adapun wanita hamil yang ditinggalkan mati suaminya, ada yang berpendapat diberi nafkah dari seluruh harta sampai melahirkan, dan ada yang berpendapat tidak diberi nafkah kecuali dari bagiannya saja. Inilah pendapat tiga imam selain Ahmad, dan ini adalah pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil yang datang dalam hal itu dari sunnah yang suci.

"Kemudian jika mereka menyusukan" anak-anakmu setelah itu **"maka berikanlah kepada mereka upahnya"** yaitu upah menyusui **"dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik"** khitab untuk suami dan istri yaitu dengan apa yang ma'ruf di antara manusia, tidak munkar menurut mereka.

"Dan jika kamu menemui kesulitan" dalam hal anak dan upah menyusui, suami enggan memberi upah kepada ibu dan ibu enggan menyusui kecuali dengan upah yang dia inginkan **"maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya"** yaitu menyewa penyusui lain untuk menyusui anaknya. Tidak wajib atasnya menyerahkan apa yang diminta istri dan tidak boleh memaksanya menyusui dengan upah yang dia inginkan.

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah" dari rezeki, tidak ada kewajiban atasnya selain itu. Penentuannya berdasarkan keadaan suami saja dari kesulitan dan kemudahannya, tidak mempertimbangkan keadaannya. Maka wajib bagi putri khalifah seperti yang wajib bagi putri penjaga, dan ini jelas dari susunan Al-Qur'an ini yang menjadikan pertimbangan pada suami dalam kesulitan dan kemudahan. Karena mempertimbangkan keadaannya akan membawa pada perselisihan karena suami akan mengklaim bahwa dia meminta melebihi kebutuhannya sedangkan dia mengklaim meminta sesuai kebutuhannya, maka ditentukan untuk memutus perselisihan. Penentuan yang disebutkan berlaku dalam nafkah istri dan nafkah wanita yang diceraikan jika raj'iyah secara mutlak atau ba'in hamil.

"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya" dari rezeki. Maka tidak dibebankan kepada orang fakir untuk menafkahi apa yang tidak dalam kemampuannya, tetapi atasnya sesuai yang dapat dijangkau kemampuannya.

"Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" Ahli tafsir berkata: Allah telah memenuhi janjiNya kepada mereka yang ada ketika turun ayat tersebut, maka Allah membukakan bagi mereka Jazirah Arab kemudian Persia dan Romawi sampai mereka menjadi manusia terkaya. Kebenaran ayat

ini berlaku terus menerus, hanya saja pada para sahabat lebih sempurna karena iman mereka lebih kuat dari selain mereka.

179. Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Pengharaman Wanita yang Halal

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Surah At-Tahrim: 1)

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah At-Tahrim **"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu?"** artinya tidak pantas bagimu sibuk dengan apa yang menyenangkan makhluk, tetapi yang layak adalah istri-istrimu dan seluruh makhluk berusaha dalam ridamu dan kamu fokus pada apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu.

Mayoritas mufasir berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berada di rumah Hafshah lalu dia mengunjungi ayahnya. Ketika kembali dia melihat Mariyah Al-Qibtiyah di rumahnya bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka dia tidak masuk sampai Mariyah keluar, kemudian dia masuk. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat cemburu dan sedih di wajah Hafshah, beliau berkata kepadanya: "Jangan beritahu Aisyah dan bagimu aku berjanji tidak akan mendekatnya selamanya." Maka Hafshah memberitahu Aisyah dan mereka berdua akrab, lalu Aisyah marah dan tidak berhenti mempengaruhi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sampai beliau bersumpah tidak akan mendekati Mariyah, maka Allah menurunkan surah ini.

Ada yang berkata turun tentang pengharaman madu ketika Aisyah dan Hafshah berkata kepadanya: "Kami mencium darimu bau maghafir (sejenis getah berbau tidak sedap)." Ada yang berkata itu Saudah, beliau minum madu di tempatnya. Ada yang berkata itu Ummu Salamah. Ada yang berkata itu wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Penggabungan mungkin terjadi dengan terjadinya dua kisah, kisah Mariyah dan kisah madu, dan Al-Qur'an turun mengenai keduanya bersama-sama. Dalam setiap satu dari keduanya bahwa beliau merahasiakan pembicaraan kepada sebagian istri-istrinya.

"Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" atas apa yang berlebihan darimu dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu.

Dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang laki-laki datang kepadanya lalu berkata: "Aku menjadikan istriku haram atasku." Dia berkata: "Kamu bohong, dia tidak haram atasmu." Kemudian dia membaca **"mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu"** dan berkata: "Atasmu kaffarat yang paling berat yaitu memerdekakan budak."

180. Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Penyebaran Rahasia oleh Sebagian Istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Pemberitahuan Allah Ta'ala tentang Hal Itu

"Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukannya (pembeberan rahasia itu) kepada Nabi, lalu Nabi memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka tatkala (Nabi) memberitahukannya tentang pembeberan rahasia tadi, Hafshah bertanya: 'Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?' Nabi menjawab: 'Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.' Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya (pula). Mudah-mudahan Rabbnya jika Nabi menceraikan kamu, Dia akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan." (Surah At-Tahrim: 3-5)

Allah Ta'ala berfirman **"Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya suatu peristiwa"** yaitu Hafshah dan pembicaraan itu adalah pengharaman Mariyah atau madu. Ada yang berkata tentang kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, dan yang pertama lebih utama dan lebih shahih.

"Maka tatkala dia menceritakan hal itu" yaitu memberitahukannya kepada selainnya dengan sangka darinya bahwa tidak ada dosa dalam itu, maka itu dengan ijtihad darinya dan dia mendapat pahala di dalamnya. Itu karena ijtihad dibolehkan pada masa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menurut pendapat yang shahih sebagaimana dalam Jam'u Al-Jawami'.

"Dan Allah memberitahukannya kepada Nabi, lalu Nabi memberitahukan sebagian" yaitu pengharaman Mariyah atau madu **"dan menyembunyikan sebagian yang lain"** Al-Hasan berkata: "Orang mulia tidak pernah menuntut secara detail." Sufyan berkata: "Berpura-pura tidak tahu senantiasa menjadi perbuatan orang-orang mulia." Ada yang berkata itu pembicaraan Mariyah, ada yang berkata bahwa ayah Hafshah dan Abu Bakar akan menjadi khalifah setelahnya. Para mufasir di sini ada kekacauan dan kesalahan.

"Maka tatkala Nabi memberitahukannya" yaitu memberitahunya tentang apa yang dia sebar dari pembicaraan **"Hafshah bertanya: 'Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?' Nabi menjawab: 'Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.' Jika kamu berdua bertaubat"** khitab kepada Aisyah dan Hafshah **"kepada Allah"** maka itulah yang wajib **"maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong"** yaitu menyimpang dan berdosa.

"Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi" yaitu saling membantu dan bekerjasama menyusahkannya dengan berlebihan dalam cemburu dan menyebarkan rahasianya. Ada yang berkata saling membantu antara Aisyah dan Hafshah dalam menguasai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hal nafkah.

"Maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan Jibril dan orang-orang mukmin yang baik" Buraidah berkata: yaitu Abu Bakar dan Umar. Ada yang berkata Ali **"dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Mudah-mudahan Rabbnya jika Nabi menceraikan kamu, Dia akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu"** Ada yang berkata setiap "mudah-mudahan" dalam Al-Qur'an wajib terjadi kecuali dalam ayat ini. Kemudian menyifati istri-istri dengan firmanNya **"yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang**

berpuasa" yaitu berpuasa **"yang janda dan yang perawan"** yaitu sebagian mereka begini dan sebagian begitu.

Janda dipuji dari segi bahwa dia lebih berpengalaman dan berakal serta lebih cepat hamil umumnya. Perawan dipuji dari segi bahwa dia lebih suci dan lebih baik serta lebih banyak bercanda dan bermain umumnya.

Buraidah berkata tentang ayat tersebut: Allah menjanjikan nabiNya shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menikahkannya dengan janda yaitu Asiyah dan dengan perawan yaitu Maryam.

181. Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Melindungi Istri dari Api Neraka

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (Surah At-Tahrim: 6)

Allah Ta'ala berfirman **"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu"** dari para wanita dan anak-anak dan setiap yang masuk dalam nama ini **"dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu"** artinya jadikanlah mereka sebagai pelindung dengan meneladani beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam meninggalkan kemaksiatan dan melakukan ketaatan.

182. Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Dua Wanita Kafir

"Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir isteri Nuh dan isteri Luth, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang shaleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): 'Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)'" (Surah At-Tahrim: 10)

Allah Ta'ala berfirman **"Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir isteri Nuh"** namanya Wahilah, ada yang berkata Walilah **"dan isteri Luth"** namanya Wa'ilah, ada yang berkata Wali'ah **"keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang shaleh di antara hamba-hamba Kami"** yaitu Nuh dan Luth alaihimassalam, artinya keduanya dalam ikatan

pernikahan mereka **"lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya"** yaitu terjadi dari keduanya pengkhianatan kepada kedua suami mereka.

Adapun pengkhianatan istri Nuh, dia berkata kepada orang-orang bahwa suaminya gila. Adapun pengkhianatan istri Luth, dia menunjukkan tamu. Ada yang berkata dengan kekafiran, ada yang berkata dengan kemunafikan, ada yang berkata dengan mengadu domba. Telah ada dalil-dalil ijma' bahwa tidak pernah berzina istri nabi sama sekali.

"Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah" yaitu tidak bermanfaat bagi keduanya Nuh dan Luth karena keduanya istri mereka sedikitpun manfaat dan tidak menolak dari keduanya azab Allah padahal keduanya mulia di sisi Allah dan berstatus nabi sedikitpun penolakan. Di dalamnya ada peringatan bahwa azab ditolak dengan ketaatan bukan dengan perantara.

"Dan dikatakan" yaitu akan dikatakan kepada keduanya di akhirat atau ketika kematian mereka **"Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk"** yaitu dari ahli kekafiran dan kemaksiatan.

Yahya bin Salam berkata: Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir untuk memperingatkan Aisyah dan Hafshah dari menyelisihi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mereka saling membantu menentangnya. Betapa bagus apa yang dia katakan karena menyebut dua istri nabi setelah menyebutkan kisah keduanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukkan petunjuk yang sangat sempurna dan isyarat yang sangat jelas bahwa yang dimaksud adalah menakut-nakuti keduanya bersama seluruh ummahatul mukminin dan menjelaskan bahwa keduanya walaupun berada dalam perlindungan sebaik-baik makhluk Allah dan penutup rasulNya, maka itu tidak bermanfaat bagi keduanya dari Allah sedikitpun. Allah Subhanahu telah melindungi keduanya dari dosa saling membantu itu dengan apa yang terjadi dari keduanya berupa taubat yang benar dan tulus.

183. Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Dua Wanita Mukminah

"Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, isteri Fir'aun, ketika ia berkata: 'Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan

perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim', dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan ia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan kitab-kitab-Nya, dan adalah ia termasuk orang-orang yang taat." (Surah At-Tahrim: 11-12)

Allah Ta'ala berfirman **"Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, isteri Fir'aun"** yaitu Asiyah binti Muzahim dan dia memiliki intuisi yang benar, beriman kepada Musa alaihissalam lalu Fir'aun menyiksanya dengan empat pasak. Artinya Allah menjadikan keadaannya sebagai perumpamaan bagi keadaan orang-orang mukmin untuk mendorong mereka tetap teguh dalam ketaatan dan berpegang pada agama serta sabar dalam kesulitan, dan bahwa hubungan kekafiran tidak merugikan mereka sebagaimana tidak merugikan istri Fir'aun. Dia berada di bawah perlindungan paling kafir di antara orang-orang kafir namun menjadi penghuni surga nikmat karena imannya kepada Allah. Di dalamnya ada dalil bahwa hubungan kekafiran tidak merugikan dengan adanya iman.

"Ketika ia berkata: 'Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya'" yaitu dari dirinya yang buruk dan syirknya serta apa yang keluar darinya berupa perbuatan jahat. Ibnu Abbas berkata: "Dari perbuatannya" yaitu kaumnya.

Dari Salman dia berkata: *"Istri Fir'aun disiksa di bawah matahari, ketika mereka pergi darinya malaikat menaunginya dengan sayap-sayap mereka, dan dia melihat rumahnya di surga."*

"Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim" Al-Kalbi berkata: mereka adalah penduduk Mesir. Muqatil berkata: mereka adalah bangsa Qibt. Allah memberikan kelapangan kepadanya tentang rumahnya di surga lalu dia melihatnya dan Allah mengambil rohnya. Al-Hasan dan Ibnu Kaisan berkata: Allah menyelamatkannya dengan penyelamatan yang mulia dan mengangkatnya ke surga, maka dia makan dan minum di sana.

Di dalamnya ada dalil bahwa berlindung kepada Allah dan bernaung kepadaNya serta meminta keselamatan dariNya ketika cobaan dan musibah adalah jalan orang-orang shalih laki-laki dan perempuan dan kebiasaan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan pada hari agama.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Fir'aun memaku istrinya dengan empat pasak dan membaringkannya serta meletakkan batu kilangan di dadanya dan menghadapkannya ke matahari, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit dan berkata **"Ya Rabbku, bangunkanlah untukku..."** ayat.

"Dan Maryam binti Imran" menjadikan perumpamaan orang-orang mukmin dengan dua wanita sebagaimana menjadikan perumpamaan keadaan orang-orang kafir dengan dua wanita. Yang dimaksud dari menyebutnya adalah bahwa Allah Subhanahu mengumpulkan baginya antara kemuliaan dunia dan akhirat dan memilihnya atas wanita-wanita sedunia padahal dia di antara kaum kafir.

"Yang memelihara kehormatannya" yaitu menjaga **"kehormatannya"** dari perbuatan keji dan laki-laki, tidak sampai kepadanya laki-laki baik dengan nikah maupun zina. Para mufasir berkata: yang dimaksud dengan kemaluan di sini adalah saku baju.

"Maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami" yang Kami ciptakan. Itu karena Jibril alaihissalam meniup ke saku bajunya yaitu kerah kemejanya, lalu dia hamil Isa setelah tiupan.

"Dan ia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya" yaitu syari'at-syari'atNya yang Allah syari'atkan untuk hamba-hambaNya. Ada yang berkata dengan Isa karena dia adalah kalimat Allah. Ada yang berkata lembaran-lembaran yang diturunkanNya kepada Idris dan lainnya **"dan kitab-kitab-Nya"** yang diturunkan kepada para nabi seperti Ibrahim, Musa, dan anaknya Isa **"dan adalah ia termasuk orang-orang yang taat"** yaitu dari kaum yang taat kepada Rabb mereka. Ada yang berkata dari orang-orang yang shalat.

Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun dengan apa yang Allah ceritakan kepada kita tentang kabar mereka dalam Al-Qur'an."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabarani, dan Al-Hakim.

Dalam Shahihain dan selain keduanya, dari hadits Musa Al-Asy'ari, bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sungguh, banyak laki-laki yang mencapai kesempurnaan, tetapi tidak ada yang mencapai kesempurnaan dari kalangan wanita kecuali Asiyah, istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan Khadijah binti Khuwailid. Dan sungguh keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain seperti keutamaan makanan tsarid dibandingkan seluruh makanan lainnya."

184 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Menebus Wanita dari Jiwa Laki-laki

Dia berharap orang yang berdosa dapat menebus diri dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya, istrinya, dan saudaranya

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Ma'arij: **Dia berharap orang yang berdosa** yaitu orang kafir atau setiap orang yang melakukan dosa yang membuatnya layak masuk neraka **dapat menebus diri dari azab pada hari itu** yaitu azab yang menimpa mereka **dengan anak-anaknya, istrinya** yaitu istrinya **dan saudaranya** karena mereka adalah orang-orang yang paling berharga baginya dan paling mulia di sisinya. Seandainya tebusan itu diterima darinya, niscaya dia akan menebus dirinya dengan mereka dan terlepas dari azab yang menimpanya.

185 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Melampaui Batas dari Istri kepada Selain Mereka

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki** dari budak-budak wanita **maka sesungguhnya mereka tidak tercela** karena meninggalkan penjagaan **Barangsiapa mencari** yaitu menginginkan pernikahan **yang di balik itu** yaitu selain istri-istri dan budak-budak **maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas** yaitu yang melampaui dari yang halal kepada yang haram. Ayat ini menunjukkan pengharaman nikah mut'ah, liwath (homoseksual), zina, menyetubuhi

binatang, dan masturbasi dengan tangan. Telah disebutkan sebelumnya tafsir ayat serupa dalam Surat Al-Mu'minun.

186 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Doa untuk Kedua Orang Tua, Orang-orang Mukmin dan Mukminat

Ya Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Nuh alaihissalam: **Ya Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku** dan keduanya adalah mukmin. Ayahnya adalah Lamak atau Lamak dengan dua fathah, dan ibunya adalah Syamkha dengan wazan Sukra binti Anusya. Said bin Jubair berkata: Yang dimaksud dengan kedua orang tuanya adalah ayah dan kakeknya. **dan orang yang masuk ke rumahku dengan beriman** yaitu masjidnya. Ada yang mengatakan rumahnya yang dia tempati, ada yang mengatakan perahunya, dan ada yang mengatakan agamanya. **dan semua orang mukmin laki-laki dan perempuan** yaitu ampunilah setiap orang yang memiliki sifat iman dari laki-laki dan perempuan **Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan** yaitu kehancuran, kerugian, dan kerusakan.

187 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Penciptaan Wanita dari Mani

Lalu Dia menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Dia yang demikian itu berkuasa menghidupkan orang mati?

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Qiyamah: **Lalu Dia menjadikan daripadanya** yaitu dari manusia, ada yang mengatakan dari mani **sepasang** yaitu dua jenis. Al-Karkhi berkata: yaitu bukan khusus dua individu, karena bisa saja wanita mengandung dua laki-laki dan satu perempuan atau sebaliknya. Kemudian Allah menjelaskan hal itu dengan berfirman: **laki-laki dan perempuan** yaitu pria dan wanita. Terkadang keduanya berkumpul dan terkadang masing-masing terpisah dari yang lain. **Bukankah Dia yang demikian itu berkuasa menghidupkan orang mati?** yaitu mengembalikan jasad-jasad dengan kebangkitan sebagaimana keadaannya di dunia, karena pengembalian itu lebih mudah dari penciptaan awal dan lebih ringan biayanya.

188 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Lari dari Istri dan Lainnya pada Hari Kiamat

Pada hari manusia lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat 'Abasa: **Pada hari manusia lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, dan anak-anaknya** yaitu tidak menoleh kepada satu pun dari mereka karena kesibukannya dengan dirinya sendiri. Dikatakan bahwa yang pertama lari dari saudaranya adalah Qabil, dari kedua orang tuanya adalah Ibrahim, dari istrinya adalah Luth, dari anaknya adalah Nuh. Namun makna umum lebih utama. **Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya** yaitu setiap manusia pada hari kiamat memiliki urusan yang menyibukkannya dari kerabat dan mengalihkannya dari mereka.

189 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Pertanyaan kepada Bayi yang Dikubur Hidup-hidup

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat At-Takwir: **Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya** yaitu yang dikubur dalam keadaan hidup **ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?** Orang Arab dahulu jika salah seorang dari mereka melahirkan anak perempuan, dia menguburnya hidup-hidup karena takut aib, kemiskinan, dan kefakiran serta takut diperbudak. Mengarahkan pertanyaan kepadanya adalah untuk menunjukkan kemarahan yang sempurna kepada pembunuhnya, sehingga seakan-akan pembunuhnya tidak layak untuk diajak bicara dan ditanya tentang hal itu. Di dalamnya terdapat celaan bagi pembunuhnya dan teguran yang keras dengan mengalihkan pembicaraan. Cara ini lebih mengerikan dalam menampakkan kejahatan pembunuh dan menetapkan hujjah atasnya. Ada yang mengatakan agar dia berkata: "Tanpa dosa aku dibunuh," dan berdasarkan ini maka itu adalah pertanyaan kelembutan.

Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa anak-anak orang musyrik tidak disiksa dan bahwa penyiksaan tidak terjadi tanpa dosa. Dari Umar bin Al-Khattab dia berkata: Qais bin 'Ashim At-Tamimi datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Sesungguhnya aku telah mengubur hidup-hidup delapan anak perempuanku pada masa jahiliah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Memerdekakanlah seorang budak untuk setiap seorang."* Dia berkata: "Aku pemilik unta." Rasulullah bersabda: *"Maka sembelihlah seekor unta untuk setiap seorang."* Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Al-Hakim dalam Al-Kuna, dan Al-Baihaqi dalam Sunannya.

190 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Fitnah terhadap Wanita Mukminat

Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab api yang membakar

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Buruj: **Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah mukmin laki-laki dan mukmin perempuan** yaitu membakar mereka dengan api di dalam parit. Ar-Razi berkata: Mungkin yang dimaksud adalah setiap orang yang melakukan hal itu. Dia berkata: Ini lebih utama karena lafaznya umum dan menetapkan hukum dengan pengkhususan adalah meninggalkan zhahir tanpa dalil. **kemudian mereka tidak bertobat** dari perbuatan buruk mereka dan tidak kembali dari kekafiran dan fitnah mereka **maka bagi mereka** di akhirat **azab jahannam** karena kekafiran mereka **dan bagi mereka** azab lain yaitu **azab api yang membakar**. Muqatil berkata: Mafhum ayat ini adalah bahwa jika mereka bertobat, mereka akan keluar dari ancaman ini.

191 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Penciptaan Anak dari Mani Ayah dan Ibu

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Dia berkuasa mengembalikannya

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Ath-Thariq: **Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia**

diciptakan dari air yang terpancar yaitu mani, dan "dafq" adalah menuang. Yang dimaksud Allah Subhanahu adalah air laki-laki dan perempuan karena manusia diciptakan dari keduanya, tetapi dijadikan satu air karena percampuran keduanya. Kemudian Allah mensifati air ini dengan berfirman: **yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada** yaitu tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. "Tara'ib" adalah jamak dari "taribah" yaitu tempat kalung di dada. Anak tidak terjadi kecuali dari dua air. Ada yang mengatakan "tara'ib" adalah apa yang ada di antara dua payudara. Adh-Dhahhak berkata: "Tara'ib" perempuan adalah tangan, kaki, dan mata. Ada yang mengatakan itu adalah leher, ada yang mengatakan apa yang ada di antara pundak dan dada, ada yang mengatakan dada, ada yang mengatakan tulang leher, dan ada yang mengatakan sari hati. Yang masyhur dalam bahasa adalah tulang-tulang dada dan leher. Ada yang mengatakan bahwa air laki-laki turun dari otak, dan ini tidak bertentangan dengan ayat karena jika turun dari otak maka turun dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Ada yang mengatakan bahwa mani keluar dari seluruh bagian tubuh dan tidak bertentangan dengan ayat demikian juga karena penisbatan keluarnya kepada antara tulang sulbi dan tulang dada adalah berdasarkan bahwa kebanyakan bagian tubuh adalah tulang sulbi dan tulang dada serta apa yang berdekatan dengannya dan di atasnya yang turunnya dari sana. Ibnu 'Adil berkata: Sesungguhnya anak diciptakan dari air laki-laki maka keluar dari tulang sulbinya berupa tulang dan saraf, dan dari air perempuan maka keluar dari tulang dadanya berupa daging dan darah. **Sesungguhnya Dia berkuasa mengembalikannya** yaitu mengembalikannya setelah mati dengan kebangkitan.

192 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Penciptaan Perempuan dan Masalah Khuntsa (Banci)

Demi malam apabila menutupi, dan siang apabila terang benderang, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Lail: **Demi malam apabila menutupi, dan siang apabila terang benderang, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan** Ada yang mengatakan Adam dan Hawa, namun yang zhahir adalah umum.

Al-Mahalli berkata: Khuntsa yang meragukan menurut kita adalah diketahui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai laki-laki atau perempuan, maka dia melanggar sumpah dengan berbicara dengannya bagi yang bersumpah tidak akan berbicara dengan laki-laki dan tidak dengan perempuan. Ungkapan Al-Khatib: Jika perkaranya meragukan bagi kita maka dia di sisi Allah tidak meragukan, diketahui dengan kelaki-lakian atau keperempuanan. Al-Karkhi berkata: Dia melanggar sumpah dengan berbicara dengannya karena Allah tidak menciptakan dari yang berjiwa siapa yang bukan laki-laki dan bukan perempuan. Khuntsa hanya meragukan dalam hubungannya dengan kita, berbeda dengan Abu Al-Fadhl Al-Hamadhani dalam apa yang dia ceritakan sebagai satu pendapat bahwa dia adalah jenis ketiga. Ini dibantah dengan firman Allah: **Dia menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki-Nya anak-anak perempuan, dan menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki-Nya anak-anak laki-laki** dan semacam itu kata Al-Isnawi.

193 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Wanita Pengumpat yaitu Istri Abu Lahab

Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Tabbat: **Kelak dia akan masuk** yaitu Abu Lahab sendiri **ke dalam api** dan terbakar olehnya **yang bergejolak** menyala dan berkobar yaitu api jahannam **dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar** yaitu dan akan masuk api juga istrinya yaitu Ummu Jamil binti Harb saudari Abu Sufyan. Dia adalah wanita buta yang membawa kayu ghadha, duri, dan sa'dan lalu melemparkannya di malam hari di jalan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam demikianlah kata sekelompok orang. Sekelompok orang berkata bahwa dia berjalan dengan namimah (adu domba) di antara manusia, dan orang Arab berkata: "Fulan menghuthabu (mengumpat) fulan" jika dia mengadu domba. Ada yang mengatakan maknanya adalah dia pembawa kesalahan dan dosa seperti firman Allah: **Dan mereka memikul beban-beban mereka di atas punggung mereka**. Ada yang mengatakan pembawa kayu bakar di dalam api, dan ada yang mengatakan pembawa kayu bakar adalah pembawa pembicaraan (pengumpat). **Yang di lehernya ada tali dari sabut** "Jid" adalah leher dan "masad" adalah sabut yang

digunakan untuk memutar tali. Adh-Dhahhak dan lainnya berkata: Ini di dunia, dia biasa mencela Nabi shallallahu 'alaihi wasallam karena kemiskinan padahal dia mengumpulkan kayu bakar dengan tali yang diletakkannya di lehernya, maka Allah mencekiknya dengannya sehingga membinasakannya. Dan itu di akhirat adalah tali dari api. Ada pendapat lain.

194 - Bab Tentang Apa yang Turun Mengenai Berlingdung dari Wanita-wanita Peniup

Dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Falaq: **Dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul** mereka adalah penyihir-penyihir yaitu aku berlingdung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan jiwa-jiwa peniup atau wanita-wanita peniup. "Nafts" adalah meniup sebagaimana dilakukan oleh orang yang meruqyah dan menyihir. Dikatakan disertai ludah dan ini adalah dalil tentang batalnya pendapat Mu'tazilah dalam mengingkari kebenaran sihir dan penampakan pengaruhnya. "Uqad" adalah jamak dari "uqdah" yaitu simpul. Hal itu karena mereka biasa meniup pada simpul-simpul benang ketika menyihir dengannya. Abu Ubaidah berkata: "An-Nafatsat" adalah anak-anak perempuan Labid bin Al-A'sham Al-Yahudi yang menyihir Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. An-Nasa'i dan Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa membuat simpul kemudian meniup padanya maka dia telah menyihir, dan barangsiapa menyihir maka dia telah menyekutukan Allah, dan barangsiapa menggantungkan sesuatu maka dia diserahkan kepadanya."*

Inilah akhir ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang turun tentang wanita yang berkaitan dengan mereka dalam urusan agama dan dunia mereka yang memiliki hubungan paling ringan dengan mereka, dan penambahan itu sah dengan hubungan yang paling sedikit. Aku telah membatasi dalam menjelaskan makna-maknanya dan menerangkan bangunan-bangunannya dengan kalimat yang paling ringkas dan menyerahkan perluasannya bagi yang ingin mengetahuinya kepada tafsir Fath Al-Bayan karena dia telah menjamin menjelaskan maksud-maksud Al-Quran. Apa yang aku sebutkan di sini adalah

intisari yang ada di dalamnya dari tafsir ayat-ayat ini. Dan segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

Selesai kitab pertama dari Husn Al-Uswah tentang apa yang berkaitan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dengan para wanita dan setelahnya kitab kedua tentang apa yang datang tentang mereka dari hadits-hadits Sunnah yang suci.

KITAB KEDUA: MENGENAI HADITS-HADITS SUCI TENTANG WANITA

Sesungguhnya Amalan Itu Tergantung Niatnya

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapat sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ditujunya.* (Muttafaq alaih)

Hadits ini adalah hadits yang disepakati oleh dua imam (Bukhari dan Muslim) dari satu sahabat, dan jenis ini adalah tingkatan tertinggi dalam hadits dari segi keshahihan dan penerimaan.

Para ulama menyukai memulai kitab-kitab mereka dengan hadits ini sebagai peringatan bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niat, karena hadits ini merupakan dasar agung dari dasar-dasar agama dan kaidah besar dari kaidah-kaidah syariat yang jelas.

Dari keistimewaan hadits ini adalah di dalamnya disebutkan wanita, maka saya memulai dengan hadits ini mengikuti para ahli hadits, kemudian menyusun hadits-hadits lainnya sesuai urutan bab-bab. Dan kepada Allah-lah taufik.

1. Bab Tentang Keutamaan Iman dan Islam

Dari Ubadah bin Shamit Al-Anshari radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasul-Nya dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh dari-Nya, dan surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga atas dasar amal apa pun yang dilakukannya.* (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)

Dalam riwayat lain dari Muslim: *Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah Ta'ala mengharamkan neraka baginya.*

Dari Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi, dia berkata: Saya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku berwasiat agar saya memerdekakan budak yang beriman, dan saya memiliki budak wanita berkulit hitam dari Nubia, bolehkah saya memerdekakannya?" Beliau bersabda: *Panggillah dia.* Maka saya memanggilnya dan dia datang. Beliau bertanya: *Siapa Tuhanmu?* Dia menjawab: "Allah." Beliau bertanya: *Siapa aku?* Dia menjawab: "Rasulullah." Beliau bersabda: *Merdekakanlah dia, karena sesungguhnya dia beriman.* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i)

Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "Sesungguhnya budak wanita saya menggembala kambing milik saya, lalu saya datang dan mendapati seekor kambing hilang. Saya tanyakan kepadanya, maka dia berkata: 'Dimakan serigala.' Saya marah kepadanya dan karena saya adalah manusia, maka saya menampar wajahnya. Dan saya berkewajiban memerdekakan budak, bolehkah saya memerdekakan dia?" Maka Nabi bertanya kepadanya: *Di mana Allah?* Dia menjawab: "Di langit." Beliau bertanya: *Siapa aku?* Dia menjawab: "Engkau adalah Rasulullah." Maka beliau bersabda: *Merdekakanlah dia, karena sesungguhnya dia beriman.* (Diriwayatkan oleh Muslim, Malik, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Hadits ini diambil sesuai zhahirnya tanpa takwil, dan inilah pendapat salaf shalih serta mayoritas ulama.

2. Bab Tentang Bai'ah (Sumpah Setia) Wanita

Dari Umaymah binti Ruqaiqah radhiyallahu anha, dia berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersama wanita-wanita Anshar, lalu kami berkata: "Kami berbaiat kepadamu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak membuat kedustaan yang kami adakan antara tangan dan kaki kami, dan tidak mendurhakai engkau dalam kebaikan." Maka beliau bersabda: *Sesuai dengan kemampuan dan*

kesanggupan kalian. Kami berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih penyayang kepada kami daripada kami kepada diri kami sendiri. Marilah kami berbaiat kepadamu." Sufyan berkata: "Maksudnya mereka meminta berjabat tangan." Maka beliau bersabda: Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Sesungguhnya perkataanku kepada seratus wanita sama seperti perkataanku kepada satu wanita. (Diriwayatkan oleh Malik, Tirmidzi, dan Nasa'i)

Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali kecuali untuk mengambil janji darinya. Jika sudah mengambil janji darinya dan wanita itu memberikannya, maka beliau berkata: "Pergilah, sesungguhnya aku telah membaiatmu."*

3. Bab Tentang Wasiat Berbuat Baik kepada Wanita

Dari Amr bin Ahwash dalam hadits panjang tentang haji wada', dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *Ketahuilah, berbuat baiklah kepada wanita, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Kalian tidak memiliki sesuatu pun dari mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jika mereka menaati kalian, maka jangan kalian cari jalan untuk menyakiti mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci naik ke tempat tidur kalian dan tidak mengizinkan masuk ke rumah kalian orang yang kalian benci. Ketahuilah, hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam pakaian dan makanan mereka. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menshahihkannya)*

Makna "awan" adalah tawanan.

4. Bab Tentang Sikap Pertengahan dalam Beramal dan Menikahi Wanita

Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata: Datang tiga orang ke rumah istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam menanyakan tentang ibadah beliau. Ketika mereka diberi tahu, seolah-olah mereka menganggapnya ringan. Mereka berkata: "Di mana posisi kami dibandingkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam? Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang." Salah seorang dari mereka berkata: "Adapun aku, maka aku akan shalat malam selamanya." Yang lain berkata: "Dan aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya." Yang lain lagi berkata: "Dan aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka."

Maka datanglah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kepada mereka dan bersabda: *Kaliankah yang berkata begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku.* (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasa'i)

Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutus seseorang kepada Utsman bin Mazh'un dengan mengatakan: *Apakah engkau tidak suka dengan sunnahku?* Dia berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, tetapi sunnahmu yang aku cari." Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Sesungguhnya aku tidur dan shalat, berpuasa dan berbuka, serta menikahi wanita. Maka bertakwalah kepada Allah wahai Utsman, karena sesungguhnya keluargamu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, dan dirimu memiliki hak atasmu. Maka berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah.* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Razin menambahkan: Dia telah bersumpah untuk shalat malam selamanya, berpuasa siang hari, dan tidak menikahi wanita. Maka dia bertanya tentang sumpahnya, lalu turunlah ayat: **"Allah tidak menghukum kalian karena sumpah yang tidak disengaja dalam sumpah kalian"** (Al-Baqarah: 225).

Diriwayatkan bahwa dia hanya berniat demikian dan tidak bertekad, dan ini lebih shahih.

Dari Anas, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk ke masjid dan mendapati tali yang terikat di antara dua tiang. Beliau bertanya: *Apa ini?* Mereka berkata: "Tali untuk Zainab. Jika dia lelah, dia bergantung padanya." Beliau bersabda: *Tidak, lepaskanlah. Hendaklah salah seorang dari kalian shalat dalam keadaan semangat, jika sudah lelah maka duduklah.* (Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk menemuiku dan di sisiku ada seorang wanita dari Banu Asad. Beliau bertanya: *Siapa ini?* Aku berkata: "Fulanah, dia tidak tidur malam." Beliau bersabda: *Cukup! Ambillah dari amalan apa yang kalian sanggup, karena sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan agama yang paling beliau sukai adalah yang diamalkan secara kontinyu oleh pemiliknya.* (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Malik, dan Nasa'i)

Dari Abu Juhaifah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Salman mengunjungi Abu Darda dan melihat Ummu Darda berpakaian sederhana. Dia bertanya: "Ada apa?" Dia berkata: "Saudaramu Abu Darda tidak memiliki kepentingan terhadap dunia." (hadits panjang)

Di akhir hadits, Salman berkata: "Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu dan keluargamu memiliki hak atasmu, maka berikanlah kepada setiap yang berhak haknya." Hal itu disebutkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: *Salman benar.* (Diriwayatkan oleh Bukhari. Tirmidzi meriwayatkannya dan menambahkan: "dan tamumu memiliki hak atasmu")

Dari Malik, bahwa telah sampai kepadanya bahwa Aisyah mengirim pesan kepada keluarganya setelah shalat Isya dengan mengatakan: "Tidakkah kalian mengistirahatkan para penulis (Al-Quran)?"

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam diberi tahu tentang budak wanita miliknya yang shalat malam dan berpuasa siang. Beliau bersabda: *Setiap pekerja memiliki kegemaran, dan*

setiap kegemaran ada kelemahannya. Barangsiapa kelemahannya menuju sunnahku maka dia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa meleset maka dia telah tersesat.

5. Bab Tentang I'tikaf Wanita

Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, kemudian istri-istrinya beri'tikaf setelah beliau. (Diriwayatkan oleh enam imam)

Dalam riwayat lain disebutkan: Aisyah meminta izin kepada beliau untuk beri'tikaf, maka beliau mengizinkannya. Dia mendirikan kemah di situ. Hafshah mendengarnya lalu mendirikan kemah, dan Zainab juga mendirikan kemah lainnya. Ketika beliau selesai shalat shubuh, beliau melihat empat kemah. Beliau bertanya: *Apa ini?* Beliau diberi tahu tentang hal itu, maka beliau bersabda: *Apa yang mendorong mereka pada kebaikan ini? Bongkarlah, aku tidak mau melihatnya.* Maka kemah-kemah itu dibongkar. Beliau tidak beri'tikaf di Ramadhan hingga beliau beri'tikaf di sepuluh hari terakhir Syawal.

Dari Aisyah, bahwa dia menyisir Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat dia sedang haid dan beliau sedang beri'tikaf di masjid, sedangkan dia berada di kamarnya dengan mendekatkan kepala beliau kepadanya. (Diriwayatkan oleh enam imam)

Abu Dawud menambahkan, Aisyah berkata: "Sunnah bagi orang yang beri'tikaf adalah tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh wanita, tidak berhubungan dengannya, dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang tidak bisa ditinggalkan."

Dari Aisyah, dia berkata: Beri'tikaf bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam seorang wanita dari istri-istrinya yang sedang istihadhah. Dia melihat darah dan kekuningan saat shalat, dan kadang-kadang meletakkan wadah di bawahnya karena darah. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud)

Dari Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, dia berkata: Shafiyah radhiyallahu anha berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sedang beri'tikaf, maka saya datang mengunjunginya di malam hari. Saya berbicara dengannya, kemudian saya bangkit untuk pulang. Beliau ikut berdiri bersamaku hingga

sampai di pintu masjid. Lewatlah dua orang Anshar, ketika melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mereka mempercepat langkah. Beliau bersabda: *Pelan-pelan, ini adalah Shafiyah binti Huyai.* Keduanya berkata: "Subhanallah wahai Rasulullah!" Beliau bersabda: *Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia sebagaimana darah mengalir, dan aku khawatir dia memasukkan keburukan atau sesuatu ke dalam hati kalian berdua.* (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

6. Bab Tentang Wanita yang Diila' (Suami Bersumpah Tidak Menyentuhnya) Ditalak Setelah Berlalu Empat Bulan

Dari Ibnu Umar: Jika telah berlalu empat bulan, dia dihentikan hingga dia menceraikan, dan talak tidak jatuh padanya hingga dia menceraikan - maksudnya orang yang berila'. Hal ini disebutkan dari Utsman, Ali, Abu Darda, Aisyah, dan dua belas orang dari para sahabat. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Malik)

Dalam riwayat lain dari Bukhari, Ibnu Umar berkata: "Ila' yang disebutkan Allah Ta'ala, tidak halal bagi seorang pun setelah masa yang ditentukan kecuali dia rujuk dengan baik atau bertekad untuk talak sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan."

Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata: Jika seorang laki-laki berila' dari istrinya, talak tidak jatuh padanya meski telah berlalu empat bulan hingga dia dihentikan. Lalu dia memilih antara talak atau kembali. (Diriwayatkan oleh Malik)

Malik berkata: "Barangsiapa bersumpah atas istrinya untuk tidak menyentuhnya hingga anaknya disapih, maka dia bukan muali (orang yang berila'). Telah sampai kepadaku dari Ali bahwa dia ditanya tentang hal itu dan dia tidak menganggapnya ila'."

Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berila' dari istri-istrinya dan mengharamkan (sesuatu), maka beliau menjadikan yang haram menjadi halal dan menjadikan sumpah itu ada kaffarahnya. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi)

Ila' adalah sumpah suami untuk tidak mendekati semua atau sebagian istri-istrinya. Jika dia menentukan waktu kurang dari empat bulan, dia menjauh hingga habis waktu yang ditentukan berdasarkan hadits shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berila' dari istri-istrinya selama sebulan kemudian kembali kepada mereka. Jika dia menentukan lebih dari itu, dia memilih setelah lewat empat bulan antara kembali atau talak berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Menunggu empat bulan"** (Al-Baqarah: 226).

Daruquthni meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: "Saya mendapati belasan orang dari sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam, semuanya menghentikan orang yang berila'."

Sekelompok ulama berpendapat bolehnya ila' kurang dari empat bulan, dan inilah yang benar berdasarkan dalil peristiwa ila' beliau shallallahu alaihi wa sallam selama sebulan. Jika tidak sah, tidak akan terjadi dari beliau. Maka yang benar adalah bolehnya ila' empat bulan ke atas atau kurang dari itu, wallahu a'lam.

7. Bab Tentang yang Terjadi Antara Suami dan Istri

Dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam datang ke rumah Fathimah tetapi tidak menemukan Ali. Beliau bertanya: *Di mana sepupumu?* Dia berkata: "Ada sesuatu antara aku dan dia sehingga dia marah kepadaku lalu keluar." Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada seseorang: *Lihatlah di mana dia.* Dia berkata: "Dia di masjid sedang berbaring." Maka beliau mendatangnya saat dia sedang berbaring dan selendangnya jatuh dari sisi tubuhnya sehingga terkena debu. Nabi shallallahu alaihi wa sallam mulai mengatakan: *Bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab.* Sahl berkata: "Tidak ada nama yang lebih dia sukai dari nama itu." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

8. Bab Tentang Kunyah Wanita

Dari Aisyah, dia berkata: Saya berkata: "Wahai Rasulullah, semua teman-temanku memiliki kunyah." Beliau bersabda: *Berkunyahlah dengan nama anakmu Abdullah bin Zubair.* Maka dia berkunyah Ummu Abdullah. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Razin menambahkan: "Sesungguhnya bibi itu adalah ibu."

9. Bab Tentang Bolehnya Menggunakan Nama dan Kunyah Nabi shallallahu alaihi wa sallam

Dari Aisyah, bahwa seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melahirkan anak laki-laki, maka saya beri nama Muhammad dan kunyah Abu Qasim. Disebutkan kepadaku bahwa engkau tidak suka hal itu." Beliau bersabda: *Apa yang menghalalkan namaku dan mengharamkan kunyahku, atau apa yang mengharamkan kunyahku dan menghalalkan namaku?* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

10. Bab Tentang Adzan di Telinga Bayi yang Baru Lahir

Dari Abu Rafi', dia berkata: Saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengumandangkan adzan di telinga Hasan bin Ali ketika Fathimah radhiyallahu anha melahirkannya. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menshahihkannya)

Razin menambahkan: "Dan beliau membaca surat Al-Ikhlas di telinganya, mentahniknya dengan kurma, dan memberi nama."

Disunahkan juga aqiqah, yaitu dua kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan pada hari ketujuh kelahiran. Pada hari itu diberi nama, dicukur rambutnya, dikumandangkan adzan di kedua telinganya, dan disedekahkan seberat emas atau perak sesuai beratnya berdasarkan perintah beliau shallallahu alaihi wa sallam kepada Fathimah Az-Zahra. Hadits ini ada pada Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang ada Ibnu Aqil di dalamnya.

11. Bab Tentang Bejana Wanita Nasrani

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata: Umar berwudhu dengan air panas dalam gentong wanita Nasrani dan dari rumahnya. (Diriwayatkan oleh Razin)

Bukhari membuat bab dengan judul ini.

12 - Bab: Tentang apa yang diriwayatkan mengenai berbakti kepada ibu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Seorang laki-laki datang lalu berkata: *"Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?"* Beliau bersabda: *"Ibumu."* Ia bertanya lagi: *"Kemudian siapa?"* Beliau bersabda: *"Ibumu."* Ia bertanya lagi: *"Kemudian siapa?"* Beliau bersabda: *"Ibumu."* Ia bertanya lagi: *"Kemudian siapa?"* Beliau bersabda: *"Ayahmu."* Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian orang yang paling dekat denganmu lalu yang berikutnya."* Inilah lafaz keduanya. Muslim menambahkan: *"Ya, demi ayahmu, engkau benar-benar akan diberitahu."*

Dan dari Kulaib bin Manafah, dari kakeknya Kulaib Al-Hanafi, bahwa ia mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: *"Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti?"* Beliau bersabda: *"Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan kerabatmu yang paling dekat, yang memiliki hak wajib dan hubungan kekerabatan yang harus disambung."* Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Dan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi, ia berkata: Aku bertanya: *"Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti?"* Beliau bersabda: *"Ibumu."* Aku bertanya: *"Kemudian siapa?"* Beliau bersabda: *"Ibumu."* Aku bertanya: *"Kemudian siapa?"* Beliau bersabda: *"Ibumu."* Aku bertanya: *"Kemudian siapa?"* Beliau bersabda: *"Ayahmu, kemudian kerabat yang paling dekat lalu yang berikutnya."* Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Celaka, terhina seseorang, celaka, terhina seseorang."* Ditanyakan: *"Siapakah itu, wahai Rasulullah?"* Beliau bersabda: *"Orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, atau salah satunya, kemudian ia tidak masuk surga (karena tidak berbakti kepada mereka)."* Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi, dan lafaznya milik Muslim.

Dan dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash, ia berkata: Seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk ikut berjihad. Beliau

bersabda: *"Apakah kedua orang tuamu masih hidup?"* Ia menjawab: *"Ya."* Beliau bersabda: *"Maka pada keduanya engkau berjihad."* Hadits ini dikeluarkan oleh lima imam hadits.

Dalam riwayat lain Muslim meriwayatkan: Seorang laki-laki berkata: *"Aku membaiaitmu untuk hijrah dan jihad, aku mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala."* Beliau bersabda: *"Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup?"* Ia menjawab: *"Ya, bahkan keduanya masih hidup."* Beliau bersabda: *"Apakah engkau mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala?"* Ia menjawab: *"Ya."* Beliau bersabda: *"Kalau begitu, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada mereka."*

Dalam riwayat lain milik Abu Dawud dan An-Nasa'i, laki-laki itu berkata: *"Aku telah meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis."* Beliau bersabda: *"Kalau begitu, kembalilah kepada keduanya, lalu buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis."*

Dan dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, dari Abu Sa'id, disebutkan: Seorang laki-laki dari penduduk Yaman berhijrah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bertanya kepadanya: *"Apakah engkau masih memiliki orang tua di Yaman?"* Ia menjawab: *"Ya, kedua orang tuaku."* Beliau bertanya: *"Apakah mereka telah memberi izin kepadamu?"* Ia menjawab: *"Tidak."* Beliau bersabda: *"Kalau begitu, kembalilah kepada keduanya dan mintalah izin kepada mereka. Jika mereka mengizinkanmu, maka berjihadlah. Jika tidak, maka berbaktilah kepada mereka."*

Dari Muawiyah bin Jahimah bahwa Jahimah datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah, saya ingin berperang dan saya datang meminta nasihatmu." Beliau bersabda: "Apakah kamu memiliki ibu?" Dia berkata: "Ya." Beliau bersabda: "Maka berlazimlah kepadanya, karena surga ada di bawah telapak kakinya." Dirwayatkan oleh An-Nasa'i.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumanya berkata: Aku memiliki istri yang kucintai, tetapi Umar membencinya. Umar berkata kepadaku: "Ceraikanlah dia!" Aku menolak. Umar lalu menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal itu kepadanya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: "Ceraikanlah dia!" Dirwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang menshahihkannya.

Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyedekahkan seorang budak wanita kepada ibuku, dan dia telah meninggal dunia." Beliau bersabda: "Pahalamu telah ditetapkan dan warisan telah kembali kepadamu." Wanita itu berkata: "Sesungguhnya dia masih memiliki tanggungan puasa sebulan, bolehkah aku berpuasa untuknya?" Beliau bersabda: "Berpuasalah untuknya." Dia berkata: "Sesungguhnya dia belum pernah menunaikan haji, bolehkah aku berhaji untuknya?" Beliau bersabda: "Berhajilah untuknya." Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Di dalamnya terdapat dalil tentang kebolehan kerabat berhaji untuk kerabat lainnya.

Dari Asma binti Abu Bakar berkata: Ibuku datang kepadaku dalam keadaan musyrik, maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Aku berkata: "Ibuku datang kepadaku dan dia ingin (berbuat baik), bolehkah aku berbuat baik kepada ibuku?" Beliau bersabda: "Ya, berbuatlah baik kepada ibumu." Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Abu Dawud.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar, apakah bagiku ada taubat?" Beliau bersabda: "Apakah kamu memiliki ibu?" Dia berkata: "Tidak." Beliau bersabda: "Apakah kamu memiliki bibi?" Dia berkata: "Ya." Beliau bersabda: "Maka berbuatlah baik kepadanya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang menshahihkannya. Dan ditambahkan dalam riwayat lain dari Al-Bara' bin Azib: "Bibi itu berkedudukan seperti ibu."

Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi bahwa seorang laki-laki berkata: "Ya Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu dari berbakti kepada kedua orang tuaku yang dapat kulakukan setelah kematian mereka?" Beliau bersabda: "Ya, mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka, melaksanakan janji mereka setelah kematian mereka, menyambung silaturahmi yang tidak dapat disambung kecuali melalui mereka, dan memuliakan teman-teman mereka." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Umar bin As-Sa'ib bahwa telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang duduk, lalu datanglah ayah susuan beliau. Beliau meletakkan sebagian kainnya untuk ayah susuan itu lalu dia duduk di

atasnya. Kemudian datanglah ibu susuan beliau, maka beliau meletakkan separuh kainnya di sisi yang lain lalu dia duduk di atasnya. Kemudian datanglah saudara susuan beliau, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri dan mendudukkannya di hadapannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Zaid bin Arqam berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berhaji untuk salah satu dari kedua orang tuanya, maka hal itu mencukupi untuknya dan ruhnya diberi kabar gembira dengan hal itu di langit, dan dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berbakti meskipun dia pernah durhaka." Dalam riwayat lain: "Dicatat untuk ayahnya satu haji dan untuknya tujuh." Diriwayatkan oleh Razin. Dalam hadits ini terdapat petunjuk tentang kebolehan anak berhaji untuk kedua orang tuanya, dan tidak diriwayatkan dalam hadits shahih kecuali haji kerabat untuk kerabat.

13 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Berbakti kepada Anak-anak dan Kerabat

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: Seorang wanita masuk kepadaku bersama dua orang putrinya sambil meminta-minta. Dia tidak menemukan sesuatu apapun padaku kecuali sebuah kurma, maka aku berikan kurma itu kepadanya. Dia membagi kurma itu kepada kedua putrinya dan tidak memakan sedikitpun darinya, kemudian dia keluar. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku, maka aku menceritakan hal itu kepadanya. Beliau bersabda: "Barangsiapa diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan ini lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari neraka." Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan At-Tirmidzi.

Dari Anas berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menanggung dua anak perempuan hingga mereka dewasa, dia akan datang pada hari kiamat dan aku bersamanya," dan beliau mengatupkan jari-jarinya. Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi. Dalam riwayat At-Tirmidzi: "Aku dan dia masuk surga seperti ini," dan beliau menunjuk dengan dua jarinya.

Dari Abu Sa'id berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menanggung tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua saudara perempuan atau dua anak perempuan lalu mendidik mereka, berbuat baik kepada mereka, dan menikahkan mereka, maka baginya surga." Dirwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ini lafadz Abu Dawud. Dan dalam riwayat lainnya: "dan tidak merendahkan mereka serta tidak mengutamakan anak laki-lakinya atas mereka, Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga."

Dari Auf bin Malik Al-Asyja'i berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Aku dan seorang wanita yang pipinya kehitaman seperti ini pada hari kiamat," dan Yazid bin Zuray' (perawi) menunjuk dengan jari tengah dan telunjuk, "yaitu seorang wanita yang ditinggal mati suaminya yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia menahan dirinya untuk anak-anak yatimnya hingga mereka mandiri atau meninggal." Dirwayatkan oleh Abu Dawud. As-Suf'ah adalah sejenis kehitaman yang tidak banyak. Yang dimaksud adalah bahwa dia menyerahkan dirinya untuk anak-anak yatimnya dan meninggalkan perhiasan serta kemewahan sehingga wajahnya pucat dan menghitam. "Amat" dengan mad artinya tinggal tanpa suami. Dan makna "banu" adalah berpisah dan mandiri.

Dari Khaulah binti Hakim berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari sambil menggendong salah seorang cucu dari putrinya, dan beliau berkata: "Sesungguhnya kalian membuat kikir, pengecut, dan bodoh, namun sesungguhnya kalian adalah bunga Allah." Dirwayatkan oleh At-Tirmidzi. Maknanya: kalian membawa kepada sifat kikir, pengecut, dan bodoh.

Dari Al-Bara' berkata: Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada putrinya Aisyah ketika dia terkena demam. Dia berkata: "Bagaimana keadaanmu, wahai putriku?" dan mencium pipinya. Dirwayatkan oleh Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dalam rangkaian hadits.

Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Apabila teman

kalian meninggal, maka biarkanlah dia." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang menshahihkannya.

14 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Toleransi dalam Jual Beli

Dari Amrah binti Abdurrahman berkata: Seorang laki-laki membeli kurma dari pemilik kebun, lalu dia mengolahnya dan berusaha hingga terlihat jelas kekurangannya. Dia meminta pemilik kebun untuk mengurangi harga atau membatalkan jual beli. Pemilik kebun bersumpah tidak akan melakukannya. Ibu pembeli itu pergi kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal itu kepadanya. Beliau bersabda: "Dia bersumpah tidak akan berbuat kebaikan." Pemilik kebun mendengar hal itu lalu mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah, kurma itu untuknya." Diriwayatkan oleh Malik.

15 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Hal-hal yang Tidak Boleh Dijual dari Ibu-ibu Anak dan Budak Wanita Penyanyi

Dari Ibnu Umar bahwa Umar berkata: "Budak wanita manapun yang melahirkan anak dari tuannya, maka tuannya tidak boleh menjualnya, menghibahkannya, atau mewariskannya. Dia boleh bersenang-senang dengannya selama dia hidup, dan apabila dia meninggal, maka budak wanita itu merdeka." Diriwayatkan oleh Malik dan Razin.

Dari Jabir berkata: "Kami menjual ibu-ibu anak pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika masa Umar, dia melarang kami, maka kami berhenti." Ibnul Atsir berkata: "Aku tidak menemukannya dalam kitab-kitab asli."

Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjual budak wanita penyanyi, jangan membelinya, jangan mengajarnya, dan tidak ada kebaikan dalam perdagangan mereka, dan harga mereka haram." Dan dalam hal seperti inilah turun ayat: "Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang melalaikan" (Luqman: 6). Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

16 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Penipuan tentang Tidak Membeli Budak

Dari Abdul Majid bin Wahab berkata: Al-Ada' bin Khalid berkata kepadaku: "Maukah aku bacakan untukmu surat yang ditulis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untukku?" Aku berkata: "Tentu." Maka dia mengeluarkan surat yang berbunyi: "Inilah yang dibeli Al-Ada' bin Haudzah dari Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dia membeli darinya seorang hamba laki-laki atau perempuan tanpa cacat, tanpa bahaya, dan tanpa keburukan. Jual beli muslim dari muslim." Qatadah berkata: "Al-Gha'ilah adalah zina, pencurian, dan melarikan diri." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq dan At-Tirmidzi.

17 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Syarat dan Pengecualian

Dari Ibnu Mas'ud bahwa dia membeli budak wanita dari istrinya dan istrinya mensyaratkan kepadanya: "Jika kamu menjualnya, maka dia untukku dengan harga yang kamu beli." Dia meminta fatwa tentang hal itu kepada Umar, maka Umar berkata: "Jangan mendekatinya selama ada syarat orang lain padanya." Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Aisyah bahwa Barirah datang kepadanya meminta bantuan untuk pembebasan dirinya dan dia belum membayar sedikitpun dari pembebasan itu. Aisyah berkata kepadanya: "Kembalilah kepada keluargamu. Jika mereka mau aku lunasi pembebasan dirimu dan wala' (hak waris) menjadi untukku, akan kulakukan." Barirah menyebutkan hal itu kepada keluarganya, namun mereka menolak dan berkata: "Jika dia mau berbuat baik kepadamu, silakan lakukan, tetapi wala' tetap untuk kami." Dia menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata kepadanya: "Belilah dan merdekakanlah, karena sesungguhnya wala' adalah bagi yang memerdekakan." Kemudian beliau berdiri dan bersabda: "Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah Ta'ala? Barangsiapa mensyaratkan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah Ta'ala, maka syarat itu tidak berlaku baginya meskipun dia mensyaratkan seratus syarat. Syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat." Diriwayatkan oleh enam imam. Dalam riwayat lain disebutkan: "**Belilah dia dan**

merdekakanlah, dan biarkanlah mereka mensyaratkan apa yang mereka mau." Maka Aisyah membelinya dan memerdekakan dia. Keluarga Barirah mensyaratkan wala' untuknya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wala' adalah bagi yang memerdekakan, meskipun mereka mensyaratkan seratus syarat."

18 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Anjuran Menikahi Gadis

Dari Jabir dalam hadits panjang bahwa dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku ketika meminta izin: "Apakah kamu menikahi gadis atau janda?" Aku berkata: "Janda." Beliau bersabda: "Mengapa bukan gadis yang bisa kamu ajak bermain dan dia juga bisa bermain denganmu?" Aku berkata: "Ya Rasulullah, ayahku meninggal dan aku memiliki saudara-saudara perempuan yang masih kecil. Aku tidak suka menikahi yang seperti mereka sehingga tidak bisa mendidik dan mengurus mereka. Maka aku menikahi janda agar dia bisa mengurus dan mendidik mereka." Hadits ini diriwayatkan oleh lima imam.

19 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Larangan Meminang di Atas Pinangan Saudaranya dan Lainnya

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sebagian kalian menjual di atas jual beli sebagian yang lain." Diriwayatkan oleh enam imam. Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i menambahkan: "dan janganlah meminang di atas pinangan saudaranya kecuali dia mengizinkannya."

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya, dan jangan seorang wanita meminta perceraian saudaranya untuk mendapatkan apa yang ada di wadahnya. Diriwayatkan oleh enam imam.

20 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Memisahkan Anak dari Ibunya

Dari Abu Ayyub berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Ad-Daraquthni, dan Al-Hakim yang menshahihkannya.

Dari Ali karramallahu wajhah bahwa dia memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarangnya dari hal itu dan membatalkan jual belinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Daraquthni, dan Al-Hakim yang menshahihkannya. Hadits ini telah dikritik karena terputus. Secara keseluruhan, hadits ini mengandung dalil bahwa tidak boleh memisahkan antara kerabat dekat.

21 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Riba dalam Pembelian Budak Wanita

Dari Ummu Yunus berkata: Istri Zaid bin Arqam datang kepada Aisyah dan berkata: "Aku menjual budak wanita kepada Zaid seharga delapan ratus dirham sampai pembayaran gaji, kemudian aku membelinya kembali darinya sebelum jatuh tempo dengan harga enam ratus dirham. Aku telah mensyaratkan kepadanya bahwa jika kamu menjualnya, maka aku yang akan membelinya darimu." Aisyah berkata: "Buruk apa yang kamu jual dan buruk apa yang kamu beli! Sampaikanlah kepada Zaid bin Arqam bahwa dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika dia tidak bertaubat darinya." Wanita itu berkata: "Lalu apa yang harus kami lakukan?" Aisyah membaca: "Barangsiapa yang telah datang kepadanya pelajaran dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya (terserah) kepada Allah" (Al-Baqarah: 275). Tidak ada seorangpun yang mengingkari Aisyah padahal para sahabat sangat banyak. Diriwayatkan oleh Razin.

22 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Pengembalian Karena Cacat

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abdurrahman bin Auf membeli budak wanita dari Ashim bin Adi, lalu dia mendapatinya telah bersuami, maka dia mengembalikannya. Diriwayatkan oleh Malik.

23 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Fidyah Puasa

Dari Atha' bahwa dia mendengar Ibnu Abbas membaca: "Dan atas orang-orang yang mampu mengerjakannya (tetapi dengan susah payah) (wajib membayar) fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." Dan dia berkata: "Ayat ini tidak dimansukh. Ayat ini untuk orang tua laki-laki dan perempuan yang sudah tidak mampu berpuasa, maka mereka memberi makan seorang miskin untuk setiap hari." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafadz ini, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Abu Dawud menambahkan dalam riwayat lainnya: "Ayat ini tetap berlaku untuk wanita hamil dan menyusui" yaitu fidyah dan berbuka.

24 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Kebolehan Menggauli Istri di Malam Hari saat Puasa

Dari Al-Bara' bin Azib berkata: Ketika puasa Ramadhan diwajibkan, mereka tidak menggauli istri sepanjang bulan Ramadhan. Ada laki-laki yang mengkhianati diri mereka sendiri, maka Allah menurunkan: "Allah mengetahui bahwa kamu mengkhianati dirimu sendiri, maka Dia menerima taubatmu dan memberi maaf kepadamu" (Al-Baqarah: 187). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi bahwa Qais bin Shirmah Al-Anshari sedang berpuasa. Ketika waktu berbuka tiba, dia mendatangi istrinya dan berkata: "Apakah kamu punya makanan?" Dia berkata: "Tidak, tetapi aku akan pergi mencarinya untukmu." Dia adalah pekerja, lalu matanya tertidur. Ketika istrinya datang dan melihatnya, dia berkata: "Celakalah kamu!" Ketika tengah hari, dia pingsan. Hal itu disebutkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini: "**Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu**"

(Al-Baqarah: 187). **Mereka bergembira dengan ayat itu dengan kegembiraan yang sangat.**

25. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Talak Rujuk (Raj'i)

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumata tentang firman Allah Ta'ala: **"Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka"** (QS. Al-Baqarah: 228). Dia berkata: *"Dahulu seorang laki-laki apabila menceraikan istrinya, maka dia lebih berhak untuk merujuknya meskipun dia menceraikannya tiga kali. Kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan firman Allah Ta'ala: "Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali"* (QS. Al-Baqarah: 229). Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Dan dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: *"Dahulu seorang laki-laki apabila menceraikan istrinya kemudian merujuknya sebelum habis masa iddahnya, maka hal itu adalah haknya, sekalipun dia menceraikannya seribu kali. Maka ada seorang laki-laki yang sengaja menceraikan istrinya, hingga ketika mendekati habisnya masa iddah dia merujuknya, kemudian berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu dan kamu tidak akan halal selamanya.' Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat: "Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. Kemudian menahan diri dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"* (QS. Al-Baqarah: 229). *Maka manusia memulai talak yang baru sejak hari itu, baik yang sudah pernah menceraikan maupun yang belum pernah menceraikan."* Diriwayatkan oleh Malik dan At-Tirmidzi.

Dan dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata: *"Aku memiliki seorang saudara perempuan yang dipinang kepadaku, dan aku melarangnya dari orang-orang. Kemudian sepupuku datang kepadaku dan aku menikahkannya dengannya. Mereka hidup bersama sekehendak Allah, kemudian dia menceraikannya dengan talak yang dapat dirujuk, kemudian meninggalkannya hingga habis masa iddahya. Ketika dia dipinang lagi, dia datang kepadaku untuk meminangnya bersama dengan para peminang lainnya. Maka aku berkata kepadanya: 'Dahulu aku dipinang dan aku melarangnya dari orang-orang, namun aku mengutamakanmu dan menikahkannya denganmu. Kemudian kamu menceraikannya dengan talak raj'i, kemudian meninggalkannya hingga habis masa iddahya. Ketika dia dipinang lagi, kamu datang kepadaku untuk meminangnya bersama para peminang. Demi Allah, aku tidak akan*

menikahkannya denganmu selamanya." Dia berkata: *"Maka turunlah ayat ini: **"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"** (QS. Al-Baqarah: 232). Maka aku berkafarat atas sumpahku dan menikahkannya dengannya."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dan dalam riwayat lain Al-Bukhari: *Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam memanggilnya dan membacakan ayat itu kepadanya. Maka dia meninggalkan sikap fanatik dan tunduk pada perintah Allah Azza wa Jalla. Aku berkata: Demikianlah seharusnya setiap mukmin dan mukminah kepada Allah meninggalkan sikap fanatik, kejahilan, dan ashabiyyah dalam setiap perkara yang ma'ruf yang Allah katakan atau yang Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam katakan, sedangkan keduanya tidak mengatakan kecuali yang benar murni, benar lagi tepat, baik yang murni, dan kebaikan yang hakiki.*

26. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

Dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata: Aku berkata kepada Utsman: *"Sesungguhnya ayat ini yang ada di dalam surat Al-Baqarah: **"Dan orang-orang yang mati di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri"** hingga firman-Nya: **"tanpa diusir"** (QS. Al-Baqarah: 240) telah dinasakh oleh ayat yang lain, mengapa kamu menuliskannya?"* Dia berkata: *"Biarkanlah wahai keponakanku, aku tidak akan mengubah sesuatu dari tempatnya."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

27. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Wanita yang Tidak Beranak (Muqlat)

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata: *"Firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"** (QS. Al-Baqarah: 256) turun berkenaan dengan kaum Anshar. Ada seorang wanita yang muqlat (tidak beranak-pinak) bernazar pada dirinya bahwa jika ada anaknya yang hidup, dia akan membuatnya menjadi Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir, di antara mereka ada banyak anak-anak kaum Anshar. Mereka berkata: 'Kami tidak akan*

meninggalkan anak-anak kami.' Maka Allah Ta'ala menurunkan: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat" (QS. Al-Baqarah: 256). Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan dia berkata: Muqlat adalah wanita yang tidak ada anaknya yang hidup.

28. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Hijrahnya Wanita

Dari Ummu Salamah, dia berkata: Aku berkata: *"Wahai Rasulullah, aku tidak mendengar Allah Ta'ala menyebutkan wanita dalam hijrah dengan sesuatu."* Maka Allah menurunkan: **"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan"** (QS. Ali Imran: 195). Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

29. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Anak Yatim Perempuan

Dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki anak yatim perempuan, lalu dia menikahinya. Dia memiliki kebun kurma dan wanita itu adalah syariknya dalam kebun dan hartanya. Dia menahannya untuk dirinya dan tidak memberikan sesuatu dari dirinya kepada wanita itu. Maka turunlah: **"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)"** (QS. An-Nisa: 3). Diriwayatkan oleh lima perawi hadits kecuali At-Tirmidzi.

Dalam riwayat lain: *Dia adalah anak yatim perempuan yang berada dalam asuhan walinya, dia (wali) tertarik dengan kecantikan dan hartanya dan ingin mengurangi maharnya. Maka mereka dilarang menikahi mereka kecuali jika berbuat adil kepada mereka dalam menyempurnakan mahar dan diperintahkan untuk menikahi selain mereka.*

Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Dan yang disebutkan Allah Ta'ala bahwa dibacakan kepada kalian dalam Al-Kitab adalah ayat pertama yang Dia firmankan: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang"* (QS. An-Nisa: 3). Dia berkata: *"Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat lain: "dan kamu ingin mengawini mereka"* (QS. An-

Nisa: 127) adalah keinginan salah seorang dari kalian terhadap anak yatim perempuannya yang berada dalam asuhannya ketika dia miskin harta dan tidak cantik."

Dalam riwayat lain tentang firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita"** hingga akhir ayat (QS. An-Nisa: 127). Aisyah berkata: "Dia adalah anak yatim perempuan yang berada dalam asuhan laki-laki, dia telah bersyarikat dengannya dalam hartanya, dia tidak ingin menikahinya dan tidak suka menikahkannya dengan yang lain karena takut dia ikut campur dalam hartanya, maka dia menahannya. Allah melarang mereka dari hal itu."

Abu Dawud menambahkan, dan Rabi'ah berkata tentang firman Allah: **"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim"** (QS. An-Nisa: 3), dia berkata: "Artinya tinggalkanlah mereka jika kalian takut, sesungguhnya Aku telah menghalalkan bagi kalian empat (istri)."

30. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Warisan Dua Anak Perempuan

Dari Jabir, dia berkata: Seorang wanita datang dengan membawa dua anak perempuannya, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah kedua putri Tsabit bin Qais yang gugur bersamamu pada hari Uhud. Paman mereka telah mengambil seluruh harta dan warisan mereka, tidak meninggalkan harta untuk mereka kecuali diambilnya. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Demi Allah, mereka tidak akan dapat menikah selamanya kecuali jika memiliki harta." Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Allah akan memutuskan tentang hal itu." Kemudian turunlah Surat An-Nisa: **"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu"** (QS. An-Nisa: 11). Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Panggillah kepadaku wanita itu dan temannya." Maka dia berkata kepada paman mereka: "Berikanlah kepada mereka dua pertiga, berikanlah kepada ibu mereka seperdelapan, dan sisanya untukmu." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan redaksi ini dan At-Tirmidzi.

Dalam riwayat lain Abu Dawud bahwa istri Sa'd bin Ar-Rabi' berkata... dan menyebutkan hadits itu. Dan dia berkata: Ini yang benar, dan demikian juga dalam riwayat At-Tirmidzi.

31. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Had (Hukuman) Jejaka dan Janda

Dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: *Adalah Nabi Allah shallallahu alaihi wa sallam apabila wahyu turun kepadanya, dia merasa berat karenanya dan wajahnya berubah. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya pada suatu hari, dan dia mengalami hal seperti itu. Ketika wahyu telah selesai diturunkan, dia berkata: "Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah membuat jalan bagi mereka. Jejaka dengan jejaka: cambuk seratus kali dan pengasingan setahun. Janda dengan janda: cambuk seratus kali dan rajam."* Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Makna "tarabbada" adalah berubah.

32. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Giliran

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: *Saudah khawatir Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam akan menceraikannya, maka dia berkata: "Jangan ceraikan aku, pertahankanlah aku, dan jadikanlah giliranku untuk Aisyah."* Maka dia melakukannya. Kemudian turunlah: **"Maka tidak ada dosa atas keduanya, jika keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya; dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)"** (QS. An-Nisa: 128). Maka apa yang mereka sepakati dari sesuatu, itu dibolehkan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

33. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Terangsang kepada Wanita

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: *"Sesungguhnya aku apabila memakan daging, aku terangsang kepada wanita dan syahwat menguasai, maka aku haramkan daging atasku."* Maka Allah Ta'ala menurunkan: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu"** (QS. Al-Maidah: 87). Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

34. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Thawaf Wanita Telanjang

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata: *Dahulu wanita thawaf mengelilingi Baitullah dalam keadaan telanjang sambil berkata: "Siapa yang meminjamkan kepadaku pakaian thawaf?" hingga dia letakkan pada kemaluannya sambil berkata:*

(Hari ini tampak sebagiannya atau semuanya, maka apa yang tampak darinya tidak kuhalalkan)

Maka turunlah ayat ini: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid" (QS. Al-A'raf: 31). Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i.

35. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan bahwa Istri Shalihah adalah Sebaik-baik Harta Simpanan

Dari Tsauban, dia berkata: *Ketika turun: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah" (QS. At-Taubah: 34), kami bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam salah satu perjalanannya. Sebagian sahabatnya berkata: "Ayat tentang emas dan perak telah turun, seandainya kami tahu harta mana yang terbaik niscaya kami akan mengambilnya." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Yang terbaik adalah lisan yang berdzikir, hati yang bersyukur, dan istri shalihah yang membantu seorang mukmin dalam keimanannya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.*

Dan dari Ibnu Abbas, dia berkata: *Ketika ayat ini turun, hal itu terasa berat bagi kaum muslimin. Maka Umar berkata: "Aku akan melapangkan kalian dari hadits ini..." dan di dalamnya: "Kemudian dia berkata kepadanya -yaitu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam-: "Maukah aku kabarkan kepadamu sebaik-baik harta simpanan seorang laki-laki? Wanita shalihah, jika suaminya melihatnya dia bergembira, jika dia memerintahkannya dia menaatinya, dan jika dia tidak ada di rumah dia menjaganya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.*

36. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Kafarat Orang yang Menggauli Wanita Tanpa Bersetubuh

Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Seorang laki-laki datang dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menggauli seorang wanita di ujung Madinah dan aku telah memperoleh darinya tanpa menyentuhnya, dan inilah aku, maka putuskanlah apa yang engkau kehendaki." Umar berkata: "Allah telah menutupimu, seandainya kamu menutup dirimu sendiri." Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menjawab apa-apa. Maka laki-laki itu bangkit dan pergi. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyuruh seseorang mengikutinya dan membacakan ayat ini kepadanya: **"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat"** (QS. Hud: 114). Seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuknya?" Dia berkata: "Tidak, bahkan untuk manusia semuanya." Diriwayatkan oleh lima perawi hadits kecuali An-Nasa'i.

Dalam hadits ini terdapat dalil tentang kaidah ushul yang disepakati oleh para ulama ushul terkemuka bahwa yang dianggap dalam ayat-ayat Al-Kitab dan khabar-khabar Sunnah adalah keumuman lafazh bukan kekhususan sebab. Kaidah yang lurus ini mencakup banyak masalah yang tidak terhitung jumlahnya.

37. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Orang yang Menyembah Allah atas Ujung karena Kelahiran Istrinya

Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala: **"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah hanya di tepi"** (QS. Al-Hajj: 11), dia berkata: *Dahulu seorang laki-laki datang ke Madinah, jika istrinya melahirkan anak laki-laki dan kudanya beranak, dia berkata: "Ini agama yang baik." Jika istrinya tidak melahirkan dan kudanya tidak beranak, dia berkata: "Ini agama yang buruk."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

38. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Pertanyaan Wanita tentang Makna Ayat

Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata: Aku berkata: *"Wahai Rasulullah, **Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedang hati mereka ketakutan**" (QS. Al-Mu'minun: 60) apakah mereka orang-orang yang minum khamar dan mencuri?"* Dia berkata: *"Tidak wahai putri Ash-Shiddiq, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, bersedekah, dan mereka takut tidak diterima darinya."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

39. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Menikahi Wanita pezina

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: Ada seorang laki-laki yang dipanggil Mirtsad bin Abi Mirtsad dan dia adalah laki-laki yang mengantar tawanan perang dari Makkah hingga membawa mereka ke Madinah. Ada seorang wanita pelacur di Makkah yang dipanggil Anaq dan dia adalah temannya. Dia berjanji kepada seorang laki-laki dari tawanan Makkah untuk membawanya. Dia berkata: *"Maka aku datang hingga sampai di bawah bayang-bayang salah satu tembok Makkah pada malam yang terang bulan. Anaq datang dan melihat bayang-bayang hitamku di bawah tembok. Ketika dia sampai kepadaku dia mengenaliku, lalu berkata: 'Mirtsad.' Aku berkata: 'Mirtsad.' Dia berkata: 'Selamat datang, marilah bermalam di sini malam ini.' Aku berkata: 'Wahai Anaq, Allah Ta'ala telah mengharamkan zina.' Dia berkata: 'Wahai penduduk kemah, ini laki-laki yang membawa tawanan-tawanan kalian.' Maka delapan orang mengikutiku, aku sampai di sebuah gua, mereka datang hingga berdiri di atasku, dan Allah Ta'ala membutakan mereka dariku. Kemudian mereka kembali dan aku kembali kepada temanku, lalu aku membawanya hingga kami tiba di Madinah. Aku datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi Anaq?' Dia diam dan tidak menjawabku apa-apa hingga turun: **"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"** (QS. An-Nur: 3).*

Maka dia berkata: "Wahai Mirtsad, jangan menikahinya." Diriwayatkan oleh Ashab As-Sunan.

40. Bab Undian antara Para Istri

Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata: *Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam apabila hendak bepergian mengundi di antara istri-istrinya, maka siapa yang keluar namanya dia bawa bersamanya...* hadits panjang dan di dalamnya disebutkan keluarnya Aisyah dalam suatu peperangan dan kisah tuduhan palsu secara panjang yang bukan tempatnya dalam ringkasan ini.

41. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Pengecualian Wanita-wanita Tua

Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya"** (QS. An-Nur: 31), dia berkata: *Maka dinasakh dan dikecualikan dari itu: "Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi)"* (QS. An-Nur: 60). Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

42. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Berkah Makanan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan Permulaan Hukum Hijab

Dari Anas, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sedang berumah tangga dengan Zainab. Ummu Sulaim berkata kepadaku: "Bagaimana jika kita berikan hadiah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam?" Aku berkata kepadanya: "Lakukanlah." Dia sengaja mengambil kurma, mentega, dan keju kering lalu membuat hais dalam periuk, kemudian mengirimkannya bersamaku. Aku berangkat membawanya kepadanya, maka dia berkata: "Letakkan." Kemudian dia memerintahkanku: "Panggillah kepadaku laki-laki..." dia sebutkan nama mereka "dan panggillah kepadaku siapa yang kamu temui." Aku melakukannya kemudian kembali, ternyata rumah penuh sesak dengan penghuninya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam meletakkan tangannya dalam hais itu dan berkata apa yang Allah kehendaki, kemudian dia memanggil sepuluh demi sepuluh mereka makan darinya dan dia berkata kepada mereka: "Sebutlah nama Allah Ta'ala dan hendaklah setiap laki-laki makan dari yang*

*dekat dengannya" hingga mereka semua selesai makan. Keluar yang keluar dan tinggal beberapa orang yang berbincang-bincang, kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam keluar menuju kamar-kamar dan aku keluar mengikutinya. Aku berkata: "Sesungguhnya mereka telah pergi." Maka dia kembali masuk rumah dan menurunkan tirai, dan aku ada di kamar, sedang dia berkata: "**Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi**" hingga firman-Nya: "**dan Allah tidak malu (menerangkan) yang hak**" (QS. Al-Ahzab: 53). Diriwayatkan oleh lima perawi hadits kecuali Abu Dawud.*

43. Bab Tentang Kafarat Banyak Berzina Bagi Yang Bertobat

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah bahwa suatu kaum telah membunuh dan memperbanyaknya, berzina dan memperbanyaknya, serta melanggar dan memperbanyaknya, lalu mereka datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang engkau serukan kepada kami adalah baik, seandainya engkau memberitahu kami bahwa apa yang telah kami kerjakan ada kafaratnya." Maka turunlah ayat: **Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain selain Allah** hingga firman-Nya: **maka mereka itulah orang-orang yang Allah mengganti keburukan mereka dengan kebaikan** (Surat Al-Furqan). Ibnu Abbas berkata: "Allah mengganti syirik mereka dengan iman dan zina mereka dengan menjaga kehormatan." Dan turun pula ayat: **Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah"** (Surat Az-Zumar). Diriwayatkan oleh An-Nasai.

Dari Asma binti Yazid, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa dan Dia tidak peduli.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya.

44. Bab Tentang Pembetulan Aisyah radiyallahu anha

Dari Yusuf bin Mahak, ia berkata: Marwan menjadi gubernur di Hijaz, diangkat oleh Muawiyah. Ia berkhutbah dan menyebut-nyebut Yazid bin Muawiyah agar orang-orang memba'iat setelah ayahnya. Maka Abdurrahman bin Abi Bakr berkata kepadanya sesuatu, lalu Marwan berkata: "Tangkap dia!" Maka ia

masuk ke rumah Aisyah sehingga mereka tidak dapat menangkapnya. Marwan berkata: "Inilah orang yang Allah Ta'ala turunkan ayat tentangnya: **Dan orang yang berkata kepada dua orang tuanya: "Cis bagi kamu berdua, apakah kamu berdua memperingatkan aku"** (Surat Al-Ahqaf). Maka Aisyah radiyallahu anha berkata dari balik hijab: "Allah tidak menurunkan sesuatu tentang kami kecuali apa yang diturunkan dalam Surat An-Nur tentang membenaran diriku." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

45. Bab Tentang Lamam (Dosa Kecil) Dari Anak Adam Laki-laki Atau Perempuan

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ia berkata: "Aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan lamam daripada apa yang dikatakan Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian anak Adam dari zina, dan ia pasti akan mendapatkannya tak terelakkan. Zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, jiwa berangan-angan dan berkeinginan, dan kemaluan membenarkan atau mendustakan hal itu.*" Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Abu Dawud.

Darinya dalam firman Allah Ta'ala: **Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali lamam** (Surat An-Najm), ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika Engkau mengampuni ya Allah, Engkau mengampuni banyak... dan hamba-Mu yang mana yang tidak pernah melakukan lamam..."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya.

46. Bab Tentang Wanita-Wanita Tua Dunia

Dari Anas dalam firman Allah Ta'ala: **Sesungguhnya Kami menciptakan mereka dengan langsung** bahwa di antara makhluk yang diciptakan langsung itu adalah mereka yang di dunia adalah wanita-wanita tua yang buta dan belekan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

47. Bab Tentang Mengutamakan Orang Lain Atas Diri Sendiri

Dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu dalam firman: **dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam**

kesusahan (Surat Al-Hasyr) bahwa seorang laki-laki Anshar bermalam di rumahnya ada tamu dan tidak ada padanya kecuali makanan untuk dirinya dan anak-anaknya. Maka ia berkata kepada istrinya: "Tidurkanlah anak-anak, padamkan lampu, dan sajikan kepada tamu apa yang ada padamu." Maka turunlah ayat tersebut. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya.

48. Bab Tentang Membaiat Wanita-Wanita

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaiat wanita-wanita dengan ucapan dengan ayat ini: **bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun** (Surat Al-Mumtahanah). Dan tidak pernah tangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan seorang wanita yang tidak ia miliki sama sekali. Dan adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila mereka mengakui hal itu dari ucapan mereka, beliau bersabda: "Pergilah, sungguh aku telah membaiat kalian. Tidak, demi Allah, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita sama sekali, kecuali bahwa beliau membaiat mereka dengan ucapan." Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan At-Tirmidzi.

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma dalam firman Allah Ta'ala: **dan mereka tidak akan mendurhakai kamu dalam perkara yang baik**, ia berkata: "Sesungguhnya itu adalah syarat yang Allah Ta'ala syaratkan untuk wanita-wanita." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

49. Bab Tentang Menceraikan Untuk Masa Iddah

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma bahwa ia membaca: "Maka ceraikanlah mereka untuk menjelang masa iddah mereka." Diriwayatkan oleh Malik. Dan ia berkata: "Yang dimaksud dengan itu adalah menceraikan dalam setiap masa suci sekali." Dan menurut An-Nasai dari Ibnu Abbas seperti itu.

50. Bab Tentang Turunnya Surat At-Tahrim

Dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mempunyai budak wanita yang ia gauli. Maka Aisyah dan Hafshah tidak berhenti membicarakan hal itu kepadanya hingga beliau mengharamkannya atas dirinya. Maka

turunlah: **Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu** ayat tersebut. Diriwayatkan oleh An-Nasai.

51. Bab Tentang Wa'd (Mengubur Hidup-Hidup)

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Orang yang mengubur hidup-hidup dan yang dikubur hidup-hidup keduanya di neraka.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Yang dikubur hidup-hidup adalah anak perempuan kecil yang dikubur dalam keadaan hidup. Mereka melakukan hal itu pada masa Jahiliyah, lalu Islam mengharamkannya.

52. Bab Tentang Memukul Istri

Dari Abdullah bin Zam'ah dalam hadits yang panjang, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhotbah, lalu beliau menyebut-nyebut wanita dan memberikan nasihat tentang mereka. Beliau bersabda: *Salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul budak, padahal mungkin ia menggaulinya pada akhir harinya.* Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan At-Tirmidzi.

53. Bab Tentang Turunnya Surat Ad-Dhuha

Dari Jundub bin Sufyan, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sakit sehingga beliau tidak bangun malam satu atau dua malam. Maka datanglah seorang wanita kepadanya dan berkata: "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku berharap setan-mu telah meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya mendekatimu sejak dua atau tiga malam." Maka turunlah: **Demi waktu dhuha, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membencimu.** Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain: Jibril terlambat datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang musyrik berkata: "Muhammad telah ditinggalkan." Maka turunlah ayat tersebut. "wa ma qala" artinya tidak membenci.

54. Bab Tentang Pemberitaan Bumi Tentang Amal Setiap Laki-Laki Dan Perempuan

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca: **Pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya**, beliau bersabda: *Tahukah kalian apa berita-beritanya?* Mereka berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." *Yaitu bahwa ia bersaksi terhadap setiap laki-laki dan perempuan dengan apa yang mereka kerjakan di atas permukaannya. Ia berkata: "Dia bekerja pada hari ini dan itu, begini dan begitu." Itulah berita-beritanya.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya.

55. Bab Tentang Menyalin Al-Quran Dari Mushaf Wanita

Dari Anas bahwa Hudzaifah datang kepada Utsman dan berkata: "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berselisih dalam Kitab seperti perselisihan orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka ia mengutus kepada Hafshah: "Kirimkanlah kepada kami lembaran-lembaran itu, akan kami salin lalu kami kembalikan kepadamu." Maka ia mengirimkannya. Lalu ia memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Ash, dan Abdullah bin Al-Harits bin Hisyam untuk menyalinnya... dalam hadits tersebut: "Hingga ketika mereka selesai menyalin lembaran-lembaran itu ke dalam mushaf-mushaf, ia mengirim ke setiap negeri satu mushaf, dan memerintahkan agar Al-Quran selain itu dalam setiap lembaran atau mushaf dibakar." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. "Yukharraq" dengan kha' berharakat dan tanpa harakat. Membakar jika untuk menjaga, bukan untuk menghina, tidak mengapa.

56. Bab Tentang Mimpi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Tentang Perkara Pezina

Dari Samurah bin Jundub dalam hadits yang panjang: "Maka kami pergi dan sampai ke tempat seperti tanur, dan di dalamnya ada keributan dan suara-suara. Di dalamnya ada laki-laki dan perempuan telanjang, dan mereka didatangi api dari bawah mereka. Apabila api itu datang kepada mereka, mereka berteriak." Aku bertanya: "Siapakah mereka ini?" Ia berkata: "Pergilah" hingga sabdanya: "Adapun laki-laki dan perempuan telanjang yang berada

dalam bangunan seperti tanur, maka mereka adalah laki-laki dan perempuan pezina." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Di dalamnya ada penjelasan balasan para pelaku maksiat ini, dan tobat adalah penghapus dosa-dosa insya Allah Ta'ala.

57. Bab Tentang Melihat Wanita Dalam Mimpi

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Aku melihat seorang wanita berkulit hitam dengan rambut kusut keluar dari Madinah hingga turun di Mahya'ah yaitu Juhfah. Maka aku artikan bahwa wabah Madinah dipindahkan ke sana.* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi.

58. Bab Tentang Mimpi Wanita

Dari Aisyah radiyallahu anha, ia berkata: "Aku melihat tiga bulan jatuh di kamarku, maka aku ceritakan mimpiku kepada Abu Bakar, lalu ia diam. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat dan dikubur di rumahku, Abu Bakar berkata: 'Ini salah satu bulan-bulanmu dan ia yang terbaik.'" Diriwayatkan oleh Malik.

59. Bab Tentang Wanita Bercadar

Dari Abdul Khabir bin Qais bin Tsabit bin Qais bin Syammas, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang dipanggil Ummu Khallad dalam keadaan bercadar, bertanya tentang anaknya yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala. Sebagian sahabat berkata kepadanya: "Kamu datang bertanya tentang anakmu sedangkan kamu bercadar?" Ia berkata: "Jika aku kehilangan anakku, maka aku tidak akan kehilangan rasa maluku." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *Sesungguhnya anakmu mendapat pahala dua syahid.* Ia bertanya: "Mengapa?" Beliau menjawab: *Karena ia dibunuh oleh Ahli Kitab.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

60. Bab Tentang Menawan Wanita

Dalam hadits Ibnu Aun dari Nafi', ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyerang Bani Mustaliq sedangkan mereka lengah hingga sabdanya: "Dan menawan keturunan mereka, dan pada hari itu mendapat Juwairiyah." Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Abu Dawud.

61. Bab Tentang Membunuh Wanita Dalam Perang

Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Ditemukan seorang wanita terbunuh dalam salah satu peperangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak." Diriwayatkan oleh enam imam kecuali An-Nasai.

62. Bab Tentang Wanita Mengobati Yang Terluka Dan Merawat Yang Sakit

Dari Najdah bin Amir Al-Haruri bahwa ia menulis kepada Ibnu Abbas menanyakan lima perkara: "Amma ba'du, beritahukanlah kepadaku apakah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berperang dengan membawa wanita-wanita, apakah beliau menetapkan bagian untuk mereka, apakah beliau membunuh anak-anak?" hingga sabdanya. Maka Ibnu Abbas menulis kepadanya: "Beliau berperang dengan membawa mereka, mereka mengobati yang terluka dan mendapat bagian dari ghanimah. Adapun bagian, maka beliau tidak menetapkan bagian untuk mereka." Hadits tersebut... dan membunuh anak-anak dilarang sama sekali. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi.

Dari Ummu Athiyyah, ia berkata: "Aku berperang bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tujuh kali peperangan. Aku menggantikan mereka di tempat-tempat mereka, membuatkan mereka makanan, mengobati yang terluka, dan merawat yang sakit." Diriwayatkan oleh Muslim.

63. Bab Tentang Wanita Yang Hijrah Dari Ahli Harb

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Orang-orang musyrik terbagi dalam dua kedudukan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Mereka adalah musyrik ahli harb yang memerangi beliau dan beliau

memerangi mereka, dan musyrik ahli perjanjian yang tidak memerangi mereka dan mereka tidak memeranginya. Apabila seorang wanita hijrah dari ahli harb, ia tidak dikawini hingga haid dan suci. Apabila telah suci, maka halal baginya menikah. Jika suaminya hijrah sebelum ia menikah, maka ia dikembalikan kepadanya. Jika di antara mereka hijrah seorang budak laki-laki atau perempuan, maka keduanya merdeka, bagi mereka apa yang untuk para muhajirin." Kemudian ia menyebutkan dari ahli perjanjian seperti hadits Mujahid: "Jika hijrah budak laki-laki atau perempuan milik musyrikin dari ahli perjanjian, mereka tidak dikembalikan dan dikembalikan harga mereka." Ia berkata: "Dan Qaribah binti Abi Umayyah berada di sisi Umar bin Khattab, lalu ia menceraikannya, maka Muawiyah bin Abi Sufyan menikahinya. Dan Ummu Al-Hakam berada di bawah Iyadh bin Ghanam Al-Fihri, lalu ia menceraikannya, maka Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi menikahinya." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

64. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Memukul Perempuan Setelah Mendapat Jaminan Keamanan

Dari Al-Irbadh bin Sariyah As-Sulami dalam kisah Khaibar, dia berkata: Kemudian bangkitlah Nabi shallallahu alaihi wasallam dan bersabda: *"Apakah salah seorang dari kalian yang bersandar di atas tempat tidurnya mengira bahwa Allah Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu kecuali apa yang ada dalam Al-Quran? Ketahuilah, demi Allah, sungguh aku telah memberi nasihat, memerintahkan, dan melarang hal-hal yang seperti Al-Quran atau bahkan lebih banyak. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghalalkan bagi kalian untuk memasuki rumah-rumah Ahli Kitab kecuali dengan izin, dan tidak boleh memukul perempuan-perempuan mereka, dan tidak boleh memakan buah-buahan mereka jika mereka telah memberikan apa yang wajib atas mereka."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

65. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Pemberian Nafkah kepada Perempuan

Dari Ibnu Umar dalam hadis perjanjian damai penduduk Khaibar: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada setiap perempuan dari istri-*

istrinya delapan puluh wasaq kurma setiap tahun dan dua puluh wasaq gandum. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud.

Dalam riwayat lain darinya, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan dari hasil Khaibar kepada istri-istrinya setiap tahun seratus delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Ketika Umar menjadi khalifah, dia membaginya setelah mengusir orang-orang Yahudi dari Khaibar. Maka Umar memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam antara dibagikan untuk mereka tanah dan air atau tetap diberikan wasaq-wasaq itu. Di antara mereka ada yang memilih tanah dan air, dan di antara mereka Aisyah dan Hafshah, sedangkan sebagian yang lain memilih wasaq. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.

66. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Pemberian Jaminan Keamanan oleh Perempuan

Dari Ummu Hani, dia berkata: Aku memberikan jaminan keamanan kepada dua orang dari ipar-iparku, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kami telah memberikan jaminan keamanan kepada siapa yang engkau beri jaminan keamanan." Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali An-Nasai.

Ibnu Al-Mundzir berkata: Para ulama sepakat tentang kebolehan jaminan keamanan yang diberikan perempuan.

67. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Bagian Perempuan dalam Ghanimah

Dari Ibnu Az-Zubair, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada tahun Khaibar memberikan kepada Az-Zubair empat bagian: satu bagian untuk Az-Zubair, satu bagian untuk kerabat, di antaranya Shafiyyah binti Abdul Muthalib ibu Az-Zubair, dan dua bagian untuk kuda. Diriwayatkan oleh An-Nasai.

Dari Hasyroj bin Ziyad dari neneknya, ibu ayahnya, bahwa dia keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaibar sebagai yang keenam dari enam perempuan. Dia berkata: Hal itu sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengutus kepada kami. Kami datang

dan kami melihat kemarahan pada wajahnya. Beliau bertanya: "Dengan siapa kalian keluar dan dengan izin siapa kalian keluar?" Kami menjawab: "Kami keluar untuk memintal rambut dan membantu di jalan Allah, memberikan anak panah, membawa obat untuk yang terluka, dan memberi minum sawiq." Beliau bersabda: "Tinggallah kalian." Ketika Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan Khaibar, beliau memberikan bagian kepada kami sebagaimana memberikan bagian kepada laki-laki. Dia berkata: Aku bertanya: "Wahai nenek, bagian apakah itu?" Dia menjawab: "Kurma." Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam sanadnya ada seorang yang majhul yaitu Hasyroj.

Al-Khaththabi berkata: Sanadnya lemah, tidak dapat dijadikan hujah. Bagian di sini diartikan sebagai pemberian (radhkh) untuk menggabungkan hadis-hadis, dan ini adalah pendapat jumhur.

68. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Shafi dari Perempuan

Dari Qatadah, dia berkata: Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berperang sendiri, beliau mendapat bagian shafi yang diambil dari mana saja yang beliau kehendaki: budak laki-laki atau perempuan, atau kuda yang dipilih sebelum seperlima. Shafiyyah termasuk bagian itu. Dan jika beliau tidak berperang sendiri, maka ditetapkan bagian untuk beliau dan beliau tidak memilih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Hadis ini menunjukkan bahwa imam mendapat shafi dan bagian seperti salah seorang pasukan. Namun hadis ini bertentangan dengan apa yang ada dalam Shahihain dan selainnya dari hadis Anas yang berkata: *Shafiyyah menjadi milik Dihyah Al-Kalbi, kemudian menjadi milik Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.* Dalam riwayat lain: *Beliau membelinya darinya dengan tujuh kepala.*

69. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Berperang bagi yang Memiliki Istri dan Ingin Menggaulinya

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Seorang nabi dari para nabi berperang, maka dia berkata kepada kaumnya: 'Janganlah mengikutiku seorang laki-laki yang telah memiliki farj (kemaluan) seorang perempuan dan dia ingin menggaulinya padahal dia*

belum menggaulinya..." Hadis panjang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

70. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Pembagian Manik-manik untuk Perempuan Merdeka dan Budak

Dari Aisyah, dia berkata: *Nabi shallallahu alaihi wasallam* didatangkan rusa yang berisi manik-manik, maka beliau membaginya untuk perempuan merdeka dan budak perempuan. Dia berkata: *Dan ayahku membagikan untuk laki-laki merdeka dan budak laki-laki.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

71. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Pembagian Selimut di Antara Perempuan

Dari Tsa'labah bin Abi Malik bahwa Umar bin Al-Khaththab membagi selimut-selimut di antara perempuan penduduk Madinah. Tersisa satu selimut yang bagus, maka sebagian orang yang bersamanya berkata: *"Wahai Amirul Mukminin, berikanlah ini kepada putri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang bersamamu,"* maksudnya Ummu Kultsum binti Ali. Maka Umar berkata: *"Ummu Sulaithah lebih berhak mendapatkannya karena dia termasuk yang memba'iat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan dia menjahit kantung-kantung air untuk kami pada hari Uhud."* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Mirth adalah pakaian dari bulu atau wol yang dipakai sebagai sarung. Tazfir artinya menjahit.

72. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kesaksian Perempuan

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Para syahid ada lima..."* Dalam hadis itu disebutkan: *"...perempuan yang meninggal dalam keadaan junub."* Diriwayatkan oleh Malik dan At-Tirmidzi.

Dikatakan: "Perempuan mati dalam keadaan junub" jika dia meninggal dengan anaknya masih dalam perutnya.

73. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Haji Perempuan

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang perempuan yang disebut Ummu Sinan: *"Apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami?"* Dia menjawab: *"Dua ekor unta milik Abu Fulan (suaminya), dia dan anaknya naik salah satunya, sedangkan yang lain untuk mengairi tanah kami."* Beliau bersabda: *"Maka umrah di bulan Ramadhan dapat menggantikan haji atau haji bersamaku. Jika datang Ramadhan, maka berumrahlah, karena umrah di bulan itu setara dengan haji."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sampai kata "bersamaku", dan An-Nasai secara lengkap.

Nadhih adalah unta yang digunakan untuk mengairi.

Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dia berkata: *Seorang perempuan datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Sesungguhnya aku telah bersiap untuk haji namun ada halangan bagiku."* Maka beliau bersabda: *"Berumrahlah di bulan Ramadhan, karena umrah di bulan itu seperti haji."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jihad orang kecil, orang tua, orang lemah, dan perempuan adalah haji dan umrah."* Diriwayatkan oleh An-Nasai.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada shirurah dalam Islam."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Shirurah adalah orang yang belum pernah berhaji, baik laki-laki maupun perempuan.

74. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Ihram Perempuan

Dari Ibnu Umar, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang dipakai orang yang berihram...* Dalam hadis itu: *"...dan janganlah perempuan yang berihram memakai cadar dan sarung tangan."* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Quffaz dengan dhammah qaf dan tasydid fa adalah sesuatu yang dibuat untuk kedua tangan, diisi dengan kapas dan memiliki kancing-kancing yang

dikancingkan pada kedua lengan untuk melindungi dari dingin, dipakai perempuan di tangannya.

Darinya, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang perempuan dalam ihram mereka dari sarung tangan, cadar, dan pakaian yang terkena wars dan za'faran. Hendaklah mereka memakai setelah itu apa yang mereka sukai dari jenis-jenis pakaian: yang berwarna merah, bulu, perhiasan, celana, baju, atau sepatu.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam riwayat dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada perempuan untuk memakai sepatu.

Dari Urwah, dia berkata: *Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma memakai pakaian berwarna merah saat berihram, yang tidak mengandung za'faran.* Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata: *Para penunggang kuda melewati kami saat kami bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berihram. Ketika mereka sejajar dengan kami, salah seorang dari kami menurunkan jilbabnya dari kepalanya ke wajahnya. Ketika mereka berlalu, kami membukanya.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Fathimah binti Al-Mundzir, dia berkata: *Kami menutup wajah kami saat berihram bersama Asma binti Abu Bakar.* Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Aisyah, dia berkata: *Aku meminyaki Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ihram, kemudian beliau thawaf pada istri-istrinya, kemudian pagi harinya berihram dengan wangi minyak.* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Darinya, dia berkata: *Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ke Makkah, lalu kami membalur dahi kami dengan sik yang harum ketika ihram. Ketika salah seorang dari kami berkeringat, minyak itu mengalir ke wajahnya dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihatnya namun beliau tidak melarang kami.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Makna nadhmid adalah melumuri, dan sik adalah jenis minyak wangi yang terkenal.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah saat beliau berihram.* Diriwayatkan oleh lima perawi, dan ini lafadz

Bukhari dan Muslim. Bukhari menambahkan dalam riwayat lain: *"Dalam umrah qadha, dan beliau menggaulinya saat halal. Dia meninggal di Sarif."*

Abu Dawud berkata: Ibnu Al-Musayyab berkata: "Ibnu Abbas keliru dalam pernikahan Maimunah saat berihram." Dalam riwayat lain An-Nasai: *Nabi shallallahu alaihi wasallam menikah saat berihram* tanpa menyebutkan Maimunah.

Dari Abu Rafi', dia berkata: *Nabi shallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah saat halal dan menggaulinya saat halal. Akulah utusan di antara keduanya.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

"Bana ar-rajul bi zawjatihi" artinya laki-laki menggauli istrinya. Al-Jauhari berkata: Tidak dikatakan "bana biha" tetapi "bana alaiha".

Dari Maimunah, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikaiku saat kami berdua dalam keadaan halal di Sarif.* Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Ini lafadz Abu Dawud. Dalam riwayat Muslim: *Beliau menikahinya saat halal.* Perawi berkata: Dia adalah Yazid bin Al-Asham dan dia adalah bibi saya dan bibi Ibnu Abbas. At-Tirmidzi menambahkan: *Dan beliau menggaulinya saat halal. Dia meninggal di Sarif dan kami menguburkannya di tenda tempat beliau menggaulinya.*

Sarif dengan wazan kanaf adalah gunung di jalan Madinah.

Dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: *Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Rafi' maula beliau dan seorang laki-laki dari Anshar, maka keduanya menikahkan beliau dengan Maimunah binti Al-Harits sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Madinah sebelum keluar.* Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Utsman, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang."* Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali Bukhari.

Dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar berkata: *"Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang untuk dirinya maupun untuk orang lain."*

Dari Abu Ghathfan Al-Murri bahwa ayahnya Tharif menikahi seorang perempuan saat berihram, maka Umar membatalkan pernikahannya. Keduanya diriwayatkan oleh Malik.

Penulis berkata: Hadis-hadis tentang pernikahan saat halal lebih kuat dari hadis Ibnu Abbas. Jika diasumsikan hadis itu sahih dan sesuai dengan kenyataan, maka tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang jelas melarang, tetapi ini khusus untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam. Madzhab ahli Hijaz dan pilihan mereka adalah tidak bolehnya pernikahan dan menikahkan, sedangkan pilihan ahli Irak adalah bolehnya keduanya. Penulis Hujjah Al-Balighah berkata: Tidak tersembunyi bagimu bahwa mengambil sikap hati-hati lebih utama.

75. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Perempuan Nifas dan Haid, Bagaimana Mereka Berihram

Dari Aisyah bahwa Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di Asy-Syajarah, *maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk memerintahkannya mandi dan berihram*. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

Nafasat al-mar'ah dengan dhammah nun dan fathnya jika dia melahirkan.

Dari Asma binti Umais bahwa dia melahirkan Muhammad di Al-Baida' dan menyebutkan yang serupa. Diriwayatkan oleh Malik dan An-Nasai. Dalam riwayat Malik: di Dzul Hulaifah. *Abu Bakar memerintahkannya mandi kemudian berihram haji*. An-Nasai menambahkan dalam riwayat lain: *Kemudian berihram haji dan melakukan apa yang dilakukan orang-orang kecuali dia tidak thawaf di Baitullah*. Itu dalam haji wada'. Dalam riwayat lain: *Dia mengirim kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Bagaimana aku berbuat?" Maka beliau bersabda: "Mandilah dan berkainlah kemudian berihramlah."*

Istafarah al-ha'idh jika perempuan haid mengikat kain pada kemaluannya dan menggantungkannya kedua ujungnya pada sesuatu yang diikat di pinggangnya dari depan dan belakang, diambil dari tsafar binatang yaitu yang ada di bawah ekornya.

Dari Ibnu Umar bahwa dia berkata tentang perempuan haid yang berihram haji atau umrah: *Dia berihram haji atau umrahnya jika dia menghendaki, tetapi dia tidak thawaf di Baitullah dan tidak antara Shafa dan Marwah. Dia menghadiri semua manasik bersama orang-orang dan tidak mendekati masjid sampai suci.* Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perempuan nifas dan haid jika sampai di miqat hendaklah mandi dan berihram serta melaksanakan semua manasik kecuali thawaf di Baitullah."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Penulis berkata: Masalahnya adalah bahwa perempuan haid melakukan apa yang dilakukan orang yang berhaji kecuali dia tidak thawaf tawaf qudum dan juga tawaf wada' di Baitullah.

76. Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Menggaruk Badan bagi yang Berihram

Dari Alqamah bin Abi Alqamah dari ibunya bahwa dia mendengar Aisyah ditanya tentang orang berihram menggaruk badannya. Dia berkata: *"Ya, hendaklah dia menggaruknya dengan kuat."* Kemudian dia berkata: *"Seandainya kedua tanganku diikat dan aku tidak mendapatkan selain kakiku, niscaya aku akan menggaruk."* Diriwayatkan oleh Malik.

77 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai duduk wanita di samping mahramnya

Dari Asma binti Abu Bakar berkata: *Kami keluar bersama Rasulullah shalallahu alaihi wasallam sebagai jamaah haji. Ketika kami tiba di Al-Arj, Rasulullah shalallahu alaihi wasallam turun dan kami pun turun. Aisyah duduk di sampingnya dan aku duduk di samping Abu Bakar. Adapun bekal perjalanan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan bekal perjalanan Abu Bakar dijadikan satu dengan seorang budak milik Abu Bakar. Abu Bakar duduk menunggu budak itu datang kepadanya. Ternyata budak itu datang tetapi tidak membawa untanya. Abu Bakar bertanya: "Mana untamu?" Budak itu menjawab: "Aku kehilangan unta itu tadi malam." Abu Bakar berkata: "Satu unta saja kamu hilangkan!" Lalu Abu Bakar mulai memukulnya. Rasulullah shalallahu alaihi*

wasallam tersenyum sambil berkata: "Lihatlah orang yang berihram ini, apa yang dilakukannya." Dan beliau tidak menambah ucapan selain itu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

78 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai bersetubuh dalam haji

Dari Malik berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Umar, Ali, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ditanya tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya sedangkan dia sedang berihram haji. Mereka berkata: "Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka hingga menyelesaikan hajinya, kemudian wajib bagi mereka berdua haji pada tahun berikutnya dan kurban hadi." Ali radhiyallahu anhu berkata: "Apabila mereka berihram haji pada tahun berikutnya, mereka berpisah hingga menyelesaikan haji mereka."

Dan dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya ketika berada di Mina sebelum dia melakukan thawaf ifadhah, maka dia memerintahkannya untuk menyembelih seekor unta. Dan dalam riwayat lain dia berkata: "Orang yang menyetubuhi istrinya sebelum melakukan thawaf ifadhah hendaklah berumrah dan berkurban hadi." Diriwayatkan oleh Malik.

79 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai haji tamattu untuk wanita

Dari Ikrimah berkata: Ibnu Abbas ditanya tentang haji tamattu, maka dia berkata: "Kaum Muhajirin dan Anshar serta istri-istri Nabi shalallahu alaihi wasallam berihram pada haji Wada dan kami pun berihram. Ketika kami tiba di Makkah, Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *Jadikanlah ihram kalian untuk haji menjadi umrah, kecuali orang yang sudah mengalungkan hadi. Maka kami melakukan thawaf di Baitullah, di Shafa dan Marwah, kami mendatangi istri-istri kami dan memakai pakaian. Dan beliau bersabda: Barang siapa yang mengalungkan hadi, maka dia tidak boleh bertahallul hingga hadinya sampai di tempatnya. Kemudian beliau memerintahkan kami pada sore hari Tarwiyah untuk berihram haji. Setelah kami selesai dari semua manasik, kami datang lalu melakukan thawaf di Baitullah, di Shafa dan Marwah. Haji kami telah sempurna dan kami wajib berkurban hadi sebagaimana firman Allah*

Ta'ala: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (Al-Baqarah: 196) - **"Maka (berkorbanlah) dengan hewan kurban yang mudah didapat."** Diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq.

Hadits ini menunjukkan bahwa jenis haji yang paling utama adalah tamattu. Masalah ini telah lama diperdebatkan dan pendapat-pendapat di dalamnya berbeda-beda. Yang rajih adalah apa yang telah kami sebutkan karena tidak ada yang menentang dalil-dalil ini, dan telah jelas di dalamnya apa yang menunjukkan bahwa tamattu lebih utama dari jenis yang beliau lakukan yaitu qiran. Beliau bersabda: "Seandainya aku mengetahui dari awal apa yang aku ketahui di akhir, niscaya aku tidak membawa hadi dan aku jadikan umrah." Beliau memfatwakan bolehnya mereka mengubah haji menjadi umrah, kemudian memfatwakan kesunnahannya, kemudian memfatwakan wajibnya melakukan hal itu, dan tidak ada yang menasakhnya setelah itu. Ibnu Qayyim berkata: "Inilah yang kami yakini sebagai agama kepada Allah bahwa pendapat tentang wajibnya tamattu lebih kuat dan lebih shahih dari pendapat yang melarangnya." Pembahasan ini panjang dan terperinci dalam kitab-kitab yang lebih besar.

80 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai umrah untuk wanita dari tanah halal

Dari Jabir dalam hadits yang panjang: *Dan Aisyah haid, maka dia melakukan semua manasik kecuali dia tidak melakukan thawaf di Baitullah. Ketika dia sudah suci, dia melakukan thawaf dan berkata: "Ya Rasulullah, kalian pulang dengan haji dan umrah sedangkan aku pulang hanya dengan haji?" Maka beliau memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk keluar bersamanya ke Tan'im, lalu dia berumrah setelah haji.* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Tirmidzi, dan ini lafazh Syaikhain. Dalam riwayat lain Muslim: *Kami datang berihram bersama Nabi shalallahu alaihi wasallam dengan haji ifrad dan Aisyah berihram dengan umrah. Hingga ketika kami berada di Sarif, Aisyah haid...* sampai sabdanya: *Kemudian Nabi shalallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah sedangkan dia menangis. Beliau bertanya: "Ada apa dengan kamu?" Dia berkata: "Aku haid sedangkan orang-orang sudah bertahallul dan aku belum bertahallul, aku belum melakukan thawaf, dan orang-orang sekarang berangkat ke haji."* Beliau bersabda: *"Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang Allah*

tetapkan atas anak-anak perempuan Adam. Maka mandilah kemudian berihramlah untuk haji." Maka dia melakukan hal itu dan wukuf di semua tempat wukuf. Ketika dia sudah suci, dia melakukan thawaf di Baitullah. Beliau berkata: "Engkau telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus." Dia berkata: "Sesungguhnya aku merasa dalam hatiku bahwa aku belum melakukan thawaf di Baitullah ketika aku berhaji." Beliau berkata: "Maka pergilah dengannya ya Abdurrahman, lalu umrahkanlah dia dari Tan'im." Dan itu pada malam Hashbah. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mudah, apabila dia (Aisyah) menginginkan sesuatu, beliau mengikutinya.

Dan dari Aisyah berkata: Kami keluar bersama Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pada bulan-bulan haji, haram haji, dan malam-malam haji. Kami singgah di Sarif. Beliau bersabda: "Barang siapa yang tidak membawa hadi dan ingin menjadikannya umrah, maka hendaklah dia melakukan itu. Dan barang siapa yang membawa hadi, maka jangan." Dia berkata: "Maka ada yang mengambil dan ada yang meninggalkannya di antara para sahabatnya. Adapun Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan beberapa orang dari sahabatnya, mereka adalah orang-orang kuat dan membawa hadi, maka mereka tidak dapat melakukan umrah." Dia berkata: "Maka Rasulullah shalallahu alaihi wasallam masuk menemui aku sedangkan aku menangis. Beliau berkata: "Apa yang membuatmu menangis wahai anak kecil?" Aku berkata: "Aku mendengar perkataanmu kepada sahabat-sahabatmu, maka aku terhalang dari umrah." Beliau berkata: "Apa masalahmu?" Aku berkata: "Aku tidak shalat." Beliau berkata: "Itu tidak merugikanmu. Sesungguhnya kamu adalah seorang wanita dari anak-anak perempuan Adam alaihissalam, Allah telah menetapkan untukmu apa yang Dia tetapkan untuk mereka. Maka tetaplah dalam hajimu, semoga Allah Ta'ala menganugerahkannya kepadamu." Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali Tirmidzi. Dalam riwayat lain: Aku terus haid hingga hari Arafah dan aku tidak berihram kecuali dengan umrah. Kemudian aku suci, maka beliau memerintahkanku untuk mengurai rambutku, menyisir, berihram haji dan meninggalkan umrah. Maka aku melakukan hal itu hingga aku menyelesaikan hajiku.

Dan dari Abu Dawud: Beliau shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Ya Abdurrahman, boncengkan saudarimu lalu umrahkanlah dia dari Tan'im.

Apabila dia turun dari bukit kecil itu, maka hendaklah dia berihram, karena itu adalah umrah yang diterima."

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa ihram umrah sebaiknya dari miqatnya yaitu Tan'im. Dan jika berada di Makkah maka hendaklah keluar juga ke tanah halal kemudian melakukan thawaf, sa'i, dan mencukur atau memendekkan rambut. Umrah disyariatkan sepanjang tahun, dan inilah pendapat jumhur.

Syaikhul Islam dan muridnya Imam Ibnu Qayyim berkata: "Tidak ada dalil tentang ihram umrah dari tanah halal. Hanya saja Nabi shalallahu alaihi wasallam membolehkan umrah Aisyah bersama saudaranya dari Tan'im untuk menyenangkan hatinya dan bukan karena keharusan. Maka boleh bagi orang afaqi dan makki berihram dari rumahnya, baik di Makkah maupun di tempat lain." Dan ini walau benar pada hakikatnya, namun kehati-hatian ada pada pendapat jumhur karena penetapan Nabi shalallahu alaihi wasallam terhadapnya walau untuk menyenangkan hati adalah syariat, dan mengamalkan lebih baik daripada mengabaikan. Ya, kami tidak mengatakan bahwa orang yang berumrah dari rumahnya umrahnya batal, tetapi pembicaraan tentang yang lebih utama dan lebih baik. Wallahu a'lam bishshawab wa alaihil mu'awwal.

81 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai thawaf wanita di Ka'bah

Dari Ummu Salamah berkata: *Aku mengadu kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tentang sakit yang kualami. Beliau berkata: "Lakukan thawaf dari belakang orang-orang dalam keadaan berkendara." Maka aku melakukan thawaf sedangkan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam shalat di samping*

Baitullah sambil membaca: وَالطُّورِ وَكَأَبِ مَسْطُورِ (Ath-Thur: 1-2) - "Demi bukit Thur, dan kitab yang ditulis." Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali Tirmidzi.

82 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai keberangkatan wanita haid

Dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata: *Diringankan bagi wanita haid untuk berangkat jika dia haid.* Diriwayatkan oleh Syaikhain. Dalam riwayat lain dia

berkata: *Orang-orang diperintahkan agar akhir hubungan mereka dengan Baitullah, kecuali diringankan bagi wanita haid.*

Dan dari Aisyah bahwa Shafiyyah binti Huyayy istri Nabi shalallahu alaihi wasallam haid, maka hal itu disebutkan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. *Beliau berkata: "Apakah dia menahan kita?" Mereka berkata: "Sesungguhnya dia telah melakukan thawaf ifadhah." Beliau berkata: "Kalau begitu tidak apa-apa."* Diriwayatkan oleh enam perawi dan ini lafazh Syaikhain.

Dan dari Amrah bahwa Aisyah apabila berhaji dan bersamanya ada wanita-wanita yang dikhawatirkan akan haid, dia mendahulukan mereka pada hari Nahr lalu mereka melakukan thawaf ifadhah. Jika mereka haid setelah itu, dia tidak menunggu mereka tetapi berangkat bersama mereka dalam keadaan haid. Diriwayatkan oleh Malik.

83 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai thawaf laki-laki bersama wanita

Dari Ibnu Juraij berkata: Atha memberitahukanku ketika Ibnu Hisyam melarang wanita-wanita melakukan thawaf bersama laki-laki, dia berkata: "Bagaimana dia melarang mereka sedangkan istri-istri Nabi shalallahu alaihi wasallam melakukan thawaf bersama laki-laki?" Dia berkata: Aku bertanya: "Setelah hijab atau sebelumnya?" Dia berkata: "Sungguh aku mendapatinya setelah hijab." Aku berkata: "Bagaimana mereka bercampur dengan laki-laki?" Dia berkata: "Mereka tidak bercampur dengan laki-laki. Aisyah melakukan thawaf di sisi yang terpisah dari laki-laki, tidak bercampur dengan mereka. Seorang wanita berkata: 'Mari kita menyentuh (Hajar Aswad) ya Ummul Mukminin.' Dia berkata: 'Pergilah kamu, aku tidak mau.' Mereka keluar dengan menyamar di malam hari." Diriwayatkan oleh Bukhari. "Hajrah" dengan dua fathah artinya sisi yang terpisah.

84 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai thawaf wanita yang terkena kusta

Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Umar radhiyallahu anhu melewati seorang wanita penderita kusta yang sedang melakukan thawaf di Baitullah. Dia berkata: "Wahai hamba Allah, jangan engkau menyakiti orang-orang.

Seandainya engkau duduk di rumahmu tentu lebih baik bagimu." Maka wanita itu duduk di rumahnya. Kemudian ada seorang laki-laki yang melewatinya setelah Umar meninggal lalu berkata kepadanya: "Sesungguhnya orang yang melarangmu telah meninggal, maka keluarlah." Dia berkata: "Demi Allah, aku tidak akan mentaatinya ketika hidup lalu mendurhakainya ketika mati." Diriwayatkan oleh Malik. Aku berkata: Duduknya orang yang terkena kusta di rumahnya diqiyaskan pada duduknya wanita itu di rumahnya.

85 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai masuk wanita ke dalam Baitullah

Dari Aisyah berkata: *Aku ingin masuk ke Baitullah dan shalat di dalamnya. Maka Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mengambil tanganku lalu memasukkanku ke dalam Hijr. Beliau berkata: "Shalatlah di sini jika kamu ingin masuk Baitullah, karena ini adalah bagian darinya. Sesungguhnya kaummu mempersingkat ketika membangun Ka'bah lalu mengeluarkannya dari Baitullah."* Diriwayatkan oleh empat perawi. Dalam riwayat lain Nasa'i: Aku berkata: "Ya Rasulullah, tidakkah aku masuk Baitullah?" Beliau berkata: "*Masuklah ke Hijr, karena itu bagian dari Baitullah.*"

86 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai thawaf ifadhah wanita

Dari Ibnu Abbas berkata: *Aku termasuk orang yang didahulukan Nabi shalallahu alaihi wasallam pada malam Muzdalifah bersama keluarga beliau yang lemah.* Diriwayatkan oleh lima perawi.

Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: *Saudah radhiyallahu anha meminta izin kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam untuk berangkat dari Jam' (Muzdalifah) pada malam hari. Dia adalah wanita yang gemuk dan lambat. Maka beliau mengizinkannya.* Aisyah berkata: "Seandainya aku meminta izin kepadanya sebagaimana Saudah meminta izin." Dan Aisyah tidak berangkat kecuali bersama imam. Diriwayatkan oleh Syaikhain dan Nasa'i. "Thubthah" artinya lambat.

Dan dari dia berkata: *Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mengutus Ummu Salamah pada malam Nahr, maka dia melempar jamrah sebelum fajr*

kemudian pergi dan melakukan thawaf ifadhah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i.

Dan dari Fathimah binti Mundzir berkata: "Asma binti Abu Bakar memerintahkan orang yang mengimami shalat baginya dan teman-temannya di Muzdalifah untuk melakukan shalat Subuh ketika fajar terbit, kemudian dia berkendara menuju Mina dan tidak berhenti." Diriwayatkan oleh Malik.

87 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai melempar jamrah oleh wanita

Dari Nafi' bahwa anak perempuan saudara Shafiyah binti Abu Ubaid istri Abdullah bin Umar melahirkan di Muzdalifah, maka dia dan Shafiyah tertinggal hingga mereka tiba di Mina setelah matahari terbenam pada hari Nahr. Ibnu Umar memerintahkan mereka berdua untuk melempar ketika mereka tiba dan tidak melihat ada masalah pada mereka berdua. Diriwayatkan oleh Malik.

88 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai mencukur dan memendekkan rambut untuk wanita

Dari Ali radhiyallahu anhu berkata: *Rasulullah shalallahu alaihi wasallam melarang wanita mencukur rambutnya.* Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Razi menambahkan dan berkata: "Dalam haji dan umrah, sesungguhnya yang wajib atasnya hanyalah memendekkan."

89 - Bab tentang yang diriwayatkan mengenai waktu tahallul

Dari Ibnu Umar bahwa Umar berkata: "Barang siapa yang melempar jamrah kemudian mencukur atau memendekkan rambut dan menyembelih hadi jika ada bersamanya, maka telah halal baginya apa yang diharamkan atasnya kecuali wanita dan wewangian hingga dia melakukan thawaf di Baitullah." Diriwayatkan oleh Malik.

Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: "Apabila dia melempar jamrah yakni Jamrah Aqabah, maka telah halal baginya segala sesuatu yang diharamkan atasnya kecuali wanita..." Hadits. Diriwayatkan oleh Nasa'i.

Dan dari Hafshah berkata: *Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan istri-istrinya untuk bertahallul pada tahun haji Wada'.* Aku berkata: "Apa yang menghalangimu bertahallul?" Beliau berkata: *"Sesungguhnya aku telah mengelem rambutku dan mengalungkan hadiku, maka aku tidak bertahallul hingga aku menyembelih hadiku."* Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali Tirmidzi.

Dan dari Nafi' berkata: "Ibnu Umar berkata: 'Wanita yang berihram apabila bertahallul, dia tidak menyisir rambut hingga dia mengambil dari ujung-ujung rambutnya. Dan jika dia mempunyai hadi, dia tidak mengambil sedikitpun dari rambutnya hingga dia menyembelih hadinya.'" Diriwayatkan oleh Malik. Qur'un ar-ra's adalah kepang-kepang rambut.

90 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kurban

Dari Nafi bahwa Ibnu Umar tidak pernah berkurban untuk janin yang ada dalam kandungan seorang wanita, diriwayatkan oleh Malik.

Dari Aisyah dia berkata: *Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyembelih seekor sapi untuk keluarga Muhammad pada haji Wada,* diriwayatkan oleh Abu Daud. Saya katakan: Di antara mereka adalah istri-istri beliau shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau juga berkurban untuk mereka.

Dari Abu Musa bahwasanya dia memerintahkan anak-anak perempuannya untuk menyembelih dengan tangan mereka sendiri sambil meletakkan kaki di atas leher hewan sembelihan serta bertakbir dan menyebut nama Allah ketika menyembelih, diriwayatkan oleh Razin dan dikutip oleh Bukhari. Di dalamnya terdapat dalil tentang bolehnya penyembelihan oleh wanita dan penjelasan tentang tata cara penyembelihan juga.

91 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Penggantian Wanita dalam Haji untuk Kerabat

Dari Ibnu Abbas dia berkata: Fadhal bin Abbas adalah penunggang di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu datanglah kepada beliau seorang wanita dari suku Khats'am meminta fatwa. Fadhal memandang kepada wanita itu dan wanita itu memandang kepadanya, maka Nabi

shallallahu alaihi wa sallam memalingkan wajah Fadhal ke sisi yang lain. Wanita itu berkata: *Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hamba-Nya dalam haji telah menimpa ayahku yang sudah tua renta, dia tidak mampu duduk tegak di atas kendaraan. Apakah aku boleh berhaji untuknya?* Dan itu terjadi pada haji Wada, diriwayatkan oleh enam imam.

Dari dia juga, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata: *Sesungguhnya saudariku bernazar untuk berhaji dan dia telah meninggal dunia. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: Seandainya dia mempunyai hutang, apakah kamu akan melunasinya untuknya?* Dia menjawab: Ya. Beliau bersabda: *Maka lunaskan (hutang) kepada Allah Ta'ala, karena Dia lebih berhak untuk dilunasi*, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasa'i.

Dalam hadits panjang dari Ali karamallahu wajhah tentang sifat haji Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *Seorang gadis muda dari suku Khats'am meminta fatwa kepada beliau. Dia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah tua renta yang telah ditimpa kewajiban Allah Ta'ala dalam haji. Apakah cukup jika aku berhaji untuknya?* Beliau bersabda: *Berhajilah untuk ayahmu.* Lalu beliau memalingkan leher Fadhal. Abbas berkata: *Ya Rasulullah, mengapa engkau memalingkan leher anak saudaramu?* Beliau bersabda: *Aku melihat seorang pemuda dan seorang gadis, maka aku tidak aman dari setan atas mereka berdua*, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan diperkuat oleh hadits Syubramah pada Abu Daud dan lainnya.

Dalam hadits-hadits ini terdapat dalil yang jelas bahwa penggantian itu hanya boleh dari kerabat, bukan dari orang lain. Ahli Ra'yi dan lainnya berpendapat tentang bolehnya haji orang lain untuk orang lain, namun dalil-dalil ini menolaknya.

92 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Takbir Wanita pada Hari-hari Tasyriq

Dari Maimunah bahwasanya dia bertakbir pada hari Nahr dan wanita-wanita bertakbir di belakang Aban bin Utsman, diriwayatkan oleh Bukhari dalam judul bab.

93 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Haji Wanita untuk Anak Kecil

Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bertemu dengan rombongan di Rauha, lalu seorang wanita dari mereka mengangkat seorang anak kecil kepada beliau sambil berkata: *Apakah untuk anak ini ada haji?* Beliau bersabda: *Ya, dan bagimu ada pahala*, diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i.

Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata: *Kami melakukan talbiyah untuk wanita dan anak-anak*, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata: Hadits gharib. Dalam At-Taisir disebutkan: Para ulama telah bersepakat bahwa wanita tidak ditalbiyahkan untuknya.

94 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Persyaratan Wanita dalam Haji

Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk menemui Dhuba'ah binti Zubair lalu bersabda: *Mungkin kamu bermaksud berhaji?* Dia berkata: Demi Allah, aku tidak mendapati diriku kecuali dalam keadaan sakit. Beliau bersabda: *Berhajilah dan buatlah persyaratan, katakanlah: Ya Allah, tempat aku menghalalkan diri adalah di mana Engkau menahanku*, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Tirmidzi.

Jenis lain: Dari Abu Waqid Al-Laitsi dia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada istri-istrinya pada haji Wada: *Ini, kemudian (tetaplah di) belakang tikar*, diriwayatkan oleh Abu Daud. Hushur adalah jamak dari hasir (tikar), dan maksudnya: Jangan kalian keluar dari rumah-rumah kalian setelah haji ini.

Dari Ibrahim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Umar mengizinkan istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada haji terakhir yang mereka lakukan - maksudnya dalam berhaji - dan mengirim bersama mereka Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, diriwayatkan oleh Bukhari.

Barqani berkata: Dia adalah Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Humaidi berkata: Dalam hal ini ada yang perlu diperhatikan. Saya katakan: Mungkin dia

adalah Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabi'ah Al-Makhzumi, wallahu a'lam.

95 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Hukuman untuk Pezina

Dari Ibnu Abbas dia berkata: Aku mendengar Umar bin Khattab berkhotbah dan berkata: *Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan kepadanya Kitab. Di antara yang diturunkan kepadanya adalah ayat rajam, maka kami membacanya dan memahaminya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam merajam dan kami merajam setelahnya. Aku khawatir jika masa berlalu lama bagi manusia, ada yang berkata: Kami tidak mendapati rajam dalam Kitab Allah Ta'ala, maka mereka sesat dengan meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah Ta'ala dalam Kitab-Nya. Sesungguhnya rajam dalam Kitab Allah Ta'ala adalah haq atas orang yang berzina jika sudah muhsan dari laki-laki dan wanita, jika tegak bukti atau ada kehamilan atau pengakuan. Demi Allah, seandainya bukan karena orang-orang akan berkata aku menambah dalam Kitab Allah Ta'ala, niscaya aku menulisnya, diriwayatkan oleh enam imam kecuali Nasa'i.*

Dari dia, dia berkata: Allah Ta'ala berfirman: **Dan wanita-wanita yang mengerjakan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu** hingga firman-Nya **jalan** (surat An-Nisa). Maka Dia menyebut laki-laki setelah wanita kemudian menggabungkan keduanya, lalu berfirman: **Dan kedua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu** ayat tersebut. Maka Allah menasakh hal itu dengan ayat cambuk, berfirman: **Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera** kemudian turunklah ayat rajam dalam surat An-Nur. Maka yang pertama untuk yang masih perawan, kemudian ayat rajam diangkat dari bacaan dan hukumnya tetap berlaku, diriwayatkan oleh Abu Daud sampai firman-Nya "seratus kali dera" dan sisanya diriwayatkan oleh Razin.

Dari Abu Hurairah bahwa Sa'd bin Ubadah berkata: *Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mendapati seorang laki-laki bersama istriku, apakah aku tidak boleh menyentuhnya hingga aku datang dengan empat saksi?* Rasulullah

shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Ya, diriwayatkan oleh Muslim, Malik, dan Abu Daud.

Dalam riwayat lain dari Muslim dan Abu Daud, dia berkata: *Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati bersama istrinya seorang laki-laki, apakah dia membunuhnya?* Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Tidak.* Sa'd berkata: *Tentu saja, demi Dzat yang memuliakanmu dengan kebenaran, sungguh aku akan segera menyerangnya dengan pedang sebelum itu.* Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Dengarkanlah apa yang dikatakan pemimpin kalian.*

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang budak wanita jika berzina dan belum muhsan. Beliau bersabda: *Jika dia berzina maka deralah dia, kemudian jika dia berzina lagi maka deralah dia, kemudian jika dia berzina lagi maka deralah dia, kemudian juallah dia walaupun dengan tali,* diriwayatkan oleh enam imam kecuali Nasa'i. Malik berkata: Dhafir adalah tali. Dalam riwayat lain: *Maka hendaklah dia diderahnya dan jangan dicela.*

Dari Abu Abdurrahman As-Sulami dia berkata: Ali radhiyallahu anhu berkhotbah lalu berkata: *Wahai manusia, tegakkanlah hudud atas budak-budak kalian, baik yang muhsan maupun yang belum muhsan. Sesungguhnya seorang budak wanita Nabi shallallahu alaihi wa sallam berzina, maka beliau memerintahku untuk menderanya. Aku mendatanginya ternyata dia baru saja melahirkan. Aku khawatir jika aku menderanya, aku akan membunuhnya. Maka aku menyebutkan hal itu kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: Kamu berbuat baik, tinggalkanlah dia hingga dia sembuh,* diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia menegakkan hukuman atas sebagian budak wanitanya, maka dia memukul kaki dan betisnya. Salim berkata kepadanya: Di mana firman Allah Ta'ala: **Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah?** Dia berkata: *Apakah kamu melihatku kasihan kepadanya? Sesungguhnya Allah tidak memerintahku untuk membunuhnya,* diriwayatkan oleh Razin.

Dari Wa'il bin Hujr dia berkata: *Seorang wanita keluar pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hendak shalat, lalu seorang laki-laki menemuinya*

dan menutupinya, lalu dia memenuhi kebutuhannya darinya. Wanita itu berteriak, lalu laki-laki itu pergi. Seorang laki-laki lain lewat, maka wanita itu berkata: Sesungguhnya laki-laki itu melakukan kepadaku begini dan begini. Kemudian dia melewati sekelompok kaum Muhajirin, maka dia berkata: Sesungguhnya laki-laki itu melakukan kepadaku begini dan begini. Maka mereka pergi dan menangkap laki-laki yang dia sangka telah memperkosanya, lalu mereka membawanya kepada wanita itu. Wanita itu berkata: Ya, ini dia orangnya. Lalu mereka membawanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Ketika beliau memerintahkan untuk merajamnya, berdirilah pelakunya yang sebenarnya lalu berkata: Ya Rasulullah, akulah pelakunya. Beliau berkata kepada wanita itu: Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunimu, dan berkata kepada laki-laki (yang tidak bersalah) itu dengan perkataan yang baik, serta memerintahkan laki-laki yang memperkosanya untuk dirajam, maka dia dirajam. Beliau bersabda: Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya penduduk Madinah bertaubat dengannya niscaya cukup bagi mereka. Tirmidzi menambahkan: Dan tidak disebutkan bahwa beliau menetapkan untuknya mahar, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

Dari Ibnu Abbas dia berkata: Umar didatangi seorang wanita gila yang telah berzina, maka dia bermusyawarah tentangnya dengan beberapa orang, kemudian memerintahkan untuk merajamnya. Ali lewat, lalu berkata: Apa urusan wanita ini? Mereka berkata: Wanita gila dari Bani Fulan. Dia berkata: Kembalikanlah dia. Kemudian berkata: Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Diangkat pena dari tiga orang: dari anak kecil hingga dia baligh, dari orang tidur hingga dia bangun, dan dari orang gila hingga dia sembuh. Dan sesungguhnya wanita ini adalah wanita gila dari Bani Fulan, mungkin yang mendatangnya ketika dia dalam keadaan sakit. Maka Umar melepaskannya, diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dari Habib bin Salim bahwa seorang laki-laki yang disebut Abdurrahman bin Hunain menyetubuhi budak wanita istrinya, lalu dia dilaporkan kepada Nu'man bin Basyir ketika dia menjadi amir di Kufah. Dia berkata: Aku akan memutuskan tentangmu dengan keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Jika istrimu menghalalkannya untukmu, aku akan menderamu seratus kali dera. Jika dia tidak menghalalkannya untukmu, aku

akan merajammu. Ternyata dia mendapati bahwa istrinya menghalalkannya untuknya, maka dia menderanya seratus kali dera, diriwayatkan oleh ahli Sunan.

Dari Salamah bin Al-Muhabbaq bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memutuskan tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi budak wanita istrinya: *Jika dia memaksanya maka dia merdeka dan atasnya untuk tuannya (budak wanita) seperti dia. Jika dia menuruti maka dia untuknya dan atasnya untuk tuannya seperti dia,* diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i.

Dari Bara' dia berkata: *Pamanku Abu Burdah bin Niyar lewat di hadapanku sambil membawa bendera. Aku berkata: Ke mana kamu hendak pergi? Dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya dan memerintahku untuk membawa kepalanya,* diriwayatkan oleh ahli Sunan. Liwa adalah bendera.

Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Barang siapa yang menyetubuhi wanita yang haram baginya atau menikahi mahram, maka bunuhlah dia,* diriwayatkan oleh Razin.

Dari Anas bahwa seorang laki-laki dituduh (berbuat serong) dengan ummu walad Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau berkata kepada Ali: *Pergilah dan penggal lehernya.* Ali mendatangnya, ternyata dia ada di dalam sumur sedang mandi. Dia berkata kepadanya: *Keluarlah.* Laki-laki itu mengulurkan tangannya, maka Ali mengeluarkannya. Ternyata dia telah dikebiri, tidak mempunyai alat kelamin. Maka Ali menahan diri darinya dan memberitahu Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau menyetujui perbuatannya.

Dalam riwayat lain ditambahkan: Beliau bersabda: *Orang yang menyaksikan melihat apa yang tidak dilihat orang yang tidak hadir,* diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Sahl bin Sa'd dia berkata: *Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu mengaku di hadapan beliau bahwa dia berzina dengan seorang wanita yang disebutkannya. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengutus kepada wanita itu dan bertanya kepadanya tentang hal itu, tetapi dia menyangkal bahwa dia berzina. Maka beliau menderahnya dan meninggalkan wanita itu.*

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa seorang laki-laki dari Bakr bin Laits datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu mengaku di hadapan beliau bahwa dia berzina dengan seorang wanita empat kali, maka beliau menderahnya seratus kali dera - dan dia masih perawan. Kemudian beliau meminta bukti atas wanita itu, maka wanita itu berkata: *Dia dusta, demi Allah ya Rasulullah*. Maka beliau menderahnya dengan hukuman qadzaf delapan puluh kali dera, keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud.

Saya katakan: Hukuman pezina jika dia masih perawan dan merdeka adalah dicambuk seratus kali berdasarkan nash Kitab, dan setelah dicambuk dia diasingkan selama setahun berdasarkan Sunnah yang suci. Jika dia sudah beristri, dia dicambuk sebagaimana perawan dicambuk berdasarkan hadits Maiz dan Al-Ghamidiyyah, kemudian dia dirajam hingga mati berdasarkan ayat rajam yang dinasakh bacaannya dan hadits Unais. Cukup dengan pengakuannya sekali, dan yang diriwayatkan tentang pengulangan dalam peristiwa-peristiwa tertentu adalah untuk memastikan. Barang siapa yang mewajibkan pengulangan, maka dalil atasnya, dan tidak ada dalil di sini. Adapun persaksian, maka harus empat orang dan aku tidak mengetahui dalam hal itu ada khilaf. Hal itu telah ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Harus pengakuan dan persaksian itu mencakup penyebutan tegas tentang masuknya kemaluan ke kemaluan. Gugur dengan syubhat yang mungkin, dengan menarik kembali pengakuan, dengan wanita yang masih perawan atau rapat, dengan laki-laki yang dikebiri atau impoten. Wallahu a'lam.

96. Bab Tentang Wanita-wanita yang Telah Ditetapkan Hukumannya oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata: Datang Ma'iz bin Malik al-Aslami kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Ya Rasulullah, aku telah menzalimi diriku sendiri dan berzina, maka sucikanlah aku." Dalam hadits tersebut disebutkan: *Ketika yang keempat kalinya, beliau menggali lubang untuknya kemudian memerintahkan agar dia dirajam*. Berkata: *Lalu datang wanita Ghamidiyyah dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, maka sucikanlah aku."* Maka beliau menolaknya. *Ketika keesokan harinya dia berkata: "Ya Rasulullah, mengapa engkau menolakku? Barangkali engkau menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'iz. Demi Allah,*

sesungguhnya aku sedang hamil." Beliau berkata: "Kalau begitu, pergilah hingga engkau melahirkan." Ketika dia melahirkan, dia datang kepada beliau membawa bayi dalam kain. Dia berkata: "Ini, aku telah melahirkannya." Beliau berkata: "Pergilah dan susuilah dia hingga engkau menyapihnya." Ketika dia menyapihnya, dia datang kepada beliau membawa bayi tersebut dan di tangannya sepotong roti. Dia berkata: "Ini wahai Nabi Allah, aku telah menyapihnya dan dia telah makan makanan." Maka beliau menyerahkan bayi itu kepada seorang laki-laki dari kaum muslimin, kemudian memerintahkan agar digali lubang untuknya sampai dadanya dan memerintahkan orang-orang agar merajamnya. Maka Khalid bin Walid datang dengan batu lalu melempar kepalanya sehingga darah memercik ke wajahnya, maka dia mencacinya. Nabi shallallahu alaihi wasallam mendengar caciannya terhadapnya, maka beliau berkata: "Pelan-pelan wahai Khalid! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat seandainya dilakukan oleh pemungut cukai niscaya dia akan diampuni." Kemudian beliau memerintahkan agar dishalatkan atasnya dan dikuburkan. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

Dari Imran bin Hushain berkata: Datang seorang wanita dari Juhainah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil akibat zina, lalu berkata: "Ya Rasulullah, aku telah berhak mendapat hukuman, maka tegakkanlah hukuman atasku." Maka beliau memanggil walinya dan berkata: "Perlakukanlah dia dengan baik, maka apabila dia melahirkan datanglah kepadaku bersamanya." Maka dia melakukan hal tersebut. Lalu beliau memerintahkan agar pakaiannya diikat padanya kemudian memerintahkan agar dia dirajam, kemudian beliau menshalatkannya. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata: "Apakah engkau menshalatkannya padahal dia telah berzina?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: "Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat seandainya dibagi kepada tujuh puluh orang dari penduduk Madinah niscaya akan mencukupi mereka. Dan apakah engkau mendapati yang lebih utama daripada dia yang telah memberikan jiwanya untuk Allah Azza wa Jalla?" Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Bukhari.

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa seorang Arab Badui datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam... dalam hadits tersebut: "Sesungguhnya anakku adalah buruh dari orang ini lalu dia berzina dengan

istrinya..." hingga perkataannya: "Atas anakmu cambukan seratus kali dan pengasingan satu tahun. Pergilah wahai Unais" - kepada seorang laki-laki dari Aslam - "kepada istri orang ini, maka apabila dia mengaku maka rajamlah dia." Maka dia pergi kepadanya dan dia mengaku, lalu beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dirajam. Diriwayatkan oleh enam perawi. Malik berkata: al-Asiif adalah pekerja upahan.

*Dari Malik berkata: Sampai kepadaku bahwa Utsman didatangi seorang wanita yang melahirkan dalam usia kehamilan enam bulan, maka dia memerintahkan agar dia dirajam. Maka Ali berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mengandung serta menyapihnya adalah tiga puluh bulan"** dan Allah Ta'ala berfirman: **"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."** Maka kehamilan adalah enam bulan." Maka Utsman memerintahkan agar dia dikembalikan, namun dia mendapatinya telah dirajam.*

Dari asy-Sya'bi bahwa Ali ketika merajam seorang wanita, dia mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumat, dan berkata: "Aku mencambuknya dengan Kitab Allah dan merajamnya dengan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Hadits Abu Hurairah yang panjang dalam kisah seorang laki-laki dan wanita dari Yahudi yang berzina, dan disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, di dalamnya beliau shallallahu alaihi wasallam berkata: "Maka sesungguhnya aku memutuskan dengan apa yang ada dalam Taurat." Maka beliau memerintahkan keduanya lalu dirajam.

Dari Abu Umar bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu menyebutkan kepadanya bahwa seorang wanita dari mereka dan seorang laki-laki telah berzina. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka: "Apa yang kalian dapati dalam Taurat tentang masalah rajam?" Mereka berkata: "Kami mempermalukan mereka dan mencambuk." Maka Abdullah bin Salam berkata: "Kalian berdusta! Sesungguhnya di dalamnya ada hukuman rajam." Maka mereka datang dengan Taurat lalu membentangkannya. Maka salah seorang dari mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam dan membaca apa yang sebelumnya dan sesudahnya. Maka Abdullah bin Salam berkata kepadanya:

"Angkat tanganmu!" Maka dia mengangkat tangannya, tiba-tiba di dalamnya ada ayat rajam. Maka mereka berkata: "Benar wahai Muhammad." Maka beliau memerintahkan keduanya lalu dirajam. Ibnu Umar berkata: *Aku melihat laki-laki itu membungkuk di atas wanita itu melindunginya dari batu-batu.* Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali an-Nasa'i.

Catatan: Digali lubang untuk yang dirajam sampai dada berdasarkan hadits Ghamidiyyah. Wanita hamil tidak dirajam hingga melahirkan dan menyusui anaknya jika tidak ada yang dapat menyusunya.

97. Bab Tentang yang Datang dalam Hukuman bagi Penuduh Zina

Dari Aisyah berkata: *Ketika turun pembebasanku, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam naik mimbar lalu menyebutkan hal tersebut dan membaca ayat. Ketika beliau turun dari mimbar, beliau memerintahkan dua orang laki-laki dan seorang wanita yang menuduh bohong itu, maka mereka dicambuk sesuai hukumannya.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Barangsiapa yang menyetubuhi mahramnya maka bunuhlah dia."* Ini jika diketahui. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Catatan: Barangsiapa yang menuduh orang lain berzina maka wajib atasnya hukuman qadzaf delapan puluh kali cambukan. Hal itu ditetapkan dengan pengakuannya satu kali atau dengan kesaksian dua orang yang adil. Barangsiapa yang tidak bertaubat maka kesaksiannya tidak diterima. Jika dia datang setelah menuduh dengan empat orang saksi yang bersaksi atas orang yang dituduh bahwa dia berzina, maka gugur darinya hukuman. Demikian pula jika orang yang dituduh mengaku berzina maka tidak ada hukuman atas yang menuduhinya, bahkan yang mengaku zina yang dihukum.

98. Bab Tentang yang Datang dalam Mencegah Syafaat dalam Hukuman Pencuri

Dari Aisyah bahwa Quraisy sangat mengkhawatirkan masalah wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata: "Siapa yang akan berbicara kepadanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Mereka berkata:

"Siapa yang berani kepadanya kecuali Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Maka Usamah berbicara kepadanya. Beliau berkata: *"Apakah engkau memberi syafaat dalam salah satu hukuman Allah Ta'ala?"* Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah serta berkata: *"Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka apabila orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Dan apabila orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya."* Diriwayatkan oleh lima perawi. Dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i dari Ibnu Umar bahwa seorang wanita Makhzumiyyah meminjam barang dan an-Nasa'i menambahkan: atas nama tetangga-tetangganya dan mengingkarinya. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tangannya dipotong.

Catatan: Haram memberi syafaat dalam hukuman berdasarkan hadits ini dan lainnya. Barangsiapa yang mencuri dalam keadaan mukallaf dan dengan kehendaknya sendiri seperempat dinar, maka dipotong telapak tangan kanannya berdasarkan nash Kitab yang Mulia **"Maka potonglah tangan keduanya."** Cukup dengan pengakuan satu kali atau kesaksian dua orang yang adil. Disunahkan memberikan petunjuk untuk menggugurkan hukuman dan menutup tempat pemotongan serta menggantung tangan di leher pencuri. Hukuman gugur dengan pemaafan dari yang dicuri sebelum sampai kepada imam, tidak setelahnya karena menjadi wajib. Tidak ada pemotongan untuk buah dan pelepah selama tidak dimasukkan ke dalam tempat penjemuran jika dimakan dan tidak dijadikan bungkusan. Jika tidak demikian maka atasnya harga apa yang dibawa dua kali lipat dan cambukan sebagai pelajaran. Tidak ada pemotongan atas pengkhianat, perampok, dan pencuri dengan cara menggelapkan. Telah tetap pemotongan dalam mengingkari pinjaman berdasarkan hadits bab ini. Barangkali wanita Makhzumiyyah ini telah menggabungkan antara pencurian dan mengingkari pinjaman, wallahu a'lam.

99. Bab Tentang yang Datang dalam Keringanan pada Hukuman-hukuman

Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif dari sebagian sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari kalangan Anshar berkata: *Seorang laki-laki*

Anshar sakit hingga sangat kurus sehingga kulitnya menempel pada tulang. Maka masuklah kepadanya seorang budak wanita milik sebagian mereka, lalu dia bergairah kepadanya dan menyetubuhinya. Kemudian masuk kepadanya beberapa orang dari kaumnya yang menjenguknya, maka dia memberitahukan kepada mereka tentang hal itu dan berkata: "Mintakanlah fatwa untukku kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya aku telah menyetubuhi budak wanita yang masuk kepadaku." Maka mereka menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata: "Kami tidak melihat seseorang yang dalam kesulitan seperti yang dialaminya. Seandainya kami membawanya kepadamu niscaya tulang-tulangnya akan hancur. Dia hanya tinggal kulit yang menempel pada tulang." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mereka mengambil untuknya seratus tangkai kurma lalu memukulnya dengan itu satu kali pukulan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i.

Catatan: Di dalamnya bahwa dibolehkan hukuman dalam keadaan sakit walaupun dengan seikat dan semacamnya. Telah digabungkan antara hadits ini dan hadits Ali tentang budak wanita Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang telah terdahulu, bahwa orang sakit jika sakitnya masih ada harapan maka ditunda, dan jika sudah putus asa maka dicambuk.

100. Bab Tentang yang Datang dalam Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: *Datang seorang wanita kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Sesungguhnya anakku ini, perutku adalah wadah baginya, susuku adalah minuman baginya, dan pangkuanku adalah pelindung baginya. Sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ingin merebutnya dariku." Maka beliau shallallahu alaihi wasallam berkata: "Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, dan al-Hakim yang menshahihkannya.

Telah terjadi ijma' bahwa ibu lebih berhak atas anak kecil daripada ayah. Ibnu al-Mundzir mengutip ijma' bahwa haknya gugur dengan pernikahan.

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang anak laki-laki memilih antara ayah dan ibunya, maka dia memilih ibunya. Lalu

beliau memegang tangannya dan pergi bersamanya. Diriwayatkan oleh ahli sunan dan ini lafazh at-Tirmidzi.

Dari Ali radhiyallahu anhu berkata: Zaid bin Haritsah pergi ke Makkah lalu datang dengan anaknya Hamzah. Maka Ja'far berkata: "Aku yang mengambilnya, aku lebih berhak atasnya karena dia adalah anak pamanku dan di sisiku ada bibinya. Sesungguhnya bibi adalah ibu." Ali berkata: "Aku lebih berhak atasnya, dia adalah anak pamanku dan di sisiku ada putri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih berhak atasnya." Zaid berkata: "Aku lebih berhak atasnya, dia adalah anak saudaraku dan sesungguhnya aku pergi kepadanya dan membawanya." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk Ja'far dan berkata: "Sesungguhnya bibi adalah ibu." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Yang dimaksud dengan perkataan Zaid "anak saudaraku" adalah bahwa Hamzah dan Zaid telah dipersaudarakan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan masalah ini adalah yang paling berhak atas anak adalah ibunya selama belum menikah, kemudian bibi, kemudian ayah, kemudian hakim menunjuk dari kerabat yang dilihat ada kebaikan padanya. Setelah mencapai usia mandiri, anak laki-laki disuruh memilih antara ayah dan ibunya. Jika tidak ada yang berhak berdasarkan nash syariat yang mulia, maka diserahkan kepada siapa yang dalam pengasuhannya terdapat kemaslahatan.

101. Bab Tentang yang Datang dalam Malu

Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada gadis perawan di kamarnya. Apabila beliau melihat sesuatu yang dibencinya, kami mengetahuinya dari wajahnya. Diriwayatkan oleh asy-Syaikh (Bukhari dan Muslim).

102. Bab Tentang yang Datang dalam Akhlak

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

103. Bab Tentang yang Datang dalam Kepemimpinan Wanita

Dari Abu Bakrah bahwa dia berkata: *Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat yang kudengar dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Jamal setelah aku hampir menyusul ashab Jamal dan berperang bersama mereka. Dia berkata: Ketika sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk Persia mengangkat atas mereka putri Kisra, beliau berkata: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita."* Diriwayatkan oleh Bukhari, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i. At-Tirmidzi menambahkan: *Ketika Aisyah datang ke Bashrah, aku mengingat hal itu, maka Allah Ta'ala melindungiku dengannya.*

104. Bab Tentang yang Datang dalam Tanggung Jawab Imam atas Rakyatnya

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya..."* dalam hadits tersebut: *"...dan wanita di rumah suaminya adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali an-Nasa'i.

105. Bab Tentang yang Datang dalam Khilafah Rasyidah

Dari Jubair bin Mut'im berkata: *Datang seorang wanita kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berbicara kepadanya tentang sesuatu. Maka beliau memerintahkannya untuk kembali. Dia berkata: "Bagaimana jika aku tidak mendapatimu?" - seakan-akan dia bermaksud kematian. Beliau berkata: "Jika engkau tidak mendapatiku maka datanglah kepada Abu Bakar."* Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani dan at-Tirmidzi.

106. Bab Tentang yang Datang dalam Warisan Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk Fatimah radhiyallahu anha

Dari Aisyah berkata: *Datang Fatimah dan Abbas kepada Abu Bakar radhiyallahu anhum meminta warisan mereka dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 'Kami tidak mewariskan. Apa yang kami*

tinggalkan adalah sedekah. Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya makan dari harta ini.' Dan sesungguhnya demi Allah, aku tidak akan meninggalkan suatu perkara yang kulihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukannya kecuali aku akan melakukannya. Sesungguhnya aku khawatir jika aku meninggalkan sesuatu dari urusannya, aku akan tersesat." Maka Fatimah menjauhinya dan tidak berbicara kepadanya hingga dia meninggal setelah enam bulan. Maka Ali menguburkannya pada malam hari dan tidak memberitahu Abu Bakar. Hadits panjang. Diriwayatkan oleh asy-Syaikh dan lafazh untuk Muslim.

107. Bab Tentang yang Datang dalam Bercanda antara Seseorang dengan Istrinya

Dari al-Qasim bin Muhammad berkata: Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Aduh kepalaku!" Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: "Itu seandainya terjadi dan aku masih hidup, maka aku akan meminta ampun untukmu dan mendoakan untukmu." Maka dia berkata: "Aduh celakaku! Demi Allah, sesungguhnya aku menduga engkau senang dengan kematianku. Seandainya hal itu terjadi, tentu engkau akan menghabiskan sisa harimu bersuka ria dengan sebagian istrimu." Maka beliau shallallahu alaihi wasallam berkata: "Bahkan aku yang aduh kepalaku! Sungguh aku telah berkehendak atau ingin mengirim kepada Abu Bakar dan anaknya dan berwasiat agar tidak berkata para pembicara atau berangan-angan para pengangan-angan. Kemudian aku berkata: Allah menolak dan orang-orang mukmin mendorong, atau Allah mendorong dan orang-orang mukmin menolak." Diriwayatkan oleh asy-Syaikh dan lafazh untuk Bukhari. A'rasa ar-rajulu bil-mar'ah artinya jika dia menggaulinya.

108. Bab Tentang yang Datang dalam Kepangan Rambut Wanita

Dari Ibnu Umar berkata: Hafshah masuk kepadaku sedangkan kepangannya menetes. Maka dia berkata: "Apakah engkau tahu bahwa ayahmu tidak menunjuk pengganti?" Aku berkata: "Sesungguhnya dia akan melakukannya." Hadits. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali an-Nasa'i. Nausat adalah kepangan rambut dan makna tantufu adalah menetes air.

109. Bab Tentang yang Datang dalam Meminta Izin Umar kepada Aisyah radhiyallahu anhum dalam Penguburan

Dari Amr bin Maimun al-Audi dalam hadits yang sangat panjang: *Umar berkata kepadaku: "Pergilah kepada Umm al-Mu'minin Aisyah lalu katakan: Umar bin al-Khattab membaca salam kepadamu, dan jangan katakan Amirul Mu'minin karena sesungguhnya aku hari ini bukan Amirul Mu'minin. Dan katakan: Umar bin al-Khattab meminta izin untuk dikuburkan bersama kedua sahabatnya." Dia berkata: Maka aku meminta izin dan memberi salam kemudian masuk kepadanya sedang dia menangis. Maka aku berkata: "Umar membaca salam kepadamu dan meminta izin untuk dikuburkan bersama kedua sahabatnya." Maka dia berkata: "Aku menginginkannya untuk diriku sendiri, namun hari ini aku akan mengutamakan daripada diriku." Hadits. Diriwayatkan oleh Bukhari.*

110 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Khulu

Dari Tsauban radhiyallaahu anhu berkata, Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam bersabda: *"Wanita mana saja yang berkhulu dari suaminya tanpa sebab yang benar, maka dia tidak akan mencium aroma surga."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dalam riwayat lain dari Abu Dawud: *"Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya..."* dan disebutkan yang serupa. Dalam riwayat lain dari An-Nasai dari Abu Hurairah: *"Bahwa wanita-wanita yang berkhulu adalah wanita-wanita munafik."*

Dari Ibnu Abbas bahwa Jamila binti Abdullah bin Salul, istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya: *"Saya tidak mencela Tsabit dalam hal akhlak dan agamanya, tetapi saya tidak suka kekufuran dalam Islam,"* maksudnya dia membencinya. Maka Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam bersabda: *"Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya?"* Dia menjawab: Ya. Maka beliau shallallaahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali."* Diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Mardawaih, dan Baihaqi. Dalam lafaz Ibnu Majah: *"Maka Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengambil kebunnya darinya dan tidak menambah."* Dalam bab ini terdapat hadits-hadits yang banyak. Perintah di

dalamnya sesuai dengan zhahirnya, dan ada yang mengatakan untuk tuntunan, dan yang pertama lebih utama. Hadiiqah adalah kebun kurma jika ada dinding di sekelilingnya.

Dari Nafi dari seorang budak wanita Shafiyyah bahwa dia berkhulu dari suaminya dengan segala sesuatu yang dimilikinya, maka Ibnu Umar tidak mengingkarinya. Diriwayatkan oleh Malik.

Saya katakan: Kandungan dalil-dalil yang terdapat dalam bab ini adalah bahwa apabila seorang laki-laki mengkhulu istrinya, maka urusan istri itu kembali kepadanya setelah khulu, suami tidak dapat merujuknya hanya dengan rujuk biasa. Dan boleh dengan harta sedikit maupun banyak selama tidak melebihi apa yang diterimanya darinya berdasarkan hadits dalam bab ini, karena Nabi shallallaahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengambil kebun dan tidak menambah. Jumhur ulama membolehkan penambahan, dan dapat dijawab bahwa riwayat-riwayat yang mengandung larangan penambahan mengkhhususkan hal itu. Dan harus ada kerelaan antara kedua suami istri dalam khulu atau kewajiban dari hakim dengan adanya perselisihan di antara keduanya. Pertimbangan kewajiban hakim karena Tsabit mengadu dengan istrinya kepada Nabi dan beliau shallallaahu alaihi wasallam mewajibkannya untuk menerima kebun dan menceraikan. Dan karena firman Allah Ta'ala: **"Dan jika kamu khawatir ada perselisihan antara keduanya"** sampai akhir ayat. Ayat ini sebagaimana menunjukkan pengutusan dua hakim, demikian pula menunjukkan pertimbangan perselisihan dalam khulu. Dan perkataannya "Saya tidak suka kekufuran setelah Islam" dan perkataannya "Saya tidak tahan membencinya", karena itulah perselisihan dipertimbangkan dalam khulu.

Dan khulu adalah fasakh, dan iddahnya satu kali haid berdasarkan hadits Rabi binti Muawwadz dalam kisah istri Tsabit, Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk beriddah satu kali haid dan kembali kepada keluarganya. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan semua perawi sanadnya tsiqah. Dalam bab ini ada riwayat-riwayat, dan sebagaimana menunjukkan bahwa iddah dalam khulu adalah satu kali haid, demikian pula menunjukkan bahwa itu adalah fasakh. Dan Ibnu Qayyim memilih pendapat ini.

111 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Doa untuk Wanita

Dari Jabir berkata: Seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah, berdoalah untukku dan suamiku." Maka beliau shallallaahu alaihi wasallam bersabda: *"Semoga Allah memberkahi engkau dan suamimu."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Hadits ini merupakan dalil bolehnya bershalawat kepada selain para nabi alaihimussalaam, tetapi tanpa salam.

112 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Mencari Suami

Dari Aisyah berkata: Saya kehilangannya shallallaahu alaihi wasallam dari tempat tidur, maka saya mencarinya. Tanganku menyentuh telapak kakinya sementara beliau sedang sujud mengucapkan: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu, dan aku berlindung dengan aflatun-Mu dari azab-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu dari-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian kepada-Mu, Engkau sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri."* Diriwayatkan oleh Malik, Tirmidzi, dan Abu Dawud.

113 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Doa Tidur yang Dilakukan Wanita

Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, beliau meniupkan tangannya dan membaca Al-Mu'awwidzat dan Qul Huwallahu Ahad, lalu mengusapkannya ke wajah dan tubuhnya. Beliau melakukan itu tiga kali. Ketika beliau sakit, beliau memerintahkanku untuk melakukan hal itu kepadanya. Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali An-Nasai.

114 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Mengajarkan Doa Kesusahan dan Kesedihan kepada Wanita

Dari Abu Hurairah berkata: Fathimah datang kepada Nabi shallallaahu alaihi wasallam meminta pelayan. Maka beliau berkata kepadanya: *"Ucapkanlah: Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan Arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Yang menurunkan Taurat, Injil, dan Furqan, Yang membelah biji dan benih. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau pegang ubun-ubunnya. Engkau Yang Pertama, tidak ada*

sesuatu pun sebelum-Mu. Engkau Yang Terakhir, tidak ada sesuatu pun setelah-Mu. Engkau Yang Zhahir, tidak ada sesuatu pun di atas-Mu. Engkau Yang Batin, tidak ada sesuatu pun selain-Mu. Lunaskanlah hutangku dan cukupkanlah aku dari kefakiran." Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Dari Asma binti Umais berkata, Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam bersabda: *"Maukah aku ajarkan kepadamu kata-kata yang kamu ucapkan ketika dalam kesusahan: Allah, Allah, Tuhanku, aku tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

115 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Doa Wanita pada Malam Lailatul Qadar

Dari Aisyah berkata: Saya berkata: "Ya Rasulullah, jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku doakan?" Beliau berkata: *"Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kami."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dishahihkannya.

116 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Tasbih dan Lainnya untuk Wanita

Dari Yusairah, budak wanita Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallaahu anhu, dan dia termasuk wanita-wanita muhajir pertama, berkata: Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam berkata kepada kami: *"Hendaklah kalian bertasbih, bertahlil, bertaqdis, dan bertakbir, serta hitunglah dengan jari-jari karena sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan dimintai keterangan. Dan janganlah lalai sehingga kalian lupa rahmat."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, lafaznya dari Tirmidzi.

Dari Juwairiyah, istri Nabi shallallaahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam keluar dari sisinya pada pagi hari ketika shalat Subuh sementara dia di masjidnya (tempat shalatnya), kemudian beliau kembali kepadanya setelah Dhuha sementara dia masih duduk. Beliau bersabda: *"Apakah kamu masih dalam keadaan seperti yang kutinggalkan tadi?"* Dia berkata: Ya. Beliau berkata: *"Sungguh aku telah mengucapkan setelahmu empat kalimat tiga kali, seandainya ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan hari ini, niscaya akan seimbang: Subhanallahi wa bihamdihi*

adada khalqihi wa ridha nafsii wa zinata arshihi wa midaada kalimaatihi." Diriwatkan oleh lima perawi kecuali Bukhari. Makna "zinata arshihi" adalah besarnya kedudukan, dan "midaada kalimaatihi" artinya sebanyak dan sejumlah itu. Ada yang mengatakan midaad adalah masdar seperti mad.

117 - Bab tentang Apa yang Diriwatkan mengenai Bershalawat atas Wanita-wanita

Dari Abu Humaid As-Saidi berkata: Mereka berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bershalawat kepadamu?" Beliau berkata: *"Ucapkanlah: Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada istri-istrinya serta keturunannya sebagaimana Engkau berikan shalawat kepada Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad serta istri-istrinya dan keturunannya sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."* Diriwatkan oleh enam perawi kecuali Tirmidzi.

118 - Bab tentang Apa yang Diriwatkan mengenai Diyat Wanita

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam bersabda: *"Aql (denda/diyat) wanita sama dengan aql laki-laki sampai mencapai sepertiga dari diyatnya."* Diriwatkan oleh An-Nasai. Hadits ini menunjukkan bahwa diyat wanita adalah setengah diyat laki-laki, dan anggota tubuh serta lainnya demikian juga dalam yang melebihi sepertiga. Hadits ini juga diriwatkan oleh Daruquthni dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

Baihaqi meriwatkan dari hadits Muadz dari Nabi shallallaahu alaihi wasallam: *"Diyat wanita adalah setengah diyat laki-laki."* Baihaqi berkata: Sanadnya tidak kuat seperti itu. Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi meriwatkan dari Ali bahwa dia berkata: *"Diyat wanita setengah dari diyat laki-laki dalam keseluruhan."* Dan Ibnu Abi Syaibah juga meriwatkannya dari Umar radhiyallaahu anhu. Hadits yang disebutkan memberikan faedah bahwa diyatnya setengah dari diyat laki-laki dan bahwa arsy (denda lukanya) sampai sepertiga dari diyat sama dengan arsy laki-laki. Dan telah terjadi perbedaan pendapat dalam hal itu antara salaf dan khalaf.

119 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Diyat Janin

Dari Abu Hurairah berkata: Dua orang wanita dari suku Hudzail berkelahi, salah seorang dari mereka melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya beserta apa yang ada di perutnya. Mereka mengadu kepada Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam, maka beliau memutuskan bahwa diyat janinnya adalah ghurrah (seorang budak laki-laki atau perempuan). Dalam riwayat Abu Dawud ditambahkan "atau kuda atau bagal". Dan beliau memutuskan diyat wanita itu atas aqilah (keluarga) pembunuh dan warisannya adalah anak-anaknya dan orang-orang bersamanya. Diriwayatkan oleh enam perawi. Dalam Shahihain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam memutuskan dalam janin seorang wanita dari Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati dengan ghurrah seorang budak laki-laki atau perempuan. Dan yang serupa dalam keduanya dari hadits Mughirah dan Muhammad bin Maslamah. Adapun jika janin keluar hidup kemudian mati karena jinayah, maka dikenakan diyat atau qishash.

Dari Jabir radhiyallaahu anhu bahwa dua orang wanita dari Hudzail, salah seorang membunuh yang lain, dan masing-masing dari mereka memiliki suami dan anak. Maka beliau shallallaahu alaihi wasallam menjadikan diyat yang terbunuh atas aqilah pembunuh dan membebaskan suami serta anaknya karena mereka bukan dari Hudzail. Aqilah yang terbunuh berkata: "Warisannya untuk kami." Maka beliau shallallaahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak, warisannya untuk suami dan anaknya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Ibnu Syihab berkata: Sunah telah berlaku bahwa apabila seorang laki-laki melukai istrinya karena tersalah maka dia menanggung diyatnya dan tidak diqishash. Jika dia melukainya dengan sengaja maka dia diqishash. Dan sampai kepadaku bahwa Umar berkata: *"Wanita diqishash dari laki-laki dalam setiap kesengajaan yang mencapai sepertiga dirinya, dan yang kurang dari itu berupa luka-luka."* Diriwayatkan oleh Razin.

Faedah: Diyat laki-laki muslim adalah seratus ekor unta atau dua ratus ekor sapi atau seribu ekor kambing atau seribu dinar atau dua belas ribu dirham atau dua ratus helai pakaian.

120 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Penyembelihan oleh Wanita dan Alat Sembelih

Dari Nafi bahwa dia mendengar seorang anak Kaab bin Malik memberitahu Ibnu Umar bahwa ayahnya memberitahunya bahwa seorang budak wanita mereka yang menggembala kambing melihat seekor kambing dalam keadaan sekarat, maka dia memecahkan batu dan menyembelihnya dengan batu itu. Lalu dia berkata kepada keluarganya: "Jangan kalian makan darinya sampai aku bertanya kepada Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam." Maka dia bertanya kepada beliau, dan beliau memerintahkannya untuk memakannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Malik.

Faedah: Sembelih adalah apa yang mengalirkan darah dan memotong urat-urat nadi serta menyebut nama Allah atasnya dan menyembelihnya walaupun dengan batu dan semisalnya selama bukan gigi atau kuku. Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa penyembelihan boleh bagi wanita dan itu pendapat ahli ilmu. Dan haram menyembelih untuk selain Allah Taala. Jika penyembelihan sulit dilakukan dengan cara biasa, maka boleh menusuk dan memanah, dan itu seperti penyembelihan. Dan penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya.

121 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Celaan terhadap Dunia dan Peringatan dari Wanita

Dari Abu Said berkata, Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah Taala menjadikan kalian khalifah di dalamnya, maka Dia melihat bagaimana kalian beramal. Maka takutlah terhadap dunia dan wanita, karena fitnah pertama Bani Israil adalah dari wanita."* Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasai. Dan darinya: *"Aku tidak meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita."*

Saya katakan: Sekelompok ahli ilmu dan shalih telah melihat dunia dalam mimpi dalam bentuk wanita. Maka betapa baiknya penyebutan dunia dalam hadits ini bersama penyebutan fitnah wanita.

122 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan bahwa Allah Taala Lebih Penyayang kepada Hamba-hamba-Nya daripada Ibu kepada Anaknya

Dari Umar bin Khaththab radhiyallaahu anhu berkata: Datang kepada Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam tawanan perang. Tiba-tiba ada seorang wanita dari tawanan berlari dan payudaranya penuh susu. Dia menemukan seorang anak kecil dalam tawanan, maka dia mengambilnya dan menempelkannya ke perutnya lalu menyusunya. Maka beliau shallallaahu alaihi wasallam bersabda: *"Apakah kalian melihat wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api?"* Kami berkata: "Tidak, demi Allah, selama dia mampu untuk tidak melemparkannya." Beliau berkata: *"Maka Allah Taala lebih penyayang kepada hamba-hamba-Nya daripada wanita ini kepada anaknya."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

123 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Kasih Sayang Wanita terhadap Hewan

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya ada seorang wanita pelacur yang melihat seekor anjing pada hari yang panas sedang berputar-putar di sekitar sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan yang sangat. Maka dia mencabut sepatunya untuk mengambil air bagi anjing tersebut, lalu dia diampuni karenanya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-baghi adalah wanita pezina. Al-mauq adalah sepatu kulit.

Dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia ikat, lalu tidak diberinya makan dan tidak dibiarkannya memakan serangga-serangga bumi."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Khasysyasy al-ardh adalah serangga-serangga dan binatang kecil bumi.

124 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Syighar

Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang syighar, yaitu seorang laki-laki menikahkan putri atau saudara perempuannya kepada laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu

menikahkannya dengan putri atau saudara perempuannya, dan tidak ada mahar di antara keduanya. Diriwayatkan oleh enam perawi.

Dari Imran bin Hushain dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada janab, tidak ada jalab, dan tidak ada syighar dalam Islam."* (hadits). Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Syighar dalam nikah adalah seseorang berkata kepada yang lain: "Nikahkan aku dengan putrimu atau saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan putriku atau saudara perempuanku," dan mahar masing-masing dari keduanya adalah kemaluan yang lainnya. Jika ada mahar yang disebutkan di antara keduanya, maka itu bukan syighar. Telah tetap larangan syighar dalam beberapa hadits di Shahihain dan selainnya. Ibnu Abdul Barr berkata: Para ulama sepakat bahwa syighar tidak boleh, tetapi mereka berbeda pendapat tentang keabsahannya. Jumhur berpendapat batal. Imam Syafi'i berkata: Nikah ini batal seperti nikah mut'ah. Abu Hanifah berkata: Boleh, dan masing-masing dari keduanya berhak mendapat mahar mitsil. Hadits-hadits bab ini menolak kebolehannya dan menjadi hujjah atasnya. Seandainya hadits ini sampai kepadanya, dia tidak akan berpendapat demikian.

125 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Zakat Perhiasan Wanita

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam bersama putrinya, dan di tangan putrinya ada dua gelang tebal dari emas. Nabi bertanya kepadanya: *"Apakah kamu mengeluarkan zakat dari ini?"* Dia menjawab: "Tidak." Nabi berkata: *"Apakah kamu senang jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu kamu dengan keduanya pada hari kiamat dengan dua belenggu dari api?"* Maka dia melepaskan keduanya dan melemparkannya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam sambil berkata: "Keduanya untuk Allah dan Rasul-Nya." Diriwayatkan oleh ahli Sunan.

Al-maskah dengan menggerakkan sin adalah satuan dari al-misk, yaitu gelang dari kulit atau gading. Jika terbuat dari selain itu, maka dinisbatkan kepada bahannya, seperti dikatakan dari emas atau perak atau semacamnya.

Dari Atha' dia berkata: Sampai kepadaku bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata: Aku biasa memakai gelang-gelang dari emas, lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kanz (harta yang disimpan)?" Nabi menjawab: *"Apa yang sampai untuk dizakati, maka zakatilah, maka itu bukan kanz."*

Dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Aisyah memelihara anak-anak perempuan saudaranya Muhammad yang yatim di pangkuannya, dan mereka memiliki perhiasan tetapi tidak dizakati.

Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar biasa menghiasi anak-anak perempuan dan budak-budaknya dengan emas, kemudian tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan mereka. Tiga hadits ini diriwayatkan oleh Malik.

Al-audhah adalah perhiasan dari dirham-dirham yang utuh atau dari perak. Aku katakan: Hadits-hadits tentang zakat perhiasan saling bertentangan, dan menyebut kanz (harta yang disimpan) untuknya jauh dari makna. Makna kanz ada, dan keluar dari perbedaan pendapat lebih berhati-hati.

Faedah: Zakat emas dan perak jika telah berlalu satu tahun adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%). Nishab emas adalah dua puluh dinar, dan nishab perak adalah dua ratus dirham. Tidak ada kewajiban pada yang kurang dari itu. Tidak ada zakat pada permata selain keduanya dan harta dagang. Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan ijma' tentang zakat dagang, tetapi riwayat ini tidak sahih. Yang pertama menentangnya adalah Zhahiriyyah, dan mereka adalah sekelompok imam Islam. Demikian juga tidak ada zakat pada harta yang disewakan seperti rumah-rumah yang disewakan pemiliknya, demikian juga hewan dan semacamnya karena tidak ada dalil.

126 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Zakat Harta Anak Yatim Laki-laki atau Perempuan

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ketahuilah, barangsiapa memelihara anak yatim yang memiliki harta, maka hendaklah dia berdagang dengannya dan janganlah dibiarkan hingga dimakan oleh sedekah."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Aku katakan: Sesungguhnya zakat hanya wajib pada harta jika pemiliknya sudah mukallaf, sedangkan anak yatim belum mukallaf. Allah tidak mewajibkan atas wali anak yatim laki-laki maupun perempuan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka, dan tidak pula Rasul-Nya memerintahkan demikian atau membolehkannya. Bahkan datang tentang harta anak-anak yatim ancaman-ancaman yang membuat hati berguncang dan dada gemetar. Perbedaan pendapat dalam masalah ini diketahui, dan yang benar adalah apa yang kami katakan.

127 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Zakat Fitrah untuk Wanita

Dari Ibnu Umar dia berkata: **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap budak atau orang merdeka, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan dari kalangan Muslim.** Diriwayatkan oleh enam perawi. Dalam riwayat lain: Maka manusia menyamakannya dengan setengah sha' gandum.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus penyeru di jalan-jalan Mekkah: *"Ketahuilah bahwa sedekah fitrah wajib atas setiap Muslim laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, kecil atau dewasa, dua mud gandum atau selainnya, atau satu sha' makanan."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Al-qamh adalah gandum.

Aku katakan: Sedekah fitrah adalah satu sha' dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi untuk setiap individu berdasarkan hadits-hadits bab ini, dan inilah pendapat jumhur. Sebagian orang berkata: Untuk gandum adalah setengah sha' berdasarkan hadits Ibnu Syu'aib yang disebutkan dan hadits Ibnu Abbas secara marfu': *"Sedekah fitrah adalah dua mud gandum."* Diriwayatkan oleh Hakim. Dalam bab ini ada riwayat-riwayat yang mendukung hal itu, tetapi yang pertama lebih kuat. Imam Syafi'i berkata: Wajib fitrah istri atas suaminya. Abu Hanifah berkata: Tidak wajib atasnya. Aku katakan: Kewajiban ada pada tuan budak dan yang menafkahi anak kecil dan semacamnya. Pengeluarannya sebelum shalat Idul. Barangsiapa tidak memiliki kelebihan dari makanan sehari semalam, maka tidak ada fitrah baginya. Tempat penyalurannya sama dengan tempat penyaluran zakat.

128 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Haramnya Sedekah bagi Ahlul Bait

Dari Abu Hurairah dia berkata: Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma dari kurma sedekah lalu memasukkannya ke mulutnya. Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Kikh kikh! Buanglah itu! Tidakkah kamu tahu bahwa kami tidak memakan sedekah?"* atau *"Bahwa sedekah tidak halal bagi kami?"* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini mencakup keluarga Nabi shallallahu alaihi wasallam, istri-istri mereka, dan keturunan mereka semuanya.

Dalam hadits Abu Rafi' secara marfu': *"Sesungguhnya sedekah tidak halal bagi kami, dan bahwa mawali suatu kaum adalah dari mereka."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Tirmidzi yang menshahihkannya, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah yang keduanya menshahihkannya. Ibnu Qudamah berkata: Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa Bani Hasyim tidak halal bagi mereka sedekah yang diwajibkan. Demikian juga Ibnu Ruslan meriwayatkan ijma' dalam syarh As-Sunan. Telah terjadi perbedaan pendapat tentang keluarga yang diharamkan sedekah bagi mereka menurut beberapa pendapat. Yang paling zhahir adalah mereka adalah Bani Hasyim, dan hukum mawali mereka sama dengan mereka dalam hal itu. Demikian juga tidak boleh dari Bani Hasyim untuk Bani Hasyim.

129 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Orang yang Halal Baginya Sedekah

Dari Ummu Athiyyah yang bernama Nusaibah dia berkata: Disedekahkan kepadaku seekor kambing, lalu aku mengirim sesuatu darinya kepada Aisyah. Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya: *"Apakah ada sesuatu di tempat kalian?"* Aisyah menjawab: *"Tidak, kecuali apa yang dikirim Nusaibah dari kambing itu."* Nabi berkata: *"Bawalah, karena sudah sampai tempatnya."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat lain untuk keduanya dan Abu Dawud serta An-Nasa'i dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam dibawakan daging yang disedekahkan kepada Barirah. Nabi berkata: *"Itu sedekah baginya"*

dan hadiah bagi kami." Aku katakan: Barirah dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, jadi dia bukan dari mawali Bani Hasyim.

130 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Menambal Pakaian oleh Wanita

Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: *"Jika kamu senang menyusulku, maka cukuplah bagimu dari dunia seperti bekal pengendara. Jauhilah duduk bersama orang-orang kaya, dan jangan kamu ganti baju baru sampai kamu menambalnya."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Razin menambahkan: Dia berkata: Urwah berkata: Aisyah tidak pernah membuat baju baru sampai dia menambal bajunya. Suatu hari datang kepadanya dari Muawiyah delapan puluh ribu, tetapi tidak tersisa satu dirham pun di sisi sore. Pembantunya berkata: "Mengapa tidak kamu beli daging untuk kami dengan satu dirham?" Dia berkata: "Seandainya kamu mengingatkanku, pasti aku lakukan."

131 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Kecintaan Wanita kepada Orang-orang Miskin

Dari Anas dari hadits panjang secara marfu' dalam khitab Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha: *"Wahai Aisyah! Jangan kamu tolak orang miskin walau dengan separuh kurma. Wahai Aisyah! Cintailah orang-orang miskin dan dekatkanlah mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkanmu pada hari kiamat."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

132 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan bahwa Kebanyakan Penghuni Neraka adalah Wanita

Dari Usamah bin Zaid dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Aku berdiri di pintu surga, maka kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang kaya tertahan, kecuali penghuni neraka telah diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka. Dan aku berdiri di pintu neraka, maka kebanyakan yang memasukinya adalah wanita."** Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-jadd adalah keberuntungan dan kebahagiaan.

Dari Abu Said Al-Khudri dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Adha atau Fitri menuju tempat shalat, lalu melewati para wanita dan berkata: *"Wahai sekalian wanita! Bersedekahlah, karena aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak."* Mereka bertanya: "Mengapa wahai Rasulullah?" Nabi menjawab: *"Kalian banyak melaknat dan mengingkari suami."* (hadits). Muttafaq alaih. Maknanya: Aku melihat kalian melalui cara kasyf atau jalan wahyu.

Dari Jabir dia berkata: Aku menyaksikan Idul bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau berdiri bersandar pada Bilal, lalu memerintahkan bertakwa kepada Allah, mendorong untuk taat kepada-Nya, menasehati manusia dan mengingatkan mereka. Kemudian beliau mendatangi para wanita, menasehati dan mengingatkan mereka, lalu berkata: *"Bersedekahlah, karena kebanyakan kalian adalah kayu bakar Jahannam."* Maka berdirilah seorang wanita dari tengah-tengah para wanita yang kehitaman pipi dan berkata: "Mengapa wahai Rasulullah?" Nabi menjawab: *"Karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari suami."* Maka mereka mulai bersedekah dari perhiasan mereka dan melemparkannya ke kain Bilal. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Tirmidzi. Satah an-nisa' artinya: para wanita yang terbaik keturunan dan nasabnya. As-saf'ah adalah kehitaman pada warna kulit. Asy-syakah dengan fathah syin adalah keluhan. Al-'asyir adalah suami.

133 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Kemiskinan Para Wanita (keluarga Nabi)

Dari Aisyah dia berkata: **Ada bulan yang berlalu atas kami tanpa kami menyalakan api sama sekali, hanya kurma dan air, kecuali jika kami diberi daging.** Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi.

Dalam riwayat lain: **Keluarga Muhammad tidak pernah kenyang dari roti gandum tiga hari berturut-turut hingga beliau wafat.** Dalam riwayat lain: **Keluarga Muhammad tidak pernah makan dua kali dalam satu hari kecuali salah satunya kurma.**

Dari Anas dia berkata: Aku berjalan menuju Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan roti gandum dan lemak yang bau, dan aku mendengarnya berkata: *"Tidak tersisa di sisi keluarga Muhammad satu sha' kurma dan satu sha' biji-bijian, padahal saat itu beliau memiliki sembilan istri."* Diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Al-ihalah adalah lemak yang dicairkan. As-sanikh adalah yang berubah bau. Yang dimaksud keluarga Muhammad dalam hadits-hadits ini adalah istri-istrinya yang suci dan lainnya.

134 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Berhias Anak Perempuan

Dari Aisyah dia berkata: Datang hadiah dari Najasyi yang di dalamnya cincin dari emas. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambilnya dengan lidi atau dengan sebagian jarinya sambil berpaling darinya, kemudian memanggil Umamah binti Abil Ash dari putrinya Zainab lalu berkata: *"Berhiaslah dengan ini wahai putriku!"* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

135 - Bab tentang Apa yang Diriwayatkan mengenai Perhiasan Wanita

Dari Abu Hurairah dia berkata: Seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, dua gelang dari emas." Nabi berkata: *"Dua gelang dari api."* Dia berkata: "Kalung dari emas." Nabi berkata: *"Kalung dari api."* Dia berkata: "Dua anting dari emas." Nabi berkata: *"Dua anting dari api."* Dia memakai dua gelang dari emas lalu melemparkannya sambil berkata: "Sesungguhnya wanita jika tidak berhias untuk suaminya akan diabaikan olehnya." Nabi berkata: *"Apa yang menghalangi salah seorang kalian untuk memakai dua anting dari perak kemudian mewarnainya dengan za'faran atau 'abir?"* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Al-qurt adalah perhiasan telinga yang terkenal. Shalafat artinya tidak disukai oleh suami. Al-'abir adalah campuran wangi-wangian yang dicampur dengan za'faran.

Dari Tsauban dia berkata: Hind binti Huwairah datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan cincin-cincin besar dari emas di tangannya. Nabi shallallahu alaihi wasallam mulai memukul tangannya. Lalu dia masuk menemui Fathimah radhiyallahu anha mengadu kepadanya. Fathimah melepas kalung di lehernya dari emas. Rasulullah shallallahu alaihi

wasallam masuk sementara kalung ada di tangan Fathimah. Nabi berkata: *"Wahai Fathimah! Apakah kamu senang jika manusia berkata: 'Putri Rasulullah di tangannya kalung dari api'?"* Kemudian beliau keluar dan tidak duduk. Fathimah mengirim kalung itu, menjualnya dan membeli budak dengan harganya lalu memerdekakannya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang hal itu, lalu beliau berkata: *"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fathimah dari api."* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Al-fatkh adalah jamak dari fatkhah, yaitu cincin yang tidak ada intan di dalamnya yang dipakai wanita di jari-jari kakinya, dan terkadang dipakainya di tangannya.

Dari saudara perempuan Hudzaifah dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wahai sekalian wanita! Tidakkah kalian punya perak untuk berhias? Tidak ada seorang wanita pun dari kalian yang berhias dengan emas dan menampakkannya kecuali dia akan disiksa karenanya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Dari Uqbah bin Amir dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang keluarganya dari perhiasan emas dan sutra, dan beliau berkata: *"Jika kalian mencintai perhiasan surga dan sutranya, maka janganlah memakainya di dunia."* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar dia berkata: **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang memakai emas kecuali yang dipotong-potong.** Al-muqatha' adalah sesuatu yang sedikit seperti anting dan cincin untuk wanita. Beliau tidak menyukai yang banyak karena boros, sombong, dan tidak mengeluarkan zakat darinya.

Dari Bananah mawla Abdurrahman bin Hayyan Al-Anshari dia berkata: Aku masuk menemui Aisyah dengan seorang budak perempuannya yang memakai gelang kaki yang berbunyi. Aisyah berkata: *"Jangan bawa dia masuk menemui ku kecuali kamu potong gelang kakinya."* Dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada lonceng."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

136 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Celak Wanita dengan Pacar

Dari Karimah binti Hammam bahwa seorang wanita bertanya kepada Aisyah tentang celak pacar, maka dia berkata: *Tidak ada masalah dengannya, tetapi*

aku tidak menyukainya karena kekasihku Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyukai aromanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Dan dari Aisyah dia berkata: Seorang wanita menunjuk dengan tangannya dari balik tirai sebuah surat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menarik tangannya dan berkata: "Aku tidak tahu apakah ini tangan laki-laki atau tangan perempuan." Maka wanita itu berkata: "Ini tangan perempuan." Maka beliau berkata: "Seandainya engkau seorang perempuan, niscaya engkau akan mengubah kuku-kukumu," yakni dengan pacar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Dan dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata: "Ya Rasulullah, baiatlah aku!" Maka beliau berkata: "Aku tidak akan membaiatmu sampai engkau mengubah kedua telapak tanganmu yang seperti telapak tangan binatang buas." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

137 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Larangan bagi Wanita untuk Mencukur Kepala

Dari Ali dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang wanita mencukur kepalanya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Penulis berkata: Dan di dalamnya terdapat penyerupaan dengan laki-laki.

138 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kecintaan kepada Wanita

*Dari Anas radhiyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Dicintakan kepadaku dari dunia kalian adalah wewangian dan wanita, dan dijadikan penyejuk mataku dalam shalat.* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dan dalam riwayat darinya dengan lafadz: *Dicintakan kepadaku wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku dalam shalat.* Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i.*

139 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Wewangian Wanita

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Wewangian laki-laki adalah yang tampak aromanya dan tersembunyi warnanya, sedangkan wewangian wanita adalah yang tampak warnanya dan tersembunyi aromanya.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

Dan dari Imran bin Hushain dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Ketahuilah bahwa wewangian laki-laki adalah aroma tanpa warna, dan wewangian wanita adalah warna tanpa aroma.* Sebagian perawi berkata: Ini jika dia keluar rumah, adapun jika dia berada di sisi suaminya, maka hendaklah dia memakai wewangian dengan apa yang dia kehendaki. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan dari Abu Ayyub dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah adalah dari sunnah para rasul.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Yakni dalam hak wanita dan laki-laki semuanya.

Dan dari Abu Musa dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Setiap mata itu berzina. Dan sesungguhnya wanita apabila memakai wewangian kemudian melewati majelis, maka dia adalah pezina.* Diriwayatkan oleh para pemilik Sunan. "Istata'arat" adalah "istaf'alat" dari "al-'ithr" yaitu wewangian.

Dan dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Wanita mana saja yang terkena dupa, maka janganlah dia bersaksi bersama kami pada shalat Isya yang terakhir.* Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.

140 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Beberapa Perkara dari Perhiasan Wanita

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **Fitrah itu lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.** Diriwayatkan oleh enam imam.

"Al-istihad" adalah mencukur bulu kemaluan dan semacam itu dari kebersihan yang dibutuhkan wanita.

Dan dari Ummu 'Athiyyah bahwa seorang wanita biasa mengkhitan wanita-wanita di Madinah, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: *Jangan berlebihan, karena itu lebih menyenangkan bagi wanita dan lebih dicintai oleh suami.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia melemahkannya. Dan Razin meriwayatkannya: *Potonglah sedikit dan jangan berlebihan karena itu lebih bersinar bagi wajah dan lebih menyenangkan di sisi laki-laki.*

Dan dari Abul Hushain Al-Haitsam dia berkata: Aku mendengar Abu Raihanah berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari sepuluh perkara: dari al-wasyr, al-wasyam, an-natf...* hingga perkataannya: *dan dari mukama'ah wanita dengan wanita tanpa syiaar.* Hadits dengan panjangnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Al-wasyr adalah wanita meruncingkan giginya dan menipiskannya. Al-mukama'ah adalah berkumpulnya dua laki-laki atau dua wanita dalam satu kain tanpa penghalang di antara keduanya. Asy-syi'aar adalah pakaian yang menempel pada tubuh manusia.

Dan dari Ibnu Mas'ud dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membenci sepuluh sifat...* dalam hadits itu dan dia menyebutkan di antaranya: tabarruj dengan perhiasan tidak pada tempatnya, 'azl air dari tempatnya, dan merusak anak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Tabarruj yang tercela adalah menampakkan perhiasan kepada orang asing, adapun kepada suami maka tidak.

'Azl adalah laki-laki mengeluarkan airnya dari kemaluan wanita yang merupakan tempat air tersebut. Merusak anak adalah laki-laki menggauli istrinya yang sedang menyusui, jika dia hamil maka susu akan rusak dan dari itu terjadi kerusakan anak, dan disebut al-ghailah. Dan dia berkata di akhir hadits ini "tidak diharamkan", yakni membenci semua sifat ini dan tidak sampai pada batas pengharaman. Dan di dalamnya disebutkan khaluq dan memakai cincin juga, dan keduanya hanya dimakruhkan yakni diharamkan bagi laki-laki tanpa wanita.

141 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Tirai Wanita

Dari Aisyah dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang dari safar dan aku telah menutupi sahwah milikku dengan tirai yang bergambar patung-patung. Ketika beliau melihatnya, beliau merobeknya dan wajahnya berubah, lalu berkata: "Wahai Aisyah! Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang menyerupai ciptaan Allah Ta'ala."* Aisyah berkata: *Maka kami memotongnya dan menjadikannya bantal atau dua bantal.* Diriwayatkan oleh tiga imam dan An-Nasa'i. As-sahwah seperti lubang yang tembus antara dua rumah. Dan dikatakan dia adalah serambi di depan rumah. Dan dikatakan dia adalah serambi kecil seperti bilik. Al-qiram adalah tirai. Al-mudaha'ah adalah penyerupaan dan persamaan.

142 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Mengembalikan Sesuatu kepada Wanita

Dari Anas dia berkata: *Ibu Anas telah memberikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pohon kurma yang dimilikinya. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selesai dari perang melawan penduduk Khaibar, kaum Muhajirin mengembalikan kepada kaum Anshar pemberian mereka, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan kepada ibu Anas pohon kurmanya.* Diriwayatkan oleh dua imam (Bukhari dan Muslim). Al-'adhaq adalah jamak dari 'adhq dengan fathah 'ain, yaitu pohon kurma dan apa yang ada di atasnya dari buah. Al-manihah di sini adalah pemberian.

143 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Safar Wanita

Dari Abu Hurairah dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sejauh perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya.* Diriwayatkan oleh enam imam kecuali An-Nasa'i.

Dan dari Ibnu Abbas dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya.* Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata: "Sesungguhnya istriku pergi haji dan aku mendaftarkan diri dalam perang ini

dan ini." Beliau berkata: *"Pergilah dan berhajilah bersama istrimu."* Diriwayatkan oleh dua imam (Bukhari dan Muslim).

144 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Pulang dari Safar kepada Keluarga

Dari Jabir dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Apabila engkau datang dari safar, maka janganlah engkau datangi keluargamu secara mendadak di malam hari sampai wanita yang ditinggal suaminya mencukur bulu kemaluannya dan wanita yang kusut menyisir rambutnya. Dan hendaklah engkau dengan al-kais.* Diriwayatkan oleh lima imam kecuali An-Nasa'i.

Dan dalam riwayat lain: *Beliau melarang mereka mendatangi wanita-wanita secara mendadak agar mereka tidak menuduh mereka berkhianat dan mencari kesalahan mereka.* Dan dalam riwayat lain: *Janganlah kalian masuk kepada wanita-wanita yang ditinggal suaminya, karena sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak Adam seperti mengalirnya darah.* Maka kami berkata: "Darimu juga?" Beliau berkata: *"Dariku juga, kecuali Allah telah menolongku atasnya maka aku selamat."* Dan dalam riwayat lain: *Beliau jika pulang dari perang atau safar lalu tiba di sore hari, beliau tidak masuk sampai pagi. Jika tiba sebelum subuh, beliau tidak masuk kecuali pada waktu pagi.* Beliau berkata: *"Tunggulah agar wanita yang tidak memakai wewangian menyisir rambutnya dan wanita yang ditinggal suaminya mencukur bulu kemaluannya."*

Ath-thuruq adalah datang di malam hari. At-takhawwun adalah mencari khianat dan tuduhan. Al-istihad adalah mencukur bulu kemaluan, dan itu adalah istif'al dari al-hadid seakan-akan dia menggunakannya dengan cara kiasan dan sindiran. Al-mughayyabah adalah wanita yang ditinggal suaminya. Asy-sya'tsah adalah wanita yang sudah lama tidak mandi dan menyisir rambut serta membersihkan diri. At-tafilah adalah wanita yang tidak memakai wewangian. Al-kais adalah bersetubuh. Al-kais adalah akal, maka dia telah menjadikan mencari anak dari bersetubuh sebagai akal.

Dan dari Ibnu Abbas dia berkata: *Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mereka mendatangi wanita-wanita di malam hari, dua laki-laki*

mendatangi setelah larangan itu, maka masing-masing dari mereka mendapati bersama istrinya seorang laki-laki. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

145 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Wanita Memperoleh Berkah dari Mulut Tempat Air

Dari Kabsyah Al-Anshariyyah dia berkata: *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masuk kepadaku lalu minum dari mulut qirbah yang tergantung sambil berdiri. Maka aku berdiri menuju mulutnya lalu memotongnya.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan Razin menambahkan: *Maka aku menjadikannya rakwah untuk aku minum darinya.* Ar-rakwah adalah timba kecil untuk diminum.

146 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Gelas untuk Wanita

Dari Anas dia berkata: *Ummu Sulaim memiliki sebuah gelas, maka dia berkata: "Aku telah memberi minum di dalamnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam segala minuman: air, madu, susu, dan nabidz."* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

147 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Melantunkan Syair di Antara Wanita

Dari Anas dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki seorang penggembala unta yang disebut Anjasyah dan dia bersuara bagus. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Pelan-pelan wahai Anjasyah! Jangan engkau memecahkan gelas-gelas," atau "Berhati-hatilah dengan gelas-gelas," yakni wanita-wanita yang lemah.* Diriwayatkan oleh dua imam (Bukhari dan Muslim). "Ruwaidak" artinya berlemah lembut dan sabar dan semacam itu. Dan dia menyerupakan wanita dengan gelas karena sedikit saja sesuatu yang mempengaruhi mereka dari hadâ' dan nyanyian. Atau beliau bermaksud bahwa wanita tidak memiliki kekuatan untuk kecepatan perjalanan, dan hadâ' termasuk yang membangkitkan unta dan mendorongnya untuk berjalan dan kecepatannya, maka itu membahayakan wanita-wanita yang berada di atasnya.

148 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Mengakhirkan Isya sampai Wanita Tidur

Dari Ibnu Abbas dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengakhirkan shalat Isya, maka Umar keluar dan berkata: "Shalat wahai Rasulullah! Wanita-wanita dan anak-anak telah tidur." Maka beliau keluar dengan kepala menetes air dan berkata: "Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka shalat pada waktu ini."* Diriwayatkan oleh dua imam (Bukhari dan Muslim) dan An-Nasa'i.

149 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Menjaga Aurat kecuali dari Istri

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: *Aku berkata: "Ya Rasulullah, aurat kami apa yang kami datangi darinya dan apa yang kami tinggalkan?" Beliau berkata: "Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kamu miliki."* Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki dan janganlah wanita melihat aurat wanita. Janganlah laki-laki bersentuhan dengan laki-laki dalam satu pakaian dan janganlah wanita bersentuhan dengan wanita dalam satu pakaian.* Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Yang dimaksud dari al-*ifdha'* adalah menempelkan tubuhnya dengan tubuhnya.

Dan dari Ibnu Amr bin Al-'Ash dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Apabila salah seorang dari kalian menikahkan budak wanitanya dengan budak laki-lakinya atau pekerjaannya, maka janganlah dia melihat auratnya.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

150 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kerudung Wanita ketika Shalat

Dari Aisyah dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah Ta'ala tidak menerima shalat wanita haid kecuali dengan kerudung.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dan dari Ubaidullah Al-Khawlani dan dia berada dalam asuhan Maimunah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: *Maimunah shalat dengan baju terusan dan kerudung saja, tidak ada sarung padanya.* Diriwayatkan oleh Malik.

Dan dari Muhammad bin Zaid bin Qunfudz dari ibunya bahwa dia bertanya kepada Ummu Salamah: "Dengan pakaian apa wanita shalat?" Dia berkata: *Dia shalat dengan kerudung dan baju terusan yang panjang jika menutupi punggung kedua kakinya.* Diriwayatkan oleh Malik dan Abu Dawud.

151 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai shalat wanita di belakang laki-laki

Dari Anas bahwa neneknya Mulaykah mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk makan makanan yang telah dibuatnya. Beliau makan darinya, kemudian berkata, "Berdirilah, agar aku shalat bersama kalian." Anas berkata, "Maka aku berdiri menuju tikar milik kami yang telah menghitam karena lamanya waktu, lalu aku perciki dengan air. Kemudian beliau berdiri di atasnya, dan aku berbaris bersama anak yatim di belakang beliau, sedangkan nenek perempuan itu di belakang kami. ***Maka beliau shalat bersama kami dua rakaat, kemudian selesai.***" Diriwayatkan oleh enam perawi.

152 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai shalat laki-laki sementara wanita berada di sampingnya

Dari Maimunah berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat sementara aku berada di sampingnya, sedangkan aku sedang haid. Kadang-kadang kain beliau mengenai aku ketika beliau sujud, dan beliau shalat di atas khumrah (tikar kecil).*" Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali At-Tirmidzi.

153 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai menguji budak wanita tentang keimanannya dengan ucapan "Di mana Allah?"

Dari Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami dalam hadits panjang tentang berbicara dalam shalat, "*Aku berkata: Sesungguhnya aku memiliki budak wanita yang menggembalakan kambing di arah Uhud dan Al-Jawaniyah. Pada suatu hari aku melihat, ternyata serigala telah mengambil seekor kambing dari*

kambingnya. Aku ini manusia dari Bani Adam yang marah sebagaimana mereka marah, maka aku menamparnya dengan keras. Hal itu terasa berat bagiku. Aku berkata: 'Apakah sebaiknya aku memerdekakan dia?' Beliau berkata: 'Bawalah dia kepadaku.' Maka aku membawanya kepada beliau. Beliau berkata kepadanya: 'Di mana Allah?' Dia berkata: 'Di langit.' Beliau berkata: 'Siapa aku?' Dia berkata: 'Engkau adalah Rasul Allah.' Beliau berkata: 'Merdekakanlah dia, karena dia mukminah.'" Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.

Al-Asaf artinya marah, ash-shak artinya pukulan dan tamparan.

154 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai bertepuk tangan wanita

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tasbih untuk laki-laki dan tepukan tangan untuk wanita."* Diriwayatkan oleh lima perawi.

155 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita menghalangi antara orang yang shalat dengan kiblat

Dari Aisyah berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat malam sementara aku berbaring melintang antara beliau dan kiblat seperti lintangnya jenazah. Jika beliau ingin witr, beliau membangunkanku lalu aku witr."* Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali At-Tirmidzi.

Dalam riwayat lain untuk Bukhari dan Muslim disebutkan di hadapan Aisyah tentang apa yang memutuskan shalat, maka disebutkan anjing, keledai, dan wanita. *Maka dia berkata: "Sungguh kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, sungguh aku telah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat sementara aku berada di tempat tidur antara beliau dan kiblat dalam keadaan berbaring. Lalu aku butuh sesuatu, namun aku tidak suka duduk karena akan mengganggu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka aku menyelip dari arah kaki beliau."*

Dalam riwayat lain: *"Di antara yang memutuskan shalat adalah wanita haid."*

156 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai menggendong anak perempuan dalam shalat

Dari Abu Qatadah berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat bersama manusia sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika beliau sujud, beliau meletakkannya, dan jika beliau berdiri, beliau menggendongnya."* Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali At-Tirmidzi.

157 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kasihan wanita kepada anak kecil

Dari Anas berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya aku masuk ke dalam shalat dengan niat memperpanjangnya, lalu aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku mempercepat shalatku karena aku tahu kesedihan ibunya akibat tangisan anaknya."* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Abu Dawud.

Al-Wajd artinya kesedihan.

158 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai menunggu sampai wanita selesai dari shalat

Dari Umm Salamah berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tinggal di tempatnya sebentar. Kami menduga - dan Allah lebih tahu - bahwa beliau tinggal agar wanita-wanita pulang sebelum laki-laki menyusul mereka."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.

159 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai shaf wanita

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ***"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang terdepan dan terburuknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir dan terburuknya adalah yang terdepan."*** Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Al-Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Diriwayatkan dari sekelompok sahabat di antaranya Ibnu Abbas, Umar bin Al-Khathab, Anas bin Malik, Abu Sa'id, Abu Umamah, Jabir bin Abdullah, dan lainnya.

160 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai memerintah wanita untuk membuat mimbar

Dari Abu Hazim bin Dinar dalam hadits panjang yang dirafa'kan: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengirim kepada seorang wanita Anshar: "Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu untuk membuatkanku kayu-kayu yang bisa aku gunakan untuk berbicara kepada manusia di atasnya." Maka dia membuat tiga anak tangga ini.* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali At-Tirmidzi.

161 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai mandi wanita pada hari Jumat

Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa yang ghassala dan ightasala (mandi dan memandikan), bakara dan ibtakara (berangkat pagi-pagi)..."* sampai sabda beliau: *"...maka baginya setiap langkah pahala amal setahun puasa dan shalat malamnya."* Diriwayatkan oleh ahli sunan.

Abu Dawud berkata: Makhul ditanya tentang "ghassala wa ightasala", maka dia berkata: "Membasuh kepala dan badannya." Sa'id bin Abdul Aziz berkata tentang sabda beliau "ghassala" yaitu menyetubuhi istrinya sehingga mengharuskannya mandi, dan itu agar lebih menundukkan pandangannya ketika keluar untuk Jumat. "Wa ightasala" yaitu dia mandi setelah jimak. Ada yang berkata "ghassala" yaitu menyempurnakan wudhu dan melengkapinya kemudian mandi setelahnya untuk Jumat.

162 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai tidak wajibnya Jumat bagi wanita

Dari Thariq bin Syihab berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ***"Jumat adalah hak yang wajib bagi setiap muslim dalam jamaah kecuali atas empat orang: budak yang dimiliki, wanita, anak kecil, atau orang sakit."*** Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dia berkata: Thariq telah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan dia dihitung dari sahabat-sahabat beliau, namun tidak mendengar sesuatu dari beliau.

163 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita mengambil Al-Quran dari lisan khatib

Dari Umm Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man berkata, *"Aku tidak mengambil surah Qaf wal Qur'anil Majid (Qaf: 1) kecuali dari lisan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Jumat. Beliau membacanya di atas mimbar pada setiap Jumat."* Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.

164 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai ucapan suami kepada istri "Ahsanti" (bagus)

Dari Aisyah berkata, *"Aku berumrah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari Madinah. Ketika aku sampai Makkah, aku berkata: 'Dengan ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah, engkau mengqashar dan aku menyempurnakan, engkau berbuka dan aku puasa.' Beliau berkata: 'Bagus ya Aisyah,' dan beliau tidak mencela aku."* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

165 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai berbicara suami dengan istri setelah dua rakaat fajar

Dari Aisyah berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila telah shalat dua rakaat fajar, jika aku terjaga beliau berbicara denganku, dan jika tidak beliau berbaring sampai adzan shalat dikumandangkan."* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali An-Nasa'i.

166 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita membangunkan suami untuk shalat

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu shalat dan membangunkan istrinya, jika dia menolak maka diperciki air ke wajahnya. Allah merahmati wanita yang bangun malam lalu shalat dan membangunkan suaminya, jika dia menolak maka diperciki air ke wajahnya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

167 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kehadiran wanita di mushalla

Dari Umm Athiyyah berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar pada hari raya dikeluarkan para gadis, wanita yang dipingit, dan yang sedang haid. Adapun yang haid, maka mereka menyaksikan perkumpulan kaum muslimin dan doa mereka, namun menjauhi tempat shalat mereka."* Diriwayatkan oleh lima perawi.

168 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai shalat atas wanita yang meninggal

Dari Nafi' bin Abi Ghalib berkata, *"Anas shalat atas jenazah laki-laki, maka beliau berdiri di sisi kepalanya dan bertakbir empat kali. Dan beliau shalat atas wanita, maka beliau berdiri di sisi pantatnya dan bertakbir empat kali. Ditanyakan kepadanya: 'Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan seperti ini?' Beliau berkata: 'Ya.'"* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dari Utsman, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar bahwa mereka shalat atas jenazah laki-laki dan wanita, maka mereka menempatkan laki-laki di sisi imam dan wanita di sisi kiblat. Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Muhammad bin Abi Harmalah bahwa Zainab binti Abi Salamah meninggal saat Thariq menjadi amir Madinah. *Jenazahnya dibawa setelah Subuh lalu diletakkan di Baqi'. Thariq biasa mengerjakan Subuh dengan menggelapkan (lebih awal). Maka Ibnu Umar berkata kepada keluarganya: 'Kalian shalat atas jenazah kalian sekarang atau tinggalkan sampai matahari naik.'"*

Dari Aisyah bahwa ketika Sa'd bin Abi Waqqash meninggal, *dia berkata: "Masukkanlah dia ke masjid agar aku shalat atasnya." Mereka mengingkari hal itu. Maka dia berkata: "Betapa cepatnya manusia lupa. Demi Allah, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah shalat di masjid atas dua anak Baidha' yaitu Suhail dan saudaranya."* Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali Al-Bukhari.

169 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai shalat atas kubur wanita dan shalat ghaib

Dari Abu Hurairah bahwa seorang wanita berkulit hitam yang biasa menyapu masjid. *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam merindukannya, lalu bertanya tentangnya. Mereka berkata: "Dia telah meninggal." Beliau berkata: "Mengapa kalian tidak memberitahuku?" Seakan-akan mereka meremehkan urusannya. Beliau berkata: "Tunjukkan kepadaku kuburannya." Maka mereka menunjukkannya, lalu beliau shalat atasnya. Kemudian beliau berkata: "Sesungguhnya kubur-kubur ini penuh kegelapan bagi penghuninya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meneranginya bagi mereka dengan shalatku atas mereka."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafazh Muslim, dan Abu Dawud. Al-Idzan artinya pemberitahuan.

Dalam lafazh lain: *Beliau bertanya tentangnya setelah beberapa hari, lalu dikatakan kepadanya: "Sesungguhnya dia telah meninggal." Beliau berkata: "Mengapa kalian tidak memberitahuku?" Lalu beliau mendatangi kuburnya dan shalat atasnya.* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah dengan sanad shahih dan lafazhnya, dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya kecuali dia berkata: *"Sesungguhnya ada wanita yang biasa memunguti kain bekas dan ranting dari masjid."* Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah.

Dari Abu Sa'id berkata, *"Ada seorang wanita berkulit hitam yang menyapu masjid, lalu dia meninggal pada malam hari. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bangun pagi, beliau diberitahu tentangnya. Beliau berkata: 'Mengapa kalian tidak memberitahuku?' Lalu beliau keluar bersama sahabat-sahabatnya dan berdiri di atas kuburnya, lalu bertakbir atasnya sementara orang-orang di belakang beliau, dan mendoakannya, kemudian pergi."*

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam Al-Kabir dari Ibnu Abbas bahwa *ada wanita yang biasa memunguti kotoran dari masjid lalu meninggal, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak diberitahu tentang pemakamannya. Beliau berkata: "Jika ada yang meninggal di antara kalian, maka beritahukanlah aku." Lalu beliau shalat atasnya dan berkata: "Sesungguhnya aku melihatnya di surga."*

Abu Asy-Syaikh Al-Ashfahani meriwayatkan dari Ubaid bin Marzuq berkata, *"Di Madinah ada wanita yang menyapu masjid lalu meninggal, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengetahui tentangnya. Lalu beliau melewati kuburannya dan berkata: 'Kubur apa ini?' Mereka berkata: 'Kubur Umm Mihjan.' Beliau berkata: 'Apakah dia yang biasa menyapu masjid?' Mereka berkata: 'Ya.' Maka beliau menyusun orang-orang dan shalat atasnya, kemudian berkata: 'Amal apa yang kau dapatkan paling utama?' Mereka berkata: 'Ya Rasulullah, apakah engkau mendengar?' Beliau berkata: 'Kalian tidak lebih bisa mendengar darinya.' Lalu disebutkan bahwa dia menjawab beliau."* Ini mursal.

Qamma al-masjid dengan qaf dan tasydid mim artinya menyapunya.

Dari Ibnu Al-Musayyab bahwa *Umm Sa'd meninggal sementara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang bepergian. Ketika beliau shallallahu 'alaihi wa sallam datang, beliau shalat atasnya padahal telah berlalu sebulan.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

170 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai rafats (perkataan cabul)

Dari Abu Hurairah dalam hadits panjang yang dirafa'kan, beliau berkata: *"Jika salah seorang dari kalian sedang puasa, maka janganlah dia berkata cabul dan berteriak..."* Diriwayatkan oleh enam perawi.

Ar-rafats adalah pembicaraan laki-laki kepada wanita tentang apa yang diinginkannya darinya. Ada yang berkata: itu adalah menyebutkan secara terang-terangan tentang jimak, dan itu haram dalam haji. Adapun rafats dalam pembicaraan jika tidak bersama wanita maka tidak haram, namun disunahkan meninggalkannya.

171 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai suami meminta makanan dari istri ketika puasa sunnah

Dari Aisyah berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadaku pada suatu hari: 'Apakah ada makanan di tempatmu?' Aku berkata: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Maka aku berpuasa.' Ketika beliau keluar, kami diberi hadiah. Ketika beliau datang, aku berkata: 'Ya Rasulullah, kami diberi hadiah dan aku*

telah menyimpan sesuatu untukmu darinya.' Beliau berkata: 'Bawalah.' Maka aku membawanya, lalu beliau makan. Kemudian beliau berkata: 'Aku bangun pagi dalam keadaan puasa.'" Dirwayatkan oleh lima perawi kecuali Al-Bukhari.

172 - Bab tentang ciuman dan bersentuhan dengan isteri

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa mencium sebagian isterinya dalam keadaan berpuasa, kemudian ia tertawa."*

Dan dalam riwayat lain: *"dan beliau bersentuhan dalam keadaan berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya di antara kalian."* Dirwayatkan oleh enam perawi kecuali An-Nasa'i, dan ini adalah lafadh Bukhari dan Muslim. Al-Irbun artinya kebutuhan, dan di sini maksudnya kebutuhan bersetubuh.

Dari Abu Hurairah berkata: *"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang bersentuhan bagi orang yang berpuasa, maka beliau memberi keringanan kepadanya. Kemudian datang laki-laki lain bertanya hal yang sama, maka beliau melarangnya. Adapun yang diberi keringanan adalah seorang yang sudah tua, sedangkan yang dilarang adalah seorang pemuda."* Dirwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar melarang ciuman dan bersentuhan bagi orang yang berpuasa. Dirwayatkan oleh Malik.

173 - Bab tentang puasa wanita pada hari Arafah

Dari Al-Qasim bin Muhammad berkata: *"Aisyah radhiyallahu anha biasa berpuasa pada hari Arafah. Sungguh aku melihatnya pada sore hari Arafah ketika imam telah berangkat (dari Arafah), kemudian ia berhenti sampai putih tanah antara dia dengan orang-orang, kemudian ia meminta air lalu berbuka."* Dirwayatkan oleh Malik.

174 - Bab tentang berbuka wanita

Dari Umarah binti Ka'ab bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, lalu ia menghidangkan makanan kepadanya. Maka beliau berkata

kepadanya: *"Makanlah."* Ia berkata: *"Sesungguhnya aku sedang berpuasa."* Maka beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang yang berpuasa, apabila dimakan makanan di sisinya, para malaikat bershalawat atasnya hingga mereka selesai (makan)."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

175 - Bab tentang puasa wanita menggantikan ibunya

Dari Ibnu Abbas berkata: *"Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: 'Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia masih memiliki tanggungan puasa nazar, apakah aku boleh berpuasa menggantikannya?' Beliau berkata: 'Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki utang lalu kamu melunasinya, apakah itu dapat menunaikan (kewajiban) darinya?' Ia berkata: 'Ya.' Beliau berkata: 'Maka berpuasalah menggantikan ibumu.'"* Diriwayatkan oleh lima perawi.

176 - Bab tentang qadha puasa bagi wanita

Dari Aisyah berkata: *"Aku dan Hafshah sedang berpuasa, lalu ada yang menghadiahi makanan kepada kami, maka kami memakannya. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk, maka Hafshah berkata - dan ia mendahuluiku berbicara, ia adalah anak ayahnya - 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dan Aisyah memulai pagi dalam keadaan berpuasa sunnah, lalu ada yang menghadiahi makanan kepada kami, maka kami berbuka karenanya.' Maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Qadhalah menggantikan hari itu dengan hari yang lain.'"* Diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi.

Dari Asma' binti Abu Bakar berkata: *"Kami berbuka pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada hari yang mendung, kemudian matahari terbit."* Maka dikatakan kepada Hisyam: *"Apakah mereka diperintahkan untuk mengqadha?"* Ia berkata: *"Tidak ada cara lain kecuali mengqadha."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud.

Dari Aslam berkata: *"Umar melakukan hal itu - yaitu qadha - dan berkata: 'Perkara ini ringan, dan kami telah berjihad.'"* Diriwayatkan oleh Malik. Al-Khatib artinya perkara dan urusan.

177 - Bab tentang bersetubuh dengan isteri di bulan Ramadhan

Dari Abu Hurairah berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: 'Ya Rasulullah, aku binasa.' Beliau bertanya: 'Apa yang membinasakanmu?' Ia berkata: 'Aku bersetubuh dengan isteriku dalam keadaan berpuasa.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Apakah kamu mendapatkan budak untuk dimerdekakan?' Ia berkata: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Apakah kamu sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut?' Ia berkata: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Apakah kamu mendapatkan (makanan untuk) memberi makan enam puluh orang miskin?' Ia berkata: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Duduklah.' Sementara kami dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Nabi shallallahu alaihi wasallam didatangi dengan sekeranjang kurma. Maka beliau berkata: 'Mana si penanya tadi?' Ia berkata: 'Saya.' Beliau berkata: 'Ambillah ini lalu bersedekahlah dengannya.' Ia berkata: 'Kepada orang yang lebih miskin daripada saya? Demi Allah, tidak ada keluarga di antara kedua batu hitam Madinah yang lebih miskin daripada kami.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tertawa dan berkata: 'Berikanlah kepada keluargamu.'" Al-Araq adalah keranjang. Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali An-Nasa'i. Al-Labah adalah tanah yang banyak batu hitamnya yaitu Al-Harrah, dan kedua labah Madinah adalah kedua harrahnya dari kedua sisinya.

Dari Malik bahwa telah sampai kepadanya bahwa Abdullah bin Umar ditanya tentang wanita hamil jika ia khawatir atas anaknya dan puasa menjadi berat baginya, maka ia berkata: "Hendaklah ia berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari dengan satu mud gandum dengan takaran Nabi shallallahu alaihi wasallam."

178 - Bab tentang tangisan wanita atas anak kecil

Dari Anas berkata: "Nabi shallallahu alaihi wasallam menemui seorang wanita yang menangisi anak kecilnya, maka beliau berkata: 'Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.' Ia berkata: 'Apa pedulimu dengan musibahku.' Ketika beliau pergi, dikatakan kepadanya: 'Sesungguhnya itu adalah Rasulullah.' Maka ia seperti tertimpa kematian, lalu ia mendatangi pintu beliau dan tidak mendapati penjaga di pintunya. Maka ia masuk dan berkata: 'Ya Rasulullah, aku tidak mengenalmu.' Maka beliau bersabda: 'Sabar itu pada guncangan yang pertama.'" Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali An-Nasa'i.

179 - Bab tentang penggantian musibah dengan yang lebih baik darinya

Dari Umm Salamah berkata: *"Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa tertimpa musibah lalu mengucapkan apa yang diperintahkan Allah:*

"Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah bagiku dengan yang lebih baik darinya," maka Allah akan menggantikan baginya dengan yang lebih baik darinya.*' Ia berkata: 'Ketika Abu Salamah meninggal, aku berkata: Muslim mana yang lebih baik daripada Abu Salamah, keluarga pertama yang hijrah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mengucapkan doa itu, maka Allah menggantikan bagiku dengan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam.'* Ia berkata: *'Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengirim Hathib bin Abu Balta'ah kepadaku untuk melamarku baginya. Aku berkata: 'Sesungguhnya aku memiliki anak perempuan dan aku orang yang pencemburu.'* Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *'Adapun anaknya, maka kami berdoa kepada Allah agar Dia mencukupinya darinya, dan aku berdoa kepada Allah agar Dia menghilangkan rasa cemburu.'*" Dirwayatkan oleh Muslim, Malik, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi.

180 - Bab tentang pahala sabar atas penyakit ayan

Dari Atha' bin Abu Rabah berkata: *"Ibnu Abbas berkata kepadaku: 'Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga?' Aku berkata: 'Ya.' Ia berkata: 'Wanita hitam ini datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Sesungguhnya aku menderita ayan dan aku terbuka (auratku), maka doakanlah aku kepada Allah.'* Beliau berkata: *'Jika kamu mau, bersabarlah dan bagimu surga. Dan jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu.'* Ia berkata: *'Aku akan bersabar, maka doakanlah aku kepada Allah agar aku tidak terbuka.'* Maka beliau mendoakannya." Dirwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

181 - Bab tentang menghibur wanita atas kematian anaknya

Dari Usamah bin Zaid berkata: *"Putri Nabi shallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepadanya dengan berkata: 'Sesungguhnya anakku sedang sekarat, maka saksikanlah.' Maka beliau mengirim utusan untuk membacakan salam dan berkata:*

'Sesungguhnya milik Allah apa yang Dia ambil dan milik Allah apa yang Dia berikan, dan segala sesuatu di sisi-Nya memiliki ajal yang ditentukan. Maka hendaklah ia bersabar dan mengharap pahala.'" Dirwayatkan oleh lima perawi kecuali At-Tirmidzi.

182 - Bab tentang ketaatan wanita kepada suami

Dari Anas berkata: *"Seorang anak Abu Thalhah sakit lalu meninggal, sementara Abu Thalhah sedang keluar dan tidak mengetahui kematiannya. Ketika isterinya melihat bahwa ia telah meninggal, ia menyiapkan sesuatu dan meletakkannya di sudut rumah. Ketika Abu Thalhah datang, ia berkata: 'Bagaimana anak itu?' Ia berkata: 'Jiwanya telah tenang dan aku berharap ia telah beristirahat.' Maka Abu Thalhah mengira bahwa ia berkata benar. Kemudian ia menghidangkan makan malam untuknya dan merapikan tempat tidurnya. Ketika pagi ia mandi, dan ketika hendak keluar, ia memberitahukan kematian anak itu. Maka ia shalat bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan kepada beliau apa yang dilakukan isterinya. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian berdua pada malam kalian.' Maka datanglah kepada mereka sembilan anak, semuanya hafal Al-Qur'an."* Dirwayatkan oleh Bukhari.

183 - Bab tentang kematian wanita dan menghibur suaminya

Dari Al-Qasim bin Muhammad berkata: *"Isteriku meninggal, maka Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi datang menghiburku atasnya. Ia berkata: 'Sesungguhnya pada Bani Israil ada seorang laki-laki yang faqih, alim, ahli ibadah, bersungguh-sungguh, dan ia memiliki isteri yang sangat ia kagumi. Lalu isterinya meninggal, maka ia sangat berduka cita hingga ia menyendiri di rumah, mengunci diri, dan bersembunyi. Tidak ada seorang pun yang masuk menemuinya. Seorang wanita dari Bani Israil mendengar tentangnya, maka ia datang kepadanya dan*

berkata: Sesungguhnya aku memiliki keperluan kepadanya untuk meminta fatwa dalam suatu perkara yang tidak cukup bagiku kecuali dengan berbicara langsung dengannya. Ia menempel di pintunya, maka ia diberitahu tentangnya lalu mengizinkannya masuk. Ia berkata: Aku minta fatwa dalam suatu perkara. Ia berkata: Apa itu? Ia berkata: Sesungguhnya aku meminjam perhiasan dari tetanggaku, lalu aku memakainya beberapa waktu. Kemudian ia mengirim utusan untuk memintanya, apakah aku harus mengembalikannya kepadanya? Ia berkata: Ya. Ia berkata: Demi Allah, sesungguhnya perhiasan itu telah lama ada padaku. Maka ia berkata: Itu lebih berhak untuk kamu kembalikan. Maka ia berkata kepadanya: Semoga Allah merahmatimu, apakah kamu bersedih atas apa yang Allah pinjamkan kepadamu kemudian Dia mengambilnya darimu, padahal Dia lebih berhak atasnya daripada kamu? Maka ia melihat keadaan yang ia alami dan Allah memberinya manfaat dengan perkataannya." Dirikan oleh Malik.

184 - Bab tentang banyaknya wanita di akhir zaman

Dari Abu Musa berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman di mana seorang laki-laki berkeliling dengan sedekah emas namun tidak mendapatkan seorang pun yang mau mengambilnya darinya, dan terlihat seorang laki-laki diikuti oleh empat puluh wanita yang berlindung kepadanya karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita.'" Dirikan oleh Bukhari dan Muslim.

185 - Bab tentang sedekah kepada wanita pezina

Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Seorang laki-laki dari Bani Israil berkata: Aku akan bersedekah malam ini dengan sedekah.' Maka ia keluar dengan sedekahnya..." hingga ia berkata: "...lalu ia meletakkannya di tangan seorang pezina. Maka mereka berbincang di pagi hari: Telah bersedekah malam ini kepada seorang pezina. Maka ia berkata: Ya Allah, bagi-Mu segala puji atas pezina itu. Maka dikatakan: Adapun sedekahmu telah diterima, dan adapun si pezina, mudah-mudahan ia dapat menahan diri dari zinahnya..." Hadits ini dirikan oleh Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i secara lengkap, dan di dalamnya disebutkan sedekah kepada pencuri dan orang kaya.

186 - Bab tentang sedekah kepada isteri

Dari Abu Hurairah berkata: *"Suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah, maka seorang laki-laki berkata: 'Ya Rasulullah, aku memiliki satu dinar.' Beliau berkata: 'Bersedekahlah dengannya untuk dirimu.' Ia berkata: 'Aku memiliki yang lain.' Beliau berkata: 'Bersedekahlah dengannya untuk anakmu.' Ia berkata: 'Aku memiliki yang lain.' Beliau berkata: 'Bersedekahlah dengannya untuk isterimu.' Ia berkata: 'Aku memiliki yang lain.' Beliau berkata: 'Bersedekahlah dengannya untuk pembantumu.' Ia berkata: 'Aku memiliki yang lain.' Beliau berkata: 'Kamu lebih tahu dengannya.'"* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

187 - Bab tentang pengeluaran wanita dari rumah suaminya

Dari Aisyah berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Apabila seorang wanita mengeluarkan (sedekah) dari makanan rumah suaminya tanpa merusakkan, maka baginya pahala dari apa yang ia keluarkan, dan bagi suami dari apa yang ia usahakan, dan bagi penjaga seperti itu juga. Tidak berkurang pahala sebagian mereka dari pahala yang lain sedikitpun.'"* Diriwayatkan oleh lima perawi.

Dari Abu Umamah berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah seorang wanita mengeluarkan (harta) dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya.' Ditanyakan: 'Ya Rasulullah, bagaimana dengan makanan?' Beliau berkata: 'Itu adalah harta kita yang paling utama.'"* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dari Ibnu Amr bin Al-Ash berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Tidak boleh bagi seorang wanita memberikan pemberian kecuali dengan izin suaminya.'"*

188 - Bab tentang sedekah untuk ibu

Dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki berkata: *"Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah untuknya?" Beliau berkata: "Ya." Ia berkata: "Sesungguhnya aku memiliki kebun, maka aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersedekah*

dengannya untuknya." Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Muslim. Al-Mikhrif adalah kebun.

Dari Sa'd bin Ubadah berkata: *"Aku berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, maka sedekah apa yang paling utama?' Beliau berkata: 'Air.' Maka ia menggali sumur dan berkata: 'Ini untuk ibu Sa'd.'" Dirwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.*

189 - Bab tentang menyambung silaturahmi dan memutuskannya

Dari Aisyah berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:*

'Rahim tergantung di Arsy, ia berkata: Barangsiapa menyambungku, Allah akan menyambungny. Dan barangsiapa memutuskanku, Allah akan memutuskannya.'" Dirwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa senang Allah Ta'ala melapangkan rizkinya dan memanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung rahimnya.'" Dirwayatkan oleh Bukhari dan At-Tirmidzi.*

Dan menurut At-Tirmidzi: *"Pelajarilah nasab kalian yang dengannya kalian dapat menyambung rahim kalian, karena sesungguhnya menyambung rahim itu mendatangkan kecintaan dalam keluarga, memperbanyak harta, memanjangkan umur." Yunsa' artinya ditunda, dan asar di sini adalah ajal.*

Dari Maimunah berkata: *"Aku memerdekakan budak perempuan dan tidak meminta izin Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba hari giliranku, aku berkata: 'Ya Rasulullah, apakah engkau tahu bahwa aku telah memerdekakan budak perempuanku?' Beliau berkata: 'Benarkah kamu melakukannya?' Aku berkata: 'Ya.' Beliau berkata: 'Adapun jika kamu memberikannya kepada paman-pamanmu dari pihak ibu, itu lebih besar pahalamu.'" Dirwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.*

Dari Salman bin Amir berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, dan kepada kerabat adalah dua: sedekah dan silaturahmi.'" Dirwayatkan oleh An-Nasa'i.*

Dari Amr bin Al-Ash berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Rahim adalah cabang dari Ar-Rahman. Barangsiapa menyambungunya, Allah akan menyambungunya. Dan barangsiapa memutuskannya, Allah akan memutuskannya.'"* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Asy-Syajanah dengan kasrah syin dan fathah setelahnya lalu jim adalah kekerabatan yang saling bertautan seperti bertautnya urat-urat.

Dari Abdullah bin Abu Aufa berkata: *"Kami sedang duduk di sisi Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata: 'Janganlah duduk bersama kami hari ini orang yang memutus silaturahmi.' Maka berdirilah seorang pemuda dari majlis lalu mendatangi bibinya yang ada sedikit masalah di antara mereka. Ia meminta maaf kepadanya dan ia pun meminta maaf kepadanya. Kemudian ia kembali ke majlis. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya rahmat tidak turun kepada kaum yang di antara mereka ada yang memutus silaturahmi.'"* Diriwayatkan oleh Al-Ashbahani dan Ath-Thabrani secara ringkas.

190 - Bab tentang Hak Suami atas Istri dalam Hubungan Intim dan Lainnya

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dan dari Ummu Salamah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Siapa saja wanita yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridha kepadanya, maka dia masuk surga.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu dia menolak kecuali Dzat yang di langit murka kepadanya hingga suaminya ridha kepadanya.* Dan dalam riwayat lain: *Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu dia menolak untuk datang dan dia (suami) bermalam dalam keadaan marah, maka malaikat melaknatnya hingga pagi.* Dan dalam riwayat lain: *hingga dia kembali.* Dan dalam riwayat lain: *Apabila seorang wanita bermalam dengan*

meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta Abu Daud.

Dan dari dia (Abu Hurairah) berkata, ditanyakan: "Ya Rasulullah, wanita mana yang terbaik?" Beliau menjawab: *Yang membuatnya gembira ketika dia memandangnya, taat kepadanya ketika dia memerintahnya, dan tidak menentanginya dalam dirinya maupun hartanya dengan hal yang dia benci.* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Dan dari Atha' bin Dinar Al-Hudzali secara marfu': *Tiga orang yang shalatnya tidak diterima, tidak naik ke langit, dan tidak melampaui kepala mereka.* Dia sebutkan dan berkata di dalamnya: *Dan wanita yang diajak suaminya di malam hari lalu dia menolaknya.* Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya demikian secara mursal, dan diriwayatkan untuknya sanad lain kepada Anas secara marfu'. Dan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Tiga orang yang shalatnya tidak terangkat di atas kepala mereka sejengkal.* Di dalamnya disebutkan: *Dan wanita yang bermalam sedangkan suaminya murka kepadanya.* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya dengan lafazh: *Dan wanita yang bermalam sedangkan suaminya marah kepadanya.*

Dan dari Abu Umamah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Tiga orang yang shalatnya tidak melampaui telinga mereka: budak yang lari hingga dia kembali, dan wanita yang bermalam sedangkan suaminya murka kepadanya.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan berkata: hadits hasan gharib.

Dan dari Umar radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Jangan ditanyakan kepada seorang laki-laki mengapa dia memukul istrinya.* Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dan dari Abu Sa'id berkata: Datang istri Shafwan bin Al-Mu'attal kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedangkan Shafwan di sisinya, lalu dia berkata: "Ya Rasulullah, suamiku memukulku ketika aku shalat, membuatku berbuka ketika aku puasa, dan tidak shalat Fajr hingga matahari terbit." Maka beliau bertanya tentang apa yang dia katakan. Dia berkata: "Ya Rasulullah, adapun perkataannya bahwa aku memukulnya ketika shalat, sesungguhnya dia membaca dengan dua surah sedangkan aku telah melarangnya." Maka

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: *Seandainya satu surah saja, itu sudah cukup bagi manusia. Adapun perkataannya bahwa aku membuatnya berbuka ketika puasa, sesungguhnya dia pergi berpuasa sedangkan aku laki-laki muda yang tidak sabar.* Maka Rasulullah bersabda: *Jangan berpuasa seorang wanita kecuali dengan izin suaminya. Adapun perkataannya bahwa aku tidak shalat hingga matahari terbit, sesungguhnya kami keluarga yang diketahui keadaan kami seperti itu, kami hampir tidak bangun hingga matahari terbit.* Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Apabila engkau bangun wahai Shafwan, maka shalatlah.* Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dan dari Abu Al-Ward bin Tsumamah berkata: Ali radhiyallahu 'anhu berkata kepada Ibnu A'bad: "Maukah aku ceritakan kepadamu tentang diriku dan Fatimah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang paling dicintai keluarganya oleh beliau?" Aku berkata: "Ya." Dia berkata: "Sesungguhnya dia menggiling dengan batu giling hingga meninggalkan bekas di tangannya, mengambil air dengan qirbah hingga meninggalkan bekas di dadanya, dan menyapu rumah hingga pakaiannya berdebu. Maka datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beberapa pembantu, lalu aku berkata kepadanya: 'Seandainya engkau datang kepada ayahmu dan meminta seorang pembantu.' Maka dia mendatangnya dan mendapati di sisinya beberapa orang, lalu dia kembali. Maka dia (Nabi) mendatangnya keesokan harinya dan berkata: *Apa keperluanmu?* Dia diam, maka aku berkata: 'Aku akan menceritakan kepadamu ya Rasulullah, sesungguhnya dia menggiling dengan batu giling hingga meninggalkan bekas di tangannya dan mengangkat qirbah hingga meninggalkan bekas di dadanya. Ketika datang para pembantu, aku memerintahkannya untuk datang kepadamu meminta seorang pembantu yang melindunginya dari kepanasan yang dia alami.' Maka beliau berkata: *Bertakwalah kepada Allah wahai Fatimah, tunaikanlah kewajiban Rabbmu, kerjakanlah pekerjaan keluargamu, dan apabila engkau mengambil tempat tidurmu maka bertasbihlah tiga puluh tiga kali, bertahmidlah tiga puluh tiga kali, dan bertakbirlah tiga puluh empat kali. Itu seratus, lebih baik bagimu daripada seorang pembantu.* Dia berkata: "Aku ridha dengan Allah dan Rasul-Nya." Dan beliau tidak memberikannya seorang pembantu. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali An-Nasa'i.

Hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban istri adalah melayani suami dan mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah perintah ini untuk kewajiban atau untuk bimbingan, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, dan yang zhahir adalah yang kedua.

191 - Bab tentang Hak Wanita atas Suami

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ***Berbuat baiklah kalian kepada para wanita, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika engkau hendak meluruskannya, engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Maka berbuat baiklah kepada para wanita.*** Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi.

Dan dari Amr bin Al-Ahwas berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Berbuat baiklah kalian kepada para wanita, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Kalian tidak memiliki sesuatu dari mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka mentaati kalian maka jangan kalian cari jalan untuk menyakiti mereka. Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian mempunyai hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah agar mereka tidak mengizinkan orang yang kalian benci menginjak tempat tidur kalian dan tidak mengizinkan masuk ke rumah-rumah kalian orang yang kalian benci. Dan hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam pakaian dan makanan mereka.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 'Awan adalah jamak dari 'aniyah yaitu tawanan. Wanita diumpamakan dalam masuknya di bawah kekuasaan suami seperti tawanan. Al-mubarrah adalah yang keras dan berat.

Dan dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya berkata: Aku bertanya: "Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atasnya?" Beliau berkata: *Bahwa engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan mencela, dan jangan meninggalkannya kecuali di dalam rumah.* Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dan hadits Ummu Zar' dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Duduk sebelas orang wanita lalu mereka berjanji dan bersepakat untuk tidak menyembunyikan sedikitpun dari berita suami-suami mereka. Maka yang pertama berkata: "Suamiku seperti daging unta kurus di atas puncak gunung yang sulit, tidak mudah didaki dan tidak gemuk untuk diambil." Dan dalam riwayat Bukhari: "untuk dipilih." Yang kedua berkata: "Suamiku, aku tidak akan menyebarkan beritanya, karena aku takut tidak akan selesai menyebutkannya. Jika aku ceritakan, aku akan sebutkan keburukan lahir dan batinnya." Yang ketiga berkata: "Suamiku si tinggi kurus, jika aku bicara dia menceraikan, dan jika aku diam dia menggantungku." Yang keempat berkata: "Suamiku seperti malam Tihamah, tidak panas dan tidak dingin, tidak ada rasa takut dan tidak membosankan." Yang kelima berkata: "Suamiku jika masuk seperti macan tutul, dan jika keluar seperti singa, tidak menanyakan apa yang telah berlalu." Yang keenam berkata: "Suamiku jika makan menghabiskan, jika minum meminum semua, jika tidur berselimut, dan tidak memasukkan telapak tangan untuk mengetahui kesedihan." Yang ketujuh berkata: "Suamiku lemah atau bodoh, bodoh, setiap penyakit ada padanya obatnya, memecahkan kepalamu atau mematahkanmu atau mengumpulkan keduanya untukmu." Yang kedelapan berkata: "Suamiku sentuhannya seperti sentuhan kelinci dan baunya seperti bau daun zaranab." Yang kesembilan berkata: "Suamiku tinggi tiang, panjang pedang, besar abu, dekat rumahnya dari tempat berkumpul." Yang kesepuluh berkata: "Suamiku Malik, dan apa itu Malik? Malik lebih baik dari itu, dia memiliki unta-unta banyak yang banyak berbaring, sedikit yang digembalakan. Jika mereka mendengar suara rebana, mereka yakin bahwa mereka akan binasa." Yang kesebelas berkata: "Suamiku Abu Zar', dan apa itu Abu Zar'? Dia menghias telingaku dengan perhiasan dan menggemukkan lenganku, membuatku bangga sehingga aku merasa bangga pada diriku sendiri. Dia mendapatiku di keluarga pemilik kambing di sisi bukit, lalu dia menjadikanku di keluarga yang memiliki suara kuda, bunyi unta, yang memijak-mijak dan memilih-milih. Di sisinya aku berkata dan tidak dicela, aku tidur dan bangun segar, aku minum hingga puas. Ibu Abu Zar', bagaimana ibu Abu Zar'? Kantong-kantongnya penuh dan rumahnya luas. Anak Abu Zar', bagaimana anak Abu Zar'? Tempat tidurnya seperti gagang pedang yang dibelah dan kenyang dengan lengan anak kambing. Anak perempuan Abu Zar', bagaimana anak perempuan Abu Zar'? Taat kepada ayah dan ibunya, penuh

jubahnya, dan dalam riwayat lain: 'ramping bajunya', dan membuat iri tetangganya. Pembantu Abu Zar', bagaimana pembantu Abu Zar'? Tidak menyebarkan pembicaraan kami, tidak merusak perbekalan kami, dan tidak memenuhi rumah kami dengan kekotoran." Dia berkata: "Abu Zar' keluar sedang tempat air susu sedang diaduk, lalu dia bertemu dengan seorang wanita bersamanya dua orang anaknya seperti dua anak macan tutul bermain di bawah pinggangnya dengan dua buah delima. Maka dia menceraiku dan menikahnya. Lalu aku menikah setelahnya dengan seorang laki-laki terhormat yang menunggang kuda pilihan, mengambil tombak, dan membawaku ke ternak yang banyak, memberiku dari setiap yang pulang sepasang. Dan dia berkata: 'Makanlah wahai Ummu Zar' dan berilah keluargamu.' Dia berkata: 'Seandainya aku kumpulkan semua yang diberikannya kepadaku, tidak akan mencapai bejana terkecil Abu Zar'." Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: *Aku adalah untukmu seperti Abu Zar' untuk Ummu Zar'*. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dalam Taisir Al-Wushul dikatakan: Hadits Ummu Zar' telah gugur dari Tajrid Qadhi Al-Qudhat dan aku tetapkan di sini dari Jami' Al-Ushul karena kemashurannya. Telah dipisahkan syarah hadits ini dengan penulisan tersendiri, maka aku berpendapat untuk menyebutkan di sini dari pembahasan mengenai apa yang sangat dibutuhkan yang tidak boleh ditinggalkan. Maka aku katakan dengan pertolongan Allah:

Perkataan yang pertama "Suamiku daging unta kurus" yaitu kurus di atas puncak gunung yang sulit dicapai kecuali dengan kesulitan yang sangat.

Perkataan yang kedua "Aku tidak menyebarkan beritanya" yaitu tidak menyiarkan dan menyebarkannya. Perkataannya "Aku takut tidak menyelesaikannya" yaitu beritanya panjang jika aku mulai merincikannya, aku tidak mampu menyelesaikannya karena banyaknya. Al-'ujar dan al-bajar yang dimaksud adalah cacat-cacat batin dan rahasia-rahasia terpendam. Al-'ujar adalah ikatan urat dan pembuluh darah hingga terlihat menonjol di badan, dan al-bajar serupa kecuali khusus di perut.

Perkataan yang ketiga "Al-'ashnaq" adalah yang tinggi tanpa manfaat. Jika aku sebutkan cacatnya dia menceraiku, dan jika aku diam tentangnya dia

menggantungku, meninggalkanku tidak lajang dan tidak bersuami. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka kamu biarkan dia (istri itu) seperti yang tergantung."** (An-Nisa: 129)

Perkataan yang keempat "seperti malam Tihamah" dan seterusnya, ini adalah sifat yang fasih, dia mensifatinya dengan tidak menyakiti dan dengan ketenangan dan kelezatan hidup serta keseimbangan seperti malam Tihamah yang tidak panas dan tidak dingin berlebihan, dan bahwa dia tidak takut akan gangguannya karena kemuliaan akhlaknya dan tidak khawatir darinya kebosanan dan kejemuhan.

Perkataan yang kelima "Suamiku jika masuk seperti macan tutul" dan seterusnya, ini adalah pujian yang fasih, dia mensifatinya dengan banyak tidur ketika masuk rumahnya dan tidak bertanya tentang apa yang hilang dari barang-barangnya dan apa yang tersisa karena perkataannya "dan tidak bertanya tentang apa yang dijaganya" yaitu yang dijaganya di rumah dari barang-barangnya dan hartanya karena kemurahan hatinya. Perkataannya "jika keluar seperti singa" yaitu jika keluar kepada manusia dan berperang, dia seperti singa, mensifatinya dengan keberanian.

Perkataan yang keenam "Jika makan menghabiskan" yaitu banyak makan dan mencampur dari berbagai jenisnya hingga tidak tersisa apa-apa. "Jika minum meminum habis" yaitu menghabiskan semua yang ada di bejana. "Tidak memasukkan telapak tangan" dan seterusnya, ini adalah celaan untuknya, dia maksudkan bahwa jika dia tidur dan berbaring dia berselimut dengan pakaiannya di pinggir dan tidak menyentuhku untuk mengetahui apa yang ada padaku dari kecintaan kepadanya. Tidak ada kesedihan di sana kecuali kecintaan untuk dekat dengan suaminya.

Perkataan yang ketujuh "Ayaya" dan seterusnya dengan huruf muhamlah dan mu'jahah. Maknanya dengan muhamlah adalah yang tidak membuahi dan dia adalah yang impoten yang kewalahan oleh hubungan dengan wanita dan lemah darinya. Dengan mu'jahah adalah yang tidak mendapat petunjuk ke jalan dari kegelapan. Makna "thabaqaa" adalah yang tertutup atasnya urusannya karena bodoh. Dikatakan orang yang bodoh, dungu, dan lamban. Perkataannya "setiap penyakit ada obatnya" yaitu semua penyakit manusia terkumpul padanya. As-syajj adalah luka kepala, al-fall adalah patah dan

pukulan. Dia berkata: Aku bersamanya antara luka kepala atau pukulan atau patah anggota atau mengumpulkan keduanya.

Perkataan yang kedelapan "Sentuhannya seperti sentuhan kelinci" dan seterusnya, dia mensifatinya dengan lemah lembut akhlak dan sisi serta bagusnyanya pergaulan dan bahwa dia harum baunya atau baik pujiannya di kalangan manusia.

Perkataan yang kesembilan "Tinggi tiang" dan seterusnya, ini adalah sifat untuknya dengan kemuliaan dan tingginya nama serta ketinggian di kaumnya. "Panjang pedang" dengan kasrah nun adalah sifat untuknya dengan tinggi perawakan. An-nijad adalah tali pedang, dan yang tinggi membutuhkan panjang tali pedangnya. Orang Arab memuji dengan itu. "Besar abu" adalah sifat untuknya dengan kedermawanan dan banyaknya jamuan dari daging dan roti sehingga banyak pembakarannya dan banyak abunya. Perkataannya "dekat rumah dari tempat berkumpul" yaitu tempat duduk kaum. Sifat untuknya dengan kedermawanan dan kepemimpinan karena tidak mendekatkan rumah ke tempat berkumpul kecuali yang memiliki sifat ini, karena para tamu menuju tempat berkumpul dan penghuni tempat berkumpul mengambil apa yang mereka butuhkan di majlis mereka dari rumah yang dekat dengan tempat berkumpul. Ini adalah sifat orang-orang mulia dan orang-orang kikir berbeda dengan itu.

Perkataan yang kesepuluh "Suamiku Malik" dan seterusnya, dia berkata: Dia lebih baik dari apa yang aku sifatkan. Dia memiliki unta-unta banyak yang berbaring di halamannya, tidak menggiringnya untuk digembalakan kecuali sedikit saat diperlukan. Kebanyakan waktunya mereka berbaring di halamannya. Jika turun tamu kepadanya, dia jamuan mereka dari susu dan daging mereka. Al-mizhar dengan kasrah mim adalah alat musik yang dipukul. Dia maksudkan bahwa suaminya membiasakan unta-untanya jika turun tamu kepadanya untuk menyembelih untuk mereka dan mendatangkan alat musik dan minuman. Jika unta-unta mendengar suara mizhar, mereka tahu bahwa telah datang tamu dan mereka akan disembelih.

Perkataan yang kesebelas "Suamiku Abu Zar" dan seterusnya, makna "anas" dengan nun muhamlah dari an-naus yaitu gerakan dari setiap sesuatu yang tergantung. "Telingaku" dengan tasydid ya' dalam bentuk tatsniyah yaitu dia

memberiku anting-anting dan hiasan di keduanya sehingga bergoyang yaitu bergerak karena banyaknya. Makna "menggemukkan lenganku" yaitu dia membuatku gemuk dan mengisi badanku dengan lemak karena jika kedua lengan gemuk maka yang lainnya lebih utama. "Membuatku bangga sehingga aku bangga" dengan kasrah dan fathah jim, dan fathah lebih fasih, yaitu dia membuatku gembira sehingga aku gembira dan memuliakan aku sehingga aku merasa mulia di hatiku. "Ghunaymah" dengan dhammah ghain adalah pengecilan dari ghanam, dia maksudkan bahwa keluarganya adalah pemilik kambing, bukan pemilik kuda dan unta, karena shohil adalah suara kuda dan athith adalah suara unta dan erangannya. Orang Arab hanya menghitung pemilik keduanya, bukan pemilik kambing. Perkataannya "bi syaqq" dengan kasrah syin dan fathahnya, Abu Ubaid berkata: dengan fathah dan para muhaddits mengkasrahkannya, maksudnya di sisi gunung yaitu sampingnya karena sedikitnya mereka dan sedikitnya kambing mereka. "Dais" adalah yang menginjak-injak tanaman di tempat penjemurannya. "Munaqq" dengan dhammah awal dan fathah kedua menurut yang masyhur, bisa juga dikasrah dan tasydid qaf. Yang dimaksud dengan fathah menurut jumhur adalah yang membersihkan makanan yaitu mengeluarkannya dari jerami dan kulitnya serta membersihkannya. Perkataannya "di sisinya aku berkata dan tidak dicela" yaitu dia tidak mencela perkataanku dan menolaknya tetapi menerimanya dariku. "Aku tidur dan bangun segar" yaitu aku tidur di pagi hari yaitu setelah subuh karena kecukupannya dengan yang melayaninya. Perkataannya "aku minum hingga puas" dengan mim setelah qaf dan dengan nun mengganti mim, maknanya dengan mim: aku minum hingga meninggalkan minuman karena sangat kenyang, dan dengan nun: aku memotong minuman dan berlahan-lahan. "Al-'ukum" adalah karung-karung dan wadah-wadah makanan. "Ar-radah" yang besar. "Fasah" dengan fathah fa' dan takhfif sin muhmalah yaitu luas. "Masal" dengan fathah mim dan sin muhmalah serta tasydid lam. "Syathbah" dengan syin mu'jamah maftuhah kemudian tha' muhmalah sakinah kemudian muwahhidah kemudian ta', apa yang dibelah dari pelepah kurma yaitu dibelah karena pelepah dibelah darinya ranting-ranting. Maksudnya bahwa dia kurus, sedikit daging seperti belahan pelepah, dan ini termasuk yang dipuji pada laki-laki. Dikatakan dia maksudkan bahwa dia seperti pedang yang dihunus dari sarungnya. "Adz-dzira" muannats dan boleh didzakarkan. "Al-jafarah" dengan fathah jim adalah betina dari anak

kambing, dikatakan dari domba, yaitu yang berumur empat bulan dan disapih dari ibunya. Dia maksudkan bahwa dia sedikit makan, dan orang Arab memuji dengan itu. Perkataannya "taat kepada ayah dan ibunya" yaitu patuh kepada keduanya, tunduk kepada perintah mereka. Makna "penuh jubahnya" adalah penuh badan, gemuk. "Ramping bajunya" dengan kasrah shad, dan shafar adalah kosong yaitu kurus perut. "Membuat iri tetangganya", yang dimaksud dengan tetangga di sini adalah madu, yaitu membuat iri madunya dengan apa yang dilihatnya dari keindahan dan kecantikannya, fisik dan akhlak.

Perkataannya "tidak menyebarkan pembicaraan kami" yaitu tidak menyiarkan dan memunculkannya tetapi menyembunyikannya. "Al-mirah" adalah makanan yang dibawa, yaitu tidak merusaknya dan menghilangkannya. Dia mensifatinya dengan amanah. "Tidak memenuhi rumah kami" dan seterusnya yaitu tidak meninggalkan sampah dan kotoran di dalamnya berserakan seperti sarang burung tetapi dia memperbaikinya dan memperhatikan kebersihannya. Diriwayatkan dengan ghain mu'jaham dari penipuan dalam makanan. "Al-awthab" jamak dari wathb dengan fathah waw dan sukun tha', yaitu tempat air susu yang diaduk di dalamnya. Makna "bermain" dan seterusnya, Abu Ubaid berkata: Sesungguhnya dia memiliki pantat yang besar, jika dia terlentang di punggungnya, pantat menonjol darinya dari tanah hingga terbentuk di bawahnya lubang yang mengalir di dalamnya delima. "As-sariy" adalah pemimpin yang mulia, dikatakan yang dermawan. "Asy-syariy" dengan mu'jaham adalah kuda yang unggul pilihan. "Al-khathiy" dengan fathah kha' dan kasrahnya, fathah lebih masyhur, adalah tombak yang dinisbahkan kepada al-khath, sebuah desa di pantai laut dekat Oman. Disebut tombak khathiyyah karena dibawa ke tempat ini dan diluruskan di sana. Makna "membawaku ke ternak yang banyak" adalah mendatangkannya ke tempat istirahatnya yaitu tempat bermalam. "An-na'am" adalah unta, sapi, dan kambing. "Ats-tsariy" dengan tasydid ya' adalah yang banyak dari harta dan lainnya. "Memberiku dari setiap yang pulang" yaitu apa yang pulang dari unta, sapi, kambing, dan budak "sepasang" yaitu dua. "Berilah keluargamu" dengan kasrah mim dari al-mirah yaitu berilah mereka dan berlebih-lebihan kepada mereka. Sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam kepada Aisyah "Aku adalah untukmu seperti Abu Zar'", para ulama berkata: Ini adalah penghiburan hatinya dan penjelasan bagusnya pergaulan beliau dengannya. Maknanya: Aku

untukmu seperti Abu Zar', dan "kana" adalah tambahan atau untuk kesinambungan. Wallahu a'lam.

Inilah akhir dari pembahasan Taisir Al-Wushul. Untuk hadits ini yaitu hadits Ummu Zar'i terdapat penjelasan-penjelasan tersendiri dan penjelasan-penjelasan dalam kitab-kitab sunnah yang mulia. Yang paling baik penjelasannya dan paling lengkap pembahasannya adalah yang terdapat dalam As-Siraj Al-Wahhaj, penjelasan Talkhish Ash-Shahih karya Muslim bin Al-Hajjaj oleh Al-Mundziri semoga Allah merahmatinya.

Dari Jabir dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Seorang mukmin tidak boleh membenci istri mukminah. Jika dia tidak suka satu sifat darinya, dia akan ridha dengan sifat yang lain."* Diriwayatkan oleh Muslim.

192. Bab tentang Kekurangan Akal dan Agama Wanita

Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku tidak melihat makhluk yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu mengalahkan orang yang berakal dari salah seorang di antara kalian."* Seorang wanita yang bijak di antara mereka bertanya: "Apa kekurangan akal dan agama kami?" Beliau menjawab: *"Adapun kekurangan akal, maka kesaksian dua wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Dan adapun kekurangan agama, maka salah seorang di antara kalian berbuka puasa di bulan Ramadhan dan tinggal beberapa hari tidak shalat."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-lubb artinya akal, dan al-jazlah artinya yang sempurna, ada pula yang mengatakan yang memiliki perkataan yang kuat dan tegas.

Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar... hingga sabdanya: *"Aku tidak melihat makhluk yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu menghilangkan akal laki-laki yang bijak dari salah seorang di antara kalian."* Mereka bertanya: "Apa kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: *"Bukankah kesaksian wanita seperti setengah kesaksian laki-laki?"* Mereka menjawab: "Benar." Beliau berkata: *"Itulah kekurangan akal nya."* Dan beliau berkata: *"Bukankah jika dia haid, dia tidak shalat dan tidak puasa?"* Mereka menjawab: "Benar." Beliau berkata: *"Itulah kekurangan agamanya."* Muttafaq 'alaih.

193. Bab tentang Wanita sebagai Fitnah

Dari Usamah bin Zaid dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku tidak meninggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita."* Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi.

Alasan mereka lebih berbahaya adalah karena tabiat manusia sangat condong kepada mereka dan jatuh dalam kemaksiatan karena mereka, dan berusaha untuk berperang dan bermusuhan karena mereka. Yang paling ringan adalah mereka membuat seseorang tertarik kepada dunia dan kerusakannya lebih berbahaya.

Dari Hudzaifah dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata dalam khutbahnya: *"Khamar adalah induk segala dosa, wanita adalah jerat setan, dan cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan."* Dia berkata: Dan aku mendengar beliau berkata: *"Akhirlkanlah wanita sebagaimana Allah mengakhirkan mereka."* Diriwayatkan oleh Razin. Artinya jangan mendahulukan mereka dalam penyebutan, hukum, dan kedudukan.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Berhati-hatilah kalian terhadap wanita, karena fitnah pertama Bani Israil adalah karena wanita."* Diriwayatkan oleh Muslim. Yaitu seperti yang diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari Bani Israil diminta oleh anak saudaranya atau anak pamannya untuk menikahnya dengan putrinya. Maka dia membunuhnya untuk menikahi putrinya. Ada yang mengatakan untuk menikahi istrinya. Dan dialah yang turun tentangnya kisah sapi betina, disebutkan oleh Ibnul Malik dan Ath-Thaibi.

Dari Jabir dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya wanita datang dalam bentuk setan dan pergi dalam bentuk setan. Jika salah seorang di antara kalian tertarik dengan seorang wanita lalu jatuh dalam hatinya, maka hendaklah dia mendatangi istrinya dan berjima' dengannya, karena itu akan menolak apa yang ada dalam jiwanya."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa saja laki-laki yang melihat wanita yang mengagumkannya,*

hendaklah dia pergi kepada keluarganya, karena pada istrinya ada seperti yang ada pada wanita itu." Diriwayatkan oleh Ad-Darimi.

Dari dia dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: *"Wanita adalah aurat, maka jika dia keluar, setan akan memandangnya."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Yang dimaksud dengan hal itu adalah pandangan setan kepadanya untuk menyesatkannya dan menyesatkan dengannya, atau yang dimaksud adalah pandangan orang-orang yang meragukan, dan penyandaran kepada setan karena dia yang mendorong hal itu. Wallahu a'lam.

194. Bab tentang Wanita sebagai Penghuni Surga yang Paling Sedikit

Dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir, dia memiliki dua istri. Suatu ketika dia keluar dari sisi salah satunya. Ketika dia kembali, istrinya berkata kepadanya: "Kamu datang dari sisi fulanah?" Dia menjawab: "Aku datang dari sisi Imran bin Hushain, dan dia telah menceritakan kepada kami dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

195. Bab tentang Mengetahui Kemarahan Wanita terhadap Suami

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya aku tahu jika kamu ridha kepadaku dan jika kamu marah kepadaku."* Aku bertanya: "Dari mana engkau mengetahui itu?" Beliau menjawab: *"Jika kamu ridha kepadaku, kamu berkata: 'Tidak, demi Tuhan Muhammad.' Jika kamu marah kepadaku, kamu berkata: 'Tidak, demi Tuhan Ibrahim.'"* Aku berkata: "Benar wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak meninggalkan kecuali namamu saja." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

196. Bab tentang Melarang Wanita dan Anaknya Membocorkan Rahasia

Dari Anas radhiyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusku untuk suatu keperluan, maka aku terlambat dari ibuku. Ketika aku datang, dia berkata: "Apa yang menahanmu?" Aku berkata:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusku untuk suatu keperluan." Dia berkata: "Apa itu?" Aku berkata: "Itu adalah rahasia." Dia berkata: "Jangan kamu ceritakan rahasia Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada siapapun." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafadznya milik Muslim.

197. Bab tentang Memberi Salam kepada Keluarga

Dari Anas dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai anakku, jika kamu masuk kepada keluargamu, maka berilah salam. Salammu akan menjadi berkah bagimu dan bagi ahli rumahmu."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menshahihkannya.

Dari Asma binti Yazid dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melewati kami dalam keadaan bersama wanita-wanita, lalu beliau memberi salam kepada kami. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam riwayat Tirmidzi: "Beliau mengisyaratkan tangannya dengan salam."

198. Bab tentang Menempatkan Manusia pada Tempatnya dari Sisi Wanita

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa seorang pengemis melewatinya, maka dia memberinya sepotong roti. Kemudian melewatinya yang lain yang mengenakan pakaian dan memiliki penampilan yang shalih, maka dia mendudukkannya dan dia makan. Lalu ditanyakan kepadanya tentang hal itu. Dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tempatkan manusia pada tempat mereka."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

199. Bab tentang Hak Tetangga bagi Wanita

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha dia berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga, kepada yang mana aku harus memberi hadiah?" Beliau menjawab: *"Kepada yang lebih dekat pintunya darimu."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud.

Dalam riwayat lain oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah tetangga wanita meremehkan hadiah untuk tetangganya wanita walau hanya kuku kambing."* Al-

farsan adalah telapak unta dan telah dipinjam di sini untuk kambing, maka kuku kambingnya dinamakan dengannya.

200. Bab tentang Menjauhi Wanita

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha dia berkata: Unta Shafiyyah binti Huyayy sakit, sementara di sisi Zainab ada unta cadangan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Zainab: *"Berilah dia seekor unta."* Dia berkata: *"Apakah aku harus memberi wanita Yahudi itu?"* Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam marah dan menjauhinya selama bulan Dzulhijjah, Muharram, dan sebagian Shafar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

201. Bab tentang Melihat kepada Wanita

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ketahuilah, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma dalam kisah khutbah Umar di Jabiyah: *"Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali setan menjadi yang ketiga di antara mereka."* Hadits lengkapnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menshahihkannya.

Dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa ada seorang wanita yang dalam akalnya ada sesuatu. Dia berkata: *"Wahai Rasulullah, aku memiliki keperluan kepadamu."* Beliau berkata: *"Wahai Ummu fulan, lihatlah jalan mana yang kamu mau sehingga aku menunaikan keperluanmu."* Maka beliau berduaan dengannya di sebagian jalan hingga dia selesai dari keperluannya. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

Dari Buraidah dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Ali radhiyallahu 'anhu: *"Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan dengan pandangan, karena bagimu pandangan yang pertama dan bukan bagimu yang kedua."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam lafadz Ad-Darimi: *"Yang terakhir"* menggantikan *"yang kedua"*.

Dari Anas dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendatangi Fathimah dengan seorang budak yang telah dihadiahkan kepadanya. Pada Fathimah ada sehelai kain, jika dia menutup kepalanya dengan kain itu, tidak sampai ke kakinya, dan jika dia menutup kakinya dengannya, tidak sampai ke kepalanya. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat kesulitan yang dialaminya dalam menjaga diri, beliau berkata: *"Tidak apa-apa bagimu, ini hanyalah ayahmu dan budakmu."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Ummu Salamah dia berkata: Aku bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bersamanya Maimunah binti Al-Harits. Lalu datang Ibnu Ummi Maktum, dan itu setelah kami diperintahkan berhijab. Dia masuk kepada kami, maka beliau berkata: *"Berhijablah kalian darinya."* Kami berkata: *"Wahai Rasulullah, bukankah dia buta tidak melihat kami?"* Beliau berkata: *"Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian melihatnya?"* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia menshahihkannya.

Dari Abu Usaid dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika beliau keluar dari masjid, sementara laki-laki dan wanita telah bercampur di jalan: *"Mundurlah, bukan hak kalian untuk berada di tengah jalan. Kalian harus di pinggir jalan."* Maka wanita menempel ke dinding hingga bajunya tersangkut di dinding karena menepinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. *"Tahqiqna ath-thariq"* artinya meninggalkan haknya yaitu tengah jalan.

Dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang laki-laki berjalan di antara dua wanita. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Anas dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama salah satu istrinya, lalu ada seorang laki-laki melewatinya. Beliau memanggilnya dan berkata: *"Ini istriku fulanah."* Laki-laki itu berkata: *"Wahai Rasulullah, orang yang aku sangka buruk, aku tidak menyangka buruk kepada engkau."* Beliau berkata: *"Sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak Adam seperti mengalirnya darah."* Diriwayatkan oleh Muslim.

202. Bab tentang Perilaku Banci

Dari Ummu Salamah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersama dia dan di rumah ada seorang banci. Dia berkata kepada Abdullah bin Umayyah

saudara Ummu Salamah: "Wahai Abdullah, jika Allah memberikan kemenangan kepada kalian besok atas Thaif, maka aku tunjukkan kepadamu putri Ghailan, karena dia datang dengan empat (lipatan) dan pergi dengan delapan." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *"Janganlah orang-orang ini masuk kepada kalian,"* yaitu para banci, maka mereka melarangnya masuk. Ibnu Juraij berkata: Banci itu adalah Hait. Diriwayatkan oleh tiga perawi dan Abu Dawud. Perkataannya "datang dengan empat" yaitu empat lipatan, "dan pergi dengan delapan" maksudnya ujung-ujung empat lipatan dari kedua sisi.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, dan berkata: *"Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian."* Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi.

203. Bab tentang Mahar

Dari Sahl bin Sa'd dia berkata: Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu." Beliau melihatnya, menaikkan pandangan padanya dan menurunkannya, lalu menundukkan kepalanya. Ketika wanita itu melihat bahwa beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya, dia duduk. Lalu berdirilah seorang laki-laki dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika tidak ada keperluanmu kepadanya, nikahkanlah dia denganku." Beliau berkata: *"Apakah ada sesuatu padamu?"* Dia berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau berkata: *"Pergilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah kamu mendapat sesuatu."* Dia pergi lalu kembali dan berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapat sesuatu." Beliau berkata: *"Lihatlah walau cincin dari besi."* Dia pergi lalu kembali dan berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, walau cincin dari besi pun tidak, tetapi ini sarungku." Suhail berkata: Dia tidak memiliki selendang, maka dia separuhnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *"Apa yang akan kamu lakukan dengan sarungmu? Jika kamu memakainya, tidak ada padanya sesuatu untuknya, dan jika dia memakainya, tidak ada padamu sesuatu darinya."* Maka laki-laki itu duduk hingga ketika tempat duduknya lama, dia berdiri. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya berpaling, maka beliau memerintahkan dipanggil.

Beliau berkata: *"Apa yang ada padamu dari Al-Quran?"* Dia berkata: *"Padaku surat ini dan ini,"* dia menyebutkannya. Beliau berkata: *"Apakah kamu membacanya di luar kepala?"* Dia berkata: *"Ya."* Beliau berkata: *"Pergilah, maka sungguh aku telah memilikannya kepadamu."* Dalam riwayat lain: *"Aku nikahkan kamu dengannya dengan apa yang ada padamu dari Al-Quran."* Diriwayatkan oleh enam perawi.

Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah: *"Berdirilah dan ajari dia dua puluh ayat, maka dia istrimu."*

Dalam riwayat lainnya dari Jabir dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa yang memberikan dalam mahar istrinya segenggam penuh tepung atau kurma, maka dia telah menghalalkannya."*

Dari Abdullah bin Amir dari ayahnya bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan dua sandal. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *"Apakah kamu ridha dari diri dan hartamu dengan dua sandal?"* Dia berkata: *"Ya."* Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membolehkannya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menshahihkannya.

Dari Anas dia berkata: Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim radhiyallahu 'anhuma, maka mahar di antara mereka adalah Islam. Ummu Sulaim masuk Islam sebelum Abu Thalhah, maka dia melamarnya. Dia berkata: *"Sesungguhnya aku telah masuk Islam, jika kamu masuk Islam, aku akan menikah denganmu."* Maka dia masuk Islam, dan Islam menjadi mahar di antara mereka. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Dari Abu Al-Ajfa' As-Sulami dia berkata: Umar radhiyallahu 'anhu berkhotbah suatu hari dan berkata: *"Ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam mahar wanita, karena jika itu adalah kemuliaan di dunia dan ketakwaan di sisi Allah, tentu yang paling berhak dengannya adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau tidak memberikan mahar kepada seorang wanita dari istri-istrinya dan tidak ada wanita dari putri-putrinya yang diberi mahar lebih dari dua belas uqiyah."* Diriwayatkan oleh penulis kitab-kitab sunnah.

Dari Aisyah, ditanya berapa mahar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk istri-istrinya. Dia berkata: *"Dua belas uqiyah dan nash. Apakah kamu*

tahu apa itu nash?" Aku berkata: "Tidak." Dia berkata: "Setengah uqiyyah, maka itu lima ratus dirham." Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.

Dari Anas bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerdekaan Shafiyyah dan menjadikan kebebasannya sebagai maharnya*. Diriwayatkan oleh lima perawi.

Dari dia (Anas) berkata: ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mempersaudarakan antara dirinya dengan Sa'd bin Rabi' al-Anshari. Dan orang Anshar tersebut memiliki dua istri, maka ia menawarkan kepada Abdurrahman untuk membagi hartanya dan keluarganya. Maka Abdurrahman berkata kepadanya: "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tunjukkan aku ke pasar." Maka ia pergi ke pasar dan memperoleh keuntungan dari dadih dan minyak samin. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya beberapa hari kemudian dan padanya terlihat bekas kekuningan (parfum). Maka Nabi bertanya: "Ada apa ya Abdurrahman?" Ia menjawab: "Aku menikahi seorang wanita Anshar." Nabi bertanya: "Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya?" Ia menjawab: "Seberat biji kurma dari emas." Nabi bersabda: "Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing."* Diriwayatkan oleh enam perawi.

Dan ditambahkan dalam riwayat lain setelah perkataannya "dari emas", ia berkata: *"Maka semoga Allah memberkahi untukmu."* Dan "wadhar" di sini adalah bekas dari khaluq atau parfum, dan "mahyim" adalah kata Yamani yang artinya "apa urusanmu" dan "apa keperluanmu". Dan "nawah" adalah nama untuk sesuatu yang beratnya lima dirham, sebagaimana mereka menyebut empat puluh dengan "uqiyyah" dan dua puluh dengan "nasha".

Dari Ummu Habibah bahwa *ia dahulu bersuami dengan Ubaidullah bin Jahsh, kemudian ia meninggal di negeri Habasyah. Maka Najasyi menikahkannya dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan memberikan mahar atas namanya sebesar empat ribu dirham. Dan ia mengirimnya kepada Nabi bersama Syurahbil bin Hasanah dan menulis hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka Nabi menerimanya*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i.

Aku berkata: kesimpulan masalah mahar adalah bahwa mahar itu wajib dan dimakruhkan berlebih-lebihan dalam memberikannya. Dan sah meskipun hanya dengan cincin besi atau mengajarkan Quran.

Dan hadits Jabir dari ad-Daraquthni bahwa tidak ada mahar kurang dari sepuluh dirham, dalam sanadnya terdapat dua perawi yang dhaif.

204 - Bab tentang Hukum bagi Wanita yang Tidak Ditetapkan Maharnya

Dari Uqbah bin Amir bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada seorang laki-laki: "Apakah kamu ridha jika aku menikahkanmu dengan si fulanah?" Ia menjawab: "Ya." Dan Nabi berkata kepada wanita itu: "Apakah kamu ridha jika aku menikahkanmu dengan si fulan?" Ia menjawab: "Ya." Maka Nabi menikahkan salah satunya dengan yang lain. Kemudian suami menggaulinya dan tidak menetapkan mahar untuknya dan tidak memberikan sesuatu pun kepadanya. Dan laki-laki itu termasuk yang menyaksikan perjanjian Hudaibiyah dan memiliki bagian di Khaibar. Ketika kematiannya mendekat, ia berkata: "Sesungguhnya *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menikahkanku dengan si fulanah dan aku tidak menetapkan mahar untuknya dan tidak memberikan sesuatu pun kepadanya. Dan sesungguhnya aku mempersaksikan kalian bahwa aku memberikan kepadanya dari maharnya bagianku di Khaibar." Maka wanita itu mengambilnya dan menjualnya setelah suaminya meninggal dengan seratus ribu. Dan salah seorang perawi menambahkan di awal hadits ini: *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Ibnu Mas'ud dan dia ditanya tentang seorang wanita yang suaminya meninggal dan belum menggaulinya serta tidak menetapkan mahar untuknya. Maka ia berkata: "Baginya mahar lengkap, atasnya masa iddah, dan baginya warisan." Dan Ma'qil bin Sinan berkata: "Aku mendengar *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* memutuskan dalam kasus Barwa' bint Washiq dengan hal serupa." Maka Ibnu Mas'ud gembira karenanya. Diriwayatkan oleh ahli Sunan dan ini lafaz at-Tirmidzi.

Dari Nafi' bahwa ada seorang anak perempuan Ubaidullah bin Umar dan ibunya adalah putri Zaid bin al-Khaththab. Ia bersuami dengan anak Abdullah

bin Umar. Kemudian suaminya meninggal dan belum mendekatinya serta tidak menetapkan mahar untuknya. Maka ibunya datang kepada Abdullah meminta mahar anaknya. Ibnu Umar berkata kepadanya: *"Tidak ada mahar baginya. Seandainya ada mahar baginya, aku tidak akan menahannya dan tidak akan menzaliminya."* Namun ibunya menolak menerimanya. Maka mereka menjadikan Zaid bin Tsabit sebagai hakam (juru damai). Maka ia memutuskan bahwa tidak ada mahar baginya dan baginya warisan. Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: *"Setiap wanita yang dicerai berhak mendapat mut'ah kecuali yang dicerai padahal sudah ditetapkan maharnya namun belum digauli, maka cukup baginya separuh dari yang ditetapkan untuknya."* Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Ibnu al-Musayyab ia berkata: *"Umar memutuskan bahwa apabila tirai sudah diturunkan dalam pernikahan maka wajib mahar."* Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Ibnu Abbas ia berkata: *"Ketika Ali menikahi Fathimah radhiyallahu 'anhuma, ia ingin menggaulinya. Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mencegahnya hingga ia memberikan sesuatu kepadanya. Maka Ali berkata: 'Aku tidak memiliki sesuatu.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Berikan kepadanya baju zirahmu.' Maka ia memberikan baju zirahnya kemudian menggaulinya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i.

Dari Aisyah ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkanku untuk memasukkan seorang wanita kepada suaminya sebelum ia memberikan sesuatu kepadanya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Uqbah bin Amir ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Paling berhak syarat yang kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."* Diriwayatkan oleh lima perawi.

Aku berkata: kesimpulan masalah-masalah ini adalah bahwa siapa yang menikahi seorang wanita dan tidak menetapkan mahar untuknya kemudian meninggal sebelum menggaulinya maka baginya mahar mitsil (mahar yang sepadan) berdasarkan hadits Ma'qil bin Sinan yang disebutkan. Ibnu al-Qayyim berkata: "Dan ini adalah fatwa yang tidak ada yang menentanginya,

maka tidak ada jalan untuk berpaling darinya." Dan disunahkan mendahulukan sebagian mahar sebelum menggaulinya.

205 - Bab tentang Air yang Dimasuki Kain Haid

Dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata: *"Dikatakan: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengambil air untukmu dari sumur Budha'ah dan ke dalamnya dibuang daging anjing dan kain-kain haid serta kotoran manusia.' Maka Nabi bersabda: 'Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang menjajiskannya.'"* Diriwayatkan oleh ahli Sunan dan ini lafaz Abu Dawud. Dan ia berkata: *"Aku mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata: 'Aku bertanya kepada penjaga sumur Budha'ah tentang kedalamannya. Aku berkata: "Berapa paling banyak air di dalamnya?" Ia menjawab: "Sampai ke kemaluan." Aku berkata: "Dan jika berkurang?" Ia menjawab: "Di bawah aurat.'"*

Abu Dawud berkata: *"Aku mengukur sumur Budha'ah dengan selendangku, aku bentangkan di atasnya kemudian aku ukur. Ternyata lebarnya enam hasta. Dan aku bertanya kepada orang yang membuka pintu kebun untukku: 'Apakah bangunannya diubah dari aslinya?' Ia menjawab: 'Tidak.' Dan aku melihat di dalamnya air yang berubah warna."*

Aku berkata: masalah air termasuk kesempitan yang membuat setiap peneliti tersandung di halaman-halamannya dan setiap pengkaji bingung di percabangan jalannya. Kesimpulannya menurut pendapat yang paling benar dan qaul yang paling rajih adalah bahwa air pada dasarnya suci dan dapat menyucikan yang lain. Tidak mengeluarkannya dari dua sifat ini kecuali yang mengubah bau atau warna atau rasanya dari najis-najis, bukan dari selainnya. Dan dari sifat kedua kecuali yang mengeluarkannya dari nama air muthlaq dari perubahan-perubahan yang suci. Dan tidak ada perbedaan antara yang sedikit dan yang banyak, yang di atas dua qullah dan yang di bawahnya, yang bergerak dan yang diam, yang terpakai dan yang tidak terpakai. Dan ini enam masalah yang merupakan madhab yang paling rajih dan paling kuat dalil serta hujjahnya.

206 - Bab tentang Wanita Mandi dari Sisa Air Wudhu Laki-laki

Dari Humaid al-Himyari ia berkata: *"Aku bertemu seorang laki-laki yang menemani Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selama empat tahun sebagaimana Abu Hurairah menemaninya. Ia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang wanita mandi dengan sisa air laki-laki atau laki-laki mandi dengan sisa air wanita.' Ditambahkan dalam riwayat: 'Dan hendaklah keduanya mengambil bersama-sama.'" Dirwayatkan oleh Abu Dawud dan ini lafaznya, serta an-Nasa'i.*

Dari Ibnu Abbas ia berkata: *"Sebagian istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mandi dalam bejana. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang hendak mandi darinya atau berwudhu. Maka istri itu berkata: 'Sesungguhnya aku dalam keadaan junub.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya air tidak junub.'" Dirwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia menshahihkannya.*

Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata: *"Tidak mengapa laki-laki mandi dengan sisa air wanita selama dia tidak haid atau junub." Dirwayatkan oleh Malik.*

Dari Aisyah ia berkata: *"Aku dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mandi dari satu bejana, tangan kami bergantian di dalamnya karena junub. Dalam riwayat lain: dari gayung yang disebut al-faraq." Sufyan berkata: "Al-faraq itu tiga sha'." Dirwayatkan oleh lima perawi kecuali at-Tirmidzi dan ini lafaz Syaikhayn. Al-faraq dengan fathah ra' dan sukun ra' adalah gayung yang menampung enam belas rathl. Sha' adalah takaran yang menampung empat mudd. Dan mudd adalah satu rathl sepertiga menurut ukuran Irak.*

Dari Ibnu Umar ia berkata: *"Laki-laki dan wanita berwudhu di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama-sama dari satu bejana." Dirwayatkan oleh al-Bukhari, Malik, Abu Dawud dan an-Nasa'i.*

207 - Bab tentang Air Kencing Anak Perempuan

Dari Lubabah bint al-Harits ia berkata: *"al-Husain bin Ali berada di pangkuan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian ia kencing di baju Nabi. Maka aku berkata: 'Ya Rasulullah, pakailah baju lain dan berikan kepadaku kain sarungmu agar aku cuci.' Nabi bersabda: 'Sesungguhnya yang dicuci adalah air*

kencing anak perempuan dan yang diperciki adalah air kencing anak laki-laki."
Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Aku berkata: najis itu adalah kotoran manusia secara mutlaq dan air kencingnya kecuali anak laki-laki yang menyusui, air liur anjing, kotoran hewan, darah haid, daging babi. Dan selain itu terdapat khilaf. Asalnya adalah suci, maka tidak berpindah darinya kecuali dengan dalil yang sahih yang tidak ada yang menandinginya atau yang lebih kuat.

Dan percikan adalah menyiramkan air pada sesuatu dan tidak sampai pada tingkat pencucian.

208 - Bab tentang Menyucikan Baju Wanita

Dari Ummu Salamah bahwa seorang wanita berkata kepadanya: *"Sesungguhnya aku memanjangkan ekorku dan berjalan di tempat yang kotor."* Maka Ummu Salamah berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Yang sesudahnya menyucikannya.'" Diriwayatkan oleh empat perawi kecuali an-Nasa'i.*

Dan Abu Dawud memiliki riwayat lain bahwa seorang wanita dari Bani Abdul Asyhal berkata: *"Aku berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki jalan menuju masjid yang bau busuk. Bagaimana kami berbuat jika hujan?' Maka Nabi bersabda: 'Bukankah setelahnya ada jalan yang lebih baik darinya?' Ia menjawab: 'Ya.' Nabi bersabda: 'Maka yang ini dengan yang ini.'"*

Aku berkata: yang najis disucikan dengan mencucinya hingga tidak tersisa mata, warna, bau dan rasanya. Dan sandal dengan mengusap. Istihalah (perubahan zat) adalah penyuci karena tidak adanya sifat yang dihukumi najis. Dan yang tidak mungkin dicuci seperti tanah dan sumur maka penyuciannya dengan menuangkan air atasnya atau mengeluarkan darinya hingga tidak tersisa bekas najis. Air adalah asal dalam penyucian, maka tidak ada yang menggantikannya kecuali dengan izin dari Syari' sebagaimana dalam hadits ini.

209 - Bab tentang Darah Haid

Dari Asma bint Abu Bakar ia berkata: *"Seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Salah seorang di antara kami terkena darah haid pada bajunya, bagaimana ia memperlakukannya?' Nabi bersabda: 'Keroknya, kemudian gosok dengan air, kemudian perciki, kemudian shalat dengannya.'"* Diriwayatkan oleh enam perawi.

Dari Aisyah: *"Tidak ada bagi salah seorang di antara kami kecuali satu baju yang ia pakai saat haid. Jika terkena sesuatu dari darah, ia katakan dengan ludahnya atau gosok dengan kukunya."* Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan ini lafaznya serta Abu Dawud. Dan ia memiliki riwayat lain: *"Maka ia mengeroknya dengan ludahnya."* Dan dalam riwayat lain untuk al-Bukhari ia berkata: *"Salah seorang di antara kami haid kemudian mengerok darah dari bajunya ketika suci lalu mencucinya dan memerciki sisanya kemudian shalat dengannya."*

Mashsh adalah menggerakkan dan menggosok, dan itulah yang dimaksud dengan mengerok sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud.

Hadits ini adalah dalil najisnya darah haid dan hukum darah nifas sama dengannya. Adapun darah-darah lainnya maka dalil-dalil di dalamnya berbeda-beda dan kacau, sedangkan bara'ah ashliyyah (asas kesucian) tetap berlaku hingga datang dalil yang bersih dari pertentangan yang kuat atau setara. Dan mana mungkin mereka mendapatkan itu.

210 - Bab tentang Wanita Menuangkan Air Wudhu untuk Bapak Suami

Dari Kabsyah bint Ka'b bin Malik, dan ia istri anak Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah masuk kepadanya, maka ia menuangkan air wudhu untuknya. Kemudian datang seekor kucing hendak minum darinya, maka ia miringkan bejana hingga kucing itu minum. Kabsyah berkata: *"Maka ia melihatku memandangnya. Maka ia berkata: 'Apakah kamu heran wahai anak saudaraku?' Aku berkata: 'Ya.' Maka ia berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya kucing itu tidak najis, ia termasuk yang berkeliaran di sekitar kalian.'"* Diriwayatkan oleh empat perawi.

211 - Bab tentang Wanita Makan dari Tempat yang Dimakan Kucing

Dari Dawud bin Shalih bin Dinar at-Tammar dari ibunya bahwa majikannya mengutusnyanya dengan harishah kepada Aisyah. Ia berkata: "Maka aku mendapatinya sedang shalat, lalu ia memberi isyarat kepadaku untuk meletakkannya. Kemudian datang seekor kucing dan memakan sebagian darinya. Ketika Aisyah selesai dari shalatnya, ia makan dari tempat yang dimakan kucing dan berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya kucing itu tidak najis, ia termasuk yang berkeliaran di sekitar kalian. Dan sesungguhnya aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu dengan sisa airnya.'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

212 - Bab tentang Wanita Merendam dalam Kulit

Dari Saudah bint Zam'ah ia berkata: "Kami memiliki kambing yang mati, maka kami samak kulitnya. Kemudian kami terus merendam di dalamnya hingga menjadi qirbah yang usang." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa'i. Misk dengan fathah mim adalah kulit, dan syann adalah qirbah (kantong air) yang usang.

213 - Bab tentang Siwak Wanita

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan kepadaku siwak untuk kucuci. Maka aku mulai dengannya untuk bersiwak kemudian aku cuci lalu aku berikan kepadanya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

214 - Bab tentang Malu Bertanya

Dari al-Miqdad bahwa Ali radhiyallahu 'anhu memerintahkannya untuk menanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang laki-laki jika mendekati istrinya kemudian keluar darinya madzi, apa yang harus dilakukannya. Karena di sisiku ada putri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan aku malu untuk menanyakannya. Al-Miqdad berkata: "Maka aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka Nabi bersabda: 'Jika salah seorang di antara kalian mendapati itu maka hendaklah ia perciki

kemaluannya dengan air dan berwudhu wudhu untuk shalat." Diriwayatkan oleh Malik dan Abu Dawud. Dalam riwayat lain: *"Hendaklah ia cuci kemaluannya dan kedua testisnya."* Dan dalam bab ini terdapat riwayat-riwayat.

215 - Bab tentang Menyentuh Wanita

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mencium seorang wanita dari istri-istrinya kemudian keluar menuju shalat dan tidak berwudhu.* Diriwayatkan oleh ahli Sunan.

Dari Ibnu Umar bahwa *ia berkata: "Mencium laki-laki istrinya dan menyentuhnya dengan tangannya termasuk mulamasan. Maka barang siapa mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya maka atasnya wudhu."* Dan seperti itu dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Malik. Hujjah ada pada yang marfu' bukan yang mauquf.

Dari Ubay bin Ka'b bahwa *ia berkata: "Ya Rasulullah, jika laki-laki menyetubuhi istrinya namun tidak keluar air mani?" Nabi bersabda: "Ia cuci apa yang menyentuh wanita darinya kemudian berwudhu dan shalat."* Diriwayatkan oleh Syaikhayn. Hadits ini mansukh dan yang menasakhnya adalah hadits bertemunya dua khitan dan di dalamnya: *"Wajib mandi."*

216 - Bab tentang Shalat Gerhana untuk Wanita

Dari Asma bint Abu Bakar bahwa *ia berkata dalam shalat gerhana: "Aku berdiri hingga aku hampir pingsan dan aku mulai menuangkan air di atas kepalaku."* Urwah berkata: *"Dan ia tidak berwudhu."* Diriwayatkan oleh Syaikhayn.

Aku berkata: shalat gerhana bulan dan matahari, yang paling sahih tentang sifatnya adalah dua rakaat, dalam setiap rakaat ada dua rukuk. Dan diriwayatkan tiga, empat, dan lima. Dibaca antara setiap dua rukuk. Dan diriwayatkan dalam setiap rakaat satu rukuk. Dan disunahkan doa, takbir, sedekah, dan istighfar.

217 - Bab tentang Wanita Menjamu Seseorang

Dari Jabir ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar dan aku bersamanya. Maka ia masuk kepada seorang wanita Anshar, lalu wanita itu*

menyembelih kambing untuknya dan membawa sebaskom kurma basah. Maka Nabi makan darinya kemudian berwudhu untuk Zhuhur dan shalat. Kemudian ia pulang, lalu wanita itu mendatangnya dengan sisa kambing, maka ia makan kemudian shalat Ashar dan tidak berwudhu." Diriwayatkan oleh empat perawi dan ini lafaz at-Tirmidzi.

Dan untuk Abu Dawud dan an-Nasa'i: *"Yang terakhir dari dua perkara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah meninggalkan wudhu dari apa yang diubah api."* Qina' adalah piring dan 'alalah adalah sisa sesuatu.

218 - BAB TENTANG WANITA SEBAGAI SEBAB TURUNNYA AYAT TAYAMUM

Dari Aisyah, ia berkata: **Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam salah satu perjalanan beliau hingga ketika kami berada di Baida atau di Dzat al-Jaysy, kalungku terputus. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berhenti untuk mencarinya dan orang-orang ikut berhenti bersamanya. Mereka tidak berada di tempat yang ada air dan mereka tidak membawa air. Kemudian orang-orang mendatangi Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallahu anhu dan berkata, "Tidakkah engkau lihat apa yang diperbuat Aisyah? Dia membuat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan orang-orang berhenti bersamanya padahal mereka tidak berada di tempat yang ada air dan tidak membawa air."* Maka datanglah Abu Bakar dan memarahi aku sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam meletakkan kepalanya di pahaku dan tertidur. Abu Bakar berkata, "Engkau menahan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan orang-orang padahal mereka tidak berada di tempat yang ada air dan tidak membawa air." Aisyah berkata, "Maka dia memarahi aku dan berkata kepadaku apa yang Allah kehendaki untuk dia katakan, dan dia mulai menusuk pinggangku dengan tangannya. Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali posisi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam di pahaku. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tertidur hingga pagi tanpa air." **Maka Allah Ta'ala menurunkan: "Maka bertayamumlah..."** ayat. Usaid bin Hudhair, salah seorang dari para pemimpin berkata, "Ini bukan keberkahan pertama kalian, wahai keluarga Abu Bakar." Aisyah berkata, *Kemudian kami bangkitkan unta yang aku naiki, maka kami menemukan kalung itu di bawahnya.* Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali at-Tirmidzi. Ini adalah lafaz

dari kedua Syaikh (Bukhari dan Muslim). Dalam bab ini ada riwayat-riwayat dengan berbagai lafaz.

219 - BAB TENTANG MANDI DARI JIMAK

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Apabila seseorang duduk di antara empat cabang tubuhnya kemudian berusaha keras, maka wajib mandi.* Dan dalam riwayat lain ditambahkan: *meskipun tidak keluar mani.* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali at-Tirmidzi. Ini adalah lafaz dari kedua Syaikh. Menurut Abu Dawud setelah ucapannya "empat cabang" ada tambahan: *maka melekatkan khitan dengan khitan, maka wajib mandi.*

Dalam riwayat Malik dari Aisyah: *Apabila khitan melewati khitan maka wajib mandi. Aku dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melakukannya maka kami mandi.*

Dikatakan bahwa empat cabangnya adalah kedua kakinya dan kedua bibirnya (kemaluan). Ada yang mengatakan kedua betisnya dan kedua tangannya. Makna "berusaha keras" adalah menyentuhnya.

220 - BAB TENTANG MIMPI BASAH WANITA

Dari Aisyah radhiallahu anha: *Nabi shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang mimpi basah laki-laki, maka Ummu Sulaim berkata, "Begitu juga wanita, apakah jika dia bermimpi basah harus mandi?" Beliau menjawab, "Ya, wanita adalah saudara laki-laki."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Syaqiq artinya sama dan serupa.

Dari Aisyah bahwa Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang wanita yang melihat dalam mimpinya seperti yang dilihat laki-laki, apakah dia harus mandi? Beliau menjawab: *Ya, jika dia melihat air.* Aisyah berkata, "Maka aku berkata kepadanya, 'Celaka tanganmu!'" Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Biarkanlah dia, wahai Aisyah. Dari mana kemiripan itu terjadi jika bukan dari hal tersebut? Jika airnya (wanita) mengalahkan air laki-laki maka anak menyerupai saudara-saudara dari pihak ibu. Jika air laki-laki mengalahkan airnya maka anak menyerupai saudara-*

saudara dari pihak ayah. Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz ini, juga Malik, Abu Dawud, dan an-Nasa'i.

Muslim dalam riwayat lain: Sesungguhnya air laki-laki kental dan putih, sedangkan air wanita encer dan kuning. Mana yang mengalahkan atau mendahului, maka akan terjadi kemiripan. Makna ucapannya "celaka tanganmu" adalah heran dan mengingkari perbuatannya tanpa mendoakan.

221 - BAB TENTANG MANDI WANITA

Dari Tsauban, dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang mandi dari junub. Beliau bersabda: "Adapun laki-laki maka hendaklah dia menguraikan rambutnya dan membasuhnya hingga sampai ke akar-akar rambut. Adapun wanita maka tidak apa-apa jika tidak mengurainya, dan hendaklah dia menciduk air di atas kepalanya tiga cidukan, itu cukup baginya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Aisyah: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menuangkan air di atas kepalanya tiga kali, sedangkan kami menuangkan lima kali karena kepangan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam riwayat lain dari Bukhari, dia berkata: Kami jika salah seorang dari kami terkena junub, dia mengambil dengan kedua tangannya tiga kali di atas kepalanya, kemudian mengambil dengan tangan kanannya di sisi kanannya dan dengan tangan yang lain di sisi kirinya.

Dari Ummu Salamah, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku wanita yang mengepang rambut kepala dengan kuat. Apakah aku harus mengurainya untuk haid dan junub?" Beliau bersabda: "Tidak, cukup bagimu menciduk air di atas kepalamu tiga cidukan kemudian menuangkan air padamu maka engkau bersih." Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Bukhari. Ini lafaz Muslim.

Ciduk adalah mengambil air dengan kedua telapak tangan dan melemparkannya ke tubuh.

Dari Ubaid bin Umair al-Laitsi, dia berkata: Sampai kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Umar menyuruh wanita-wanita jika mandi hendaklah mengurai kepala mereka. Maka dia berkata, "Sungguh heran dengan Ibnu Umar! Dia

menyuruh wanita-wanita mengurai kepala mereka. Mengapa dia tidak menyuruh mereka mencukur? Sungguh aku pernah mandi bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dari satu wadah dan aku tidak menambah kecuali menuangkan air di atas kepalaku tiga tuangan." Diriwayatkan oleh Muslim.

Menuangkan wadah artinya membalik apa yang ada di dalamnya berupa air.

222 - BAB TENTANG SATU MANDI DARI BERKELILING PADA ISTRI-ISTRI

Dari Qatadah bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkeliling pada istri-istrinya dengan satu mandi. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Muslim.

Dari Abu Rafi' bahwa Rasulullah pada suatu hari berkeliling pada istri-istrinya dan beliau mandi pada yang ini dan pada yang ini. Abu Rafi' berkata, *Maka aku berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak engkau jadikan satu mandi di akhir?" Beliau bersabda: "Ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Zaka artinya suci dan berkembang.

Dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Jika salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya kemudian ingin mengulangi, maka hendaklah berwudhu di antara keduanya.* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Bukhari.

Dari Aisyah bahwa Rasulullah mandi dan shalat dua rakaat dan shalat fajar, dan aku tidak melihatnya berwudhu setelah mandi. Diriwayatkan oleh ahli Sunan.

Dari Aisyah, dia berkata: *Aku mandi bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari satu wadah berupa mangkuk yang disebut al-faraq.* Sufyan berkata: Al-faraq adalah tiga sha'.

Dalam riwayat lain dari Abu Salamah, dia berkata: *Aku masuk menemui Aisyah bersama saudara laki-laknya dari persusuan, maka kami bertanya kepadanya tentang mandi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dari junub. Maka dia memanggil wadah seukuran satu sha' lalu mandi sementara di antara kami dan dia ada tirai. Dia menuangkan air di atas kepalanya tiga kali. Dia berkata: Istri-*

istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengambil dari kepala mereka hingga seperti wafrah. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali at-Tirmidzi. Ini lafaz kedua Syaikh.

Wafrah adalah ketika rambut kepala sampai ke cuping telinga. Jammah lebih panjang dari itu.

Dari Aisyah, dia berkata: *Aku mandi bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari wadah dari kuningan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wadah adalah tempat dan kuningan adalah tembaga kuning.*

223 - BAB TENTANG WANITA MENUTUPI LAKI-LAKI SAAT MANDI DAN MEMELUKNYA SETELAHNYA

Dari Ummu Hani', dia berkata: *Aku pergi menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada tahun Fatah Makkah, maka aku mendapatinya sedang mandi dan Fathimah putrinya menutupinya dengan kain. Diriwayatkan oleh Muslim.*

Dari Aisyah, dia berkata: *Terkadang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mandi dari junub kemudian datang mencari kehangatan dariku, maka aku memeluknya sedangkan aku belum mandi. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.*

Dari Aisyah, dia berkata: *Kami mandi dengan memakai penutup sementara kami bersama Rasulullah dalam keadaan halal dan haram. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.*

224 - BAB TENTANG MANDI WANITA HAID DAN NIFAS

Dari Aisyah bahwa seorang wanita dari kaum Anshar bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang mandinya dari haid. Maka beliau menyuruhnya bagaimana cara mandi, kemudian bersabda: *Ambillah sepotong kain dari misk lalu bersihkan dirimu dengannya. Dia berkata, "Bagaimana aku bersih dengannya?" Beliau bersabda: Bersihkan dirimu dengannya. Dia berkata, "Bagaimana?" Beliau bersabda: Subhanallah, bersihkanlah. Maka aku menariknya kepadaku dan berkata: Ikutilah dengan itu bekas darah. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali at-Tirmidzi.*

Dalam riwayat lain: *Ambillah sepotong kain yang harum lalu berwudhulah tiga kali.* Kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam malu dan memalingkan wajahnya. Ini lafaz kedua Syaikh.

Muslim dalam riwayat lain bahwa Asma', putri Syakl, bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang mandi haid. Beliau bersabda: *Hendaklah salah seorang dari kalian mengambil airnya dan sidrnya lalu bersuci dan berbuat baik dalam bersuci, lalu menuangkan air di atas kepalanya dan menggosoknya dengan gosokan yang kuat hingga sampai ke ubun-ubun kepalanya, kemudian menuangkan air padanya, kemudian mengambil sepotong kain yang harum lalu bersuci dengannya.* Asma' berkata, "Bagaimana dia bersuci dengannya?" Beliau bersabda: *Subhanallah, bersihkan dengannya.* Aisyah berkata: *Seakan-akan dia menyembunyikan itu: ikutilah bekas darah.* Dan dia bertanya kepadanya tentang mandi junub, maka beliau bersabda: *"Ambillah air lalu bersuci dan berbuat baik dalam bersuci atau sempurnakan bersuci, kemudian tuangkan air di atas kepalamu dan gosoklah hingga sampai ke ubun-ubun kepalamu kemudian tuangkan air padamu."* Aisyah berkata: *Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Anshar, tidak menghalangi mereka rasa malu untuk mendalami agama.*

Sepotong kain dengan kasrah fa' adalah potongan dari bulu domba atau kapas atau lainnya. Ubun-ubun kepala adalah tempat-tempat sambungan tulang tengkorak dan pertemuannya. Yang dimaksud adalah menyampaikan air ke tempat tumbuh rambut sebagai bentuk berlebihan dalam mandi.

225 - BAB TENTANG LAKI-LAKI MEMBONCENG WANITA DI ATAS PELANA

Dari Umayyah bin Abi ash-Shalat dari seorang wanita dari Bani Ghifar yang telah disebutkan namanya, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memboncengku di atas tas pelananya.* Dia berkata: *Demi Allah, Rasulullah turun hingga subuh lalu menabarkkan unta dan aku turun dari tas pelananya, maka tiba-tiba ada darah dariku dan itu adalah haid pertama yang aku alami.* Dia berkata: *Maka aku mendekat ke unta dan merasa malu.* Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melihat keadaanku dan melihat darah itu, beliau

bersabda: "Apa yang terjadi denganmu? Mungkin engkau nifas?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Maka perbaikilah dirimu, kemudian ambillah wadah berisi air lalu masukkan garam ke dalamnya, kemudian cuci apa yang terkena tas pelana dari darah itu, kemudian kembalilah ke kendaraanmu." Dia berkata: Ketika Khaibar dibuka, beliau memberiku sedikit dari rampasan perang. Dia berkata: Dan dia tidak pernah suci dari haid kecuali memasukkan garam dalam air bersucinya dan dia berwasiat agar dimasukkan garam dalam air mandinya ketika dia mati. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Nifas wanita dengan dhammah nun dan fathah nun dengan kasrah fa' jika melahirkan, dan dengan fathah nun saja jika haid. Radhkh adalah pemberian sedikit. Fai' adalah apa yang diperoleh kaum Muslim dari harta dan negeri orang kafir tanpa perang.

Dalam hadits ini ada sifat mandi wanita haid dan bolehnya memasukkan garam dalam air mandi juga.

226 - BAB TENTANG MEMANDIKAN WANITA SETELAH MATI

Dari Ummu 'Athiyyah al-Anshariyyah, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk ketika putrinya meninggal, maka beliau bersabda: "Mandikan dia tiga kali atau lebih dari itu jika kalian melihat perlu, dengan air dan sidr, dan jadikanlah pada yang terakhir kafur. Jika kalian selesai maka beritahu aku." Ketika kami selesai, kami memberitahunya, maka beliau memberikan kami kain sarungnya dan berkata: "Pakaikan dia itu," yakni sarungnya. Ibnu Sirin menyangka bahwa makna "pakaikan dia itu" adalah "balutkan dia di dalamnya." Demikian juga Ibnu Sirin menyuruh wanita untuk dipakaikan dan tidak disarungkan.*

Dalam riwayat lain: *Mandikan dia dengan bilangan ganjil, tiga atau lima atau lebih dari itu, dan mulailah dari bagian kanannya dan tempat-tempat wudhu darinya. Di dalamnya Ummu 'Athiyyah berkata: Sesungguhnya mereka menjadikan kepala putri Nabi shallallahu alaihi wa sallam tiga bagian, mereka uraikan kemudian cuci kemudian jadikan tiga bagian. Sufyan berkata: ubun-ubunnya dan kedua bagian sampingnya. Dalam riwayat lain: Maka kami kepeang rambutnya menjadi tiga bagian dan lemparkan ke belakangnya. Diriwayatkan oleh enam perawi. Ini lafaz kedua Syaikh.*

Aku katakan: Wajib mengkafani mayit dengan apa yang menutupinya meskipun dia tidak memiliki selainnya. Yang paling sempurna untuk laki-laki adalah sarung, gamis, dan selimut atau setelan. Untuk wanita seperti ini ditambah penutup kepala karena sesuai baginya tambahan penutup. Tidak apa-apa menambah jika mampu tanpa berlebihan, dan disunnahkan mewangi mayit.

227 - BAB TENTANG MEMANDIKAN MAYIT DENGAN AIR DINGIN

Dari Ummu Qais binti Muhshan, dia berkata: *Anakku meninggal maka aku bersedih atasnya. Aku berkata kepada yang memandikannya, "Jangan mandikan anakku dengan air dingin karena bisa membunuhnya."* Maka pergilah 'Ukasyah bin Muhshan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan memberitahukan ucapannya. Maka beliau tersenyum kemudian bersabda: *"Apa yang dia katakan? Panjang umurnya."* Maka kami tidak mengetahui wanita yang berumur seperti umurnya. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i. Di dalamnya ada mukjizat yang jelas bagi Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

228 - BAB WANITA MEMANDIKAN SUAMINYA SETELAH MATI

Dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm bahwa Asma' binti 'Umais, istri Abu Bakar radhiallahu anha, memandikan Abu Bakar ketika dia meninggal, kemudian keluar dan bertanya kepada kaum Muhajirin yang hadir. Dia berkata: *Sesungguhnya aku sedang puasa dan ini hari yang sangat dingin. Apakah aku harus mandi?* Mereka berkata: "Tidak." Diriwayatkan oleh Malik.

Aku katakan: Wajib memandikan mayit atas orang yang hidup. Yang dekat lebih berhak dengan yang dekat jika sejenis, dan salah satu dari pasangan suami istri dengan yang lain. Mandi itu tiga kali atau lebih dengan air dan sidr, dan pada yang terakhir kafur, didahulukan yang kanan. Syahid tidak dimandikan. Tetap dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda kepada Aisyah: *Apa salahnya jika engkau mati sebelumku maka aku memandikanmu, mengkafanimu, kemudian shalat atasmu dan menguburmu.* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, ad-Darimi, dan al-Baihaqi. Dasarnya ada dalam Shahih Bukhari.

Dan 'Ali memandikan Fatimah 'alaihimas salam sebagaimana diriwayatkan asy-Syafi'i, ad-Daruquthni, Abu Nu'aim, dan al-Baihaqi dengan sanad yang hasan.

Aisyah berkata: *Seandainya aku menghadapi dari urusanku apa yang aku tinggalkan, maka tidak memandikan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kecuali istri-istrinya.* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Dawud.

229 - BAB TENTANG WANITA-WANITA MASUK PEMANDIAN

Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang laki-laki dan wanita masuk pemandian. Dia berkata: *Kemudian beliau memberikan keringanan kepada laki-laki untuk masuk dengan memakai sarung.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan tidak dilemahkannya, juga at-Tirmidzi. Ibnu Majah menambahkan: *Dan tidak memberikan keringanan kepada wanita.* al-Hafiz al-Mundziri dalam at-Targhib wa at-Tarhib berkata: Mereka semua meriwayatkannya dari hadits Abu 'Adzrah dari Aisyah. Abu Zur'ah ar-Razi pernah ditanya tentang Abu 'Adzrah apakah namanya diketahui, maka dia berkata: "Aku tidak tahu siapa yang menyebutkan namanya." Abu Bakar al-Hazimi berkata: "Hadits ini tidak dikenal kecuali dari jalur ini dan Abu 'Adzrah tidak mashur." at-Tirmidzi berkata: "Sanadnya tidak begitu kuat."

Dari Aisyah, dia berkata: *Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Pemandian haram bagi wanita-wanita umatku."* Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata: "Hadits ini shahih sanadnya."

Dari Abu Ayyub al-Anshari dalam hadits panjang secara marfu': *Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir dari wanita-wanita kalian maka janganlah masuk pemandian.* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dengan lafaz ini, juga al-Hakim dan dia berkata: "Shahih sanadnya." Diriwayatkan juga oleh ath-Thabarani dalam al-Kabir dan al-Ausath.

Dari Umar bin al-Khaththab secara marfu': *Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah memasukkan istrinya ke pemandian.* Diriwayatkan oleh Ahmad dengan panjang lebar. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah dan di dalamnya ada Abu Khairah. al-Mundziri berkata: "Aku tidak mengenalnya." Halilah dengan fathah ha' adalah istri.

Dari Abu Maliih Al-Hudzali bahwa ada perempuan-perempuan dari penduduk Himsh atau dari penduduk Syam yang masuk menemui Aisyah. Maka Aisyah berkata: "Kalian adalah orang-orang yang masuk pemandian umum. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **Tidaklah seorang perempuan melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, melainkan dia telah merobek hijab antara dirinya dan Rabbnya.**" Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lafazh ini darinya, dan dia berkata hadits hasan. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, dan dia berkata shahih menurut syarat keduanya.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Ya'la, Ath-Thabarani, dan Al-Hakim juga melalui jalur Darraj Abu As-Samh dari As-Sa'ib bahwa ada perempuan-perempuan yang masuk menemui Ummu Salamah. Maka dia bertanya kepada mereka: "Kalian dari mana?" Mereka menjawab: "Dari penduduk Himsh." Dia berkata: "Dari para pengguna pemandian umum?" Mereka bertanya: "Apakah ada yang salah dengan itu?" Dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Siapa saja perempuan yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, maka Allah akan merobek hijabnya.*"

Dari Aisyah bahwa dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang pemandian umum. Maka beliau bersabda: *Sesungguhnya akan ada pemandian umum setelahku, dan tidak ada kebaikan dalam pemandian umum bagi perempuan.* Aisyah berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka masuk dengan kain penutup." Beliau bersabda: *Tidak, walaupun mereka masuk dengan kain penutup, baju, dan kerudung. Dan tidaklah seorang perempuan melepas kerudungnya di selain rumah suaminya melainkan dia telah membuka hijab antara dirinya dan Rabbnya.* Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Awsath dari riwayat Abdullah bin Lahi'ah.

Dari Ibnu Abbas dalam hadits panjang yang dirafa'kan: *Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia memasukkan istrinya ke pemandian umum hingga perkataannya: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berduaan dengan perempuan yang tidak ada mahram antara dia dan perempuan itu.* Diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dalam Al-Kabir, dan di dalamnya ada Yahya bin Abi Sulaiman Al-Madani.

Dari Al-Miqdam Amru bin Ma'dikarib berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Sesungguhnya kalian akan menaklukkan suatu daerah yang di dalamnya ada rumah-rumah yang disebut pemandian umum. Haram bagi umatku memasukinya.* Mereka bertanya: "Ya Rasulullah, sesungguhnya pemandian itu menghilangkan penyakit dan membersihkan kotoran." Beliau bersabda: *Maka sesungguhnya itu halal bagi laki-laki umatku, haram bagi perempuan-perempuan mereka.* Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Al-Afaq dengan dhammah alif dan sukun fa, juga dengan dhammahnya, yaitu daerah. Al-Washab adalah penyakit.

Dalam riwayat lain bahwa Aisyah, ada perempuan-perempuan dari penduduk Syam yang masuk menemuinya. Maka dia berkata: "Barangkali kalian dari daerah yang perempuan-perempuannya masuk pemandian umum?" Mereka menjawab: "Ya." Dia berkata: "Adapun aku, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Tidaklah seorang perempuan melepas pakaiannya di selain rumahnya melainkan dia telah merobek apa yang ada antara dirinya dan Allah berupa hijab.*" Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Al-Kurah adalah nama yang berlaku pada suatu daerah tertentu seperti Syam, Irak, Palestina, dan semacamnya.

Dari Ibnu Amru bin Al-Ash bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Akan dibuka bagi kalian tanah 'Ajam (non-Arab) dan kalian akan mendapati di dalamnya rumah-rumah yang disebut pemandian umum. Maka janganlah laki-laki memasukinya kecuali dengan kain penutup, dan cegahlah perempuan-perempuan darinya kecuali yang sakit atau nifas.* Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud, dan dalam sanadnya ada Abdur Rahman bin Ziyad bin An'um.

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia masuk pemandian umum tanpa kain penutup. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia memasukkan istrinya ke pemandian umum tanpa uzur. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di meja yang diedarkan*

padanya khamr. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dia menghasankannya, An-Nasa'i, dan Al-Hakim, dan dia berkata shahih menurut syarat Muslim.

230 - Bab Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Perempuan Haidh

Dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa orang-orang Yahudi apabila ada perempuan haidh di antara mereka, mereka tidak makan bersamanya dan tidak menggaulinya di dalam rumah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya oleh sebagian sahabatnya, lalu Allah Ta'ala menurunkan: **{Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran, maka jauhilah perempuan di waktu haidh"}** (QS. Al-Baqarah) hingga akhir ayat. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Lakukanlah segala sesuatu kecuali bersenggama.* Hal itu sampai kepada orang-orang Yahudi, maka mereka berkata: "Tidak ada yang dikehendaki laki-laki ini dari urusan kami kecuali menyelisihi kami di dalamnya." Maka datanglah Usaid bin Hudhair dan 'Abbad bin Bisyr, lalu mereka berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan begini dan begitu, tidakkah kami menggauli mereka?" Maka wajah Rasulullah berubah hingga kami mengira bahwa beliau marah kepada keduanya. Lalu keduanya keluar, dan mereka menerima hadiah susu untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka beliau mengutus orang mengikuti jejak keduanya dan memberi mereka minum susu. Maka keduanya mengetahui bahwa beliau tidak marah kepada mereka. Dikeluarkan oleh lima imam kecuali Al-Bukhari, dan ini lafazh Muslim. "Wajad 'alaihi yajidu maujizat" artinya apabila marah.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Barangsiapa yang mendatangi perempuan haidh pada kemaluannya, atau perempuan pada duburnya, atau dukun, maka sungguh dia telah terlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.* Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi.

Dari Aisyah berkata: "Adalah salah satu di antara kami apabila haidh dan Rasulullah hendak menyentuhnya, beliau menyuruhnya untuk mengenakan kain penutup pada masa awal haidhnya, kemudian beliau menyentuhnya pada selain kemaluan. Dan siapa di antara kalian yang dapat menguasai nafsunya

sebagaimana Rasulullah menguasai nafsunya?" Dikeluarkan oleh enam imam, dan ini lafazh dua syaikh.

Dalam riwayat Abu Dawud: "pada masa penuh haidhnya."

Dalam riwayat An-Nasa'i dari Jami' bin 'Umar berkata: "Aku masuk menemui Aisyah bersama ibuku dan bibiku, lalu kami bertanya kepadanya bagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbuat apabila salah satu dari kalian haidh?" Dia berkata: "Beliau menyuruh kami apabila salah satu dari kami haidh untuk mengenakan kain penutup yang lebar, kemudian beliau memeluk dadanya dan payudaranya."

Menurut Malik bahwa Ubaidullah bin Abdullah bin Umar mengutus seseorang kepada Aisyah untuk bertanya: "Bolehkah seorang laki-laki menyentuh istrinya sedang dia haidh?" Maka dia berkata: "Hendaklah dia mengikat kain penutupnya pada bagian bawahnya, kemudian dia boleh menyentuhnya jika mau."

Dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyentuh perempuan dari istri-istrinya sedang dia haidh apabila dia mengenakan kain penutup sampai pertengahan paha dan lutut dengan berikat pinggang pada masa awal haidhnya. "Faur haidhataha wa fauh haidhataha" dengan ra dan ha yang tidak berharakat, artinya awal dan puncaknya. "Al-ihthijaz" adalah mengikat kain penutup pada aurat, dan darinya "hijzah as-sarawil" dan "al-hajiz" adalah penghalang antara dua perkara.

Dari Zaid bin Aslam bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apa yang halal bagiku dari istriku sedang dia haidh?" Maka Rasulullah bersabda: *Hendaklah dia mengikat kain penutupnya, kemudian uruslah bagian atasnya.* Dikeluarkan oleh Malik.

Dari Mu'adz berkata: "Aku berkata: 'Ya Rasulullah, apa yang halal bagiku dari istriku sedang dia haidh?'" Beliau berkata: *Apa yang di atas kain penutup, dan menahan diri dari itu lebih utama.* Dikeluarkan oleh Razin.

Dari Ikrimah dari sebagian istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa apabila beliau menghendaki sesuatu dari perempuan haidh, beliau meletakkan kain pada kemaluannya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Al-Kitab dan As-Sunnah menunjukkan bahwa mendatangi perempuan haidh pada kemaluan adalah haram, dan dibolehkan menyentuh pada selainnya.

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda: *Apabila seorang laki-laki menggauli istrinya sedang dia haidh, hendaklah dia bersedekah dengan setengah dinar.* Dikeluarkan oleh para pemilik sunan. Dalam riwayat lain dia berkata: *Apabila dia mendatangnya di awal darah dan darahnya merah, maka satu dinar. Dan apabila dia mendatangnya ketika darah berhenti dan darahnya kuning, maka setengah dinar.* At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauquf."

Dalam riwayat Abu Dawud dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang orang yang mendatangi istrinya sedang haidh, beliau berkata: *Hendaklah dia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar.* Abu Dawud berkata: "Demikianlah riwayat yang shahih." Dalam riwayat lain dia berkata: *Apabila dia mendatangnya dalam darah maka satu dinar, dan apabila dia mendatangnya ketika darah berhenti maka setengah dinar.*

Dari Aisyah berkata: "Aku membasuh kepala Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang aku haidh." Dikeluarkan oleh enam imam.

Darinya berkata: "Nabi bersandar di pangkuanku sedang aku haidh lalu beliau membaca Al-Quran." Dikeluarkan oleh lima imam kecuali At-Tirmidzi.

Darinya berkata: Rasulullah berkata kepadaku: *Ambilkan aku sajadah dari masjid.* Aku berkata: "Sesungguhnya aku haidh." Beliau berkata: *Sesungguhnya haidhmu bukan di tanganmu.* Dikeluarkan oleh lima imam kecuali Al-Bukhari. Al-Khumrah adalah tikar kecil dari sabut atau lainnya seukuran telapak tangan, yaitu yang dibuat oleh Syiah sekarang untuk sujud. "Al-haidhah" dengan kasrah ha adalah keadaan yang melekat pada perempuan haidh, dan dengan fathahnya adalah satu kali dari kali-kali haidh.

Dari Maimunah berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meletakkan kepalanya di pangkuan salah satu dari kami lalu beliau membaca Al-Quran sedang dia haidh. Dan salah satu dari kami berdiri dengan sajadahnya ke masjid lalu membentangkannya sedang dia haidh." Dikeluarkan oleh An-Nasa'i.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa budak-budak perempuannya membasuh kedua kakinya dan memberinya sajadah sedang mereka haidh. Dikeluarkan oleh Malik.

Dari Ummu Salamah berkata: "Ketika aku sedang berbaring bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam selimut, tiba-tiba aku haidh. Maka aku menyelinap keluar dan mengambil pakaian haidhku lalu memakainya. Maka Rasulullah berkata kepadaku: 'Apakah kamu nifas?' Aku berkata: 'Ya.' Maka beliau memanggilku dan aku berbaring bersamanya dalam selimut." Dikeluarkan oleh dua syaikh dan An-Nasa'i.

Al-Khamilah adalah pakaian yang memiliki bulu atau kain penutup.

Dari 'Amarah bin Ghurab bahwa bibinya menceritakan kepadanya bahwa dia bertanya kepada Aisyah: "Salah satu dari kami haidh dan tidak ada baginya dan suaminya kecuali satu kasur?" Maka Aisyah berkata: "Aku kabarkan kepadamu apa yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau masuk pada malam hari sedang aku haidh, maka beliau pergi ke masjidnya" - Abu Dawud berkata: "Maksudnya masjid rumahnya" - "dan beliau tidak kembali hingga matakku mengantuk dan dingin menyakitinya. Maka beliau berkata: 'Mendekatlah kepadaku.' Aku berkata: 'Sesungguhnya aku haidh.' Beliau berkata: 'Bukalah kedua pahamu.' Maka aku membuka pahaku, lalu beliau meletakkan pipi dan dadanya pada pahaku dan aku condong ke atasnya hingga beliau hangat lalu tidur." Dikeluarkan oleh Abu Dawud. "Hana 'alaihi yahnu" artinya apabila dia condong ke atasnya dengan miring. "Hana yahnu" artinya apabila dia belas kasihan kepadanya dan peduli.

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Aku minum dari bejana sedang aku haidh, kemudian aku memberikannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau meletakkan mulutnya pada tempat mulutku." Dikeluarkan oleh Muslim dengan lafazh ini, Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan lafazh mereka: "Aku menggigit daging sedang aku haidh lalu aku berikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau meletakkan mulutnya pada tempat yang aku letakkan mulutku padanya."

Dalam riwayat lain An-Nasa'i bahwa Syuraih bin Hani bertanya kepada Aisyah: "Bolehkah perempuan makan bersama suaminya sedang dia haidh?" Dia berkata: "Ya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memanggilku, maka aku

makan bersamanya sedang aku 'arik. Maka beliau mengambil daging lalu bersumpah atasku padanya, maka aku mengambilnya dan menggigitnya. Dan beliau meminta minuman lalu bersumpah atasku padanya sebelum beliau minum darinya, maka aku mengambilnya dan minum darinya, kemudian aku meletakkannya. Maka beliau mengambilnya dan minum darinya, lalu beliau meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulutku pada gelas." "Ath-thamits" adalah perempuan haidh, dan dia juga "'arik". "Al-'arq" adalah tulang yang padanya ada sisa daging, dan menggigitnya adalah memakan daging yang tersisa padanya.

Dari Abdullah bin Sa'd Al-Anshari berkata: "Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang makan bersama perempuan haidh. Maka beliau berkata: *Makanlah bersamanya*." Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi.

Dari Aisyah bahwa seorang perempuan berkata kepadanya: "Apakah salah satu dari kami mengqadha shalatnya apabila suci?" Maka dia berkata: "Apakah kamu Haruriyyah? Dahulu kami haidh bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka kami disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha shalat." Dikeluarkan oleh lima imam. Al-Haruriyyah adalah sekelompok Khawarij yang tinggal di sebuah desa bernama Harura. Perkataannya "Apakah kamu Haruriyyah?" maksudnya adalah bahwa dia menyelisihi sunnah dan keluar dari jamaah sebagaimana keluarnya mereka dari jamaah kaum muslimin.

Dari Ummu Bisah Al-Azdiyyah yang namanya Massah berkata: "Aku haji, lalu aku masuk menemui Ummul Mukminin. Aku berkata: 'Ya Ummul Mukminin, sesungguhnya Samurah bin Jundub menyuruh perempuan-perempuan untuk mengqadha shalat haidh.' Maka dia berkata: 'Mereka tidak mengqadhanya. Dahulu perempuan dari istri-istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam duduk karena nifas empat puluh malam, tidak shalat, dan Nabi tidak menyuruhnya mengqadha shalat nifas.'" Dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa dia berkata tentang perempuan hamil yang melihat darah bahwa dia meninggalkan shalat. Dikeluarkan oleh Malik secara balaghah.

Dari Ibnu Umar bahwa dia berkata: "Perempuan haidh dan junub tidak membaca sedikitpun dari Al-Quran." Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi.

Aku berkata: Tidak datang dalam menentukan batas minimal dan maksimal haidh sesuatu yang dapat dijadikan hujjah, demikian juga suci. Maka yang memiliki kebiasaan yang tetap dia mengamalkannya, dan selainnya kembali kepada qarinah. Darah haidh berbeda dari lainnya, maka dia menjadi haidh apabila melihat darah haidh dan istihadhah apabila melihat selainnya. Dan dia seperti yang suci, membasuh bekas darah dan berwudhu untuk setiap shalat. Adapun yang haidh tidak shalat, tidak puasa, dan tidak digauli hingga dia mandi. Dan dia mengqadha puasa. Inilah ringkasan dalil-dalil yang datang dalam bab ini, wallahu a'lam.

231 - Bab yang Datang tentang Istihadhah dan Nifas

Dari Aisyah bahwa Ummu Habibah binti Jahsy istihadhah selama tujuh tahun. Maka dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau menyuruhnya mandi dan berkata: *Ini adalah urat darah*. Maka dia mandi untuk setiap shalat. Dikeluarkan oleh lima imam, dan ini lafazh Al-Bukhari.

Menurut Muslim bahwa Ummu Habibah adalah istri Abdur Rahman bin 'Auf. Dia mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang darah. Maka beliau berkata kepadanya: *Tunggulah sekedar apa yang biasa haidhmu menahanmu, kemudian mandilah*. Maka dia mandi pada setiap shalat. Dan dalam riwayat lainnya: Aisyah berkata: "Sesungguhnya dia mandi dalam bak di kamar saudara perempuannya Zainab binti Jahsy hingga merah darah menutupi air."

Menurut An-Nasa'i bahwa Ummu Habibah istihadhah, lalu urusannya disebutkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka beliau berkata: *Itu bukan haidh tetapi tendangan dari rahim. Hendaklah dia melihat kadar haidh-haidhnya yang biasa dia haidhi dengannya, maka dia meninggalkan shalat. Kemudian dia menunggu setelah itu lalu mandi pada setiap shalat*. Dalam riwayat lainnya: beliau menyuruhnya meninggalkan shalat sekedar haidh dan haidhnya, lalu mandi dan shalat. Maka dia mandi pada setiap shalat.

Dari Hamnah binti Jahsy berkata: "Aku istihadhah dengan haidh yang banyak dan keras. Maka aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta fatwa dan mengabarkan kepadanya. Aku dapati beliau di

rumah saudaraku Zainab binti Jahsy. Aku berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku istihadhah dengan haidh yang banyak dan keras. Apa pendapatmu tentang hal itu? Sungguh hal itu telah menghalangiku dari shalat dan puasa.' Beliau berkata: *Aku sarankan kepadamu kapas, karena sesungguhnya itu menghilangkan darah.* Dia berkata: 'Itu lebih banyak dari itu.' Beliau berkata: *Maka ambillah kain.* Dia berkata: 'Itu lebih banyak dari itu. Sesungguhnya aku mengalir deras.' Rasulullah berkata: *Aku akan menyuruhmu dengan dua perkara. Salah satu yang kamu lakukan akan mencukupi dari yang lainnya. Dan jika kamu kuat untuk keduanya, maka kamu lebih tahu.* Dan beliau berkata kepadanya: *Sesungguhnya ini adalah tendangan dari tendangan-tendangan setan. Maka haidhilah selama enam hari atau tujuh hari dalam pengetahuan Allah, kemudian mandilah. Apabila kamu melihat bahwa kamu telah suci dan bersih, maka shalatlah selama dua puluh tiga malam atau dua puluh empat malam dan hari-harinya, dan berpuasalah. Sesungguhnya itu mencukupimu. Dan demikian lakukanlah setiap bulan sebagaimana perempuan-perempuan haidh dan sebagaimana mereka suci untuk waktu haidh dan suci mereka. Dan jika kamu kuat untuk mengakhirkan Zhuhur dan mempercepat Ashar, lalu kamu mandi dan mengumpulkan antara dua shalat Zhuhur dan Ashar, dan mengakhirkan Maghrib dan mempercepat Isya kemudian kamu mandi dan mengumpulkan antara dua shalat, maka lakukanlah. Dan kamu mandi untuk Subuh, maka lakukanlah, dan berpuasalah jika kamu mampu untuk itu.* Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *Dan ini lebih aku sukai dari dua perkara.* Sebagian perawi berkata: Hamnah berkata: "Ini lebih aku sukai dari dua perkara" dan tidak menjadikannya dari perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan lafazh darinya, dan At-Tirmidzi dengan semisal. Darinya sebagai pengganti perkataannya "maka ambillah kain" adalah "maka berikatlah". "Ath-thajj" adalah aliran. Dia maksudkan bahwa darah itu mengalir banyak. "Ar-rakdhah" adalah pukulan dan dorongan. "At-talajjum" seperti "al-istitsfar", yaitu perempuan mengikat kemaluannya dengan kain lebar untuk menahan darah.

Dari Asma binti 'Umais berkata: "Aku berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubais istihadhah sejak sekian dan sekian, maka dia tidak shalat.' Beliau berkata: *Subhanallah, ini dari setan. Hendaklah dia duduk dalam bak. Apabila dia melihat kekuningan di atas air, maka hendaklah dia mandi*

untuk Zhuhur dan Ashar satu kali mandi, mandi untuk Maghrib dan Isya satu kali mandi, mandi untuk Subuh satu kali mandi, dan berwudhu di antara itu." Ibnu Abbas berkata: "Ketika mandi memberatkannya, beliau menyuruhnya mengumpulkan antara dua shalat." Dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Dari Ummu Salamah berkata: "Sesungguhnya seorang perempuan biasa menumpahkan darah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka aku meminta fatwa untuknya. Beliau berkata: *Hendaklah dia melihat jumlah hari-hari dan malam-malam yang biasa dia haidhi dalam sebulan sebelum yang menimpanya menimpanya, dan hendaklah dia meninggalkan shalat sekedar itu dari bulan. Apabila telah melewati itu, hendaklah dia mandi, kemudian hendaklah dia beristisar dengan kain, kemudian hendaklah dia shalat.*" Dikeluarkan oleh empat imam kecuali At-Tirmidzi.

Dan dari Sumi, budak Abu Bakar bin Abdurrahman, bahwa Al-Qa'qa' dan Zaid bin Aslam mengirimnya kepada Said bin Al-Musayyab rahimahullah untuk menanyakan bagaimana wanita yang mengalami istihaadhah (darah yang keluar di luar masa haid) mandi. Beliau berkata: **"la mandi dari zhuhur ke zhuhur, dan berwudhu untuk setiap shalat. Jika darah mengalahkannya, maka ia bersistobok dengan kain."** Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud berkata: Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas. Dan ini adalah pendapat Salim bin Abdullah, Al-Hasan, dan Atha' rahimahumullah ta'ala.

Malik berkata: "Aku mengira hadits Ibnu Al-Musayyab 'dari zhuhur ke zhuhur' sebenarnya adalah 'dari suci ke suci', tetapi mereka terkeliru. Al-Miswar bin Abdul Malik meriwayatkannya dengan 'dari suci ke suci', lalu orang-orang mengubahnya menjadi 'dari zhuhur ke zhuhur'."

Aku berkata: Hakim Iyadh menyebutkan bahwa riwayat dengan huruf jim (yang berarti zhuhur) adalah shahih, wallahu a'lam.

Dari Ali berkata: **"Wanita yang mengalami istihaadhah, jika masa haidnya telah berakhir, maka ia mandi setiap hari dan menggunakan kapas yang di dalamnya ada minyak samin atau minyak zaitun."** Dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Dari Abdullah bin Sufyan berkata: Seorang wanita bertanya kepada Ibnu Umar, ia berkata: "Aku datang ingin melakukan tawaf di Baitullah hingga ketika aku

berada di pintu masjid, aku mengeluarkan darah. Maka aku kembali hingga hal itu hilang dariku, kemudian aku mandi. Hingga ketika aku berada di pintu masjid, aku mengeluarkan darah lagi, kemudian aku datang, begitu seterusnya." Maka Ibnu Umar berkata: **"Sesungguhnya itu hanyalah tendangan dari setan. Mandilah, kemudian bersistoboklah dengan kain, kemudian bertowafilah."** Dikeluarkan oleh Malik.

Dari Ikrimah berkata: Ummu Habibah mengalami istihadhah dan suaminya menggaulinya. Demikian juga halnya dengan Hamnah binti Jahsy. Dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Dari Ummu Athiyah berkata: **"Kami tidak menganggap kekeruhan dan kekuningan setelah suci sebagai sesuatu."** Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Dari Marjanah, budak Aisyah, berkata: Para wanita mengirimkan kepada Aisyah wadah berisi kapas yang di dalamnya ada kekuningan dari darah haid, mereka bertanya kepadanya tentang shalat. **"Maka ia berkata: 'Jangan terburu-buru sampai kalian melihat qishah yang putih,' yang dimaksudnya adalah suci."** Dikeluarkan oleh Bukhari dalam tarjamahnya dan Malik. Qishah adalah kapur. Maknanya adalah kain yang digunakan wanita untuk berdalaman keluar dalam keadaan putih bersih. Ada yang mengatakan bahwa qishah seperti benang putih yang keluar setelah darah berhenti sama sekali.

Dari putri Zaid bin Tsabit bahwa telah sampai kepadanya bahwa wanita-wanita kalian menyalakan pelita di tengah malam untuk melihat suci. Maka ia berkata: "Para wanita tidak melakukan hal ini," dan ia mencela mereka. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam tarjamahnya dan Malik.

Dari Ummu Salamah berkata: **"Wanita nifas pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam duduk setelah nifasnya empat puluh hari dan empat puluh malam. Kami mengoleskan wajah kami dengan wars (sejenis tumbuhan kuning) karena kloasma."** Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

Aku berkata: Nifas paling lama adalah empat puluh hari dan tidak ada batas minimalnya. Ia seperti haid dalam pengharaman bersetubuh, meninggalkan shalat dan puasa. Barangkali kaum Khawarij menyelisihi di sini sebagaimana

mereka menyelisihi di sana. Mereka tidak diperhatikan dan mereka adalah anjing neraka.

232 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai menyebut nama Allah oleh wanita atas makanan

Dari Hudzaifah berkata: **"Kami jika hadir di hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk makan, kami tidak meletakkan tangan kami hingga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memulai dengan meletakkan tangannya. Sesungguhnya kami pernah hadir bersamanya pada suatu makanan, lalu datang seorang gadis seakan-akan didorong, ia hendak meletakkan tangannya pada makanan, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menahan tangannya. Kemudian datang seorang badui seakan-akan didorong, ia hendak meletakkan tangannya pada makanan, maka beliau menahan tangannya. Kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya setan menghalalkan makanan jika tidak disebut nama Allah atasnya. Sesungguhnya ia datang dengan gadis ini untuk menghalalkan dengannya, maka aku tahan tangannya. Ia datang dengan badui ini untuk menghalalkan dengannya, maka aku tahan tangannya. Demi Dzat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya tangannya bersama tangan mereka berdua di tanganku.' Kemudian beliau menyebut nama Allah ta'ala dan makan."** Dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Sabda beliau "seakan-akan didorong" artinya seakan-akan di belakangnya ada yang mendorongnya ke depan.

Aku berkata: Disyariatkan untuk makan adalah menyebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, makan dari tepi makanan bukan dari tengahnya, dari yang dekat dengannya, menjilat jari-jari dan mangkuk, bertahmid ketika selesai, berdoa, dan tidak makan sambil bersandar. Ini rangkuman dalil-dalil yang datang tentang adab makan untuk laki-laki dan perempuan.

233 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai adanya dhab (biawak gurun) pada wanita

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahwa Khalid bin Al-Walid mengabarkan kepadanya bahwa ia masuk bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Maimunah istri Nabi shallallahu alaihi wasallam - dan dia adalah bibinya serta

bibi Ibnu Abbas - maka mereka menemukan di sisinya dhab yang dipanggang yang dibawa oleh saudaranya Hufaidah binti Al-Harits dari Najd. Ia menghidangkannya kepada beliau. Adalah beliau jarang menghidangkan makanan di hadapannya hingga beliau menceritakan dan menyebutkan namanya. Beliau mengulurkan tangannya kepadanya, maka berkatalah seorang wanita dari para wanita yang hadir: "Beritahukan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apa yang kalian hidangkan kepadanya." Maka mereka berkata: "Ini dhab." Beliau mengangkat tangannya. Khalid berkata: "Apakah ia haram, ya Rasulullah?" **Beliau bersabda: "Tidak, tetapi ia tidak ada di negeri kaumku, maka aku merasa jijik kepadanya."** Khalid berkata: "Maka aku menariknya dan memakannya sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat, namun beliau tidak melarangku." Dikeluarkan oleh enam imam kecuali Tirmidzi. Muhannadz adalah yang dipanggang. Afat as-syai a'afuhu jika aku membencinya.

Aku berkata: Asal dalam segala sesuatu adalah halal, tidak haram kecuali apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Apa yang mereka diamkan adalah maaf.

234 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita memakan daging kuda

Dari Asma binti Abu Bakar berkata: "**Kami menyembelih seekor kuda pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika kami di Madinah, lalu kami memakannya.**" Dikeluarkan oleh dua imam (Bukhari dan Muslim) dan An-Nasa'i.

Dalam bab ini ada hadits-hadits yang semuanya menunjukkan bolehnya memakan daging kuda dan itulah yang benar.

235 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai menghadihkan daging unta dari ternak jizyah kepada wanita-wanita

Dari Aslam berkata: Aku berkata kepada Umar: "Sesungguhnya di antara ternak ada seekor unta buta." Maka ia berkata: "Serahkan kepada keluarga yang dapat mengambil manfaat darinya." Aku berkata: "Padahal dia buta?" Ia berkata: "Mereka akan mengiringkannya dengan unta-unta." Aku berkata:

"Bagaimana dia bisa makan dari tanah?" Ia berkata: "Apakah dari ternak jizyah atau dari ternak sedekah?" Aku berkata: "Dari ternak jizyah." Ia berkata: "Kalian menginginkannya untuk dimakan." Aku berkata: "Sesungguhnya padanya ada cap ternak jizyah." Maka Umar memerintahkan untuk menyembelihnya. Pada Umar ada mangkuk-mangkuk sembilan buah. Tidak ada buah-buahan dan makanan lezat kecuali ia memasukkan sebagiannya ke dalam mangkuk-mangkuk itu lalu mengirimkannya kepada istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Yang dikirimkan kepada Hafshah putrinya dari sisa terakhir itu, jika ada kekurangan, maka dari bagiannya. Ia memasukkan dalam mangkuk-mangkuk itu dari daging unta tersebut lalu mengirimkannya kepada istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan memerintahkan sisa daging unta tersebut untuk dimasak, lalu mengundang kepada makanan itu kaum Muhajirin dan Anshar. Dikeluarkan oleh Malik.

236 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai walimah untuk wanita

Dari Anas berkata: **Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuningan, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Ia berkata: "Aku menikahi seorang wanita dengan mas seberat biji kurma." Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahi untukmu. Adakan walimah walau dengan seekor kambing."** Dikeluarkan oleh enam imam.

Darinya berkata: **"Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah untuk seorang pun dari istri-istrinya seperti walimah yang diadakan untuk Zainab binti Jahsy, beliau mengadakan walimah dengan kambing."** Dalam riwayat lain: **"Beliau memberi mereka makan roti dan daging hingga mereka meninggalkannya."** Dikeluarkan oleh dua imam dan Abu Dawud.

Darinya berkata: **"Nabi shallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah untuk Shafiyah binti Huyay dengan sawiq dan kurma."** Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

Bagi Bukhari dari Shafiyah binti Syaibah berkata: **"Nabi shallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah untuk sebagian istri-istrinya dengan dua mud gandum."**

Aku berkata: Walimah disyariatkan dan wajib memenuhi undangannya. Didahulukan yang lebih dulu kemudian yang lebih dekat pintu. Tidak boleh mengahdirinya jika berujung pada kemaksiatan.

237 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai aqiqah untuk anak perempuan

Dari Ummu Kurz berkata: **Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Untuk anak laki-laki dua kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan satu kambing. Tidak mengapa kalian, jantan atau betina."** Dikeluarkan oleh Ashab As-Sunan. Mukafi'atan dengan kasrah fa' artinya dua kambing berumur yang layak untuk qurban, tidak boleh salah satunya berumur sedang yang lain belum berumur.

Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar tidak ada seorang pun dari keluarganya yang meminta aqiqah kepadanya kecuali ia memberikannya. Sesungguhnya ia hanya mengaqiqahi anaknya dengan kambing seekor untuk laki-laki dan perempuan. Demikian juga yang dilakukan Urwah bin Az-Zubair. Malik berkata: "Sampai kepadaku bahwa Ali bin Abu Thalib melakukan demikian." Dikeluarkan oleh Malik.

Dari Ali bahwa **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengaqiqahi Al-Hasan dengan kambing dan bersabda: "Wahai Fatimah, cukurlah kepalanya dan bersedekahlah dengan timbangannya perak." Maka kami menimbanginya, timbangannya satu dirham atau sebagian dirham.** Dikeluarkan oleh Tirmidzi.

Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Fatimah bahwa **ia menimbang rambut Al-Hasan, Al-Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum, lalu bersedekah dengan timbangan itu berupa perak.** Dikeluarkan oleh Malik.

Aku berkata: Aqiqah adalah mustahab, yaitu dua kambing untuk laki-laki dan satu kambing untuk perempuan pada hari ketujuh kelahiran. Pada hari itu diberi nama, dicukur rambutnya, dan bersedekah dengan timbangannya emas atau perak. Ini rangkuman dalil-dalil dalam bab ini.

238 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai obat untuk anak perempuan dan pengobatan wanita

Dari Abu Hurairah berkata: **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kama'ah (jamur tanah) termasuk manna dan airnya adalah obat untuk mata."** Sampai sabdanya: **"Maka aku mengambil tiga, lima, atau tujuh kama'ah lalu memerasnya dalam botol dan mengelak dengannya seorang budak perempuanku yang sakit mata, maka ia sembuh."**

Dari seorang wanita yang biasa melayani sebagian istri Nabi shallallahu alaihi wasallam yang bernama Salma berkata: **"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah terkena luka atau cedera kecuali beliau memerintahkanku untuk meletakkan henna padanya."** Dikeluarkan oleh Tirmidzi.

Dari Asma binti Umais berkata: **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: "Dengan apa kamu mencahar?"** Aku berkata: **"Dengan syabram."** Beliau bersabda: **"Panas, panas."** Ia berkata: **"Kemudian aku mencahar dengan sana."** Maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Seandainya ada sesuatu yang di dalamnya terdapat obat dari kematian, niscaya terdapat pada sana."** Dikeluarkan oleh Tirmidzi.

Sabdanya "tastamsyin" artinya dengan apa kamu mencahar dan dengan obat apa kamu melunakkan perutmu, beliau mengiaskan hal itu dengan berjalan karena orang memerlukan bolak-balik berjalan ke tempat buang air. Syabram adalah biji kecil menyerupai kacang arab yang digunakan dalam obat-obatan. Abdanya "harr harr" adalah penegasan. Sana adalah tumbuhan terkenal yang digunakan untuk berobat.

Dari Ummu Qais binti Muhshan berkata: **Aku masuk kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan seorang anak laki-lakiku, aku telah menggantungkan padanya sesuatu karena udzrah (sakit tenggorokan).** Maka beliau bersabda: **"Mengapa kalian menyiksa anak-anak kalian dengan gantungan ini? Hendaklah kalian dengan kayu India ini, sesungguhnya di dalamnya ada tujuh obat, di antaranya dzat al-janb (radang selaput dada). Dihirup hidungnya karena udzrah dan dilahirkan dengannya dari dzat al-janb."**

Zuhri berkata: "Beliau menjelaskan kepada kami dua dan tidak menjelaskan lima." Dikeluarkan oleh dua imam dan Abu Dawud.

Kayu India adalah qusth. Sabdanya "alam tudaghirn" - daghar adalah mengobati udzrah dengan mengangkat anak tekak anak yang sakit dengan jari. A'laq demikian dalam sebagian riwayat, yang masyhur adalah a'laq. Udzrah adalah sakit yang timbul di tenggorokan karena darah.

Dari Aisyah berkata: **"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika ada di antara keluarganya yang terkena demam, beliau memerintahkan dengan hasa' (bubur) dari tepung, lalu dibuat, kemudian memerintahkan mereka untuk meminumnya, dan beliau bersabda: 'Sesungguhnya ia menguatkan hati orang yang bersedih dan menghilangkan dari hati orang sakit sebagaimana salah seorang di antara kalian menghilangkan kotoran dari wajahnya dengan air.'"** Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dishahihkannya. Yarto artinya menguatkan hati dan menguatkannya. Yasro artinya menyingkap keburukannya dan menghilangkannya.

Dari Sahl bin Sa'd berkata: **"Ketika wajah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terluka pada hari Uhud, Fatimah membasuh darah dari wajahnya dan Ali menuangkan air kepadanya. Ketika ia melihat bahwa air tidak menambah darah kecuali banyaknya, ia mengambil sepotong tikar lalu membakarnya hingga menjadi abu, kemudian menempelkannya pada luka, maka darah berhenti."** Dikeluarkan oleh dua imam dan Tirmidzi.

Aku berkata: Boleh berobat dan bertawakal lebih utama bagi yang mampu bersabar. Haram dengan yang haram dan makruh bekam. Tidak mengapa dengan hijamah.

239 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita meminta ruqyah dan mengambil upah atasnya

Dari Abu Said berkata: **"Kami dalam suatu perjalanan, lalu kami singgah di suatu tempat. Datanglah seorang wanita muda lalu berkata: 'Sesungguhnya pemimpin perkampungan terkena sengatan dan orang-orang kami pergi. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah?' Maka berdirilah bersamanya seorang laki-laki di antara kami yang tidak kami tuduh bisa meruqyah, lalu ia**

meruqyahnya dan sembuh. Ia memberinya tiga puluh ekor kambing dan memberi kami minum susu. Kami berkata kepadanya: 'Apakah kamu bisa meruqyah?' Ia berkata: 'Tidak, aku tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab (Al-Fatihah).' Kami berkata: 'Jangan ceritakan sesuatu sampai kami datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya.' Ketika kami datang, kami ceritakan kepadanya. Maka beliau bersabda: 'Apa yang membuatmu tahu bahwa itu ruqyah? Bagikanlah dan tetapkanlah bagianku.'" Dikeluarkan oleh lima imam kecuali An-Nasa'i.

Nafar di sini khusus laki-laki, ia bermaksud bahwa mereka tidak ada di perkampungan. Makna na'binuhu artinya kami tuduh.

Aku berkata: Tidak mengapa ruqyah dengan apa yang boleh untuk sengatan, mata, demam, dan lainnya.

Dari Ibnu Mas'ud berkata: **Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya sebagian ruqyah, jimat, dan tiwwalah adalah syirik."** Seorang wanita berkata: "Jangan katakan ini, sesungguhnya matakku sering berair, aku sering pergi kepada si fulan orang Yahudi, ia meruqyahku lalu tenang." Abdullah berkata: **"Sesungguhnya itu adalah perbuatan setan, ia menusuknya dengan tangannya, jika ia meruqyahmu ia berhenti darinya. Sesungguhnya cukup bagimu untuk berkata sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 'Hilangkanlah penyakit, ya Tuhan manusia, sembuhkanlah, Engkau Yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.'" Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Tiwwalah dengan kasrah ta' dan fathah waw adalah apa yang membuat wanita dicintai suaminya dari jenis-jenis sihir.**

240 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai talak wanita-wanita

Dari Ibnu Abbas berkata: **"Jika ia berkata: 'Kamu talak tiga' dengan satu mulut, maka itu satu."** Dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Dalam riwayat yang disebutkan Razin: **"Jika ia berkata: 'Kamu talak, kamu talak, kamu talak' tiga kali, maka itu satu jika ia bermaksud menegaskan yang pertama dan dia belum digauli."**

Darinya bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku mentalak istriku seratus talak, apa pendapatmu tentangku?" Ia berkata: **"Dia talak darimu dengan tiga, dan tujuh puluh tujuh kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai main-main."** Dikeluarkan oleh Malik secara balaghah.

Dari Mahmud bin Labid berkata: **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya tiga talak sekaligus, maka beliau berdiri dengan marah kemudian bersabda: "Apakah dia bermain-main dengan Kitab Allah sedangkan aku di tengah-tengah kalian?" hingga berdirilah seorang laki-laki lalu berkata: "Ya Rasulullah, tidakkah aku membunuhnya?"** Dikeluarkan oleh An-Nasa'i.

Dari Abdullah bin Yazid bin Rukanah dari ayahnya dari kakeknya berkata: **"Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mentalak istriku secara final." Beliau bersabda: "Apa yang kamu maksudkan dengannya?" Aku berkata: "Satu." Beliau bersabda: "Demi Allah, apa yang kamu maksudkan dengannya kecuali satu?" Aku berkata: "Demi Allah, aku tidak bermaksud dengannya kecuali satu." Maka beliau mengembalikannya kepadanya.**

Kemudian ia menceraikannya yang kedua pada masa Umar dan yang ketiga pada masa Utsman. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

Dari Malik bahwa telah sampai kepadanya bahwa seseorang menulis kepada Umar bin Khattab dari Irak bahwa seorang laki-laki berkata kepada istrinya "talimu di atas punggungmu" maka ia menulis kepada gubernurnya agar menyuruh orang itu menemui dirinya di Makkah pada musim haji. Ketika Umar sedang tawaf, tiba-tiba ia bertemu dengan laki-laki itu lalu laki-laki itu mengucapkan salam kepadanya. Maka Umar berkata kepadanya "Siapa kamu?" Ia menjawab "Saya orang yang engkau perintahkan untuk dibawa kepada anda." Maka Umar berkata kepadanya "Saya bertanya kepadamu dengan Tuhan pemilik bangunan ini (Ka'bah), apa yang kamu maksudkan dengan perkataanmu 'talimu di atas punggungmu'?" Laki-laki itu berkata "Seandainya engkau minta sumpah kepadaku di tempat selain ini, aku tidak

akan jujur kepadamu. Aku bermaksud berpisah dengan itu." Maka Umar berkata "Itulah yang kamu maksudkan."

Dari Nafi', hamba sahaya Ibnu Umar, bahwa ia berkata tentang kata "kholliyah" (bebas) dan "barriyah" (lepas), keduanya adalah tiga kali talak. Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Malik bahwa telah sampai kepadanya bahwa Ali radliyallahu anhu berkata tentang laki-laki yang berkata kepada istrinya "Engkau haram bagiku" bahwa itu adalah tiga kali talak.

Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: Barang siapa mengharamkan istrinya maka itu bukanlah sesuatu (bukan talak), itu adalah sumpah yang dapat dikaffarahi. Dan ia berkata: **"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri teladan yang baik bagimu"** (Surat Al-Ahzab). Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaznya untuk keduanya, serta Nasai. Di riwayat Nasai disebutkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas lalu berkata "Sesungguhnya aku telah menjadikan istriku haram bagiku." Maka ia berkata "Kamu dusta, ia tidak haram." Kemudian ia membaca: **"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu"** (Surat At-Tahrim). Kemudian ia berkata "Kamu wajib (membayar) kaffarat yang paling berat yaitu memerdekakan budak."

Dari Malik bahwa telah sampai kepadanya bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar lalu berkata "Sesungguhnya aku telah menjadikan urusan istriku di tangannya, maka ia menceraikan dirinya sendiri. Apa pendapatmu?" Maka Ibnu Umar berkata "Aku melihatnya sebagaimana yang ia katakan." Laki-laki itu berkata "Wahai Abu Abdirrahman, jangan lakukan itu." Ibnu Umar berkata "Aku yang melakukan? Kamu yang melakukannya."

Dari Kharijah bin Zaid ia berkata: Aku sedang duduk di sisi Zaid bin Tsabit lalu Muhammad bin Abi Atiq datang kepadanya dengan mata berbinang air mata. Maka Zaid berkata kepadanya "Ada apa denganmu?" Ia berkata "Aku memberikan kewenangan kepada istriku atas urusannya, lalu ia berpisah denganku." Zaid berkata "Apa yang mendorongmu melakukan itu?" Ia berkata "Takdir." Zaid berkata "Rujuklah ia jika kamu mau, itu hanyalah satu (talak) dan kamu lebih berhak atasnya." Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Masruq ia berkata: Aku tidak peduli jika aku memberi pilihan kepada istriku satu kali atau seratus kali atau seribu kali asalkan ia memilihku. Dan sungguh aku telah bertanya kepada Aisyah tentang hal itu, maka ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberi kami pilihan, apakah itu talak?"* Diriwayatkan oleh lima perawi (Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah).

Aku berkata: Kesimpulan dalil-dalil dalam masalah ini adalah bahwa talak dibolehkan dari orang mukallaf yang memilih meskipun bercanda terhadap wanita yang dalam keadaan suci yang tidak digaulinya pada masa suci itu dan tidak ditalak pada haid sebelumnya, atau dalam kehamilan yang sudah jelas. Dan haram menjatuhkan talak selain dengan sifat ini. Dalam hal jatuh atau tidaknya dan jatuhnya lebih dari satu tanpa tahlil rujuk terdapat perbedaan pendapat. Yang lebih tepat adalah tidak jatuh. Dan jatuh dengan kinayah (kata kiasan) disertai niat dan dengan memberi pilihan jika ia memilih berpisah dan jika suami menjadikannya kepada orang lain maka jatuhlah darinya. Dan tidak jatuh dengan pengharaman. Dan laki-laki lebih berhak atas istrinya dalam masa iddah talaknya, ia dapat merujuknya kapan saja jika talak itu raj'i. Dan tidak halal baginya setelah talak ketiga hingga ia menikah dengan suami yang lain.

241 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Talak Tiga Sebelum Dukhul

Dari Tawus bahwa Abu Shahba berkata kepada Ibnu Abbas: "Tidakkah kamu tahu bahwa dahulu jika seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali sebelum menggaulinya, mereka menjadikannya satu kali?" Ibnu Abbas berkata: "Ya, dahulu jika seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali sebelum menggaulinya, mereka menjadikannya satu kali pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan awal kekhalifahan Umar radliyallahu anhuma. Ketika ia melihat bahwa orang-orang berlomba-lomba melakukannya, maka ia berkata: 'Berlakukan atas mereka.'" Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Nasai.

Dari Muhammad bin Iyas bin Bukair ia berkata: Seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali sebelum menggaulinya, kemudian ia ingin menikahinya lagi,

maka ia datang meminta fatwa. Aku pergi bersamanya lalu ia bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Keduanya berkata: "Kami tidak melihat bahwa kamu boleh menikahinya hingga ia menikah dengan suami selainmu." Laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya talakku terhadapnya hanya satu kali." Maka Ibnu Abbas berkata: "Sesungguhnya kamu telah melepaskan dari tanganmu apa yang ada padamu dari kelebihan." Diriwayatkan oleh Malik dengan lafaz ini dan Abu Dawud.

Dari Atha bin Yasar ia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Ash tentang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali sebelum menyentuhnya. Maka Atha berkata: "Sesungguhnya talak perawan hanya satu kali." Maka Abdullah berkata kepadaku: "Sesungguhnya kamu hanyalah pendongeng. Yang satu menyebabkan bain (putus) dan yang tiga mengharamkannya hingga ia menikah dengan suami selainnya." Diriwayatkan oleh Malik.

242 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Talak Haid

Dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya ketika ia sedang haid. Maka Umar bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Maka beliau bersabda: *"Suruh dia merujuknya, kemudian menahannya hingga ia suci kemudian haid lalu suci. Jika ia ingin menceraikannya, maka hendaklah ia menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah iddah sebagaimana Allah Azza wa Jalla perintahkan."* Diriwayatkan oleh enam perawi.

Dalam riwayat Muslim: *"Suruh dia merujuknya, kemudian menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil."*

243 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Talak Orang yang Dipaksa, Gila, dan Mabuk

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap talak berlaku kecuali talak orang gila dan orang yang dikuasai akalnya."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Dari Ali radliyallahu anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap talak berlaku kecuali talak orang gila dan orang yang"*

dipaksa." Dan beliau berkata: "Tidakkah kamu tahu bahwa pena telah diangkat dari tiga orang: dari orang gila hingga ia sadar, dari anak kecil hingga ia baligh, dan dari orang tidur hingga ia bangun." Dirikan oleh Bukhari dalam tarjamahnya.

Dalam riwayat lain darinya dari Utsman: "Tidak ada talak bagi orang mabuk dan gila." Dan dalam riwayat lain darinya dari Ibnu Abbas ia berkata: "Tidak ada talak bagi orang yang dipaksa dan gila."

244 - Bab Tentang yang Dirikan dalam Talak Sebelum Akad

Dari Malik bahwa telah sampai kepadanya bahwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Abdullah, Qasim bin Muhammad, Ibnu Syihab, dan Sulaiman bin Yasar berkata: Jika seorang laki-laki bersumpah dengan talak wanita sebelum menikahinya kemudian ia berbuat dosa, maka itu mengikat baginya jika ia menikahinya.

Dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata tentang orang yang berkata "Setiap wanita yang kunikahi maka ia tertalak", jika ia tidak menyebutkan suku atau wanita tertentu maka tidak ada apa-apa atasnya kecuali pada yang ia miliki. Dirikan oleh Malik.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada talak, tidak ada memerdekakan, dan tidak ada jual beli kecuali pada yang dimiliki. Barang siapa bersumpah untuk berbuat maksiat maka tidak ada sumpah baginya. Barang siapa bersumpah untuk memutus silaturahmi maka tidak ada sumpah baginya. Dan tidak ada nadzar kecuali yang dengannya dicari wajah Allah."* Dirikan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

Dari Ibnu Abbas ia berkata: Allah menjadikan talak setelah nikah. Dirikan oleh Bukhari dalam tarjamahnya.

245 - Bab Tentang yang Dirikan dalam Talak Budak dan Budak Wanita

Dari Aisyah radliyallahu anha ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Talak budak wanita adalah dua talak dan iddahny adalah*

dua kali haid." Dalam naskah lain *"dan quru'nya dua kali haid."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

Dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: Jika budak menceraikan istrinya dua kali, maka ia haram baginya hingga ia menikah dengan suami selainnya, baik ia merdeka maupun budak. Iddah wanita merdeka adalah tiga kali haid dan iddah budak wanita adalah dua kali haid. Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Abu Hasan, hamba sahaya Bani Naufal, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas: "Seorang budak yang berada di bawah budak wanita lalu ia menceraikannya dua kali, kemudian keduanya merdeka setelah itu, apakah boleh baginya untuk melamarnya?" Ia berkata: "Ya, tersisa baginya satu kali. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah memutuskan dengan itu." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai.

Dari Nafi' ia berkata: Ibnu Umar berkata: "Barang siapa mengizinkan budaknya untuk menikah maka talak berada di tangan budak, bukan di tangan selainnya dari talaknya apa-apa. Adapun jika seorang laki-laki mengambil budak wanita anak laki-lakinya atau budak wanita anak perempuannya maka tidak ada dosa baginya." Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Sulaiman bin Yasar bahwa Nufai' yang merupakan mukatab milik Ummu Salamah istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam atau seorang budak yang berada di bawah wanita merdeka lalu ia menceraikannya dua kali kemudian ia ingin merujuknya. Maka ia bertanya kepada Utsman dan Zaid bin Tsabit. Keduanya berkata: "Ia telah haram bagimu." Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Ibnu Abbas ia berkata: Talak budak wanita ada lima: kemerdekaannya, talak suaminya, penjualan tuannya, pemberiannya kepadanya, dan warisannya. Diriwayatkan oleh Razin.

Dari Aisyah ia berkata: Aku ingin memerdekakan dua budakku. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkanku untuk memulai dari laki-laki sebelum wanita. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Razin menambahkan: "Agar tidak ada pilihan baginya." Darinya ia berkata: Ada tiga sunnah pada Barirah: ia dimerdekakan lalu diberi pilihan dalam suaminya. Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata tentangnya: *"Wala (hak waris) bagi yang memerdekakan."* Dan beliau masuk sementara panci mendidih, lalu

dihidangkan kepadanya roti dan lauk dari lauk rumah. Maka beliau bersabda: *"Bukankah aku melihat panci mendidih?"* Mereka berkata: *"Itu daging yang disedekahkan kepada Barirah dan engkau tidak memakan sedekah."* Maka beliau bersabda: *"Itu sedekah baginya dan hadiah bagi kami."* Diriwayatkan oleh enam perawi.

Dari Ibnu Abbas ia berkata: Sesungguhnya suami Barirah adalah seorang budak yang disebut Mughits. Dan seakan-akan aku melihatnya di belakangnya berkeliling sementara air matanya mengalir di janggutnya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Abbas: *"Tidakkah engkau heran dengan cinta Mughits kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mughits?"* Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Seandainya kamu rujuk dengannya."* Ia berkata: *"Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku?"* Beliau berkata: *"Tidak, aku hanya memberi syafaat."* Ia berkata: *"Tidak ada keperluan bagiku dengannya."* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Muslim.

Dari Malik ia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Hafshah Ummul Mukminin istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberitahu Zabra' yang merupakan budak wanita Bani Adi dan dimerdekakan yang berada di bawah seorang budak bahwa jika ia diam maka tidak ada pilihan bagimu. Maka ia berkata: *"Itu talak, kemudian talak, kemudian talak,"* lalu ia berpisah dengannya tiga kali.

Aku berkata: Masalah bab ini adalah bahwa jika budak menikah tanpa izin tuannya maka nikahnya batal. Dan jika budak wanita dimerdekakan, ia menguasai urusan dirinya dan diberi pilihan dalam suaminya.

246 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Hukum-hukum yang Berserakan dari Talak dan Celaan Terhadapnya

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Talak sunnah adalah menceraikannya dalam keadaan suci tanpa jimak. Diriwayatkan oleh Nasai. Aku berkata: Dan Bukhari membuat tarjamah dengannya, wallahu a'lam.

Dari Malik ia berkata: Aku mendengar Ibnu Musayyab, Humaid bin Abdurrahman bin Auf, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dan Sulaiman bin

Yasar semuanya berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Umar radliyallahu anhu berkata: "Wanita mana pun yang diceraikan suaminya satu atau dua kali kemudian ia ditinggalkan hingga halal dan menikah dengan suami lain lalu suami itu meninggal atau menceraikannya kemudian yang pertama merujuknya, maka ia berada di sisinya dengan sisa talaknya." Malik berkata: "Itulah sunnah yang tidak ada perselisihan di dalamnya di antara kami."

Dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada yang dihalalkan Allah yang lebih dibenci oleh-Nya daripada talak."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Tsuban ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wanita mana pun yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada masalah maka haram baginya bau surga."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi yang menghasankannya, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dan Baihaqi dalam hadits. Ia berkata: *"Sesungguhnya wanita-wanita yang berkhulaf adalah orang-orang munafik. Tidak ada wanita yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada masalah maka ia akan mencium bau surga"* atau beliau bersabda: *"bau surga."*

Dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: *"Yang paling dibenci dari perkara halal di sisi Allah adalah talak."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Al-Khatthabi berkata: "Yang masyhur dalam hal ini dari Muharib bin Ditsar dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan tidak menyebutkan di dalamnya Ibnu Umar, wallahu a'lam."

Dari Aisyah ia berkata: "Dahulu laki-laki menceraikan istrinya sesuka hatinya dan ia tetap istrinya jika ia merujuknya dan ia dalam iddah meskipun ia menceraikannya seratus kali atau lebih, hingga seorang laki-laki berkata kepada istrinya: 'Demi Allah, aku tidak akan menceraikanmu sehingga kamu bain dariku dan aku tidak akan menampungmu selamanya.' Ia berkata: 'Bagaimana itu?' Ia berkata: 'Aku menceraikanmu, lalu setiap kali iddahmu hampir habis, aku rujukmu.' Maka wanita itu pergi dan masuk menemui Aisyah lalu mengabarkan hal itu kepadanya. Maka ia diam hingga Nabi shallallahu alaihi wa sallam datang lalu ia mengabarkan kepada beliau. Beliau diam lalu turunlah Al-Quran: **"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu**

boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" (Surat Al-Baqarah). Aisyah berkata: "Maka orang-orang memulai talak secara baru, baik yang telah menceraikan maupun yang belum menceraikan." Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Dari Imran bin Hushain bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang orang yang menceraikan istrinya kemudian menyetubuhinya dan tidak bersaksi atas talaknya dan tidak atas rujuknya. Maka ia berkata: "Kamu menceraikan tidak sesuai sunnah dan merujuk tidak sesuai sunnah. Persaksikanlah talaknya dan rujuknya, dan jangan diulangi." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal bagi seorang wanita meminta talak saudaranya untuk menghabiskan piringnya dan untuk menikah. Sesungguhnya baginya hanya apa yang ditakdirkan baginya."* Diriwayatkan oleh enam perawi.

Dari beliau ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tiga perkara yang sungguh-sungguh adalah sungguh dan yang main-mainnya adalah sungguh: nikah, talak, dan rujuk."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

Dari Abdurrahman bin Auf bahwa ia menceraikan istrinya lalu memberinya mut'ah dengan seorang budak wanita. Diriwayatkan oleh Malik.

247 - Bab Tentang yang Diriwayatkan dalam Sial Wanita

Dari Sahl bin Sa'd ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jika ada sial pada sesuatu maka pada kuda, wanita, dan tempat tinggal."* Diriwayatkan oleh tiga perawi.

Dari Ibnu Umar radliyallahu anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sial itu pada wanita, rumah, dan kuda."* Muttafaq alaih. Dalam riwayat: "Sial itu pada tiga hal: pada wanita, tempat tinggal, dan hewan. Sial wanita adalah tidak melahirkan." Dan dikatakan: mahalnyanya maharnya dan buruknya akhlaknya.

248 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Membantu Orang Yang Berzhihar Dalam Kaffarah Zhihar

Dari Salamah bin Shakhr Al-Bayadi berkata: *Aku adalah seorang laki-laki yang mendapatkan dari perempuan apa yang tidak didapat orang lain. Ketika bulan Ramadan tiba, aku khawatir akan mendapatkan sesuatu dari istriku yang akan membuatku terus menerus berbuat hingga waktu subuh, maka aku berzhihar darinya hingga bulan Ramadan berakhir. Sementara suatu malam ketika dia melayani aku, tiba-tiba dia membukakan sesuatu untukku, maka aku tidak bisa menahan diri dan menggaulinya. Ketika subuh, aku keluar menemui kaumku dan menceritakan kejadian tersebut. Aku berkata: "Pergilah bersamaku menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Mereka berkata: "Tidak, demi Allah!" Maka aku pergi sendiri menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut. Beliau bersabda: "Engkau yang melakukan itu, wahai Salamah?" Aku menjawab: "Aku yang melakukan itu, wahai Rasulullah" dua kali, "dan aku sabar terhadap perintah Allah, maka putuskanlah untukku dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu." Beliau bersabda: "Merdekakanlah seorang budak." Aku berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, aku tidak memiliki budak selain diriku ini," sambil menepuk tengkukku. Beliau bersabda: "Maka berpuasalah dua bulan berturut-turut." Aku berkata: "Bukankah yang aku alami ini disebabkan oleh puasa?" Beliau bersabda: "Maka berilah makan satu wasaq kurma kepada enam puluh orang miskin." Aku berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, sungguh kami telah bermalam dalam keadaan lapar, kami tidak memiliki makanan." Beliau bersabda: "Pergilah kepada penanggung zakat Bani Zuraiq, maka hendaklah dia memberikannya kepadamu. Berikanlah makanan kepada enam puluh orang miskin satu wasaq kurma, dan makanlah kamu dan keluargamu sisanya." Maka aku kembali kepada kaumku dan berkata: "Aku mendapati kesesakan di sisi kalian, dan aku mendapati kelapangan dan pandangan yang baik di sisi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memerintahkan untukku zakat kalian."*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dan untuk Abu Dawud dalam riwayat lain bahwa Jamilah adalah istri Aus bin Ash-Shamit, dan dia adalah seorang laki-laki yang memiliki gangguan jiwa.

Ketika gangguannya memuncak, dia berzhihar dari istrinya. Maka Allah menurunkan kaffarah zhihar karena dia.

Tataya' artinya tergesa-gesa dalam kejahatan dan keras kepala di dalamnya, dan tidak terjadi kecuali dalam kejahatan. Makna nazawtu adalah melompat kepadanya dan yang dimaksud adalah bersetubuh. Makna batna wahsyain adalah tidak ada makanan untuk kami. Dikatakan awhasya ar-rajul jika dia kelaparan, dan tawahhasya jika perutnya kosong, dan sifatnya wahsy.

Aku berkata: Zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya "Kamu bagiku seperti punggung ibuku" atau "Aku menzhiharmu" atau yang semisalnya. Maka wajib atasnya sebelum menyentuhnya untuk membayar kaffarah dengan memerdekakan budak. Jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin. Jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Boleh bagi imam untuk membantunya dari zakat kaum muslimin jika dia fakir yang tidak mampu berpuasa. Dia boleh mengambil untuk dirinya dan keluarganya. Jika zhihar itu dibatasi waktu maka tidak terangkat kecuali dengan berakhirnya waktu. Jika bersetubuh sebelum berakhir waktu atau sebelum kaffarah, dia harus menahan diri hingga membayar kaffarah dalam zhihar mutlak atau berakhir waktu zhihar muwaqqat. Zhihar budak seperti zhihar orang merdeka, dan puasa budak dalam zhihar adalah dua bulan seperti orang merdeka menurut kesepakatan.

249 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Penamaan Budak Laki-laki dan Perempuan

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Janganlah salah seorang di antara kalian berkata "budakku" dan "budak perempuanku", dan jangan budak berkata "tuanku" dan "nyonyaku". Hendaklah pemilik berkata "pemudaku" dan "gadis mudaku", dan hendaklah budak berkata "tuanku" dan "nyonyaku", karena sesungguhnya kalian adalah budak-budak dan Tuhan adalah Allah Azza wa Jalla.*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.

Dalam riwayat lain: *Janganlah salah seorang di antara kalian berkata "budakku" dan "budak perempuanku", dan hendaklah dia berkata "pemudaku".*

Dalam riwayat lain untuk Muslim: *Janganlah salah seorang di antara kalian berkata "budak" dan "budak perempuanku". Kalian semua adalah budak Allah dan semua perempuan kalian adalah budak perempuan Allah.*

250 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Memerdekakan Budak dan Memerdekakan Perempuan untuk Budak Mereka

Dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Al-Khathab berkata: *Budak perempuan mana pun yang melahirkan anak dari tuannya, maka janganlah dia menjualnya, menghibahkannya, atau mewariskannya, dan dia (tuan) menikmatinya. Jika dia (tuan) meninggal maka dia (budak perempuan) merdeka.*

Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Samurah bin Jundub berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Barang siapa memiliki kerabat yang mahram maka dia merdeka.*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dzawu al-arham adalah kerabat dan digunakan dalam ilmu faraidh untuk mereka dari pihak perempuan. Mahram dari dzawi al-arham adalah yang tidak halal dinikahi seperti ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan. Madzhab Asy-Syafi'i adalah bahwa yang merdeka atasnya adalah ushul (nenek moyang) dan furu' (keturunan) selain saudara.

Dari Safinah berkata: *Aku adalah budak Ummu Salamah, maka dia berkata: "Aku memerdekakan kamu dan aku mensyaratkan atasmu agar kamu melayani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selama kamu hidup." Aku berkata: "Seandainya kamu tidak mensyaratkan itu pun atasaku, aku tidak akan melakukan selainnya." Maka dia memerdekakan aku dan mensyaratkan atasaku.*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Abdurrahman bin Abi Amrah Al-Anshari bahwa ibunya hendak memerdekakan budak, namun dia menundanya sampai pagi. Lalu dia meninggal. Maka aku berkata kepada Al-Qasim bin Muhammad: "Apakah bermanfaat baginya jika aku memerdekakan untuknya?" Al-Qasim berkata: *Sa'd bin Ubadah datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan*

berkata: "Sesungguhnya ibuku meninggal, apakah bermanfaat baginya jika aku memerdekakan untuknya?" Beliau bersabda: "Ya."

Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Yahya bin Sa'id berkata: Abdurrahman bin Abi Bakr meninggal dalam tidurnya, maka saudara perempuannya Aisyah memerdekakan banyak budak untuknya.

Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman bahwa Az-Zubair bin Al-Awwam membeli seorang budak lalu memerdekakan dia. Budak tersebut memiliki anak-anak dari perempuan yang merdeka. Az-Zubair berkata: "Sesungguhnya anak-anaknya adalah wali-waliku." Wali-wali ibunya berkata: "Bahkan mereka adalah wali-wali kami." Maka mereka berselisih kepada Utsman, lalu dia memutuskan untuk Az-Zubair atas kewalian mereka.

Diriwayatkan oleh Malik.

251 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Tadbir dan Kitabah

Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar men-tadbir dua budak perempuan, maka dia menggaulinya sementara keduanya mudabbarah.

Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Ummu Salamah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami: *Jika mukatab salah seorang di antara kalian memiliki apa yang bisa dia bayarkan, maka hendaklah dia berhijab darinya.*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dari Aisyah bahwa Barirah datang meminta bantuannya dalam kitabahnya... hadits.

Diriwayatkan oleh yang enam. An-Nasa'i menambahkan: *Barirah bermukatab atas dirinya dengan sembilan uqiyah, setiap tahun satu uqiyah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberinya pilihan dari suaminya, dan dia adalah budak. Maka dia memilih dirinya. Urwah berkata: Seandainya dia merdeka, Rasulullah tidak akan memberinya pilihan.*

Aku berkata: Ringkasan kedua bab ini adalah bahwa memerdekakan budak disyariatkan dan sebaik-baik budak adalah yang paling berharga. Boleh memerdekakan dengan syarat pelayanan dan semisalnya. Barang siapa memiliki kerabatnya maka merdeka atasnya. Barang siapa menyiksa budaknya maka wajib atasnya memerdekakan, jika tidak maka imam dan hakim yang memerdekakan. Barang siapa memerdekakan bagiannya dalam budak maka dia menanggung bagian sekutunya jika dia mampu, jika tidak maka bagiannya saja yang merdeka dan budak itu harus berusaha. Tidak sah mensyaratkan kewalian selain yang memerdekakan. Boleh tadbir maka merdeka dengan kematian pemiliknya. Jika pemilik membutuhkan boleh menjualnya. Boleh mukatabah budak atas harta yang dibayarkannya maka menjadi merdeka ketika lunas, dan merdeka darinya sesuai yang telah diserahkan. Jika gagal menyerahkan harta kitabah kembali dalam perbudakan. Barang siapa menghamili budaknya maka tidak halal menjualnya dan merdeka dengan kematiannya atau dengan pilihannya untuk memerdekakan.

252 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Iddah Perempuan Yang Ditalak dan Yang Berkhulu'

Dari Asma binti Yazid bin As-Sakan Al-Anshariyyah bahwa dia ditalak pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidak ada iddah bagi yang ditalak. Maka Allah Ta'ala menurunkan iddah untuk talak, dan dialah perempuan pertama yang turun tentangnya iddah talak.

Dari Ibnu Abbas berkata, Allah Ta'ala berfirman: **Dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri mereka selama tiga quru'.** (Al-Baqarah). Dan berfirman: **Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuan kalian, jika kalian ragu-ragu, maka iddah mereka tiga bulan.** (Ath-Thalaq). Maka dinasakh dari itu, lalu berfirman: **Kemudian jika kalian menceraikan mereka sebelum kalian menyentuh mereka, maka tidak ada iddah bagi kalian yang kalian minta mereka menjalaninya.** (Al-Ahzab).

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

At-tarabbus adalah menunggu dan menanti. Al-quru' adalah jamak qar'u dengan fathah qaf, yaitu suci menurut Asy-Syafi'i dan haid menurut Abu Hanifah.

Dari dia tentang firman Allah Ta'ala: **Dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri mereka selama tiga quru'. Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah sampai firman-Nya jika mereka menginginkan perbaikan** (Al-Baqarah). Yang demikian itu karena laki-laki dahulu jika mentalak istrinya maka dia lebih berhak merujuknya meskipun dia talak tiga. Maka dinasakh hal itu, lalu berfirman: **Talak itu dua kali, maka rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik** (Al-Baqarah).

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Dari Sulaiman bin Yasar bahwa Al-Ahwash meninggal di Syam ketika istrinya masuk dalam darah haid yang ketiga, dan dia telah mentalaknya. Mu'awiyah menulis surat kepada Zaid bin Tsabit menanyakan hal itu. Zaid menulis kepadanya: "Sesungguhnya jika dia masuk dalam darah haid yang ketiga maka dia telah bebas darinya dan dia bebas darinya. Dia tidak mewarisi dia dan dia tidak mewarisi dia."

Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Ar-Rabi' binti Mu'awwidz bahwa dia berkhulu' pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya atau dia diperintahkan untuk beriddah dengan satu kali haid.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Al-ikhtila' dalam istilah fiqh adalah mentalaknya dengan imbalan, dan faedahnya adalah membatalkan rujuk kecuali dengan nikah baru.

253 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Iddah Kematian untuk Perempuan

Dari Ummu Salamah bahwa seorang perempuan dari Aslam yang disebut Subai'ah ditinggal mati suaminya sementara dia hamil. Abu As-Sanabil bin

Ba'kak melamarnya, namun dia menolak menikahinya. Maka dia berkata: "Demi Allah, tidak pantas kamu menikah sampai kamu beriddah paling akhir dari dua masa." Maka dia menunggu sekitar sepuluh malam, kemudian datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda kepadanya: "Menikahlah."

Diriwayatkan oleh yang enam kecuali Abu Dawud, dan ini lafazh Al-Bukhari.

Lafazh Muslim bahwa Ummu Salamah berkata: "Sesungguhnya Subai'ah melahirkan setelah kematian suaminya beberapa malam, dan dia menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka beliau memerintahkannya untuk menikah."

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman berkata: *Sementara aku dan Abu Hurairah di sisi Ibnu Abbas, tiba-tiba datang seorang perempuan kepadanya dan berkata: "Suamiku meninggal sementara dia hamil, lalu dia melahirkan kurang dari empat bulan sejak hari kematiannya." Ibnu Abbas berkata: "Paling akhir dari dua masa." Abu Salamah berkata: "Seorang laki-laki dari sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku bahwa beliau memerintahkan perempuan seperti ini untuk menikah." Abu Hurairah berkata: "Dan aku bersaksi tentang itu."*

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Dari Nafi' berkata: *Ibnu Umar ditanya tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya sementara dia hamil. Maka dia berkata: "Jika dia melahirkan maka dia telah halal." Umar berkata: "Seandainya dia melahirkan sementara suaminya di atas tempat tidur belum dikuburkan, dia telah halal."*

Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Amr bin Al-Ash bahwa dia berkata: *Janganlah kalian membingungkan kami tentang sunnah Nabi kami shallallahu alaihi wasallam. Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari - maksudnya dalam ummu walad.*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Ibnu Umar bahwa dia berkata: *Iddah ummu walad jika ditinggal mati tuannya adalah satu kali haid.*

Diriwayatkan oleh Malik.

Aku berkata: Iddah talak perempuan hamil dengan melahirkan, yang haid dengan tiga kali haid, selain keduanya dengan tiga bulan. Yang ditinggal mati suaminya empat bulan sepuluh hari, dan jika hamil dengan melahirkan. Tidak ada iddah atas yang tidak digauli. Budak perempuan seperti yang merdeka. Atas yang beriddah karena kematian wajib meninggalkan perhiasan dan tinggal di rumah yang dia tempati ketika suaminya meninggal atau sampainya berita kematiannya.

254 - Bab Yang Datang Tentang Istibra' Perempuan

Dari Abu Sa'id berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan ke Awthas. Mereka bertemu musuh lalu berperang dan mengalahkan mereka. Mereka mendapat tawanan perempuan, namun mereka ragu-ragu menggaulinya karena para suami mereka dari kaum musyrik. Maka turun firman Allah Ta'ala: "Dan perempuan-perempuan yang bersuami kecuali yang kalian miliki" (An-Nisa), yaitu mereka halal bagi kalian jika telah selesai iddahnya.*

Diriwayatkan oleh yang lima kecuali Al-Bukhari.

Dari Al-Irbadh bin Sariyah berkata: *Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang menggauli tawanan perempuan sampai mereka melahirkan apa yang ada dalam perut mereka.*

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dari Ruwaifi' bin Tsabit berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyirami airnya pada tanaman orang lain - maksudnya menggauli perempuan hamil. Dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menggauli perempuan dari tawanan sampai mengistibra'nya. Dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjual ghanimah sampai dibagi.*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dari Abu Ad-Darda' berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanannya melihat seorang perempuan yang sedang hamil tua di*

pintu kemah, maka beliau bertanya tentangnya. Dikatakan: "Budak si fulan." Beliau bersabda: "Barangkali dia hendak menggaulinya?" Mereka berkata: "Ya." Beliau bersabda: "Sungguh aku hampir mengutuknya dengan kutukan yang masuk bersamanya ke kubur. Bagaimana dia mewarisi dia sementara tidak halal baginya, atau bagaimana dia mempekerjakan dia sementara tidak halal baginya?"

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Al-mujihh dengan jim kemudian ha' muhmalah dari bahan ajahhha al-hamil jika mendekati waktu melahirkan. Al-fusthath adalah kemah besar. Alamma biha jika mendekatinya, dan yang dimaksud di sini adalah bersetubuh. Dhamir dalam yuwarritsuh dan yastakhdimuh kembali kepada anak yang ada dalam perutnya. Maknanya bahwa urusannya bermasalah, jika anaknya tidak halal baginya memperbudak dia, dan jika anak orang lain tidak halal baginya mewarisi dia.

Dari Ibnu Umar berkata: *Jika budak perempuan yang digauli dihibahkan, dijual, atau dimerdekakan, maka hendaklah rahimnya di-istibra' dengan satu kali haid. Yang perawan tidak di-istibra'.*

Diriwayatkan oleh Razin dan digantung oleh Al-Bukhari.

Aku berkata: Hasil masalah istibra' bahwa meng-istibra' budak perempuan yang ditawan atau dibeli dan semisalnya dengan satu kali haid adalah wajib jika dia haid. Yang hamil dengan melahirkan kandungan. Yang putus haidnya sampai jelas kehamilannya. Tidak di-istibra' yang perawan dan yang kecil secara mutlak. Tidak wajib istibra' atas penjual dan semisalnya karena tidak ada dalil tentang itu, tidak dengan nash maupun qiyas yang sahih, bahkan itu murni pendapat yang terlepas, wallahu a'lam.

255 - Bab Yang Diriwayatkan Tentang Tempat Tinggal dan Nafkah

Dari Fathimah binti Qais bahwa suaminya mentalaknya sementara dia tidak ada, lalu dia mengutus wakilnya kepadanya dengan gandum. Dia menolaknya. Maka dia (wakil) berkata: "Demi Allah, tidak ada hak bagimu atas kami sedikitpun." Maka dia datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya. Beliau bersabda: *Tidak ada nafkah bagimu atasnya.* Dan beliau memerintahkannya untuk beriddah di rumah

Ummu Syarik, kemudian beliau bersabda: *Itu adalah perempuan yang sering didatangi para sahabatku. Beriddahlah di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia laki-laki buta, kamu bisa melepas pakaianmu. Jika kamu telah halal maka beritahu aku.* Ketika dia telah halal, dia menyebutkan kepadanya bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm melamarnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: *Adapun Abu Jahm, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, dan adapun Mu'awiyah maka dia fakir tidak memiliki harta. Maka menikahlah dengan Usamah bin Zaid.* Dia tidak suka, kemudian beliau bersabda: *Menikahlah dengan Usamah.* Maka dia menikahinya, lalu Allah menjadikan kebaikan padanya dan dia merasa beruntung.

Diriwayatkan oleh yang enam kecuali Al-Bukhari.

Ucapannya yagysyaha ashhab artinya para sahabatku sering datang ke rumahnya. Ucapannya fa'adziini artinya beritahu aku. Yang dimaksud dengan ucapannya la yadha'u ashahu 'an atiqih adalah pendidikan dan pemukulan. Ada yang berpendapat maksudnya adalah seringnya bepergian dari negerinya.

Dari Nafi' bahwa putri Sa'id bin Zaid adalah istri Abdullah bin Amr bin Utsman, lalu dia mentalaknya dengan talak bain. Maka dia pindah, lalu Abdullah bin Umar mengingkari hal itu atasnya.

Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Jabir berkata: *Bibiku ditalak, lalu dia hendak memetik kurmanya. Seorang laki-laki melarangnya keluar. Maka dia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tentu, maka petiklah kurmamu, mudah-mudahan kamu bersedekah atau berbuat baik."*

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Jadda an-nakhl jika dipotong buahnya.

Dari Mujahid tentang firman Allah Ta'ala: **Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri** ayat (Al-Baqarah). Dia berkata: *Dahulu putusan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya di rumah keluarganya adalah wajib. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini: "Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan para istri, wasiat untuk suami-suami mereka, bersenang-senang sampai setahun tanpa diusir"*

sampai firman-Nya **"yang ma'ruf"** (Al-Baqarah). Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penyempurnaan satu tahun yaitu tujuh bulan dan dua puluh malam sebagai wasiat. Jika dia mau, dia tinggal dalam wasiatnya, dan jika dia mau, dia keluar. Itulah firman Allah Ta'ala **"tanpa diusir. Jika mereka keluar, maka tidak ada dosa atas kalian dalam apa yang mereka lakukan"**. Maka iddah tetap wajib atasnya. Ibn Abbas berkata: Ayat ini menasakh iddahnya di tempat keluarga suaminya, sehingga dia beriddah di mana pun dia mau. Atha' berkata: Kemudian datang ayat tentang warisan yang menasakh tempat tinggal, sehingga dia beriddah di mana pun dia mau dan tidak ada tempat tinggal untuknya.

Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i.

Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Seorang wanita datang kepada Umar lalu menceritakan kepadanya tentang wafatnya suaminya dan menyebutkan ladang mereka di Qanah. Dia bertanya kepadanya apakah boleh baginya untuk bermalam di sana. Umar melarangnya dari hal itu. Dia biasa keluar ke sana pada waktu sahur dan tinggal di sana, kemudian masuk ke Madinah dan bermalam di rumahnya. Diriwayatkan oleh Malik.

Saya berkata: Nafkah wajib atas suami untuk istri yang ditalak raj'i, bukan ba'in. Yang ba'in tidak ada nafkah dan tempat tinggal untuknya. Dan yang beriddah karena wafat, tidak ada nafkah dan tempat tinggal untuknya kecuali jika mereka sedang hamil, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal itu selain untuk yang hamil.

256 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Berkabung atas Selain Suami Lebih dari Tiga Malam

Dari Humaid bin Nafi', dia berkata: Zainab binti Abi Salamah menceritakan kepadaku tiga hadits ini. Dia berkata: Aku masuk kepada Umm Habibah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ketika ayahnya Abu Sufyan bin Harb wafat. Umm Habibah meminta parfum yang berwarna kuning, khaluq atau lainnya, lalu dia meminyaki seorang budak perempuan, kemudian dia menyentuh kedua pipinya, lalu berkata: "Demi Allah, aku tidak membutuhkan parfum, kecuali aku mendengar Rasulullah berkata: *Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari*

tiga malam, kecuali atas suami: empat bulan sepuluh hari." Zainab berkata: Kemudian aku masuk kepada Zainab binti Jahsy ketika saudaranya wafat. Dia meminta parfum lalu menyentuhnya, kemudian berkata: "Adapun demi Allah, aku tidak membutuhkan parfum, kecuali aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir...*" atau dia menyebutkan seperti itu. Dan dia berkata: Aku mendengar ibuku Umm Salamah berkata: Seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Sesungguhnya putriku ditinggal wafat oleh suaminya dan matanya sakit, apakah kami boleh mengelaknya?" Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "*Tidak*" dua atau tiga kali. Kemudian beliau berkata: "*Sesungguhnya iddahnyanya hanya empat bulan sepuluh hari. Dan dahulu salah seorang dari kalian pada masa jahiliyah melempar kotoran pada kepala tahun.*" Zainab berkata: Wanita pada masa jahiliyah jika ditinggal wafat oleh suaminya, dia masuk ke gubuk kecil dan memakai pakaian yang paling buruk sampai berlalu setahun. Kemudian dia didatangi hewan: keledai, kambing, atau burung, lalu dia menggosokkannya. Jarang dia menggosokkan sesuatu kecuali mati. Kemudian dia keluar dan diberi kotoran, lalu dia melemparkannya, kemudian dia kembali setelah apa yang dia mau dari parfum atau lainnya. Malik berkata: "Taftadhu" artinya menggosokkan pada kulitnya. Diriwayatkan oleh enam perawi. Hufsy adalah rumah kecil pendek, dinamai hufsy karena sempitnya.

Dari Umm Athiyyah, dia berkata: Kami dilarang untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suami: empat bulan sepuluh hari. Kami tidak bercelak, tidak memakai parfum, dan tidak memakai pakaian berwarna kecuali pakaian ashab. Dan telah diizinkan untuk kami ketika suci, jika salah seorang dari kami mandi dari haidnya, sedikit kust atau kuku. Dan kami dilarang mengikuti jenazah. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Tirmidzi. Nabdhah adalah sedikit dari sesuatu. Kust adalah bahasa dalam qisth, yaitu sesuatu yang dikenal untuk wewangian. Azhfar adalah jenis parfum.

Dari Umm Salamah radhiyallahu 'anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Janganlah wanita yang ditinggal wafat suaminya memakai pakaian mu'ashfar dan mumasyyaqah, perhiasan, bercelak, dan menyisir dengan sesuatu kecuali dengan sidr untuk menutupi kepalanya.*" Diriwayatkan oleh empat perawi kecuali Tirmidzi. Ini adalah lafaz Abu Dawud.

Mumasyyaqah adalah yang dicelup dengan misyq, yaitu mighrah dengan sukun ghain.

Dari Ibn Musayyab dan Sulaiman bin Yasar bahwa Thulaihah al-Asadiyyah bersuami dengan Rasyid ath-Thaqafi, lalu dia menceraikannya. Dia menikah dalam masa iddahnya. Umar memukul dia dan suaminya dengan mikhfaqah beberapa kali dan memisahkan keduanya. Kemudian dia berkata: "Wanita mana pun yang menikah dalam masa iddahnya, jika suaminya yang menikahinya belum menggaulinya, maka pisahkan keduanya dan dia beriddah sisa iddahnya dari yang pertama. Kemudian yang kedua menjadi salah satu peminang. Jika dia menggaulinya, maka pisahkan keduanya, kemudian dia beriddah sisa iddah yang pertama, kemudian beriddah dari yang kedua. Kemudian keduanya tidak boleh berkumpul selamanya."

Ibn Musayyab berkata: Dan untuk mereka maharnya lengkap dengan apa yang dihalalkan darinya. Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Nafi' bahwa Shafiyyah binti Abi Ubaid mengeluh matanya sementara dia berkabung atas suaminya Ibn Umar. Dia tidak bercelak sampai kedua matanya hampir bermata. Diriwayatkan oleh Malik. Ramash adalah putih yang dikeluarkan mata dalam keadaan basah.

Dari Ibn Mas'ud bahwa dia membaca firman Allah Ta'ala **"Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menanti diri mereka tiga quru"** dan firman-Nya **"Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya dan hitunglah masa iddah itu"** **"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan kalian, jika kalian ragu-ragu (tentang masa iddah mereka), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid"**. Dia berkata: Ini adalah bilangan iddah yang ditalak. Dan Allah Ta'ala mengecualikan dari itu selain yang digauli dengan firman-Nya **"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampuri mereka, maka sekali-kali tidak ada iddah atas mereka yang kalian minta mereka menggunakannya"**. Dan Allah Ta'ala berfirman **"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya**

(ber-iddah) empat bulan sepuluh hari". Kemudian Allah menurunkan keringanan bagi yang hamil di antara mereka dengan firman-Nya **"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"** yaitu dari yang ditalak atau yang ditinggal wafat. Diriwayatkan oleh Razin.

257 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Umra dan Ruqba

Dari Nafi' bahwa Ibn Umar mewarisi dari saudarinya Hafshah sebuah rumah yang telah dia tempati untuk binti Zaid bin Khattab selama dia hidup. Ketika binti Zaid wafat, Ibn Umar mengambil tempat tinggal itu dan memandang bahwa itu adalah haknya. Diriwayatkan oleh Malik.

Saya berkata: Umra adalah seseorang memberikan kepada orang lain rumah atau tanah dengan berkata kepadanya: "Ini untukmu seumur hidupku atau seumur hidupmu. Jika aku mati, kembali kepadaku." Ruqba adalah dia memberikannya kepadanya dengan syarat untuk yang tersisa dari keduanya, dengan berkata: "Jika aku mati sebelummu, maka itu untukmu. Jika kamu mati sebelumku, maka itu untukku," karena masing-masing dari keduanya menunggu kematian temannya.

258 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Tebusan Wanita untuk Suaminya

Dari Aisyah, dia berkata: Ketika penduduk Makkah mengirim untuk menebus tawanan-tawanan mereka, Zainab mengirim tebusan suaminya Abul Ash bin Rabi' dengan harta dan dia mengirim di dalamnya kalung miliknya yang dahulu milik Khadijah yang diberikan kepadanya ketika dia masuk pada Abul Ash. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya, beliau tersentuh dengan perasaan yang sangat. Kemudian beliau berkata: *"Jika kalian memandang baik untuk membebaskan tawannya dan mengembalikan kepadanya miliknya."* Mereka berkata: "Ya." Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengambil darinya atau dia berjanji akan membebaskan jalan Zainab kepadanya. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Zaid bin Haritsah dan seorang dari Anshar, lalu berkata kepada keduanya: *"Beradlah di*

lembah Ya'juj sampai Zainab melewati kalian, lalu temani dia sehingga kalian membawanya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

259 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Pembagian Wanita-wanita di Antara Kaum Muslim

Dari Ibn Umar, dia berkata: Banu Nadhir dan Quraizhah memerangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau mengusir Banu Nadhir dan membiarkan Quraizhah serta berbuat baik kepada mereka, sampai Quraizhah memerangi setelah itu. Maka beliau membunuh laki-laki mereka dan membagi wanita-wanita, harta, dan anak-anak mereka di antara kaum Muslim. Diriwayatkan oleh Syaikh (Bukhari dan Muslim) dan Abu Dawud.

Ijla' adalah pengusiran dari tanah air.

260 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Larangan Membunuh Wanita-wanita

Dari Abdurrahman bin Ka'b bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang orang-orang yang membunuh Ibn Abi Huqaiq dari membunuh wanita dan anak-anak. Seorang laki-laki dari mereka berkata: "Istrinya sangat mengganggu kami dengan teriaknya. Aku hampir mengangkat pedang kepadanya, tapi aku ingat larangan itu lalu aku tahan. Seandainya tidak demikian, pasti kami merasa lega darinya." Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan Isma'ili dalam Mustakhrajnya. Perawinya adalah perawi Shahih.

Saya berkata: Haram membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua kecuali jika mereka berperang sehingga mereka ditolak dengan pembunuhan.

Dari Ibn Umar, dia berkata: Ditemukan seorang wanita terbunuh dalam salah satu peperangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka beliau melarang pembunuhan wanita dan anak-anak. Diriwayatkan oleh Syaikh dan lainnya.

261 - Bab Meminta Wanita dari Laki-laki untuk Tebusan

Dari Salamah bin Akwa' dalam menyebutkan perang Fazarah, di antara mereka ada seorang wanita bersama putrinya yang termasuk wanita Arab paling cantik. Dia berkata: Aku menggiringnya sampai aku datang kepada Abu Bakar.

Abu Bakar memberiku putrinya sebagai bagian. Aku tiba di Madinah dan belum membuka pakaiannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertemu denganku di pasar lalu berkata: *"Wahai Salamah, berikanlah wanita itu kepadaku."* Aku berkata: "Wahai Rasulullah, dia telah mengagumkanku dan aku belum membuka pakaiannya." Kemudian beliau bertemu denganku keesokan harinya lalu berkata: *"Wahai Salamah, berikanlah wanita itu kepadaku, semoga Allah memberkahi ayahmu."* Aku berkata: "Dia untukmu wahai Rasulullah, aku belum membuka pakaiannya." Rasulullah mengirimnya ke Makkah dan menukarnya dengan beberapa orang Muslim yang ditawan di Makkah. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

262 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Mendapatkan Wanita dalam Perang

Dari Abdullah bin Aun dalam perang Bani Mustaliq: Pada hari itu beliau mendapatkan Juwairiyah - maksudnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam - haditsnya. Diriwayatkan oleh Syaikh.

263 - Bab Apa yang Diriwayatkan bahwa Bibi (Saudara Ibu) Berkedudukan seperti Ibu dalam Pengasuhan Anak Perempuan

Dari Bara' bin Azib dalam kisah Umrah Qadha': Mereka datang kepada Ali lalu berkata: "Katakan pada temanmu agar keluar, karena waktu telah habis." Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam keluar. Putri Hamzah mengikutinya sambil memanggil: "Wahai paman, wahai paman." Ali mengambilnya lalu berkata kepada Fatimah: "Ini putri pamanmu." Dia mengangkatnya. Ali, Zaid, dan Ja'far bertengkar tentangnya. Ali berkata: "Dia putri pamanku." Ja'far berkata: "Dia putri pamanku dan bibinya bersamaku." Zaid berkata: "Dia putri saudaraku." Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan untuknya kepada bibinya dan berkata: *"Bibi berkedudukan seperti ibu."* Beliau berkata kepada Ali: *"Kamu dariku dan aku darimu."* Beliau berkata kepada Ja'far: *"Kamu menyerupai akhlak dan penciptaanku."* Beliau berkata kepada Zaid: *"Kamu saudara dan maula kami."* Diriwayatkan oleh Syaikh.

Saya berkata: Yang paling berhak atas anak adalah ibunya selama tidak menikah, kemudian bibi, kemudian ayah, kemudian hakim menunjuk dari

kerabat siapa yang dia lihat ada kebaikan padanya. Setelah mencapai usia kemandirian, anak laki-laki diberi pilihan antara ayah dan ibunya. Jika tidak ditemukan yang berhak dalam hal itu dengan nash syara', maka diasuh oleh orang yang ada kemaslahatan dalam pengasuhannya.

264 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Mengirim Surat dengan Perantara Wanita

Dari Ali radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusku, Zubair, dan Miqdad lalu berkata: *"Berangkatlah sampai kalian sampai di Rawdhah Khakh. Di sana ada seorang wanita musafir yang membawa surat. Ambillah surat itu darinya."* Kami berangkat dengan kuda kami berlari kencang sampai kami sampai di rawdhah itu. Ternyata kami bertemu dengan wanita musafir itu. Kami berkata: "Keluarkanlah surat itu!" Dia berkata: "Tidak ada surat bersamaku." Kami berkata: "Kamu harus mengeluarkan surat itu atau kami buka pakaianmu." Dia mengeluarkannya dari kepangannya. Kami datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan surat itu. Ternyata isinya dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada beberapa orang musyrik dari penduduk Makkah, memberitahu mereka sebagian urusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam... haditsnya. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Nasa'i.

Rawdhah Khakh adalah tempat antara Makkah dan Madinah. Zha'inah pada asalnya adalah wanita selama masih dalam haudaj (tandu), kemudian dijadikan wanita musafir zha'inah, kemudian dipindah kepada wanita itu sendiri, bepergian atau menetap. Iqash adalah benang yang diikat wanita pada ujung-ujung kepangnya. Maknanya: dia mengeluarkan surat dari kepangan yang terikat.

265 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Wanita Mengambil Senjata untuk Membunuh Kafir

Dari Anas, dia berkata: Umm Sulaim mengambil pisau pada hari Hunain. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya suatu hari dengan pisau bersamanya. Beliau berkata kepadanya: *"Apa ini wahai Umm Sulaim?"* Dia berkata: "Aku mengambilnya sehingga jika ada salah satu dari musyrik yang mendekatiku,

aku sobek perutnya." Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tertawa. Dia berkata: "Wahai Rasulullah, bunuhlah orang-orang thalaqah setelah kami yang lari darimu!" Beliau berkata kepadanya: *"Wahai Umm Sulaim, sesungguhnya Allah telah mencukupi dan berbuat baik."* Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Baqr adalah merobek.

266 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Cemburu Wanita terhadap Wanita

Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar dari sisinya pada malam hari. Dia berkata: Aku cemburu kepadanya bahwa dia mendatangi sebagian istrinya. Dia datang dan melihat apa yang aku lakukan. Beliau berkata: *"Apakah kamu cemburu?"* Aku berkata: *"Apakah orang sepertiku tidak cemburu kepada orang sepertimu?"* Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *"Sungguh telah datang kepadamu setan(mu)."* Aku berkata: *"Atau bersamaku ada setan?"* Beliau berkata: *"Tidak ada seorang pun kecuali bersamanya ada setan."* Aku berkata: *"Dan bersamamu?"* Beliau berkata: *"Ya, tetapi Allah menolongku atasnya sehingga dia tunduk."* Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i.

Sabda beliau "fa aslama" artinya tunduk, patuh, dan menjadi menurut sehingga hampir tidak menawarkan kepadaku apa yang tidak aku inginkan. Bukan dari Islam yang bermakna iman.

Dari dia (Aisyah), dia berkata: Aku tidak pernah melihat pembuat makanan seperti Shafiyah. Dia membuat makanan untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sementara beliau di rumahku. Aku terkena afkal (gemetar) lalu bergetar karena sangat cemburu. Aku memecahkan bejana itu, kemudian menyesal. Aku berkata: *"Wahai Rasulullah, apa kafarat apa yang aku lakukan?"* Beliau berkata: *"Bejana seperti bejana dan makanan seperti makanan."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Afkal dengan fathah hamzah adalah gemetar karena dingin atau takut.

267 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Ghibah Wanita-wanita

Dari Aisyah, dia berkata: Aku berkata: *"Wahai Rasulullah, cukup bagimu dari Shafiyah adalah pendeknya..."* Beliau berkata: *"Sungguh kamu telah berkata*

suatu kalimat yang seandainya dicampur dengan lautan, niscaya mencampurnya." Dia berkata: "Dan aku meniru-niru seseorang di hadapannya." Beliau berkata: "*Aku tidak suka aku meniru-niru seseorang meski bagiku sekian dan sekian."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

268 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Nyanyian Budak Perempuan pada Hari Raya

Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku, dan di sisiku ada dua budak perempuan yang bernyanyi dengan lagu Bu'ats. Beliau berbaring di tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar masuk dan menegurku dengan berkata: "Seruling setan di rumah Rasulullah!" Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menghadap kepadanya dan berkata: "Biarkanlah mereka." Ketika ia lengah, aku memberi isyarat kepada kedua budak itu, lalu mereka keluar. Ia berkata: Hari itu adalah hari raya, dan orang-orang Sudan sedang bermain dengan perisai dan tombak di masjid. Aku bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata: "Apakah kamu ingin melihat?" Aku berkata: "Ya." Maka beliau menempatkanku di belakangnya sambil berkata: "Lanjutkan wahai Bani Arfadah," hingga ketika aku merasa bosan, beliau berkata: "Cukupkah?" Aku berkata: "Ya." Beliau berkata: "Kalau begitu pergilah." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan An-Nasai.

Bu'ats adalah nama benteng milik suku Aus yang di sana terjadi perang terkenal antara Aus dan Khazraj. Kata "antaharani" artinya menegurku. Banu Arfadah dengan fathah atau kasrah pada fa' adalah jenis dari Habasyah yang menari.

Dari Amir bin Sa'd, ia berkata: Aku masuk menemui Qarzhah bin Ka'b dan Abu Mas'ud Al-Anshari dalam suatu pesta pernikahan, ternyata ada budak-budak perempuan yang bernyanyi. Aku berkata: "Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari ahli Badar, apakah hal ini dilakukan di hadapan kalian?" Mereka berdua berkata: "Duduklah jika kamu mau dan dengarkanlah bersama kami, atau jika kamu mau pergilah. Sesungguhnya telah diizinkan bagi kami hiburan pada waktu pernikahan." Diriwayatkan oleh An-Nasai.

269 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Pemisahan Perkara antara Dua Wanita

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: **"Ada dua orang wanita bersama anak mereka masing-masing, lalu datang serigala dan membawa pergi anak salah satu dari mereka. Yang satu berkata kepada temannya: 'Sesungguhnya yang dibawa adalah anakmu.' Maka mereka berdua mengadu kepada Daud alaihissalam, lalu ia memutuskan untuk yang lebih tua. Kemudian keduanya keluar menemui Sulaiman alaihissalam dan menceritakan kepadanya. Maka ia berkata: 'Bawalah pisau kepadaku, akan aku belah dia di antara kalian berdua.' Yang lebih muda berkata: 'Jangan lakukan itu, semoga Allah merahmatimu, itu anaknya.' Maka ia memutuskan untuk yang lebih muda."** Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan An-Nasai.

270 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Penjagaan Wanita dari Gangguan Setan

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: **"Tidak ada seorang pun dari anak Adam yang lahir kecuali setan mengganggu dia ketika lahir, maka ia menjerit karena gangguan setan itu, kecuali Maryam dan anaknya."** Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Istihla adalah teriakan bayi ketika lahir, dan ash-shurakh adalah teriakan dan tangisan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Aku adalah orang yang paling berhak atas Isa putra Maryam di dunia dan akhirat. Tidak ada nabi antara aku dan dia. Para nabi adalah saudara, anak-anak dari ayah yang sama, ibu mereka berbeda-beda, tetapi agama mereka satu."* Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Daud.

Abna'ul-allat adalah saudara-saudara dari ayah yang sama tetapi ibu berbeda-beda, lawannya adalah abna'ul-akhyaf. Jika mereka dari ayah dan ibu yang sama, maka mereka adalah banul-a'yan.

271 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Istri Abu Thalhah

Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar: *"Aku melihat diriku memasuki surga, ternyata aku bersama Ar-Rumaisha istri Abu Thalhah..."* hingga sabdanya: *"Dan aku melihat sebuah istana, di dalamnya ada seorang budak perempuan. Aku bertanya: 'Untuk siapa ini?' Mereka berkata: 'Untuk Umar bin Al-Khathab.' Aku ingin memasukinya dan melihatnya, tetapi aku teringat sifat cemburumu, maka aku berpaling."* Umar menangis dan berkata: *"Apakah terhadapmu aku cemburu wahai Rasulullah?"* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

272 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Kecintaan Beliau shallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha

Dari Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Siapa orang yang paling engkau cintai?" Beliau berkata: "Aisyah." Aku berkata: "Dan dari kalangan laki-laki?" Beliau berkata: "Ayahnya." Aku berkata: "Kemudian siapa?" Beliau berkata: "Umar," kemudian beliau menyebut beberapa laki-laki. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi.

273 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Kecintaan Beliau shallallahu alaihi wasallam kepada Fathimah alaihassalam

Dari Usamah radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku sedang duduk di sisi Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika Ali dan Abbas datang meminta izin. Beliau berkata: "Apakah kamu tahu apa yang membawa mereka datang?" Aku berkata: "Tidak." Beliau berkata: "Tetapi aku tahu. Izinkanlah mereka." Maka keduanya masuk dan berkata: "Wahai Rasulullah, kami datang kepadamu untuk bertanya, siapa di antara keluargamu yang paling engkau cintai?" Beliau berkata: "Fathimah binti Muhammad." Mereka berkata: "Kami tidak datang kepadamu untuk bertanya tentang wanita." Beliau berkata: "Orang yang paling aku cintai di antara keluargaku adalah orang yang Allah telah berikan nikmat kepadanya dan aku telah berikan nikmat kepadanya," yaitu Usamah bin Zaid. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

274 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Sabda Beliau shallallahu alaihi wasallam: "Kalian adalah seperti sahabat-sahabat Yusuf"

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata: Ketika penyakit Nabi shallallahu alaihi wasallam semakin parah, dikatakan kepadanya: "Shalat." Maka beliau berkata: "Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang." Aisyah berkata: "Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut hati..." hingga ucapannya: "Seandainya engkau memerintahkan Umar." Beliau berkata: "Perintahkan Abu Bakar untuk shalat." Ia kembali meminta, maka beliau berkata: "Perintahkan dia untuk shalat, sesungguhnya kalian adalah seperti sahabat-sahabat Yusuf." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Yang dimaksud dengan "sahabat-sahabat Yusuf" adalah istri Al-Aziz dan wanita-wanita yang memotong tangan mereka, artinya kalian pandai mempengaruhi laki-laki dengan hal yang tidak seharusnya dan menguasai pendapatnya.

275 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Sebab Turunnya Ayat Hijab

Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku sesuai dengan Rabbiku dalam tiga hal. Aku berkata: "Wahai Rasulullah, seandainya engkau mengambil maqam Ibrahim sebagai tempat shalat." Maka turunlah ayat: **"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat."** (Al-Baqarah: 125) Dan aku berkata: "Wahai Rasulullah, orang baik dan jahat masuk kepadamu, seandainya engkau memerintahkan Ummahatul Mukminin untuk berhijab." Maka turunlah ayat hijab. Dan istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam berkumpul dalam kecemburuan, maka aku berkata: **"Mudah-mudahan Rabbnya, jika ia menceraikan kalian, akan mengganti beliau dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian."** Maka turunlah ayat seperti itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain ditambahkan: "Dan tentang tawanan Badar."

276 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Tinggalnya Seseorang bersama Wanita ketika Sakit

Dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib dalam hadits yang panjang: "Adapun ketidakhadirannya" yaitu Utsman bin Affan "dari Badar, karena ia memiliki istri Ruqayyah binti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ia sedang sakit. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *'Tinggallah bersamanya, dan bagimu pahala seperti orang yang menghadiri Badar dan bagiannya.'*" Diriwayatkan oleh Bukhari dan At-Tirmidzi.

277 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Seseorang Menjadi Khalifah dalam Kebaikan

Dari Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ali dalam perang Tabuk. Maka ia berkata: "Wahai Rasulullah, engkau meninggalkanku bersama wanita-wanita dan anak-anak?" Beliau berkata: *"Tidakkah engkau ridha bahwa kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, kecuali tidak ada nabi setelahku."* Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi.

278 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Kekhawatiran Seseorang terhadap Urusan Wanita

Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada istri-istrinya: *"Sesungguhnya urusan kalian termasuk yang mengkhawatirkanku setelahku, dan tidak akan sabar terhadap kalian kecuali orang-orang yang sabar dan para shiddiqin."* Kemudian ia berkata kepada Abu Salamah bin Abdurrahman: "Semoga Allah memberi minum ayahmu dari salsabil surga." Dan adalah Abdurrahman bin Auf telah bersedekah kepada Ummahatul Mukminin dengan sebidang tanah yang dijual dengan empat puluh ribu. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf berkata: "Abdurrahman mewasiatkan kebun untuk Ummahatul Mukminin yang dijual dengan empat ratus ribu." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya.

Salsabil adalah nama mata air di surga.

279 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Mimpi Wanita

Dari Salma, ia adalah seorang wanita Anshar, ia berkata: Aku masuk menemui Ummu Salamah dan ia sedang menangis. Aku berkata: "Apa yang membuatmu menangis?" Ia berkata: "Aku baru saja melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, di kepala dan jenggotnya ada tanah, dan ia menangis. Aku berkata: 'Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah?' Beliau berkata: 'Aku baru saja menyaksikan terbunuhnya Husain.'" Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

280 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Istighfar untuk Ibu

Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu dalam hadits yang panjang, ia berkata: Yaitu Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Semoga Allah Ta'ala mengampunimu dan ibumu."* Dan di akhir hadits: *"Sesungguhnya Fathimah adalah pemimpin wanita ahli surga."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

281 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Pemberian Nama Anak Wanita

Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat lampu di rumah Az-Zubair, maka beliau berkata: "Wahai Aisyah, aku kira Asma telah melahirkan. Jangan kalian beri nama sampai aku yang memberi nama." Maka beliau memberinya nama Abdullah dan mentahniknya dengan kurma dengan tangannya sendiri. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

282 - Keutamaan Istri-istri Nabi Kita yang Suci

Disebutkan Khadijah alaihassalam, ia adalah putri Khuwailid

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Jibril alaihissalam datang dan berkata: "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang dan bersamanya ada bejana berisi lauk atau makanan atau minuman. Jika ia datang kepadamu, sampaikanlah salam kepadanya dari Rabbnya dan berilah kabar gembira kepadanya dengan rumah di surga dari mutiara berlubang, tidak ada keributan di dalamnya dan tidak ada kelelahan." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Qashab di sini adalah mutiara berlubang, ash-shakhab adalah teriakan dan keributan, dan an-nashab adalah kelelahan.

Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam seperti cemburuku kepada Khadijah, padahal aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Tetapi beliau sering menyebutnya, dan kadang-kadang beliau menyembelih kambing lalu memotong-motongnya kemudian mengirimkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Kadang-kadang aku berkata kepadanya: "Seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini kecuali Khadijah." Maka beliau berkata: "Sesungguhnya ia adalah begini dan begini, dan aku mendapat anak darinya." Ia berkata: "Dan beliau menikahinku tiga tahun setelah Khadijah." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi.

Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Sebaik-baik wanita di zamannya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah."* Perawi mengisyaratkan ke langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi.

Razin menambahkan dalam riwayat: Beliau shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Banyak laki-laki yang sempurna, tetapi tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali Maryam binti Imran, Asiyah istri Firaun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fathimah binti Muhammad. Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita lain seperti keutamaan tsarid atas makanan lainnya."*

Aku berkata: Yang ditambahkan Razin telah diriwayatkan oleh Bukhari tanpa menyebutkan Khadijah dan Fathimah radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam.

Disebutkan Fathimah radhiyallahu anha

Dari Jami' bin Umair, ia berkata: Aku masuk bersama bibiku menemui Aisyah, lalu ia bertanya: "Wanita mana yang paling dicintai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Ia berkata: "Fathimah." Dikatakan: "Dan dari laki-laki?" Ia berkata: "Suaminya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memanggil Fathimah pada tahun Fath lalu berbisik kepadanya, maka ia menangis. Kemudian beliau berbisik lagi kepadanya, maka ia tertawa. Ia berkata: Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

wafat, aku bertanya kepadanya tentang tangisan dan tawanya. Ia berkata: "Beliau mengabarkan kepadaku bahwa beliau akan meninggal, maka aku menangis. Kemudian beliau mengabarkan kepadaku bahwa aku adalah pemimpin wanita ahli surga kecuali Maryam binti Imran, maka aku tertawa." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Disebutkan Aisyah radhiyallahu anha

Ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai Aisyah, ini Jibril memberimu salam." Aku berkata: "Wa'alaihissalam wa rahmatullahi wa barakatuh." Ia berkata: "Dan beliau melihat apa yang tidak aku lihat." Diriwayatkan oleh lima perawi.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata: Tidak pernah ada hadits yang menyulitkan kami para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu kami bertanya kepada Aisyah tentangnya, kecuali kami mendapati ilmu tentangnya di sisinya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dari Abu Wail, ia berkata: Ketika Ali mengutus Ammar dan Hasan ke Kufah untuk meminta bantuan, Ammar berkhutbah dan berkata: "Sesungguhnya aku tahu bahwa ia adalah istri nabi kalian shallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat, tetapi Allah menguji kalian untuk mengetahui apakah kalian mengikutinya atau mengikuti dia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Aku berkata: Yang terpilih dalam masalah perselisihan para sahabat dan sahabatnya adalah tidak membahasnya dan berbaik sangka kepada mereka, dan tidak menempuh jalan Khawarij dan Rawafidh dalam mencaci dan mencela serta mengingkari keutamaan-keutamaan. Sesungguhnya itu adalah perbuatan setan yang telah menyesatkan banyak gunung dari umat ini dan membawa mereka ke kesesatan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kami.

Disebutkan Shafiyyah binti Huyay radhiyallahu anha

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: Sampai kepada Shafiyyah bahwa Hafshah berkata bahwa ia adalah anak orang Yahudi, maka ia menangis. Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya saat ia menangis, maka beliau berkata: "Apa yang membuatmu menangis?" Ia berkata: "Hafshah berkata kepadaku bahwa aku anak orang Yahudi." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Sesungguhnya kamu adalah anak nabi, pamanmu adalah*

nabi, dan kamu berada di bawah nabi. Dengan apa ia membanggakan diri atasmu?" Kemudian beliau berkata: *"Bertakwalah kepada Allah wahai Hafshah."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya, dan An-Nasai.

Hadits ini adalah dalil tentang pertimbangan nasab yang jauh. Alhamdulillah.

Disebutkan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha

Dari Ikrimah, ia berkata: Dikatakan kepada Ibnu Abbas setelah shalat Subuh: "Saudah telah meninggal." Maka ia sujud. Dikatakan kepadanya tentang hal itu, maka ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Jika kalian melihat tanda (kekuasaan Allah), maka sujudlah. Dan tanda apa yang lebih besar daripada meninggalnya istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam."* Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi tetapi mereka tidak menyebutkan namanya. Razin menyebutkannya dalam riwayat dan menamakannya.

Disebutkan Ummu Aiman radhiyallahu anha

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: Abu Bakar berkata kepada Umar setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Pergilah kita ke Ummu Aiman untuk menjenguknya sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjenguknya." Ketika mereka datang kepadanya, ia menangis. Mereka berdua berkata kepadanya: "Apa yang membuatmu menangis? Tidakkah kamu tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Ia berkata: "Tentu, aku tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah, tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit." Maka ia membangkitkan mereka untuk menangis, lalu mereka berdua ikut menangis bersamanya. Diriwayatkan oleh Muslim.

283 - Bab Tentang Yang Diriwayatkan Mengenai Keutamaan Ahlul Bait Beliau shallallahu alaihi wasallam

Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata: Ayat ini turun ketika aku sedang duduk di depan pintu rumah Nabi shallallahu alaihi wasallam: **"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."** (Al-Ahzab: 33) Di

dalam rumah ada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Ali, Fathimah, Hasan, dan Husain radhiyallahu anhum. Maka beliau menyelimuti mereka dengan kain dan berkata: *"Ya Allah, sesungguhnya mereka ini dari ahlul baitku, maka hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka sebersih-bersihnya."* Aku berkata: "Wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk ahlul bait?" Beliau berkata: *"Sesungguhnya kamu dalam kebaikan, kamu termasuk istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Ar-rijs adalah najis dan segala yang menjijikkan, dan dikatakan juga dosa.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat **"Sesungguhnya Allah bermaksud..."** selalu melewati pintu Fathimah jika keluar untuk shalat sekitar enam bulan sambil berkata: "Shalat, ahlul bait! **Sesungguhnya Allah bermaksud..."** sampai firman-Nya: **"...sebersih-bersihnya."** Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dari Aisyah berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam keluar dengan memakai selendang bergambar (mirip pelana) berwarna hitam, kemudian datang Hasan lalu beliau memasukkannya (ke dalam selendang), kemudian datang Fathimah lalu beliau memasukkannya, kemudian datang Ali lalu beliau memasukkannya, kemudian beliau berkata: "Sesungguhnya Allah menghendaki..."* ayat (Al-Ahzab: 33). Diriwayatkan oleh Muslim.

Mirtp adalah selendang dari sutera atau wol yang digunakan untuk berselimut, sedangkan mirhal adalah yang berhias dengan ukiran yang di dalamnya terdapat gambar pelana. Al-Jauhari berkata: itu adalah kain sutera yang bergambar. Dalam Al-Qamus disebutkan bahwa tafsir ini tidak baik, sebenarnya itu adalah tafsir mirjal dengan jim.

Dari Yazid bin Hayyan dari Zaid bin Arqam berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam bersabda: Ketahuilah bahwa aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang berat, yang pertama adalah Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tali Allah, barangsiapa mengikutinya maka dia berada dalam petunjuk, dan barangsiapa meninggalkannya maka dia berada dalam kesesatan, dan keturunanku Ahli Baitku.* Kami bertanya: siapakah Ahli Bait itu, apakah istri-istrinya? Beliau berkata: *Demi Allah, sesungguhnya seorang wanita bisa bersama dengan seorang laki-laki dalam suatu masa dari waktu, kemudian dia menceraikannya lalu dia kembali kepada ayah dan kaumnya. Ahli Bait itu adalah*

keturunan asli dan kerabatnya yang diharamkan menerima sedekah setelahnya. Diriwayatkan oleh Muslim.

Nabi sholallahu alaihi wasallam menyebut Al-Quran yang mulia dan Ahli Baitnya sebagai tsaqalain (dua perkara yang berat) karena berpegang pada keduanya dan mengamalkan apa yang wajib bagi keduanya adalah berat. Ada yang mengatakan bahwa orang Arab menyebut setiap yang berharga dan penting dengan tsaql, maka beliau menjadikan keduanya sebagai tsaqalain untuk mengagungkan kedudukan keduanya dan membesarkan urusan keduanya.

Ashobah adalah keluarga laki-laki dari pihak ayah dan kakek. Dalam hal apapun, hadits ini menunjukkan kedudukan yang agung bagi Ahli Bait beliau sholallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Fathimah kemudian kedua putranya kemudian suaminya, dimana beliau menyandingkan mereka dengan Al-Quran dan menyebut mereka dengan tsaql sebagaimana beliau menyebutnya untuk kalam Allah. Konteks hadits menunjukkan anjuran untuk mengikuti Kitab dan memuliakan Ahli Bait serta memelihara mereka dengan pelayanan yang baik dan pengorbanan yang tulus. Mereka akan terus bersama Al-Quran sampai kekal insya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Barangsiapa di antara mereka di zaman ini yang dalam perkataan dan perbuatannya sejalan dengan sunnah yang suci dan ayat-ayat Al-Quran, maka mengagungkannya adalah kewajiban umat dan pelayanan kepadanya dalam agama adalah wajib, dan barangsiapa mengingkari hal itu maka dia telah mengingkari Kitab dan hadits.

Istri-istri beliau sholallahu alaihi wasallam termasuk dalam makna lafadz Ahli Bait secara harfiah maupun makna, tidak ada keraguan dalam hal itu bagi siapa yang memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu mulia ini. Bahkan mereka adalah yang dimaksud utama dalam ayat tathir dan selain mereka termasuk di dalamnya secara kedua dan ikutan. Barangsiapa mengeluarkan mereka dari Ahli Bait maka dia telah berbuat zalim, melampaui batas, melanggar batasan, menyelisihi sunnah dan memisahkan diri dari Al-Quran.

Adapun keturunan beliau sholallahu alaihi wasallam maka bagi mereka juga keutamaan yang banyak selain yang telah kami sebutkan. Kebenaran yang jelas dan kebenaran yang nyata adalah bahwa ayat mulia itu mencakup istri-

istri dan keturunan keduanya dan tidak ada yang keluar dari salah satunya selamanya. Dari sinilah dikatakan kepada mereka "istri-istri yang disucikan" dan jangan pedulikan Nawasib dan Rawafidh karena di antara mereka ada yang merupakan anjing neraka.

Bab 284: Tentang Keutamaan Wanita Quraisy

Dari Abu Hurairah berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam bersabda: Wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang mengendarai unta, paling kasih sayang kepada anak di masa kecilnya dan paling memelihara suami dalam hartanya.* Abu Hurairah berkata: *Dan Maryam binti Imran tidak pernah mengendarai unta sama sekali.* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Ahnahu dari hanw yaitu kasih sayang, dan ar'ahu dari mura'ah yaitu pemeliharaan, penjagaan, kehati-hatian dan kelembutan kepadanya serta meringankan beban dan kesulitan. Dzat yadihi adalah apa yang dimilikinya dari harta selainnya.

Bab 285: Tentang Perintah Wanita untuk Memerdekakan

Dari Abu Hurairah secara marfu tentang keutamaan Bani Tamim: *Ada seorang tawanan wanita dari mereka di sisi Aisyah, maka beliau sholallahu alaihi wasallam bersabda: Merdekakanlah dia karena dia dari keturunan Ismail.* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Bab 286: Tentang Menyelamatkan Bayi Perempuan yang Dikubur Hidup

Dari Asma binti Abu Bakar berkata: *Aku melihat Zaid bin Amr bin Nufail berdiri menyandarkan punggungnya ke Ka'bah sambil berkata: Wahai kaum Quraisy, demi Allah tidak ada di antara kalian yang beragama Ibrahim kecuali aku.* Dia menyelamatkan bayi perempuan yang dikubur hidup. Dia berkata kepada laki-laki yang hendak membunuh anak perempuannya: *Aku akan menanggung bebannya.* Lalu dia mengambilnya, dan ketika sudah besar dia berkata kepada ayahnya: *Jika kamu mau aku kembalikan kepadamu, dan jika kamu mau aku tanggung bebannya.* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Mau'udah adalah bayi perempuan. Mereka dahulu jika salah seorang di antara mereka melahirkan anak perempuan, dia menggali lubang untuknya dan menguburnya hidup-hidup karena cemburu dan harga diri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan hal itu.

Bab 287: Tentang Berbicara dengan Wanita dalam Urusan Agama

Dari Aisyah berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam* berkata kepadaku: *Tidakkah kamu lihat bahwa kaummu ketika membangun Ka'bah, mereka mempersempit dari pondasi Ibrahim? Aku berkata: Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mengembalikannya ke pondasi Ibrahim? Beliau berkata: Kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, pasti aku lakukan.*

Ibnu Umar berkata: *Jika Aisyah mendengar ini dari Rasulullah sholallahu alaihi wasallam - dan aku tidak melihat bahwa Rasulullah sholallahu alaihi wasallam meninggalkan dua rukun yang berdekatan dengan Hijr kecuali karena Bait tidak sempurna di atas pondasi Ibrahim alaihis salaam.* Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali Abu Dawud.

Hadatsana asy-syai' artinya awal sesuatu, dan yang dimaksud adalah dekatnya masa mereka dengan jahiliyah dan bahwa Islam belum mengakar kuat, sehingga mereka akan lari jika Ka'bah dihancurkan dan bentuknya diubah.

Bab 288: Tentang Pahala dalam Bersetubuh

Dari Abu Dzarr dalam hadits yang dirafa'kan: *Dan pada kemaluan salah seorang dari kalian ada sedekah. Mereka berkata: Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami memenuhi syahwatnya dan mendapat pahala? Beliau berkata: Bagaimana pendapat kalian jika dia meletakkannya pada yang haram, apakah dia berdosa? Mereka berkata: Ya. Beliau berkata: Demikian pula jika dia meletakkannya pada yang halal maka dia mendapat pahala.* Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi.

Ini adalah bagian dari rahmat Allah yang sempurna kepada hamba-Nya dan budak-budak-Nya, Dia memberi pahala atas apa yang di dalamnya terdapat

pemenuhan syahwat mereka jika mereka berniat menunaikan hak istri dan menjaga kemaluan, dan segala puji bagi Allah.

Bab 289: Tentang Naungan Arsy bagi yang Takut kepada Allah dalam Urusan Wanita

Dari Abu Hurairah berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam bersabda: Tujuh golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungan-Nya... dalam hadits itu disebutkan: Dan seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan lalu dia berkata: Aku takut kepada Allah. Dirikan oleh enam perawi kecuali Abu Dawud.*

Dalam makna hadits ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya."** (An-Nazi'at: 40-41)

Bab 290: Tentang Larangan Wanita Memaki Demam

Dari Jabir berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam masuk menemui Ummu Sa'ib lalu berkata: Kenapa kamu menggigil? Dia berkata: Demam, semoga Allah tidak memberkahinya. Beliau berkata: Jangan memaki demam karena dia menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana api menghilangkan kotoran besi. Dirikan oleh Muslim.*

Asal zafif adalah gerakan yang keras, seolah-olah dia mendengar apa yang menimpa dia berupa menggigil demam. Dirikan juga dengan ra' dari ra'rafa sayap burung yaitu menggerakkannya ketika terbang, maka dia menyerupakan gerakan menggigil dengan itu. Yang pertama lebih banyak dan Allah lebih mengetahui.

Bab 291: Tentang Pahala Cobaan Wanita Mukminah

Dari Abu Hurairah berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam bersabda: Cobaan terus menimpa mukmin laki-laki dan perempuan pada diri, anak dan hartanya hingga dia menemui Allah dan tidak ada dosa padanya. Dirikan oleh Malik dan Tirmidzi.*

Bab 292: Tentang Nasihat kepada Wanita dan Menyebutkan Pahala Mereka karena Meninggalnya Anak-Anak

Dari Abu Sa'id berkata: *Wanita-wanita berkata kepada Nabi sholallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, laki-laki mengalahkan kami (dalam mendapat perhatian) darimu, maka jadikanlah untuk kami satu hari dari dirimu. Maka beliau menjanjikan mereka satu hari lalu beliau menasihati dan memerintah mereka. Di antara yang beliau katakan kepada mereka: Tidak ada seorang wanita pun di antara kalian yang mendahulukan tiga anaknya kecuali itu menjadi penghalang baginya dari neraka. Seorang wanita berkata: Ya Rasulullah, bagaimana dengan dua? Beliau berkata: Dan dua juga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.*

Dari Ibnu Abbas berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa memiliki dua farathan dari umatku akan masuk surga dengan keduanya. Aisyah berkata: Bagaimana dengan yang memiliki satu farth? Beliau berkata: Dan yang memiliki satu farth juga, wahai yang diberi taufik. Dia berkata: Bagaimana dengan yang tidak memiliki farth dari umatmu? Beliau berkata: Aku adalah farth umatku, mereka tidak akan ditimpa musibah seperti (kehilanganku). Diriwayatkan oleh Tirmidzi.*

Farth adalah yang mendahului dan terdepan dari kaum dalam mencari air dan tempat. Jika seseorang meninggal anaknya yang kecil maka dia adalah farth baginya.

Bab 293: Tentang Warisan Wanita

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam bersabda: Siapa saja laki-laki yang berzina dengan wanita merdeka atau budak maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dari ayahnya dan ayahnya tidak mewarisinya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi tanpa menyebutkan "dan ayahnya tidak mewarisinya".*

Mua'harah adalah zina dan 'ahir adalah pezina, dan 'ahar biha jika dia berzina dengannya.

Dari Buraidah berkata: *Nabi menjadikan untuk nenek seperenam jika tidak ada ibu di bawahnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.*

Bab 294: Tentang Warisan Anak Perempuan dan Saudara Perempuan

Dari Al-Aswad bin Yazid berkata: *Mu'adz datang kepada kami di Yaman sebagai pengajar dan pemimpin, maka kami bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan. Dia memutuskan untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua.* Diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafadznya dan Abu Dawud.

Dari Huzail bin Syurahbil berkata: *Abu Musa ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan (anak laki-laki), dan saudara perempuan. Dia berkata: Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Ibnu Mas'ud ditanya dan diberitahu pendapat Abu Musa, maka Ibnu Mas'ud berkata: Sungguh aku akan sesat dan tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Kemudian dia berkata: Aku memutuskan dengan keputusan Rasulullah sholallahu alaihi wasallam, untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.* Maka Abu Musa diberitahu lalu berkata: *Jangan bertanya kepadaku selama ahli ini ada di antara kalian.* Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi.

Hibr dengan fathah dan kasrah artinya alim.

Bab 295: Tentang Anak Wanita yang Dili'an

Dari Makhul berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam menjadikan warisan anak wanita yang dili'an untuk ibunya kemudian untuk ahli warisnya setelahnya.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Mula'anah adalah wanita yang dili'an suaminya dan dia menafikan anaknya.

Dari Watsilah bin Al-Asqa' berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam bersabda: Wanita mewarisi tiga warisan: budaknya yang dimerdekakan, anak temuannya, dan anaknya yang dia li'an darinya.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

Laqith adalah anak yang ditemukan terbuang di jalan, tidak diketahui ayah dan ibunya. Dia merdeka, tidak ada wala' padanya bagi siapa pun menurut mayoritas fuqaha. Sebagian berpendapat bahwa wala' laqith untuk yang

menemukannya dan berdalil dengan hadits ini, tetapi ini tidak menjadi hujjah menurut mayoritas dan tidak sahih menurut mayoritas ahli riwayat.

Bab 296: Tentang Warisan Wanita yang Ber-Iddah

Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban berkata: *Kakekku Hibban memiliki dua istri, seorang Hasyimiyyah dan seorang Anshariyyah. Dia menceraikan Anshariyyah saat dia menyusui, kemudian lewat satu tahun lalu dia meninggal dan dia belum haid. Dia berkata: Aku mewarisinya karena aku belum haid. Mereka berselisih kepada Utsman, maka dia memutuskan untuknya warisan. Hasyimiyyah mencela dia, maka dia berkata: Ini adalah perbuatan sepupumu, dia yang menyarankan kami untuk ini, yaitu Ali.* Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Abdurrahman Al-A'raj bahwa *Utsman bin Affan mewarisi istri-istri Ibnu Mukmal darinya, dan dia telah menceraikan mereka saat dia sakit.* Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Rabi'ah bin Abdurrahman berkata: *Istri Abdurrahman bin Auf meminta perceraian darinya. Dia berkata: Jika kamu suci maka beritahu aku. Dia memberitahunya lalu dia menceraikannya bain atau satu talak yang tersisa baginya, dan dia sakit saat itu. Maka Utsman mewarisinya dari suaminya warisannya setelah selesai iddahnya.* Diriwayatkan oleh Malik.

Bab 297: Tentang Warisan Dzawil Arham

Dari Muhammad bin Abu Bakar bin Hazm bahwa dia mendengar ayahnya sering berkata: *Umar sering berkata: Aneh untuk bibi, dia diwarisi tetapi tidak mewarisi.* Diriwayatkan oleh Malik.

Dari Abu Musa berkata: *Rasulullah sholallahu alaihi wasallam bersabda: Anak saudara perempuan suatu kaum adalah bagian dari mereka.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari Anas, dan pada dia bahwa anak saudara perempuan suatu kaum adalah bagian dari diri mereka.

Bab 298: Tentang Warisan Wanita dari Diyat

Dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata: *Umar berkata: Diyat ditanggung 'aqilah dan mereka mewarisinya, wanita tidak mewarisi dari diyat suaminya. Al-Dhahhak*

bin Sufyan berkata kepadanya: Sesungguhnya Rasulullah sholallahu alaihi wasallam menulis kepadaku untuk mewarisi istri Asyim Ad-Dabani dari diyat suaminya, dan dia dari kaum lain. Maka Umar radhiallahu anhu kembali dari pendapatnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dia menshahihkannya.

Bab 299: Tentang Warisan Sedekah untuk Wanita

Dari Buraidah berkata: Seorang wanita datang kepada Rasulullah sholallahu alaihi wasallam lalu berkata: Aku pernah bersedekah kepada ibuku dengan seorang budak wanita, dan dia telah meninggal dan meninggalkan budak wanita itu. Beliau berkata: Sungguh pahalamu telah wajib dan warisan mengembalikannya kepadamu. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi.

Dari Malik bahwa sampai kepadanya bahwa seorang laki-laki Anshar bersedekah kepada kedua orang tuanya dengan sedekah, kemudian keduanya meninggal lalu anak mereka mewarisi harta itu, dan itu adalah kebun kurma. Dia bertanya kepada Nabi sholallahu alaihi wasallam tentang hal itu, maka beliau berkata kepadanya: Sungguh kamu mendapat pahala dalam sedekahmu dan warisan mengembalikannya kepadamu.

Bab 300: Tentang Warisan Orang Tua, Cucu, dan Istri

Dari Ibnu Abbas berkata: Harta adalah untuk anak dan wasiat untuk orang tua. Kemudian Allah menghapus dari itu apa yang Dia kehendaki, maka Dia menjadikan untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, dan menjadikan untuk kedua orang tua masing-masing seperenam dan sepertiga, dan menjadikan untuk istri seperdelapan dan seperempat, dan untuk suami seperdua dan seperempat. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dari Zaid bin Tsabit berkata: Cucu (anak dari anak laki-laki) berkedudukan seperti anak jika tidak ada anak di bawah mereka. Laki-laki mereka seperti laki-laki mereka dan perempuan mereka seperti perempuan mereka, mereka mewarisi sebagaimana mereka mewarisi dan menghalangi sebagaimana mereka menghalangi. Cucu tidak mewarisi bersama anak laki-laki. Jika meninggalkan anak perempuan dan cucu laki-laki maka untuk anak perempuan

seperdua dan untuk cucu laki-laki sisanya karena sabda Rasulullah sholallahu alaihi wasallam: Berikan faraidh kepada ahlinya, maka sisanya untuk laki-laki kerabat terdekat. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam tarjamahnya.

Dari Zainab istri Ibnu Mas'ud berkata: Wanita-wanita Muhajirin mengadukan kepada Rasulullah sholallahu alaihi wasallam tentang sempitnya rumah mereka. Maka Rasulullah sholallahu alaihi wasallam memerintahkan agar rumah-rumah Muhajirin diwariskan kepada wanita. Ketika Ibnu Mas'ud meninggal, istrinya mewarisi darinya rumah di Madinah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Bab 301: Tentang Warisan Wala' untuk Wanita

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah sholallahu alaihi wasallam bersabda: Wala' adalah untuk yang tertua dari laki-laki, dan wanita tidak mewarisi dari wala' kecuali wala' dari yang mereka merdekakan atau yang dimerdekakan oleh yang mereka merdekakan. Diriwayatkan oleh Razin.

Dari Abu Hurairah berkata: Aisyah ingin membeli budak wanita untuk dimerdekakan, tetapi keluarganya menolak kecuali jika wala' untuk mereka. Dia menyebutkan hal itu kepada Rasulullah sholallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata: Jangan sampai hal itu menghalangimu, sesungguhnya wala' adalah bagi yang memerdekakan. Diriwayatkan oleh Muslim.

Bab 302: Tentang Permintaan Fathimah untuk Warisan Ayahnya sholallahu alaihi wasallam

Dari Aisyah berkata: Fathimah meminta Abu Bakar untuk membagi warisannya dari apa yang ditinggalkan Rasulullah sholallahu alaihi wasallam. Dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah sholallahu alaihi wasallam berkata: Kami tidak diwariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Maka dia marah dan menjauhinya, dan dia tetap seperti itu hingga meninggal. Dia hidup setelah Rasulullah sholallahu alaihi wasallam enam bulan kecuali beberapa malam. Kemudian Umar melakukan hal yang sama... hadits. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Tirmidzi, dan lafadz Bukhari diringkas.

Dari Abu Hurairah berkata: *Fathimah datang kepada Abu Bakar lalu berkata: Siapa yang mewarisimu? Dia berkata: Keluarga dan anakku. Dia berkata: Mengapa aku tidak mewarisi ayahku? Dia berkata: Aku mendengarnya berkata: Kami tidak diwariskan, tetapi aku akan menafkahi siapa yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam nafkahi dan memberi kepada siapa yang beliau beri.* Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Dan dari Aisyah berkata bahwa istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika beliau wafat ingin mengutus Utsman kepada Abu Bakar untuk menanyakan warisan mereka. Maka Aisyah berkata: **"Bukankah telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: Kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah."** Diriwayatkan oleh tiga perawi dan Abu Dawud.

Aku berkata: Hukum-hukum warisan dijelaskan secara rinci dalam Kitab yang mulia dan wajib memulai dengan dzawil furudh yang telah ditentukan, dan sisanya untuk ashabah. Saudara perempuan bersama anak perempuan adalah ashabah, dan bagi anak perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan adalah seperenam untuk melengkapi dua pertiga, demikian juga saudara perempuan seayah bersama saudara perempuan sekandung. Bagi kakek dan nenek adalah seperenam jika tidak ada ibu, dan itu untuk kakek bersama orang yang tidak menggugurkannya. Tidak ada warisan bagi saudara laki-laki dan perempuan secara mutlak bersama anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki atau ayah. Dalam warisan mereka bersama kakek ada perbedaan pendapat, dan mereka mewarisi bersama anak perempuan kecuali saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seayah gugur bersama saudara laki-laki sekandung. Dzawil arham saling mewarisi dan mereka lebih berhak daripada baitul mal. Jika harta pusaka saling bertumpuk maka ada aul. Anak hasil li'an dan zina tidak mewarisi kecuali dari ibunya dan kerabatnya, dan sebaliknya. Bayi yang baru lahir tidak mewarisi kecuali jika menangis. Warisan budak yang dimerdekakan untuk tuannya dan gugur dengan ashabah, dan baginya sisa setelah ahli waris yang berhak. Haram menjual dan menghibahkan wala'. Tidak ada saling mewarisi antara penganut dua agama yang berbeda. Pembunuh tidak mewarisi dari yang dibunuh. Para nabi alaihimus salam tidak mewariskan harta.

Inilah ringkasan ilmu faraidh yang tetap berdasarkan Kitab dan Sunnah. Jika kamu mendapati masalah warisan yang tidak ada dalam keduanya maka berijtihadlah dengan pendapatmu berdasarkan hadis Muadz yang masyhur. Karena itu kami tidak menyebutkan apa yang tidak memiliki sandaran kecuali pendapat murni, karena pendapat murni saja tidak layak untuk dicatat. Setiap ulama memiliki pendapat dan ijtihadnya ketika tidak ada dalil. Apa yang kami sebutkan di sini dalam beberapa baris adalah seluruh ilmu faraidh yang tetap berdasarkan Alquran dan hadis.

303 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Fitnah Keluarga

Dan dari Hudzaifah dalam hadis yang panjang, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Fitnah seseorang terhadap keluarga, harta, anak dan dirinya serta tetangganya dapat ditebus dengan puasa, shalat, sedekah, amar makruf dan nahi munkar."* Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi.

304 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Seseorang yang Mendatangi Ibunya

Dari Ibnu Amr bin Al-Ash berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sungguh akan datang kepada umatku apa yang menimpa Bani Israil, seperti sandal dengan sandal, hingga di antara mereka ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, pasti akan ada dalam umatku yang melakukan hal itu."* Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi.

305 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kefasikan Wanita dan Kesombongan Mereka

Dari Ali berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Bagaimana keadaan kalian jika gadis-gadis kalian berbuat fasik dan wanita-wanita kalian menjadi sombong?"* Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, apakah hal itu akan terjadi?" Beliau menjawab: *"Ya, dan bahkan lebih parah lagi."* Hadis diriwayatkan oleh Razin.

Dan dari Ibnu Malik atau Abu Amir Al-Asy'ari berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sungguh akan ada dari umatku kaum yang*

menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Yang dimaksud dengan "har" adalah zina, dan dalam hadis disebutkan tentang mereka diubah menjadi kera dan babi.

306 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Hajjaj Meminta Ibu Ibnu Zubair dan Jawabannya

Dari Abu Naufal dalam hadis pada masa Ibnu Zubair, kemudian Hajjaj mengirim utusan kepada ibunya yaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhum, namun dia menolak untuk datang. Lalu dia mengulangi utusannya: "Datanglah kepadaku atau aku akan mengirim orang yang akan menyeretmu dengan rambutmu." Dia tetap menolak dan berkata: "Demi Allah, aku tidak akan datang kepadamu hingga kamu mengirim orang yang menyeretku dengan rambutku." Maka Hajjaj berkata: "Tunjukkan sandalku," lalu dia mengambil kedua sandalnya kemudian pergi dengan angkuh hingga masuk menemuinya. Dia berkata: "Bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku lakukan terhadap musuh Allah?" - maksudnya anaknya. Asma menjawab: "Aku melihat kamu merusak dunianya dan dia merusak akhiratmu. Telah sampai kepadaku bahwa kamu menyebutku 'Ibu berperangkat dua.' Aku memang berperangkat dua. Adapun yang pertama, aku menggunakannya untuk mengangkat makanan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan makanan ayahku. Adapun yang kedua, adalah ikat pinggang wanita yang tidak bisa ditinggalkannya. Bukankah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah menceritakan kepada kami bahwa di Tsaqif ada seorang pendusta dan pembinasanya? Adapun pendusta, kami telah melihatnya. Adapun pembinasanya, aku tidak menyangka selain dirimu." Maka Hajjaj berdiri dan tidak membalasnya. Diriwayatkan oleh Muslim.

Razin menambahkan bahwa Hajjaj berkata: "Aku masuk menemuinya untuk menyedihkannya, namun dia yang menyedihkanku." Qurun wanita adalah kepangannya, tawadhdhuf adalah berjalan angkuh, dan ada yang mengatakan berjalan cepat. Sabtiitan adalah dua sandal, asalnya dari sabt yaitu kulit sapi yang disamak dengan qaradh untuk dibuat sandal. Ada yang mengatakan dari sabt yaitu mencukur rambut karena bulu kulit dibuang kemudian dibuat sandal. Mubir adalah pembinasanya.

307 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Penciptaan Manusia di Perut Ibu Hingga Ditiupkan Ruh

Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menceritakan kepada kami - dan beliau adalah orang yang jujur lagi dibenarkan - bahwa **"Penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan di perut ibunya selama empat puluh hari berupa nuthfah, kemudian menjadi alaqah seperti itu, kemudian menjadi mudhghah seperti itu, kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya dengan empat kalimat: dicatat rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia, kemudian ditiupkan ruh kepadanya."** Hadis diriwayatkan oleh lima perawi kecuali An-Nasa'i.

Razin menambahkan bahwa Nabi bersabda: *"Jika nuthfah jatuh maka ia berada di rahim selama empat puluh hari, kemudian menjadi alaqah empat puluh hari, kemudian menjadi mudhghah empat puluh hari. Jika telah sampai untuk diciptakan jiwa, Allah mengutus malaikat untuk membentuknya. Malaikat datang dengan tanah di antara jarinya lalu mencampurkannya dalam mudhghah kemudian menguleninya lalu membentuknya sesuai perintah. Dia bertanya: 'Laki-laki atau perempuan? Celaka atau bahagia? Berapa umurnya? Berapa rezekinya? Apa jejaknya? Apa musibahnya?' Maka Allah menjawab dan malaikat mencatatnya. Jika jasad mati, dikubur di tempat tanah itu diambil."* Nuthfah adalah air sedikit atau banyak, yang dimaksud di sini adalah mani. Alaqah adalah darah beku. Mudhghah adalah sepotong kecil daging seukuran yang bisa dikunyah. Dalam bab ini ada hadis-hadis lain.

308 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kebahagiaan dan Kecelakaan di Perut Ibu

Dari Amir bin Watsilah berkata: Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata: "Orang celaka adalah yang celaka di perut ibunya, dan orang bahagia adalah yang mendapat nasihat dari orang lain."

309 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Tuduhan Wanita Terhadap Wanita

Dari Ibnu Abbas berkata: Ada dua wanita yang sedang menjahit di rumah, lalu salah satunya keluar dengan jarum menusuk telapak tangannya, dia menuduh yang lain. Hal itu diangkat kepada Ibnu Abbas. Dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Seandainya orang-orang diberi berdasarkan tuduhan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta kaum lain. Tetapi bukti pada yang menuduh dan sumpah pada yang mengingkari."* Ingatkan dia dengan Allah dan bacakan kepadanya: **"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit"** (Ali Imran). Maka mereka mengingatkannya, lalu dia mengaku. Diriwayatkan oleh lima perawi dan ini lafaz Bukhari.

310 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Penolakan Kesaksian Wanita Pengkhianat dan Pezina

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak sah kesaksian pengkhianat laki-laki maupun perempuan, pezina laki-laki maupun perempuan, dan orang yang berdendam kepada saudaranya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

311 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Membunuh Wanita Penyihir

Dari Abdurrahman bin Sa'id bin Zurarah bahwa telah sampai kepadanya bahwa Hafshah istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam membunuh budaknya yang menyihirnya, padahal dia telah membebaskannya. Diriwayatkan oleh Malik.

312 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Membunuh Anjing Wanita

Dari Ibnu Umar berkata: Kami biasa mengutus orang ke Madinah dan pinggiran-pinggirnya, kami tidak membiarkan anjing kecuali membunuhnya,

hingga kami membunuh anjing wanita badui yang mengikutinya. Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali Abu Dawud.

313 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Membunuh Wanita yang Mencaci dan Memaki Nabi shallallahu alaihi wa sallam

Dari Ali bahwa ada wanita Yahudi yang mencaci Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan menyerangnya, lalu seorang laki-laki mencekiknya hingga mati. Nabi membatalkan hukuman qishas untuknya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan dari Ibnu Abbas bahwa seorang buta membunuh budaknya yang mencaci Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam membebaskan darahnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

314 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Membunuh Pezina Wanita dan Pria

Dari Ibnu Al-Musayyab bahwa seorang laki-laki dari Syam mendapati seorang laki-laki bersama istrinya, lalu dia membunuh keduanya. Muawiyah bingung dalam memutuskannya, maka dia menulis kepada Abu Musa untuk menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali berkata kepadanya: "Ini sesuatu yang tidak terjadi di negeriku, aku bersumpah agar kamu memberitahuku." Abu Musa berkata: "Muawiyah menulis kepadaku untuk menanyakanmu tentang hal ini." Ali berkata: "Aku Abu Hasan, jika dia tidak datang dengan empat saksi, maka berikanlah dia tali gantungannya." Diriwayatkan oleh Malik. Rammah adalah tali, yang dimaksud adalah tali untuk memimpin pelaku kejahatan.

315 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Membunuh Pembunuh Gadis

Dari Anas bahwa seorang Yahudi membunuh seorang gadis dengan batu karena perhiasannya, lalu dia dibawa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam keadaan sekarat. Ditanyakan kepadanya: "Apakah si fulan yang membunuhmu?" Dia mengisyaratkan dengan kepalanya: tidak. Kemudian ditanya: "Apakah si fulan yang membunuhmu?" Dia mengisyaratkan: tidak.

Kemudian ditanya yang ketiga kalinya, dia berkata: ya, dan mengisyaratkan dengan kepalanya. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam membunuhnya dengan dua batu, meremukkan kepalanya di antara keduanya. Diriwayatkan oleh lima perawi.

Pada sebagian riwayat disebutkan bahwa Yahudi yang membunuhnya ketika ditangkap mengakui dan mengaku. Awdhah adalah perhiasan dari perak.

316 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Wanita yang Menghadiahkan Kambing Beracun

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita Yahudi menghadiahkan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam kambing beracun, namun Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menghukumnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

317 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Wanita yang Menahan Qishas

Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Bagi orang yang bertikai untuk menahan qishas yang pertama demi yang pertama, meskipun itu seorang wanita."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan menurutnya "yang pertama demi yang pertama." Maksud orang yang bertikai dengan fathah dua ta' adalah jika seorang laki-laki terbunuh yang memiliki ahli waris laki-laki dan perempuan, maka siapa pun yang memaafkan meski itu wanita, qishas gugur dan mereka berhak mendapat diyat. Yang dimaksud "yang pertama demi yang pertama" adalah yang paling dekat demi yang paling dekat.

318 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kisah Ibu Ismail alaihimas salam

Dari Ibnu Abbas berkata: Ibrahim datang dengan Ismail alaihimas salam dan ibunya yang sedang menyusuinya membawa air minum bersamanya hingga meletakkannya di dekat Baitullah di bawah pohon di atas sumur Zamzam di bagian atas masjid. Hadis lengkap diriwayatkan oleh Bukhari.

319 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Kisah Ashab Al-Ukhduh

Dari Shuhaib dalam hadis panjang yang dirafa'kan: Datanglah seorang wanita bersama bayinya, dia ragu untuk masuk ke dalamnya - yaitu api. Maka anak itu berkata kepadanya: "Wahai ibu, bersabarlah karena kamu dalam kebenaran." Diriwayatkan oleh Muslim.

320 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Durhaka kepada Ibu Menyebabkan Cobaan Zina

Dari Abu Hurairah secara marfu': Juraij adalah seorang ahli ibadah yang membuat biara dan tinggal di dalamnya. Ibunya datang ketika dia sedang shalat lalu berkata: "Wahai Juraij!" Dia berkata: "Ya Allah, ibuku dan shalatku," lalu dia melanjutkan shalatnya. Ibunya berkata setelah hari ketiga pada ketiga kalinya: "Ya Allah, jangan matikan dia hingga dia melihat wajah-wajah pelacur." Bani Israil menyebut-nyebut Juraij dan ibadahnya. Ada seorang wanita pelacur yang dikenal cantik, dia berkata: "Jika kalian mau, aku akan memfitnahnya." Dia menggoda Juraij namun dia tidak menoleh kepadanya. Lalu dia mendatangi seorang gembala yang bernaung di biaranya dan membiarkan dia menggaulinya. Dia hamil. Ketika melahirkan dia berkata: "Ini dari Juraij." Maka mereka mendatangnya, menurunkannya dari biara, menghancurkannya dan memukul-mukulnya. Juraij berkata: "Ada apa dengan kalian?" Mereka berkata: "Kamu berzina dengan pelacur ini lalu dia melahirkan anakmu." Dia berkata: "Di mana bayinya?" Mereka membawanya. Dia berkata: "Biarkan aku shalat." Setelah selesai shalat, dia mendatangi bayi itu, menusuk perutnya dan berkata: "Wahai anak, siapa ayahmu?" Bayi itu berkata: "Fulan si gembala." Maka mereka mencium dan mengusap Juraij, berkata: "Kami akan membangun biaramu dari emas." Dia berkata: "Tidak, kembalilah seperti semula dari tanah liat." Mereka pun melakukannya.

Ketika bayi itu sedang menyusu dari ibunya, lewatlah seorang laki-laki yang mengendarai kendaraan bagus dengan penampilan yang indah. Wanita itu berkata: "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti ini." Bayi itu melepaskan puting susu, memandangnya dan berkata: "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti ini," kemudian kembali menyusu. Abu Hurairah berkata: Seolah-olah aku melihat

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menirukan cara menyusunnya dengan jari telunjuknya di mulutnya sambil menghisapnya. Mereka juga bertemu dengan seorang budak wanita yang dipukuli orang sambil berkata: "Kamu berzina! Kamu mencuri!" Dia berkata: "Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik Pelindung." Ibunya berkata: "Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia." Bayi itu melepas puting susu, memandangnya dan berkata: "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Di sinilah mereka saling berbicara. Hadis tersebut lalu menyebutkan: "Lewat seorang laki-laki berpenampilan bagus, maka kamu berkata: 'Ya Allah jadikanlah anakku seperti dia,' lalu aku berkata: 'Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia.' Mereka lewat dengan budak wanita ini yang dipukuli sambil berkata: 'Kamu berzina, kamu mencuri,' maka kamu berkata: 'Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia,' lalu aku berkata: 'Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia.' Dia berkata: 'Sesungguhnya laki-laki itu adalah seorang penguasa zalim, maka aku berkata: Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Adapun wanita ini, mereka berkata kepadanya: kamu berzina, kamu mencuri, padahal dia tidak berzina dan tidak mencuri, maka aku berkata: Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia.'" Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini lafaz Muslim.

Mumisat adalah jamak mumsah yaitu wanita fasik, dan mayamis seperti dia. Baghi adalah pezina. Yatamaththal bi husniha artinya takjub dengannya, dikatakan bagi setiap orang yang menganggap bagus: ini seperti fulanah dalam kecantikan. Syarah adalah keindahan lahir dalam penampilan, pakaian, kendaraan dan semacamnya. Jabbar adalah orang zalim yang sombong dan menguasai orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.

321 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Berbakti kepada Kedua Orang Tua Mewajibkan Keberuntungan

Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Berangkatlah tiga orang dari orang-orang sebelum kalian hingga malam hari menjumpai mereka di sebuah gua, mereka masuk ke dalamnya. Turunlah batu besar dari gunung yang menutup gua itu. Mereka berkata: 'Tidak ada yang menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali berdoa kepada Allah Ta'ala dengan amal shalih kalian.' Salah seorang berkata: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dua orang tua yang sudah tua renta, aku mengembalikan untuk*

mereka dan tidak memberi minum keluarga atau anak sebelum mereka. Suatu hari aku pergi jauh mencari rerumputan dan tidak pulang kepada mereka hingga mereka tidur. Aku memerah susu sore untuk mereka dan mendapati mereka tidur. Aku tidak suka memberi minum keluarga atau anak sebelum mereka, dan tidak suka membangunkan mereka sementara anak-anak menangis di kakiku dan gelas di tanganku, menunggu mereka bangun hingga fajar menyingsing. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku melakukan itu mengharapkan wajah-Mu, maka lapangkanlah kesulitan kami dari batu ini.' Maka batu itu tergeser sedikit namun mereka belum bisa keluar. Yang lain berkata: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki sepupu yang paling aku cintai, aku ingin menggaulinya namun dia menolak hingga ditimpa tahun paceklik. Dia datang kepadaku, aku memberinya seratus dua puluh dinar dengan syarat dia membiarkan aku menggaulinya. Dia mau. Ketika aku sudah menguasainya, dia berkata: Tidak halal bagimu membuka segel kecuali dengan haknya. Maka aku merasa berdosa menggaulinya lalu aku pergi meninggalkannya padahal dia yang paling aku cintai dan aku tinggalkan emasnya. Ya Allah, jika aku melakukan itu mengharapkan wajah-Mu, lapangkanlah kesulitan kami.' Maka batu tergeser namun mereka belum bisa keluar. Yang ketiga berkata..." Hadis hingga: "Maka batu tergeser dan mereka keluar berjalan." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dari hadis Abu Hurairah secara ringkas.

Ghabuq adalah minum di akhir siang. Yatadhaghaun artinya berteriak dan menangis karena lapar. Makna aradtuha adalah aku merayunya dan meminta darinya agar membolehkanku menggaulinya. Alamat biha sanatun artinya dia ditimpa kekeringan. Fadhdh al-khatam adalah kiasan dari hubungan suami istri. Taharruj adalah lari dari dosa dan kesempitan.

322 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai rasa takut wanita kepada Allah ketika berkeinginan melakukan zina

Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Pada umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang bernama Al-Kifl, dan dia tidak pernah menahan diri dari sesuatu apapun. Maka datanglah kepadanya seorang wanita yang diketahuinya sedang dalam kesulitan, lalu dia memberikan kepadanya enam puluh dinar. Ketika dia hendak menggaulinya, wanita itu

gemetar dan menangis. Lalu dia bertanya: 'Apa yang membuatmu menangis?' Wanita itu menjawab: 'Sesungguhnya ini adalah perbuatan yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya, dan tidak ada yang mendorongku melakukannya kecuali kebutuhan.' Lalu dia berkata: 'Apakah engkau melakukan ini karena takut kepada Allah Ta'ala? Maka aku lebih berhak untuk takut kepada-Nya. Pergilah, dan utukmu apa yang telah kuberikan kepadamu. Demi Allah, aku tidak akan bermaksiat kepada-Nya setelah ini selamanya.' Maka dia meninggal pada malam itu juga, dan keesokan harinya tertulis di pintunya: 'Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampuni Al-Kifl.' Orang-orang heran dengan hal itu hingga Allah mewahyukan kepada nabi pada zaman mereka tentang urusannya." Dirikan oleh At-Tirmidzi.

323 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai pengkhianatan wanita

Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Seandainya bukan karena Hawa, tidak akan ada wanita yang berkhianat kepada suaminya sepanjang masa."* Dirikan oleh dua Syaikh (Bukhari dan Muslim).

Pengkhianatan Hawa kepada Adam adalah meninggalkan nasihat kepadanya dalam hal makan dari pohon, bukan dalam hal yang lain.

424 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai penyembahan wanita terhadap berhala menjelang hari kiamat

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak akan tegak kiamat hingga bergoyang-goyang pantat wanita-wanita Daus mengelilingi Dzul Khalashah."* Dan Dzul Khalashah adalah thaghut (berhala) Daus yang mereka sembah pada masa jahiliyah. Dirikan oleh dua Syaikh.

Dan Dzul Khalashah adalah rumah berhala milik Daus dan Khats'am serta orang-orang Arab yang berada di negeri mereka. Makna penamaannya demikian adalah karena ibadah yang murni untuknya. Makna hadits tersebut adalah bahwa mereka murtad dan kembali ke masa jahiliyah mereka dalam menyembah berhala, lalu wanita-wanita Daus berlari-lari mengelilinginya sambil menari sehingga bergoyang-goyang pantat mereka.

325 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai ketaatan laki-laki kepada istrinya

Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila umatku melakukan lima belas sifat, maka turunlah kepada mereka bala..."* dalam hadits tersebut disebutkan: *"...dan laki-laki taat kepada istrinya serta durhaka kepada ibunya..."* hingga sabdanya: *"...dan mereka mengambil penyanyi wanita dan alat-alat musik."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan lengkap, dan di akhirnya: *"Maka hendaklah mereka menunggu angin merah, atau gempa bumi, atau perubahan bentuk, atau lemparan (dari langit) pada saat itu."*

Saya katakan: Sifat-sifat ini telah ditemukan hari ini pada umat. Ya Allah, berikanlah ampunan. Al-Qayyinah adalah jamak dari qayyinah yaitu penyanyi wanita. Hukum pelacur-pelacur penyanyi yang menari sama hukumnya karena adanya kesamaan.

326 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita-wanita surga

Dari Anas secara marfu': *"Seandainya seorang wanita dari penghuni surga muncul kepada penghuni bumi, niscaya dia akan menerangi dunia dan apa yang ada di dalamnya, dan memenuhi antara keduanya dengan harum. Dan kerudungnya lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dan dari Ali berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya di surga ada perkumpulan bidadari yang bernyanyi dengan suara-suara yang tidak pernah didengar makhluk sepertinya. Mereka berkata: 'Kami adalah yang kekal maka tidak akan binasa, kami adalah yang nikmat maka tidak akan sengsara, dan kami adalah yang ridha maka tidak akan murka. Beruntunlah bagi yang menjadi milik kami dan kami menjadi miliknya.'"* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Al-Hur adalah jamak dari haura' yaitu wanita yang sangat putih matanya dan sangat hitam bola matanya. Al-'Aiyina adalah tunggal dari al-'in yaitu wanita yang bermata lebar. Makna "la nabid" adalah tidak binasa dan tidak rusak.

Dan darinya karramallahu wajhahu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya di surga ada pasar yang tidak ada jual beli di dalamnya kecuali rupa-rupa laki-laki dan wanita. Apabila seseorang menginginkan suatu rupa, maka dia masuk ke dalamnya."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

327 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kekuatan bersetubuh di surga

Dari Anas berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Orang mukmin diberikan kekuatan sekian dan sekian untuk bersetubuh di surga."* Ditanya: "Ya Rasulullah, apakah dia sanggup?" Beliau menjawab: *"Dia diberi kekuatan seratus orang."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dan dari Abu Razin Al-'Uqaili berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Penghuni surga tidak akan memiliki anak."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan ditambahkan dalam riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri: *"Jika menginginkan anak, maka kehamilannya, kelahirannya, dan usianya dalam satu jam sesuai keinginannya."* Sebagian ulama berkata: "Tetapi dia tidak akan menginginkannya."

328 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai makanan wanita

Dari Sa'd bin Abi Waqqash berkata, seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami menjadi beban bagi ayah-ayah kami, anak-anak kami, dan suami-suami kami. Maka apa yang halal bagi kami dari harta mereka?" Beliau menjawab: *"Buah yang masak, kalian boleh memakannya dan menghadihkannya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan dari Aisyah berkata, Hindun istri Abu Sufyan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, dia tidak memberiku apa yang cukup bagiku dan anakku kecuali apa yang kuambil darinya tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: *"Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf."* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali At-Tirmidzi.

Hadits ini adalah dasar dalam kewajiban nafkah istri dan nafkah anak atas suami dan ayah. Dan memiliki penjelasan sederhana dalam Al-Fath Ar-Rabbani karya Imam Asy-Syaukani, maka rujuklah kepadanya.

329 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai mahar pelacur dan penghasilan budak wanita

Dari Abu Mas'ud Al-Badri berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang harga anjing, mahar pelacur, dan upah dukun. Diriwayatkan oleh enam perawi.

Al-Baghdhi adalah pezina dan maharnya adalah upahnya. Hulwan al-kahin adalah apa yang diberikan berupa hadiah agar dia memberitahu mereka tentang apa yang mereka tanyakan kepadanya.

Dalam hadits Abu Juhaifah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang penghasilan pelacur dan melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Al-Wasym adalah menusuk kulit dengan jarum dan mengisi celah dengan pewarna di tempat tusukan. Al-Wasysimah adalah yang melakukan hal itu, dan Al-Mustawsyimah adalah yang diperlakukan demikian atas permintaannya.

Dan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang penghasilan budak wanita. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud.

Dan dari Utsman berkata: "Jangan kalian paksa budak wanita yang tidak memiliki keahlian untuk mencari nafkah, karena sesungguhnya apabila kalian memaksanya mencari nafkah, dia akan mencari nafkah dengan kemaluannya."

330 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kebohongan wanita

Dari Asma bahwa seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sesungguhnya aku memiliki madu (istri lain dari suamiku), apakah aku

berdosa jika aku berpura-pura kenyang dari suamiku selain apa yang dia berikan kepadaku?" Maka beliau bersabda: *"Orang yang berpura-pura memiliki apa yang tidak diberikan kepadanya seperti orang yang memakai dua pakaian palsu."* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali At-Tirmidzi.

Dan dari Abdullah bin Amir berkata: Ibuku memanggilku suatu hari ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sedang duduk di rumah kami. Dia berkata: "Kemarilah, aku akan memberikan sesuatu kepadamu." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Apa yang ingin engkau berikan kepadanya?"* Dia menjawab: "Aku ingin memberikan kurma kepadanya." Maka beliau berkata kepadanya: *"Ketahuilah, seandainya engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, niscaya dicatat sebagai dusta bagimu."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

331 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kebohongan laki-laki kepada wanita

Dari Asma binti Yazid berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai manusia, apa yang mendorong kalian untuk saling berlomba dalam dusta seperti berlomba ngengat ke dalam api? Dusta itu semuanya haram bagi anak Adam kecuali dalam tiga hal: laki-laki yang berdusta kepada istrinya untuk membuatnya ridha..."* hadits. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

At-Tatayu' adalah berlomba-lomba dalam suatu perkara. Al-Farasy adalah burung yang saling berjatuhan pada cahaya pelita lalu terbakar.

Dan dari Shafwan bin Sulaim Az-Zarqi bahwa seorang laki-laki berkata: "Ya Rasulullah, bolehkah aku berdusta kepada istriku?" Maka beliau menjawab: *"Tidak ada kebaikan dalam dusta."* Dia berkata: "Bolehkah aku berjanji kepadanya dan berkata kepadanya?" Maka beliau bersabda: *"Tidak ada dosa bagimu."* Diriwayatkan oleh Malik.

Dan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Ibrahim An-Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak berdusta kecuali tiga kali dusta..."* hingga sabdanya: *"...dan satu kali dalam urusan Sarah. Sesungguhnya dia datang ke negeri seorang penguasa dzalim bersama Sarah, dan Sarah adalah wanita yang cantik. Maka dia berkata kepadanya:*

'Sesungguhnya penguasa dzalim ini jika mengetahui bahwa engkau istriku, dia akan mengalahkanku untuk mendapatkanmu. Jika dia bertanya kepadamu, beritahukan bahwa engkau saudaraku, karena engkau saudaraku dalam Islam.' Hadits lengkap. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali An-Nasa'i.

332 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai dosa besar terbesar yang berkaitan dengan wanita

Dari Abu Bakar secara marfu': *"Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang terbesar?"* (tiga kali). Kami berkata: *"Ya."* Beliau bersabda: *"Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua..."* hadits. Diriwayatkan oleh dua Syaikh dan At-Tirmidzi.

Dalam hadits Ubaid bin Umair dari ayahnya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda ketika ditanya oleh seorang laki-laki tentang dosa-dosa besar, maka beliau menjawab: *"Ada sembilan..."* hadits, dan di dalamnya disebutkan: *"menuduh wanita-wanita yang bersih dan durhaka kepada kedua orang tua."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Al-Muhshanat adalah wanita-wanita yang suci dan yang bersuami. Menuduh mereka adalah menuduh mereka berzina.

Dan dari Ibnu Mas'ud berkata: Aku berkata: *"Ya Nabi Allah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?"* hingga sabdanya pada ketiga kalinya, aku berkata: *"Kemudian apa?"* Beliau menjawab: *"Engkau berzina dengan istri tetanggamu."* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Abu Dawud.

Dan dari Ibnu Amr bin Al-'Ash berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci kedua orang tuanya."* Mereka berkata: *"Apakah seseorang mencaci kedua orang tuanya?"* Beliau menjawab: *"Ya, seseorang mencaci ayah orang lain lalu orang itu mencaci ayahnya, dan dia mencaci ibu orang lain lalu orang itu mencaci ibunya."* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali An-Nasa'i.

333 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai sarung wanita

Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa menyeret bajunya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya"*

pada hari kiamat." Maka Ummu Salamah berkata: "Bagaimana wanita berbuat dengan ekor baju mereka?" Beliau menjawab: *"Mereka memanjangkannya satu jengkal."* Dia berkata: "Kalau begitu akan terlihat kaki mereka." Beliau bersabda: *"Maka mereka memanjangkannya satu hasta dan jangan menambah darinya."* Diriwayatkan oleh para ahli sunan, dan ini lafazh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

334 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai kerudung wanita

Dari Dihyah Al-Kalbi berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam didatangi kain qibathi lalu memberiku sehelai qibathiyyah dan bersabda: *"Belahlah menjadi dua, potong salah satunya menjadi baju dan berikan yang lain kepada istrimu untuk berkerudung, dan hendaklah dia memakai kain di bawahnya agar tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Al-Qabathi adalah kain-kain tipis putih dari Mesir, satunya adalah qibathiyyah dengan dhommah pada qaf. Adapun dengan kasrah pada qaf maka dinisbatkan kepada Al-Qibt yaitu bangsa yang terkenal. Ash-Shad' adalah belahan, artinya membelahnya menjadi dua bagian, dan setiap bagian adalah shad' dengan kasrah pada shad. Adapun dengan fathah maka itu adalah masdar.

Dan dari Ibnu Abbas berkata: Ummu Salamah tidak melepas jilbabnya meskipun dia di dalam rumah karena mencari keutamaan. Diriwayatkan oleh Razin.

Dan dari Malik bahwa sampai kepadanya bahwa seorang budak wanita milik Abdullah bin Umar telah berdandan seperti wanita merdeka, maka dia mengingkari hal itu.

335 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita memakai sandal

Dari Ibnu Abi Mulaikah berkata: Ditanyakan kepada Aisyah: "Bolehkah wanita memakai sandal laki-laki?" Maka dia menjawab: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dari kalangan wanita." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Al-Mutarajjilah adalah wanita yang menyerupai laki-laki dalam penampilan, keadaan, akhlak, dan perbuatan mereka.

Dan dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

336 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai pakaian wanita

Dari Abdul Wahid bin Aiman dari ayahnya berkata: Aku masuk kepada Aisyah dan dia memakai baju quthari seharga lima dirham. Maka dia berkata: "Angkat pandanganmu kepada budak wanitaku, sesungguhnya dia bangga memakai baju itu di rumah. Padahal aku pernah memiliki baju seperti itu pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka tidaklah ada wanita yang ingin berhias di Madinah kecuali dia datang kepadaku meminjamnya." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Ad-Duru' Al-Quthariyyah adalah baju-baju yang ada corak-coraknya dengan sedikit kekasaran. Dikatakan bahwa itu adalah pakaian bagus yang dibawa dari arah Bahrain. "Tazha" artinya sombong dan bangga. "Tata'ayyan" artinya berhias untuk masuk kepada suaminya.

337 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai warna-warna pakaian untuk wanita

Dari seorang wanita dari Bani Asad berkata: Suatu hari aku berada di sisi Zainab istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan kami sedang mewarnai pakaian untuknya dengan maghrah (pewarna merah). Ketika kami sedang melakukan hal itu, tiba-tiba Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam muncul kepada kami. Ketika beliau melihat maghrah, beliau kembali. Ketika Zainab melihat hal itu, dia tahu bahwa beliau tidak menyukai hal itu, maka dia mencucinya dan menyembunyikan semua warna merah. Lalu beliau kembali dan mengintip. Ketika tidak melihat sesuatu, beliau masuk. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam hadits Imran bin Hushain secara marfu': *"Ketahuilah, wewangian laki-laki adalah yang ada aromanya tanpa warna, dan wewangian wanita adalah yang ada warnanya tanpa aroma."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id bin Al-'Ash berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam didatangi pakaian di antaranya ada khamishah hitam. Maka beliau berkata: *"Siapa yang kalian anggap pantas aku beri pakaian ini?"* Mereka diam. Maka beliau berkata: *"Bawalah Ummu Khalid kepadaku."* Lalu aku dibawa dan beliau memakaikannya kepadaku dengan tangannya dan bersabda: *"Pakailah hingga usang dan gantilah,"* atau *"hingga robek,"* dua kali. Dan beliau terus melihat corak khamishah itu dan menunjuk dengan tangannya kepadaku sambil berkata: *"Ya Ummu Khalid, ini sana (cantik). Ya Ummu Khalid, ini sana."* Dan "sana" dalam bahasa Habasyah artinya cantik. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud.

"Akhlifi" dengan fa' dan qaf. Dan khamishah adalah pakaian hitam yang bercorak. Jika tidak bercorak maka bukan khamishah.

338 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita memakai sutera

Dari Abu Musa secara marfu': *"Diharamkan memakai sutera bagi laki-laki umatku dan dihalalkan bagi wanita mereka."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

Dan dari Ali berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberi aku pakaian sutera, lalu aku keluar memakainya. Aku melihat kemarahan di wajah beliau, maka aku bagi-bagikan menjadi kerudung di antara wanita-wanitaku. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali At-Tirmidzi.

Dalam riwayat Muslim berkata: "Aku sobek-sobek menjadi kerudung di antara para Fathimah." Jamak dari Fathimah yaitu Fathimah Az-Zahra binti Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Fathimah binti Asad ibu Ali bin Abi Thalib, Fathimah binti Hamzah, dan dikatakan Fathimah binti Utbah bin Rabi'ah yang telah hijrah.

As-Saira' adalah yang bergaris-garis dengan sutera dan qaz (sutera kasar). "Athartaha" artinya aku sobek dan bagi-bagi di antara mereka.

339 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai tempat tidur untuk wanita

Dari Jabir berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyebut tentang tempat tidur lalu bersabda: *"Tempat tidur untuk laki-laki, tempat tidur untuk wanita, tempat tidur untuk tamu, dan yang keempat untuk syaitan."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

340 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita memakan dari harta barang temuan

Dan dari Sahl bin Sa'd bahwa Ali bin Abi Thalib masuk kepada Fathimah sedangkan Hasan dan Husain menangis. Maka dia berkata: "Apa yang membuat kalian menangis?" Dia (Fathimah) menjawab: "Kelaparan." Lalu dia keluar dan menemukan satu dinar. Dia datang kepada Fathimah dan memberitahunya. Maka dia berkata: "Pergilah kepada si fulan orang Yahudi dan belilah dengannya tepung." Lalu dia mendatangnya dan mengambil tepung. Orang Yahudi itu berkata kepadanya: "Engkau menantu orang yang mengaku bahwa dia nabi Allah shallallahu alaihi wa sallam..."

Ia (penjual) berkata: "Ya." Lalu ia berkata lagi: "Ambillah dinarmu, dan bagimu tepung itu." Maka ia (Ali) pun pulang membawa tepung dan dinar itu kepada Fathimah, lalu menceritakan kepadanya kejadian tersebut. Maka Fathimah berkata: "Pergilah kepada si fulan, seorang penjagal, dan belikan untuk kita daging seharga satu dirham."

Maka Ali pun pergi, lalu menggadaikan dinar tersebut dengan harga satu dirham daging. Ia pun datang membawa daging itu, kemudian Fathimah mengadoni, menyiapkan, dan memanggangnya. Lalu ia mengutus seseorang untuk memanggil ayahnya. Maka datanglah Rasulullah ﷺ kepada mereka.

Kemudian Fathimah berkata: "Wahai Rasulullah, aku ingin menceritakan hal ini kepadamu. Jika engkau memandangnya halal, maka kami akan memakannya, dan engkau makan bersama kami." Maka ia pun menyebutkan kisahnya dari awal sampai akhir.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Makanlah darinya dengan menyebut nama Allah." Maka mereka pun memakannya.

Ketika mereka masih berada di tempat itu, tiba-tiba datang seorang anak yang berseru karena Allah Ta'ala dan demi Islam, mencari dinar yang hilang. Maka Nabi ﷺ memanggilnya dan bertanya kepadanya.

Kemudian beliau bersabda: "Wahai Ali, pergilah kepada penjagal itu, lalu katakan kepadanya: 'Sesungguhnya Rasulullah memintamu untuk mengirimkan kembali dinar beserta dirham yang ada padamu.'" Maka penjagal itu pun mengirimkannya. Nabi ﷺ lalu menyerahkan keduanya kepada anak itu.

(Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud).

341 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI LI'AN YANG MEWAJIBKAN PERPISAHAN ANTARA KEDUA SUAMI ISTRI YANG BERLI'AN

Dari Ibnu Abbas dia berkata: Hilal bin Umayyah datang dari tanahnya pada malam hari, lalu dia menemukan di rumah istrinya seorang laki-laki. Dia melihat hal itu dengan matanya sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri. Namun dia tidak memarahinya sampai pagi tiba, kemudian dia menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendatangi keluargaku pada malam hari, lalu aku menemukan di sana seorang laki-laki, aku melihat dengan mataku dan mendengar dengan telingaku." Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak menyukai apa yang dibawanya dan hal itu berat baginya. Lalu turunlah ayat: **"Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar."** sampai firman-Nya: "Dan yang

kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang benar." (QS. An-Nur: 6-7)

Maka lapanglah dada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dari apa yang ada padanya dan beliau bersabda: "Bergembiralah wahai Hilal, karena Allah Taala telah memberikan jalan keluar dan pintu untukmu." Hilal berkata: "Sesungguhnya aku mengharapkan hal itu dari Rabbku." Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutus seseorang kepadanya (istri Hilal), maka dia datang. Beliau membacakan ayat-ayat kepada keduanya dan mengingatkan keduanya serta memberitahu keduanya bahwa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Hilal berkata: "Demi Allah, sungguh aku berkata benar atasnya (istriku)." Dia (istri) berkata: "Kamu berdusta." Maka beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Berli'anlah antara keduanya."

Hilal bersaksi empat kali bersumpah dengan Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Ketika tiba sumpah yang kelima, dikatakan kepadanya: "Wahai Hilal, bertakwalah kepada Allah Taala, karena sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat, dan sesungguhnya ini adalah yang mewajibkan yang akan mewajibkan atasmu azab." Dia berkata: "Demi Allah, Allah tidak akan mengadzabku karenanya sebagaimana Dia tidak menjilid (mencambuk) ku karenanya." Lalu dia bersaksi untuk yang kelima kali bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Kemudian dikatakan kepada dia (istri): "Bersaksilah." Maka dia bersaksi empat kali bersumpah dengan Allah bahwa sesungguhnya dia (suaminya) termasuk orang yang berdusta. Ketika tiba yang kelima, dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah Taala, karena sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat, dan sesungguhnya ini adalah yang mewajibkan yang akan mewajibkan atasmu azab." Dia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata: "Demi Allah, aku tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang hari." Lalu dia bersaksi untuk yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia (suaminya) termasuk orang yang benar.

Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memisahkan antara keduanya dan memutuskan bahwa anaknya tidak dinisbatkan kepada ayah, dan dia (istri) tidak boleh dituduh dan anaknya tidak boleh dituduh. Barangsiapa

menuduhnya atau menuduh anaknya maka ia kena hukuman had. Dan beliau memutuskan bahwa tidak ada kewajiban rumah baginya dan tidak ada nafkah bagi anaknya karena keduanya berpisah bukan karena talak dan bukan karena kematian.

Beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jika dia melahirkan anak yang berkulit kekuning-kuningan, bermata cekung, menonjol punggungnya, kurus kedua betisnya, maka dia adalah anaknya Hilal. Dan jika dia melahirkan anak yang berkulit kehitam-hitaman, keriting, bertubuh besar, gemuk betisnya, besar pantatnya, maka dia adalah anak dari laki-laki yang dituduhkan kepadanya."* Maka dia melahirkan anak yang berkulit kehitam-hitaman, keriting, bertubuh besar, gemuk betisnya, besar pantatnya. Maka beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Seandainya bukan karena sumpah-sumpah, tentu aku dan dia (istri) akan ada urusan."*

Ikrimah berkata: "Anaknya setelah itu menjadi amir (gubernur) di Mesir dan dia tidak dinisbatkan kepada ayah." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafaz ini dan oleh enam perawi dari Ibnu Umar dengan makna yang sama.

Sabdanya "fatalakkat" artinya dia lambat dan enggan untuk menyelesaikan sumpah. Ashab adalah bentuk kecil dari ashab yaitu yang berambut pirang. Ashab dari unta adalah yang bercampur putihnya dengan merah. Arash adalah bentuk kecil dari arash yaitu yang sedikit daging pantatnya. Athabaj adalah bentuk kecil dari athbaj yaitu yang menonjol thabajnya yaitu bagian antara kedua pundak. Disebutkan dalam bentuk kecil karena itu sifat bayi. Akhamasy as-saqayn artinya kurus kedua betisnya. Al-awraq adalah yang berkulit sawo matang. Al-ja'd adalah yang pendek. Al-jamali adalah yang besar penciptaannya seakan-akan unta dalam hal tingginya.

Dari Ibnu Abbas juga dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengadakan li'an antara Al-Ajlani dan istrinya, dan dia sedang hamil.* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dalam riwayat lainnya: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan seorang laki-laki ketika memerintahkan kedua yang berli'an untuk berli'an agar meletakkan tangannya pada mulutnya ketika sumpah kelima dan bersabda: "Sesungguhnya itu adalah yang mewajibkan."*

Aku katakan: Jika seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan dia tidak mengakui hal itu dan tidak menarik kembali tuduhannya, maka dia berli'an

dengannya. Laki-laki bersaksi empat kali kemudian wanita bersaksi empat kali sebagaimana dalam hadis dan dalam kitab. Persaksian kelima dari keduanya adalah yang mewajibkan. Hakim memisahkan antara keduanya dan dia (istri) haram baginya selamanya. Anak dinisbatkan hanya kepada ibunya. Barangsiapa menuduhnya dengan itu maka dia adalah penuduh. Inilah ringkasan masalah ini.

342 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI PENETAPAN ANAK DAN KLAIM NASAB

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Anak adalah milik pemilik ranjang, dan bagi pezina adalah batu."* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Abu Dawud. Al-ahir adalah pezina. Sabdanya "dan bagi pezina adalah batu" artinya bahwa pezina mendapat batu untuk dirajam dengannya jika dia muhsan, dan dikatakan maknanya adalah dia mendapat kekecewaan.

Dari Aisyah bahwa Utbah bin Abi Waqqash berpesan kepada saudaranya Sa'd: "Anak budak wanita Zam'ah adalah anakku, maka ambillah dia untukmu." Ketika tahun penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dan berkata: "Anak saudaraku yang berpesan kepadaku tentangnya." Abd bin Zam'ah berkata: "Dia saudaraku dan anak budak wanita ayahku, lahir di atas ranjangnya." Maka keduanya pergi menemui Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Sa'd berkata: "Ya Rasulullah, anak saudaraku yang berpesan kepadaku tentangnya bahwa dia adalah anaknya. Lihatlah kemiripannya." Abd bin Zam'ah berkata: "Dia saudaraku dan anak budak wanita ayahku, lahir di atas ranjangnya."

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melihat kemiripannya, maka beliau melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah. Maka beliau bersabda: *"Dia untukmu wahai Abd bin Zam'ah. Anak adalah milik pemilik ranjang, dan bagi pezina adalah batu."* Kemudian beliau berkata kepada Saudah bint Zam'ah: *"Berhijablah darinya"* karena apa yang beliau lihat dari kemiripannya dengan Utbah. Maka dia tidak pernah melihatnya hingga bertemu dengan Allah Taala Azza wa Jalla. Saudah adalah istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali At-Tirmidzi.

Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dia berkata: Ibu Abdullah bin Hudafah berkata kepada Abdullah: "Aku tidak pernah melihat yang lebih durhaka darimu. Apakah kamu merasa aman bahwa ibumu pernah melakukan sebagian dari apa yang dilakukan wanita-wanita jahiliyah sehingga kamu memperlmalukannya di hadapan mata manusia?" Abdullah berkata: "Demi Allah, seandainya beliau menisbatkanku kepada budak hitam, aku akan mengikutinya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: Seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku, aku berzina dengan ibunya di masa jahiliyah." Maka beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada klaim dalam Islam. Telah hilang urusan jahiliyah. Anak adalah milik pemilik ranjang, dan bagi pezina adalah batu."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda ketika turun ayat li'an: *"Wanita mana saja yang memasukkan kepada suatu kaum yang bukan dari mereka, maka dia tidak mendapat sesuatu pun dari Allah dan Allah tidak akan memasukkannya ke surga."* Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memutuskan bahwa setiap orang yang mengklaim setelah ayahnya yang dinisbatkan kepadanya, ahli warisnya mengklaimnya, maka beliau memutuskan bahwa setiap orang yang dari budak wanita yang dimilikinya pada hari dia menyetubuhinya maka dia telah terhubung dengan yang mengklaimnya. Dia tidak mendapat bagian dari warisan yang telah dibagi sebelumnya. Warisan yang belum dibagi yang dia dapatkan maka dia mendapat bagiannya. Dia tidak terhubung jika ayahnya yang dinisbatkan kepadanya mengingkarinya. Jika dia dari budak wanita yang tidak dimilikinya atau dari wanita merdeka yang disetubuhi dengan zina, maka dia tidak terhubung dengannya dan tidak mewarisinya. Jika yang mengklaim adalah dia sendiri yang mengklaimnya maka dia adalah anak zina dari wanita merdeka atau budak wanita.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Al-Khattabi berkata: "Ini adalah hukum-hukum yang terjadi di awal masa syariat. Dalam lafaz hadis yang zahir ada kerumitan dan kemusykilan.

Penjelasannya adalah bahwa orang jahiliyah memiliki budak wanita yang melacur yaitu berzina, dan tuan mereka menyetubuhi mereka dan tidak menjauhi mereka. Jika salah seorang dari mereka melahirkan anak padahal tuannya dan yang lain telah menyetubuhinya dengan zina atau mereka mengklaimnya, beliau shallallahu alaihi wa sallam memutuskan untuk tuannya karena dia adalah ranjang baginya seperti wanita merdeka dan menafikannya dari pezina. Jika diklaim untuk pezina selama masa hidup tuan dan tuan tidak mengklaimnya semasa hidupnya dan tidak mengingkarinya kemudian ahli warisnya mengklaimnya setelahnya dan mengakuinya maka dia terhubung dengannya. Dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak berbagi dengan saudara-saudaranya yang mengakuinya dalam apa yang mereka bagi dari warisan ayah mereka sebelum pengakuan. Jika dia mendapatkan warisan yang belum dibagi hingga nasabnya tetap dengan pengakuan maka dia berbagi dengan mereka seperti yang setara dengannya dalam nasab dari mereka. Jika salah seorang saudaranya meninggal dan tidak meninggalkan yang menghalanginya dari warisan maka dia mewarisinya. Jika tuan budak wanita mengingkari kehamilan dan tidak mengklaimnya maka dia tidak terhubung dengannya dan ahli warisnya tidak boleh mengakuinya setelah kematiannya."

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada musa'ah dalam Islam. Barangsiapa bermusa'ah di jahiliyah maka dia telah terhubung dengan ashabahnya. Barangsiapa mengklaim anak dari selain rasyidah maka dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-musa'ah adalah zina dengan budak wanita. Ar-rasyidah adalah nikah yang benar, lawan dari ziniyah.

Dari Zaid bin Arqam dia berkata: Seorang laki-laki dari Yaman datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "Sesungguhnya tiga orang datang kepada Ali berselisih kepadanya tentang seorang anak. Mereka telah menyetubuhi seorang wanita dalam satu masa suci." Maka dia berkata kepada dua dari mereka: "Ridlailah anak untuk orang ini." Mereka menolak. Kemudian dia berkata kepada dua dari mereka: "Ridlailah anak untuk orang ini." Mereka menolak. Maka dia berkata: "Kalian adalah sekutu yang bertengkar. Aku akan mengundi antara kalian. Siapa yang menang undian maka dia mendapat anak dan atasnya untuk kedua temannya dua pertiga

diyat." Maka dia mengundi antara mereka dan menjadikannya untuk yang menang undian. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tertawa hingga tampak gigi gerahamnya atau gigi taringnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

At-tasyakus adalah pertengkaran dan perpisahan. Hadis menunjukkan bahwa ijtihad dalam memutuskan perkara adalah kemuliaan dan dalam syariat adalah penyimpangan. Ali radhiyallahu anhu adalah hakim terbaik di antara mereka.

Dari Abdul Hamid bin Ja'far dia berkata: Ayahku memberitahuku dari kakekku Rafi' bin Sinan bahwa dia masuk Islam dan istrinya menolak masuk Islam. Maka dia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "Anakku" dan dia telah disapih. Rafi' berkata: "Anakku." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: "*Duduklah di sisinya*" dan mendudukkan anak kecil itu di antara keduanya. Kemudian beliau berkata: "*Panggillah dia.*" Maka anak kecil itu condong kepada ibunya. Maka beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Ya Allah, bimbinglah dia.*" Maka dia condong kepada ayahnya, lalu dia mengambilnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Pada An-Nasa'i disebutkan "anak laki-laki" menggantikan anak perempuan.

343 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI BERMAIN BONEKA DAN MELIHAT WANITA PADA PERMAINAN

Dari Aisyah dia berkata: *Aku bermain boneka di sisi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Teman-temanku datang kepadaku lalu mereka bersembunyi dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Beliau menggembirakan mereka kepadaku sehingga mereka bermain bersamaku.* Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Abu Dawud. Al-banat adalah patung-patung yang dimainkan oleh anak-anak perempuan kecil. Al-inqima' adalah bersembunyi dan lelah. "Yusarru bihinna" artinya mengembalikan mereka kepadaku.

Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata: *Sungguh aku telah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menutupi aku dengan jubahnya sementara aku melihat orang Habasyah bermain di masjid hingga akulah yang*

bosan. Maka perkirakanah kadar seorang gadis yang masih baru umurnya yang bersemangat pada permainan. Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim.

Untuk An-Nasa'i dalam riwayat lain darinya dia berkata: *Orang-orang Sudan datang bermain di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada hari raya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memanggilku maka aku melihat mereka dari atas pundaknya hingga akulah yang pergi.*

344 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI LARANGAN WANITA MELAKNAT BINATANG

Dari Imran bin Hushain dia berkata: *Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam salah satu perjalanannya, tiba-tiba seorang wanita Anshar di atas untanya merasa jengkel lalu dia melaknatnya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Ambillah apa yang ada padanya dan biarkanlah dia, karena dia terlaknat." Imran berkata: "Seakan-akan aku melihatnya berjalan di antara manusia, tidak ada seorang pun yang mendekatinya." Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.*

345 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI LAKNAT TERHADAP WANITA

Dari Abu At-Tufail dari Ali secara marfu': *Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya.* Hadis secara panjang. Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i.

Dari dia (Ali) dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato kecuali karena penyakit, dan muhallil serta yang dimuhallilkan untuknya.* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Dari Muhammad bin Abdurrahman dari ibunya Umrah bint Abdurrahman bahwa *Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaknat al-mukhtafi dan al-mukhtafiyah yaitu pencuri kubur.* Diriwayatkan oleh Malik.

346 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI WANITA ADALAH JERAT SETAN

Dari Hudzaifah dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Khamar adalah kumpulan dosa, wanita adalah jerat setan, dan cinta dunia adalah kepala setiap kesalahan."* Diriwayatkan oleh Razin. Jami' al-ithm artinya tempat berkumpul dan tempat dugaan. Al-haba'il adalah jerat-jerat yang digunakan untuk berburu.

347 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI NAFKAH ISTRI-ISTRI YANG SUCI RADHIYALLAHU ANHUNNA

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberikan Khaibar dengan separuh dari apa yang keluar darinya berupa kurma atau tanaman. Beliau memberikan kepada istri-istrinya setiap tahun seratus wasaq: delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Ketika Umar menjadi khalifah, dia membagi Khaibar dan memilihkan kepada istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam apakah dia memotong untuk mereka tanah dan air ataukah dia menjamin untuk mereka wasaq-wasaq setiap tahun. Mereka berbeda pendapat, ada yang memilih tanah dan air dan ada yang memilih wasaq-wasaq. Aisyah dan Hafshah termasuk yang memilih tanah dan air.* Diriwayatkan oleh lima perawi.

348 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI BERCANDA DENGAN WANITA

Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata: *Seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "Bawakan kami naik unta." Beliau berkata: "Aku membawa kalian naik anak unta." Dia berkata: "Apa yang kami lakukan dengan anak unta?" Beliau berkata: "Apakah unta melahirkan selain unta betina?"* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan ini adalah lafaznya.

349 - BAB TENTANG APA YANG DIRIWAYATKAN MENGENAI WAFATNYA SESEORANG KETIKA GILIRAN WANITA DI RUMAHNYA

Dari Aisyah dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bertanya dalam sakitnya: "Di mana aku besok? Di mana aku besok?" Beliau menginginkan hari Aisyah. Maka istri-istrinya mengizinkan beliau berada di mana beliau mau. Dia berkata: "Maka beliau wafat di rumahku dan pada hariku yang beliau bergilir kepadaku. Kemudian Allah mencabut nyawanya sedang kepalanya di antara dadaku dan leherku, dan air liurnya bercampur dengan air liurku."* Hadis diriwayatkan oleh Bukhari.

350 - Bab tentang ratapan anak perempuan untuk ayahnya

Dari Anas, dia berkata: "Ketika Nabi Shallallahu alaihi wa sallam menjelang wafat, beliau mulai dilanda kesusahan, maka Fatimah berkata: 'Wahai kesusahan ayahku!' Nabi berkata kepadanya: 'Tidak ada kesusahan bagi ayahmu setelah hari ini.' Ketika beliau wafat, Fatimah berkata: 'Wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Rabb yang memanggilmu. Wahai ayahku, dari surga Firdaus tempat tinggalmu. Wahai ayahku, kepada Jibril kami sampaikan berita kematianmu.' Ketika beliau dikuburkan, Fatimah berkata kepada Anas: 'Wahai Anas, bagaimana kalian rela menimbunkan tanah ke atas Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam?'" Diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i.

351 - Bab tentang tangisan perempuan atas orang yang meninggal

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: "Ada seseorang dari keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam yang meninggal, maka berkumpul para perempuan menangisnya. Umar berdiri melarang dan mengusir mereka. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: '*Biarkanlah mereka wahai Umar, karena mata menangis, hati berduka, dan masa (perpisahan) masih dekat.*'" Diriwayatkan oleh Nasa'i.

Dari Jabir bin Utaik, dia berkata: "Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam datang menjenguk Abdullah bin Tsabit, beliau mendapatinya sudah tidak sadarkan diri. Beliau memanggil-manggilnya tapi tidak menjawab. Maka beliau mengucapkan 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un' dan berkata: '*Engkau*

telah mengalahkan kami wahai Abu Rabi'.' Para perempuan pun berteriak dan menangisinya. Ibnu Utaik berusaha menenangkan mereka. Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *'Biarkanlah mereka menangis, tetapi jika sudah wajib (meninggal) maka jangan ada yang menangis.'* Mereka bertanya: *'Apa itu wajib?'* Beliau berkata: *'Jika sudah meninggal.'* Putrinya berkata kepada beliau: *'Demi Allah, aku berharap engkau akan menjadi syahid karena engkau telah menyiapkan perlengkapanmu.'* Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *'Sesungguhnya Allah telah memberikan pahala sesuai dengan niatnya. Apa yang kalian anggap syahid di antara kalian?'* hingga sabda beliau: *'Dan perempuan yang meninggal dalam masa nifas adalah syahidah.'*" Diriwayatkan oleh yang empat kecuali Tirmidzi.

352 - Bab tentang memandikan dan mengkafani perempuan

Dari Laila binti Qa'if Ats-Tsaqafiyah, dia berkata: "Aku termasuk di antara yang memandikan Ummu Kultsum putri Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam berada di depan pintu bersama kain kafannya, beliau memberikan kepada kami kain demi kain. Yang pertama beliau berikan kepada kami adalah kain penutup kemaluan, kemudian baju kurung, kemudian kerudung, kemudian selendang, kemudian dibungkus dengan kain yang lain." Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Haqwu adalah kain penutup kemaluan.

353 - Bab tentang larangan perempuan mengikuti jenazah

Dari Ummu Athiyyah, dia berkata: "Kami dilarang mengikuti jenazah, tetapi tidak diperintahkan dengan tegas kepada kami." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.

354 - Bab tentang orang lain yang memakamkan perempuan

Dari Anas, dia berkata: "Kami menghadiri (pemakaman) putri Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, dia dikubur sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam duduk di atas kubur. Aku melihat mata beliau berlinang air mata. Beliau bertanya: *'Adakah di antara kalian seseorang yang tidak berbuat dosa malam ini?'* Abu Thalhah berkata: *'Aku wahai Rasulullah.'* Beliau

bersabda: *'Maka turunlah ke dalam kuburnya.'* Lalu dia turun." Diriwayatkan oleh Bukhari.

"Lam yuqarif" artinya tidak berbuat dosa. Ada yang berpendapat yang dimaksud adalah bersetubuh, lalu beliau menyindir hal itu.

355 - Bab tentang memindahkan mayit dan ziarah perempuan ke kuburan

Dari Ibnu Abi Mulaikah dalam kisah wafatnya Abdurrahman bin Abu Bakar dan pemindahannya dari Habsyi ke Mekah. Ketika Aisyah datang, dia mendatangi kuburnya dan berkata suatu ucapan yang akhirnya: "Demi Allah, seandainya aku hadir bersamamu, engkau tidak akan dikubur kecuali di tempat engkau meninggal, dan seandainya aku menyaksikanmu, aku tidak akan menziaratimu." Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah berkata kepada saudaranya Abdullah: "Kuburkanlah aku bersama teman-temanku dan jangan kubur aku bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam di dalam rumah, karena aku tidak suka dizakkan dengan beliau." Diriwayatkan oleh Bukhari.

356 - Bab tentang keluarnya Fatimah untuk takziah

Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash, dia berkata: "Kami mengubur bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam seorang mayit. Ketika kami selesai dan pulang bersamanya, beliau berjalan sejajar dengan pintu si mayit, tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang. Aku mengira beliau mengenalinya, ternyata itu Fatimah. Beliau bertanya: *'Apa yang mengeluarkanmu dari rumahmu?'* Dia menjawab: *'Aku mendatangi keluarga mayit ini, aku mengasihi mereka atas mayit mereka atau menyampaikan takziah kepada mereka.'* Beliau bersabda: *'Jangan-jangan engkau sampai ke kuburan bersama mereka?'* Dia berkata: *'Berlindung kepada Allah, aku telah mendengarmu menyebutkan tentang hal itu apa yang engkau sebutkan.'* Beliau bersabda: *'Seandainya engkau sampai ke kuburan bersama mereka...'* dan beliau menyebutkan ancaman keras dalam hal itu. Sebagian mereka berkata: Al-Kada yang aku perkirakan adalah kuburan." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan tambahan:

"Seandainya engkau sampai ke sana bersama mereka, engkau tidak akan melihat surga hingga kakek ayahmu melihatnya."

357 - Bab tentang ziarah kubur ibu yang kafir

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi Dia tidak mengizinkanku. Aku meminta izin kepada-Nya untuk menziarahi kuburnya, maka Dia mengizinkanku."* Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i.

Hadits ini menunjukkan bahwa ibu Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tidak beriman dan tidak meninggal dalam keadaan beriman. Sebagian kelompok dari kalangan mutaakhirin telah membantah hal ini dan mereka mengutip hadits-hadits yang lemah bahkan palsu. Aku tidak tahu apa yang mendorong mereka untuk membahas apa yang tidak dibahas oleh salaf umat ini dan para imamnya. Yang benar adalah melipat masalah ini seperti yang lainnya dan diam tentangnya.

358 - Bab tentang menghibur orang yang kehilangan anak

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa yang menghibur orang yang kehilangan anak, dia akan diberi pakaian di surga."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

359 - Bab tentang penyebutan perempuan Yahudi tentang azab kubur

Dari Aisyah bahwa seorang perempuan Yahudi masuk menemuinya lalu menyebutkan azab kubur. Dia berkata: "Semoga Allah melindungimu dari azab kubur." Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam tentang azab kubur. Beliau bersabda: *"Ya, sesungguhnya azab kubur itu benar, dan sesungguhnya mereka diazab dalam kubur mereka dengan azab yang didengar oleh binatang-binatang."* Aisyah berkata: "Sejak itu aku tidak pernah melihat beliau shalat kecuali beliau berlingung di dalamnya dari azab kubur." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasa'i.

360 - Bab tentang shalat perempuan di masjid

Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jika salah seorang di antara kalian meminta izin istrinya untuk ke masjid, maka janganlah melarangnya."* Bilal bin Abdullah berkata: "Demi Allah, kami akan melarang mereka." Abdullah menghadap kepadanya lalu memaki dia dengan makian yang belum pernah aku dengar seperti itu sebelumnya, dan berkata: "Aku memberitahumu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, dan engkau berkata 'Demi Allah kami akan melarang mereka!'" Diriwayatkan oleh tiga perawi dan Abu Dawud.

361 - Bab tentang larangan perempuan haid memasuki masjid

Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Palingkanlah rumah-rumah ini dari masjid, karena aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan haid dan orang junub."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

362 - Bab tentang anak-anak Nabi Shallallahu alaihi wa sallam

Dari Ibnu Abbas bahwa kaum Quraisy saling berwasiat untuk terus menerus dalam kesesatan dan kekafiran. Mereka berkata: "Apa yang kami anut lebih benar dari apa yang dianut oleh orang yang terputus dan tidak berakar ini." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan: **"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar"** (Al-Kautsar: 1) hingga akhir surat. Setelah itu beliau dikaruniai lima anak laki-laki: empat dari Khadijah yaitu Abdullah (dia yang tertua), Ath-Thahir - ada yang mengatakan dia adalah Abdullah jadi mereka bertiga -, Ath-Thayyib, Al-Qasim, dan Ibrahim dari Mariyah.

Nabi Shallallahu alaihi wa sallam memiliki empat putri: Zainab yang menikah dengan Abul Ash bin Rabi', Ruqayyah dan Ummu Kultsum yang menikah dengan Utbah dan Utaibah anak-anak Abu Lahab. Ketika turun ayat **"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia"** (Al-Masad: 1), Abu Lahab memerintahkan keduanya untuk menceraikan mereka. Utsman menikahi Ruqayyah terlebih dahulu dan hijrah bersamanya ke tanah Habasyah. Di sana lahirlah anaknya Abdullah yang menjadi kuniyahnya, kemudian Ruqayyah meninggal. Setelahnya Utsman menikahi Ummu Kultsum. Fatimah menikah

dengan Ali dan melahirkan untuknya Hasan, Husain, Muhsin, dan Zainab yang menikah dengan Abdullah bin Ja'far. Ummu Kultsum dinikahkan Ali dengan Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Razin.

Ash-Shunbur dalam asalnya adalah pohon kurma yang tersisa sendirian dan akarnya lemah. Ada yang mengatakan itu adalah pelepah yang tumbuh di batang kurma tidak melekat di tanah kemudian tercabut darinya. Orang-orang kafir Quraisy bermaksud bahwa Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam seperti shunbur di batang kurma, jika dipotong akan terputus. Maksudnya tidak ada keturunan baginya dan jika meninggal akan terputus penyebutannya. Allah menolak kecuali menyempurnakan cahaya-Nya meski orang-orang kafir benci.

363 - Bab tentang mengambil keringat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam oleh perempuan

Dari Anas, dia berkata: "Ummu Sulaim menyebarkan tikar untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, beliau tidur siang di sisinya. Ketika beliau tidur, dia mengambil dari keringat dan rambutnya lalu mengumpulkannya dalam botol kemudian memasukkannya ke dalam minyak wangi. Ketika Anas menjelang ajal, dia berwasiat agar dicampurkan ke dalam hanuthnya sebagian dari minyak wangi itu." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasa'i. As-Sukk adalah sesuatu yang digunakan untuk wewangian.

364 - Bab tentang berjalan seseorang bersama perempuan

Dari Ibnu Abi Aufa, dia berkata: "Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam tidak merasa malu untuk berjalan bersama janda dan orang miskin, lalu menyelesaikan keperluan mereka berdua." Diriwayatkan oleh Nasa'i.

365 - Bab tentang awal wahyu di sisi perempuan

Dari Aisyah dalam haditsnya yang panjang tentang kisah gua Hira. Beliau masuk menemui Khadijah dan berkata: "*Selimuti aku, selimuti aku,*" hingga rasa takut hilang darinya. Beliau mengabarkan kepada Khadijah tentang kejadian itu dan berkata: "*Aku khawatir terhadap diriku.*" Khadijah berkata kepadanya: "Tidak, bergembiralah! Demi Allah, Allah tidak akan

menghinakanmu selamanya," hingga perkataannya: "Kemudian dia pergi bersamanya ke Waraqah bin Naufal..." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dalam hadits Abu Salamah yang panjang: "Maka aku mendatangi Khadijah dan berkata: 'Selimutilah aku.' Maka turunlah ayat '**Hai orang yang berselimut**' (Al-Muddatstsir: 1)..." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi.

366 - Bab tentang memberitahukan tentang perempuan

Dari Adi bin Hatim dalam haditsnya yang panjang secara marfu': *"Jika umurmu panjang, engkau akan melihat perempuan yang bepergian berangkat dari Hirah hingga thawaf di Ka'bah tidak takut kepada siapa pun kecuali Allah."* Adi berkata: "Maka aku melihat perempuan yang bepergian berangkat dari Hirah hingga thawaf di Baitullah tidak takut kecuali kepada Allah..." Diriwayatkan oleh Bukhari. Di dalamnya terdapat mukjizat yang jelas bagi Nabi Shallallahu alaihi wa sallam.

367 - Bab tentang perempuan yang berdalil dengan hadits kepada suami

Dari Jabir, dia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apakah kalian memiliki permadani?"* Aku berkata: "Dari mana kami bisa memiliki permadani?" Beliau bersabda: *"Sesungguhnya kalian akan memilikinya."* Maka terjadilah seperti yang beliau katakan. Aku berkata kepadanya - maksudnya istrinya -: "Jauhkanlah dari kami permadanimu." Dia berkata: "Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda kalian akan memiliki permadani? Maka aku biarkan saja." Diriwayatkan oleh yang lima. Al-anmath adalah jamak dari nimth yaitu sejenis permadani yang terkenal.

368 - Bab tentang perempuan yang paling panjang tangannya

Dari Aisyah bahwa sebagian istri Nabi Shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang paling cepat menyusulmu?" Beliau bersabda: *"Yang paling panjang tangannya di antara kalian."* Mereka mengambil tongkat dan mengukurnya, ternyata Saudah yang paling panjang tangannya. Kami baru tahu setelahnya bahwa panjang tangannya itu adalah

sedekah. Dia suka bersedekah dan dialah yang paling cepat menyusul beliau. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasa'i.

Dalam riwayat Muslim yang lain: *"Yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya."* Aisyah berkata: "Mereka saling berlomba siapa yang paling panjang tangannya. Ternyata yang paling panjang adalah Zainab karena dia bekerja dengan tangannya dan bersedekah."

369 - Bab tentang memegang pinggang perempuan

Dari Ibnu Abi Katsir, dia berkata: Abu Sahm berkata: "Ada perempuan yang lewat di sisiku, aku memegang pinggangnya kemudian melepaskannya. Pagi harinya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam membaiai orang-orang, maka aku mendatangnya. Beliau bersabda: *'Bukankah engkau pelaku tarikan kemarin?'* Aku berkata: 'Benar, dan aku tidak akan mengulangnya wahai Rasulullah.' Maka beliau membaiaiku." Diriwayatkan oleh Razin. Di dalamnya terdapat mukjizat yang jelas bagi beliau Shallallahu alaihi wa sallam ketika memberitahukan perkara gaib.

370 - Bab tentang perempuan membuat makanan untuk menjamu tamu

Dari Jabir, dia berkata: "Kami sedang menggali parit, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam sangat lapar. Maka aku kembali ke istriku dan berkata: 'Apakah engkau punya sesuatu? Aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sangat lapar.' Dia mengeluarkan karung berisi satu sha' gandum, dan kami punya hewan ternak kecil. Dia menyembelihnya dan menggiling, selesai bersamaan dengan selesainya aku, dan memotong-motongnya dalam periuk. Kemudian aku pergi ke Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Istriku berkata: 'Jangan mempermalukan kami di hadapan Rasulullah dan orang yang bersamanya.' Maka aku mendatangi beliau dan berbisik kepadanya: 'Kami menyembelih hewan kami dan menggiling satu sha' gandum yang ada pada kami, maka datanglah engkau dan beberapa orang bersamamu.' Beliau berteriak dengan suara keras: *'Wahai ahli parit! Jabir telah membuat jamuan, maka mari ke sana.'* Kemudian beliau bersabda: *'Jangan turunkan periukmu dan jangan panggang adonanmu sampai aku datang.'* Maka aku datang dan

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam datang memimpin orang-orang hingga aku sampai ke istriku. Dia berkata: 'Celakalah engkau!' Aku berkata: 'Aku telah melakukan apa yang engkau katakan.' Beliau mengeluarkan adonan lalu meludahi dan memberkatinya, kemudian menuju periuk lalu meludahi dan memberkatinya, kemudian bersabda: *'Panggilah tukang roti untuk memanggang bersamamu dan ambillah dari periukmu tetapi jangan turunkan.'* Mereka berjumlah seribu. Demi Allah, mereka makan hingga meninggalkannya, sementara periuk kami tetap mendidih seperti semula dan adonan kami tetap dipanggang seperti semula." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Al-bahimah adalah bentuk tashghir dari bahmah yaitu anak domba baik jantan maupun betina. Dajin adalah kambing yang jinak dan biasa di rumah serta dibesarkan di sana. As-sur dengan hamzah adalah kata Persia yang artinya walimah dan makanan yang diundang kepadanya. Al-Azhari berkata: "Dalam hal ini Nabi Shallallahu alaihi wa sallam telah berbicara dengan bahasa Persia."

Aku berkata: Dari sinilah ahli ilmu menggunakannya dalam kitab-kitab Islam dan hidayah. Tidak diragukan bahwa tidak ada bahasa setelah bahasa Arab yang lebih manis dan enak daripada bahasa Persia. Setiap bahasa yang bukan Arab dan bukan Persia, maka keasingannya akan ditolak pendengaran dan sifat alami akan menjauhinya. Sebagian kata dari bahasa ini telah digunakan dalam Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya di banyak tempat. Ini menunjukkan bolehnya berbicara dan mengucapkan serta menggunakannya dalam agama kaum muslimin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Makna "hayyahala" adalah: mari dan segeralah. Ghathath al-qidr artinya mendidih, dan ghathithaha adalah suaranya.

371 - Bab tentang putri yang menangkis gangguan dari ayahnya

Dari Ibnu Mas'ud dalam kisah diletakkannya plasenta unta di antara pundak Nabi Shallallahu alaihi wa sallam ketika sujud. Maka datanglah Fatimah yang masih gadis kecil lalu membuangnya dari beliau Shallallahu alaihi wa sallam, kemudian dia menghadap kepada mereka sambil memaki-maki mereka. Ketika beliau selesai shalat, beliau mengangkat suaranya kemudian

mendoakan keburukan kepada mereka..." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalamnya disebutkan tentang dikabulkannya doa beliau Shallallahu alaihi wa sallam.

372 - Bab Tentang Doa Hidayah untuk Wanita dan Pengabulannya

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Saya menyeru ibu saya kepada Islam sedangkan dia masih musyrik, lalu dia menolak ajakan saya. Dan sesungguhnya pada suatu hari saya mengajaknya, lalu dia mengatakan kepadaku tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hal-hal yang tidak saya sukai. Maka saya mendatangi beliau sambil menangis, lalu beliau bersabda: "Apa yang membuatmu menangis?" Saya berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah menyeru ibu saya kepada Islam, namun dia menolakku. Dan sesungguhnya hari ini saya mengajaknya, lalu dia mengatakan tentang engkau hal-hal yang tidak saya sukai. Maka berdoalah kepada Allah agar Dia memberi hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Lalu beliau bersabda: *"Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah."* Maka saya keluar dengan perasaan gembira karena doa beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika saya sampai kepada ibu saya, saya menuju ke pintu, ternyata pintu terkunci dan saya mendengar ibu saya mendengar suara langkah kakiku, lalu dia berkata: "Tunggu di tempatmu wahai Abu Hurairah." Dan saya mendengar suara air (percikan air), lalu dia mandi dan memakai bajunya serta terburu-buru mengenakannya tanpa kerudung, kemudian membuka pintu sambil berkata: **"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah."** Dia berkata: Maka saya kembali kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil menangis karena kegembiraan, lalu saya berkata: Ya Rasulullah, bergembiralah, karena sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu dan memberi hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Maka beliau memuji Allah Ta'ala dan mengucapkan kebaikan. Diriwayatkan oleh Muslim.

Penjelasan: "mujaf" artinya tertutup, sedangkan "khasaf" dan "khasfah" adalah suara dan gerakan.

373 - Bab Tentang Tingginya Mani Wanita atas Mani Laki-laki

Dari Tsauban dalam hadits panjang tentang kisah pertanyaan orang Yahudi kepada beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Dia berkata: "Bertanyalah." Dia berkata: Saya bertanya tentang anak, mani laki-laki berwarna putih dan mani wanita berwarna kuning. Jika keduanya bertemu, maka jika mani laki-laki mengungguli mani wanita, maka akan menjadi anak laki-laki dengan izin Allah Ta'ala. Dan jika mani wanita mengungguli mani laki-laki, maka akan menjadi anak perempuan dengan izin Allah Ta'ala. Beliau bersabda: *"Engkau benar, dan sesungguhnya engkau adalah nabi."* Kemudian dia pergi. Lalu beliau 'alaihish sholatu wassalam bersabda: *"Sungguh orang ini telah bertanya kepadaku tentang apa yang dia tanyakan kepadaku, dan aku tidak mengetahui sedikitpun tentang hal itu hingga Allah Ta'ala memberikannya kepadaku."* Diriwayatkan oleh Muslim.

374 - Bab Tentang Melihat Wujud Istri dalam Mimpi Sebelum Menikah

Dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: *"Aku melihatmu dalam mimpi selama tiga malam, malaikat datang kepadaku membawamu dalam sehelai sutera, sambil berkata: 'Ini istrimu.' Maka aku menyingkap dari padanya, ternyata itu adalah engkau. Maka aku berkata: 'Jika ini dari sisi Allah, maka Dia akan melaksanakannya.'"* Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. "Sarqah" adalah sehelai sutera khusus.

375 - Bab Tentang Nikah dengan Anak Kecil

Dari Aisyah, dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku ketika saya berusia enam tahun. Maka kami tiba di Madinah dan singgah di (tempat) Bani Harits bin Khazraj. Lalu saya sakit sehingga rambut saya rontok, kemudian tumbuh lebat kembali. Maka ibuku Ummu Ruman datang kepadaku sedangkan saya berada di ayunan bersama teman-temanku. Dia datang kepadaku sedangkan saya tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Maka dia memegang tanganku hingga menghentikanku di depan pintu rumah, sedangkan saya terengah-engah hingga napasku agak tenang. Kemudian dia menghadirkan sedikit air lalu mengusap wajah dan kepalaku, kemudian

membawaku masuk ke rumah. Ternyata ada wanita-wanita Anshar di dalam rumah, mereka berkata: "Semoga mendapat kebaikan dan berkah, dan atas kebaikan yang terbaik." Maka mereka menyerahkanku kepada mereka, lalu mereka merapikan keadaanku. Tidak ada yang mengejutkanku kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka mereka menyerahkanku kepadanya, dan saat itu saya berusia sembilan tahun. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Tirmidzi.

Penjelasan: "tamarraqa" rambut adalah jika rambut rontok dan berguguran karena sakit atau gangguan yang menyimpannya. "Jumaimah" adalah bentuk mengecilkan dari "jummah", dan "jummah" seseorang adalah kumpulan rambut kepala. "Wafa" sesuatu jika bertambah banyak. "Arjuhah" adalah ayunan yang dikenal sebagai permainan anak-anak.

376 - Bab Tentang Nikah dengan Janda dan Penawaran Laki-laki Putrinya kepada Para Laki-laki

Dari Ibnu Umar bahwa Umar berkata ketika Hafshah menjanda setelah ditinggal mati oleh Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ikut serta dalam perang Badr dan meninggal di Madinah. Umar berkata: Maka saya bertemu Utsman bin Affan lalu menawarkan Hafshah kepadanya. Saya berkata: "Jika engkau mau, saya nikahkan engkau dengan Hafshah putri Umar." Maka dia berkata: "Saya akan mempertimbangkan urusanku." Maka saya menunggu beberapa malam, kemudian saya menemuinya dan menawarkan hal itu kepadanya. Maka dia berkata: "Telah terlintas dalam pikiranku untuk tidak menikah pada hari ini." Umar berkata: Maka saya bertemu Abu Bakar lalu berkata kepadanya: "Jika engkau mau, saya nikahkan engkau dengan Hafshah putri Umar." Maka dia diam dan tidak memberikan jawaban apa-apa kepadaku. Maka saya lebih marah kepadanya daripada kepada Utsman. Maka saya menunggu beberapa malam, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminangnya lalu saya nikahkan dia kepada beliau. Lalu Abu Bakar menemuiku dan berkata: "Mungkin engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafshah kepadaku, namun saya tidak memberikan jawaban apa-apa kepadamu?" Saya berkata: "Ya." Maka dia berkata: "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu dalam

apa yang engkau tawarkan kepadaku, kecuali bahwa saya telah mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menyebutkannya, maka saya tidak akan membocorkan rahasia Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan seandainya beliau meninggalkannya, niscaya saya akan menerimanya." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i.

Penjelasan: "ta'ayya mat" wanita adalah jika suaminya meninggal atau menceraikannya. Dikatakan "ayyim" adalah wanita yang tidak memiliki suami, baik dia pernah menikah atau belum pernah menikah. Dan laki-laki juga disebut "ayyim".

377 - Bab Tentang Rujuk Setelah Talak

Dari Umar bin Khattab bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mentalak Hafshah kemudian merujuknya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i.

Saya katakan: Dan diriwayatkan bahwa rujuk ini adalah atas perintah Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam.

378 - Bab Tentang Nikah Ummu Salamah radhiyallahu 'anha

Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, dia berkata: Ketika masa iddahku telah selesai, Abu Bakar mengirim utusan kepadaku untuk meminangku, namun saya tidak mau menikahinya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim Umar bin Khattab untuk meminangku atas nama beliau. Maka saya berkata: "Beritahukan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa sesungguhnya saya adalah wanita yang cemburu, dan saya memiliki anak-anak, dan tidak ada seorangpun dari waliku yang hadir." Maka dia menyampaikan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda: *"Kembalilah kepadanya lalu katakan kepadanya: Adapun cemburumu, maka saya akan berdoa kepada Allah agar Dia menghilangkannya darimu. Dan adapun anak-anakmu, maka mereka akan dicukupi urusannya. Dan adapun walimu, maka tidak ada dari mereka yang hadir maupun yang tidak hadir yang membenci hal tersebut."* Maka dia berkata kepada anaknya: "Wahai Umar, bangunlah dan nikahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka dia menikahkan beliau. Diriwayatkan oleh Nasa'i.

Penjelasan: "Imra'ah ghayra" adalah wanita yang banyak cemburunya. "Mushbiyah" adalah yang memiliki anak-anak kecil.

379 - Bab Tentang Nikah Zainab radhiyallahu 'anha

Dari Anas, dia berkata: Ketika masa iddah Zainab telah selesai, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Zaid: "*Pergilah dan sebutkan dia untukku.*" Maka Zaid pergi hingga mendatangnya sedangkan dia sedang menguleni adonan. Dia berkata: Ketika saya melihatnya, dia terasa agung di dadaku hingga saya tidak mampu memandangnya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menyebutkannya. Maka saya membelakanginya dan mundur ke belakang sambil berkata: "Wahai Zainab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku untuk menyebutkanmu." Maka dia berkata: "Saya tidak akan melakukan sesuatu hingga saya bermusyawarah dengan Rabbku." Maka dia berdiri menuju masjidnya dan turunlah Al-Quran. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang lalu masuk kepadanya tanpa meminta izin. Dia berkata: Sungguh saya melihat kami, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi kami makan roti dan daging hingga siang bertambah panjang. Maka orang-orang keluar dan tersisa beberapa laki-laki yang berbincang-bincang di rumah setelah makan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dan saya mengikutinya. Beliau mulai mengunjungi kamar istri-istrinya dan memberi salam kepada mereka, dan mereka berkata kepadanya: "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan keluargamu?" Anas berkata: Saya tidak tahu apakah saya yang memberitahunya bahwa kaum itu telah pergi atau orang lain. Maka beliau pergi hingga masuk ke rumah. Saya pergi hingga hendak masuk bersamanya, lalu beliau menutup tirai antara saya dan beliau. Turunlah ayat hijab dan kaum itu diberi pelajaran dengan apa yang mereka diberi pelajaran dengannya. Beliau membaca: "**Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi**" hingga firman-Nya: "**dan Allah tidak malu menyatakan yang hak**" (Surat Al-Ahzab). Diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i, Bukhari, dan Tirmidzi dengan makna yang sama.

380 - Bab Tentang Nikah Ummu Habibah radhiyallahu 'anha

Dari Ummu Habibah bahwa dia dahulu berada dalam pernikahan dengan Ubaidullah bin Jahsy, lalu dia meninggal di tanah Habasyah. Maka Najasyi menikahkan dia dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan memberikan mahar untuknya empat ribu dirham, serta mengirimkannya kepada beliau bersama Syurahbil bin Hasanah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menerimanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i.

381 - Bab Tentang Nikah Shafiyyah radhiyallahu 'anha

Dari Anas, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Khaibar. Ketika Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepadanya atas benteng tersebut dan disebutkan kepadanya kecantikan Shafiyyah binti Huyay bin Akhtab, sedangkan suaminya telah terbunuh dan dia masih pengantin baru, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memilihnya dari rampasan perang dan keluar bersamanya hingga sampai di Sadd Ar-Rauha', lalu beliau menikah dengannya. Kemudian beliau membuat hais dalam kulit kecil, kemudian berkata kepadaku: *"Izinkan orang-orang di sekitarmu."* Maka itulah walimah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk Shafiyyah. Kemudian kami keluar menuju Madinah. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam membuat pelana untuknya di belakangnya dengan selimut, kemudian duduk di sisi untanya dan meletakkan lututnya, lalu Shafiyyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga dia naik. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Tirmidzi.

Penjelasan: "Yajwi", "hawiyah" adalah selimut yang dibuat di sekeliling punuk unta untuk ditunggangi.

382 - Bab Tentang Menikahi Juwairiyah radhiyallahu 'anha

Dari Aisyah, dia berkata: Juwairiyah binti Harits dari Bani Mushtaliq jatuh dalam bagian Tsabit bin Qais bin Syammas. Maka dia membuat perjanjian pembebasan atas dirinya. Dan dia adalah wanita yang cantik dan menarik. Maka dia datang meminta bantuan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam perjanjian pembebasannya. Aisyah berkata: Ketika dia berdiri di pintu dan saya melihatnya, saya tidak suka kehadirannya dan saya tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam akan melihat darinya seperti

yang saya lihat. Maka dia berkata: "Ya Rasulullah, saya Juwairiyah binti Harits, dan sesungguhnya telah terjadi pada diriku apa yang tidak tersembunyi bagimu. Dan sesungguhnya saya jatuh dalam bagian Tsabit bin Qais, dan saya telah membuat perjanjian pembebasan atas diriku, dan saya datang agar engkau menolongku." Maka beliau berkata kepadanya: *"Apakah engkau mau dengan apa yang lebih baik bagimu?"* Dia berkata: "Apa itu?" Beliau berkata: *"Saya bayarkan perjanjian pembebasanmu dan saya menikahimu."* Dia berkata: "Saya setuju." Ketika orang-orang mendengar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menikahi Juwairiyah, mereka melepaskan apa yang ada di tangan mereka dari tawanan dan memerdekakan mereka sambil berkata: "Mereka adalah kerabat ipar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Dia berkata: Maka kami tidak pernah melihat wanita yang lebih besar perkahnyanya bagi kaumnya daripadanya. Telah dimerdekakan karena sebabnya lebih dari seratus kepala keluarga dari Bani Mushtaliq.

Penjelasan: "Malahah" bermakna cantik, dan bangunan kata ini untuk mubalaghah (penekanan) dalam kecantikan. "Kitabah" adalah budak membeli dirinya dari tuannya untuk membayar harganya kepadanya dari hasil jerih payahnya.

383 - Bab Tentang Menikahi Putri Jaun

Dari Aisyah, dia berkata: Ketika putri Jaun masuk kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata: "Aku berlindung kepada Allah darimu." Maka beliau berkata kepadanya: *"Sungguh engkau telah berlindung kepada Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i.

384 - Bab Tentang Ummu Syarik

Dari Aisyah bahwa Ummu Syarik adalah di antara wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Nasa'i.

Dan dari Tsabit Al-Bunani, dia berkata: Saya berada di sisi Anas dan di sisinya ada putrinya. Maka Anas berkata: Ada seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada beliau, lalu berkata:

"Ya Rasulullah, apakah engkau membutuhkanku?" Maka putri Anas berkata: "Alangkah sedikitnya rasa malunya, celaka dia!" Maka dia berkata: "Dia lebih baik darimu, dia ingin menikah dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menawarkan dirinya kepada beliau." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i.

385 - Bab Tentang Para Istri Meminta Nafkah dari Suami

Dari Jabir bahwa Abu Bakar datang meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu dia mendapati orang-orang di pintunya duduk tanpa diberi izin masuk. Maka beliau memberi izin kepadanya untuk masuk. Dia masuk dan mendapati beliau duduk dikelilingi istri-istrinya sedangkan beliau diam. Kemudian Umar meminta izin, maka beliau memberi izin kepadanya sedangkan keadaan seperti itu. Maka Umar berkata: "Saya akan mengatakan sesuatu yang dapat membuat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa." Maka dia berkata: "Ya Rasulullah, seandainya engkau melihat putri Kharijah meminta nafkah kepadaku, lalu saya berdiri kepadanya dan memukul lehernya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa dan berkata: *"Mereka di sekitarku sebagaimana engkau lihat, meminta nafkah kepadaku."* Maka Umar berdiri kepada Hafshah memukul lehernya, dan Abu Bakar berdiri kepada Aisyah memukul lehernya, keduanya berkata: "Kalian meminta kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apa yang tidak ada padanya." Maka mereka berkata: "Demi Allah, kami tidak akan meminta kepada beliau selamanya apa yang tidak ada padanya." Kemudian beliau menjauh dari mereka selama sebulan. Kemudian turunlah ayat ini: **"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu" hingga "bagi wanita-wanita yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar"**. Dia berkata: Maka beliau memulai dengan Aisyah lalu berkata: *"Sesungguhnya saya ingin menawarkan kepadamu suatu perkara, saya suka jika engkau tidak tergesa-gesa di dalamnya hingga engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu."* Dia berkata: "Apa itu, ya Rasulullah?" Maka beliau membacakan ayat tersebut kepadanya. Maka dia berkata: "Apakah dalam hal ini saya harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Bahkan saya memilih Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat. Dan saya memintamu agar tidak memberitahu seorang pun dari istri-istrimu tentang apa yang saya katakan kepadamu." Beliau berkata: *"Tidak akan ada wanita di antara mereka yang bertanya kepadaku kecuali saya akan"*

memberitahunya. Allah Ta'ala tidak mengutusku untuk menyulitkan dan tidak pula mempersulit, tetapi mengutus aku sebagai pengajar dan pemberi kemudahan." Diriwayatkan oleh Muslim.

Penjelasan: Dikatakan "waja'tu unuq fulan" jika engkau mendorong lehernya dengan kakimu dan semacamnya.

386 - Bab Tentang Anjuran Menikahi Para Wanita

Dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Sesungguhnya saya mendapatkan wanita yang berketurunan baik dan cantik, namun dia tidak bisa melahirkan. Apakah saya menikahinya?" Beliau berkata: "*Tidak.*" Kemudian dia datang yang kedua kalinya, maka beliau melarangnya. Kemudian dia datang yang ketiga kalinya, maka beliau berkata: "*Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, karena sesungguhnya saya akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat.*" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i.

Dan dari Ibnu Amru bin Ash, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah.*" Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i.

Dan dari Ibnu Abu Najih, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Kasih, kasihan laki-laki yang tidak memiliki istri.*" Mereka berkata: "Bagaimana jika dia memiliki harta yang banyak?" Beliau berkata: "*Walaupun dia memiliki harta yang banyak. Kasih, kasihan wanita yang tidak memiliki suami.*" Mereka berkata: "Bagaimana jika dia memiliki harta yang banyak?" Beliau berkata: "*Walaupun dia memiliki harta yang banyak.*" Diriwayatkan oleh Razin.

Dan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka raihlah yang beragama, semoga tanganmu berdebu.*" Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Tirmidzi.

Penjelasan: "Hasab" seseorang adalah apa yang dihitung dari kebanggaan nenek moyangnya. Dan dikatakan ia adalah kemuliaan jiwa dan

keutamaannya. Sabda beliau "taribat yadak" artinya kedua tanganmu menempel tanah karena kemiskinan. Doa ini dan yang semacamnya biasa keluar dari orang Arab bukan dengan maksud mendoakan, tetapi dalam rangka mubalaghah (penekanan) dalam mendorong sesuatu dan takjub terhadapnya dan semacam itu.

Dan dari Jabir, dia berkata: Ketika saya menikah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: *"Dengan siapa engkau menikah?"* Saya berkata: *"Saya menikah dengan janda."* Maka beliau berkata: *"Mengapa tidak dengan gadis yang bisa bermain denganmu dan engkau bermain dengannya?"* Diriwayatkan oleh lima perawi.

Dan dari dia, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya wanita datang dalam wujud setan. Maka jika salah seorang di antara kalian melihat dari wanita apa yang membuatnya kagum, maka hendaklah dia mendatangi istrinya, karena sesungguhnya itu akan menolak apa yang ada dalam jiwanya."* Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi.

387 - Bab Tentang Khitbah dan Melihat (Calon Istri)

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang seseorang melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya hingga pelamar sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya. Diriwayatkan oleh enam perawi dan ini adalah lafaz Malik dan An-Nasa'i, sedangkan yang lainnya dengan makna yang sama.

Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengajarkan kepada kami khutbah hajat (kebutuhan), yaitu kami mengucapkan: *"Segala puji bagi Allah, kami meminta pertolongan kepada-Nya dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya."* **"Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang" "kalian saling bertanya dengan nama-Nya, dan (peliharalah) hubungan kekerabatan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian" (An-Nisa'). "Wahai orang-**

orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim" (Ali Imran). "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah meraih kemenangan yang besar" (Al-Ahzab). Dirikan oleh para ahli hadits Sunan.

Dari seorang laki-laki dari Bani Sulaim berkata: *Aku melamar kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam Umamah binti Abdul Muthalib, maka beliau menikahkanku tanpa menghadirkan saksi.* Dirikan oleh Abu Dawud.

Dari Jabir berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Apabila salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, maka jika ia mampu melihat dirinya apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia lakukan.* Dirikan oleh Abu Dawud.

Dari Abu Hurairah berkata: *Seorang laki-laki menikahi seorang wanita dari golongan Anshar, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Apakah kamu sudah melihatnya?" Ia berkata: "Belum." Beliau berkata: "Pergilah dan lihatlah dia, karena pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu (cacat)." Dirikan oleh Muslim dan An-Nasa'i.*

Dari Al-Mughirah bahwa ia melamar seorang wanita, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: *Lihatlah dia, karena hal itu lebih memungkinkan untuk menciptakan keharmonisan di antara kalian berdua.* Dirikan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

Ahra artinya lebih pantas, dan yu'dam artinya kalian berkumpul dan bersepakat dalam hal yang mengandung kebaikan urusan kalian.

388 - Bab Tentang Adab-Adab Pernikahan

Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Umumkanlah pernikahan ini dan lakukanlah di masjid-masjid serta pukullah rebana untuknya.* Dirikan oleh At-Tirmidzi.

Dari Aisyah berkata: *Kami mengiringi seorang wanita kepada seorang laki-laki dari golongan Anshar, maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Aisyah, tidakkah ada hiburan bersama kalian? Sesungguhnya orang-orang Anshar menyukai hiburan."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Dari Muhammad bin Hatib Al-Jumahi berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Pembeda antara yang halal dan haram adalah rebana dan suara.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan ditambahkan: "dalam pernikahan".

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang pembantu, maka hendaklah ia berkata: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebbaikannya dan kebaikan sifat yang Engkau ciptakan padanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan sifat yang Engkau ciptakan padanya."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang pembantu, maka hendaklah ia memegang ubun-ubunnya dan berdoa untuk keberkahan.* Hadits ini diriwayatkan oleh Malik.

Dari Abu Hurairah berkata: *Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam apabila memberikan ucapan selamat kepada orang yang menikah, beliau berkata: "Semoga Allah memberkahi untukmu dan memberkahi atasmu, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dari Al-Hasan berkata: *Aqil bin Abi Thalib menikahi seorang wanita dari Bani Hatsam, maka mereka berkata: "Dengan keserasian dan anak-anak laki-laki." Maka ia berkata: "Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: 'Semoga Allah memberkahi di antara kalian dan memberkahi atas kalian.'"* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Ar-rafa' adalah keserasian dan kebaikan pergaulan. Hal itu dilarang karena merupakan kebiasaan zaman jahiliah.

Dari Aisyah berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menikahiku pada bulan Syawal dan menggauliku pada bulan Syawal. Maka istri beliau yang manakah yang lebih beruntung di sisi beliau daripada aku? Dan Aisyah menyukai untuk memasukkan wanita-wanitanya (ke rumah suami) pada bulan Syawal.* Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i.

Dari Ibnu Abbas berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Seandainya salah seorang dari kalian ketika hendak menggauli istrinya mengucapkan: "Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami," kemudian ditakdirkan di antara mereka berdua seorang anak dalam hal itu, maka setan tidak akan pernah membahayakannya.* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali An-Nasa'i.

389 - Bab Tentang Nikah Mut'ah

Dari Ibnu Mas'ud berkata: *Kami berperang bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan tidak ada wanita bersama kami. Maka kami berkata: "Mengapa kita tidak mengebiri diri?" Beliau melarang kami dari hal itu, kemudian beliau memberi keringanan kepada kami untuk bermut'ah. Maka salah seorang dari kami menikahi wanita dengan sehelai kain sampai waktu tertentu.* Diriwayatkan oleh dua imam (Al-Bukhari dan Muslim).

Dari Salamah bin Al-Akwa' berkata: *Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberi keringanan pada tahun Autas untuk mut'ah selama tiga hari, kemudian melarangnya.* Diriwayatkan oleh dua imam.

Dari Ibnu Abbas berkata: *Sesungguhnya mut'ah hanya ada pada awal Islam. Seorang laki-laki datang ke suatu negeri yang tidak ia kenal, maka ia menikahi wanita sesuai perkiraan lama tinggalnya, agar wanita itu menjaga barang-barangnya dan mengurus urusannya, hingga turun ayat: "**kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki**" (Al-Mu'minun).* Maka Ibnu Abbas berkata: *"Setiap kemaluan selain keduanya adalah haram."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dari Muhammad bin Al-Hanafiyyah bahwa Ali berkata kepada Ibnu Abbas: *Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang mut'ah wanita*

pada hari Khaibar dan memakan daging keledai jinak. Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali Abu Dawud.

Dari Jabir bin Abdullah berkata: Kami bermut'ah dengan segenggam kurma dan tepung selama beberapa hari pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan Abu Bakar, hingga Umar melarangnya dalam masalah Amr bin Huraith. Diriwayatkan oleh Muslim.

Saya (pengarang) berkata: Nikah mut'ah telah dihapus (mansukh). Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberi keringanan beberapa hari, kemudian melarangnya. Penghapusan ini telah tetap dari beliau dalam hadits sejumlah orang. Dalam lafaz Muslim yang marfu': *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu hingga hari kiamat."* Perselisihan dalam masalah ini panjang, dan riwayat dari mereka yang meriwayatkan pengharamannya adalah hujjah dalam bab ini.

390 - Bab Tentang Macam-Macam Pernikahan Jahiliah

Dari Urwah berkata: Aisyah mengabarkan kepadaku bahwa pernikahan pada zaman jahiliah ada empat macam: Satu pernikahan di antaranya adalah pernikahan manusia masa kini, yaitu seorang laki-laki melamar kepada laki-laki lain untuk anak perempuan atau wali perempuannya, lalu ia memberi mahar kemudian menikahinya. Dan pernikahan yang lain adalah seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika ia suci dari haid: "Kirimkan dirimu kepada si fulan dan mintalah keturunan darinya," dan suaminya menjauhinya serta tidak menyentuhnya hingga jelas kehamilannya dari laki-laki yang diminta keturunannya itu. Apabila jelas kehamilannya, maka suaminya menggaulinya jika ia mau. Hal itu dilakukan karena menginginkan keturunan yang baik, dan ini disebut nikah istibda'. Dan pernikahan yang lain adalah berkumpulnya sekelompok orang kurang dari sepuluh orang, lalu mereka semua masuk kepada seorang wanita dan menggaulinya. Apabila ia hamil dan melahirkan serta berlalu beberapa malam setelah melahirkan, ia mengirim kepada mereka, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menolak hingga mereka berkumpul di sisinya. Lalu ia berkata kepada mereka: "Kalian telah mengetahui apa yang terjadi dari urusan kalian, dan aku telah melahirkan. Maka ini adalah anakmu, wahai fulan," sambil menisbatkannya kepada siapa yang ia kehendaki,

maka orang itu tidak dapat menolak. Dan pernikahan yang keempat adalah berkumpulnya banyak orang lalu mereka masuk kepada seorang wanita yang tidak menolak siapapun yang datang kepadanya. Mereka adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera di pintu-pintu mereka. Barangsiapa yang menginginkan mereka, ia masuk kepada mereka. Apabila salah seorang dari mereka hamil dan melahirkan, mereka dikumpulkan untuknya dan dipanggil para ahli qiyafah (penentu nasab berdasarkan kemiripan), lalu mereka menisbatkan anaknya kepada yang mereka anggap mirip, maka anak itu disematkan kepadanya dan dipanggil anaknya tanpa dapat menolak. Maka ketika Muhammad shallallahu alaihi wa sallam diutus dengan kebenaran, beliau menghancurkan semua pernikahan jahiliah kecuali pernikahan manusia masa kini. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud.

Al-istibda' adalah permintaan wanita untuk menikahi laki-laki agar memperoleh keturunan darinya. Al-baghaya adalah para pezina. Al-qafah adalah orang-orang yang menentukan kemiripan di antara manusia sehingga menisbatkan anak berdasarkan kemiripan. Wa altaqa bihi artinya melekatkannya pada dirinya dan menjadikannya anaknya.

391 - Bab Tentang Wali Nikah dan Saksi-Saksi

Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal (diucapkan tiga kali). Jika laki-laki itu menggaulinya, maka mahar untuknya dengan apa yang ia halalkan dari kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sultan adalah wali bagi yang tidak memiliki wali.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dalam riwayat keduanya dari Abu Musa bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Tidak ada nikah kecuali dengan wali.* Yang dimaksud dengan perselisihan di sini adalah pencegahan dari akad, bukan pertengkaran dalam mendahului pelaksanaannya.

Dari Samurah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua wali, maka ia adalah milik yang pertama di antara keduanya.* Hadits ini diriwayatkan oleh para ahli hadits Sunan.

Dari Jabir berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Budak mana saja yang menikah tanpa izin tuannya, maka ia adalah pezina.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis dimintai izin tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya.* Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali Al-Bukhari.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai perintahnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.* Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau berkata: "*Yaitu ia diam.*" Diriwayatkan oleh lima perawi.

Dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis menceritakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bahwa ayahnya menikahkannya sedang ia tidak suka, maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberinya pilihan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Aisyah bahwa seorang gadis berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "*Sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat kehinaannya dengan diriku, padahal aku tidak suka.*" Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengutus kepada ayahnya, lalu ia datang. Beliau menyerahkan urusan itu kepadanya. Maka ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah membenarkan apa yang diperbuat ayahku, tetapi aku ingin memberitahu para wanita bahwa para ayah tidak memiliki hak sedikitpun dalam urusan ini." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Al-khasasah adalah kehinaan, dan al-khasysah adalah keadaan yang dialami oleh orang hina, yaitu orang yang rendah.

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Musyawarahkanlah wanita-wanita tentang anak perempuan mereka.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Perintah ini untuk anjuran.

Saya berkata: Kesimpulan bab ini adalah bahwa wanita dewasa dilamar untuk dirinya sendiri, dan yang dipertimbangkan adalah persetujuannya terhadap laki-laki yang sekufu. Sedangkan anak kecil dilamar kepada walinya.

Persetujuan gadis adalah diamnya. Diharamkan melamar dalam masa iddah dan melamar yang sedang dilamar orang lain. Dibolehkan melihat wanita yang dilamar. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Dibolehkan bagi masing-masing dari kedua mempelai mewakili untuk akad nikah walaupun kepada satu orang.

392 - Bab Tentang Kafa'ah (Kesetaraan)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Apabila melamar kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berbekam oleh Abu Hind di ubun-ubunnya, maka aku mendengar beliau berkata: *"Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hind dan menikah kepadanya. Jika ada kebaikan dalam sesuatu yang kalian gunakan untuk berobat, maka bekam adalah kebaikan."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Buraidah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Sesungguhnya kebangsawanan penduduk dunia yang mereka banggakan adalah harta.* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Dari Aisyah bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abd Syams - dan ia adalah orang yang ikut serta dalam Perang Badr - mengangkat Salim sebagai anak dan menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya, Hindun binti Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, padahal Salim adalah budak seorang wanita dari kalangan Anshar, sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengangkat Zaid. Adalah kebiasaan orang yang mengangkat anak pada zaman jahiliyah, manusia memanggilnya dengan nama ayah angkatnya dan ia mewarisi dari warisannya, hingga turun firman Allah Ta'ala: **"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka"** (Al-Ahzab). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan An-Nasa'i.

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Pezina yang telah dihukum cambuk tidak boleh menikah kecuali dengan yang sepertinya.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Saya berkata: Kafa'ah dalam Islam hanyalah Islam saja. Adapun yang mereka pertimbangkan seperti kemerdekaan, profesi, kesamaan nasab, dan kebangsawanan, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika memang harus ada hal itu, maka yang menjadi sandaran di dalamnya adalah ilmu dan kepemimpinan.

393 - Bab Tentang Wanita-Wanita yang Diharamkan

Dari Ibnu Abbas berkata: *Diharamkan dari nasab tujuh dan dari perkawinan tujuh.* Kemudian ia membaca: **"Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian"** ayat (An-Nisa'). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita lalu menggaulinya, maka tidak halal baginya menikahi anak perempuannya. Dan laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita, maka tidak halal baginya menikahi ibunya, baik ia menggaulinya maupun tidak.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dari Ali berkata: *Tidak diharamkan ibu-ibu istri kecuali dengan bergabungnya hubungan intim dengan akad terhadap anak perempuan. Dan tidak diharamkan anak perempuan kecuali dengan menggauli ibu.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

394 - Bab Tentang Penyusuan

Dari Ali berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Sesungguhnya Allah mengharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari nasab.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dari Aisyah: *Aflah, saudara Abu Al-Qua'is, meminta izin masuk kepadaku setelah turun hijab. Aku berkata: "Demi Allah, aku tidak akan memberinya izin hingga aku meminta izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, karena saudara Abu Al-Qua'is bukanlah yang menyusui aku, tetapi istri Abu Al-Qua'is yang menyusui aku."* Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk kepadaku, lalu aku berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya laki-laki itu bukanlah yang menyusui aku, tetapi istrinya yang menyusui aku."* Maka beliau berkata: *"Berilah ia izin, karena ia adalah pamanmu. Semoga tanganmu*

berdebu (ungkapan pujian)." Urwah berkata: Aisyah biasa berkata: "Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari nasab." Diriwayatkan oleh enam perawi.

Dari Ali berkata: *"Wahai Rasulullah, mengapa engkau condong kepada Quraisy dan meninggalkan kami?"* Maka beliau berkata: *"Apakah kalian memiliki sesuatu?"* Aku berkata: *"Ya, anak perempuan Hamzah."* Beliau berkata: *"Sesungguhnya ia tidak halal bagiku. Ia adalah anak saudaraku dari penyusuan."* Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i. At-tawwuq adalah kecenderungan kepada sesuatu dan keinginan kepadanya.

Dari Aisyah berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk kepadaku sedang di sisiku ada seorang laki-laki duduk. Hal itu sangat berat bagi beliau, maka aku melihat kemarahan di wajah beliau. Lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah saudaraku dari penyusuan." Maka beliau berkata: "Perhatikanlah siapa-siapa saudara kalian dari penyusuan, karena sesungguhnya penyusuan itu karena kelaparan."* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali At-Tirmidzi.

Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Tidak mengharamkan sekali menyusu atau dua kali menyusu* - Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Bukhari

Dan dari Qatadah berkata, aku menulis surat kepada Ibrahim An-Nakha'i untuk menanyakan tentang penyusuan. Lalu ia membalas suratku bahwa Syuraih menceritakan kepada kami bahwa Ali dan Ibnu Mas'ud berkata: *"Yang mengharamkan dari penyusuan adalah sedikit dan banyaknya."* Dan bahwa Abu Asy-Sya'tsa Al-Muharibi berkata bahwa Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Tidak mengharamkan sekali menyedot atau dua kali menyedot* - Diriwayatkan oleh An-Nasa'i

Saya katakan: Hadits Aisyah lebih kuat karena marfu' (sampai kepada Nabi), sedangkan hadits Ali dan Ibnu Mas'ud lemah karena mauquf (berhenti pada mereka berdua).

Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: *Dahulu termasuk yang dibaca dari Al-Quran adalah sepuluh kali susuan yang diketahui yang mengharamkan, kemudian dinasakh dengan lima kali yang diketahui. Maka Nabi shallallahu*

alaihi wasallam wafat sedangkan ayat itu masih termasuk yang dibaca dari Al-Quran - Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali Bukhari

Dan dari Ibnu Abbas berkata: Apa yang terjadi dalam dua tahun, walau hanya sekali menyusui, maka itu mengharamkan - Diriwayatkan oleh Malik. Dan ini adalah hadits mauquf yang tidak dapat dijadikan hujah.

Dan dari Abdullah bin Dinar berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang menyusui orang dewasa. Maka ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Umar lalu berkata: "Aku punya budak wanita yang kucampuri, lalu isteriku menyusui budak itu, kemudian berkata kepadaku: 'Jauhi dia, demi Allah aku telah menyusuinya.'" Maka Umar berkata kepadanya: "Pukul dia dan datangi budakmu, karena sesungguhnya penyusuan itu hanya pada masa kecil" - Diriwayatkan oleh Malik

Dan dari Yahya bin Sa'id berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Musa lalu berkata: "Aku mengisap susu dari payudara isteriku lalu masuk ke perutku." Maka Abu Musa berkata: "Aku tidak melihatnya kecuali ia telah haram atasmu." Lalu Ibnu Mas'ud berkata: "Lihatlah apa yang kau fatwakan kepada orang ini." Ia berkata: "Apa yang kau katakan?" Ia berkata: "Tidak ada penyusuan kecuali yang terjadi dalam dua tahun." Maka Abu Musa berkata: "Jangan kalian bertanya kepadaku selama ulama ini ada di antara kalian" - Diriwayatkan oleh Malik dan Abu Dawud

Dan dari Ummu Salamah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Tidak mengharamkan dari penyusuan kecuali yang merobek usus dalam payudara dan terjadi sebelum penyapihan* - Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

Dan dari Uqbah bin Al-Harits bahwa ia menikahi putri Abu Ihab bin Aziz. Lalu datang seorang wanita kepadanya dan berkata: "Sesungguhnya aku telah menyusui Uqbah dan wanita yang kau nikahi." Maka Uqbah berkata kepadanya: "Aku tidak tahu bahwa kau telah menyusuiku dan tidak memberitahuku." Lalu ia berkendara menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Bagaimana, padahal telah dikatakan?* Lalu Uqbah menceraikan istrinya dan wanita itu menikah dengan suami lain - Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Muslim

Dan dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri, salah satunya menyusui budak wanita dan yang lain menyusui budak laki-laki. Apakah halal bagi budak laki-laki itu menikahi budak wanita tersebut? Ia berkata: Tidak, karena air pejection itu satu - Diriwayatkan oleh Malik dan At-Tirmidzi. Al-Liqah adalah air pejection.

Dan dari Hajjaj bin Hajjaj dari ayahnya berkata: Aku bertanya: "Apa yang menghilangkan dariku kewajiban penyusuan?" Ia berkata: "Ghurrah seorang budak laki-laki atau perempuan" - Diriwayatkan oleh ahli sunan dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Madzmah ar-ridha' adalah hak dan kehormatannya yang tercela jika disia-siakan.

Saya katakan: Penyusuan itu seperti nasab karena hadits-hadits dalam bab ini dan lainnya. Dalam sebagiannya dengan lafaz: *Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari rahim* - Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Dan dalam lafaz hadits Aisyah: *apa yang diharamkan dari kelahiran*. Dan telah dijelaskan pembicaraan tentang hal itu oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Al-Hadyu An-Nabawi.

395 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Pengharaman Mengumpulkan Antara Bibi dari Pihak Ayah dan Bibi dari Pihak Ibu dan Semisalnya

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak suka mengumpulkan antara bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, antara dua bibi dari pihak ayah dan dua bibi dari pihak ibu - Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan lafaz: Beliau melarang menikahi wanita bersama bibi dari pihak ayahnya atau bibi dari pihak ibunya.

Dan dari Asy-Sya'bi berkata: Aku mendengar Jabir berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang wanita dinikahi bersama bibi dari pihak ayahnya atau bibi dari pihak ibunya - Diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasa'i

Dan untuk enam perawi dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang wanita dinikahi bersama bibi dari pihak ayahnya dan wanita bersama bibi dari pihak ibunya. Maka kami memandang bibi dari pihak ayahnya atau bibi dari pihak ayahnya dalam kedudukan itu.

Dan dari Adh-Dhahhak bin Fairuz dari ayahnya berkata: Aku bertanya: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam dan dalam penikahaku ada dua saudari." Beliau bersabda: *Ceraikanlah salah satu dari mereka yang kau kehendaki* - Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi

Dan dari Qabishah bin Dzuaib berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Utsman bin Affan tentang dua saudari yang dimiliki seseorang, bolehkah mengumpulkan keduanya? Ia berkata: "Satu ayat menghalalkan mereka dan satu ayat mengharamkan mereka. Adapun aku, maka aku tidak suka melakukan hal itu." Lalu ia keluar dari sisinya dan bertemu seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepadanya tentang hal itu. Maka ia berkata: "Adapun aku, jika aku memiliki urusan dalam hal itu, aku tidak akan mendapati seorangpun yang melakukan hal itu kecuali aku jadikan dia sebagai pelajaran." Ibnu Syihab berkata: Aku kira dia adalah Ali bin Abi Thalib. Malik berkata: Dan sampai kepadaku dari Az-Zubair seperti itu - Diriwayatkan oleh Malik

Ayat yang menghalalkan mereka adalah **"dan apa yang dimiliki tangan kanan kalian"** (Surat An-Nisa), dan ayat yang mengharamkan mereka adalah **"dan bahwa kalian mengumpulkan antara dua saudari"** (Surat An-Nisa). An-Nikah adalah hukuman dan penghinaan. Dan mengumpulkan dua saudari dengan kepemilikan adalah haram.

396 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Wanita yang Ditalak Tiga dan Muhallil

Dari Aisyah berkata: Seorang laki-laki menceraikan isterinya tiga kali, lalu seorang laki-laki lain menikahinya kemudian menceraikannya sebelum mencampurinya. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal itu, lalu beliau bersabda: *Tidak, sampai ia merasakan madunya sebagaimana yang pertama merasakannya* - Diriwayatkan oleh enam perawi. Al-Usilah adalah kinayah dari jimak dan difeminkan karena sebagian Arab memfeminkan madu.

Dan dari Az-Zubair bin Abdurrahman bin Az-Zubair Al-Qardzhi bahwa Rifa'ah bin Simu'al menceraikan isterinya tiga kali pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu ia menikah dengan Abdurrahman bin Az-

Zubair, namun ia tidak mampu menyentuhnya lalu menceraikannya. Maka Rifa'ah ingin menikahinya padahal ia adalah suami pertamanya. Lalu hal itu disebutkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka beliau melarangnya menikahi wanita itu dan bersabda: *la tidak halal bagimu sampai kau merasakan madunya* - Diriwayatkan oleh Malik

Dan dari Zaid bin Tsabit, ia berkata dalam seorang laki-laki yang menceraikan budak wanita tiga kali kemudian membelinya: Sesungguhnya ia tidak halal baginya sampai ia menikah dengan suami lain - Diriwayatkan oleh Malik

Dan dari Muhammad bin Iyas berkata: Sesungguhnya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Al-Ash ditanya tentang gadis yang diceraikan suaminya tiga kali sebelum dicampuri. Semuanya berkata: Ia tidak halal baginya sampai ia menikah dengan suami lain - Diriwayatkan oleh Malik

Dan dari Ali, Jabir, dan Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan yang dimuhallili untuknya - Diriwayatkan oleh ahli sunan dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud

397 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Larangan Mengumpulkan Antara Putri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Putri Musuh Allah Abu Jahal serta Tentang Mengumpulkan Antara Wanita Merdeka dan Budak

Dari Al-Miswar bin Makhramah berkata: Ali meminang putri Abu Jahal padahal di sisinya ada Fathimah. Lalu ia mendengar hal itu. Ia berkata: Maka ia mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Kaummu mengira bahwa engkau tidak marah untuk putri-putrimu, dan ini Ali akan menikahi putri Abu Jahal." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berdiri lalu bersaksi dan bersabda: *Amma ba'du, sesungguhnya aku menikahkan Abu Al-Ash bin Ar-Rabi', lalu ia berkata kepadaku dan membenarkanku. Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku, yang meresahkanku adalah apa yang meresahkannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan putri musuh Allah selamanya.* Ia berkata: Maka Ali meninggalkan pinangan itu.

Dan dalam riwayat lain ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbar: *Sesungguhnya Bani Hisyam bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putri mereka kepada Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan, kecuali jika Ali bin Abi Thalib ingin menceraikan putriku dan menikahi putri mereka. Karena sesungguhnya ia adalah bagian dariku, yang meresahkanku adalah apa yang meresahkannya dan yang menyakitiku adalah apa yang menyakitinya* - Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali An-Nasa'i. Al-Bud'ah adalah potongan daging, dan yuribuni dengan fathah di awalnya artinya menyusahkanku apa yang menyusahkannya.

Dan dari Ibnu Syihab bahwa Abdullah bin Amir menghadiahkan kepada Utsman seorang budak wanita yang dibelinya di Bashrah dan ia memiliki suami. Maka Utsman berkata: "Aku tidak akan mendekatinya padahal ia memiliki suami." Lalu Ibnu Amir merelakan suaminya sehingga ia menceraikannya - Diriwayatkan oleh Malik

Dan dari Malik bahwa ia sampai kepadanya bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang di bawahnya ada wanita merdeka lalu ia ingin menikahi budak wanita bersamanya, maka keduanya tidak suka mengumpulkan antara keduanya.

398 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Pembatalan Nikah

Dari Ibnu Al-Musayyab bahwa Umar berkata: Siapa saja laki-laki yang menikahi wanita yang memiliki kegilaan, kusta, atau belang putih lalu menyentuhnya, maka baginya maharnya lengkap dan itu menjadi beban suaminya atas walinya - Diriwayatkan oleh Malik

Dan darinya bahwa Umar berkata: Siapa saja wanita yang kehilangan suaminya dan tidak tahu di mana ia berada, maka ia menunggu empat tahun kemudian iddah empat bulan sepuluh hari kemudian ia halal - Diriwayatkan oleh Malik

Dan darinya dari seorang laki-laki dari Anshar yang disebut Bashrah bin Al-Aktsam dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: Aku menikahi seorang wanita dengan anggapan bahwa ia gadis, lalu aku masuk

kepadanya ternyata ia hamil. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Baginya mahar dengan apa yang kau halalkan dari kemaluannya, dan anaknya budak bagimu, dan dipisahkan antara kami berdua.* Dan beliau bersabda: *Jika ia melahirkan, maka deralah dia* - Diriwayatkan oleh Abu Dawud

Al-Khaththabi berkata: Ini adalah hadits mursal, aku tidak mengetahui seorangpun dari fuqaha yang berpendapat dengannya karena anak zina dari wanita merdeka adalah merdeka. Dan sepertinya, jika berita itu benar, maknanya adalah bahwa ia berwasiat kepadanya dengan kebaikan dan memerintahkannya untuk membesarkan dan mendidiknya agar dapat memanfaatkan pelayanannya ketika dewasa sehingga menjadi seperti budak baginya dalam ketaatan sebagai balasan atas kebbaikannya. Dan mungkin jika hadits itu sahih, ia telah dinasakh.

Dan dari Ibnu Abbas berkata: Jika wanita Nashrani masuk Islam di bawah suami dzimmi sebelum suaminya sesaat, maka ia haram baginya - Diriwayatkan oleh Bukhari

Dan darinya bahwa seorang laki-laki datang masuk Islam pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian isterinya datang setelahnya masuk Islam. Maka suaminya berkata: "Ya Rasulallah, sesungguhnya ia telah masuk Islam bersamaku." Maka beliau mengembalikannya kepadanya - Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi

Dan darinya berkata: Seorang wanita masuk Islam pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu menikah. Kemudian datang suaminya lalu berkata: "Ya Rasulallah, sesungguhnya aku telah masuk Islam dan ia mengetahui keislamanku." Maka Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mengambil wanita itu dari suami yang lain dan mengembalikannya kepada yang pertama - Diriwayatkan oleh Abu Dawud

Dan darinya berkata: Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu Al-Ash dengan nikah pertama setelah enam tahun dan tidak memperbarui sesuatu - Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi

Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mengembalikan Zainab kepada suaminya dengan nikah baru dan mahar baru - Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

Dan dari Ibnu Syihab berkata: Sampai kepadaku bahwa wanita-wanita pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk Islam di negeri mereka dan mereka bukan muhajir sedangkan suami-suami mereka ketika mereka masuk Islam adalah kafir. Di antara mereka adalah putri Al-Walid bin Al-Mughirah dan ia berada di bawah Shafwan bin Umayyah. Lalu ia masuk Islam pada hari Fath (penaklukan Makkah) dan Shafwan lari dari Islam. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus sepupunya Wahb bin Umair dengan kain penutupnya sebagai jaminan keamanan baginya dan berkata: *Jika ia ridha dengan urusan, aku terima, jika tidak maka aku beri dia tempo dua bulan.* Ketika Shafwan datang ia berteriak dengan suara keras: "Ya Muhammad, ini Wahb bin Umair datang kepadaku dengan kain penutupmu dan mengira bahwa kau mengundangku untuk datang kepadamu. Jika aku ridha dengan urusan aku terima dan jika tidak kau beri aku tempo dua bulan." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Turunlah Abu Wahb.* Ia berkata: "Demi Allah aku tidak turun sampai kau jelaskan kepadaku." Maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Bahkan bagimu tempo empat bulan.* Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar menuju Hawazin dan mengutus kepada Shafwan untuk meminjam peralatan dan senjata. Maka ia berkata: "Dengan sukarela atau terpaksa?" Beliau berkata: *Bahkan dengan sukarela.* Lalu ia meminjamkan peralatan dan senjata kemudian kembali bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam sedangkan ia kafir. Lalu ia menyaksikan perang Hunain dan Thaif sedangkan ia kafir dan isterinya muslim, dan tidak dipisahkan antara keduanya sampai Shafwan masuk Islam. Maka isterinya tetap padanya dengan nikah itu. Dan antara keislaman Shafwan dan keislaman isterinya sekitar dua bulan - Diriwayatkan oleh Malik

Dan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata dalam budak wanita yang berada di bawah budak laki-laki lalu ia dimerdekakan: Sesungguhnya baginya pilihan selama ia belum disentuh - Diriwayatkan oleh Malik

Dan dari Malik bahwa sampai kepadanya bahwa Umar dan Utsman memutuskan dalam budak wanita yang menipu seorang laki-laki dengan

dirinya bahwa ia adalah wanita merdeka lalu menikahinya dan melahirkan anak-anak untuknya: bahwa ia menebus anak-anaknya dengan budak-budak yang serupa dengan mereka. Malik berkata: Dan nilai harga lebih adil dari ini menurutku - Diriwayatkan oleh Razin

Saya katakan: Inti masalah keislaman salah satu dari dua suami istri adalah bahwa diakui dari pernikahan-pernikahan orang kafir ketika mereka masuk Islam apa yang sesuai dengan syariat. Dan jika salah satu dari dua suami istri masuk Islam, nikah terfasakh dan wajib iddah. Jika yang lain masuk Islam dan wanita itu belum menikah, maka keduanya tetap pada nikah pertama walau lama waktunya jika keduanya memilih demikian.

399 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Berlaku Adil di Antara Para Istri

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Siapa yang memiliki dua istri dan tidak berlaku adil di antara keduanya, ia datang pada hari kiamat dengan separuh badannya jatuh.* Dan dalam riwayat lain: *miring* - Diriwayatkan oleh ahli sunan dan At-Tirmidzi membicarakannya. Al-Hakim meriwayatkannya dan berkata sahih menurut syarat keduanya (Bukhari Muslim). Lafaz Abu Dawud: *Siapa yang memiliki dua istri lalu condong kepada salah satunya atas yang lain, ia datang pada hari kiamat dengan separuh badannya miring.*

Dan dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membagi dan berlaku adil serta berkata: *Ya Allah, ini pembagianku dalam apa yang aku miliki, maka jangan Engkau cela aku dalam apa yang Engkau miliki dan aku tidak memiliki* - maksudnya hati - Diriwayatkan oleh ahli sunan

Dan darinya bahwa Saudah binti Zam'ah menghibahkan harinya kepada Aisyah. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam membagi untuk Aisyah hari Aisyah dan hari Saudah - Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim

Dan darinya berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus dalam sakitnya kepada istri-istrinya lalu mereka berkumpul. Maka beliau berkata: *Sesungguhnya aku tidak mampu berkeliling di antara kalian, maka jika kalian*

memandang untuk mengizinkanku berada di sisi Aisyah, lakukanlah. Lalu mereka mengizinkannya - Diriwayatkan oleh Abu Dawud

Dan dari Anas berkata: Di sisi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ada sembilan istri. Dan jika beliau membagi di antara mereka, beliau tidak sampai kepada wanita pertama kecuali pada hari kesembilan. Maka mereka berkumpul setiap malam di rumah yang beliau datangi. Maka beliau berada di rumah Aisyah lalu datang Zainab. Maka beliau mengulurkan tangannya kepadanya. Lalu Aisyah berkata: "Ini Zainab." Maka beliau shallallahu alaihi wasallam menarik tangannya. Lalu keduanya bertengkar sampai saling melempar debu dan shalat dikumandangkan. Maka Abu Bakar lewat dan mendengar suara keduanya lalu berkata: "Keluar ya Rasulullah dan hambur tanah ke mulut mereka." Maka beliau shallallahu alaihi wasallam keluar. Istahsata artinya masing-masing dari keduanya melempar tanah ke wajah temannya.

Dan darinya berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkeliling kepada istri-istrinya dalam satu waktu dari malam dan siang dan mereka sebelas orang. Dikatakan kepada Anas: "Apakah beliau mampu melakukannya?" Ia berkata: "Kami membicarakan bahwa beliau diberi kekuatan tiga puluh orang" - Diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasa'i

Dan darinya berkata: Termasuk sunnah jika menikahi gadis atas janda, beliau tinggal di sisinya tujuh hari kemudian membagi. Dan jika menikahi janda, beliau tinggal di sisinya tiga hari kemudian membagi - Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali An-Nasa'i

Dan darinya berkata: Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambil Shafiyah, beliau tinggal di sisinya tiga hari dan ia adalah janda - Diriwayatkan oleh Abu Dawud

Dan dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Ummu Salamah berkata: Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikahiku, beliau tinggal di sisiku tiga hari dan berkata: *Sesungguhnya ini bukan penghinaan atasmu pada keluargamu. Jika kau kehendaki aku tujuh untukmu, dan jika aku tujuh untukmu, aku tujuh untuk istri-istriku* - Diriwayatkan oleh Muslim, Malik, Abu Dawud, dan An-Nasa'i

Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: *Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman dan kedua tangan-Nya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukuman mereka, keluarga mereka, dan apa yang mereka kuasai* - Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya

400 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Azl dan Ghailah

Dari Abu Sa'id berkata: Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam perang Bani Al-Mushthaliq lalu kami memperoleh tawanan dari tawanan Arab. Kami menginginkan wanita-wanita dan kami merasa berat karena tidak beristerikan serta kami suka azl. Maka kami berkata: "Kami melakukan azl sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di antara kami sebelum kami bertanya kepadanya." Lalu kami bertanya kepadanya maka beliau berkata: *Tidak mengapa kalian tidak melakukannya. Tiada jiwa yang akan ada sampai hari kiamat kecuali ia akan ada* - Diriwayatkan oleh enam perawi

Dan dari Asma binti Yazid, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Jangan kalian membunuh anak-anak kalian secara sembunyi-sembunyi, karena ghail itu menyusul penunggang kuda lalu menjatuhkannya dari kudanya* - Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Da'tsara al-haudh jika meruntuhkannya. Dan ghail adalah seorang laki-laki mencampuri isterinya sedangkan ia menyusui sehingga melemahkan karena itu kekuatan bayi yang menyusui. Jika ia sampai umur laki-laki dewasa, ia lemah dari menghadapi tandingannya dalam perang dan terpuruk karena sebab itu.

401 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Hal-hal Tambahan Bab

Dari Umar radhiyallahu anhu berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dan mensyaratkan kepadanya bahwa dia tidak akan membawanya keluar dari negerinya, maka dia tidak berhak membawanya keluar tanpa ridha perempuan itu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dan dari Ali bahwa dia ditanya tentang hal itu, lalu dia berkata: Syarat Allah lebih dahulu dari syarat perempuan itu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dan dari Ibnu Abbas berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Beliau bersabda: *"Ceraikanlah dia."* Laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya aku khawatir jiwaku akan mengikutinya." Beliau bersabda: *"Maka bersenang-senanglah dengannya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Sabdanya "tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya" artinya dia mudah diajak untuk berbuat keji oleh siapa yang memintanya. Dan sabdanya "ceraikanlah dia" artinya talakkan dia. Dan sabdanya "bersenang-senanglah dengannya" adalah kiasan dari menahannya sekadar apa yang dapat memenuhi kebutuhan jiwa dan keinginannya.

Dan dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah perempuan melihat tubuh perempuan lain lalu menggambarkannya kepada suaminya seakan-akan dia melihatnya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dan dari Atha bin Yasar berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membekali Fathimah dengan kain selimut berbulu, tempat air, dan bantal yang diisi dengan rumput idzkhir. Diriwayatkan oleh An-Nasai. Al-Khamil adalah pakaian yang berbulu.

Dan dari Abu Hurairah berkata: Aku berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku seorang pemuda dan aku takut berbuat dosa, sedangkan aku tidak mendapatkan sesuatu untuk menikah. Bolehkah aku mengebiri diriku?" Beliau diam dariku, kemudian aku berkata lagi maka beliau diam dariku. Dia berkata: Kemudian beliau bersabda: *"Wahai Abu Hurairah, pena telah kering dengan apa yang akan kamu hadapi, maka kastrirlah dengan itu atau tinggalkanlah."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan An-Nasai.

Dan dari Ma'mar berkata: Ats-Tsauri berkata kepadaku: "Apakah kamu pernah mendengar tentang laki-laki yang mengumpulkan makanan untuk keluarganya selama setahun atau sebagian tahun?" Maka tidak ada yang terlintas untukku apa yang harus kukatakan. Kemudian aku teringat hadits yang diceritakan kepada kami oleh Ibnu Syihab dari Malik bin Aus dari Umar bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjual kurma Bani Nadhir dan

menahan untuk keluarganya makanan selama setahun. Diriwayatkan oleh Razin.

402 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Nazar Perempuan untuk Shalat

Dari Ibnu Abbas bahwa seorang perempuan sakit lalu berkata: "Jika Allah Ta'ala menyembuhkanku, sungguh aku akan keluar dan shalat di Baitul Maqdis." Maka dia sembuh dan bersiap-siap untuk keluar. Lalu Maimunah datang mengucapkan salam kepadanya dan perempuan itu mengabarkan hal itu kepadanya. Maka Maimunah berkata kepadanya: "Duduklah dan makanlah apa yang telah kamu buat, dan shalatlah di Masjid Rasul shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar beliau bersabda: **'Shalat di dalamnya lebih utama daripada seribu shalat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram.'**" Diriwayatkan oleh Muslim.

403 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Nazar Perempuan untuk Haji

Dari Uqbah bin Amir berkata: Saudariku bernazar untuk berjalan ke Baitullah Al-Haram dengan bertelanjang kaki, maka dia menyuruhku untuk meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka aku meminta fatwa kepada beliau, lalu beliau bersabda: *"Hendaklah dia berjalan dan naik kendaraan."* Diriwayatkan oleh Al-Khamsah (lima perawi).

Dan At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya: "bertelanjang kaki tanpa berkerudung." Maka beliau bersabda: *"Suruhlah dia berkerudung, naik kendaraan, dan berpuasa tiga hari."*

Dan dari Ibnu Abbas bahwa saudara perempuan Uqbah bernazar haji dengan berjalan kaki, dan Uqbah menyebutkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak mampu melakukan hal itu. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan jalan kaki saudaramu, maka hendaklah dia naik kendaraan dan menyembelih seekor unta."*

Dan dalam riwayat lain: *"Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan jalan kaki saudaramu ke Baitullah itu sama sekali."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

404 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Nazar Perempuan Memukul Rebana

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa seorang perempuan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar untuk memukul rebana di atas kepalamu." Beliau bersabda: "*Penuhilah nazarmu.*" Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan Razin menambahkan: Dia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar jika engkau pulang dari perangmu dengan selamat dan mendapat kemenangan, aku akan memukul rebana untukmu." Beliau bersabda: "*Jika kamu benar-benar bernazar maka penuhilah nazarmu, dan jika tidak maka jangan.*"

405 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Nazar Perempuan terhadap Anak

Dari Yahya bin Sa'id berkata: Aku mendengar Al-Qasim bin Muhammad berkata: Seorang perempuan datang kepada Ibnu Abbas lalu berkata: "Sesungguhnya aku bernazar untuk menyembelih anakku." Dia berkata: "Jangan sembelih anakmu dan bayarlah kafarat sumpahmu." Maka seorang tua berkata: "Bagaimana bisa ada kafarat dalam hal ini?" Ibnu Abbas berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: '**Dan orang-orang yang menzihar istrinya**' (QS. Al-Mujadilah), kemudian Dia menjadikan di dalamnya kafarat seperti yang kamu lihat." Diriwayatkan oleh Malik rahimahullah.

Aku katakan: Kesimpulan bab-bab ini adalah bahwa nazar hanya sah jika dimaksudkan untuk mencari wajah Allah. Maka harus berupa ibatan dan tidak ada nazar dalam kemaksiatan kepada Allah. Termasuk nazar dalam kemaksiatan adalah yang di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap penyamaan antara anak-anak atau perbedaan antara ahli waris yang menyalahi apa yang disyariatkan Allah Ta'ala. Dan termasuk juga nazar di atas kubur dan atas sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Dan barang siapa mewajibkan atas dirinya suatu perbuatan yang tidak disyariatkan Allah, maka itu tidak wajib atasnya. Demikian juga nazar jika termasuk yang disyariatkan Allah tetapi dia tidak mampu melakukannya. Dan barang siapa bernazar dengan nazar yang tidak disebutkannya atau berupa kemaksiatan atau tidak

mampu melakukannya, maka atasnya kafarat. Dan barang siapa bernazar dengan ibadah sedangkan dia musyrik kemudian masuk Islam, maka wajib atasnya memenuhinya. Dan nazar tidak berlaku kecuali dari sepertiga harta. Dan jika orang yang bernazar untuk ibadah meninggal dunia lalu anaknya melakukannya untuknya, maka itu sudah cukup baginya. Dan dalam bab ini ada hadits-hadits yang menunjukkan apa yang kami katakan.

406 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Hijrah untuk Perempuan

Dari Umar berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin diraihinya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju."* Diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Al-Mundziri berkata dalam At-Targhib wa At-Tarhib: Sebagian orang belakangan mengira bahwa hadits ini sampai derajat mutawatir, padahal tidak demikian. Karena ini termasuk yang diriwayatkan sendiri oleh Yahya bin Sa'id Al-Anshari dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian diriwayatkan dari Al-Anshari oleh banyak orang sekitar dua ratus perawi, dan dikatakan tujuh ratus, dan dikatakan lebih dari itu. Dan telah diriwayatkan dari jalur-jalur yang banyak selain jalur Al-Anshari, namun tidak ada yang shahih dari jalur-jalur itu. Demikian kata Al-Hafizh Ali bin Al-Madini dan imam-imam lainnya. Dan Al-Khathabi berkata: Aku tidak mengetahui adanya perbedaan tentang hal itu di antara ahli hadits. Wallahu a'lam. Selesai.

407 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Hadiah Perempuan kepada Perempuan

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan tetangga perempuannya, walau hanya kuku kambing."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Firsin kambing adalah kukunya.

Aku katakan: Hadiah-hadiah disyariatkan untuk diterima dan membalas orang yang memberinya. Dan dibolehkan antara muslim dan kafir. Dan diharamkan

kembali mengambilnya. Dan wajib menyamakan antara anak-anak. Dan menolak tanpa penghalang syar'i adalah makruh.

408 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Melarang Perempuan dari Pemberian kecuali dengan Izin Suaminya

Dari Ibnu Amru bin Al-Ash berkata: Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, beliau berdiri berkhotbah lalu bersabda: *"Ketahuilah, tidak boleh bagi perempuan memberikan sesuatu kecuali dengan izin suaminya."* Dan dalam riwayat lain: *"Tidak boleh bagi perempuan mengatur hartanya jika suaminya telah memiliki penjagaannya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai.

409 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Orang yang Tidak Mewarisinya kecuali Seorang Anak Perempuan

Dari Sa'd bin Abi Waqqash berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang menjengukku pada tahun haji wada' karena sakit yang menimpaku. Maka aku berkata: "Ya Rasulullah, telah sampai padaku penyakit seperti yang engkau lihat, dan aku orang yang memiliki harta, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Beliau bersabda: *"Tidak."* Aku berkata: *"Setengahnya?"* Beliau bersabda: *"Tidak."* Aku berkata: *"Sepertiga?"* Beliau bersabda: *"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya kamu tidak akan berinfak suatu nafkah dengan mengharap wajah Allah Ta'ala melainkan kamu akan diberi pahala karenanya, hingga apa yang kamu berikan kepada istrimu..."* Hadits. Diriwayatkan oleh As-Sittah (enam perawi).

410 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Laki-laki Bergaul dengan Istri-istrinya

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sulaiman alaihissalam berkata: 'Sungguh aku akan bergaul malam ini dengan*

sembilan puluh perempuan, setiap perempuan akan melahirkan seorang pejuang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala.' Maka malaikat berkata kepadanya: 'Katakanlah insya Allah.' Tetapi dia tidak mengatakannya. Maka tidak ada yang hamil dari mereka kecuali satu perempuan yang melahirkan setengah orang. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, andai kata dia mengatakan insya Allah Ta'ala, niscaya mereka semua akan berjihad di jalan Allah sebagai para penunggang kuda.'" Diriwatikan oleh Asy-Syaikhani (Bukhari dan Muslim) dan An-Nasai.

411 - Bab Apa yang Diriwatikan bahwa Nikah Termasuk Sunnah Para Rasul

Dari Abu Ayyub berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Empat perkara termasuk sunnah para rasul: malu, wewangian, nikah, dan siwak."* Diriwatikan oleh At-Tirmidzi.

412 - Bab Apa yang Diriwatikan tentang Menghasut Perempuan

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang menghasut perempuan terhadap suaminya atau budak terhadap tuannya."* Diriwatikan oleh Abu Dawud dan ini salah satu lafazhnya, dan An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya dengan lafazh: *"Barang siapa merusak perempuan terhadap suaminya maka dia bukan dari golongan kami."* Diriwatikan oleh Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir dan Al-Awsath dengan lafazh serupa dari hadits Ibnu Umar. Dan diriwatikan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabarani dalam Al-Awsath dari hadits Ibnu Abbas. Perawi-perawi Abu Ya'la semuanya tsiqah. Khabbab artinya merusak dan menipu.

Dan dari Buraidah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa mengkhianati amanah, dia bukan dari golongan kami. Dan barang siapa menghasut seseorang terhadap istri atau budaknya, maka dia bukan dari golongan kami."* Diriwatikan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih dan lafazh miliknya, dan Al-Bazzar dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

Dan dari Jabir dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengirim pasukan-pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya dengannya adalah yang paling*

besar fitnahnya. Salah seorang dari mereka datang lalu berkata: 'Aku telah melakukan ini dan ini.' Maka dia berkata: 'Kamu tidak berbuat apa-apa.' Kemudian salah seorang dari mereka datang lalu berkata: 'Aku telah melakukan ini dan ini hingga aku memisahkan antara dia dan istrinya.' Maka dia mendekatkannya dan berkata: 'Ya, kamu hebat.' Lalu dia memeluknya." Diriwatikan oleh Muslim dan lainnya.

413 - Bab Apa yang Diriwatikan bahwa Anak untuk Pemilik Ranjang

Dari Abu Umamah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Anak untuk pemilik ranjang, dan bagi pezina adalah batu. Hisab mereka pada Allah. Dan barang siapa mengakui kepada selain ayahnya atau menisbatkan diri kepada selain tuannya, maka atasnya laknat Allah yang berkelanjutan hingga hari kiamat. Janganlah seorang perempuan menafkahkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya."* Ditanya: "Ya Rasulullah, bagaimana dengan makanan?" Beliau bersabda: *"Itu termasuk harta kami yang paling utama."* Hadits dengan panjangnya. Diriwatikan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

414 - Bab Apa yang Diriwatikan tentang Perempuan-perempuan yang Berpakaian tetapi Telanjang

Dari Abu Hurairah dalam hadits yang panjang berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya. Dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, condong dan mencondongkan, kepala mereka seperti punuk unta Bukht. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari perjalanan sekian dan sekian."*

Diriwatikan oleh Muslim. Kasiyat artinya berpakaian dengan nikmat Allah dan ariyat artinya telanjang dari bersyukur kepada-Nya Subhanahu. Dan dikatakan mereka menutupi tubuh mereka dan membuka sebagiannya. Dan dikatakan mereka memakai pakaian tipis yang memperlihatkan apa yang ada di bawahnya, maka mereka berpakaian dalam zahir perkara tetapi telanjang dalam kenyataan. Dan ma'ilat artinya condong dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan apa yang wajib atas mereka dari menjaga kemaluan. Dan mumiyilat

artinya mengajarkan yang lain hal itu. Dan dikatakan condong kepada keburukan, mencondongkan laki-laki kepada fitnah. Dan dikatakan selain itu. Sabdanya "kepala mereka seperti punuk unta Bukht" artinya mereka membesarkannya dengan penutup kepala, kerudung, dan sorban, atau dengan sambungan rambut sehingga menjadi seperti punuk unta Bukht.

Ini akhir dari apa yang kami ringkas dari kitab Taisir Al-Wushul, dan bagi Allah segala puji. Dan penulisannya telah selesai pada hari Jum'at hari Arafah dari tahun ini setelah shalat Ashar. Dan kami akan memulai setelah ini dengan apa yang ada dalam At-Targhib wa At-Tarhib dari hadits-hadits yang berkaitan dengan perempuan, meski sebagiannya terulang, karena sebagian pengulangan lebih manis.

415 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Perempuan Menjawab Muadzdzin

Dari Maimunah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri di antara barisan laki-laki dan perempuan lalu bersabda: *"Wahai sekalian perempuan, jika kalian mendengar adzan Habsyi ini dan iqamahnya, maka katakanlah seperti yang dia katakan. Sesungguhnya bagi kalian dengan setiap huruf seribu ribu derajat."* Umar berkata: "Ini untuk perempuan, bagaimana dengan laki-laki?" Beliau bersabda: *"Dua kali lipat wahai Umar."* Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Kabir dan di dalamnya ada keanehan.

416 - Bab Apa yang Diriwayatkan dalam Memotivasi Perempuan untuk Shalat di Rumah-rumah Mereka dan Menetap di Sana, serta Memperingatkan Mereka dari Keluar darinya

Dari Ummu Hamid istri Abu Hamid As-Sa'idi bahwa dia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku suka shalat bersamamu." Beliau bersabda: *"Sungguh aku tahu bahwa kamu suka shalat bersamaku. Dan shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di kamarmu. Dan shalatmu di kamarmu lebih baik daripada shalatmu di halaman rumahmu. Dan shalatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu. Dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku."* Dia berkata: Maka dia memerintahkan lalu

dibangunkan untuknya masjid di tempat paling jauh dari rumahnya dan paling gelap. Dan dia shalat di sana hingga dia bertemu Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dalam Shahih keduanya.

Dan Ibnu Khuzaimah membuat bab dengan berkata: Bab memilih shalat perempuan di kamarnya daripada shalatnya di halaman rumahnya, dan shalatnya di masjid kaumnya daripada shalatnya di Masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam, meskipun shalat di Masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam sebanding dengan seribu shalat di masjid lainnya. Dan ini dalil bahwa sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam "Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu shalat di masjid-masjid lainnya" sesungguhnya beliau maksudkan shalat laki-laki, bukan shalat perempuan. Ini perkataannya rahimahullah.

Dan dari Ummu Salamah dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sebaik-baik masjid perempuan adalah dasar rumah-rumah mereka."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dalam Al-Kabir. Dan dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya dan Al-Hakim melalui jalur Darraj Abu As-Samh dari As-Sa'ib budak Ummu Salamah darinya. Ibnu Khuzaimah berkata: "Aku tidak mengenal As-Sa'ib budak Ummu Salamah dengan keadilan maupun cercaan." Dan Al-Hakim berkata: "Shahih sanad."

Dan darinya berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Shalat perempuan di rumahnya lebih baik daripada shalatnya di kamarnya. Dan shalatnya di kamarnya lebih baik daripada shalatnya di halaman rumahnya. Dan shalatnya di halaman rumahnya lebih baik daripada shalatnya di luarnya."* Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Awsath dengan sanad yang baik.

Dan dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jangan kalian larang istri-istri kalian ke masjid-masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan darinya radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Perempuan adalah aurat. Dan sesungguhnya jika dia keluar dari rumahnya, setan memperhatikannya. Dan sesungguhnya dia tidak akan lebih dekat kepada Allah daripada ketika dia berada di dasar rumahnya."* Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Awsath dan laki-lakinya adalah laki-laki Shahih.

Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Shalat perempuan di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di kamarnya. Dan shalatnya di ruang pribadinya lebih utama daripada shalatnya di rumahnya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya dan dia ragu dalam pendengaran Qatadah hadits ini dari Muwarriq. Al-Makhda' dengan kasrah mim, sukun mim mu'jamah, dan fathah dal adalah lemari yang ada di dalam rumah.

Dan dari dia (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Wanita adalah aurat. Apabila ia keluar, setan memperhatikannya."** Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: hadits hasan sahih gharib. Dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam kitab Sahih keduanya dengan lafaznya dan keduanya menambahkan: **"Paling dekat ia (wanita) kepada wajah Rabbnya adalah ketika ia berada di dalam rumahnya."**

Dan dari dia (Abu Hurairah) berkata: *"Tidaklah seorang wanita melakukan shalat yang lebih dicintai Allah daripada (shalat) di tempat yang paling gelap di rumahnya."* Diriwayatkan oleh Thabarani dalam Al-Kabir. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dari riwayat Ibrahim Al-Hijri dari dia dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya shalat wanita yang paling dicintai Allah adalah di tempat yang paling gelap di rumahnya."*

Dan dalam riwayat di Thabarani berkata: *"Para wanita adalah aurat. Sesungguhnya seorang wanita keluar dari rumahnya padahal tidak ada masalah padanya, lalu setan memperhatikannya, kemudian setan berkata: 'Sungguh engkau tidak melewati seorang pun melainkan engkau mempesonanya.' Dan sesungguhnya seorang wanita memakai pakaiannya, lalu dikatakan: 'Mau ke mana engkau?' Maka ia berkata: 'Menjenguk orang sakit,' atau 'Menyaksikan jenazah,' atau 'Shalat di masjid.' Dan tidaklah seorang wanita menyembah Rabbnya seperti ia menyembah-Nya di rumahnya."* Dan sanad ini hasan. Perkataannya "setan memperhatikannya" yaitu setan berdiri tegak dan mengarahkan pandangannya kepadanya serta berkeinginan terhadapnya karena sesungguhnya ia telah melakukan suatu sebab dari sebab-sebab dominasi setan atasnya, yaitu keluarnya ia dari rumahnya.

Dan dari Abu Amr Asy-Syaibani bahwa ia melihat Abdullah mengeluarkan para wanita dari masjid pada hari Jumat dan berkata: *"Keluarlah kalian ke rumah-*

rumah kalian, karena itu lebih baik bagi kalian." Diriwayatkan oleh Thabarani dalam Al-Kabir dengan sanad yang tidak mengapa.

417 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai membangunkan istri oleh suaminya untuk shalat

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu shalat dan membangunkan istrinya. Jika ia menolak, maka ia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu shalat dan membangunkan suaminya. Jika ia menolak, maka ia memercikkan air ke wajahnya."* Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan ini lafaznya, dan Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam Sahih keduanya, dan Hakim. Dan ia berkata: sahih menurut syarat Muslim. Dan pada sebagian dari mereka (riwayat) "menyiram" dan "menyirami" sebagai ganti "memercik" dan "memerciki", dan maknanya sama.

Dan Thabarani meriwayatkan dalam Al-Kabir dari Abu Malik Al-Asy'ari berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seorang laki-laki terbangun lalu membangunkan istrinya, jika kantuk mengalahkannya maka ia memercikkan air ke wajahnya, lalu keduanya berdiri di rumah mereka dan berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla selama satu saat di malam hari, melainkan Allah mengampuni keduanya."*

Dan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id keduanya berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila seorang laki-laki membangunkan keluarganya di malam hari lalu keduanya shalat atau shalat dua rakaat bersama-sama, maka keduanya ditulis dalam golongan laki-laki dan wanita yang banyak berdzikir kepada Allah."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ia berkata: Ibnu Katsir meriwayatkannya secara mauquf kepada Abu Sa'id dan tidak menyebutkan Abu Hurairah. Dan diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan Hakim. Lafaz-lafaz mereka berdekatan: *"Barangsiapa terbangun di malam hari dan membangunkan keluarganya lalu keduanya shalat dua rakaat."* Dan Nasa'i menambahkan: *"bersama-sama, maka keduanya ditulis dari golongan laki-laki dan wanita yang banyak berdzikir kepada Allah."* Hakim berkata: sahih menurut syarat dua syaikh (Bukhari dan Muslim).

418 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai mengajarkan dzikir kepada wanita

Dari Abdul Hamid mantan budak Bani Hasyim bahwa seorang budak wanita menceritakan kepadanya - dan ia pernah melayani sebagian putri Nabi shallallahu alaihi wasallam - bahwa putri Nabi menceritakan kepadanya bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengajarnya, maka beliau bersabda: *"Ucapkanlah ketika engkau berada di pagi hari: Subhanallahi wa bihamdihi la quwwata illa billah, ma sya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun, a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahatha bikulli syai'in ilman (Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak terjadi, aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu-Nya). Barangsiapa mengucapkannya ketika pagi, ia akan terlindungi hingga sore. Dan barangsiapa mengucapkannya ketika sore, ia akan terlindungi hingga pagi."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Dan Ummu Abdul Hamid tidak aku kenal.

Dan dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah: *"Apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang aku wasiatkan kepadamu, yaitu engkau mengucapkan ketika pagi dan ketika sore: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain (Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun)."* Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Bazzar dengan sanad hasan sahih, dan Hakim. Dan ia berkata: sahih menurut syarat keduanya.

Dan dari Anas bin Malik bahwa Ummu Sulaim datang pagi-pagi kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: *"Ajarkanlah kepadaku kalimat-kalimat yang aku ucapkan dalam shalatku."* Maka beliau bersabda: *"Bertakbirlah kepada Allah sepuluh kali, bertasbihlah sepuluh kali, dan bertahmidlah sepuluh kali, kemudian berdoalah sesukamu. Ia (Allah) akan berkata: Ya, ya."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Dan ia berkata: hadits hasan gharib. Dan Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam Sahih keduanya, dan Hakim. Dan ia berkata: sahih menurut syarat Muslim.

419 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai wanita yang berjualan dengan kemaluannya

Dari Utsman dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Pintu-pintu langit dibuka pada tengah malam, lalu seorang penyeru berseru: 'Adakah orang yang berdoa sehingga dikabulkan untuknya? Adakah orang yang meminta sehingga diberi? Adakah orang yang terkena musibah sehingga dilapangkan darinya?' Maka tidak tersisa seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa melainkan Allah mengabulkannya, kecuali wanita pezina yang berjualan dengan kemaluannya atau pemungut cukai."** Diriwayatkan oleh Thabarani dalam Al-Kabir dan Al-Awsath. Dan dalam riwayatnya di Al-Kabir: **"kecuali pelacur dengan kemaluannya atau pemungut cukai."**

420 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai haramnya bersenang-senang sesama wanita

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila umatku menghalalkan lima perkara, maka atas mereka kehancuran: apabila tampak saling laknat-melaknat, meminum khamr, memakai sutera, mengambil biduan (penyanyi wanita), dan laki-laki merasa cukup dengan laki-laki serta wanita merasa cukup dengan wanita."* Diriwayatkan oleh Baihaqi.

421 - Bab tentang apa yang diriwayatkan bahwa pecandu khamr akan minum dari kemaluan para pelacur

Dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tiga golongan yang tidak masuk surga: pecandu khamr, pemutus silaturahmi, dan orang yang membenarkan sihir. Dan barangsiapa mati dalam keadaan pecandu khamr, maka Allah Azza wa Jalla akan memberinya minum dari sungai Al-Ghuthah."* Ditanya: "Apakah sungai Al-Ghuthah?" Beliau bersabda: *"Sungai yang mengalir dari kemaluan para pelacur yang mengganggu penghuni neraka dengan bau kemaluan mereka."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan Hakim. Dan ia berkata: sahah sanadnya.

422 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai penerimaan wanita terhadap pemberian orang lain

Dari Abdul Muththalib bin Abdullah bin Hanthab bahwa Abdullah bin Amir mengirim kepada Aisyah nafkah dan pakaian. Maka ia berkata kepada utusan: *"Wahai anakku, aku tidak menerima sesuatu dari siapa pun."* Ketika utusan keluar, ia berkata: *"Panggillah dia kembali."* Maka mereka memanggilnya kembali. Lalu ia berkata: *"Sesungguhnya aku teringat sesuatu yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam katakan kepadaku: 'Wahai Aisyah, barangsiapa memberimu pemberian tanpa diminta, maka terimalah, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah tawarkan kepadamu.'"* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi. Para perawi Ahmad adalah tsiqah (terpercaya), namun Tirmidzi berkata: Muhammad -yaitu Bukhari- berkata: "Aku tidak mengenal adanya pendengaran Muththalib bin Abdullah dari seorang pun dari sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali perkataannya: 'Menceritakan kepadaku orang yang menyaksikan khutbah Nabi shallallahu alaihi wasallam.' Dan aku mendengar Abdullah bin Abdurrahman berkata: 'Kami tidak mengenal adanya pendengaran Muththalib dari seorang pun dari sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam.'" Al-Mundziri berkata: "Sesungguhnya ia meriwayatkan dari Abu Hurairah. Adapun Aisyah, maka Abu Hatim berkata tentang Muththalib bahwa ia tidak mendapatinya. Dan Abu Zur'ah berkata: 'Tsiqah, aku berharap ia mendengar dari Aisyah, maka sanadnya muttashil (bersambung). Jika tidak, maka utusan kepadanya tidak disebutkan namanya.' Dan Allah lebih mengetahui."

423 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai anjuran sedekah istri kepada suami dan kerabat serta mendahulukan mereka daripada yang lain

Dari Zainab Ats-Tsaqafiyah istri Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bersedekahlah wahai para wanita, walaupun dari perhiasan kalian."* Ia berkata: *"Maka aku kembali kepada Abdullah bin Mas'ud dan berkata: 'Sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki yang sedikit hartanya, dan sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk bersedekah. Maka datangilah*

beliau dan tanyakan kepadanya. Jika itu mencukupi bagiku, (baiklah), dan jika tidak, maka aku akan mengalihkannya kepada selain kalian.' Maka Abdullah berkata: 'Bahkan engkaulah yang mendatangnya.' Maka aku berangkat, ternyata ada seorang wanita Anshar di pintu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan kebutuhan seperti kebutuhanku. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah diberi kewibawaan, maka keluarlah Bilal kepada kami. Kami berkata kepadanya: 'Datangilah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beritahukan kepadanya bahwa dua orang wanita di pintu bertanya kepadamu: apakah sedekah kami kepada suami-suami kami dan anak-anak yatim dalam asuhan kami mencukupi? Dan jangan beritahu beliau siapa kami.'" Ia berkata: "Maka Bilal masuk kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau. Maka Rasulullah berkata kepadanya: 'Siapa mereka?' Bilal berkata: 'Seorang wanita Anshar dan Zainab.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Zainab yang mana?' Bilal berkata: 'Istri Abdullah bin Mas'ud.' Maka beliau bersabda kepadanya: 'Baginya pahala kekerabatan dan pahala sedekah.'" Dirwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Muslim.

Dan dari Hakim bin Hizam bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang sedekah-sedekah, mana yang paling utama. Beliau bersabda: *"Kepada kerabat yang menyimpan permusuhan."* Dirwayatkan oleh Ahmad dan Thabarani, dan sanad Ahmad hasan.

Dan Al-Kasyih adalah orang yang menyimpan permusuhannya dalam kasyihnya yaitu pinggangnya. Maksudnya bahwa sedekah yang paling utama adalah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan dalam batinnya.

Dan dari Ummu Kultsum binti Uqbah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan."* Dirwayatkan oleh Thabarani dalam Al-Kabir dan para rawinya adalah rawi-rawi Sahih, Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, dan Hakim. Dan ia berkata: sahih menurut syarat Muslim.

424 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai anjuran wanita bersedekah dari (harta) suaminya jika ia mengizinkan dan ancaman baginya jika tanpa izin

Dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila seorang wanita menafkahkan dari rumahnya tanpa merusak, maka baginya pahala dari apa yang ia nafkahkan, dan bagi suaminya pahala dari apa yang ia usahakan, dan bagi penjaga harta seperti itu pula. Tidak seorang pun dari mereka mengurangi pahala yang lain sedikitpun."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim -dan lafaz ini milik Muslim-, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Dan pada sebagian dari mereka: *"Apabila ia bersedekah" sebagai ganti "menafkahkan".*

Dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedang suaminya hadir kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh memberi izin di rumahnya kecuali dengan izinnya."* Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.

Dan dalam riwayat Abu Dawud bahwa Abu Hurairah ditanya tentang wanita apakah boleh bersedekah dari rumah suaminya. Ia berkata: *"Tidak, kecuali dari makanan pokoknya, dan pahalanya di antara keduanya. Dan tidak halal baginya bersedekah dari harta suaminya kecuali dengan izinnya."*

Dan Razin Al-Abdari menambahkan dalam Jami'nya: *"Jika ia mengizinkannya maka pahala di antara keduanya. Jika ia melakukannya tanpa izinnya maka pahala bagi suami dan dosa bagi istri."*

Dan dari Asma berkata: *"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki harta kecuali apa yang Zubair berikan kepadaku. Bolehkah aku bersedekah dengannya?' Beliau bersabda: 'Bersedekahlah dan jangan menimbun, nanti Allah menimbun atasmu.'" Dan dalam riwayat lain bahwa ia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Nabiyullah, aku tidak memiliki sesuatu kecuali apa yang Zubair berikan kepadaku. Apakah aku berdosa jika aku membagi-bagikan apa yang ia berikan kepadaku?" Beliau bersabda: "Bagikanlah semampumu dan jangan menimbun, nanti Allah menimbun atasmu."* Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi.

Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila seorang wanita bersedekah dari rumah suaminya, maka baginya pahalanya dan bagi suaminya seperti itu pula. Tidak seorang pun dari keduanya mengurangi pahala temannya sedikitpun. Bagi suami dengan apa yang ia usahakan dan bagi istri dengan apa yang ia nafkahkan."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: hadits hasan.

Dan dari Abu Umamah berkata: *"Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah pada tahun haji Wada': 'Janganlah seorang wanita menafkahkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya.' Ditanya: 'Wahai Rasulullah, dan makanan juga?' Beliau bersabda: 'Itulah yang paling utama dari harta-harta kami.'"* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: hadits hasan.

425 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai pahala suapan yang disiapkan wanita

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga dengan suapan roti dan segenggam kurma serta yang semisalnya dari apa yang bermanfaat bagi orang miskin, tiga orang: yang memerintahkannya, istri yang menyiapkannya, dan pelayan yang memberikannya kepada orang miskin."* Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan para pelayan kami."* Diriwayatkan oleh Thabarani dalam Al-Awsath dan Hakim. Al-Qabshah dengan fathah qaf dan dhammahnya serta dengan shad yang tidak bertitik adalah apa yang diambil dengan ujung tiga jari.

426 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai larangan wanita berpuasa sunnah sedang suaminya hadir kecuali meminta izin

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedang suaminya hadir kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh memberi izin di rumahnya kecuali dengan izinnya."* Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lainnya. Dan Ahmad meriwayatkannya dengan sanad hasan dan menambahkan: *"kecuali*

Ramadan." Dan dalam sebagian riwayat Abu Dawud: *"selain Ramadan."* Dan dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah: *"Janganlah seorang wanita berpuasa sedang suaminya hadir sehari selain bulan Ramadan kecuali dengan izinnya."* Dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Sahih keduanya dengan nahu seperti yang Tirmidzi katakan.

Dan dari dia (Abu Hurairah) berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wanita mana pun yang berpuasa tanpa izin suaminya, lalu suaminya menginginkan sesuatu darinya namun ia menolak, maka Allah menulis atasnya tiga dari dosa-dosa besar."* Diriwayatkan oleh Thabarani dalam Al-Awsath dari riwayat Baqiyyah, dan ini hadits gharib dan di dalamnya ada keanehan, dan Allah lebih mengetahui.

Dan Thabarani meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan di dalamnya: *"Dan dari hak suami atas istri adalah bahwa ia tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izinnya. Jika ia melakukannya maka ia lapar dan haus, dan tidak diterima darinya."*

427 - Bab tentang apa yang diriwayatkan mengenai jihad para wanita

Dari Aisyah berkata: *"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, kami melihat jihad sebagai amal yang paling utama. Tidakkah kami berjihad?' Maka beliau bersabda: 'Akan tetapi jihad yang paling utama bagi kalian adalah haji yang mabrur.'"* Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dan lafaznya: Ia berkata: *"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah ada jihad atas para wanita?' Beliau bersabda: 'Atas mereka ada jihad yang tidak ada perang di dalamnya: haji dan umrah.'"*

Dan dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jihad orang tua, orang lemah, dan wanita adalah haji dan umrah."* Diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad hasan.

Dan dari Ummu Salamah berkata: *"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, laki-laki berperang sedang wanita tidak berperang, padahal kami hanya mendapat separuh warisan.'"* Maka Allah Ta'ala menurunkan: **"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain"** (Surat An-Nisa). Mujahid berkata: Dan Allah

menurunkan tentangnya: **"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim"** (Surat Al-Ahzab). Dan Ummu Salamah adalah seorang wanita yang datang ke Madinah sebagai muhajir. Dikeluarkan oleh Tirmidzi.

428 - Bab tentang Kewajiban Wanita Tinggal di Rumah Setelah Menunaikan Ibadah Haji

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada istri-istrinya pada tahun Haji Wada': **"Ini adalah haji terakhir kalian, kemudian hendaklah kalian tinggal di atas tikar-tikar di rumah."** Semua istri beliau biasa berhaji kecuali Zainab binti Jahsy dan Saudah binti Zam'ah. Keduanya berkata: "Demi Allah, tidak akan ada hewan tunggangan yang menggerakkan kami setelah kami mendengar hal itu dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam." Ishaq dalam haditsnya menyebutkan, keduanya berkata: "Demi Allah, tidak akan ada hewan tunggangan yang menggerakkan kami setelah perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: **'Ini adalah haji terakhir, kemudian tinggallah di atas tikar-tikar.'**"

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan. Juga diriwayatkan dari Shalih maula at-Tau'amah oleh Ibnu Abi Dzi'b, dan dia telah mendengar darinya sebelum dia mengalami percampuran ingatan.

Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami pada Haji Wada': "Ini adalah haji terakhir, kemudian duduklah di atas tikar-tikar di rumah-rumah kalian."* Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam al-Kabir dan Abu Ya'la. Para perawinya terpercaya.

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam al-Ausath dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika beliau berhaji bersama istri-istrinya, beliau berkata: *"Sesungguhnya ini adalah haji terakhir, kemudian hendaklah kalian tinggal di atas tikar-tikar."*

429 - Bab tentang Kemarahan Suami terhadap Istri

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tiga orang yang Allah tidak menerima shalat mereka..."* dalam hadits tersebut disebutkan: *"...dan wanita yang dimurkai oleh suaminya."*

Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam al-Ausath dari riwayat Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan lafazh ini miliknya, juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Shahih keduanya dari riwayat Zuhair bin Muhammad.

Dari Fadhalah bin Ubaid dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Tiga orang yang tidak akan ditanya tentang mereka..."* dalam hadits tersebut disebutkan: *"...dan wanita yang suaminya bepergian dan telah mencukupi kebutuhannya di dunia lalu dia mengkhianatinya setelah kepergiannya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Ath-Thabarani dan al-Hakim meriwayatkan dengan lafazh "berhias diri setelah kepergiannya" menggantikan "mengkhianatinya". Al-Hakim berkata: "Shahih menurut syarat keduanya (Bukhari dan Muslim) dan saya tidak mengetahui adanya cacat padanya."

Dari Ibnu Umar secara marfu': *"Dua orang yang shalatnya tidak melampaui kepala mereka..."* dalam hadits tersebut disebutkan: *"...dan wanita yang durhaka kepada suaminya hingga dia kembali (bertaubat)."* Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam al-Ausath dan ash-Shaghir dengan sanad yang baik, juga al-Hakim.

Dari Abu Umamah secara marfu': *"Tiga orang yang shalatnya tidak melampaui telinga mereka..."* dalam hadits tersebut disebutkan: *"...dan wanita yang bermalam sedang suaminya marah kepadanya."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata: "Hadits hasan gharib."

430 - Bab tentang Memerdekakan Wanita-wanita Mukminah

Dari Abu Umamah dan para sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang lain, dari Nabi: *"Barangsiapa laki-laki muslim memerdekakan dua wanita muslimah, maka keduanya akan menjadi tebusan baginya dari neraka. Setiap anggota tubuh dari keduanya akan menebus satu anggota tubuhnya."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata: "Hadits hasan shahih." Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Ka'b bin Murrah. Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkannya dengan makna yang sama dari hadits Ka'b, dengan tambahan: *"Dan barangsiapa wanita muslimah memerdekakan seorang wanita muslimah, maka dia akan menjadi tebusan baginya dari neraka. Setiap anggota dari anggota tubuhnya akan menebus satu anggota dari anggota tubuhnya."*

Dari Uqbah bin Amir secara marfu': *"Barangsiapa memerdekakan budak mukmin, maka dia adalah tebusannya dari neraka."* Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih dan lafazh ini miliknya, juga Abu Dawud, an-Nasa'i, Abu Ya'la, dan al-Hakim. Al-Hakim berkata: "Shahih sanadnya." Budak mencakup laki-laki dan perempuan.

Dari Abdurrahman bin Auf dalam hadits yang panjang, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa wanita muslimah memerdekakan seorang wanita muslimah, maka dia adalah tebusannya dari neraka. Setiap tulang darinya akan menebus satu tulang darinya. Dan barangsiapa laki-laki muslim memerdekakan dua wanita muslimah, maka keduanya adalah tebusannya dari neraka. Setiap dua tulang dari tulang-tulang keduanya akan menebus satu tulang darinya."* Diriwayatkan oleh ath-Thabarani. Tidak ada masalah dengan periwayatannya kecuali Abu Salamah bin Abdurrahman tidak mendengar dari ayahnya.

431 - Bab tentang Menundukkan Pandangan dari Wanita

Dari Abu Umamah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Tidaklah seorang muslim memandang kecantikan seorang wanita kemudian menundukkan pandangannya, melainkan Allah akan mengadakan untuknya suatu ibadah yang dia merasakan manisnya di dalam hatinya."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabarani kecuali dia berkata "memandang seorang wanita pada pandangan pertama", juga al-Baihaqi. Al-Baihaqi berkata: "Yang dimaksudkan jika benar - wallahu a'lam - adalah jika pandangannya jatuh kepadanya tanpa sengaja lalu dia memalingkan pandangannya darinya karena kehati-hatian."

Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Wahai Ali, sesungguhnya bagimu ada harta karun di surga dan sesungguhnya kamu adalah dzul qarnaiha (yang memiliki dua tanduknya). Maka janganlah kamu mengikuti pandangan dengan pandangan, karena bagimu hanya yang pertama dan bukan yang kedua."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

At-Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Buraidah secara marfu', dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Ali: "Wahai Ali, janganlah kamu mengikuti pandangan dengan pandangan, karena bagimu*

hanya yang pertama dan bukan yang kedua." At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Syarik."

Dzul qarnaiha artinya yang memiliki dua tanduk umat ini. Hal itu karena dia memiliki dua luka di kedua sisi kepalanya, salah satunya dari Ibnu Muljam - laknatullah alaihi - dan yang lainnya dari Amru bin Wudd. Ada yang berkata maknanya: "Sesungguhnya kamu adalah yang memiliki dua tanduk surga", yaitu yang memiliki kedua ujungnya dan penguasaannya yang memungkinkan dia untuk menjelajahi semua sisinya, sebagaimana Iskandar menjelajahi semua sisi bumi timur dan barat sehingga disebut Dzul Qarnain menurut salah satu pendapat. Ini adalah pendapat yang mendekati. Ada pendapat lain, dan Allah lebih mengetahui.

Saya berkata: Menyerahkan kepada maksud Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah lebih baik, dan cukup bagi kita bahwa itu adalah kalimat kabar gembira untuknya radhiyallahu anhu.

Dari Jarir, dia berkata: *Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang pandangan yang tiba-tiba, maka beliau berkata: "Palingkan pandanganmu."* Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi.

Dari Abu Umamah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Sungguh kalian harus menundukkan pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian, atau Allah akan menggelapkan wajah-wajah kalian."* Diriwayatkan oleh ath-Thabarani.

Dari Abu Sa'id, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah suatu pagi datang melainkan dua malaikat menyerukan: Celakalah laki-laki karena wanita dan celakalah wanita karena laki-laki."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim. Al-Hakim berkata: "Shahih sanadnya."

Dari Aisyah, dia berkata: Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sedang duduk di masjid, tiba-tiba masuklah seorang wanita dari suku Muzainah yang berlenggak-lenggok dengan perhiasannya di masjid. Maka Nabi bersabda: *"Wahai manusia, laranglah istri-istri kalian dari memakai perhiasan dan berlenggak-lenggok di masjid. Sesungguhnya Bani Israil tidak dilaknat hingga istri-istri mereka memakai perhiasan dan berlenggak-lenggok di masjid-masjid."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jauhilah masuk ke tempat wanita-wanita."* Seorang laki-laki dari Anshar berkata: *"Bagaimana pendapat Anda tentang ipar?"* Beliau berkata: *"Ipar adalah kematian."* Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi. Kemudian at-Tirmidzi berkata: *"Makna yang dimaksud dari keengganan masuk ke tempat wanita-wanita adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: 'Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita kecuali syaitan menjadi yang ketiga di antara mereka.'"*

Al-ham dengan fathah ha' muhamlah dan takhfif mim serta dengan menetapkan waw juga dengan hamzah juga, yaitu ayah suami dan orang yang berhubungan dengannya seperti saudara, paman, anak paman, dan semacamnya. Inilah yang dimaksud di sini sebagaimana ditafsirkan oleh Laits bin Sa'd dan yang lainnya. Juga ayah wanita dan orang yang berhubungan dengannya. Ada yang berkata: dia adalah kerabat suami saja. Ada yang berkata: kerabat istri saja. Abu Ubaid berkata dalam maknanya: *"Maksudnya hendaklah dia mati dan tidak melakukan hal itu. Jika ini adalah riwayat tentang ayah suami dan dia adalah mahram, maka bagaimana dengan orang asing?"* Demikian kata al-Mundziri rahimahullahu ta'ala.

432 - Bab tentang Berduaan dengan Wanita Asing

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah salah seorang di antara kalian menyendiri dengan seorang wanita kecuali bersama mahram."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Telah disebutkan sebelumnya dalam hadits-hadits tentang pemandian hadits Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang di dalamnya terdapat: *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyendiri dengan seorang wanita yang tidak ada mahram antara dia dan wanita itu."* Diriwayatkan oleh ath-Thabarani.

Dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginnya."* Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dan al-Baihaqi. Rijal ath-Thabarani adalah orang-orang terpercaya dari rijal Shahih. Al-mikhyath

dengan kasrah mim dan fathah ya' adalah alat yang digunakan untuk menjahit seperti jarum dan pisau jahit dan semacamnya.

Dari Abu Umamah dari Rasulullah: *"Jauhilah berduaan dengan wanita-wanita. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita melainkan syaitan masuk di antara keduanya. Sungguh jika seorang laki-laki berdesakan dengan seekor babi yang berlumur lumpur atau tanah hitam lebih baik baginnya daripada pundaknya bersentuhan dengan pundak seorang wanita yang tidak halal baginya."* Hadits gharib. Diriwayatkan oleh ath-Thabarani. Al-hama'ah dengan fathah ha' dan sukun mim kemudian hamzah dan ta' ta'nits adalah lumpur hitam yang berbau busuk.

433 - Bab tentang Berbagai Bentuk Zina

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: **"Telah ditetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina dan dia pasti mendapatkannya tidak ada yang dapat menghindarkannya. Kedua mata, zinanya adalah memandang. Kedua telinga, zinanya adalah mendengar. Lisan, zinanya adalah berkata. Tangan, zinanya adalah menyentuh. Kaki, zinanya adalah melangkah. Hati berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya."** Diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dengan ringkas, Abu Dawud, dan an-Nasa'i. Dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud: **"Kedua tangan berzina, zinanya adalah menyentuh. Kedua kaki berzina, zinanya adalah berjalan. Mulut berzina, zinanya adalah mencium."**

Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: **"Kedua mata berzina, kedua kaki berzina, dan kemaluan berzina."** Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, al-Bazzar, dan Abu Ya'la.

434 - Bab tentang Menikahi Wanita Merdeka dan yang Beragama serta Subur

Dari Anas bin Malik bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: *"Barangsiapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah dia menikahi wanita-wanita merdeka."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash bahwa Rasulullah berkata: **"Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang shalihah."** Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Lafazhnya: **"Sesungguhnya dunia adalah perhiasan dan tidak ada dari perhiasan dunia sesuatu yang lebih baik daripada wanita yang shalihah."**

Darinya juga bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: *"Dunia adalah perhiasan dan dari sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang menolong suaminya untuk akhirat. Miskinkah, miskinkah seorang laki-laki yang tidak memiliki istri. Miskinkah, miskinkah seorang wanita yang tidak memiliki suami."* Disebutkan oleh Razin dan saya tidak melihatnya dalam salah satu dari sumber-sumber asalnya. Bagian akhirnya adalah munkar.

Dari Abu Umamah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau biasa berkata: *"Tidaklah seorang mukmin memperoleh manfaat setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya daripada istri yang shalihah. Jika dia memerintahnya, dia menaatinya. Jika dia memandangnya, dia membuatnya senang. Jika dia bersumpah kepadanya, dia memenuhi sumpahnya. Dan jika dia tidak ada, dia menjaganya dalam diri dan hartanya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali bin Yazid.

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata: *"Empat hal, barangsiapa yang diberi keempat hal tersebut maka sungguh dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat: hati yang bersyukur, lisan yang berdzikir, badan yang sabar atas cobaan, dan istri yang tidak mencari dosa dalam diri dan hartanya."* Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam al-Kabir dan al-Ausath. Sanad salah satunya baik. Al-hub dengan fathah ha' dan bisa juga didhammah adalah dosa.

Dari Tsauban, dia berkata: Sebagian sahabatnya berkata: "Andai kami tahu harta mana yang terbaik sehingga kami mengambilnya." Maka dia berkata: *"Yang paling utama adalah lisan yang berdzikir, hati yang bersyukur, dan istri mukminah yang menolongnya dalam imannya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan. Saya bertanya kepada Muhammad bin Ismail yakni Bukhari, maka saya berkata kepadanya: 'Apakah Salim bin Abi al-Ja'd mendengar dari Tsauban?' Dia berkata: 'Tidak.'"

Dari Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* bersabda: "Dari kebahagiaan anak Adam ada tiga hal dan dari kesengsaraan anak Adam ada tiga hal. Dari kebahagiaan anak Adam: wanita yang shalihah, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang baik. Dari kesengsaraan anak Adam: wanita yang buruk, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang buruk." Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, ath-Thabarani, al-Bazzar, dan al-Hakim yang menshahihkannya kecuali dia berkata "tempat tinggal yang sempit." Ibnu Hibban dalam Shahihnya kecuali dia berkata: "Empat hal dari kebahagiaan: wanita yang shalihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Empat hal dari kesengsaraan: tetangga yang buruk, wanita yang buruk, kendaraan yang buruk, dan tempat tinggal yang sempit."

Dari Muhammad bin Sa'd yakni Ibnu Abi Waqqash dari ayahnya bahwa *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* berkata: "Tiga hal dari kebahagiaan: wanita yang kamu lihat membuatmu kagum dan ketika tidak ada kamu percaya kepadanya atas dirinya..." sampai perkataannya: "...dan tiga hal dari kesengsaraan: wanita yang kamu lihat membuatmu sedih, dia membebaskan lisannya kepadamu, dan jika kamu tidak ada kamu tidak mempercayainya atas dirinya..." haditsnya. Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata: "Dia menyendiri meriwayatkannya yaitu Muhammad yakni Ibnu Bakir al-Khadhrami. Jika dia hapal maka sanadnya menurut syarat keduanya." Al-Mundziri berkata: "Muhammad ini adalah shadiq dan dipercaya oleh lebih dari satu orang."

Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* berkata: "Barangsiapa yang Allah berikan rizki istri yang shalihah maka sungguh Allah telah menolongnya atas setengah agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada setengah yang tersisa." Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam al-Ausath, al-Hakim dan melalui jalurnya al-Baihaqi. Al-Hakim berkata: "Shahih sanadnya."

Dalam riwayat al-Baihaqi: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* berkata: "Apabila seorang hamba menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan

setengah agama, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada setengah yang tersisa."

Dari Abu Hurairah, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tiga orang yang Allah wajib memberikan pertolongan kepada mereka..."* haditsnya, dan di dalamnya: *"...dan orang yang menikah yang menginginkan kesucian."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lafazh ini miliknya. Dia berkata: "Hadits hasan shahih." Juga Ibnu Hibban dalam Shahihnya, al-Hakim dan dia berkata: "Shahih menurut syarat Muslim."

Dari Anas bin Malik dalam hadits yang panjang: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Adapun demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita-wanita. Barangsiapa yang enggan dari sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan lafazh ini miliknya, Muslim, dan yang lainnya.

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Wanita dinikahi karena salah satu dari beberapa sifat: karena kecantikannya, hartanya, akhlaknya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama dan berakhlak, niscaya tanganmu akan beruntung."* Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, al-Bazzar, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah berkata: **"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka raihlah yang beragama, niscaya tanganmu akan beruntung."** Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

"Taribat yadaka" adalah kalimat yang maknanya dorongan dan anjuran. Ada yang berkata: ini adalah doa kepadanya dengan kemiskinan. Ada yang berkata: dengan banyaknya harta. Lafazh ini memiliki makna ganda, bisa untuk masing-masing dari keduanya. Yang kedua di sini lebih jelas, maknanya: "Raihlah yang beragama dan jangan terlalu memperhatikan harta, semoga Allah memperbanyak hartamu." Yang pertama diriwayatkan dari az-Zuhri bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam hanya berkata demikian kepadanya

karena beliau melihat kemiskinan lebih baik baginya daripada kekayaan. Allah lebih mengetahui maksud nabi-Nya shallallahu alaihi wa sallam.

Dari Anas dari Nabi: *"Barangsiapa menikahi seorang wanita karena kemuliaan daerahnya, Allah tidak akan menambahkan baginya kecuali kehinaan. Barangsiapa menikahnya karena hartanya, Allah tidak akan menambahkan baginya kecuali kefakiran. Barangsiapa menikahnya karena keturunannya, Allah tidak akan menambahkan baginya kecuali kerendahan. Dan barangsiapa menikahi seorang wanita yang tidak dia inginkan darinya kecuali agar dia menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, atau menyambung silaturrahimnya, maka Allah akan memberkahi dirinya untuknya dan memberkahi dirinya untuknya."* Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam al-Ausath.

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian menikahi wanita-wanita karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan mereka akan mencelakakan mereka. Janganlah kalian menikahi mereka karena harta mereka, boleh jadi harta mereka akan membuat mereka sombong. Tetapi nikahilah mereka karena agama. Sungguh budak wanita yang berhidung pesek dan berkulit hitam yang beragama adalah lebih baik."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abdurrahman bin Ziyad bin An'um.

Dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendapatkan seorang wanita yang memiliki keturunan, kedudukan, dan harta kecuali dia tidak melahirkan anak. Apakah saya menikahnya?"* Maka beliau melarangnya. Kemudian dia datang yang kedua kalinya dan berkata hal yang serupa. Kemudian dia datang yang ketiga kalinya maka beliau berkata: *"Nikahilah wanita yang subur, karena sesungguhnya aku akan memperbanyak jumlah umat dengan kalian."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan al-Hakim. Lafazh ini milik al-Hakim dan dia berkata: "Shahih sanadnya."

435 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Mengubah Nama-Nama Wanita

Dari Ibnu Umar bahwa seorang putri Umar yang dipanggil Ashiyah (si pembangkang), lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menamakannya Jamilah (si cantik). Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata: hadits hasan. Dan Muslim meriwayatkannya secara ringkas: ***Sesungguhnya Rasulullah mengganti nama Ashiyah dan berkata: "Engkau adalah Jamilah."***

Dan dari Abu Hurairah bahwa Zainab binti Abi Salamah nama asalnya adalah Barrah, lalu dikatakan: "Dia memuji dirinya sendiri." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menamakannya Zainab. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain.

Dan dari Muhammad bin Amr bin Atha' berkata: Aku menamakan putriku Barrah. Lalu Zainab binti Abi Salamah berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah melarang nama ini. Aku dahulu bernama Barrah, lalu beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Allah lebih mengetahui orang-orang yang berbakti di antara kalian.' Mereka bertanya: 'Dengan apa kami menamakannya?' Beliau menjawab: 'Namakanlah dia Zainab.'"* Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

436 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Orang Yang Meninggal Tiga, Dua, Atau Satu Anaknya

Dari Anas berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa yang sabar ketika tiga orang anaknya dari sulbinya meninggal, dia akan masuk surga.' Seorang wanita berdiri dan berkata: 'Bagaimana jika dua orang?' Beliau menjawab: 'Atau dua orang.' Wanita itu berkata: 'Andai aku bertanya satu orang.'"* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya secara ringkas.

Dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada wanita-wanita Anshar: *"Tidaklah meninggal bagi salah seorang kalian tiga orang anak lalu dia bersabar, kecuali dia akan masuk surga."* Seorang

wanita berkata: "Bagaimana jika dua orang wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Atau dua orang." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam riwayat lain juga dari Muslim: "Seorang wanita datang membawa bayinya lalu berkata: 'Wahai Nabi Allah, doakanlah aku karena aku telah menguburkan tiga orang anak.' Beliau bertanya: 'Engkau telah menguburkan tiga orang?' Dia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya engkau telah berlingung dengan benteng yang kuat dari neraka.'"

Al-hizhar dengan kasrah ha' dan zha' mu'jaham adalah dinding yang dibuat mengelilingi sesuatu seperti tembok penghalang. Maknanya adalah: sungguh engkau telah berlingung dan berbentengi dari neraka dengan perlindungan yang agung dan benteng yang kokoh.

Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata: "Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah mengambil pembicaraanmu, maka buatlah untuk kami dari dirimu suatu hari dimana kami datang kepadamu, engkau mengajari kami dari apa yang Allah ajarkan kepadamu.' Beliau bersabda: 'Berkumpullah pada hari ini dan ini di tempat ini dan ini.' Mereka pun berkumpul, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi mereka dan mengajari mereka dari apa yang Allah ajarkan kepadanya. Kemudian beliau bersabda: 'Tidaklah ada seorang wanita pun di antara kalian yang mendahulukan tiga orang anaknya kecuali mereka menjadi penghalang baginya dari neraka.' Seorang wanita berkata: 'Bagaimana jika dua orang?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Dan dua orang.'" Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

Dan dari Uqbah bin Amir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa yang ditinggal mati tiga orang anak dari sulbinya lalu dia bersabar karena Allah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka wajib baginya surga." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dengan perawi-perawi yang tsiqah.

Dan dari Habibah bahwa dia berada di sisi Aisyah, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang hingga masuk menemuinya. Beliau bersabda: "Tidaklah ada dua orang muslim yang meninggal tiga orang anak mereka yang belum mencapai masa dosa kecuali mereka akan didatangkan pada hari kiamat hingga ditempatkan di pintu surga. Dikatakan kepada mereka: 'Masuklah ke

surga.' Mereka menjawab: 'Sampai ayah-ayah kami masuk.' Dikatakan kepada mereka: 'Masuklah ke surga kalian dan ayah-ayah kalian.'" Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dengan sanad hasan baik.

437 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Membocorkan Rahasia Suami Istri

Dari Abu Sa'id berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian salah satu dari keduanya menyebarkan rahasia pasangannya."

Dan dalam riwayat lain: "Sesungguhnya di antara amanah yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasianya." Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan lain-lain.

Dan dari Asma binti Yazid bahwa dia berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama laki-laki dan perempuan yang duduk di sisinya. Beliau bersabda: "Mungkinkah seorang laki-laki menceritakan apa yang dilakukannya dengan istrinya, dan mungkinkah seorang wanita menceritakan apa yang dilakukannya dengan suaminya?" Orang-orang pun terdiam. Aku berkata: "Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka melakukannya dan mereka melakukannya." Beliau bersabda: "Janganlah kalian lakukan itu. Sesungguhnya perumpamaan hal tersebut seperti syaithan laki-laki bertemu syaithan perempuan lalu menggaulinya sedangkan manusia melihat." Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Syahr bin Hawsyab. Aram dengan fathah ra' dan tasydid mim artinya mereka terdiam, dan dikatakan terdiam karena takut dan semisalnya.

Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Ingatlah, mungkinkah salah seorang kalian menyendiri dengan istrinya, menutup pintu, kemudian menurunkan tirai, kemudian memenuhi kebutuhannya, kemudian ketika keluar dia menceritakannya kepada teman-temannya? Ingatlah, mungkinkah salah seorang kalian (wahai para wanita) menutup pintunya dan menurunkan tirainya, lalu ketika memenuhi kebutuhannya dia menceritakannya

kepada sahabat-sahabatnya?" Seorang wanita berpipi kehitaman berkata: "Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka melakukannya dan mereka melakukannya." Beliau bersabda: "Janganlah kalian lakukan. Sesungguhnya perumpamaan hal tersebut seperti syaithan bertemu syaithan perempuan di tengah jalan raya, lalu dia memenuhi kebutuhannya darinya kemudian pergi dan meninggalkannya." Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan hadits ini memiliki syahid yang menguatkannya. Dan hadits ini ada pada Abu Dawud dengan panjang lebar yang serupa dari hadits seorang syaikh dari Thufawah yang tidak disebutkan namanya dari Abu Hurairah.

Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"As-siba' itu haram."* Ibnu Lahyi'ah berkata: yaitu orang yang membanggakan persetubuhan. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi semuanya dari jalur Darraj dari Abu Al-Haitsam dan telah dishahihkan oleh lebih dari satu orang.

As-siba' dengan kasrah sin muhmalah setelahnya muwahhadah, ini yang masyhur. Dan dikatakan dengan syin mu'jamah.

Dan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Majelis-majelis itu amanah kecuali tiga majelis: menumpahkan darah haram, atau kemaluan haram, atau merampas harta tanpa hak."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat keponakan Jabir bin Abdullah dan dia majhul. Di dalamnya juga ada Abdullah bin Nafi' Ash-Sha'igh yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain, dan padanya ada pembicaraan.

438 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Ancaman Bagi Al-Washilah, Al-Mustawshilah, Al-Wasyimah, Al-Mustawsyimah, An-Namisah, Al-Mutanammishah dan Al-Mutafallijah

Dari Asma radhiyallahu anha bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah, putriku terkena campak sehingga rambutnya rontok, dan aku telah menikahnya. Bolehkah aku menyambung rambutnya?" Beliau menjawab: *"Allah melaknat al-washilah (penyambung rambut) dan al-mustawshilah (yang disambung rambutnya)."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah.

Dan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat al-washilah, al-mustawshilah, al-wasyimah dan al-mustawsyimah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Dan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata: "Allah melaknat para wanita penyambung rambut, yang disambung rambutnya, yang mencabut bulu, yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah." Seorang wanita mengatakan sesuatu kepadanya tentang hal itu. Dia berkata: "Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Allah dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sedangkan hal itu ada dalam kitab Allah?" Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah."** (QS. Al-Hasyr) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al-mutafallijah adalah yang merenggangkan giginya dengan kikir dan semisalnya untuk kecantikan.

Dan dari Ibnu Abbas berkata: "Dilaknat al-washilah, al-mustawshilah, an-namisah, al-mutanammishah, al-wasyimah dan al-mustawsyimah tanpa ada penyakit." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain.

Al-washilah adalah yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, dan al-mustawshilah adalah yang diperlakukan seperti itu. An-namisah adalah yang mencukur alis hingga menipisahnya, demikian kata Abu Dawud. Al-Khatthabi berkata: itu dari an-namas yaitu mencabut rambut dari wajah, dan al-mutanammishah adalah yang diperlakukan seperti itu.

Al-wasyimah adalah yang menusuk tangan atau wajah dengan jarum kemudian mengisi tempat tersebut dengan celak atau tinta, dan al-mustawsyimah adalah yang diperlakukan seperti itu.

Dan dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Mu'awiyah tahun dia haji berkhutbah di atas mimbar. Dia mengambil ikatan rambut yang ada di tangan pengawalnya lalu berkata: "Wahai penduduk Madinah, dimana ulama kalian? Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal seperti ini dan bersabda: *'Sesungguhnya Bani Israil binasa ketika wanita-wanita mereka menggunakannya.'*" Diriwayatkan oleh Malik, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Al-Musayyab berkata: "Mu'awiyah datang ke Madinah lalu berkhotbah kepada kami dan mengeluarkan gumpalan rambut lalu berkata: 'Aku tidak menyangka ada orang yang melakukan hal ini kecuali orang Yahudi. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sampai kepadanya hal itu lalu menamakannya az-zur (kepalsuan).'"

Dalam riwayat lain dari keduanya bahwa Mu'awiyah berkata suatu hari: "Sesungguhnya kalian telah mengadakan mode yang buruk, dan sesungguhnya Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam melarang az-zur." Qatadah berkata: yaitu apa yang digunakan wanita untuk melebatkan rambut mereka dari kain perca.

Al-harasi adalah bentuk tunggal dari al-haras yaitu para pelayan khalifah yang ditempatkan untuk menjaga dan mengawalinya.

439 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Wanita Makan Dua Kali Dalam Sehari

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatku telah makan dua kali dalam sehari, lalu berkata: 'Wahai Aisyah, tidakkah engkau suka memiliki kesibukan selain perutmu? Makan dua kali sehari termasuk berlebihan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.'"* Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan di dalamnya ada Ibnu Lahyi'ah. Dalam riwayat lain: *"Beliau berkata: 'Wahai Aisyah, apakah engkau menjadikan dunia untuk perutmu? Lebih dari satu kali makan setiap hari adalah berlebihan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.'"*

440 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Tipu Daya Wanita Dalam Persetubuhan Dan Bahwa Khamr Adalah Induk Kejahatan

Dari Utsman bin Affan berkata: *Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah induk kejahatan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari orang-orang sebelum kalian yang beribadah dan mengasingkan diri dari manusia. Seorang wanita jatuh cinta kepadanya lalu mengirim seorang pelayan kepadanya dengan mengatakan: 'Sesungguhnya kami memanggilmu untuk bersaksi.' Dia pun masuk, dan wanita itu mulai menutup setiap pintu yang*

dilewatinya hingga dia sampai kepada seorang wanita cantik yang sedang duduk, di sisinya ada seorang anak dan sebuah tempat berisi khamr. Wanita itu berkata: 'Aku tidak memanggilmu untuk bersaksi, tetapi aku memanggilmu agar engkau membunuh anak ini atau menggauliku atau meminum segelas khamr ini. Jika engkau menolak, aku akan berteriak dan mempermalukan engkau.' Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa menghindarnya, dia berkata: 'Berikanlah aku segelas khamr.' Wanita itu memberinya segelas khamr. Dia berkata: 'Tambahkan lagi.' Wanita itu terus menambah hingga dia menggaulinya dan membunuh jiwa tersebut..." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan lafazh ini miliknya, dan Al-Baihaqi secara marfu' seperti itu dan mauquf, dan dia menyebutkan bahwa yang mauquf itulah yang mahfuzh.

441 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Zina Dengan Istri Tetangga

Dari Ibnu Mas'ud berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: 'Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?' Beliau menjawab: 'Bahwa engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu.' Aku berkata: 'Sesungguhnya itu sangat besar, kemudian apa?' Beliau menjawab: 'Bahwa engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu.' Aku berkata: 'Kemudian apa?' Beliau menjawab: 'Bahwa engkau berzina dengan istri tetanggamu.'" Maka turunlah pembenaran atas hal itu firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang tidak menyeru tuhan lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, dan tidak berzina."** (QS. Al-Furqan) Dikeluarkan oleh lima perawi. Al-halilah adalah istri.

Dan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya: "Sesungguhnya seorang laki-laki berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangganya." Diriwayatkan oleh Ahmad dengan perawi-perawi yang tsiqah, dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Awsath.

Dan dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pezina dengan istri tetangga, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat dan

tidak akan mensucikannya, dan akan berkata: 'Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk.'" Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, Al-Kharaaithi dan lain-lain.

Dan dari Abu Qatadah berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang duduk di tempat tidur wanita yang suaminya tidak ada, Allah akan menciptakan untuknya seekor ular pada hari kiamat."* Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Awsath dan Al-Kabir dari riwayat Ibnu Lahyi'ah. Al-mughayyabah dengan dhammah mim dan kasrah ghain, juga dengan sukunnya disertai kasrah ya', adalah wanita yang suaminya tidak ada.

Dan dari Ibnu Umar secara marfu': *"Perumpamaan orang yang duduk di tempat tidur wanita yang suaminya tidak ada seperti orang yang digigit oleh ular hitam dari ular-ular hitam pada hari kiamat."* Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan perawi-perawi yang tsiqah. Al-asawid adalah ular-ular, dan bentuk tunggalnya aswad.

442 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Mendatangi Wanita Melalui Dubur Mereka

Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Itu adalah liwath kecil, yaitu laki-laki mendatangi istrinya melalui duburnya."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar dengan perawi-perawi rijal shahih.

Dan dari Khuzaimah bin Tsabit berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran" - tiga kali - "Janganlah kalian mendatangi wanita melalui dubur mereka."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazh ini miliknya, dan An-Nasa'i dengan sanad-sanad yang salah satunya baik.

Dan dari Uqbah bin Amir berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang-orang yang mendatangi wanita melalui dubur mereka."* Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari riwayat Abdul Shamad bin Al-Fadhl. Al-mahasy adalah jamak dari mahsyah yaitu dubur.

Dalam bab ini ada sejumlah hadits selain yang kami sebutkan, dan telah disebutkan dalam tafsir kitab sebagian darinya.

443 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Wanita Mendoakan Keburukan Kepada Pencuri

Dari Aisyah bahwa dia kehilangan sesuatu karena dicuri, lalu dia mendoakan keburukan kepada pencuri tersebut. *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepadanya: *"Janganlah engkau meringankan hukumannya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu jangan meringankan hukuman untuknya dan mengurangi pahalamu di akhirat dengan mendoakannya. At-tasbikh adalah meringankan, yaitu dengan sin kemudian muwahhadah dan mu'jamah.

444 - Bab Tentang Apa Yang Diriwayatkan Mengenai Larangan Wanita Terhadap Dosa-Dosa Kecil Dan Terus-Menerus Melakukannya

Dari Aisyah bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: *"Wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh, karena sesungguhnya dosa-dosa itu memiliki penuntut dari Allah."* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lafazh ini miliknya, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dan dia mengatakan "perbuatan" sebagai ganti "dosa".

Dalam riwayat dari Sahl bin Sa'd secara marfu': *"Sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap remeh, apabila pelakunya dituntut karenanya, maka akan membinasakannya."* Diriwayatkan oleh Ahmad dengan perawi-perawi yang dijadikan hujjah dalam Shahih.

445 - Bab tentang Peringatan dari Durhaka kepada Orang Tua

Dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, beliau bersabda: *Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu.* Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya.

Dari Abu Bakrah berkata, *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* bersabda: *Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? (diulang tiga kali). Kami berkata: "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua".* Hadits diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi.

Dari Ibnu Amru bin Ash bahwa *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* bersabda: *Tiga orang yang Allah tabaraka wa ta'ala haramkan surga bagi*

mereka: pemabuk khamr, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan dayuts yang membiarkan kemunkaran pada keluarganya. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafaznya, Nasai, Bazzar, dan Hakim yang berkata sanadnya sahih.

Terdapat hadits-hadits lain selain ini, dan yang telah kami sebutkan sudah cukup, terutama karena larangan tentang hal ini telah disebutkan sebelumnya dalam tafsir Kitab yang mulia.

446 - Bab tentang Wanita-wanita yang Mendatangkan Kehancuran

Dari Fadalah bin Ubaid berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Tiga hal yang mendatangkan kehancuran. Dalam hadits disebutkan: wanita yang jika hadir menyakitimu, dan jika kau tidak ada dia mengkhianatimu.* Diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang tidak bermasalah.

Dari Sa'd bin Abi Waqqash berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Empat hal dari kebahagiaan: wanita shalihah hingga sabdanya: dan empat hal dari kesengsaraan hingga sabdanya: wanita yang jahat.* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan sebagian dari ini telah disebutkan sebelumnya.

447 - Bab tentang Larangan Wanita Bepergian Sendirian tanpa Mahram

Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tiga hari atau lebih kecuali bersama ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya, atau mahramnya.** Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim: **Wanita tidak boleh bepergian dua hari kecuali bersama mahramnya atau suaminya.**

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sejauh perjalanan siang malam kecuali bersama mahramnya.** Dalam riwayat lain disebutkan sejauh perjalanan siang, dan dalam riwayat lain sejauh perjalanan malam kecuali bersama mahramnya. Diriwayatkan oleh

Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah disebutkan bepergian sejauh satu barid.

448 - Bab tentang Anjuran Sabar bagi Wanita atas Cobaan, Penyakit, dan Lainnya

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Cobaan terus menimpa mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya, dan hartanya hingga dia bertemu Allah ta'ala dalam keadaan tidak memiliki dosa.* Diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berkata hadits hasan sahih, dan Hakim yang berkata sahih menurut syarat Muslim.

Dari Abu Hurairah berkata: Seorang wanita yang mengalami kegilaan datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah." Beliau bersabda: *Jika kau mau, aku akan mendoakan Allah agar menyembuhkanmu, dan jika kau mau, bersabarlah dan tidak ada hisab atasmu.* Dia berkata: "Aku akan bersabar dan tidak ada hisab atasku." Diriwayatkan oleh Bazzar dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan yang serupa telah disebutkan sebelumnya.

449 - Bab tentang Larangan bagi Wanita Meratapi Orang Mati

Dari Nu'man bin Basyir berkata: Abdullah bin Rawahah pingsan, lalu saudara perempuannya menangisinya sambil berkata: "Wahai gunung, wahai ini dan itu" sambil menyebut sifat-sifatnya. Ketika dia sadar, dia berkata: *Tidak ada yang kau katakan kecuali ditanyakan kepadaku: "Apakah kau seperti itu?"* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dalam riwayat lain ditambahkan: Ketika dia meninggal, saudara perempuannya tidak menangisinya. Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Kabir dari A'masy dari Abdullah bin Umar dengan yang serupa. Dalam hadits itu disebutkan: Dia berkata: "Wahai Rasulullah, aku pingsan lalu wanita-wanita berteriak: 'Wahai yang mulia, wahai gunung!' Maka berdirilah seorang malaikat dengan cambuk lalu meletakkannya di antara kakiku sambil berkata: 'Apakah kau seperti yang mereka katakan?' Aku jawab: 'Tidak.' Seandainya aku jawab ya, pasti dia memukulku dengannya." A'masy tidak bertemu Ibnu Umar.

Dari Hasan berkata: Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal pingsan, lalu saudara perempuannya berkata: "Wahai gunung" atau kata lain. Ketika sadar dia berkata: *Dia terus menyakitiku sejak hari ini.* Saudara perempuannya berkata: "Sungguh berat bagiku menyakitimu." Dia berkata: *Terus ada malaikat yang keras bentakannya, setiap kali kau berkata 'wahai ini', dia berkata: 'Begitukah kau?' Maka aku jawab: 'Tidak.'* Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Kabir. Hasan tidak bertemu Mu'adz.

Dari Abu Musa bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Tidak ada orang mati yang meninggal lalu yang menangisinya berdiri sambil berkata: 'Wahai gunung, wahai tuanku' atau yang serupa, kecuali didatangi dua malaikat yang mendorongnya: 'Begitukah kau?'* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dengan lafaznya, dan dia berkata hadits hasan gharib.

Dalam bab ini terdapat hadits-hadits yang tidak menyebut wanita secara khusus, tetapi mencakup mereka karena meratapi orang mati dengan cara yang makruh umumnya dilakukan oleh mereka.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Malaikat tidak menyalati wanita yang meratapi dan yang melagukan ratapan.* Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan insya Allah ta'ala.

Dari Abu Malik al-Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Wanita peratap jika tidak bertobat sebelum matinya, akan dibangkitkan pada hari kiamat mengenakan pakaian dari ter dan baju dari kudis.* Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dengan lafaz: *Ratapan adalah urusan jahiliyah. Sesungguhnya wanita peratap jika mati dan tidak bertobat, Allah potongkan untuknya pakaian dari ter dan baju dari api neraka.* Qathran (ter) dengan fathah qaf dan kasrah tha. Ibnu Abbas berkata: Itu adalah tembaga yang dilelehkan. Hasan berkata: Itu adalah ter unta. Ada pendapat lain.

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Sesungguhnya para peratap ini akan dijadikan dua barisan pada hari kiamat di neraka jahannam, satu barisan di kanan dan satu barisan di kiri, lalu mereka akan menyalak penghuni neraka sebagaimana anjing menyalak.* Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Awsath.

Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat wanita peratap dan yang mendengarkannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan tidak ada dalam sanadnya orang yang ditinggalkan. Diriwayatkan pula oleh Bazzar dan Thabrani dengan tambahan: *Tidak ada bagian bagi wanita dalam jenazah.*

Dari Ummu Salamah berkata: Ketika Abu Salamah meninggal, aku berkata: "Dia orang asing di tanah asing, aku akan menangisnya dengan tangisan yang akan dibicarakan orang." Aku telah bersiap untuk menangisnya ketika seorang wanita datang hendak membantuku. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menemuinya lalu berkata: *Apakah kau ingin memasukkan setan ke rumah yang telah dikeluarkan Allah darinya?* Maka aku menahan tangisan dan tidak menangis. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: Ketika berita kematian Zaid bin Haritsah, Ja'far, dan Ibnu Rawahah radhiyallahu anhum sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau duduk dan tampak kesedihan padanya. Seorang laki-laki datang dan berkata bahwa istri-istri Ja'far menangis. Beliau menyuruh agar mereka dilarang. Orang itu pergi lalu datang lagi kedua kalinya dan menyebutkan bahwa mereka tidak mematuhi. Beliau berkata: *Laranglah mereka.* Dia pergi lalu datang ketiga kalinya dan berkata: "Demi Allah, mereka telah mengalahkan kami wahai Rasulullah." Beliau berkata: *Taburkanlah tanah ke mulut mereka.* Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Tirmidzi.

Dari Anas bin Malik bahwa ketika Umar ditikam, Hafshah meratapinya. Umar berkata kepadanya: "Wahai Hafshah, tidakkah kau dengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Sesungguhnya orang yang diratapi akan disiksa?*" Dia berkata: "Ya." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya.

Dari Abu Buraidah berkata: Abu Musa al-Asy'ari sakit dan kepalanya di pangkuan seorang wanita dari keluarganya. Wanita itu berteriak dengan suara ratapan. Dia tidak mampu merespons apa-apa. Ketika sadar, dia berkata: *Aku berlepas diri sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari ash-shaliqah, al-haliqah, dan asy-syaqqah.* Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Nasai, kecuali dia berkata: *Aku berlepas diri kepada kalian*

sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Bukan dari golongan kami orang yang mencukur, merobek, dan berteriak. Ash-shaliqah adalah yang meninggikan suaranya dengan ratapan dan tangisan, al-haliqah adalah yang mencukur rambutnya ketika musibah, dan asy-syaqqah adalah yang merobek pakaiannya.

Dari Usaid bin Usaid at-Tabi'i dari seorang wanita dari yang berbai'at berkata: Di antara yang diambil Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari kami dalam ma'ruf yang diambil dari kami adalah *agar kami tidak mencakar wajah, tidak menyeru kecelakaan, tidak merobek kerah, dan tidak menggerai rambut.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat *yang mencakar wajahnya, yang merobek korah bajunya, dan yang menyeru kecelakaan dan kehancuran.* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya.

450 - Bab tentang Larangan Wanita Menziarahi Kubur dan Mengikuti Jenazah

Dari Abu Hurairah berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya lalu menangis dan membuat orang-orang di sekelilingnya menangis. Beliau bersabda: *Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan untuknya tetapi Dia tidak mengizinkanku. Aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya maka Dia mengizinkanku. Maka ziarahilah kubur karena ia mengingatkan pada kematian.* Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya.

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, maka sesungguhnya telah diizinkan bagi Muhammad untuk menziarahi kubur ibunya. Maka ziarahilah kubur karena ia mengingatkan pada akhirat.* Diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berkata hadits hasan sahih.

Al-Mundziri berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melarang ziarah kubur secara umum bagi laki-laki dan wanita, kemudian memberi izin kepada laki-laki untuk menziarahinya dan larangan tetap berlaku bagi wanita. Ada

yang berpendapat bahwa rukhsah itu umum. Dalam hal ini ada pembahasan panjang yang telah disebutkan dalam kitab yang lain, wallahu a'lam.

Aku berpendapat yang rajih adalah melarang wanita dari ziarah kubur, dan inilah yang dipegang oleh kelompok ahli hadits, semoga Allah memperbanyak jumlah mereka. Hadits dalam bab ini menunjukkan bolehnya menziarahi kubur orang-orang kafir bagi kaum muslimin.

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat *wanita-wanita penziarah kubur dan yang mendirikan masjid dan lampu di atasnya*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi yang menghasan, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, semuanya dari riwayat Abu Shalih dari Ibnu Abbas.

Al-Hafizh berkata: Abu Shalih ini adalah Badzam, ada yang bilang Badzzan, orang Makkah, budak Ummu Hani, dia adalah teman al-Kalbi. Dikatakan dia tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Bukhari, Nasai, dan yang lainnya mengkritiknya.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat *wanita-wanita penziarah kubur*. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah juga, dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, semuanya dari riwayat Umar bin Abi Salamah, yang ada kritikan terhadapnya, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Tirmidzi berkata hadits hasan sahih.

Telah disebutkan sebelumnya hadits Ibnu Amru bin al-Ash tentang keluarnya Fathimah untuk takziah, yang ada pada Abu Dawud dan Nasai, di dalamnya ada Rabi'ah yang merupakan tabi'i ahli Mesir yang ada kritikan terhadapnya yang tidak merusak kehasanan sanad.

Dari Ali berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dan melihat wanita-wanita duduk. Beliau berkata: *Apa yang membuat kalian duduk?* Mereka berkata: "Kami menunggu jenazah." Beliau berkata: *Apakah kalian memandikan?* Mereka berkata: "Tidak." Beliau berkata: *Apakah kalian mengusung?* Mereka berkata: "Tidak." Beliau berkata: *Apakah kalian turun bersama yang turun?* Mereka berkata: "Tidak." Beliau berkata: *Maka kembalilah dengan berdosa dan tidak mendapat pahala*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Ya'la dari hadits Anas.

451 - Bab tentang Wanita Dunia Lebih Utama dari Bidadari

Dari Ummu Salamah dalam hadits panjang, dia berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang firman Allah azza wa jalla: **'(Bidadari-bidadari) yang penuh cinta lagi sebaya umurnya'** (Surat al-Waqi'ah)." Beliau berkata: *Mereka adalah wanita-wanita yang meninggal di dunia dalam keadaan tua, mata belekan, uban, lalu Allah ciptakan mereka setelah tua menjadi gadis-gadis perawan, penuh cinta, dicintai, sebaya yaitu dalam satu kelahiran.* Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah wanita dunia lebih utama atautkah bidadari?" Beliau berkata: **Wanita dunia lebih utama dari bidadari sebagaimana lapisan luar lebih utama dari lapisan dalam.** Aku berkata: "Wahai Rasulullah, dengan apa itu?" Beliau berkata: *Dengan shalat mereka, puasa mereka, dan ibadah mereka kepada Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla mengenakan cahaya pada wajah mereka dan sutra pada tubuh mereka. Putih warnanya, hijau pakaiannya, kuning perhiasannya, tempat bakaran mereka mutiara, sisir mereka emas.* Mereka berkata: *'Ketahuilah bahwa kami yang kekal, tidak akan mati selamanya. Ketahuilah bahwa kami yang bersenang-senang, tidak akan susah selamanya. Ketahuilah bahwa kami yang menetap, tidak akan pindah selamanya. Ketahuilah bahwa kami yang ridha, tidak akan marah selamanya. Beruntunglah bagi siapa yang menjadi milik kami dan kami menjadi miliknya.'* Aku berkata: "Wahai Rasulullah, wanita dari kami yang menikah dengan dua, tiga, empat suami di dunia lalu mati dan masuk surga bersama mereka, siapa yang menjadi suaminya?" Beliau berkata: *Wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik membawa kebaikan dunia dan akhirat.* Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Kabir dan al-Awsath dengan lafaz ini. Al-Hafizh al-Mundziri memulainya dengan: "Diriwayatkan" yang menunjukkan kelemahan riwayat.

452 - Bab tentang Mendatangi Ladang (Istri)

Dari Jabir berkata: Orang Yahudi berkata: Jika seseorang menggauli istrinya dari belakang, anaknya akan juling. Maka turunlah ayat: **"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu dari arah mana saja kamu kehendaki"** (Surat al-Baqarah). Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Nasai.

Dari Ibnu Abbas berkata: Umar datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku celaka." Beliau berkata: Apa

yang membuatmu celaka? Dia berkata: "Aku mengubah posisiku malam ini." Beliau tidak menjawab apa-apa hingga Allah ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ayat ini: **"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu dari arah mana saja kamu kehendaki"**. *Dari depan, dari belakang, dan hindarilah dubur dan masa haidh*. Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Dari dia (Ibnu Abbas) berkata: Sesungguhnya Ibnu Umar, semoga Allah mengampuninya, keliru. Sebenarnya kaum Anshar yang merupakan penyembah berhala bersama kaum Yahudi yang ahli kitab melihat mereka lebih unggul dalam ilmu, maka mereka mengikuti banyak perbuatan mereka. Kebiasaan ahli kitab adalah tidak mendatangi wanita kecuali dari satu sisi, yaitu cara yang paling menutupi wanita. Kaum Anshar mengambil kebiasaan ini dari mereka. Adapun kaum Quraisy, mereka mendatangi wanita dengan berbagai cara dan menikmati mereka dari depan, belakang, dan berbaring. Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, seorang dari mereka menikahi wanita Anshar lalu hendak berbuat seperti kebiasaannya. Wanita itu mengingkarinya dan berkata: "Kami biasa didatangi dari satu sisi, maka lakukanlah seperti itu atau jauhi aku." Sampai persoalan mereka meruncing dan sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka turunlah: **"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu dari arah mana saja kamu kehendaki"**. Yaitu dari depan, belakang, dan berbaring, maksudnya tempat keturunan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Asy-syarh dengan ha muhmalhah berarti menggauli istri dalam keadaan berbaring telentang. Syariya al-amr berarti perkara itu besar dan parah.

Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman-Nya: **"Istri-istrimu"** (ayat): *Dalam satu lubang*. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ada yang meriwayatkan "sammam" dengan sin muhmalhah, artinya dalam satu jalan.

453 - Bab tentang Perkataan Wanita Shalihah: 'Sesungguhnya Aku Bernazar kepada-Mu apa yang dalam Perutku sebagai Hamba yang Dibebaskan'

Dari Ibnu Abbas berkata: Tafsir perkataan wanita shalihah: **"Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada-Mu apa yang dalam rahimku sebagai hamba yang dibebaskan"** yaitu khalis untuk masjid untuk melayaninya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam terjemah bab.

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Tidak ada anak Adam yang dilahirkan kecuali setan menusuknya ketika lahir sehingga dia menjerit karena tusukan setan, kecuali Maryam dan anaknya.* Kemudian Abu Hurairah berkata: Bacalah jika kalian mau: **"Dan aku berlindung dengannya (anak perempuan itu) dan keturunannya kepada-Mu dari (gangguan) setan yang terkutuk"** (Surat Ali Imran). Diriwayatkan oleh dua Syaikh (Bukhari dan Muslim).

454 - Bab tentang Hijrah Wanita

Dari Ummu Salamah berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak mendengar Allah ta'ala menyebutkan wanita dalam hijrah dengan sesuatu." Maka Allah ta'ala menurunkan: **"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan"** (Surat Ali Imran). Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

455 - Bab tentang Kehamilan Hawa

Dari Samurah bin Jundub berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Ketika Hawa alaihissalam hamil, Iblis berkeliling padanya. Anaknya tidak pernah hidup, maka dia berkata: 'Namai dia Abdul Harits (hamba Harits), maka dia akan hidup.' Dia menamakannya lalu dia hidup. Itu adalah dari bisikan setan dan perintahnya.* Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

456 - Bab tentang Penyebutan Wanita dalam Al-Quran

Dari Ummu Imarah berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak melihat semuanya kecuali untuk laki-laki dan aku tidak melihat wanita disebutkan

dengan sesuatu." Maka turunlah: **"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim..."** ayat (Surat al-Ahzab). Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

457 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Kisah Zaid bin Haritsah

Dari Aisyah dia berkata: *Seandainya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyembunyikan sesuatu dari wahyu, niscaya dia akan menyembunyikan ayat ini: "Dan (ingatlah) ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah" yaitu dengan Islam dan engkau beri nikmat dengan memerdekakan, "Tahanlah istrimu untuk dirimu" sampai firman-Nya "Dan ketetapan Allah itu pasti terlaksana" (Surat Al-Ahzab). Dan sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika menikahi dia (Zainab), mereka berkata: "Dia menikahi bekas istri anaknya." Maka Allah Taala menurunkan: "Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara laki-laki kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi" (Surat Al-Ahzab). Dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengadopsinya sewaktu masih kecil, lalu berlanjut sampai dia disebut Zaid bin Muhammad. Maka Allah Taala menurunkan: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka" ayat tersebut (Surat Al-Ahzab): Fulan anak si fulan dan fulan saudara si fulan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya.*

458 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Permintaan Maaf Wanita dari Pernikahan

Dari Ummu Hani dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melamarku, lalu aku minta maaf kepadanya, dan dia memaafkanku. Kemudian Allah menurunkan: "Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya" ayat tersebut (Surat Al-Ahzab). Dia berkata: "Maka aku tidak halal baginya karena aku tidak berhijrah, sebab aku termasuk orang-orang yang dibebaskan (setelah Fathu Makkah)." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.*

Thaliq adalah tawanan yang dilepaskan jalannya.

459 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Larangan terhadap Golongan-golongan Wanita

Dari Ibnu Abbas dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang golongan-golongan wanita kecuali yang termasuk wanita-wanita mukminah yang berhijrah dengan firman-Nya: "Tidak halal bagimu (mengawini) perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), sekalipun kecantikan mereka menarik hatimu, kecuali hamba sahaya perempuan yang engkau miliki" (Surat Al-Ahzab). Maka Allah menghalalkan budak-budak perempuan kalian yang mukminah. "Dan perempuan mukmin jika dia menyerahkan dirinya kepada Nabi" (Surat Al-Ahzab) dan mengharamkan setiap yang beragama selain Islam. Kemudian Dia berfirman: "Dan barangsiapa mengingkari keimanan maka sungguh telah sia-sia amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi" (Surat Al-Maidah). Dan Dia berfirman: "Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya perempuan yang engkau miliki dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebagai rampasan perang" sampai firman-Nya "khusus bagimu bukan untuk orang-orang mukmin (lainnya)" (Surat Al-Ahzab) dan mengharamkan selain itu dari golongan-golongan wanita. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.*

Dan dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak meninggal dunia hingga wanita-wanita dihalalkan baginya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya, serta An-Nasai.*

460 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Menyingkap Betis

Dari Abu Said dia berkata: *Aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Rabb kami akan menyingkap betis-Nya, maka setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan akan sujud kepada-Nya. Dan yang tersisa adalah orang yang sujud di dunia karena riya dan sum'ah, maka dia akan pergi untuk sujud tetapi punggungnya menjadi keras seperti papan." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.*

Dan menyingkap betis adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Salaf menjalankannya menurut zahirnya, sedang khalaf menta'wilkannya dengan kesulitan urusan.

Yang pertama lebih utama dan selamat, maka wajib beriman kepadanya tanpa menanyakan bagaimana caranya (takyif), tanpa menyerupakan (tamtsil), tanpa menyamakan (tasybih), tanpa meniadakan (ta'thil), dan tanpa menta'wilkan.

461 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Kekaguman Allah Subhanahu terhadap Perbuatan Wanita

Dari Abu Hurairah dia berkata: *Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "Sesungguhnya aku kelaparan." Maka beliau mengutus kepada sebagian istri-istrinya, lalu dia berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada pada kami kecuali air." Kemudian beliau mengutus kepada yang lain, lalu dia berkata hal yang sama. Maka beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang akan menjamu dia, semoga Allah merahmatinya." Maka berdirilah Abu Thalhah dan berkata: "Aku wahai Rasulullah." Lalu dia pergi bersamanya ke rumahnya dan berkata kepada istrinya: "Apakah ada sesuatu padamu?" Dia berkata: "Tidak, kecuali makanan anak-anakku." Dia berkata: "Hiburilah mereka dengan sesuatu kemudian tidurkanlah mereka. Apabila tamu kami masuk, maka perlihatkanlah kepadanya bahwa kita makan. Apabila dia mendekatkan tangannya untuk makan, maka berdirilah engkau menuju pelita untuk memperbaikinya lalu padamkanlah." Maka dia melakukan hal itu, mereka duduk dan tamu makan, sedangkan mereka berdua bermalam dalam keadaan lapar. Ketika pagi hari dia pergi menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Sungguh Allah kagum semalam terhadap perbuatan kalian berdua kepada tamu kalian." Maka turunlah firman-Nya: **"Dan mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)"** (Surat Al-Hasyr). Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.*

Al-majhud adalah orang yang kurus dan lapar. Ta'lil terhadap anak adalah memberi janji dan menunda-nunda serta mengalihkannya dari apa yang ingin dialihkan darinya. Apabila orang yang berpuasa tidur dan tidak berbuka maka dia disebut thawi. Al-khashashah adalah kebutuhan dan kefakiran.

462 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Diyat Janin

Dari Abu Hurairah dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memutuskan dalam janin seorang wanita yang gugur dengan ghurrah seorang budak laki-laki atau perempuan. Kemudian wanita yang diputuskan harus membayar ghurrah itu meninggal dunia, maka beliau shallallahu alaihi wa sallam memutuskan bahwa warisannya untuk anak-anaknya dan suaminya, dan bahwa diyat atas ashabahnya.* Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi.

Al-ghurrah menurut orang Arab adalah budak laki-laki dan perempuan. Menurut fuqaha adalah apa yang mencapai harganya dari budak-budak setengah dari sepersepuluh diyat. Al-'aql adalah diyat. Al-'aqilah adalah kerabat laki-laki yang menanggung untuknya apa yang menjadi kewajibannya dari diyat.

463 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Nasihat untuk Wanita

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai golongan wanita! Bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak."* Mereka berkata: *"Mengapa kami penghuni neraka yang paling banyak?"* Beliau bersabda: *"Kalian banyak melaknat dan mengingkari suami. Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih menguasai orang yang berakal daripada kalian."* Mereka berkata: *"Apa kekurangan akal dan agama kami?"* Beliau bersabda: *"Kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, dan kalian tidak shalat beberapa hari."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Al-'asyir adalah teman hidup, dan yang dimaksud di sini adalah suami. Kufur mereka terhadapnya adalah mengingkari kebaikanannya kepada mereka.

464 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Wali Nikah dan Saksi-saksi

Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, tiga*

kali. Dan jika dia telah digauli maka mahar untuknya karena apa yang dihalalkan dari kemaluannya. Jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi yang tidak memiliki wali." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dan dalam riwayat keduanya dari Abu Musa bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada nikah kecuali dengan wali."* Yang dimaksud dengan asytijar di sini adalah mencegah dari akad, bukan perselisihan dalam mendahului melakukannya.

Dan dari Samurah dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua wali maka dia adalah milik yang pertama dari keduanya..."* hadits. Diriwayatkan oleh pemilik kitab-kitab Sunan.

Dan dari Jabir dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa saja budak yang menikah tanpa izin tuannya maka dia berzina."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dan dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis diminta izin dalam dirinya, dan izinnya adalah diamnya."* Diriwayatkan oleh enam perawi kecuali Al-Bukhari.

Dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jangan dinikahkan janda hingga diminta perintahnya, dan jangan gadis hingga diminta izinnya."* Mereka berkata: *"Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?"* Beliau bersabda: *"Yaitu dia diam."* Diriwayatkan oleh lima perawi.

Dan dari Ibnu Abbas bahwa seorang budak perempuan disebutkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bahwa ayahnya menikahkannya sedangkan dia tidak suka, maka beliau shallallahu alaihi wa sallam memberinya pilihan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan dari Aisyah bahwa seorang gadis berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat kehinaannya denganku, sedangkan aku tidak suka."* Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengutus kepada ayahnya, lalu dia datang. Beliau menyerahkan urusan itu kepadanya. Maka dia berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah membenarkan apa yang diperbuat ayahku,*

tetapi aku ingin memberitahu wanita-wanita bahwa para ayah tidak memiliki hak apa-apa dalam urusan ini." Diriwayatkan oleh An-Nasai.

Al-khasasah adalah kehinaan, dan al-khasiah adalah keadaan yang dialami orang hina yaitu orang yang rendah.

Dan dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Mintalah pendapat wanita-wanita dalam (pernikahan) anak-anak perempuan mereka."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Perintah ini untuk anjuran.

Aku berkata: Ringkasan bab ini adalah bahwa wanita dewasa dilamar untuk dirinya sendiri dan yang dipertimbangkan adalah terjadinya keridhaan darinya kepada orang yang sekufu. Sedangkan anak kecil dilamar kepada walinya. Keridhaan gadis adalah diamnya. Diharamkan melamar dalam masa iddah dan atas lamaran orang lain. Dibolehkan baginya melihat wanita yang dilamar. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi, kecuali jika walinya 'adhil atau bukan muslim. Dibolehkan bagi masing-masing dari kedua suami istri untuk mewakili akad nikah walaupun kepada satu orang.

465 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Cara Kencing Wanita

Dari Abdurrahman bin Hasanah dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam keluar kepada kami dan di tangannya ada perisai, lalu dia meletakkannya kemudian duduk dan kencing di atasnya. Sebagian dari mereka berkata: "Lihatlah dia, dia kencing seperti wanita kencing."* Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendengarnya lalu bersabda: *"Celakalah kamu! Tidakkah kamu tahu apa yang menimpa sahabat Bani Israil? Mereka jika terkena air kencing, mereka memotongnya dengan gunting, lalu dia melarang mereka, maka dia disiksa di kuburnya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

466 - Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Ancaman atas Perhiasan Emas Wanita Jika Tidak Menunaikan Zakatnya

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersama putrinya, dan di tangan putrinya ada gelang tebal dari emas. Beliau berkata kepadanya:

"Apakah kamu menunaikan zakat ini?" Dia berkata: "Tidak." Beliau bersabda: "Apakah kamu senang jika Allah membekalimu dengannya pada hari kiamat dua gelang dari api?" Dia melepaskannya lalu melemparkannya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "Ini untuk Allah dan Rasul-Nya." Diriwatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan lafaznya untuknya, At-Tirmidzi, dan Ad-Daraquthni.

Dan lafaz At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni seperti itu bahwa dua orang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan di tangan mereka ada gelang dari emas. Beliau berkata kepada mereka: *"Apakah kalian menunaikan zakatnya?" Mereka berkata: "Tidak." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada mereka: "Apakah kalian suka jika Allah membekali kalian dengan gelang dari api?" Mereka berkata: "Tidak." Beliau bersabda: "Maka tunaikanlah zakatnya." Diriwatkan oleh An-Nasai secara mursal dan muttashil, dan dia menguatkan yang mursal.*

Al-miskah dengan harakah adalah salah satu dari al-misk yaitu gelang dari tanduk atau gading. Jika dari selain itu maka dinisbatkan kepadanya.

Al-Khaththabi berkata dalam sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam *"Apakah kamu senang jika Allah membekalimu dengannya dua gelang dari api"*, itu hanyalah takwil firman-Nya Azza wa Jalla: **"Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi mereka dan lambung mereka"** (Surat At-Taubah). Selesai.

Aku berkata: Ayat tersebut tentang harta yang ditimbun. Jika terbukti bahwa gelang termasuk darinya maka takwil itu benar sebagaimana yang dikatakan Al-Khaththabi, dan jika tidak maka tidak.

Dan dari Aisyah istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk kepadaku lalu melihat di tanganku cincin-cincin dari perak. Beliau bersabda: "Apa ini wahai Aisyah?" Aku berkata: "Aku membuatnya untuk berhias untukmu wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Apakah kamu menunaikan zakatnya?" Aku berkata: "Tidak, atau apa yang dikehendaki Allah." Beliau bersabda: "Itu cukup bagimu dari api neraka." Diriwatkan oleh Abu Dawud dan Ad-Daraquthni. Dalam sanadnya ada Yahya bin Ayyub Al-Ghafiyy dan telah berdalil dengannya Bukhari dan Muslim serta yang lain. Tidak ada pertimbangan terhadap apa yang disebutkan Ad-*

Daraquthni bahwa Muhammad bin Atha majhul, karena Muhammad bin Amru bin Atha dinisbatkan kepada kakeknya dan dia tsiqah tsabit, telah meriwayatkan untuknya pemilik kitab-kitab Sunan dan berdalil dengannya Bukhari dan Muslim dalam Shahih keduanya.

Al-fatakhat jamak dari fatkah yaitu cincin yang tidak berfashsh yang dipakai wanita di jari-jari kakinya dan terkadang diletakkan di tangannya. Sebagian berkata: Itu adalah cincin-cincin besar yang dipakai wanita.

Al-Khaththabi berkata: Yang umum bahwa al-fatakhat tidak mencapai nishab dengan sendirinya, dan makna sesungguhnya adalah digabungkan dengan sisa perhiasan yang ada padanya lalu menunaikan zakatnya di dalamnya.

Dan dari Asma binti Yazid dia berkata: *Aku dan bibiku masuk menemui Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan kami memakai gelang emas. Beliau berkata kepada kami: "Apakah kalian menunaikan zakatnya?" Dia berkata: "Kami berkata: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Tidakkah kalian takut jika Allah membekali kalian gelang dari api? Tunaikanlah zakatnya.'"* Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

Dan dari Tsauban dia berkata: *Hind binti Hubairah datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan di tangannya ada cincin dari emas yaitu cincin-cincin besar. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memukul tangannya. Lalu dia masuk menemui Fathimah mengadu kepadanya apa yang diperbuat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kepadanya. Fathimah melepas kalung di lehernya dari emas. Dia berkata: "Ini dihadiahkan kepadaku oleh Abu Hasan." Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masuk dan bersabda: "Wahai Fathimah, apakah kamu senang jika orang-orang berkata bahwa kamu putri Rasulullah dan di tanganmu kalung dari api?" Kemudian beliau keluar dan tidak duduk. Maka Fathimah mengutus kalung itu ke pasar lalu menjualnya dan membeli dengan harganya seorang budak, dan dia berkata sekali: seorang hamba, dan menyebutkan kata yang maknanya lalu membebaskannya. Hal itu diceritakan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan Fathimah dari api." Diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad shahih.*

Dan dari Asma binti Yazid bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa saja wanita yang memakai kalung dari emas, akan*

dikalungkan di lehernya yang serupa dengannya dari api pada hari kiamat. Dan siapa saja wanita yang memasang di telinganya anting dari emas, akan dipasang di telinganya yang serupa dengannya dari api." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dengan sanad baik.

Al-Mundziri berkata: Hadits-hadits ini yang di dalamnya terdapat ancaman atas perhiasan emas wanita mengandung beberapa kemungkinan takwil:

Pertama: bahwa itu mansukh, karena sesungguhnya telah tetap kebolehan perhiasan emas bagi wanita.

Kedua: bahwa ini bagi yang tidak menunaikan zakatnya selain yang telah menunaikannya. Yang menunjukkan hal ini adalah hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dan Aisyah, dan Asma.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu anhu bahwa dia mewajibkan zakat dalam perhiasan. Dan itu madzhab Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amru, Said bin Al-Musayyab, Atha, Said bin Jubair, Abdullah bin Syaddad, Maimun bin Mihran, Ibnu Sirin, Mujahid, Jabir bin Zaid, Az-Zuhri, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para shahabnya. Dan dipilih oleh Ibnu Al-Mundzir.

Di antara yang menggugurkan zakat di dalamnya: Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Asma binti Abu Bakr, Aisyah, Asy-Sya'bi, Al-Qasim bin Muhammad, Malik, Ahmad, Ishaq, dan Abu Ubaidah.

Ibnu Al-Mundzir berkata: Dan Asy-Syafii dahulu berpendapat dengan ini ketika di Irak, kemudian dia berhenti darinya di Mesir dan berkata: "Dalam hal ini aku meminta pertolongan kepada Allah Taala."

Al-Khatthabi berkata: Yang zhahir dari ayat-ayat menjadi saksi bagi pendapat yang mewajibkannya, dan atsar memperkuatnya. Yang menggugurkannya berdasarkan pandangan dan bersamanya sebagian atsar. Dan kehati-hatian adalah menunaikannya, wallahu a'lam.

Yang ketiga adalah bahwa hal itu berlaku bagi mereka yang berhias dengannya dan menampakkannya. Yang menunjukkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud dari Rabi'i bin Khirasy dari istrinya dari saudara perempuan Hudzaifah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda: *"Wahai sekalian wanita, tidakkah kalian puas dengan perak untuk perhiasan kalian? Ketahuilah, tidaklah seorang wanita di antara kalian yang berhias dengan emas dan menampakkannya kecuali dia akan disiksa karenanya."* Saudara perempuan Hudzaifah bernama Fatimah. Dalam sebagian riwayat dari An-Nasa'i, dari Rabi'i dari seorang wanita dari saudara perempuan Hudzaifah. Hudzaifah memiliki beberapa saudara perempuan yang sempat bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

An-Nasa'i berkata: "Bab tentang kemakruhan bagi wanita dalam menampakkan perhiasan emas," kemudian dia memulainya dengan hadits Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang keluarganya memakai perhiasan dan sutra, dan beliau berkata: *"Jika kalian mencintai perhiasan surga dan sutranya, maka janganlah kalian memakainya di dunia."* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia berkata: "Sahih menurut syarat keduanya (Bukhari dan Muslim)."

Yang keempat dari kemungkinan-kemungkinan adalah bahwa larangan itu hanya berlaku pada hadits tentang gelang dan cincin besar karena yang dilihat dari ketebalannya, karena hal itu menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Hadits-hadits lainnya dipahami berdasarkan hal ini. Dalam kemungkinan ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Yang menunjukkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang memakai emas kecuali yang dipotong-potong.

Abu Dawud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Abu Qilabah dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menunggang kuda berbintik-bintik dan memakai emas kecuali yang dipotong-potong. Abu Qilabah tidak mendengar dari Muawiyah, tetapi An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Qatadah dari Abu Syaikh bahwa dia mendengar Muawiyah, lalu dia menyebutkan seperti itu. Ini bersambung dan Abu Syaikh adalah perawi yang terpercaya dan terkenal.

Dalam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan cincin dari besi. Beliau bersabda: *"Mengapa aku melihat padamu perhiasan penduduk neraka?"*

Sampai beliau berkata: *"Dari bahan apa kamu membuatnya?" Dia menjawab: "Dari perak dan jangan kamu menyempurnakannya hingga satu mitsqal."* Wallahu a'lam. Selesai ucapan Al-Mundziri.

Aku berkata: Dalam hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa ingin mengikat kekasihnya dengan ikatan api, hendaklah dia mengikatnya dengan ikatan emas. Barangsiapa ingin mengalungi kekasihnya dengan kalung api, hendaklah dia mengalunginya dengan kalung emas. Barangsiapa ingin memggelangkan kekasihnya dengan gelang api, hendaklah dia mengelangkannya dengan gelang emas. Tetapi hendaklah kalian memakai perak, maka bermain-mainlah dengan perak sesuka kalian."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih. Dalam riwayat lain: *"Sesuka kalian."*

467 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Kesyahidan Wanita Nifas dan Tangisannya atas Orang Mati

Dari Ubadah bin As-Shamit dalam hadits panjang: *"Dan wanita nifas yang dibunuh oleh anaknya secara bersama-sama mendapat syahid."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Thabrani dengan lafazh darinya, dan para perawinya terpercaya. "Jama" dengan jim yang bisa dibaca tiga harakat, artinya dia mati dengan anaknya masih dalam perutnya. Dikatakan: *"Wanita itu mati bi jam'in"* jika dia mati dengan anaknya masih dalam perut, dan dikatakan juga jika dia mati dalam keadaan perawan.

Dari Rabi' Al-Anshari bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjenguk anak saudara Jubair Al-Anshari. Keluarganya menngisinya. Jubair berkata kepada mereka: *"Janganlah kalian menyakiti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan suara kalian."* Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Biarkanlah mereka menangis selama dia masih hidup. Jika sudah wajib (mati), hendaklah mereka diam"* sampai ucapannya: *"Dan wanita nifas secara bersama-sama mendapat syahid."* Diriwayatkan oleh At-Thabrani dan para perawinya dihuji dalam Sahih. *"Idza wajaba"* artinya jika dia mati.

Dari Rasyid bin Hubaysy dalam hadits panjang yang dia marfu'kan: *"Dan wanita nifas, anaknya menariknya dengan tali pusarnya ke surga."* Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Rasyid adalah sahabat yang dikenal.

Dari Uqbah bin Amir secara marfu': *"Wanita nifas dalam jalan Allah adalah syahid."* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Dari Jabir bin Utaik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menjenguk Abdullah bin Tsabit dan mendapatinya sudah sekarat. Beliau memanggilnya tetapi dia tidak menjawab. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan istirja' (inna lillahi wa inna ilaihi raji'un) dan berkata: *"Dia telah mengalahkan kita, wahai Abu Ar-Rabi'."* Wanita-wanita berteriak dan menangis. Ibnu Utaik menenangkan mereka. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Biarkanlah mereka, jika sudah wajib (mati), janganlah ada yang menangis."* Mereka bertanya: "Apa itu wajib, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: *"Jika dia mati"* sampai ucapannya: *"Dan wanita yang mati secara bersama-sama adalah syahid."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya.

468 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Budak Perempuan Melahirkan Tuannya

Dari Umar bin Al-Khaththab dalam hadits panjang yang disebut hadits Jibril 'alaihissalam. Dia berkata: "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab: *"Budak perempuan melahirkan tuannya."* Dikeluarkan oleh dua syaikh (Bukhari dan Muslim) dan lainnya.

469 - Bab Apa yang Diriwayatkan tentang Kemarahan Suami pada Istri

Dari Jabir bin Abdullah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tiga orang yang Allah tidak menerima shalat mereka"* dan dalam hadits itu: *"Wanita yang dimurkai suaminya."* Diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Al-Awsath dari riwayat Abdullah bin Muhammad bin Aqil dengan lafadh darinya, dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam Sahih keduanya dari riwayat Ibnu Muhammad.

Dari Fadhalah bin Ubaid dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tiga orang yang tidak ditanya tentang mereka"* dan dalam hadits itu: *"Wanita yang suaminya pergi dan telah mencukupi kebutuhan dunianya, lalu dia mengkhianatnya setelah kepergiannya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya.

At-Thabrani dan Al-Hakim meriwayatkan: "fa tabarrajat ba'dahu" (dia berhias setelah kepergiannya) sebagai pengganti "fa khanathu" (dia mengkhianatinya). Al-Hakim berkata: "Sahih menurut syarat keduanya dan aku tidak mengetahui ada cacat padanya."

Dari Ibnu Umar secara marfu': *"Dua orang yang shalatnya tidak melampaui kepala mereka"* dan dalam hadits itu: *"Wanita yang durhaka kepada suaminya hingga dia kembali (bertaubat)."* Diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Al-Awsath dan Ash-Shaghir dengan sanad baik, dan Al-Hakim.

Dari Abu Umamah secara marfu': *"Tiga orang yang shalatnya tidak melampaui telinga mereka"* dan dalam hadits itu: *"Wanita yang bermalam sedangkan suaminya murka kepadanya."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata: "Hadits hasan gharib."

470 - Bab Apa yang Diriwayatkan dalam Anjuran kepada Suami untuk Memenuhi Hak Istrinya dan Bergaul Baik dengannya, serta kepada Wanita untuk Memenuhi Hak Suaminya dan Taat kepadanya, serta Ancaman dari Membuatnya Murka dan Melanggarnya

Hadits Maimun dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Siapa saja yang menikahi seorang wanita dengan mahar sedikit atau banyak, sedangkan dalam hatinya dia tidak berniat memenuhi haknya, maka dia telah menipunya. Jika dia mati dan tidak memenuhi haknya, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan sebagai pezina."* Diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Ash-Shaghir dan Al-Awsath, para perawinya terpercaya. Dalam bab ini ada juga dari Abu Hurairah dan Shuhaib Al-Khair.

Adapun hadits Abu Hurairah, lafazhnya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa menikahi seorang wanita dengan mahar sedangkan dia berniat tidak akan memberikannya kepadanya, maka dia adalah pezina."* Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan lainnya.

Adapun hadits Shuhaib, lafazhnya: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Siapa saja yang menikahi seorang wanita dengan niat tidak akan memberinya sesuatu dari maharnya, dia mati pada hari*

kematiannya dalam keadaan sebagai pezina." Diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Al-Kabir. Dalam sanadnya ada Amr bin Dinar yang matruk.

Dari Umar dia berkata: Aku mendengar Rasulullah berkata: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya"* sampai ucapannya: *"Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istri-istri mereka."** Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan sahih."

Dalam lafazh dari hadits Aisyah: *"Yang paling lembut kepada keluarganya."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata: "Sahih menurut syarat keduanya," begitu dia berkata. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan, dan kami tidak mengetahui Abu Qilabah mendengar dari Aisyah." Dalam riwayat lain darinya: **"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku."** Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya.

Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: **"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku."** Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim, kecuali Al-Hakim mengatakan: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada wanita." Al-Hakim berkata: "Sahih sanadnya."

Dari Samurah bin Jundub dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Jika kamu meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Maka pergaulilah dia dengan baik, niscaya kamu akan hidup bersamanya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya.

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Berpesan baiklah kepada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah*

bagian atasnya. Jika kamu hendak meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Jika kamu biarkan, dia akan tetap bengkok. Maka berpesan baiklah kepada wanita." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lainnya.

Dalam riwayat Muslim: *"Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dia tidak akan lurus bagimu dalam satu cara. Jika kamu menikmatinya, kamu menikmatinya dalam keadaan bengkok. Jika kamu hendak meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Mematahkannya adalah menceraikannya."*

Dhadla' dengan kasrah dhad dan fathah lam, juga dengan sukun lam, dan fathah lebih fasih. 'Iwaj dengan kasrah 'ain dan fathah waw. Dikatakan: Jika pada sesuatu yang tegak seperti dinding dan tongkat, dikatakan padanya 'iwaj dengan dua fathah. Pada selain yang tegak seperti agama, akhlaq, tanah dan semacamnya, dikatakan padanya 'iwaj dengan kasrah 'ain dan fathah waw, demikian menurut Ibnu As-Sikkit.

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Jika dia benci pada satu akhlaknya, dia akan rela pada akhlak lainnya"* atau beliau berkata: *"selainnya."* Diriwayatkan oleh Muslim. "Yafruk" dengan sukun fa, fathah ya dan ra, dan dhammahnya syaz, artinya membenci.

Dari Muawiyah bin Haidah dia berkata: Aku bertanya: "Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atasnya?" Beliau menjawab: *"Kamu memberinya makan jika kamu makan, kamu memberinya pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan meninggalkannya kecuali di dalam rumah."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, kecuali Ibnu Hibban mengatakan: "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hak wanita atas suami," lalu dia menyebutkannya.

"La tuqabbih" dengan tasydid ba, artinya jangan membuatnya mendengar yang tidak disukai, jangan memaki, dan jangan mengatakan "qabahakillah" dan semacamnya.

Dari Amr bin Al-Ahwash Al-Jusyami bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam haji Wada' berkata setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya serta mengingatkan dan menasihati, kemudian beliau

berkata: *"Ingatlah, berpesan baiklah kepada wanita, karena mereka adalah tawanan di sisi kalian. Kalian tidak menguasai sesuatu dari mereka selain itu, kecuali jika mereka datang dengan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari jalan untuk menyakiti mereka. Ingatlah, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah agar mereka tidak menginjak kasur kalian dengan orang yang kalian benci. Dan hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam pakaian dan makanan mereka."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan sahih." 'Awan dengan fathah 'ain, artinya tawanan.

Dari Ummu Salamah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Wanita mana saja yang mati sedangkan suaminya ridha kepadanya, dia masuk surga."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi yang menghasankannya, dan Al-Hakim, semuanya dari Musawar Al-Himyari dari ibunya dari Ummu Salamah. Al-Hakim berkata: "Sahih sanadnya."

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika seorang wanita mengerjakan shalat lima waktunya, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya.

Dari Abdurrahman bin Auf dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika seorang wanita mengerjakan shalat lima waktunya, berpuasa bulan Ramadhannya, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya: 'Masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.'"* Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Para perawi Ahmad adalah perawi Sahih kecuali Ibnu Lahiah, dan haditsnya hasan dalam mutaba'at.

Dari Hushain bin Muhshin bahwa bibinya datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau berkata kepadanya: *"Apakah kamu bersuami?"* Dia menjawab: "Ya." Beliau berkata: *"Bagaimana sikapmu kepadanya?"* Dia berkata: *"Aku tidak mengurangi kepadanya kecuali yang aku tidak mampu."* Beliau berkata: *"Bagaimana sikapmu kepadanya? Sesungguhnya dia adalah*

surgamu dan nerakamu." Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dengan dua sanad yang baik, dan Al-Hakim berkata: "Sahih sanadnya."

Dari Aisyah dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Siapa manusia yang paling besar haknya atas wanita?" Beliau menjawab: "*Suaminya.*" Aku berkata: "Siapa manusia yang paling besar haknya atas laki-laki?" Beliau menjawab: "*Ibunya.*" Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim. Sanad Al-Bazzar hasan.

Dari Ibnu Abbas dia berkata: Seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah, aku adalah utusan wanita kepadamu. Jihad ini telah diwajibkan Allah atas laki-laki. Jika mereka memperoleh pahala, dan jika mereka terbunuh, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan diberi rezeki. Sedangkan kami kaum wanita mengurus mereka. Apa yang kami peroleh dari itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Sampaikanlah kepada wanita yang kamu temui bahwa ketaatan kepada suami dan pengakuan akan haknya menyamai itu (pahala jihad), dan sedikit di antara kalian yang melakukannya.*" Diriwayatkan oleh Al-Bazzar secara ringkas dan At-Thabrani dalam hadits yang dia katakan di akhirnya: Kemudian datang kepadanya (yakni Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) seorang wanita dan berkata: "Sesungguhnya aku adalah utusan wanita kepadamu. Tidak ada seorang wanita pun dari mereka, baik yang mengetahui maupun yang tidak mengetahui, kecuali dia menginginkan kedatanganku kepadamu. Allah adalah Tuhan laki-laki dan wanita serta Ilah mereka, dan engkau adalah Rasul Allah kepada laki-laki dan wanita. Allah mewajibkan jihad atas laki-laki. Jika mereka memperoleh pahala dan jika mereka mati syahid, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan diberi rezeki. Apa yang menyamai itu dari amalan-amalan mereka dalam ketaatan?" Beliau berkata: "*Ketaatan kepada suami-suami mereka dan pengenalan akan hak-hak mereka, dan sedikit di antara kalian yang melakukannya.*"

Dari Abu Said Al-Khudri dia berkata: Seorang laki-laki datang dengan anak perempuannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Anak perempuanku ini menolak untuk menikah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "*Taatlah kepada ayahmu.*" Dia berkata: "Demi Dzāt yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai

engkau memberitahuku apa hak suami atas istrinya." Beliau berkata: *"Hak suami atas istrinya, seandainya padanya ada luka bernanah lalu dia menjilatnya, atau keluar dari kedua lubang hidungnya nanah atau darah kemudian dia menelannya, dia belum menunaikan haknya."* Dia berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah selamanya." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian menikahkan mereka kecuali dengan izin mereka."* Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad baik, para perawinya terpercaya dan terkenal, dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya.

Dari Abu Hurairah dia berkata: Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku si fulanah binti fulan." Beliau berkata: *"Aku sudah mengenalmu, apa keperluanmu?"* Dia berkata: "Keperluanku kepada anak pamanku si fulan yang ahli ibadah." Beliau berkata: *"Aku sudah mengenalnya."* Dia berkata: "Dia melamarku. Beritahukan kepadaku apa hak suami atas istri. Jika itu sesuatu yang bisa aku lakukan, aku akan menikahinya." Beliau berkata: *"Dari haknya, seandainya mengalir darinya darah dan nanah lalu kamu menjilatnya dengan lidahmu, kamu belum menunaikan haknya. Seandainya layak bagi manusia bersujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan wanita bersujud kepada suaminya ketika dia masuk kepadanya karena keutamaan yang diberikan Allah kepadanya atas wanita."* Dia berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah selama dunia masih ada." Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim, keduanya dari Sulaiman bin Dawud Al-Yamami dari Al-Qasim bin Al-Hakam. Al-Hakim berkata: "Sahih sanadnya." Al-Mundziri berkata: "Sulaiman adalah perawi yang lemah."

Dari Anas bin Malik dalam kisah sujudnya unta kepadanya shallallahu 'alaihi wasallam, dia merafa'kannya: *"Tidak layak bagi manusia bersujud kepada manusia. Seandainya layak bagi manusia bersujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan wanita bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atasnya. Seandainya dari telapak kakinya sampai ubun-ubunnya ada luka yang memancar nanah dan darah, kemudian dia menghadapnya dan menjilatnya, dia belum menunaikan haknya."* Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad baik, para perawinya terpercaya dan terkenal, dan Al-Bazzar seperti itu. An-Nasa'i meriwayatkannya secara ringkas, dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya dari hadits Abu Hurairah seperti itu secara ringkas dan tidak menyebutkan ucapannya

"seandainya dari telapak kakinya" sampai akhirnya. Makna itu diriwayatkan dalam hadits Abu Said yang telah disebutkan sebelumnya. "Tanbajas" artinya memancar dan mengalir.

Dari Qais bin Sa'd dalam kisah sujudnya penduduk Hirah kepada marzuban mereka, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: *"Bagaimana menurutmu jika kamu melewati kuburku, apakah kamu akan bersujud kepadanya?"* Aku berkata: "Tidak." Beliau berkata: *"Janganlah kalian lakukan. Seandainya aku memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita bersujud kepada suami-suami mereka karena hak yang dijadikan Allah bagi mereka atas wanita."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam sanadnya ada Syarik, dan Muslim telah mengeluarkan darinya dalam mutaba'at, dan dia dipercaya.

Dan dari Ibnu Abi Aufah dia berkata: Ketika Muadz bin Jabal datang dari Syam, dia sujud kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apa ini?" Muadz berkata: "Ya Rasulullah, aku datang ke Syam dan melihat mereka sujud kepada bangsawan dan uskup-uskup mereka, maka aku ingin melakukan hal itu kepadamu." Rasulullah berkata: *"Jangan lakukan itu. Jika aku memerintahkan sesuatu untuk sujud kepada sesuatu, niscaya aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, seorang perempuan tidak akan menunaikan hak Rabbnya hingga dia menunaikan hak suaminya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dan lafazh ini milik Ibnu Hibban.

Adapun lafazh Ibnu Majah: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Jangan kalian lakukan. Jika aku memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, seorang perempuan tidak akan menunaikan hak Rabbnya hingga dia menunaikan hak suaminya, meskipun suami meminta dirinya sedang dia di atas pelana, dia tidak boleh menolaknya."*

Al-Hakim meriwayatkan yang marfu' dari hadits Muadz dengan lafazh: *"Jika aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas istri. Seorang perempuan tidak akan merasakan manisnya iman hingga dia*

menunaikan hak suaminya, meskipun suami meminta dirinya sedang dia di atas punggung pelana, dia tidak boleh menolak dirinya."

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: *"Jika aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata: "Hadits hasan shahih."

Dari Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Jika aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Seandainya seorang laki-laki memerintahkan istrinya pindah dari gunung merah ke gunung hitam atau dari gunung hitam ke gunung merah, maka wajib baginya melakukannya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Ali bin Zaid bin Jad'an, sedangkan perawi-perawi lainnya adalah perawi yang diujjah dalam kitab Shahih.

Dari Anas bin Malik, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Maukah aku beritahukan kalian tentang istri-istri kalian di surga?"* Kami berkata: "Ya, wahai Rasulullah." Dia berkata: *"Setiap perempuan yang penyayang dan banyak melahirkan. Jika dia marah atau diperlakukan buruk..."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya adalah perawi yang diujjah dalam kitab Shahih, kecuali Ibrahim bin Ziyad al-Qurasyi yang tidak kutemukan padanya jarh dan ta'dil. Matan hadits ini juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, Ka'ab bin Ujrah dan yang lainnya.

Dari Muadz bin Jabal, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: *"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah untuk mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya sedang suami tidak ridha, dan tidak boleh keluar sedang suami tidak ridha, tidak boleh menaati orang lain dalam hal itu, tidak boleh memisahkan tempat tidur suami, dan tidak boleh menyakitinya. Jika suami yang lebih dzalim, maka hendaklah istri mendatangnya hingga dia ridha. Jika suami menerima darinya, maka itulah yang terbaik dan Allah menerima uzurnya serta menguatkan hujjahnya, tidak ada dosa atasnya. Jika suami tidak ridha, maka sungguh dia telah menyampaikan uzurnya kepada Allah."* Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata: "Shahih sanad." Demikian dia berkata 'aflaja' dengan jim, artinya menampakkan dan menguatkan hujjahnya.

Dari Ibnu Abbas bahwa seorang perempuan dari Khats'am datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah, beritahukan aku apa hak suami atas istri, karena aku seorang janda. Jika aku mampu maka baik, jika tidak maka aku akan tetap menjanda." Rasulullah berkata: *"Sesungguhnya hak suami atas istrinya, jika suami meminta dirinya sedang dia di atas punggung pelana, hendaklah dia tidak menolak dirinya. Dan dari hak suami atas istri adalah dia tidak boleh puasa sunnah kecuali seizin suami. Jika dia melakukannya, dia akan lapar dan haus, dan puasanya tidak diterima. Dan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali seizin suami. Jika dia melakukannya, maka malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat azab akan melaknatnya hingga dia kembali."* Perempuan itu berkata: "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menikah selamanya." Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

Dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Perempuan tidak akan menunaikan hak Allah hingga dia menunaikan seluruh hak suaminya. Seandainya suami memintanya sedang dia di atas punggung pelana, dia tidak boleh menolak dirinya."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang baik.

Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah, dia berkata: *"Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan melihat kepada perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia tidak bisa hidup tanpa suami."* Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan al-Bazzar dengan dua sanad, perawi salah satunya adalah perawi Shahih, dan al-Hakim berkata: "Shahih sanad."

Dari Muadz bin Jabal, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: *"Tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari bidadari berkata: 'Jangan sakiti dia, semoga Allah membunuhmu! Sesungguhnya dia hanya singgah sebentar di sisimu dan akan segera berpisah darimu kepada kami.'"* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan at-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan."

"Yusyiku" artinya mendekati, mempercepat, dan hampir.

Dari Thalaq bin Ali bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Jika seorang laki-laki memanggil istrinya untuk keperluannya, maka hendaklah istri mendatangnya meskipun dia sedang di atas tungku."* Diriwayatkan oleh at-

Tirmidzi dan dia berkata: "Hadits hasan," an-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Jika seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidur tetapi istri tidak mendatangnya sehingga suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi."* Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i.

Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidur lalu istri menolaknya, kecuali Dzat yang di langit akan murka kepadanya hingga suami ridha kepadanya."*

Dalam riwayat keduanya dan an-Nasa'i: *"Jika perempuan bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, malaikat akan melaknatnya hingga pagi."*

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Tiga orang yang shalatnya tidak diterima dan kebajikannya tidak naik ke langit..."* dalam hadits, dan di dalamnya: *"...dan perempuan yang dimurkai suaminya hingga suami ridha."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath dari riwayat Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam Shahih keduanya dari riwayat Zuhair bin Muhammad. Lafazh ini milik Ibnu Hibban.

Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Dua orang yang shalatnya tidak melewati kepala mereka..."* dalam hadits, dan di dalamnya: *"...dan perempuan yang durhaka kepada suaminya hingga dia kembali."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang baik dan al-Hakim.

Dari Ibnu Umar, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Sesungguhnya jika perempuan keluar dari rumahnya sedang suaminya tidak ridha, maka setiap malaikat di langit dan segala sesuatu yang dilaluinya selain jin dan manusia akan melaknatnya hingga dia kembali."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath dan para perawinya tsiqah kecuali Suwaid bin Abdul Aziz.

BAB 471 - Apa Yang Diriwayatkan Tentang Nafkah Kepada Istri Dan Keluarga Serta Ancaman Bagi Yang Menelantarkan Mereka

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang kau nafkahkan untuk membebaskan budak, dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kau nafkahkan kepada keluargamu - yang paling besar pahalanya adalah yang kau nafkahkan kepada keluargamu."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Tsauban, maula Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan seorang laki-laki adalah untuk keluarganya, dinar yang dinafkahkannya untuk kudanya, dan dinar yang dinafkahkannya kepada sahabat-sahabatnya di jalan Allah."* Abu Qilabah berkata: "Dia memulai dengan keluarga." Kemudian Abu Qilabah berkata: "Laki-laki mana yang lebih besar pahalanya dari laki-laki yang menafkahi keluarga kecil sehingga Allah memberkahi atau Allah memberikan manfaat kepada mereka dan mencukupi mereka." Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi.

Dari Sa'd bin Abi Waqqash bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Sesungguhnya kamu tidak akan menafkahkan suatu nafkah dengan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala karenanya, bahkan apa yang kau masukkan ke mulut istrimu."* Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam hadits yang panjang.

Dari Abu Mas'ud al-Badri, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: *"Jika seorang laki-laki menafkahi keluarganya dengan niat mencari pahala, maka itu menjadi sedekah baginya."* Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i.

Dari al-Miqdam bin Ma'dikarib, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Apa yang kau berikan makan kepada dirimu maka itu sedekah bagimu, apa yang kau berikan makan kepada anakmu maka itu sedekah bagimu, apa yang kau berikan makan kepada istrimu maka itu sedekah bagimu, dan apa yang kau berikan makan kepada pembantumu maka itu sedekah bagimu."* Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang baik.

Dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Barangsiapa menafkahi istrinya, anaknya, dan keluarganya, maka itu adalah sedekah."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan dua sanad, salah satunya hasan.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata suatu hari kepada sahabat-sahabatnya: "Bersedekahlah!" Seorang laki-laki berkata: "Ya Rasulullah, aku punya satu dinar." Rasulullah berkata: "Nafkahkanlah untuk dirimu." Dia berkata: "Aku punya yang lain." Rasulullah berkata: "Nafkahkanlah untuk istrimu." Dia berkata: "Aku punya yang lain." Rasulullah berkata: "Nafkahkanlah untuk anakmu." Dia berkata: "Aku punya yang lain." Rasulullah berkata: "Nafkahkanlah untuk pembantumu." Dia berkata: "Aku punya yang lain." Rasulullah berkata: *"Kamu lebih tahu dengannya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Dalam riwayat lain dari Ibnu Hibban menggunakan kata "bersedekah" menggantikan "nafkahkan" di semua tempat.

Dari Jabir secara marfu': *"Apa yang dinafkahkan seorang laki-laki kepada keluarganya, ditulis baginya sebagai sedekah..."* hadits dengan panjang. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim, dan dia menshahihkan sanadnya.

Dari Jabir, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: *"Pertama kali yang diletakkan dalam timbangan seorang hamba adalah nafkahnya kepada keluarga."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath.

Dari Amr bin Umayyah, dia berkata: Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf lewat dekat kain dan menganggapnya mahal. Lalu dia lewat kepada Amr bin Umayyah dan membelinya, kemudian dia pakaikan kepada istrinya Sukhalilah binti Ubaidah bin al-Harits bin al-Muthalib. Lalu Utsman atau Abdurrahman lewat dan berkata: "Apa yang terjadi dengan kain yang kau beli?" Amr berkata: "Aku sedekahkan kepada Sukhalilah binti Ubaidah." Maka dia berkata: "Sesungguhnya semua yang kau lakukan kepada keluargamu adalah sedekah." Amr berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan itu." Lalu dia menceritakan apa yang dikatakan Amr kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata: *"Amr benar, semua yang kau lakukan kepada keluargamu maka itu sedekah untuk mereka."* Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan ath-Thabrani, para perawinya tsiqah.

Ahmad meriwayatkan yang marfu' darinya: *"Apa yang diberikan seorang laki-laki kepada keluarganya maka itu sedekah baginya."*

Al-mirth dengan kasrah mim adalah pakaian dari wol atau sutera yang dipakai sebagai sarung.

Dari al-Irbadh bin Sariyah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Sesungguhnya jika seorang laki-laki memberi minum istrinya dengan air, dia mendapat pahala."* Dia berkata: "Maka aku datang kepadanya dan memberinya minum serta menceritakan apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Ausath.

Dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Perempuan adalah penggembala di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya..."* hadits. Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) dan yang lainnya.

BAB 472 - Apa Yang Diriwayatkan Tentang Nafkah Kepada Keluarga Dan Kerabat

Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mulailah dengan siapa yang menjadi tanggunganmu: ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, yang terdekat kemudian yang terdekat."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan. Hadits ini ada dalam ash-Shahihain dan yang lainnya dengan redaksi serupa dari hadits Hakim bin Hizam.

Dari Ka'ab bin Ujrah, dia berkata: Seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat kekuatan dan semangatnya. Mereka berkata: "Ya Rasulullah, seandainya ini di jalan Allah." Rasulullah berkata: *"Jika dia keluar berusaha untuk anak-anaknya yang kecil, maka dia di jalan Allah. Jika dia keluar berusaha untuk kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia di jalan Allah. Jika dia keluar berusaha untuk dirinya sendiri agar menjaga kehormatan, maka dia di jalan Allah. Jika dia keluar berusaha karena riya dan pamer, maka"*

dia di jalan syaitan." Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya adalah perawi Shahih.

Dari Jabir, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Apa yang dinafkahkan seseorang untuk dirinya, anaknya, keluarganya, kerabatnya, dan sanak saudaranya, maka itu adalah sedekah baginya."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath dan syawahidnya banyak.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Sesungguhnya pertolongan datang dari Allah sesuai dengan beban, dan kesabaran datang dari Allah sesuai dengan ujian."* Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan para perawinya dihujjah dalam Shahih kecuali Thariq bin Ammar yang ada kritik padanya. Hadits ini gharib dan dia tidak ditinggalkan, dan hadits ini gharib.

Dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Cukup bagi seseorang sebagai dosa bahwa dia menelantarkan siapa yang menjadi tanggung jawabnya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan al-Hakim, kecuali dia berkata "siapa yang menjadi tanggungannya" dan dia berkata: "Shahih sanad."

Dari al-Hasan radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: *"Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap penggembala tentang apa yang dipercayakan kepadanya, apakah dia menjaga atau menelantarkan, hingga seorang laki-laki ditanya tentang keluarganya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

BAB 473 - Apa Yang Diriwayatkan Tentang Nafkah Kepada Anak-Anak Perempuan Dan Mendidik Mereka

Dari Aisyah, dia berkata: Seorang perempuan masuk kepadaku bersama dua anak perempuannya untuk meminta-minta. Dia tidak menemukan sesuatu padaku kecuali satu buah kurma, maka aku berikan kepadanya. Dia membaginya di antara kedua anak perempuannya dan tidak makan darinya, kemudian dia berdiri dan keluar. Lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, maka aku ceritakan kepadanya. Dia berkata: **"Barangsiapa diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan ini lalu dia berbuat baik kepada**

mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi.

Dalam lafazh lain: **"Diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu bersabar atas mereka, maka mereka akan menjadi hijab baginya dari api neraka."**

Dari Aisyah, dia berkata: Seorang perempuan miskin datang membawa dua anak perempuannya, maka aku beri dia makan tiga buah kurma. Dia berikan setiap anak satu kurma dan mengangkat ke mulutnya satu kurma untuk memakannya, lalu kedua anak perempuannya meminta darinya. Maka dia belah kurma yang hendak dimakannya dan berikan kepada mereka. Aku kagum dengan perbuatannya, maka aku ceritakan yang dilakukannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dia berkata: **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan baginya surga karena keduanya atau membebaskannya dari neraka karena keduanya."** Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dia berkata: **"Barangsiapa memelihara dua anak perempuan hingga mereka dewasa, dia akan datang pada hari kiamat bersamaku seperti ini."** Dan dia merapatkan jari-jarinya. Diriwayatkan oleh Muslim dan lafazh ini miliknya. At-Tirmidzi dengan lafazh: **"Barangsiapa memelihara dua anak perempuan, aku dan dia masuk surga seperti kedua ini."** Dan dia menunjuk dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari yang setelahnya. Ibnu Hibban dalam Shahihnya dengan lafazh: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: **"Barangsiapa memelihara dua atau tiga anak perempuan, atau dua atau tiga saudara perempuan hingga mereka menikah atau dia meninggal dari mereka, aku dan dia di surga seperti kedua ini."** Dan dia menunjuk dengan dua jarinya, telunjuk dan yang setelahnya.

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada keduanya selama mereka bersamanya atau selama ia bersama mereka, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam surga."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya dari riwayat Syurahbil darinya, juga Al-Hakim yang berkata: "Shahih sanadnya."

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang mengasuh anak yatim, baik yang memiliki hubungan kerabat dengannya maupun tidak, maka aku dan dia di surga seperti ini"* dan beliau menggabungkan kedua jarinya. *"Dan barangsiapa yang berusaha untuk tiga orang anak perempuan maka dia berada di surga dan baginya seperti pahala mujahid di jalan Allah yang berpuasa dan shalat malam."* Diriwayatkan oleh Al-Bazaar dari riwayat Laits bin Abi Sulaim.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Auf bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seorang muslim yang memiliki tiga orang anak perempuan lalu ia menafkahi mereka hingga mereka dewasa atau meninggal dunia, melainkan mereka menjadi penghalang baginya dari neraka."* Maka seorang wanita berkata kepadanya: *"Atau dua orang anak perempuan?"* Beliau menjawab: *"Dan dua orang anak perempuan."* Dan dalil-dalilnya banyak.

Dari Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang memiliki tiga orang anak perempuan atau tiga orang saudara perempuan, atau dua orang anak perempuan atau dua orang saudara perempuan lalu ia bergaul baik dengan mereka dan bertakwa kepada Allah dalam urusan mereka, maka baginya surga."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lafazh ini darinya, juga Abu Dawud kecuali bahwa ia berkata: *"maka ia mendidik mereka dan berbuat baik kepada mereka dan menikahkan mereka, maka baginya surga"* dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya.

Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah salah seorang dari kalian memiliki tiga orang anak perempuan atau tiga orang saudara perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, melainkan ia masuk surga."* Al-Mundziri berkata: *"Dalam sanad-sanadnya terdapat perbedaan yang telah aku sebutkan dalam kitab selain ini, yaitu At-Tarhib wat Tarhib."*

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang memiliki anak perempuan lalu ia tidak mengubur hidup-hidup dan tidak menghinakannya dan tidak mengutamakan anak-anaknya yang laki-laki atas dirinya, Allah akan memasukkannya ke surga."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, keduanya dari Ibnu Jarir dan dia

bukan orang yang terkenal dari Ibnu Abbas. Al-Hakim berkata: "Shahih sanadnya."

Ucapannya "lam ya'idha" artinya tidak menguburnya hidup-hidup. Mereka dahulu menguburkan anak-anak perempuan dalam keadaan hidup. Dari sinilah firman Allah ta'ala: **"Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya." (At-Takwir: 8)**

Dari Al-Muthallib bin Abdullah Al-Makhzumi berkata: "Aku masuk menemui Ummu Salamah radiyallahu anha, istri Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata: 'Wahai anakku, tidakkah aku ceritakan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?' Aku berkata: 'Ya, wahai ibuku.' Ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang menafkahi dua orang anak perempuan atau dua orang saudara perempuan atau dua orang kerabat perempuan dengan mengharap pahala dalam menafkahi keduanya hingga Allah mencukupi mereka dengan karunia-Nya atau ia mencukupi keduanya, maka keduanya menjadi penghalang baginya dari neraka."*' Dirwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dari riwayat Muhammad bin Abi Humaid Al-Madani, dan ia tidak ditinggalkan dan sebagian orang mengkritiknya, namun tidak berbahaya dalam mutaba'at.

Dari Jabir radiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang memiliki tiga orang anak perempuan lalu ia mengasuh, menyayangi dan menanggung mereka, maka surga diwajibkan baginya secara pasti."* Ditanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana jika dua orang?" Beliau menjawab: *"Dan jika dua orang."* Sebagian orang mengira bahwa jika ditanya tentang satu orang, beliau akan menjawab satu orang. Dirwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang baik dan Al-Bazaar serta Ath-Thabarani dalam Al-Ausath dengan tambahan "dan menikahkan mereka."

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang memiliki tiga orang anak perempuan lalu ia sabar atas kesulitan mereka, penderitaan mereka, dan kegembiraan mereka, Allah akan memasukkannya ke surga karena kasih sayang-Nya kepada mereka."* Seorang laki-laki berkata: "Dan dua orang, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: *"Dan dua orang."* Seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, dan

satu orang?" Beliau menjawab: *"Dan satu orang."* Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan berkata: "Shahih sanadnya."

Bab 474: Larangan Bagi Wanita Memakai Pakaian Tipis yang Memperlihatkan Kulit

Dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhu berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Akan ada di akhir umatku laki-laki yang menunggang pelana seperti laki-laki dan turun di pintu-pintu masjid, istri-istri mereka berpakaian tapi telanjang, di atas kepala mereka seperti punuk unta yang kurus. Laknatlah mereka karena mereka terlaknat. Seandainya di belakang kalian ada suatu umat dari umat-umat, niscaya istri-istri kalian akan melayani mereka sebagaimana istri-istri umat sebelum kalian melayani kalian."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-nya dan lafazh ini darinya, juga Al-Hakim yang berkata: "Shahih menurut syarat Muslim."

Dari Aisyah radiyallahu anha bahwa Asma binti Abu Bakr radiyallahu anha masuk menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan pakaian tipis. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya darinya dan bersabda: *"Wahai Asma, sesungguhnya wanita apabila telah haid, tidak layak terlihat darinya kecuali ini dan ini"* dan beliau menunjuk ke wajahnya dan kedua telapak tangannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan berkata: "Ini mursal dan Khalid bin Duraik tidak bertemu dengan Aisyah."

Bab 475: Anjuran Bagi Wanita untuk Meninggalkan Emas dan Sutera

Dari Ali radiyallahu anhu karramallahu wajhah berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambil sutera lalu meletakkannya di tangan kanannya dan emas lalu meletakkannya di tangan kirinya, kemudian bersabda: *"Sesungguhnya kedua ini haram atas laki-laki umatku."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Dalam riwayat dari hadits ini: *"Halal atas perempuan umatku"* atau sebagaimana beliau bersabda.

Dari Khalifah bin Ka'ab berkata: "Aku mendengar Ibnu Az-Zubair berkhotbah dan berkata: 'Janganlah kalian pakai sutera pada istri-istri kalian karena aku mendengar Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah memakai sutera, karena*

barangsiapa yang memakainya di dunia, ia tidak akan memakainya di akhirat.""
Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan An-Nasai.

Dari Uqbah bin Amir radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang keluarganya dari perhiasan dan sutera dan bersabda: *"Jika kalian menyukai perhiasan surga dan suteranya, maka janganlah memakainya di dunia."* Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim yang berkata: "Shahih menurut syarat keduanya."

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Celakalah wanita karena dua yang merah: emas dan za'faran."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-nya.

Dari Abu Umamah radiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku diperlihatkan bahwa aku masuk surga, maka tiba-tiba penghuni surga yang paling tinggi adalah orang-orang fakir dari muhajirin dan anak-anak kecil orang mukmin. Dan tiba-tiba tidak ada seorang pun yang paling sedikit selain orang-orang kaya dan wanita. Dikatakan kepadaku: 'Adapun orang-orang kaya maka mereka berada di pintu, sedang dihisab dan dibersihkan. Adapun wanita maka mereka dilalaikan oleh dua yang merah: emas dan sutera.'"* Haditsnya diriwayatkan oleh Syaikh Ibnu Hibban dan lainnya dari jalan Ubaidullah bin Zuhri dari Ali bin Zaid dari Al-Qasim darinya.

Bab 476: Larangan Laki-laki Menyerupai Wanita dan Wanita Menyerupai Laki-laki

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ath-Thabarani. Dalam riwayatnya: "Sesungguhnya seorang wanita melewati Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan menggantung busur, maka beliau bersabda: *'Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.'*"

Dalam riwayat Bukhari: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang banci dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki." Al-mukhannas dengan fathah nun dan kasrahnya adalah orang yang padanya

ada sifat khanats yaitu kelembutan dan kelenturan sebagaimana yang dilakukan wanita, bukan yang melakukan perbuatan keji besar.

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dan Al-Hakim yang berkata: "Shahih menurut syarat Muslim."

Dari seorang laki-laki dari Hudzail berkata: "Aku melihat Abdullah bin Amr bin Al-Ash, rumahnya di daerah halal dan masjidnya di daerah haram." Ia berkata: "Ketika aku bersamanya, aku melihat Ummu Said binti Abi Jahl menggantung busur dan berjalan seperti jalan laki-laki. Maka Abdullah berkata: 'Siapa ini?' Aku berkata: 'Ini Ummu Said binti Abi Jahl.' Maka ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bukan termasuk golongan kami wanita yang menyerupai laki-laki dan bukan pula laki-laki yang menyerupai wanita."*'" Diriwayatkan oleh Ahmad dan lafazh ini darinya. Para perawinya tsiqah kecuali laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Ath-Thabarani meriwayatkannya secara ringkas dan menghilangkan yang tidak disebutkan namanya.

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki banci yang menyerupai wanita dan wanita yang bertingkah laki-laki yang menyerupai laki-laki, dan orang yang mengendarai kendaraan di padang pasir sendirian." Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah perawi Shahih kecuali Thayyib bin Muhammad yang ada kritikan terhadapnya, namun haditsnya hasan.

Dari Abu Umamah radiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Empat golongan yang dilaknat di dunia dan akhirat dan para malaikat mengaminkan: laki-laki yang dijadikan Allah sebagai laki-laki lalu ia memperempuan dirinya dan menyerupai wanita, dan wanita yang dijadikan Allah sebagai perempuan lalu ia melelaki diri dan menyerupai laki-laki..."* Haditsnya diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari jalan Ali bin Yazid Al-Ilhani dan dalam hadits ini ada keanehan.

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam didatangi seorang banci yang telah memakai inai di tangan dan

kaknya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *'Apa urusan orang ini?'* Mereka berkata: *'Ia menyerupai wanita.'* Maka beliau memerintahkan untuk mengusirnya ke An-Naqi'. Ditanya: *'Wahai Rasulullah, tidakkah kita bunuh dia?'* Beliau bersabda: *'Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang yang shalat.'*" Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Usamah berkata: "An-Naqi' adalah suatu daerah dari Madinah yang dahulu adalah tempat yang dilarang masuk, bukan Al-Baqi', yaitu dengan nun bukan ba'." Al-Mundziri berkata: "Abu Dawud meriwayatkannya dari Abu Yasar Al-Qurasy dari Abu Hasyim dari Abu Hurairah dan dalam matannya ada keanehan. Abu Yasar ini aku tidak tahu namanya dan Abu Hatim Ar-Razi ketika ditanya tentangnya berkata: 'Majhul.' Namun tidak demikian karena Al-Auzai dan Al-Laits telah meriwayatkan darinya, bagaimana mungkin ia majhul? Wallahu a'lam."

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tiga golongan yang tidak masuk surga: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ad-dayyuts, dan rajulah an-nisa'."* Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Bazaar.

Ad-dayyuts adalah orang yang mengetahui perbuatan keji dari keluarganya dan membiarkan mereka melakukannya. Dari Ibnu Umar radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tiga golongan yang Allah haramkan atas mereka..."* Haditsnya, dan di dalamnya ad-dayyuts yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan lafazh ini darinya, Al-Bazaar, dan Al-Hakim yang berkata: "Shahih sanadnya."

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Empat golongan yang pagi hari dalam murka Allah dan petang hari dalam kemurkaan Allah."* Aku bertanya: "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: *"Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, orang yang mendatangi binatang dan orang yang mendatangi laki-laki."* Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Al-Baihaqi dari jalan Muhammad bin Salam Al-Khuzai yang tidak dikenal dari ayahnya dari Abu Hurairah. Bukhari berkata: "Tidak ada yang mengikuti haditsnya."

Dari Ammar bin Yasir radiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tiga golongan yang tidak akan pernah masuk surga: ad-dayyuts, ar-rajulah min an-nisa', dan pemabuk."* Mereka berkata: "Wahai

Rasulullah, adapun pemabuk maka kami telah mengenalnya, lalu apa itu ad-dayyuts?" Beliau bersabda: *"Orang yang tidak peduli siapa yang masuk menemui keluarganya."* Kami bertanya: "Lalu apa ar-rajulah min an-nisa'?" Beliau bersabda: *"Yang menyerupai laki-laki."* Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan para perawinya tidak aku ketahui ada yang majruh di antara mereka, dan dalil-dalilnya banyak, kata Al-Mundziri.

Bab 477: Wanita Masuk Neraka karena Kucing

Telah lalu hadits Ibnu Umar dalam bab ini di tempatnya dan ia ada di Bukhari dan lainnya. Ahmad meriwayatkannya dari hadits Jabir dengan tambahan di akhirnya: "Maka ia wajib mendapat neraka karenanya" dan di dalamnya disebutkan serangga-serangga bumi.

Dari Abdullah bin Amr radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku masuk surga lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, dan aku mengintip neraka lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Aku melihat di dalamnya tiga orang yang disiksa: seorang wanita dari Himyar yang tinggi, ia mengikat kucing, tidak memberinya makan dan tidak memberinya minum dan tidak membiarkannya makan dari serangga-serangga bumi, maka ia menggigit kemaluannya dan duburnya..."* Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-nya.

Dalam riwayat lain darinya: "Seorang wanita Himyariyah yang hitam dan tinggi disiksa karena kucing miliknya yang ia ikat, ia tidak membiarkannya makan dari serangga-serangga bumi dan tidak memberinya makan hingga mati, maka ketika ia menghadap ke depan kucing itu menggigitnya dan ketika ia berpaling kucing itu menggigitnya..." Haditsnya.

Dari Asma binti Abu Bakr radiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat gerhana lalu bersabda: *"Neraka mendekat kepadaku hingga aku berkata: 'Ya Rabb, dan aku bersama mereka?' Maka tiba-tiba seorang wanita, aku kira beliau bersabda: 'dicakar oleh kucing.' Beliau bersabda: 'Apa urusan wanita ini?' Mereka berkata: 'Ia mengurungnya hingga mati kelaparan.'"* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Bab 478: Memanggil Pelayan Wanita atau Istri

Dari Ummu Salamah radiyallahu anha berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berada di rumahku dan di tangannya ada siwak. Beliau memanggil pelayan untuknya atau untukku hingga tampak kemarahan di wajahnya. Maka Ummu Salamah keluar ke kamar-kamar lalu mendapati pelayan itu sedang bermain dengan anak domba. Maka ia berkata: 'Tidakkah aku lihat kamu bermain dengan anak domba ini sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memanggilmu?' Ia berkata: 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mendengarmu.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *'Seandainya bukan karena takut qishash, pasti aku pukul kamu dengan siwak ini.'*" Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad-sanad, salah satunya baik dan lafazh ini darinya. Ath-Thabarani meriwayatkannya dengan serupa.

Bab 479: Larangan Berdamai dalam Penegakan Hukuman

Di dalamnya ada hadits Aisyah radiyallahu anha tentang wanita Makhzumiyah yang mencuri dan telah lalu dalam kitab di tempatnya. Hadits ini ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kembalilah kepadanya.

Bab 480: Wanita-wanita Pezina

Dari Abu Musa radiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tiga golongan yang tidak masuk surga..."* Haditsnya, dan di dalamnya: *"Dan barangsiapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamar, Allah akan memberinya minum dari sungai Al-Ghuthah."* Ditanya: "Apa itu sungai Al-Ghuthah?" Beliau bersabda: *"Sungai yang mengalir dari kemaluan para pelacur yang menyakiti penghuni neraka dengan bau kemaluan mereka."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dan Al-Hakim yang menshahihkannya. Al-mumisat artinya para pezina.

Dari Samurah bin Jundub radiyallahu anhu dalam hadits yang panjang: *"Aku melihat semalam dua orang laki-laki mendatangiku lalu mengeluarkanku ke tanah yang suci..."* Haditsnya, dan di dalamnya: *"Maka tiba-tiba di dalamnya"* yaitu dalam lubang seperti tanur *"ada laki-laki dan wanita telanjang dan tiba-*

tiba mereka didatangi api dari bawah mereka" sampai ucapannya: "Maka sesungguhnya mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dari Abu Umamah radiyallahu anhu marfu' dalam hadits yang panjang: *"Kemudian aku dibawa pergi, maka tiba-tiba aku melihat kaum yang paling keras pembengkakannya dan paling busuk baunya seperti bau mereka adalah jamban." Aku bertanya: "Siapa mereka?" Ia berkata: "Mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Kemudian aku dibawa pergi, maka tiba-tiba aku melihat wanita-wanita yang payudaranya digigit oleh ular." Aku bertanya: "Apa urusan mereka?" Dikatakan: "Mereka ini yang mencegah anak-anak mereka dari air susu mereka..."* Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Shahih keduanya, dan lafazh ini milik Ibnu Khuzaimah. Al-Mundziri berkata: *"Tidak ada cacat padanya."*

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tiga golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan tidak memandang mereka dan bagi mereka azab yang pedih: orang tua yang berzina, raja yang banyak dusta, dan orang miskin yang sombong."* Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasai. Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam Al-Ausath dengan lafazh: *"Allah tidak memandang kepada orang tua yang berzina dan nenek yang berzina."*

Bab 481: Keselamatan Wanita dari Neraka

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila wanita mengerjakan shalat lima waktunya dan memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya, ia masuk dari pintu surga mana saja yang ia kehendaki."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan telah lalu pula di tempatnya.

Bab 482: Berbakti kepada Kedua Orang Tua

Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: 'Amalan apa yang paling dicintai Allah?' Beliau bersabda: 'Shalat pada waktunya.' Aku bertanya: 'Kemudian apa?' Beliau bersabda: 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya:

'Kemudian apa?' Beliau bersabda: *'Jihad di jalan Allah.'*" Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radiyallahu anhu berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu meminta izin untuk berjihad. Beliau bersabda: *'Apakah kedua orang tuamu masih hidup?'* Ia berkata: 'Ya.' Beliau bersabda: *'Maka pada keduanyalah kamu berjihad.'*" Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai.

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Aku ingin membai'atmu untuk berhijrah dan berjihad, aku mengharapkan pahala dari Allah." Rasulullah bertanya: "Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup?" Dia menjawab: "Ya, bahkan keduanya masih hidup." Rasulullah bertanya lagi: "Apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah?" Dia menjawab: "Ya." Rasulullah bersabda: ***"Kalau begitu kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada keduanya."***

Dari sahabat yang sama diriwayatkan bahwa dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Aku datang untuk membai'atmu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasulullah bersabda: ***"Kembalilah kepada keduanya dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis."*** Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Abu Sa'id diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari Yaman berhijrah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya: "Apakah kamu memiliki seseorang di Yaman?" Dia menjawab: "Kedua orang tuaku." Rasulullah bertanya: "Apakah mereka mengizinkanmu?" Dia menjawab: "Tidak." Rasulullah bersabda: ***"Kembalilah kepada keduanya dan minta izin kepada mereka. Jika mereka mengizinkanmu maka berjihadlah, dan jika tidak maka berbuat baiklah kepada keduanya."*** Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin berjihad. Rasulullah bertanya: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Dia menjawab: "Ya." Rasulullah bersabda: ***"Maka berjihadlah dalam (melayani) keduanya."*** Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Dari Anas disebutkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Sesungguhnya aku ingin berjihad tetapi aku tidak mampu melakukannya." Rasulullah bertanya: "Apakah masih tersisa salah seorang dari kedua orang tuamu?" Dia menjawab: "Ibuku." Rasulullah bersabda: **"Takwalah kepada Allah dalam berbuat baik kepadanya. Jika kamu melakukan itu maka kamu adalah seorang yang berhaji, berumrah, dan berjihad."** Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Thabarani dalam Shaghir dan Awsath dengan sanad yang bagus. Maimun bin Najih dipercaya oleh Ibnu Hibban dan perawi-perawi lainnya adalah orang-orang terpercaya yang terkenal.

Dari Thalhah bin Mu'awiyah as-Sulami disebutkan bahwa dia berkata: Aku datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berjihad di jalan Allah." Rasulullah bertanya: "Apakah ibumu masih hidup?" Aku menjawab: "Ya." Rasulullah bersabda: **"Tetaplah di kaki ibumu, karena di sana surga."** Diriwayatkan oleh Thabarani.

Dari Abu Umamah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata: "Ya Rasulullah, apa hak kedua orang tua atas anaknya?" Rasulullah bersabda: **"Keduanya adalah surga dan nerakamu."** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Ali bin Yazid dari Qasim.

Dari Mu'awiyah bin Jahimah bahwa Jahimah datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk bermusyawarah denganmu." Rasulullah bertanya: "Apakah kamu memiliki ibu?" Dia menjawab: "Ya." Rasulullah bersabda: **"Tetaplah bersamanya karena surga ada di kaki ibumu."** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Nasa'i dengan lafaz ini, dan Hakim yang mengatakan sahih sanadnya.

Thabarani meriwayatkannya dengan sanad yang bagus dengan lafaz: Dia berkata: Aku datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah tentang jihad. Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya: "Apakah kamu memiliki kedua orang tua?" Aku menjawab: "Ya." Rasulullah bersabda: **"Tetaplah bersama keduanya karena surga ada di bawah kaki keduanya."**

Dari Abu Darda' diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata: "Sesungguhnya aku memiliki istri dan ibuku menyuruhku

menceraikannya." Abu Darda' berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Orang tua adalah pintu surga yang tengah. Jika kamu mau maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah."** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dengan lafaz ini. Tirmidzi berkata: "Terkadang Sufyan berkata 'ibuku' dan terkadang berkata 'ayahku'." Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini sahih." Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab Sahihnya dengan lafaz: Seorang laki-laki datang kepada Abu Darda' dan berkata: "Sesungguhnya ayahku tidak berhenti memaksaku hingga dia menikahkanku, dan sekarang dia menyuruhku menceraikannya." Abu Darda' berkata: "Aku bukanlah orang yang menyuruhmu durhaka kepada kedua orang tuamu dan bukan pula orang yang menyuruhmu menceraikan istrimu. Namun jika kamu mau, aku ceritakan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya bersabda: **'Orang tua adalah pintu surga yang tengah, maka jagalah pintu itu jika kamu mau atau tinggalkan.'**" Dia berkata: "Maka aku kira Atha' berkata: 'Lalu dia menceraikannya.'"

Dari Ibnu Umar disebutkan bahwa dia berkata: "Aku memiliki seorang istri yang aku cintai, tetapi Umar membencinya. Dia berkata kepadaku: 'Ceraikan dia!' tetapi aku menolak. Maka Umar mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hal itu kepadanya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **'Ceraikan dia!'**" Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini hasan sahih."

Dari Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Barangsiapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi."** Diriwayatkan oleh Ahmad dengan perawi-perawi yang dihujjah dalam kitab Sahih. Hadits ini ada dalam kitab Sahih tetapi tanpa menyebutkan berbuat baik kepada orang tua.

Dari Mu'adz bin Anas diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Barangsiapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya maka beruntunglah dia, Allah akan menambah umurnya."** Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Thabarani, Hakim, dan Ashfahani semuanya dari jalur Ziyad bin

Fa'idz dari Sahl bin Mu'adz dari ayahnya. Hakim mengatakan: "Sahih sanadnya."

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Jagalah kehormatan istri-istri orang lain niscaya istri-istri kalian akan dijaga, dan berbuat baiklah kepada ayah-ayah kalian niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian..."** (hadits lengkap). Diriwayatkan oleh Hakim yang mengatakan: "Sahih sanadnya." Dalam sanadnya ada Suwaid. Mundzir berkata: "Dia adalah Ibnu Abdul Aziz yang lemah."

Dari Ibnu Umar secara marfu': **"Berbuat baiklah kepada ayah-ayah kalian niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, dan jagalah kehormatan niscaya istri-istri kalian akan dijaga."** Diriwayatkan oleh Thabarani dengan sanad hasan. Dia juga meriwayatkannya bersama yang lain dari hadits Aisyah.

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Celakalah dia, kemudian celakalah dia, kemudian celakalah dia!"** Ditanyakan: "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda: **"Orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua atau salah satu dari keduanya kemudian dia tidak masuk surga."** Diriwayatkan oleh Muslim. "Celakalah dia" artinya melekat dengan debu tanah.

Dari Jabir bin Samurah disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan bersabda: **"Amin, amin, amin."** Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata: "Ya Muhammad, barangsiapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya lalu dia meninggal dan masuk neraka maka Allah menjauhkannya, maka katakanlah amin!" Maka aku berkata: "Amin."*** (hadits lengkap). Diriwayatkan oleh Thabarani dengan beberapa sanad yang salah satunya hasan. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab Sahihnya dari hadits Abu Hurairah kecuali dia mengatakan di dalamnya: **"Dan barangsiapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya lalu dia tidak berbuat baik kepada keduanya dan masuk neraka maka Allah menjauhkannya, katakanlah amin!"** Maka aku berkata: "Amin." Dia juga meriwayatkannya dari hadits Hasan bin Malik bin Huwairits dari ayahnya dari kakeknya. Hakim dan lainnya meriwayatkannya dari hadits Ka'b bin Ujrah dan mengatakan di akhirnya: "Ketika aku naik tangga yang ketiga, Jibril berkata

setelah menyebutkan mendapati kedua orang tua di masa tua atau salah satu dari keduanya lalu keduanya tidak memasukkannya ke surga, maka aku berkata: 'Amin.'" Thabarani meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas dengan nahu yang sama dan di dalamnya disebutkan: **"Barangsiapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya lalu dia tidak berbuat baik kepada keduanya, dia masuk neraka maka Allah menjauhkannya dan melaknatnya,"** maka aku berkata: "Amin."

Dari Malik bin Amru al-Qusyairi disebutkan bahwa dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Barangsiapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian dia tidak diampuni maka Allah menjauhkannya."** Dalam riwayat lain ditambahkan: "dan melaknatnya." Diriwayatkan oleh Ahmad dari salah satu jalur yang hasan. Telah disebutkan sebelumnya hadits tiga orang yang tertimpa batu besar sehingga menutup gua, dan hadits ini ada dalam Sahihain. Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dalam kitab Sahihnya dari hadits Abu Hurairah dengan lafaz lain.

Dari Abu Hurairah disebutkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapat pergaulan baikku?" Rasulullah bersabda: **"Ibumu."** Dia bertanya: "Kemudian siapa?" Rasulullah bersabda: **"Ibumu."** Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" Rasulullah bersabda: **"Ibumu."** Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" Rasulullah bersabda: **"Ayahmu."** Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Telah disebutkan sebelumnya hadits Asma binti Abu Bakar tentang menyambung hubungan dengan ibunya yang kafir, dan hadits ini ada di sisi Syaikhain (Bukhari dan Muslim) dan Abu Dawud.

Dari Ibnu Umar atau Ibnu Amru—Mundziri berkata: "Aku tidak ingat yang mana di antara keduanya"—secara marfu' disebutkan: **"Ridha Rabb Tabaraka wa Ta'ala tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala tergantung pada murka kedua orang tua."** Diriwayatkan oleh Bazzar.

Dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki yang berkata: "Sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar, apakah ada taubat bagiku?" Rasulullah bertanya: "Apakah kamu

memiliki ibu?" Dia menjawab: "Tidak." Rasulullah bertanya: "Apakah kamu memiliki bibi?" Dia menjawab: "Ya." Rasulullah bersabda: **"Maka berbuat baiklah kepadanya."** Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan lafaz ini, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, dan Hakim kecuali keduanya mengatakan "apakah kamu memiliki kedua orang tua" dengan bentuk tatsniyah (dual). Hakim mengatakan: "Sahih menurut syarat keduanya (Bukhari dan Muslim)."

Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi disebutkan bahwa dia berkata: Ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki dari Bani Salamah dan berkata: "Ya Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu dari berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang dapat aku lakukan kepada keduanya setelah kematian mereka?" Rasulullah bersabda: **"Ya, mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, melaksanakan janji keduanya, menyambung silaturahmi yang tidak tersambung kecuali melalui keduanya, dan memuliakan sahabat-sahabat keduanya."** Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Ibnu Hibban menambahkan di akhirnya: Laki-laki itu berkata: "Alangkah banyak dan baiknya ini ya Rasulullah!" Rasulullah bersabda: **"Maka lakukanlah."**

Penutup dalam menjelaskan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hukum

Di antaranya adalah bahwa sunnah pada kemaluannya adalah mencabut (bukan mencukur).

Di antaranya bahwa tidak disunnahkan khitan baginya dan itu hanyalah sebagai penghormatan karena menambah kenikmatan sebagaimana dalam Munyah al-Mufti. Namun dalam Bazzaziyyah dari bab Karahah dalam fasal kesembilan disebutkan bahwa khitan wanita adalah sunnah karena ada nash bahwa khuntsa musykil dikhitan, dan seandainya khitan wanita hanya penghormatan bukan sunnah maka dia tidak dikhitan karena kemungkinan dia perempuan. Tetapi tidak seperti sunnah bagi laki-laki.

Di antaranya bahwa disunnahkan mencukur janggutnya.

Di antaranya bahwa dia dilarang mencukur rambut kepalanya. Sebagian ulama berkata tidak apa-apa bagi perempuan mencukur kepalanya karena

uzur sakit dan nyeri, tetapi tanpa uzur tidak dibolehkan. Yang dimaksud dengan tidak apa-apa di sini adalah kebolehan dengan meninggalkannya lebih utama. Yang tampak bahwa yang dimaksud dengan mencukur rambut kepalanya adalah menghilangkannya baik dengan dicukur, dipotong, dicabut, atau dengan obat penghilang rambut, maka hendaknya diteliti. Yang dimaksud dengan ketidakbolehan adalah makruh tahrim sebagaimana dalam Miftah as-Sa'adah: "Jika dia mencukur karena menyerupai laki-laki maka itu makruh karena dia terlaknat."

Di antaranya bahwa maninya tidak bersih dengan digosok menurut suatu pendapat.

Di antaranya bahwa dia bertambah dalam sebab-sebab baligh dengan haid dan hamil.

Di antaranya bahwa makruh azan dan iqamahnya. Ibnu Nujaim penulis al-Asybah wan Nazha'ir dalam syarahnya atas Kanz menjelaskan bahwa dia dilarang mengeraskan suaranya karena hal itu menimbulkan fitnah. Hamawi berkata: "Azannya diulangi secara mustahabb sebagaimana disebutkan Zaila'i dan lainnya. Maka dalam hal ini sifat laki-laki termasuk sifat kesempurnaan bagi muadzin bukan termasuk syarat sahnya. Berdasarkan ini, maka sah penugasannya dalam jabatan azan dan dalam hal ini ada keragu-raguan yang jelas." Dalam Siraj al-Wahhaj disebutkan apa yang menunjukkan ketidaksahan azan mereka. Dia berkata: "Jika mereka tidak mengulangi azan perempuan maka seakan-akan mereka shalat tanpa azan, karena itulah mereka wajib mengulangnya."

Di antaranya bahwa seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kakinya menurut pendapat yang mu'tamad, dan kedua lengannya menurut pendapat yang marjuh. Ibnu Nujaim berkata, Hamawi berkata: "Maksudnya perempuan merdeka berdasarkan dalil setelahnya. Adapun budak perempuan maka punggung dan perutnya aurat sebagaimana dalam Quniyah: 'Panggul mengikuti perut dan yang benar bahwa yang mengikuti perut adalah yang berdekatan dengannya.'" Kemudian penggunaan mutlak budak perempuan mencakup mukatab, mudabbar, mukatab, ummu walad, dan mustasa'ah. Menurut keduanya (Abu Yusuf dan Muhammad) dia adalah perempuan merdeka. Yang dimaksud dengannya

adalah yang sebagian dirinya dimerdekakan. Adapun mustasa'ah yang digadaikan jika dibebaskan oleh yang menggadaikan sedang dia dalam kesulitan maka dia merdeka menurut kesepakatan. Penulis (Ibnu Nujaim) berkata dalam syarah Kanz: "Disebutkan telapak tangan bukan tangan sebagaimana terdapat dalam Muhith untuk menunjukkan bahwa itu khusus bagian dalam dan bahwa bagian luar telapak tangan adalah aurat sebagaimana zhahir riwayat." Dalam Mukhtalifat Qadhi Khan disebutkan bahwa bagian luar dan dalam telapak tangan bukanlah aurat sampai pergelangan tangan, dan ini yang diunggulkan dalam syarah Munyah dengan apa yang dikeluarkan Abu Dawud dalam Marasil dari Qatadah bahwa perempuan jika haid tidak layak terlihat darinya kecuali wajah dan kedua tangannya sampai persendian. Madzhab menyelisihi ini.

Aku katakan: Dalam apa yang disebutkan penulis dalam syarah Kanz ada penelitian karena tidak ada perbedaan antara dua ungkapan tersebut. Disebutkan dalam Qamus: "Kaff adalah tangan." Seandainya Nasafi menginginkan apa yang disebutkannya, dia akan mengungkapkan dengan radhah (telapak tangan). Kecuali jika dikatakan bahwa kaff secara urf adalah nama untuk bagian dalam telapak tangan, dikatakan "di tangannya begini dan begitu" dan "tangannya penuh" yang dimaksud bagian dalamnya. Adapun pengecualian kaki karena kebutuhan menampakkannya terutama perempuan fakir, dan terjadi perbedaan tashih di dalamnya. Dalam Hidayah disebutkan: "Yang sahah bahwa itu bukan aurat." Qatha' dan Qadhi Khan dalam fatawanya membenarkan bahwa itu aurat dan dipilih oleh Asbijabi dan Marghinani. Penulis Ikhtiyar membenarkan bahwa itu bukan aurat dalam shalat dan aurat di luarnya. Dalam syarah Wiqayah oleh Barjandi yang dinisbahkan kepada Khizanah disebutkan: "Yang sahah bahwa kaki bukan aurat dalam shalat." Dalam syarah Munyah diunggulkan bahwa itu aurat mutlaq dengan hadits-hadits dan dia berkata menurut pendapat mu'tamad. Sepertinya dia tidak mempertimbangkan tarjih Ibnu Amir Haj dalam syarah Munyah karena menyelisihi zhahir riwayat dan tidak ada yang membenarkannya dari para ahli tarjih.

Aku katakan: Ibnu Amir Haj bukanlah dari para ahli tarjih tetapi dia dari para perawi madzhab. Klaim bahwa dia menyelisihi zhahir riwayat dan tidak ada yang membenarkannya dari para ahli tarjih adalah tertolak. Bagaimana tidak,

padahal Qadhi Khan telah membenarkannya dalam fatawanya dan dipilih oleh Asbijabi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dia berkata: "Dan kedua lengannya menurut pendapat marjuh." Penulis berkata dalam syarah Kanz: "Dari Abu Yusuf bahwa lengan bukan aurat dan dipilih dalam Ikhtiyar karena kebutuhan membukanya untuk pelayanan dan karena itu seperti perhiasan zahir yaitu gelang. Dibenarkan dalam Mabsuth bahwa itu aurat. Sebagian membenarkan bahwa itu aurat dalam shalat bukan di luarnya."

Aku katakan: Bagaimana dia mengklaim di sini bahwa itu marjuh padahal dia telah menukil dalam syarahnya atas Kanz perbedaan tashih dalam lengan.

Di antaranya bahwa suaranya aurat menurut suatu pendapat. Dalam syarah Munyah disebutkan: "Yang lebih mirip bahwa suaranya bukan aurat dan hanya menimbulkan fitnah." Dalam Nawazil disebutkan: "Nada suara perempuan adalah aurat." Berdasarkan ini dibangun bahwa mengajarnya Quran dari perempuan lebih aku sukai daripada mengajarnya dari laki-laki buta. Karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: ***"Tasbih untuk laki-laki dan tepuk tangan untuk perempuan."*** Maka tidak boleh laki-laki mendengarnya demikian dalam Fath. Di dalamnya ada pertentangan yang jelas kecuali jika dikatakan maksud belajar adalah mendengar darinya saja. Tetapi dalam hal ini tidak tampak bangunan atasnya. Nasafi dalam Kafi berjalan atas dasar bahwa itu aurat, demikian juga penulis Muhith. Muhaqqiq Ibnu Hammam berkata: "Berdasarkan ini jika dikatakan seandainya dia mengeraskan suara dalam shalat maka shalatnya rusak, itu adalah tepat."

Maka berdasarkan ini, yang sesuai bagi pengarang adalah berkata setelah ucapannya "dan suaranya aurat": "Maka dia tidak mengeraskan bacaannya dan bertepuk tangan untuk perkara yang terjadi padanya dan tidak bertalbiyah dengan keras dan makruh azannya dan iqamahnya."

Di antaranya bahwa makruh baginya masuk kamar mandi. Ada yang berkata makruh kecuali jika dia sakit atau nifas. Yang mu'tamad bahwa tidak ada keharaman mutlaq. Hamawi berkata: "Dikatakan tetapi dengan syarat dia keluar dengan pakaian kerja." Dalam fatawa Qadhi Khan disebutkan: "Masuk kamar mandi disyariatkan untuk perempuan dan laki-laki semuanya, berbeda dengan apa yang dikatakan sebagian orang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk kamar mandi dan berapi, dan Khalid bin

Walid radhiyallahu anhu masuk kamar mandi Himsh. Tetapi hanya boleh jika tidak ada orang yang membuka auratnya." Muhaqqiq Ibnu Hammam berkata: "Berdasarkan ini maka tidak samar pencegahan perempuan masuk kamar mandi karena diketahui bahwa banyak di antara mereka yang membuka aurat." Dalam Munyah al-Mufti disebutkan: "Tidak apa-apa perempuan masuk kamar mandi dengan sarung dan tanpanya haram."

Di antara kekhususan hukum wanita adalah bahwa ia tidak mengangkat kedua tangannya setinggi telinganya. Al-Hamawi berkata: "Bahkan setinggi bahunya sebagaimana dalam Al-Wiqayah dan dibenarkan dalam Al-Hidayah. Dalam Az-Zahiriyyah disebutkan ia mengangkat setinggi dadanya. Dalam Al-Qinyah dikatakan ini untuk wanita merdeka, adapun budak wanita maka seperti laki-laki karena telapak tangannya bukan aurat. Dalam Al-Kafi diriwayatkan dari Imam bahwa wanita secara mutlak seperti laki-laki karena telapak tangannya bukan aurat." Dalam As-Siraj Al-Wahhaj disebutkan bahwa budak wanita seperti laki-laki dalam mengangkat tangan dan seperti wanita merdeka dalam rukuk, sujud, dan duduk.

Di antaranya adalah bahwa ia tidak mengeraskan bacaannya. Al-Hamawi berkata: "Maksudnya dalam shalat jahr (keras) baik wanita merdeka maupun budak."

Di antaranya adalah bahwa ia merapatkan kedua pahanya dalam rukuk dan sujudnya. Al-Hamawi berkata: "Maksudnya baik wanita merdeka maupun budak."

Di antaranya adalah bahwa ia tidak meregangkan jari-jarinya dalam rukuk.

Di antaranya adalah bahwa apabila ada sesuatu dalam shalatnya, ia bertepuk tangan dan tidak bertasbih.

Di antaranya adalah makruhnya jamaah mereka dan berdirinya imam di tengah-tengah mereka.

Di antaranya adalah bahwa ia tidak layak menjadi imam bagi laki-laki. Al-Hamawi berkata: "Yang dimaksud dengan ketidaklayakan adalah ketidaksahan karena syarat sahnya imamah untuk laki-laki adalah laki-laki."

Di antaranya adalah makruhnya kehadirannya dalam jamaah shalat di masjid dan shalatnya di rumahnya lebih utama. Al-Hamawi berkata: "Dengan ini gugur apa yang dikatakan bahwa seharusnya dikecualikan dari itu jamaah Masjidil Haram karena ia thawaf di Baitullah."

Di antaranya adalah bahwa ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di bawah dadanya dan meletakkan kedua tangannya dalam tasyahud di atas kedua pahanya hingga ujung jari-jarinya sampai ke lututnya.

Di antaranya adalah bahwa ia bertawarruk. Al-Hamawi berkata: "Yaitu dalam keadaan duduknya untuk tasyahud. Yang tersisa dari hukum-hukumnya yang berkaitan dengan shalat adalah bahwa tidak disunahkan baginya isfar bil fajr."

Di antaranya adalah bahwa tidak ada kewajiban shalat Jumat atasnya namun dapat terhitung dalam jamaah. Al-Hamawi berkata: "Yaitu terhitung dari jamaah yang menjadi syarat berlangsungnya shalat Jumat seperti musafir, budak, dan orang sakit."

Di antaranya adalah bahwa tidak ada kewajiban takbir tasyriq atasnya. Al-Hamawi berkata: "Ini menurut pendapat Imam karena ia mensyaratkan laki-laki, adapun menurut keduanya maka wajib dan fatwa berdasarkan pendapat keduanya sebagaimana dalam As-Siraj. Zahir dari ungkapan penulis bahwa tidak wajib atasnya meskipun ia makmum kepada orang yang wajib atasnya padahal wajib atasnya dengan cara mengikuti dan ini dinyatakan dengan tegas dalam Al-Kanz dan masalah ini terkenal."

Di antaranya adalah bahwa ia tidak bepergian kecuali dengan suami atau mahram dan tidak wajib haji atasnya kecuali dengan salah satu dari keduanya, tidak talbiyah dengan keras, tidak melepas pakaian yang dijahit, tidak sa'i antara dua mil hijau, tidak mencukur rambut tetapi memotong pendek, tidak berlari, dan menjauh dalam thawafnya dari Baitullah lebih utama.

Di antaranya adalah bahwa ia tidak berkhotbah secara mutlak. Al-Hamawi berkata: "Yaitu tidak dalam Jumat dan tidak dalam lainnya. Adapun dalam Jumat karena dalam Al-Qinyah disebutkan bahwa khatib disyaratkan baginya dapat menjadi imam untuk Jumat. Adapun dalam lainnya karena telah disebutkan bahwa suaranya aurat. Namun dapat dibantah terhadap apa yang ada dalam Al-Qinyah bahwa jika sultan mengizinkan anak kecil berkhotbah

Jumat lalu ia berkhotbah maka sah dan shalat dengan jamaah dilakukan orang lain padahal ia tidak layak baik dalam Jumat maupun lainnya. Dapat dijawab bahwa meskipun ia tidak layak untuk imamah saat ini namun ia layak di masa mendatang berbeda dengan perempuan karena ia tidak layak untuk imamah dengan laki-laki baik saat ini maupun masa mendatang."

Di antaranya adalah bahwa ia berdiri di pinggir mauqif bukan di dekat batu-batu dan ia duduk sedangkan laki-laki berkendara.

Di antaranya adalah bahwa ia memakai khuff dalam ihramnya.

Di antaranya adalah bahwa ia meninggalkan thawaf sadr karena uzur haid dan mengakhirkan thawaf ziyarah karena uzur haid.

Di antaranya adalah bahwa ia dikafani dengan lima kain.

Di antaranya adalah bahwa ia tidak menjadi imam dalam shalat jenazah. Al-Hamawi berkata: "Yaitu tidak menjadi imam dalam shalat jenazah untuk laki-laki, adapun untuk wanita maka ia menjadi imam mereka dan berdiri di tengah mereka sebagaimana dalam shalat yang ada rukuk dan sujudnya. Jika ia menjadi imam laki-laki dalam shalat jenazah maka sah shalatnya dan gugur kewajiban meskipun batal shalat laki-laki di belakangnya."

Di antaranya adalah bahwa ia tidak memikul jenazah meskipun mayitnya perempuan.

Di antaranya adalah bahwa disunahkan baginya seperti kubah dalam tabut.

Di antaranya adalah bahwa tidak ada bagian untuknya dan hanya diberi hadiah jika ia berperang.

Di antaranya adalah bahwa ia tidak dibunuh jika murtad dan musyrik. Al-Hamawi berkata: "Bahkan wanita murtad dipenjara sampai ia masuk Islam dan wanita musyrik ditawan. Ungkapan mutlak penulis tentang wanita murtad dibatasi dengan selain yang murtad karena sihir karena ia dibunuh menurut pendapat yang paling sahih sebagaimana dalam Al-Muntaqa. Dalam wanita musyrik dengan syarat ia tidak memiliki pendapat dalam perang atau bukan ratu karena jika ia memiliki pendapat atau ratu maka dibunuh."

Di antaranya adalah bahwa tidak diterima kesaksiannya dalam hudud dan qishash. Al-Hamawi berkata: "Zahir pengecualian keduanya adalah diterimanya kesaksiannya dalam selain keduanya dan ini bertentangan dengan apa yang dinukil penulis dalam Al-Bahr dari Khazanah Al-Fatawa bahwa kesaksian wanita dalam apa yang terjadi di pemandian tidak diterima meskipun ada kebutuhan."

Al-Bazazi memberikan alasan bahwa syara' telah menetapkan jalan untuk itu yaitu melarang mereka dari pemandian, jika mereka tidak menaati maka kekurangan itu kembali kepada mereka bukan kepada syara'.

Di antaranya adalah bahwa dibolehkan baginya mencelup kedua tangan dan kakinya dengan pacar berbeda dengan laki-laki kecuali karena darurat. Al-Hamawi berkata: "Zahir ungkapan mutlak apakah celupan itu ada gambarnya atau tidak dan tidaklah demikian. Dikatakan dalam Al-Wajiz: 'Tidak apa-apa mencelup tangan dan kaki untuk wanita selama tidak ada gambar di dalamnya.'"

Apakah boleh bagi laki-laki mencelup rambut dan jenggotnya? Dikatakan dalam Miftah As-Sa'adah: "Disunahkan mencelup rambut dan jenggot untuk laki-laki" dan tidak merinci antara perang dan lainnya. Dalam Al-Mabsuth: "Tidak apa-apa baik dalam perang maupun lainnya dan ini yang paling sahih. Berbeda riwayat apakah Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukan itu dalam umurnya dan yang paling sahih bahwa beliau tidak melakukannya. Tidak ada perbedaan bahwa tidak apa-apa bagi pejuang mencelup di dar al-harb agar lebih berwibawa di mata musuh. Adapun yang mencelup untuk berhias bagi wanita dan teman dekat maka sebagian ulama melarangnya dan yang paling sahih tidak apa-apa. Kebanyakan masyayikh mengatakan celupan dengan hitam makruh dan sebagian membolehkannya dan ini diriwayatkan dari Abu Yusuf. Adapun dengan merah maka itu sunnah laki-laki terutama yang tua." Demikian dalam Majma' Al-Fatawa. Dalam Al-Wajiz: "Tidak apa-apa mencelup kepala dan jenggot dengan henna dan wasmah untuk laki-laki dan wanita."

Di antaranya adalah bahwa ia setengah dari laki-laki dalam waris, kesaksian, dan diyat jiwa maupun anggota.

Di antaranya adalah bahwa ia setengah dari laki-laki dalam nafkah kerabat dzil rahim mahram yang fakir dan tidak mampu bekerja, seperti jika ia memiliki

paman dan ibu atau ibu dan saudara seayah seibu atau seayah maka atas ibu sepertiga dan atas paman atau saudara dua pertiga sesuai kadar waris sebagaimana dalam At-Tuhfah.

Di antaranya adalah bahwa kemaluannya diimbangi dengan mahar bukan laki-laki. Al-Hamawi berkata: "Karena kehormatan maka tidak wajib atas walinya jika ia kecil dan tidak atasnya jika ia besar memberikan perhiasan dalam zahir mazhab. Apa yang ada dalam Al-Qinyah tentang wajibnya perhiasan secara urf sebagai imbalan mahar itu lemah."

Di antaranya adalah bahwa budak wanita dipaksa menikah bukan budak laki-laki dalam satu riwayat dan yang mu'tamad tidak ada perbedaan antara keduanya dalam pemaksaan.

Di antaranya adalah bahwa budak wanita diberi pilihan jika dimerdekakan berbeda dengan budak laki-laki meskipun suaminya merdeka.

Di antaranya adalah bahwa susunya haram dalam radha'ah bukan susu laki-laki.

Di antaranya adalah bahwa ia didahulukan atas laki-laki dalam hadhanah.

Di antaranya adalah bahwa ia didahulukan dalam nafkah atas anak kecil. Al-Hamawi berkata: "Yaitu yang memiliki ayah bersamanya. Seperti jika anak kecil memiliki ibu kaya dan kakek kaya serta ayah miskin maka ibu diperintah memberi nafkah bukan kakek sebagaimana dalam Al-Muhith. Dikatakan saudara perempuan lebih berhak menanggung daripada ibu karena ia lebih dekat kepada ayah." Demikian dalam Al-Qinyah dan atas ini dipahami perkataan penulis bukan atas jika anak kecil tidak memiliki ayah atau tidak memiliki harta dan ia memiliki ibu dan kakek ayah yang keduanya kaya maka nafkah wajib atas keduanya sesuai kadar waris dengan bagian tiga bukan hanya atas ibu sebagaimana disangka dari ungkapan penulis.

Di antaranya adalah bahwa ia didahulukan atas laki-laki dalam berangkat dari Muzdalifah ke Mina dan dalam pulang dari shalat.

Di antaranya adalah bahwa ia diakhirkan dalam jamaah laki-laki dan mauqif. Al-Hamawi berkata: "Dikatakan kepadanya telah disebutkan sebelumnya bahwa makruh kehadirannya dalam jamaah dan menjauh dalam thawafnya

dari Baitullah lebih utama serta berdiri di pinggir mauqif bukan di dekat batu-batu maka perhatikanlah dengan apa yang ada di sini." Aku katakan: telah kami jelaskan sebelumnya bahwa makna perkataannya "makruh kehadirannya dalam jamaah" adalah jamaah shalat di masjid bukan jamaah secara mutlak. Menjauh dalam thawafnya dari Baitullah lebih utama tidak bertentangan bahwa ia diakhirkan dalam jamaah laki-laki jika ia meninggalkan yang lebih utama. Demikian pula berdirinya di pinggir mauqif tidak bertentangan bahwa ia diakhirkan dalam jamaah laki-laki jika ia meninggalkan berdiri di pinggir.

Di antaranya adalah bahwa ia diakhirkan dalam berkumpulnya jenazah di hadapan imam, ia ditempatkan di arah kiblat dan laki-laki di hadapan imam. Al-Hamawi berkata: "Dikatakan dalam Al-Burhan: 'Jika shalat atas beberapa jenazah sekaligus maka didahulukan yang paling utama ke arah imam kemudian anak laki-laki kemudian wanita.'" Maka ia diakhirkan dalam kedahuluan ke arah imam meskipun didahulukan terhadap kiblat.

Di antaranya adalah bahwa ia diakhirkan dalam lahad. Al-Hamawi berkata: "Dikatakan dalam Al-Muhith: 'Tidak dikuburkan dua atau tiga orang dalam satu kubur kecuali saat darurat maka diletakkan laki-laki dari arah kiblat kemudian di belakangnya anak laki-laki kemudian di belakangnya khuntsa kemudian di belakangnya wanita dan dibuat penghalang tanah antara setiap dua mayit agar menjadi seperti dua kubur. Demikianlah yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam terhadap syuhada Uhud dan beliau bersabda: *'Dahulukan yang paling banyak hafalan Qurannya.'*"

Di antaranya adalah bahwa wajib diyat karena memotong payudaranya atau putingnya berbeda dengan laki-laki karena padanya ada hukumah. Al-Hamawi berkata: "Yaitu hukumah yang adil."

Di antaranya adalah bahwa tidak ada qishash karena memotong anggota tubuhnya berbeda dengan laki-laki. Al-Hamawi berkata: "Demikian dalam naskah-naskah dan yang benar sebagaimana dalam semua matan tidak ada qishash dalam anggota laki-laki dan wanita karena anggota tubuh seperti harta pelindung jiwa dan di antara keduanya ada perbedaan dalam diyat anggota maka qishash tidak dapat dilaksanakan karena tidak mungkin ada kesamaan sebagaimana dalam kebanyakan kitab. Namun dalam Al-Waqi'at:

'Jika wanita memotong tangan laki-laki maka baginya qishash karena yang kurang dapat qishash dengan yang sempurna jika pemilik hak ridha.'

Di antaranya adalah bahwa tidak ada qassamah atasnya.

Di antaranya adalah bahwa ia tidak masuk bersama aqilah maka tidak ada kewajiban diyat atasnya jika ia membunuh secara tidak sengaja berbeda dengan laki-laki karena pembunuh seperti salah satu dari mereka. Al-Hamawi berkata: "As-Syumunni menukil dalam syarahnya atas An-Nuqayah dari ulama mutaakhirin bahwa ia masuk bersama mereka jika ditemukan orang terbunuh di kampungnya dan ini pilihan Ath-Thahawi dan ini yang paling sahih."

Di antaranya adalah bahwa digali lubang baginya dalam rajam jika terbukti zinanya dengan saksi. Al-Hamawi berkata: "Atau dengan pengakuan sebagaimana dalam Al-Hidayah dan lainnya."

Di antaranya adalah bahwa ia dicambuk dalam keadaan duduk dan laki-laki berdiri.

Di antaranya adalah bahwa ia tidak diasingkan sebagai siyasah dan laki-laki diasingkan setahun setelah cambukan sebagai siyasah bukan had.

Di antaranya adalah bahwa ia tidak dituntut hadir untuk tuntutan jika ia wanita terhormat dan tidak untuk sumpah bahkan hakim datang kepadanya atau hakim mengutus wakilnya untuk mengambil sumpahnya dengan disaksikan dua orang saksi.

Di antaranya adalah bahwa ia tidak memulai salam dan takziah jika masih muda.

Di antaranya adalah bahwa ia tidak dijawab dan tidak diaminkan bersin. Al-Hamawi berkata: "Maksudnya jika ia memulai salam." Dikatakan kepadanya dalam bab Al-Bazzaziyyah ada yang menunjukkan bahwa ia dijawab dengan suara yang tidak terdengar. Ungkapannya: "Wanita bersin atau salam maka diaminkan dan dijawab meskipun nenek dengan suara yang terdengar dan jika muda dengan suara yang tidak terdengar." Dalam Khazanah Al-Muftin: "Jika wanita bersin maka tidak apa-apa mengaminkannya kecuali jika ia muda." Juga di dalamnya: "Wanita bersin maka jika ia nenek laki-laki menjawabnya dan jika ia muda menjawabnya secara diam-diam." Dipermasalahan bahwa

Al-Bazazi sendiri berkata sebelum menukil cabang yang disebutkan: "Jawaban salam jika tidak didengar oleh yang mengucapkan salam tidak menggugurkan kewajiban karena jawaban tidak wajib tanpa mendengar maka tidak terwujud kecuali dengannya." Dalam Khazanah Al-Muftin juga: "Menjawab jawaban salam meskipun tidak didengar yang mengucapkan salam tidak menggugurkan kewajiban karena jawaban tidak wajib atasnya kecuali dengan mendengar maka tidak jatuh pada tempatnya kecuali dengan mendengar." Kecuali jika wanita muda dikecualikan dari keumuman dan ditakwilkan ungkapan penulis juga agar sesuai dengan ungkapan Al-Bazzazi dengan mengatakan tidak dijawab dengan jawaban yang terdengar.

Aku katakan: seakan-akan ia mengira bahwa terjadi pertentangan dalam perkataan Al-Bazazi dan perkataan Khazanah Al-Muftin dan tidaklah demikian karena keduanya diandaikan dalam salam yang sunnah yang wajib dijawab dan salam wanita muda tidak sunnah bahkan dilarang karena ada fitnah di dalamnya maka tidak wajib menjawabnya apalagi mensyaratkan didengar. Meskipun dibolehkan baginya menjawabnya dengan suara yang tidak terdengar karena salam adalah sapa salam umat Islam maka dibolehkan baginya menjawabnya dengan suara yang tidak terdengar karena memelihara hak Islam. Wallahu a'lam.

Di antaranya adalah haramnya khalwat dengan wanita asing dan makruhnya berbicara dengannya.

Di antaranya adalah bahwa mereka berbeda pendapat tentang bolehnya ia menjadi nabi. Sebagian muhaqiq berkata: "Adapun perempuan maka tidak layak menjadi nabi." Dikatakan menentang Asy'ariyyah. Al-Ghazzi berkata dalam syarah manzhumah Qadhi Al-Qudhat Sa'iq Ad-Din Ali yang masyhur dengan perkataan hamba: "Apa yang dinisbahkan kepada Al-Asy'ari tentang bolehnya kenabian perempuan maka tidak sah darinya. Bagaimana mungkin sedangkan ia mensyaratkan laki-laki dalam khilafah yang di bawah kenabian." Asy-Syaikh Ibnu Al-Humam dalam Al-Masayirah memilih bolehnya ia menjadi nabi bukan rasul karena risalah dibangun atas kemashuran dan kondisi mereka dibangun atas penutupan berbeda dengan kenabian. Teks ungkapannya di dalamnya sebagaimana disebutkan Al-Hamawi demikian: "Syarat kenabian adalah laki-laki" sampai ia berkata: "Sebagian ahli zhahir dan

hadits menentang dalam mensyaratkan laki-laki hingga mereka memutuskan kenabian Maryam alaihassalatu wassalam. Dalam perkataan mereka ada yang menunjukkan perbedaan antara risalah dan kenabian dengan dakwah dan ketiadaannya. Atas ini tidak jauh mensyaratkan laki-laki karena urusan risalah dibangun atas kemasyhuran dan pengumuman serta berkeliling ke majlis-majlis untuk dakwah dan kondisi mereka dibangun atas penutupan dan menetap. Adapun atas apa yang disebutkan muhaqiq bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diutus Allah untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya dan demikian pula rasul maka tidak ada perbedaan." Selesai yang dimaksud darinya dan darinya diketahui mengapa tidak tegas memilih bolehnya ia menjadi nabi padahal ia telah mensyaratkan laki-laki dalam kenabian di awal ungkapannya. Al-Qadhi dalam tafsirnya menukil ijma' bahwa Allah Ta'ala tidak mengecualikan wanita dengan firman-Nya: **"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka."** (Surat Yusuf: 109)

Aku katakan: dakwaan Al-Qadhi dibangun atas persamaan makna nabi dan rasul dan jika tidak maka tidak ada dalil dalam ayat tentang apa yang ia dakwakan dari ijma'. Telah diperluas pembahasan masalah ini dalam Fath Al-Bari syarah Al-Bukhari dalam kitab Al-Anbiya dalam bab istri Firaun maka hendaklah dirujuk.

Di antaranya adalah bahwa wanita tidak masuk dalam denda-denda sultan sebagaimana dalam Al-Walwalijyyah dari Al-Qismah. Al-Hamawi berkata: "Sebagian fadhil berkata: 'Yang terjadi di negeri kami mengambil awadh dari wanita rumah-rumah mereka karena sultan menjadikannya atas khan-khan yaitu rumah-rumah yang tampak bahwa tidak masuknya mereka karena mutlak permintaan denda. Adapun jika imam menentukannya atas rumah-rumah dan menjadikan atas setiap rumah kadar tertentu maka mereka masuk dengan penentuan yang jelas dengan menyebut rumah dan tidak ada pilihan selain melaksanakan yang disebutkan dan jika tidak diambil maka dibebankan kepada lainnya dan berakibat berlipat ganda beban atas pemilik rumah.'" Ungkapan Al-Walwalijyyah: "Sultan jika mendenda penduduk kampung lalu mereka ingin membagi, sebagian berkata: 'Dilihat jika denda untuk mengamankan harta maka dibagi sesuai kadar harta karena itu beban harta maka seperti beban menggali sungai. Jika denda untuk mengamankan

badan maka dibagi sesuai kadar kepala yang terancam karena itu beban kepala dan tidak ada kewajiban atas wanita dan anak-anak karena mereka tidak terancam." Perkataannya "karena mereka tidak terancam" dan perkataannya sebelumnya "karena itu beban harta maka seperti beban menggali sungai" menampakkan bagimu kebenaran apa yang kufatwakan tentang awadh bahwa itu sesuai kadar bagian pemilik baik laki-laki maupun perempuan maka perhatikanlah.

Demikianlah dalam Al-Asybaah wa An-Nazha'ir karya Ibnu Nujaim Al-Mishri Al-Hanafi dan syarahnya oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hamawi.

Dalam sebagian kekhususan ini ada yang perlu diperhatikan yang tampak dengan merujuk kepada sunnah yang disucikan, tidak tersembunyi bagi yang memiliki pengalaman dengan ilmu hadits dan pengetahuan dengannya. Wallahu a'lam.

Ini akhir dari apa yang kami inginkan untuk dikumpulkan dalam ringkasan ini. Segala puji bagi Allah zahir dan batin, awal dan akhir.

Selesai penulisannya pada Dzulhijjah hari Ahad tanggal delapan belas darinya dari bulan-bulan tahun 1301 H. Dengan selesainya bulan, tahun, dan abad.

Selesai.